8

Tafsir Al Qurthubi

Ta'liq:
Muhammad Ibrahim Al Hifnawi
Takhrij:
Mahmud Hamid Utsman

SURAH:
• Al Anfaal • At-Taubah dan • Yuunus

PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

SURAH AL ANFAAL

SURAH AT-TAUBAH

SURAH YUUNUS

Firman Allah:

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." **(Qs. Al Anfaal [8]: 41)**

Dalam ayat ini dibahas dua puluh enam masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang.*" Secara bahasa, kata *ghanimah* artinya sesuatu yang diperoleh seseorang atau kelompok dengan suatu usaha. Contohnya ungkapan seorang penyair,

وَقَدْ طَوَّفْتُ الآفَاقَ حَتَّى رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ بِالإِيَابِ

Aku sudah berkeliling dunia

hingga aku pulang dengan membawa apa yang telah kudapatkan.[1]

[1] Dia adalah Imru'ul Qais. Lih. *Al Amtsal*, karya Ibnu Salam (249). Bait ini disebutkan

Penyair lain mengungkapkan,

وَمُطْعَمُ الْغُنْمِ يَوْمَ الْغَنَمِ مُطْعَمُهُ   أَنَّى تَوَجَّهَ وَالْمَحْرُومُ مَحْرُومُ

Makan dari apa yang didapatkan dengan usaha sendiri pada hari mendapatkannya adalah makanan paling baik

Kemanapun seseorang berusaha, yang tidak mendapatkan tetap tidak ada mendapatkan.

Kata الْمَغْنَمُ dan الْغَنِيْمَةُ bermakna sama. Perlu diketahui, menurut kesepakatan, maksud firman Allah SWT, غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ *"Apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,"* adalah harta orang-orang kafir apabila kaum muslim mendapatkannya dengan cara memenangkan peperangan dan kekerasan. Arti kata *ghanimah* secara bahasa tidak mengharuskan makna khusus ini, akan tetapi arti *ghanimah* menurut istilah syariat cenderung mengaitkan kata itu dengan jenis harta ini.

Syariat menamakan harta yang sampai kepada kita dari orang-orang kafir dengan dua sebutan, yaitu *ghanimah* dan *fai`*. Harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari musuh mereka dengan suatu usaha dan penggunaan sarana (kuda dan seumpamanya) dinamakan *ghanimah*. Nama ini telah digunakan untuk mengungkapkan makna tersebut hingga menjadi sesuatu hal yang sudah dimaklumi. Sedangkan *fai`* diambil dari فَاءَ-يَفِيْءُ artinya kembali, adalah setiap harta yang didapatkan oleh kaum muslim tanpa perang atau penggunaan sarana. Misalnya pajak atas tanah, upeti para pemuka kaum, dan seperlima dari *ghanimah*. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Atha bin As-Sa'ib.

Ada juga yang mengatakan bahwa *ghanimah* dan *fai`* adalah sama, dan dari keduanya wajib dikeluarkan seperlima.[2] Demikian yang dikatakan

---

oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/304) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/497).

[2] Perkataan ini juga disandarkan kepada Qatadah oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/2) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/305).

oleh Qatadah.

Ada pula yang mengatakan bahwa *fai`* adalah ungkapan untuk semua harta yang menjadi milik kaum muslim dengan tanpa kekerasan. Makna ini hampir sama dengan pendapat pertama.

Kedua: Menurut jumhur ulama, ayat ini me-*nasakh*[3] ayat pertama surah ini. Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa menurut ijma, ayat ini turun setelah firman Allah SWT, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ dan empat bagian sisa *ghanimah* dibagikan kepada orang-orang yang mendapatkan *ghanimah* tersebut (orang-orang yang berperang). Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Firman Allah SWT, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ turun ketika ahli Badar berdebat tentang ghanimah Badar, sebagaimana yang dipaparkan pada ayat pertama surah ini.

Menurut saya (Al Qurthubi), di antara riwayat yang menunjukkan kebenaran hal ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Ismail bin Ishak, dia

---

[3] Perkataan bahwa ayat ini me-*nasakh* ayat pada awal surah, disandarkan oleh An-Nuhas dalam *An-Nasikh wal Mansukh*, hal. 181, kepada sebagian besar ulama, sedangkan Ar-Razi dalam tafsirnya (15/120) menyandarkannya kepada Mujahid, Ikrimah dan As-Suddi. Sesungguhnya yang benar adalah, ayat ini tidak me-*nasakh* ayat pada awal surah, sebab tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut, dan kedua ayat tersebut dapat disatukan. Ayat *ghanimah* ini merincikan apa yang disebutkan secara global oleh ayat pertama surah ini, yang ayat pertama surah ini menjelaskan bahwa *ghanimah* dibagi menjadi lima bagian; satu bagian untuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat pertama surah ini, dan empat bagian lagi merupakan hak orang-orang yang mendapatkan *ghanimah* tersebut, yang akan mereka bagi secara adil.

Ibnu Jauzi (*Nawasikh Al Qur'an*, hal. 344) ketika berbicara tentang ayat pertama surah Al Anfaal, berkata, "Sungguh aneh orang yang mengatakan bahwa ayat ini di-*nasakh*, sebab secara keseluruhan ayat ini mengandung makna bahwa harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, Allah dan Rasul-Nya yang memutuskannya, dan telah ditetapkan hukum padanya berdasarkan makna yang terkandung dalam ayat yang menyebutkan bagian seperlima. Jika dimaksudkan bahwa perintah memberikan pemberian kepada tentara adalah keputusan yang Dia kehendaki, maka ini adalah hukum yang abadi. Jadi, bagaimanapun tidak dapat di-*nasakh*."

berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin As-Sa'ib menceritakan kepadaku dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Pada peristiwa Badar, Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيْرًا فَلَهُ كَذَا.

'*Barangsiapa dapat membunuh musuh, maka dia mendapatkan sekian, dan barangsiapa menawan musuh, maka dia mendapatkan sekian*'.

Mereka kemudian berhasil membunuh tujuh puluh orang dan menawan tujuh puluh orang.

Ketika itu, Abu Al Yasar bin Amr datang dengan membawa dua orang tawanan, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau menjanjikan kepada kami bahwa orang yang dapat membunuh musuh akan mendapatkan sekian dan seterusnya. Sekarang aku datang dengan membawa dua orang tawanan'.

Tak lama kemudian Sa'ad berdiri, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya tambahan pada upah tidak pernah menahan kami dan juga tidak ketakutan terhadap musuh, akan tetapi kami berdiri di sini karena takut orang-orang musyrik akan menyerang. Jika engkau memberi mereka maka tidak akan tersisa untuk para sahabatmu barang sedikit pun'.

Seketika itu juga keadaan menjadi ricuh, ada yang berkata seperti ini dan ada yang berkata seperti itu. Lalu turunlah ayat, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ '*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu"*.'(Qs. Al Anfaal [8]: 1)

Akhirnya mereka menyerahkan *ghanimah* kepada Rasulullah SAW. Setelah itu turun ayat,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu'."[4]

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat *muhkamah*, bukan yang di-*nasakh*. *Ghanimah* adalah milik Rasulullah SAW dan tidak dibagi-bagikan kepada para tentara, dan milik para imam (pemimpin) setelah beliau. Demikian yang disebutkan oleh Al Mazari dari sejumlah besar sahabat Rasulullah SAW. Imam berhak mengeluarkannya dari mereka. Mereka berdalih dengan peristiwa penaklukan Makkah dan kisah Hunain.

Abu Ubaid berkata, "Rasulullah SAW menaklukkan Makkah dengan cara invansi militer dan memberikan anugerah kepada penduduknya. Beliau mengembalikan Makkah kepada mereka, tidak membagi-baginya, dan tidak mewajibkan *fai'* atas mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini boleh dilakukan oleh para imam setelah beliau."

Menurut saya (Al Qurthubi), berdasarkan hal ini, makna firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,"* dan empat perlima milik imam. Jika mau maka dia berhak menahannya, dan jika dia mau maka dia dapat membagikannya kepada para tentara. Ini jelas tidak benar, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

---

[4] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad.

Selain itu, karena Allah SWT menisbatkan *ghanimah* kepada para tentara (orang-orang yang mendapatkan *ghanimah* tersebut). Dia berfirman, وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang."* Kemudian Dia menyebutkan seperlima untuk orang yang Dia sebutkan namanya dalam Al Qur`an dan tidak tidak menyebutkan untuk siapa empat perlima sisanya, sebagaimana halnya Dia tidak menyebutkan dua pertiga pada firman-Nya, وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ *"Dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Ayah yang mendapatkan bagian dua pertiga, ditetapkan berdasarkan kesepakatan ulama. Begitu juga bagian empat perlima yang diberikan kepada para tentara, ditetapkan berdasarkan ijma ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abdul Barr, Ad-Dawadi, Al Mazari, Qadhi Iyadh, dan Ibnu Al Arabi.[5] Berita-berita yang menyatakan makna ini sangat jelas dan akan dicantumkan sebagiannya.

Berdasarkan pendapat ini pula, maka makna firman Allah SWT, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ *"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang,"* adalah apa yang diberikan oleh imam kepada orang yang dia kehendaki, yang menurutnya ada maslahat sebelum pembagian.

Atha dan Al Hasan berkata, "Ayat ini dikhususkan dengan apa yang jarang sampai dari orang-orang musyrik kepada orang-orang muslim, seperti budak laki-laki dan perempuan, atau binatang. Imam boleh memutuskan kepadanya sesuai dengan yang dia inginkan."[6]

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah *ghanimah* pasukan yang dikirim untuk berperang. Jika mau, imam boleh membaginya menjadi seperlima-seperlima, dan jika mau, dia boleh memberikan seluruhnya.

---

[5] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (2/855).
[6] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/114).

Ibrahim An-Nakha'i berkata (tentang imam yang mengirim pasukan, lalu mendapatkan *ghanimah)*, "Jika mau, imam boleh memberikan seluruhnya, dan jika mau, dia boleh membaginya menjadi seperlima-seperlima." Demikian yang disebutkan oleh Abu Umar dari Makhul dan Atha.

Ali bin Tsabit berkata, "Aku pernah bertanya kepada Makhul dan Atha tentang imam yang memberikannya kepada sekelompok (tentara) semua yang mereka dapatkan. Dia menjawab, 'Itu menjadi milik mereka'."

Abu Umar berkata, "Barangsiapa berpendapat demikian, berarti menakwilkan firman Allah SWT, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ dengan makna bahwa Nabi SAW boleh meletakkan *ghanimah* di mana saja, dan tidak berpendapat bahwa ayat ini di-*nasakh* dengan firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ *'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah'."*

Ada juga yang mengatakan berbeda dengan apa yang dipaparkan tadi, seperti yang telah kami cantumkan dalam kitab *Al Qabas fi Syarh Muwaththa' Malik bin Anas*. Tidak ada seorang pun dari ulama, sejauh pengetahuanku, yang mengatakan bahwa firman Allah SWT, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ me-*nasakh* firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ, justru jumhur ulama mengatakan, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa firman-Nya, أَنَّمَا غَنِمْتُم adalah ayat yang me-*nasakh*. Merekalah orang-orang yang tidak boleh merubah dan mengganti kitab Allah SWT.

Sementara itu, kisah penaklukan Makkah tidak dapat dijadikan dasar, karena terjadi silang pendapat di antara ulama seputar penaklukannya.

Abu Ubaid berkata, "Kami tidak mengetahui ada satu negeri pun yang sama dengan Makkah dari dua sisi, yaitu:

1. Allah SWT mengkhususkan Rasulullah SAW dengan apa yang tidak Dia berikan kepada selain beliau terkait harta rampasan perang dan *ghanimah*. Ini berdasarkan firman Allah SWT, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ, yang

khusus untuk beliau.

2. Ditetapkan beberapa Sunnah yang tidak pernah ditetapkan untuk negeri lain.

Kisah Hunain pun tidak dapat dijadikan dasar. Beliau telah menggantikan untuk kaum Anshar, ketika mereka berkata, "Beliau memberikan *ghanimah* kepada orang-orang Quraisy, sementara beliau membiarkan kita dan pedang kita berlumuran darah!" Beliau lalu bersabda, *"Tidakkah kalian merasa puas jika orang-orang pulang dengan dunia dan kalian pulang dengan Rasulullah SAW ke rumah kalian?"*[7] Riwayat ini disebutkan oleh Muslim dan lainnya.

Tidak ada seorang pun selain beliau yang boleh mengatakan perkataan tersebut, sebab ini khusus untuk beliau, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh sebagian ulama kami.

Ketiga: Tidak ada silang pendapat di antara ulama bahwa firman Allah SWT, وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ bukan ayat yang bersifat umum, namun ada pengkhususan padanya.

Di antara hal-hal yang dikhususkan berdasarkan ijma ulama adalah, harta orang yang dibunuh dalam duel perang[8] merupakan milik orang yang membunuhnya, apabila dia disuruh oleh imam untuk berduel. Begitu juga para budak. Semuanya terserah imam, tanpa ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Diantaranya adalah tanah, sebab makna ayat tersebut adalah apa yang kalian peroleh sebagai harta rampasan perang, seperti emas, perak, barang-barang, dan tawanan. Sedangkan tanah tidak termasuk dalam keumuman

---

[7] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Memberi Orang yang Hatinya Perlu Dijinakkan untuk Terus Memeluk Islam (2/735).

[8] Maksudnya adalah harta yang ada bersama orang yang dibunuh, seperti senjata, pakaian, dan binatang tunggangan. Lih. *An-Nihayah* (2/387).

ayat ini. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Umar bin Khaththab RA, dia berkata, "Seandainya tidak ada manusia lagi, niscaya setiap kali aku menaklukkan suatu negeri, maka aku akan membagi-bagikan (tanah) negeri itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW di Khaibar."[9]

Pendapat ini juga dibenarkan oleh hadits yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Qafiz (takaran penduduk Irak[10]) dan dirham Irak dilarang; mud serta dinar Syam dilarang."*[11]

Ath-Thahawi berkata, "Kata *'dilarang'* dalam hadits tersebut bermakna akan dilarang. Ini menunjukkan bahwa semua itu tidak dapat dimiliki oleh para tentara, karena *qafiz* dan dirham tidak termasuk benda yang dapat dimiliki oleh tentara. Selain itu, seandainya tanah boleh dibagi-bagi, maka tidak ada yang tersisa sedikit pun bagi orang yang datang setelah para tentara itu, padahal Allah SWT sendiri berfirman, وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ *'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)'*. (Qs. Al Hasyr [59]: 10). Firman tersebut merupakan *athaf* kepada firman Allah SWT, لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ *'(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah'*." (Qs. Al Hasyr [59]: 8)

Ath-Thahawi juga berkata, "Benda yang dibagi-bagi adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain."

Asy-Syafi'i berkata, "Semua *ghanimah* yang didapatkan dari penduduk negeri perang, sedikit atau banyak, seperti rumah, tanah, dan harta benda, harus dibagi-bagikan, kecuali para laki-laki baligh, sebab urusan mereka

---

[9] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang seperlima, bab: *Ghanimah* bagi Orang yang Hadir dalam Peperangan (2/193).

[10] Satu *qafiz* sama dengan delapan *mukuk*. Satu *mukuk* sama dengan satu *sha'* setengah. *Penj.*

[11] HR. Muslim dalam pembahasan tentang fitnah, bab: Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Hingga Furat Menampakkan Gunung Emas (4/2220-2221), Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/262).

diserahkan kepada imam; ingin menganugerahinya (membebaskannya), membunuhnya, atau menawannya?"

Asy-Syafi'i berdalih dengan keumuman ayat.

Asy-Syafi'i juga berkata, "Tanah termasuk harta *ghanimah*, maka wajib dibagi-bagikan layaknya harta *ghanimah* lainnya. Rasulullah SAW telah membagi-bagikan Khaibar yang beliau taklukkan dengan cara invansi."

Mereka berkata, "Seandainya boleh mengatakan adanya pengkhususan pada tanah, maka boleh juga mengatakan adanya pengkhususan pada selain tanah. Dengan demikian, batallah hukum ayat."

Ayat dalam surah Al Hasyr tidak dapat dijadikan dasar, sebab ia berbicara tentang *fai'*, bukan *ghanimah*. Sedangkan firman Allah SWT, وَالَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ adalah kalimat baru, dengan mendoakan orang-orang mukmin yang telah mendahului mereka, bukan untuk yang lain.

Mereka juga berkata, "Sikap tidak membagi-bagikan tanah yang diambil oleh Umar tidak terlepas dari dua alasan, yaitu:

(1) Tanah itu adalah *ghanimah* yang Umar telah meminta kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya untuk merelakannya. Mereka pun merelakannya. Oleh karena itu, Umar tidak membagi-bagikannya. Demikian yang diriwayatkan oleh Jarir, bahwa Umar meminta kepada orang-orang yang berhak mendapatkan *ghanimah* untuk merelakannya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tawanan Hawazin. Ketika mereka mendatangi beliau, beliau meminta kepada para sahabat beliau untuk merelakan (membebaskan) tawanan yang ada di tangan mereka.

(2) Harta yang tidak dibagi-bagikan Umar itu adalah *fai'*. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan persetujuan siapa pun."

Para ulama Kufah berpendapat bahwa imam boleh memilih, membagi-bagikannya atau menetapkannya serta menentukan bagian pajak atasnya, lalu

itu menjadi milik mereka, seperti tanah perdamaian.

Syaikh Abu Al Abbas berkata, "Sepertinya ini mengumpulkan dua dalil dan mengambil jalan tengah di antara dua madzhab, dan pasti inilah yang dipahami oleh Umar RA. Oleh karena itu, dia berkata, 'Seandainya tidak ada manusia lagi', kemudian ia tidak menghapus perbuatan Nabi SAW serta mengkhususkannya. Namun para ulama Kufah menambahi apa yang telah dilakukan. Umar hanya membagi-bagikannya untuk kemaslahatan kaum muslim dan tidak pernah menjadikannya sebagai milik orang-orang yang melakukan perdamaian. Merekalah yang mengatakan bahwa imam boleh menjadikannya sebagai milik orang-orang yang melakukan perdamaian."

Keempat: Malik, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri, berpendapat bahwa *as-salb* (harta yang ada bersama orang yang dibunuh, seperti senjata, pakaian, dan binatang tunggangan. *Penj.*) bukan milik orang yang membunuh dan hukumnya sama dengan *ghanimah.* Namun pemimpin boleh berkata, "Barangsiapa membunuh seorang musuh maka dia dapat memiliki *salb*-nya." Jika demikian, maka *salb* menjadi milik orang yang membunuh.

Al-Laits, Al Auza'i, Ishak, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ath-Thabari, dan Ibnu Al Mundzir, berkata, "Dalam keadaan apa pun, *as-salb* adalah milik orang yang membunuh, baik imam berkata seperti itu maupun tidak."

Namun, Asy-Syafi'i berkata, "*As-salb* dapat menjadi milik orang yang membunuh apabila dia membunuh musuh tersebut dalam keadaan berhadap-hadapan. Sedangkan apabila dia membunuhnya dengan membelakangi (diam-diam), maka *as-salb* tidak dapat dimilikinya."[12]

Abu Al Abbas bin Suraij, salah seorang sahabat Asy-Syafi'i, berkata,

---

[12] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh,* karya Abdul Qahir Al Baghdadi (hal. 122) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/498).

"Hadits yang berbunyi, '*Barangsiapa membunuh musuh, maka dia dapat memiliki salb-nya*',[13] bukan hadits yang bersifat umum, karena para ulama sepakat bahwa orang yang membunuh seorang tawanan, baik perempuan maupun orang tua, tidak boleh mengambil harta benda yang ada bersama mereka. Begitu juga orang yang membunuh musuh yang sudah tak berdaya dan orang yang membunuh musuh yang tangan dan kakinya telah buntung."

Abu Al Abbas berkata lagi, "Begitu juga dengan orang kalah yang tidak dapat menghindari kekalahannya, yakni seperti orang yang terikat."

Abu Al Abbas berkata lagi, "Jadi, dapat diketahui bahwa hadits tersebut hanya memperuntukkan *salb* kepada orang yang membunuh secara ksatria, yakni berduel, karena hal ini membutuhkan biaya. Sedangkan orang yang membunuh secara beramai-ramai (dalam peperangan terbuka), tidak dapat memiliki *salb*."

Ath-Thabari berkata, "*As-salb* adalah milik pembunuh, baik dia membunuhnya dalam keadaan berhadap-hadapan maupun membelakanginya, baik dalam keadaan lari maupun duel, apabila pembunuhan itu terjadi di medan perang."

Pendapat ini membantah pendapat yang disebutkan oleh Abdurrazzaq dan Muhammad bin Bakr, dari Ibnu Juraij. Dia berkata, "Aku mendengar Nafi (maula Ibnu Umar RA) berkata, 'Kami selalu mendengar bahwa apabila kaum muslim dan kaum kafir bertemu, lalu salah seorang dari kaum muslim membunuh salah seorang dari kaum kafir, bahwa *salb* orang kafir itu menjadi milik muslim yang membunuhnya, kecuali pembunuhan itu terjadi dalam kecamuknya peperangan, sebab ketika itu tidak diketahui secara pasti siapa

---

[13] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kewajiban seperlima, bab: Orang yang Tidak Mengambil Seperlima dari *salb*, Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Pembunuh Boleh Mengambil Harta Benda Musuh yang Dibunuhnya, Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, Malik dalam pembahasan tentang jihad, bab: Riwayat tentang *Salb* pada Pemberian (2/454-455), dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/12).

yang membunuh orang yang terbunuh'."

Secara tekstual, riwayat tersebut membantah pendapat Ath-Thabari yang mensyaratkan pembunuhan itu terjadi di medan perang.

Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berkata, "*As-salb* milik pembunuh, baik terjadi di medan perang maupun di luar medan perang, baik dalam keadaan berhadap-hadapan, membelakangi, lari, maupun melawan. Artinya, itu dapat dimiliki oleh pihak yang membunuh musuh, dalam keadaan apa pun, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, *'Barangsiapa membunuh musuh, maka dia dapat memiliki salb-nya'.*"

Menurut saya (Al Qurthubi), Muslim meriwayatkan dari Salamah bin Akwa, dia berkata, "Kami pernah memerangi Hawazin bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang makan di waktu Dhuha bersama Rasulullah SAW, seorang laki-laki datang sambil mengendarai seekor unta merah, lalu dia mendudukkan unta tersebut. Kemudian dia mengambil tali kulit dari tas bekalnya, lalu mengikat unta dengan tali kulit tersebut. Setelah itu dia mendekat dan makan bersama orang-orang sambil melepaskan pandangannya. Ketika itu kami hanya memiliki unta yang sangat lemah, bahkan sebagian dari kami hanya berjalan kaki.

Tak lama kemudian dia segera mendekati untanya, lalu melepaskan ikatannya, lantas mendudukkannya dan dia pun duduk di atasnya. Setelah itu dia menyuruh unta tersebut untuk bergerak, dan unta tersebut segera bergerak. Selanjutnya ada seorang laki-laki yang mengikutinya dengan mengendarai seekor unta abu-abu."

Salamah berkata, "Aku segera keluar mengejarnya hingga aku dapat berada di samping unta abu-abu tersebut, lalu aku maju hingga dapat berada di samping unta merah. Setelah itu aku maju hingga dapat memegang tali kekang unta merah tersebut, lalu aku segera mendudukkannya. Ketika unta merah itu meletakkan lututnya ke tanah, aku langsung menghunus pedangku dan melayangkannya ke kepala laki-laki tersebut, hingga kepalanya terlepas

dari tubuhnya. Setelah itu aku menuntun unta yang juga membawa harta benda dan senjata laki-laki yang sudah tewas tersebut.

Rasulullah SAW kemudian menyambutku bersama orang-orang, lalu beliau bertanya, *'Siapa yang membunuh laki-laki itu?'* Orang-orang menjawab, 'Ibnu Akwa'. Beliau lalu bersabda, *'Miliknya salb laki-laki itu seluruhnya'.*"[14]

Salamah pernah membunuh laki-laki dalam keadaan lari, tidak berhadap-hadapan, lalu Nabi SAW memberikan *salb* pria tersebut kepadanya.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang mendukung pendapat Malik, bahwa *salb* tidak berhak dimiliki oleh pembunuh kecuali dengan izin imam, sebab seandainya wajib menjadi miliknya lantaran berhasil membunuh, maka beliau pasti tidak akan mengulang perkataan ini.

Di antara argumentasinya juga adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dia berkata, "Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Al Aswad bin Qais, dari Bisyr bin Alqamah, dia berkata, 'Aku pernah berduel dengan seorang laki-laki pada perang Qadisiyah. Aku kemudian dapat membunuhnya lalu mengambil harta bendanya. Setelah itu aku menemui Sa'ad, lalu Sa'ad berbicara dengan para sahabatnya, kemudian berkata, 'Ini adalah harta benda milik orang yang telah dibunuh oleh Bisyr bin Alqamah. Ini lebih baik dari dua belas ribu dirham. Kita telah memberikannya kepada Bisyr'."

Seandainya *salb* milik orang yang membunuh merupakan keputusan dari Nabi SAW, maka sudah tentu pernyataan ini tidak membutuhkan penisbatan kepada diri mereka dengan ijtihad, dan pembunuhnya akan mengambilnya tanpa perintah mereka.

Dalam *Ash-Shahih* disebutkan bahwa Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan

---

[14] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad dan peperangan (3/1374-1375).

Mu'adz bin Afra pernah menghantam Abu Jahal dengan pedang mereka hingga ia tewas. Setelah itu keduanya menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bertanya, *'Siapa di antara kalian yang telah membunuhnya?'* Masing-masing menjawab, 'Aku yang telah membunuhnya'. Beliau kemudian memperhatikan kedua pedang mereka, lalu bersabda, *'Masing-masing seperti apa yang dibunuhnya'.* Akhirnya beliau menetapkan bahwa *salb* Abu Jahl diberikan kepada Mu'adz bin Amr bin Jamuh."[15]

Ini adalah nash yang menunjukkan bahwa *salb* bukan milik pembunuh, sebab seandainya milik pembunuh maka Rasulullah SAW pasti membagikannya kepada mereka berdua.

Dalam *Ash-Shahih* juga disebutkan riwayat dari Auf bin Malik, dia berkata, "Aku pernah pergi bersama orang-orang yang pergi bersama Zaid bin Haritsah dalam perang Mu`tah. Ketika itu aku ditemani oleh seorang tentara dari pasukan pembantu dari Yaman."

Selanjutnya dalam hadits ini disebutkan bahwa Auf berkata, "Hai Khalid, tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan *salb* itu milik orang yang membunuh?" Khalid menjawab, "Iya, tetapi aku merasa itu terlalu banyak."[16]

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Burqani dengan sanad yang disebutkan oleh Muslim. Dia juga menambahkan suatu keterangan, bahwa Auf bin Malik berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah membagi seperlima *salb*, dan tentara dari pasukan pembantu itu adalah teman mereka dalam perang Mu`tah di satu daerah di Syam. Seorang pasukan Romawi menyerang kaum muslim dengan menunggang kuda berwarna pirang dan memegang pedang berhiaskan emas, maka tentara dari pasukan pembantu itu mengendap-endap hingga berada dekat dengan orang Romawi tersebut, lalu memukul otot tumit kudanya hingga terjatuh. Dia lalu menebaskan

---

[15] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad dan peperangan (3/1372).
[16] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad dan peperangan (3/1374).

pedangnya hingga orang Romawi itu tewas, kemudian mengambil pedang orang Romawi itu.

Selanjutnya dia memberikannya kepada Khalid bin Al Walid, kemudian Khalid menyimpannya. Melihat itu, aku berkata kepada Khalid, 'Berikan kepadanya seluruhnya. Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*As-salb* milik orang yang membunuh?".' Dia menjawab, 'Benar, akan tetapi aku merasa itu terlalu banyak'."

Auf berkata, "Lalu terjadi dialog antara aku dengan Khalid. Akhirnya aku berkata, 'Aku akan melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW'."

Auf berkata, "Ketika kami berkumpul di dekat Rasulullah SAW, Auf melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepada Khalid, *'Kenapa kamu tidak memberikannya?'* Khalid menjawab, 'Aku merasa itu terlalu banyak'. Rasulullah SAW bersabda, *'Serahkan pedang itu kepadanya'.* Setelah itu aku berkata kepada Khalid, 'Aku telah menunaikan janjiku kepadamu, bukan?' Mendengar ucapan ini, Rasulullah SAW marah dan bersabda, *'Hai Khalid, jangan kamu serahkan pedang itu kepadanya. Apakah kalian meninggalkan para amirku untukku'?"*[17]

Ini jelas menunjukkan bahwa *salb* bukanlah hak pembunuh dengan sebab membunuh, akan tetapi berdasarkan pertimbangan imam.

Ahmad bin Hanbal berkata, "*Salb* tidak dapat menjadi milik pembunuh kecuali yang didapatkannya dalam duel."

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian seperlima *salb*.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak dibagi seperlima."

---

[17] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad dan peperangan, bab: Pembunuh Berhak Mengambil Harta Benda Orang yang Dibunuh (3/1373), Abu daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Imam Boleh Melarang Pembunuh Mengambil *salb* jika Menurutnya itu yang Terbaik. Kuda dan Pedang juga Termasuk *Salb* (3/71-72).

Ishak berkata, "Jika *salb* itu sedikit maka menjadi milik pembunuh, namun jika banyak maka dibagi seperlima."

Hal ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khaththab RA terhadap Al Barra bin Malik RA, ketika dia berduel dengan Marzaban dan berhasil membunuhnya. Nilai *salb* yang diperoleh ketika itu adalah tiga puluh ribu. Umar kemudian membagi seperlima dari *salb* itu.

Anas meriwayatkan dari Al Bara` bin Malik, bahwa ia telah membunuh seratus orang musyrik. Semuanya dalam perang terbuka, kecuali satu orang yang dia bunuh dalam sebuah perkelahian satu lawan satu. Kronologisnya, ketika kaum muslim menyerang Zarah,[18] pemimpin Zarah keluar dan berkata, "Satu lawan satu." Al Bara` menerima tantangan duel itu. Dalam waktu singkat, mereka sudah terlibat dalam adu pedang. Kemudian mereka saling bergulat, hingga Al Bara` dapat menjatuhkannya dan duduk di atas dadanya, kemudian dengan cepat mengambil pedangnya dan menggorok leher pemimpin Zarah tersebut. Dia mengambil pedang dan baju perangnya, lalu membawanya kepada Umar. Setelah itu Umar memberikan senjata kepada Al Bara, lalu menaksir baju perang sebesar tiga puluh ribu, kemudian mengambil seperlimanya dan berkata, "Sesungguhnya ini adalah harta."

Al Auza'i dan Makhul berkata, "*Salb* adalah *ghanimah*, dan wajib mengeluarkan seperlima bagian darinya." Seperti ini juga yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA.

Dalil Asy-Syafi'i adalah riwayat Abu Daud dari Auf bin Malik Al Asyja'i dan Khalid bin Walid, bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan bahwa *salb* milik pembunuh dan *salb* tidak dibagi seperlima.[19]

Keenam: Jumhur ulama berpendapat bahwa *salb* tidak diberikan

---

[18] Nama sebuah perkampungan yang sangat besar di Bahrain. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (3/141).

[19] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad (3/71, no. 2719).

kepada pembunuh kecuali ada bukti kuat yang menyatakan bahwa dia yang telah membunuh. Mayoritas mereka berkata, "Cukup dengan satu orang saksi, berdasarkan hadits Abu Qatadah."

Ada yang mengatakan bahwa harus ada dua orang saksi atau saksi dan sumpah.

Al Auza'i berkata, "*Salb* diberikan kepada pembunuh cukup dengan pengakuannya. Bukti bukanlah syarat keberhakannya. Bahkan jika sudah disepakati maka ini lebih baik, demi mencegah pertengkaran. Tidakkah kamu lihat bahwa Rasulullah SAW memberikan harta benda orang yang dibunuh Abu Qatadah kepadanya tanpa ada kesaksian dan sumpah?" Seperti ini juga yang dikatakan oleh Laits bin Sa'ad.

Menurut saya (Al Qurthubi), aku mendengar syaikh kami, Hafizh Al Mundziri Asy-Syafi'i, Abu Muhammad Abdul Azhim berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memberikan *salb* kepadanya berdasarkan kesaksikan Al Aswad bin Al Khuza'i dan Abdullah bin Unais."

Dengan demikian, selesailah pertengkaran dan hilanglah permasalahan.

Sementara itu, madzhab Maliki berpendapat bahwa imam tidak membutuhkan bukti, sebab pada dasarnya itu merupakan pemberian imam. Jika imam mensyaratkan kesaksian, maka imam memang berhak melakukannya, dan jika dia tidak mensyaratkannya maka imam boleh memberi tanpa ada kesaksian.

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat *salb*? Senjata dan semua yang dibutuhkan untuk berperang termasuk *salb*, begitu juga kuda yang digunakan dalam berperang.

Ahmad berkata, "Kuda tidak termasuk *salb*. Begitu juga jika padanya ada dinar, permata, atau seumpamanya. Tidak ada khilaf bahwa itu tidak termasuk *salb*."

Para ulama juga berbeda pendapat tentang barang yang digunakan sebagai aksesoris perang.

Al Auza'i berkata, "Semuanya termasuk *salb*."

Sekelompok ulama berkata, "Tidak termasuk *salb*."

Ibnu Habib dalam *Al Wadhihah* berkata, "Dua gelang tangan termasuk *salb*."

Kedelapan: Firman Allah SWT, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ *"Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah."* Menurut Abu Ubaid,[20] ayat ini me-*nasakh* ayat pertama dari surah ini, yakni, قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ. Selain itu, Rasulullah SAW sendiri tidak membagi bagian seperlima dari *ghanimah* Badar. Berdasarkan ayat ini, maka hukum beliau tersebut (yakni tidak membagi seperlima) di-*nasakh*, namun tampak dari perkataan Ali RA dalam *Shahih Muslim*, yakni aku memiliki unta dari bagianku pada *ghanimah* Badar, Rasulullah SAW yang memberikan unta itu kepadaku dari seperlima *ghanimah* waktu itu,[21] beliau membagi seperlima. Jika benar demikian, maka perkataan Abu Ubaid ditolak.

Ibnu Athiyyah berkata,[22] "Bisa jadi juga seperlima yang disebutkan oleh Ali RA berasal dari salah satu peperangan yang terjadi antara Badar dan Uhud, yakni perang bani Sulaim, perang bani Mushthaliq, perang Dzi Amr dan perang Buhran, tanpa terjadi peperangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan *ghanimah* dapat diperoleh."

Menurut saya (Al Qurthubi), takwil ini dibantah dengan perkataan Ali yang berbunyi, "Waktu itu." Kata itu merupakan isyarat kepada hari

---

[20] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal. 217).

[21] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Pembohong, (2/9), dan dalam pembahasan tentang peperangan (perang Badar), serta Muslim dalam pembahasan tentang minuman, bab: Pengharaman Khamer (3/1569).

[22] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/307).

pembagian *ghanimah* Badar, akan tetapi ada kemungkinan bagian seperlima itu, jika memang tidak ada pembagian seperlima pada perang Badar, adalah seperlima *ghanimah* yang didapatkan oleh *sariyah* (pasukan yang diutus Rasulullah SAW) yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy, sebab *ghanimah* itu adalah *ghanimah* pertama dalam Islam dan bagian seperlima pertama dalam Islam. Kemudian turun ayat, وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ. Ini lebih baik dari takwil pertama.

Kesembilan: Kata ما pada firman Allah SWT, مَا غَنِمْتُم bermakna *alladzii* (yang), sedangkan huruf *ha*' dihilangkan. Asalnya, الَّذِي غَنِمْتُمُوهُ. Masuk huruf *fa*' karena dalam perkataan terdapat makna *mujazah*. Kata أَنَّ kedua adalah *taukid* (penegasan) bagi أَنَّ yang pertama. Boleh juga disebutkan dengan huruf *alif* pada أَنَّ diberi harakat *kasrah*, yakni إِنَّ.[23] Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Amar.

Al Hasan berkata, "Ini adalah kunci perkataan. Dunia dan akhirat adalah milik Allah."[24] An-Nasa`i juga berpendapat seperti ini.

Allah SWT membuka firman-Nya tentang *fai*` dan seperlima dengan menyebut diri-Nya, sebab keduanya adalah usaha yang paling mulia, sementara sedekah (zakat) tidak dinisbatkan kepada-Nya, sebab sedekah (zakat) adalah harta manusia yang dianggap kotor.

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat tentang tatacara pembagian bagian seperlima tersebut. Dalam hal ini, ada enam pendapat, yaitu:

1. Suatu kelompok berkata, "Seperlima dibagi atas enam bagian. Seperenam pertama untuk Ka'bah. Inilah yang dimaksud untuk Allah.

---

[23] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/188), *Imla' Ma Manna Bihir Rahman* (2/6) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/313).

[24] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/3).

Bagian seperenam kedua untuk Rasulullah SAW. Seperenam ketiga untuk kerabat Rasulullah SAW. Bagian seperenam keempat untuk anak-anak yatim. Bagian seperenam kelima untuk orang-orang miskin. Bagian seperenam keenam untuk ibnu sabil."

Namun sebagian ulama yang berpendapat demikian berkata, "Bagian untuk Allah dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan."

2. Abu Al Aliyah dan Ar-Rabi' berkata,[25] "*Ghanimah* dibagi atas lima bagian. Satu bagian darinya disisihkan dan empat bagian sisanya dibagikan kepada orang-orang. Kemudian imam mengambil dari bagian yang disisihkan tersebut. Barang apa pun yang dipegangnya adalah barang yang dipersembahkan untuk Ka'bah. Sedangkan sisa dari bagian yang disisihkan dibagi lima. Satu bagian untuk Nabi SAW, satu bagian untuk kerabat Nabi SAW, satu bagian untuk anak-anak yatim, satu bagian untuk orang-orang miskin, dan satu bagian untuk ibnu sabil."

3. Minhal bin Amr berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Muhammad bin Ali dan Ali bin Husain tentang seperlima, lalu dia menjawab, 'Seperlima itu untuk kami'. Aku berkata kepada Ali, 'Sesungguhnya Allah SWT berfirman, *"Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil".'* Dia berkata, 'Anak-anak yatim kami dan orang-orang miskin kami'."

4. Asy-Syafi'i berkata,[26] "Dibagi atas lima bagian." Dia berpendapat bahwa bagian Allah dan Rasul-Nya adalah satu, dan dibelanjakan untuk kemaslahatan orang-orang beriman. Sedangkan empat perlimanya dibagikan kepada empat golongan yang disebutkan dalam ayat."

5. Abu Hanifah berkata, "Dibagi atas tiga bagian, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Hukum untuk kerabat Rasulullah

---

[25] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/4), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/3), dan *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (2/855).

[26] Lih. *Al Iqna' fi Hilli Alfazh Abu Syuja'* (2/217).

SAW tidak ada lagi seiring dengan wafatnya beliau, begitu pula bagian untuk beliau."

Hal yang terpenting, seperlima digunakan untuk perbaikan saluran air, pembangunan masjid, gaji para hakim, serta gaji para tentara. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Asy-Syafi'i.

6. Malik berkata, "*Ghanimah* diserahkan kepada kebijaksanaan imam dan ijtihadnya. Dia boleh mengambilnya tanpa hitungan, boleh memberi kerabat dari *ghanimah* itu dengan ijtihadnya, dan membelanjakan sisanya untuk kemaslahatan kaum muslim. Seperti inilah yang dikatakan oleh empat khalifah Rasulullah SAW, dan inilah yang mereka praktekkan. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW,

مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ.

'Tidak ada bagiku dari harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada kalian kecuali seperlima, dan seperlima itu pun dikembalikan kepada kalian'.[27]

Beliau tidak membaginya lima bagian atau tiga bagian. Sedangkan golongan yang disebutkan dalam ayat hanya agar mereka diperhatikan, sebab mereka orang yang paling penting untuk diberi."

Sebagai dukungan terhadap Malik, Az-Zujaj berkata, "Allah SWT berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

'Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan.

[27] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Imam yang Mengambil Sesuatu dari Harta Rampasan Perang untuk Dirinya (3/82), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang pembagian harta rampasan (7/131), Malik dalam pembahasan tentang jihad, bab: Riwayat tentang Penipuan (2/457-458), dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/128).

Jawablah, "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". '(Qs. Al Baqarah [2]: 215)

Berdasarkan ijma ulama, seseorang boleh memberi nafkah kepada selain golongan ini, jika dia melihat hal itu lebih baik."

An-Nasa'i menyebutkan dari Atha, dia berkata, "Seperlima Allah dan seperlima Rasul-Nya adalah satu bagian. Rasulullah SAW membawa sebagian darinya, memberikan sebagian darinya, meletakkannya dimanapun beliau mau, dan melakukan apa saja yang beliau mau."[28]

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ. Huruf *lam* dalam ayat ini tidak menjelaskan keberhakan dan kepemilikan. Huruf itu hanya berfungsi sebagai penjelas tempat penyaluran. Dalilnya adalah riwayat yang disebutkan oleh Muslim, bahwa Fadhl bin Abbas dan Rabi'ah bin Abdul Muththalib pernah menemui Nabi SAW. Lalu salah seorang dari mereka berbicara, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang berbakti dan orang yang paling menyambung tali silaturrahim. Kami telah mencapai usia nikah. Oleh karena itu, kami datang agar engkau memberikan sebagian dari sedekah-sedekah ini kepada kami. Kami akan melaksanakan kewajiban terhadap engkau seperti yang dilakukan orang-orang, dan kami mendapatkan seperti yang mereka dapatkan."

Ketika itu Rasulullah SAW terdiam cukup lama, hingga kami ingin bicara kembali, namun Zainab segera memberi isyarat tangannya kepada kami dari balik hijab, agar kami tidak berbicara kepada beliau. Tak lama kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya sedekah ini tidak halal bagi keluarga Muhammad. Sesungguhnya ia adalah kotoran harta manusia. Tolong*

---

[28] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang pembagian *fai`* (7/132-133).

panggilkan Mahmiyah[29] *—orang yang mengurus seperlima— dan Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib!"*

Kedua orang itu kemudian datang, lalu beliau bersabda kepada Mahmiyah, *"Nikahkan pemuda ini dengan putrimu."* Maksudnya adalah Fadhl bin Abbas. Mahmiyah pun menikahkannya.

Setelah itu beliau bersabda kepada Naufal bin Al Harits, *"Nikahkah pemuda ini dengan putrimu."* Maksudnya adalah Rabi'ah bin Abdul Muththalib. Beliau lalu bersabda kepada Mahmiyah, *"Berikan untuk kedua orang ini sekian bagian dari seperlima."*[30]

Rasulullah SAW juga bersabda, *"Tidak ada bagiku dari harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada kalian kecuali seperlima, dan seperlima itu pun dikembalikan kepada kalian."*

Selain itu, beliau pernah memberikan seluruh bagian tersebut dan juga sebagiannya. Beliau memberikan sebagian darinya kepada orang-orang yang baru masuk Islam, padahal orang-orang ini tidak termasuk golongan yang disebutkan Allah SWT dalam pembagian. Jadi, hal ini jelas menunjukkan apa yang telah kami sebutkan tadi.

Kedua belas: Para ulama berbeda pendapat tentang kerabat Rasulullah SAW. Ada tiga pendapat yang berkembang dalam masalah ini, yaitu:

1. Seluruh orang Quraisy. Demikian yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf,[31] sebab ketika Nabi SAW naik ke bukti Shafa, beliau

---

[29] Mahmiyah —dengan huruf pertama berharakat *fathah*, huruf kedua berharakat *sukun*, dan huruf ketiga berharakat *kasrah*—, bin Jaz' —dengan huruf *jim* berharakat *fathah* dan huruf *zai* berharakat *sukun*—, bin Abdu Yaghuts Az-Zubaidi, sekutu bani Sahm dari kabilah Quraisy. Dia termasuk orang pertama yang masuk Islam dan hijrah ke Habasyah (Ethopia). Dia orang yang ditugaskan Rasulullah SAW untuk mengurus bagian seperlima. Lih. *Al Ishabah* (3/388).

[30] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tidak Mempekerjakan Keluarga Nabi atas Sedekah (2/752).

[31] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/5), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/7), *Al Muharrar Al Wajiz* (6/311),

berseru,

يَا بَنِي فُلاَنٍ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي كَعْبٍ، يَا بَنِي مُرَّةَ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ.

"Hai bani fulan, wahai bani Abdi Manaf, hai bani Abdul Muththalib, hai bani Ka'ab, hai bani Murrah, dan hai bani Abdu Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka."[32]

Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam surah Asy-Syu'araa`.

2. Bani Hasyim dan bani Abdul Muththalib. Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Mujahid, Qatadah, Ibnu Juraij, dan Muslim bin Khalid berkata, "Bani Hasyim dan bani Abdul Muththalib, sebab Nabi SAW membagikan bagian kerabat beliau kepada bani Hasyim dan bani Abdul Muththalib.[33] Beliau bersabda,

إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلاَ إِسْلاَمٍ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

'Sesungguhnya mereka tidak meninggalkanku pada masa jahiliyah dan pada masa Islam. Sesungguhnya bani Hasyim dan bani Muththalib adalah satu'."

Setelah itu beliau menyatukan jari-jemari beliau. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Bukhari.[34]

---

dan *Al Bahr Al Muhith* (4/497).

[32] HR. Muslim tentang iman, bab: Firman-Nya, *"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat."* (QS. Asy-Syu'araa` [26]: 214) (1/192), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/338), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang wasiat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/333).

[33] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/5), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/7), *Al Muharrar Al Wajiz* (6/311), *Al Bahr Al Muhith* (4/497), dan *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnul Arabi (2/857).

[34] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang (7/131), namun aku tidak menemukan hadits ini dalam *Shahih Al Bukhari*. Mungkin bukan dalam *Ash-Shahih*.

Al Bukhari berkata: Al-Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku dan dia menambahkan, "Dan Nabi SAW tidak membagikan untuk bani Abdu Syams dan bani Naufal sedikit pun."[35]

Ibnu Ishak berkata, "Abdu Syams, Hasyim, dan Muththalib adalah saudara seibu. Ibu mereka bernama Atikah binti Murrah, sedangkan Naufal adalah saudara mereka seayah."

An-Nasa`i berkata, "Nabi SAW memberikan kepada kerabat beliau, yaitu bani Hasyim dan bani Muththalib. Di antara mereka ada yang kaya dan ada yang fakir."[36]

Ada yang mengatakan bahwa untuk orang fakir dari kerabat Rasulullah SAW saja, tidak untuk orang kaya dari mereka, seperti anak-anak yatim dan ibnu sabil. Menurutku inilah pendapat yang lebih benar.

Anak-anak dan dewasa, laki-laki dan perempuan, adalah sama, sebab Allah menjadikan bagian itu untuk mereka dan Rasulullah SAW membagikannya kepada mereka. Tidak ada dalam hadits manapun yang menyatakan Nabi SAW mengutamakan sebagian atas sebagian lainnya.

3. Khusus untuk bani Hasyim. Demikian yang dikemukakan[37] oleh Mujahid dan Ali bin Husain. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan lainnya.

Ketiga belas: Tatkala Allah SWT menjelaskan hukum seperlima dan tidak menjelaskan empat perlima sisanya, maka ini menunjukkan bahwa empat perlima merupakan milik orang-orang yang mendapatkan *ghanimah* tersebut. Nabi SAW juga menjelaskannya lewat sabda beliau,

---

[35] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang (7/130).

[36] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang.

[37] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/5), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/7), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/311).

وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

"Kampung mana saja yang —penduduknya— membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian sisanya untuk kalian."[38]

Hal ini termasuk masalah yang telah menjadi kesepakatan bersama di antara umat dan para imam, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Al Arabi[39] dalam *Ahkam*-nya dan lainnya. Hanya saja, jika imam menghendaki memberikan kebebasan kepada para tawanan, maka dia boleh melakukannya, dan batallah hak orang-orang yang mendapatkan *ghanimah* tersebut, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Tsumamah bin Utsal dan lainnya.

Beliau juga bersabda,

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاَءِ النَّتْنِي لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.

"Seandainya Muth'im bin Adi masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku tentang orang-orang busuk itu[40] *—maksudnya para tawanan Badar— niscaya aku tinggalkan mereka untuknya."*[41]

Itu merupakan imbalan baginya karena jasanya dalam pembatalan isi

---

[38] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Hukum Harta Rampasan Perang (3/1376), Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/317).

[39] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/862).

[40] Beliau sebut seperti itu karena kekufuran mereka, seperti firman Allah SWT, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis."* (QS. At-Taubah [9]: 28).

Lih. *An-Nihayah* (5/14).

[41] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kewajiban seperlima, bab: Apa yang Diberikan Nabi SAW kepada Para Tawanan yang Tidak Diberi Seperlima (2/196) dan dalam pembahasan tentang peperangan, Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (4/80).

shahifah.[42] Dia berhak untuk membunuh seluruh tawanan tersebut.

Rasulullah SAW sendiri telah membunuh Uqbah bin Abu Mu'aith, salah seorang tawanan, secara perlahan.[43] Begitu juga An-Nadhr bin Al Harits yang beliau bunuh di Shafra[44] secara perlahan. Ini termasuk masalah yang masih diperdebatkan.

Selain itu, Rasulullah SAW memiliki bagian seperti bagian orang-orang yang mendapatkan *ghanimah* tersebut, baik beliau hadir dalam perang maupun tidak. Juga yang beliau pilih, baik berupa pedang, panah, pelayan, maupun binatang. Shafiyyah binti Hai adalah orang yang beliau pilih dari *ghanimah* Khaibar. Dzul Faqqar[45] juga merupakan barang yang beliau pilih dari *ghanimah*.

Bagian (hak) ini terputus seiring dengan wafatnya beliau. Akan tetapi menurut Abu Tsaur, bagian ini tetap diberikan kepada imam sebagai ganti bagian Nabi SAW.

Hikmah yang terkandung dibalik hal ini adalah karena orang-orang jahiliyah dahulu biasanya menetapkan bagian seperempat *ghanimah* untuk pemimpinnya.

Seorang penyair mereka berkata,[46]

---

[42] Maksud dari *shahifah* adalah ditulis oleh orang-orang Quraisy yang isinya menyatakan bahwa mereka tidak akan menikahkan atau menikahi orang-orang bani Hasyim dan bani Muththalib, serta tidak akan melakukan transaksi jual beli, baik membeli dari mereka maupun menjual kepada mereka.

[43] Maksudnya adalah dikurung dan dilempari hingga tewas. Lih. *An-Nihayah* (3/7-8).

[44] Nama sebuah lembah di sisi kota Madinah. Sebuah lembah yang banyak ditumbuhi pohon kurma, tanaman-tanaman, dan semua yang terletak di jalan yang biasa dilalui oleh orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW sering melewatinya, yang juga sangat dekat dengan Badar.

Lih. *Mu'jam Al Buldan* (3/468).

[45] Dzul Faqqar adalah nama pedang Rasulullah SAW. Beliau beri nama demikian karena pada pedang itu terdapat goresan kecil yang sangat bagus. Lih. *An-Nihayah* (3/464).

[46] Dia adalah Abdullah bin Ghanamah, sebagaimana terdapat dalam *Lisan Al Arab*, materi *nasyatha*.

لَكَ الْمِرْبَاعُ مِنْهَا وَالصَّفَايَا وَحُكْمُكَ وَالنَّشِيْطَةُ وَالْفُضُوْلُ

Kamu berhak memiliki seperempat[47] dari ghanimah dan apa yang dipilih.[48]

Dan hukummu, nasyithah[49] dan fudhul.[50]

Penyair lain berkata,

مِنَّا الَّذِي رَبَعَ الْجُيُوْشَ لِصُلْبِهِ عِشْرُوْنَ وَهُوَ يُعَدُّ فِي الأَحْيَاءِ

Di antara kami ada yang memperoleh seperempat ghanimah untuk keturunannya sebanyak dua puluh,

dan dia dihitung dalam orang-orang yang masih hidup.

Ungkapan, رَبَعَ الْجَيْشَ-يَرْبَعُهُ-رَبَاعَةً artinya pasukan itu mengambil seperempat *ghanimah.*

Al Ashma'i berkata, "Dibagi seperempat pada masa jahiliah dan dibagi seperlima pada masa Islam. Pemimpin pada masa jahiliyah mengambil seperempat dari *ghanimah* —tanpa perintah syariat dan dasar agama— dan berhak mengambil apa yang dipilihnya dari *ghanimah.* Setelah mengambil apa yang dia pilih, dia boleh bertindak sesuka hatinya pada apa pun yang dia kehendaki. Semua yang tercecer dari *ghanimah* dan apa yang lebih dari perabot rumah tangga dan harta benda, adalah miliknya. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan dengan firman-Nya, وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

---

[47] Maksudnya adalah seperempat, yang hanya menjadi milik pemimpin kaum pada masa jahiliyah. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *nasyatha.*

[48] Maksudnya adalah sesuatu yang dipilih oleh imam untuk dirinya —seperti pedang, kuda, dan pelayan— sebelum pembagian, ditambah seperempat bagian yang menjadi haknya. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *nasyatha.*

[49] Maksudnya adalah apa yang didapatkan pemimpin di tengah jalan sebelum menjadi bagian kaum. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *nasyatha.*

[50] Maksudnya adalah apa yang lebih dari pembagian dari apa tidak dapat dibagi sesuai jumlah para tentara, seperti kuda dan unta. Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (2/859).

ﮦﺮﺴﻤﺧ *'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah'.* Dia menetapkan bagian barang yang beliau pilih dan menggugurkan hukum jahiliah."

Amir Asy-Sya'bi berkata, "Rasulullah SAW memiliki suatu bagian yang disebut *ash-shafi.*[51] Beliau berhak memilih budak laki-laki, atau perempuan, atau kuda, sebelum pembagian seperlima."[52]

Dalam hadits Abu Hurairah RA, dia berkata, "Suatu ketika beliau bertemu dengan seorang hamba, maka beliau bersabda, *'Hai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikanmu sebagai orang terpandang, menikahkanmu, memberikan kuda dan unta kepadamu, serta membuatmu dapat memimpin dan tarba'?*"[53]

Tarba' artinya mengambil seperempat dari *ghanimah* dan hasil usaha yang didapatkan oleh kaummu.

Sebagian sahabat Asy-Syafi'i berpendapat bahwa seperlima dari seperlima adalah milik Nabi SAW. Beliau berhak membelanjakannya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan istri beliau, serta untuk biaya makan selama satu tahun, sedangkan sisanya beliau belanjakan untuk *kura'*[54] dan senjata.

Pendapat ini dibantah oleh riwayat Umar RA, dia berkata, "Harta bani Nadhir merupakan harta rampasan perang yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Harta ini khusus milik Nabi SAW. Beliau menafkahkan sebagiannya untuk diri beliau, seperti untuk biaya makan selama satu tahun, dan yang tersisa beliau jadikan pada *kura'* dan perang agar siap-siaga berjuang di jalan

---

[51] Apa yang dipilih oleh beliau untuk diri pribadi, seperti pedang, kuda, dan pelayan, sebelum pembagian. *Penj.*

[52] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Bagian *Shafi* (3/152).

[53] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zuhud (4/2279).

[54] Sebutan untuk semua jenis kuda. Lih. *An-Nihayah* (4/165).

Allah."[55]

Beliau juga bersabda, *"Seperlima dikembalikan kepada kalian."*

Keempat belas: Tidak ada satu petunjuk pun di dalam Al Qur'an yang mengutamakan pasukan berkuda atas pasukan infanteri. Justru ada petunjuk yang menyatakan bahwa keduanya sama, sebab Allah SWT menjadikan empat perlima untuk mereka semua, tidak mengkhususkan pasukan infanteri dari prajurit berkuda. Namun seandainya tidak ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW, niscaya pasukan berkuda sama seperti pasukan infanteri, hambasahaya sama seperti orang merdeka, dan anak-anak sama seperti orang dewasa.

Para ulama berbeda pendapat dalam pembagian empat perlima.

Menurut pendapat ulama pada umumnya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir, pasukan berkuda mendapatkan dua bagian, sedangkan pasukan infanteri mendapatkan satu bagian. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Malik bin Anas dan ulama Madinah yang mengikutinya, Al Auza'i dan ulama Syam yang sependapat dengannya, Ats-Tsauri dan ulama Irak yang sependapat dengannya, Al-Laits bin Sa'ad dan ulama Mesir yang mengikutinya, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, Ahmad bin Hanbal, Ishak, Abu Tsaur, Ya'qub, dan Muhammad.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun yang menyalahi dalam perkara ini kecuali Nu'man. Dalam perkara ini dia telah menyalahi Sunnah dan pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama pada masa dahulu dan masa sekarang. Selain itu, pasukan tidak mendapatkan bagian kecuali satu bagian."

Menurut saya (Al Qurthubi), mungkin saja hadits Ibnu Umar RA yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menjadikan dua bagian untuk

[55] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Hukum Harta Rampasan Perang (3/1376-1377).

pasukan berkuda dan satu bagian untuk pasukan infanteri,[56] belum begitu jelas baginya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dia berkata, "Ar-Ramadi berkata, 'Seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Numair'."

Ar-Ramadi berkata lagi, "An-Naisaburi berkata kepada kami, 'Menurutku ini merupakan kebimbangan dari Ibnu Abu Syaibah atau Ar-Ramadi, sebab Ahmad bin Hanbal dan Abdurrahman bin Bisyr serta lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar RA dengan redaksi yang berbeda dari ini, yaitu bahwa Rasulullah SAW memberikan untuk seseorang dan kudanya tiga bagian. Satu bagian untuk penunggangya dan dua bagian untuk kudanya'."[57]

Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Bisyr, dari Abdullah bin Numair, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA.

Dalam *Shahih Al Bukhari*, diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW menjadikan untuk kuda dua bagian dan untuk pemiliknya satu bagian.[58]

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Az-Zubair RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memberikan kepadaku empat bagian dalam peristiwa Badar. Dua bagian untuk kudaku, satu bagian untukku, dan satu bagian untuk ibuku, karena termasuk *dzawil qarabah* (kerabat Rasulullah SAW)."[59]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Satu bagian untuk ibuku, sebagai bagian *dzawil qurba.*"

Diriwayatkan dari Basyir bin Amr bin Muhshin, dia berkata, "Rasulullah SAW memberikan kepada kudaku empat bagian, dan untukku satu bagian. Artinya aku mengambil lima bagian."

---

[56] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (4/104, 106 dan 107).

[57] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (2/2 dan 41 dan 6/17). Hadits ini juga terdapat pada Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Tentang Dua Bagian Kuda (3/75), pada Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, dan Ad-Darimi dalam peperangan.

[58] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab: Bagian Kuda (2/147).

[59] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (4/104 dan 110).

Ada yang mengatakan bahwa itu kembali kepada ijtihad imam. Dia berhak melaksanakan apa yang menurutnya baik.

Kelima belas: Bagian yang diberikan kepada pasukan berkuda dan pasukan infanteri tidak boleh lebih dari satu kuda. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Diberikan bagian untuk lebih dari satu ekor kuda, sebab dia lebih banyak menanggung kepayahan dan lebih besar manfaatnya." Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Al Jahm dari sahabat kami.

Suhnuh juga meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Wahb.

Dalil yang kami gunakan adalah, tidak ada satu pun riwayat dari Nabi SAW yang memberikan bagian yang lebih dari satu ekor kuda. Begitu juga para imam setelah beliau.

Selain itu, seseorang tidak mungkin berperang kecuali menunggang satu ekor kuda. Lebih dari itu, maka termasuk kenyamanan dan menambah persiapan, namun tidak berpengaruh pada hal menambah dua bagian. Seperti orang yang membawa dua buah pedang atau beberapa tombak.

Namun diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa bahwa kepada orang yang memiliki beberapa ekor kuda diberikan satu bagian untuk masing-masing kuda.

Keenam belas: Bagian tersebut hanya diberikan kepada kuda Arab, karena dia gagah dan berani, begitu juga kuda Romawi. Jika tidak, maka tidak mendapatkan bagian.

Namun ada yang mengatakan bahwa jika imam membolehkannya, maka kuda itu juga mendapatkan bagian, sebab manfaat kuda berbeda-beda, sesuai dengan tempat. Kuda yang gagah cocok untuk tempat-tempat seperti lorong

di antara perbukitan dan gunung. Kuda yang pemberani cocok untuk tempat-tempat yang mengharuskannya menyerang dan berlari. Artinya, hal ini tergantung dengan penilaian imam.

Ketujuh belas: Para ulama kami berbeda pendapat tentang kuda yang lemah.

Asyhab dan Ibnu Nafi berkata, "Bagian tidak diberikan kepadanya, sebab kuda tidak mungkin digunakan dalam peperangan. Kuda itu sama dengan kuda yang patah tulang."

Ada yang mengatakan bahwa kuda itu mendapatkan bagian juga, sebab ia dapat disembuhkan. Sedangkan kuda yang kurus tidak mendapatkan bagian jika tidak dapat digunakan sama sekali. Begitu juga dengan kuda yang patah tulang, tidak mendapatkan bagian.

Adapun kuda yang sakit biasa dan ringan, seperti kuda yang terkena penyakit pada bagian telapak kakinya, namun hal itu tidak menghalanginya untuk dapat dimanfaatkan sesuai yang dimaksud, maka kuda ini mendapatkan bagian juga.

Kuda pinjaman dan sewaan juga mendapat bagian, begitu juga kuda rampasan, namun bagian kuda rampasan untuk pemiliknya yang sah.

Kuda tetap berhak mendapatkan bagian, sekalipun ia berada di atas kapal, dan *ghanimah* didapatkan di atas lautan, sebab kuda itu sudah dipersiapkan bila digunakan untuk turun ke daratan.

Kedelapan belas: Tidak ada hak pada *ghanimah* bagi orang yang tidak termasuk pasukan, seperti orang-orang suruhan dan para pekerja (seperti dokter hewan dan tukang besi) yang mengikuti pasukan untuk mengurus keperluan hidup mereka, sebab mereka tidak bertujuan berperang dan tidak keluar sebagai pejuang.

Ada yang mengatakan bahwa mereka juga mendapatkan bagian, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

الْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

"Ghanimah untuk orang yang menyaksikan peperangan."[60]

Namun hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil, sebab riwayat ini datang sebagai penjelas bagi orang yang terjun langsung dalam kancah pertempuran dan pergi ke medan perang.

Cukuplah dengan keterangan Allah SWT tentang orang-orang yang berperang dan orang-orang yang mengurus keperluan hidup, yang dibagi oleh Allah menjadi dua kelompok, dan masing-masing memiliki hukum tersendiri. Allah SWT berfirman,

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah." (Qs. Al Muzammil [73]: 20)

Namun apabila mereka berperang, maka status mereka (sebagai badan logistik) tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan bagian, sebab syarat keberhakan mendapatkan bagian ada pada mereka.

Asyhab berkata, "Satu orang pun dari mereka tidak berhak mendapat bagian, sekalipun mereka ikut berperang."

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Al Qashshar tentang orang sewaan atau suruhan, "Dia tidak mendapatkan bagian, sekalipun ikut berperang."

---

[60] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kewajiban seperlima (2/193).

Namun pendapat ini dibantah oleh hadits Salamah bin Akwa', dia berkata, "Aku adalah orang yang mengikuti Thalhah bin Ubaidullah. Ketika itu aku bertugas memberi minum, membersihkan kudanya, dan melayaninya. Aku juga makan dari bagian makanannya."

Dalam hadits ini disebutkan, 'Rasulullah SAW kemudian memberikanku dua bagian; satu bagian sebagai pasukan berkuda dan satu bagian sebagai pasukan infanteri. Beliau menggabungkan keduanya untukku.'"[61]

Sementara itu, Ibnu Al Qashshar dan orang yang mengatakan seperti pendapatnya, berdalih dengan hadits Abdurrahman bin Auf yang disebutkan oleh Abdurrazzaq. Dalam hadits ini disebutkan, 'Rasulullah SAW lalu bersabda kepada Abdurrahman, *'Ini tiga dinar sebagai bagiannya dari perangnya pada perkara dunia dan agamanya'.*"

Kesembilan belas: Budak dan kaum perempuan —menurut madzhab Maliki— tidak mendapatkan bagian dan pemberian.

Ada yang mengatakan bahwa mereka berhak mendapatkan pemberian. Demikian yang dikatakan oleh jumhur ulama.

Al Auza'i berkata, "Jika seorang perempuan ikut berperang maka dia juga mendapatkan bagian."

Selain itu, Al Auza'i menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan bagian kepada kaum perempuan pada peristiwa Khaibar. Ia berkata, "Menurut kami, kaum muslim mengambil hal itu." Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Habib, dari sahabat kami.

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa dalam surat Ibnu Abbas RA yang ditujukan kepada Najdah, disebutkan:[62] Kamu bertanya

---

[61] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Perang Dzi Qird dan lainnya (3/1439).

[62] Najdah bin Amir Al Hanafi, salah seorang pemimpin Khawarij. Lih. *Hamisy Shahih Muslim* (3/444).

kepadaku, apakah Rasulullah SAW berperang dengan kaum perempuan? Sungguh, beliau pernah berperang dengan mereka. Mereka mengobati orang yang cedera dan beliau memberikan[63] dari *ghanimah*. Adapun memberikan bagian, beliau tidak pernah memberikan bagian kepada mereka.'"[64]

Mengenai anak-anak yang dilibatkan dalam perang, dengan syarat sudah layak dan mampu berperang, maka ada tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu:

1. Mendapatkan bagian.
2. Tidak memberinya bagian hingga ia mencapai usia baligh, berdasarkan hadits Ibnu Umar. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.
3. Jika anak-anak dilibatkan dalam perang, maka dia mendapatkan bagian, namun jika tidak maka tidak mendapatkan bagian.

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena ada perintah Rasulullah SAW kepada bani Quraizhah untuk membunuh siapa saja yang menyerang dan membiarkan orang yang tidak menyerang. Hal ini tentunya berdasarkan pertimbangan kemampuan berperang, bukan usia baligh.

Abu Umar meriwayatkan dalam *Al Isti'ab*, dari Samurah[65] bin Jundub, dia berkata, "Suatu ketika dua orang anak dari kaum Anshar menawarkan diri untuk ikut berperang kepada Rasulullah SAW. Beliau pun mengikutsertakan

---

[63] Maksudnya adalah memberikan suatu pemberian dari *ghanimah* kepada mereka. Lih. *An-Nihayah* (1/358).

[64] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad (3/1444).

[65] Samurah bin Jundub bin Hilal tinggal di Bashrah. Ziyad pernah menjadikannya sebagai Gubernur Bashrah selama enam bulan dan sebagai Gubernur Kufah selama enam bulan juga. Dia sangat keras terhadap Al Haruriyyah (satu kelompok dari golongan Khawarij. *Penj*). Dia meninggal dunia di Bashrah pada masa Kekhalifahan Mu'awiyah, tahun 58 H. Dia terjatuh ke dalam sebuah panci yang berisi air panas, yang biasa digunakannya untuk mengobati penyakit kejang otot yang dideritanya, dengan cara duduk di atasnya. Kejadian ini membenarkan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah RA dan orang ketiga yang bersama mereka berdua, *"Dan orang terakhir kalian meninggal dunia di dalam api."* Lih. *Al Isti'ab bi Hamisy Al Ishabah* (2/77-79).

anak yang mampu berperang dari mereka. Setelah itu aku menawarkan diri untuk ikut berperang kepada beliau, namun beliau namun menolakku dan mengikutsertakan seorang anak. Aku pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, engkau mengikutsertakannya dan menolakku? Seandainya dia bergulat denganku, aku pasti dapat mengalahkannya'. Anak itu pun bergulat denganku, dan aku dapat mengalahkannya. Akhirnya beliau mengikutsertakanku'.'"[66]

Selain itu, budak tidak mendapatkan bagian, namun mereka berhak mendapatkan pemberian.

Kedua puluh: Apabila orang kafir hadir dengan izin imam dan ikut berperang, maka ada tiga pendapat dalam hal ini, yaitu:

1. Orang kafir tersebut mendapatkan bagian.
2. Orang kafir tersebut tidak mendapat bagian, seperti yang dikemukakan oleh Malik dan Ibnu Al Qasim. Ibnu Habib menambahkan, "Tidak ada jatah bagi mereka."
3. Pendapat Suhnun, yaitu membedakan antara orang kafir yang tidak dibutuhkan oleh kaum muslim dengan orang kafir yang dibutuhkan oleh kaum muslim. Orang kafir itu tidak mendapatkan bagian (jika ikut berperang), sedangkan orang kafir yang bantuannya dibutuhkan oleh kaum muslim mendapat bagian (jika ikut berperang). Apabila dia tidak ikut berperang maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun. Begitu juga hambasahaya dan orang-orang merdeka.

Ats-Tsauri dan Al Auza'i berkata, "Apabila kaum muslim meminta bantuan kepada *ahli dzimmah*,[67] maka mereka mendapatkan bagian."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Mereka tidak mendapatkan

[66] Disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam sumber tadi.

[67] *Ahli Dzimmah* adalah kalangan nonmuslim yang mendapat perlindungan hukum pemerintahan Islam dengan perjanjian membayar jizyah.

bagian, tetapi berhak mendapatkan pemberian."

Asy-Syafi'i berkata, "Imam memberi mereka upah dari harta yang tidak ada pemiliknya. Jika tidak ada maka dia memberi mereka dari bagian Nabi SAW."

Dalam kesempatan lain Asy-Syafi'i berkata, "Orang-orang musyrik berhak mendapatkan pemberian apabila mereka berperang bersama kaum muslim."

Abu Amar berkata, "Semua ulama sepakat bahwa budak termasuk orang yang dapat memberi keamanan, namun ia tetap tidak mendapatkan bagian walaupun dia berperang, tetapi berhak mendapatkan pemberian, maka apalagi orang kafir, lebih pantas untuk tidak mendapatkan bagian."

Kedua puluh satu: Seandainya seorang budak dan *ahli dzimmah* keluar untuk mencuri harta orang kafir yang tinggal di negeri perang (negeri kafir), maka harta itu milik mereka dan tidak dibagi seperlima, sebab tidak termasuk dalam keumuman firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah."* Sedangkan orang-orang kafir, tidak ada satu alasan pun yang membuat mereka mendapatkan bagian. Pendapat ini merupakan kesepakatan bersama.

Suhnun berkata, "Tidak dibagi seperlima apa yang mengganti budak."

Ibnu Al Qasim berkata, "Dibagi seperlima, sebab tuannya boleh mengizinkannya berperang dan berjuang membela agama. Lain halnya dengan orang kafir."

Asyhab berkata dalam surat untuk Muhammad, "Apabila budak dan *dzimmi* keluar dari pasukan, dan mereka mendapatkan *ghanimah*, maka *ghanimah* itu menjadi milik pasukan."

Kedua puluh dua: Sebab keberhakan mendapatkan bagian adalah ikut dalam perang untuk membantu kaum muslim, sebagaimana yang telah dijelaskan. Seandainya seseorang ikut serta hanya pada akhir peperangan, maka dia tetap berhak mendapatkan bagian. Seandainya dia hadir setelah selesai peperangan, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian. Seandainya dia tidak terlihat karena kalah, maka dia juga tidak mendapatkan bagian. Namun jika dia bermaksud bergabung dengan pasukan lain, maka tidak gugur keberhakannya.

Al Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Aban bin Sa'id bersama sebuah pasukan dari Madinah menuju Nejed. Aban bin Sa'id dan para sahabatnya lalu datang kepada Rasulullah SAW di Khaibar setelah beliau berhasil menaklukkannya. Aban kemudian berkata, "Berikan bagian kami, wahai Rasulullah." Aku (Al Bukhari) lalu berkata, "Jangan engkau berikan bagian mereka, wahai Rasulullah." Aban berkata, "Kamu, hai *wabr,*[68] turun ke sini dari puncak *dhal.*"[69] Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Duduklah, hai Aban!*" Setelah itu Rasulullah SAW tidak memberikan bagian untuk mereka.[70]

Kedua puluh tiga: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang keluar untuk ikut berperang namun ada alasan fisik yang menghalanginya ikut berperang, seperti sakit. Tentang keberhakannya untuk mendapatkan bagian, ada tiga pendapat. Pada Pendapat yang ketiga, ada pembedaan, dan inilah pendapat yang populer. Dia tetap mendapatkan bagian jika alasannya muncul sebelum perang dan setelah masuk negeri musuh. Inilah pendapat yang paling benar. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.[71]

---

[68] *Wabr* adalah sejenis binatang kecil seukuran kucing, bermata indah dan pemalu. Kata ini dipinjam sebagai kiasan untuk menghina. Lih. *An-Nihayah* (5/145).

[69] *Dhal* adalah pohon sidir, termasuk jenis pepohonan berduri.

[70] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan dan Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad.

[71] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/865).

Haknya tidak diberikan jika sebelum itu. Hal ini sama seperti orang yang dikirim oleh komandan pasukan untuk mengurusi kepentingan pasukan, lalu dia tidak dapat mengikuti perang, maka dia mendapatkan bagian. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Mawwaz. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan Ibnu Nafi dari Malik.

Namun ada yang meriwayatkan bahwa dia tidak mendapatkan bagian dan hanya mendapatkan pemberian, karena tidak ada sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan bagian.

Asyhab berkata, "Prajurit yang ditawan musuh berhak mendapatkan bagian, sekalipun dia masih berada dalam tahanan."

Pendapat yang benar adalah, dia tidak mendapatkan bagian, sebab dia telah menjadi budak yang berhak dibunuh. Orang yang tidak hadir, atau hadir tetapi dalam keadaan sakit, sama seperti orang yang tidak hadir.

Kedua puluh empat: Orang yang tidak hadir dalam peperangan secara mutlak (tanpa alasan) tidak mendapatkan bagian. Nabi SAW sendiri tidak pernah memberikan bagian kepada orang yang tidak hadir kecuali pada peristiwa Khaibar. Beliau memberikan bagian kepada penduduk Hudaibiyah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا *"Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil."* (Qs. Al Fath [48]: 20)

Demikian yang dikatakan oleh Musa bin Uqbah. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf.

Beliau juga memberikan bagian pada peristiwa Badar untuk Utsman, Sa'id bin Zaid, dan Thalhah, padahal mereka tidak hadir dalam peperangan, sebab mereka sama seperti orang yang hadir.

Utsman ketika itu tidak ikut dalam perang karena menjaga Ruqayyah binti Rasulullah SAW yang sedang sakit atas perintah beliau. Rasulullah SAW

pun memberikan bagiannya dan pahalanya. Oleh karena itu, dia seperti orang yang ikut dalam peperangan.

Thalhah bin Ubaidullah tidak ikut dalam perang tersebut karena sedang berada di Syam untuk urusan perdagangan, namun Rasulullah SAW tetap memberikan bagiannya dan pahalanya. Oleh karena itu, dia termasuk ahli Badar.

Sa'id bin Zaid tidak ikut dalam perang ini karena sedang berada di Syam. Rasulullah SAW juga memberikan bagian kepadanya dan menyatakan bahwa dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ikut dalam peperangan. Oleh karena itu, dia termasuk ahli Badar.

Ibnu Al Arabi berkata,[72] "Penduduk Hudaibiyah mendapatkan bagian karena sesuai janji Allah SWT yang khusus diberikan-Nya untuk mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang mendapatkan keistimewaan seperti ini selain mereka. Sedangkan Utsman, Sa'id, dan Thalhah, mendapatkan bagian dari seperlima, sebab ulama umat sepakat bahwa orang yang tidak ikut berperang karena udzur tidak mendapatkan bagian."

Menurut saya (Al Qurthubi), secara tekstual, hal itu khusus diberikan kepada Utsman, Thalhah, dan Sa'id, maka tidak dapat diqiyaskan kepada orang lain, dan bagian mereka diambil dari *ghanimah* seperti halnya orang yang hadir, bukan dari seperlima. Inilah yang sesuai teks hadits.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Ketika Utsman tidak ikut dalam perang Badar lantaran mengurus putri Rasulullah SAW yang sedang sakit, Nabi SAW bersabda kepadanya, *'Sesungguhnya kamu mendapatkan pahala orang yang menyaksikan Badar, dan bagiannya'.* "[73]

---

[72] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/865).

[73] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kewajiban seperlima (2/194).

Kedua puluh lima: Firman Allah SWT, إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ *"Jika kamu beriman kepada Allah."* Az-Zujaj berkata dari suatu kelompok, "Makna ayat tersebut adalah, 'Ketahuilah, jika kalian beriman kepada Allah'. Kata إن di sini terkait dengan janji ini."

Kelompok lain berkata, "Sesungguhnya إن terkait dengan firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم."

Ibnu Athiyyah berkata,[74] "Inilah yang benar, sebab firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ mengandung perintah tunduk dan menerima perintah Allah pada perkara *ghanimah*. Dia mengaitkan إن (*in*) dengan firman-Nya, وَٱعْلَمُوٓا۟, berdasarkan makna ini. Artinya, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan menerima perintah Allah pada perkara pembagian *ghanimah* yang Dia beritahukan kepada kalian."

Firman Allah SWT, وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ *"Dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan."*

Kata مَا berada pada posisi *khafadh*, sebagai *athaf* kepada nama Allah. يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ maksudnya hari yang Aku pisahkan antara yang haq dengan yang batil, yakni hari Badar. يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *"Yaitu di hari bertemunya dua pasukan,"* maksudnya adalah kelompok Allah dan kelompok syetan. وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ *"Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Firman Allah:

إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَٱخْتَلَفْتُمْ فِى ٱلْمِيعَـٰدِ ۙ وَلَـٰكِن لِّيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

[74] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/315).

"(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Anfaal [8]: 42)

Firman Allah SWT, إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ *"(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu,"* maksudnya adalah, Kami turunkan ketika kalian seperti ini. Atau maknanya adalah, ingatlah ketika kalian.

Kata ٱلْعُدْوَةِ artinya di pinggir lembah. Boleh dibaca dengan huruf *ain* berharakat *dhammah,* dan boleh juga dibaca dengan huruf *ain* berharakat *kasrah*. Jika dibaca dengan huruf *ain* berharakat *dhammah* maka bentuk jamaknya adalah عُدَى. Sedangkan jika dibaca dengan huruf *ain* berharakat *kasrah*, maka bentuk jamaknya adalah عِدَى. Contohnya adalah kata, لِحْيَة dan لُحَى, atau فِرْيَة dan فُرَى.

Kata ٱلدُّنْيَا adalah bentuk *muannats* dari kata الأَدْنَى (dekat atau rendah). Sedangkan kata ٱلْقُصْوَىٰ adalah bentuk *muannats* dari الأَقْصَى (yang tinggi). Asal kata الْقُصْيَا adalah huruf *wau*. Ini adalah bahasa ahli Hijaz.

Maksud ٱلدُّنْيَا adalah daerah yang dekat dengan Madinah, sedangkan ٱلْقُصْوَىٰ adalah daerah yang dekat dengan Makkah. Maksud ayat tersebut adalah

ketika kalian berada di pinggir lembah di bagian yang lebih dekat ke Madinah, dan musuh kalian di bagian yang lebih jauh ke Madinah.

Firman Allah SWT, وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ *"Sedang kafilah itu berada di bawah kamu,"* maksudnya adalah kafilah Abu Sufyan dan lainnya. Mereka berada di sebuah tempat yang lebih dekat ke tepi laut. Kafilah itu membawa banyak barang.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah unta yang membawa barang-barang mereka. Unta itu berada di suatu tempat yang kaum muslim merasa aman terhadapnya, karena bimbingan Allah SWT untuk mereka. Allah SWT mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat-Nya atas mereka.

Lafazh وَٱلرَّكْبُ adalah *mubtada'*, sedangkan أَسْفَلَ مِنكُمْ adalah *zharf* yang berfungsi sebagai *khabar*. Maksudnya adalah tempat yang lebih di bawah dari kalian.

Al Akhfasy, Al Kisa`i, dan Al Farra, membolehkan وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلُ مِنكُمْ,[75] maksudnya lebih rendah dari kalian.

Kata ٱلرَّكْبُ adalah bentuk jamak dari الرَّاكِب. Orang Arab tidak akan menggunakan ungkapan ini hanya untuk sejumlah orang yang mengendarai unta, dan tidak digunakan untuk orang yang berada di atas kuda dan lainnya.[76] Diriwayatkan dari Ibnu Faris.

Firman Allah SWT, وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَٱخْتَلَفْتُمْ فِى ٱلْمِيعَٰدِ *"Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu,"* maksudnya adalah tidak akan terjadi kesepakatan karena jumlah mereka banyak dan jumlah kalian sedikit. Seandainya kalian mengetahui jumlah mereka banyak, maka kalian pasti akan mundur. Namun Allah memberi pertolongan kepada kalian.

---

[75] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya Al Farra` (1/411), *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/188) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/500).

[76] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/188).

Firman Allah SWT, لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا *"Agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan,"* maksudnya adalah menolong orang-orang yang beriman dan menampakkan agama. Huruf *lam* pada lafazh لِّيَقْضِيَ terkait dengan kalimat yang dihilangkan. Maknanya adalah, Dia mengumpulkan mereka agar Allah memutuskan. Kemudian Dia mengulanginya. Dia berfirman, لِّيَهْلِكَ *"Yaitu agar membinasakan,"* maksudnya adalah Dia mengumpulkan mereka di sana agar dia memutuskan suatu perkara, yakni membinasakan mereka.

Firman Allah SWT, لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ *"Yaitu agar orang yang binasa itu binasa."* Lafazh مَنْ berada dalam posisi *rafa'*, sedangkan lafazh وَيَحْيَىٰ berada pada posisi *nashab*, sebagai *athaf* kepada لِّيَهْلِكَ.[77]

Kata بَيِّنَةٍ adalah ketetapan dalil dan bukti. Artinya, hendaklah mati orang yang mati karena dalil dan bukti yang dia lihat dan pelajaran yang dia saksikan, sehingga tetaplah dalil atasnya. Begitu juga hidupnya orang yang hidup.

Ibnu Ishak berkata, "Silakan kafir orang yang kafir setelah dalil yang telah tetap atasnya dan mematahkan alasannya. Silakan beriman orang yang beriman karenanya."

Lafazh مَنْ حَيَّ boleh dibaca مَنْ حَيِيَ dengan dua huruf *ya'*, berdasarkan bentuk asal, dan dengan satu huruf *ya'* bertasydid. Bacaan yang pertama adalah *qiraah* ahli Madinah, Al Bizzi dan Abu Bakar, sedangkan yang kedua adalah *qiraah* para ahli *qiraah* lainnya. Inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid, karena seperti inilah yang ada dalam mushhaf.[78]

---

[77] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/188).
[78] *Qiraah* ini disebutkan dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/321) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/501).

Firman Allah:

إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

"(Yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu (berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati." **(Qs. Al Anfaal [8]: 43)**

Mujahid berkata, "Nabi SAW melihat mereka di dalam tidurnya yang hanya sebentar, lalu beliau menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat. Allah SWT pun meneguhkan hati mereka[79] lantaran hal itu."

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tidur itu adalah tempat tidur, yaitu mata. Artinya, tempat tidurmu, lalu kata itu dihilangkan. Demikian yang diriwayatkan dari Al Hasan.[80]

Az-Zujaj berkata, "Ini adalah pendapat yang bagus, akan tetapi yang pertama lebih cocok dengan bahasa Arab, sebab Allah SWT berfirman, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ *'Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata*

---

[79] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/10), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/13), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/324).

[80] Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (4/13) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/324).

mereka." (Qs. Al Anfaal [8]: 44)

Inilah ayat yang menunjukkan bahwa itu merupakan penglihatan yang terjadi secara langsung, sedangkan ayat sebelumnya adalah penglihatan yang terjadi saat tidur.

Makna, لَّفَشِلْتُمْ adalah, kalian takut untuk berperang. وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ artinya kalian pasti berselisih. وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ maksudnya, Dia menyelamatkan kalian dari perselisihan. Menurut Ibnu Abbas RA, dari ketakutan.[81] Bisa jadi juga dari keduanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa سَلَّمَ artinya menyempurnakan perkara kaum muslim dengan kemenangan.

Firman Allah:

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

"Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanya kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan." **(Qs. Al Anfaal [8]: 44)**

Firman Allah SWT, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا "*Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu*

---

[81] Makna dari Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/10).

berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu," adalah pada waktu terjaga. Boleh juga mengartikan yang pertama (ayat 43) dengan waktu terjaga juga apabila kata الْمَنَام maksudnya adalah tempat tidur, yaitu mata. Jika demikian, maka yang pertama khusus dengan Nabi SAW, sedangkan ini (ayat 44) untuk semua.

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku pernah berkata kepada seseorang yang berada di sampingku pada peristiwa Badar, 'Apakah kamu melihat mereka hanya tujuh puluh orang?' Dia menjawab, 'Mereka sekitar seratus orang'. Lalu kami mendekati seseorang dan bertanya, 'Berapa jumlah kalian ketika itu?' Dia menjawab, 'Kami berjumlah seribu orang'."[82]

Firman Allah SWT, وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ "*Dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka.*" Hal ini terjadi pada awal peperangan, hingga Abu Jahl berkata pada hari itu, "Sesungguhnya mereka hanya pemakan seekor unta.[83] Serang mereka dan ikat mereka dengan tali." Ketika mereka mulai terlibat dalam kancah peperangan, kaum muslim menjadi banyak di mata mereka, sebagaimana firman Allah SWT, يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنِ "*(Segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 13)

Firman Allah SWT, لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا "*Karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan,*" merupakan pengulangan, karena makna yang pertama adalah pertemuan, sedangkan makna yang kedua adalah terbunuhnya orang-orang musyrik dan pemuliaan agama. Inilah kesempurnaan nikmat yang dianugerahkan kepada kaum muslim.

Firman Allah SWT, وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ "*Dan hanya kepada Allahlah dikembalikan segala urusan,*" maksudnya adalah tempat kembali

---

[82] Riwayat dari Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/10).

[83] Maksud Abu Jahl dengan ucapan ini adalah, jumlah mereka sedikit sekali. Satu ekor unta cukup mengenyangkan mereka.

segala perkara adalah kepada-Nya.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

***"Hai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh-hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."* (Qs. Al Anfaal [8]: 45)**

Firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh)."* Kata فِئَةً artinya secara berkelompok. Lafazh فَٱثْبُتُوا۟ *"Maka berteguh hatilah kamu,"* artinya Dia memerintahkan untuk tetap tegar dan tidak beringsut mundur ketika memerangi orang-orang kafir, sebagaimana makna yang terkandung dalam ayat sebelumnya, yakni larangan lari dari musuh. Pertemuan perintah dan larangan dengan maksud yang sama seperti ini merupakan penguat sikap tetap tegar dan sikap tidak gentar dalam menghadapi musuh.

Firman Allah SWT, وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *"Dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung,"* menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama tentang dzikir yang dimaksud, yaitu:

1. Sebutlah nama Allah ketika hati kalian merasa gentar, sebab menyebut nama-Nya dapat membantu munculnya sikap tegar dalam keadaan sulit.
2. Teguhkan hati kalian dan sebut nama-Nya dengan lisan kalian, sebab hati tidak akan tenang ketika bertemu musuh, dan lisan pun terus

bergetar. Oleh karena itu, Dia memerintahkan menyebut nama-Nya hingga hati tetap yakin dan lisan tetap menyebut nama-Nya, serta mengucapkan apa yang pernah dikatakan oleh para sahabat Thalut, رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ *"Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."* (Qs. Al Baqarah [2]: 250)

Keadaan seperti ini tidak akan ada kecuali karena kekuatan makrifah, semangat hati yang merupakan keberanian terpuji.

3. Sebutlah janji yang telah Allah janjikan kepada kalian dalam penjualan diri kalian kepada-Nya dan bayaran-Nya untuk kalian.

Menurut saya (Al Qurthubi), yang jelas maksudnya adalah dzikir lisan yang sesuai dengan hati.

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi berkata, "Seandainya diberikan keringanan kepada seseorang dalam meninggalkan dzikir, maka keringanan itu pasti diberikan kepada Zakaria. Allah SWT berfirman, أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرٗا *'Kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat'.* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 41)

Selain itu, keringanan tersebut pasti juga diberikan kepada seseorang yang berada dalam perang.[84] Allah SWT berfirman, إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا *'Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh-hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya'."*

Qatadah berkata, "Allah SWT mewajibkan menyebut nama-Nya kepada hamba-hamba-Nya lebih banyak ketika mereka berada di antara

---

[84] Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan secara ringkas dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/503).

dentingan suara pedang yang beradu."[85]

Dia juga menetapkan bahwa dzikir dilakukan dengan suara lirih, sebab suara nyaring di medan perang sangat buruk dan tidak disenangi, jika orang yang berdzikir hanya satu orang. Sedangkan jika yang berdzikir adalah semua prajurit dan saat penyerbuan, maka tindakan seperti itu sangat bagus, sebab dapat menciutkan hati musuh.

Abu Daud meriwayatkan dari Qais bin Ubbad, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW tidak suka bersuara ketika berperang."[86]

Abu Burdah juga meriwayatkan dari ayahnya, dari Nabi SAW, seperti ini.

Ibnu Abbas RA berkata, "Makruh hukumnya menutup sebagian muka ketika berperang."[87]

Ibnu Athiyyah berkata,[88] "Berdasarkan riwayat ini, para pejuang tidak boleh menggunakan penutup mulut (seperti masker) ketika berperang."[89]

Firman Allah:

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah

[85] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/11), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/15), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/503).

[86] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Perintah Diam ketika Perang (3/50).

[87] Hukum dari Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/329) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/503).

[88] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/329).

[89] Makna perkataan Ibnu Athiyyah adalah, orang-orang yang berperang mengharapkan berkah dengan tidak menggunakan penutup wajah (seperti masker) ketika berperang, karena mengamalkan apa yang disampaikan dari Ibnu Abbas RA.

***kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."* (Qs. Al Anfaal [8]: 46)**

Firman Allah SWT, وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا *"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan,"* merupakan lanjutan wasiat kepada orang-orang beriman dan perintah untuk menghentikan perselisihan dan pertengkaran mereka terkait dengan perang Badar.

Firman Allah SWT, فَتَفْشَلُوا *"Yang menyebabkan kamu menjadi gentar,"* adalah *nashab* dengan huruf *fa`* sebagai *jawab nahyi.*

Sibawaih tidak membolehkan menghilangkan huruf *fa'* dan *jazam*, sementara Al Kisa`i membolehkannya.[90]

Dibaca juga فَتَفْشِلُوا dengan huruf *syin* berharakat *kasrah*. Namun *qiraah* ini tidak terkenal.[91]

Firman Allah SWT, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ *"Dan hilang kekuatanmu."* Lafazh رِيحُكُمْ maksudnya kekuatan dan pertolongan kalian. Contohnya kalimat الرِّيحُ لِفُلَانٍ, yang artinya si fulan menguasai suatu perkara.

Seorang penyair berkata,

إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا ۞ فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونُ

Apabila kekuatan dan pertolonganmu datang, maka manfaatkanlah

---

[90] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/189), dan *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/8).

[91] *Qiraah* ini dinisbatkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/503) kepada Hasan dan Ibrahim. Dia juga berkata, "Abu Hatim berkata, 'Ini tidak terkenal'. Sementara itu yang lain berkata, 'Ini adalah salah satu bentuk dalam bahasa'." Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/330) menukil dari Abu Hatim, "Dalam kitab Ibrahim disebutkan dengan redaksi, فَتَفْشِلُوا. Namun *qiraah* ini tidak terkenal."

Sebab setiap sesudah bertiup pasti tenang

Qatadah bin Ibnu Zaid berkata, "Sesungguhnya tidak pernah ada pertolongan kecuali dengan angin yang bertiup hingga mengenai wajah orang-orang kafir."[92]

Rasulullah SAW juga pernah bersabda,

نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

"Aku ditolong dengan angin shaba` dan kaum Ad dibinasakan dengan angin dabbur."[93]

Al Hakam berkata, "Lafazh وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ maksudnya hilang angin *shaba`* kalian. Dengan angin itu Muhammad SAW dan umat beliau ditolong."[94]

Mujahid berkata, "Angin para sahabat Muhammad SAW hilang ketika mereka membantah beliau dalam peristiwa Uhud."[95]

Firman Allah SWT, وَاصْبِرُوٓا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّٰبِرِينَ *"Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar,"* memerintahkan untuk bersabar, karena sikap sabar sangat terpuji dalam setiap keadaan, khususnya saat peperangan, sebagaimaan firman Allah SWT, إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا *"Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh-hatilah kamu."* (Qs. Al Anfaal [8]: 45)

Firman Allah:

---

[92] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/12), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/331), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/504).

[93] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang minta hujan, bab: Sabda Rasulullah SAW, "*Aku ditolong dengan angin shaba`*", Muslim dalam pembahasan tentang minta hujan, bab: Angin *Shaba`* dan *Dabbur*, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (1/223).

Shaba` adalah angin yang bertiup dari arah Timur, sedangkan *dabbur* adalah angin yang bertiup dari arah Barat.

[94] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/331) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/504).

[95] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/12), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/330), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/503).

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan." **(Qs. Al Anfaal [8]: 47)**

Maksudnya adalah Abu Jahal dan para sahabatnya yang keluar pada peristwa Badar untuk membantu kafilah. Mereka keluar dengan *qiyan*[96], para biduwanita, dan alat-alat hiburan.

Ketika mereka tiba di Juhfah, Khufaf Al Kinani —teman dekat Abu Jahal— mengirim beberapa hadiah kepada Abu Jahal bersama seorang putranya. Dia juga berkata kepada Abu Jahal, "Jika mau, aku bisa memberikan bantuan sejumlah prajurit, atau aku sendiri turut membantumu bersama sejumlah orang yang cekatan dari kaumku."

Ditawari seperti itu, Abu Jahal berkata, "Jika kami berperang melawan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad, maka kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan-Nya. Namun jika kami berperang melawan manusia, maka kami memiliki kekuatan. Demi Allah, kami tidak akan berhenti memerangi Muhammad hingga kami sampai di Badar, lalu kami minum khamer di sana sambil mendengarkan para biduwanita bernyanyi untuk kami. Badar adalah salah satu tempat pekan raya berkala Arab dan salah satu pasar mereka. Hingga Arab mendengar keluarnya engkau, lalu mereka takut kepada kami selama-lamanya."

---

[96] *Qiyan* adalah bentuk jamak dari *qinah,* yakni budak perempuan penyanyi. Ada yang mengatakan bahwa *al qinah* artinya budak perempuan, baik penyanyi maupun bukan penyanyi. Abu Manshur berkata, "Biduwanita disebut *qinah* apabila menyanyi adalah profesinya, dan memang menyanyi adalah pekerjaan para budak perempuan, bukan para perempuan merdeka." Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *qayana.*

Akhirnya mereka tiba di Badar, akan tetapi terjadilah peristiwa kebinasaan mereka.

Menurut bahasa, kata بَطَرًا artinya menggunakan nikmat-nikmat Allah SWT dan kesehatan yang diberikan-Nya untuk kemaksiatan. Kata ini merupakan bentuk *mashdar* yang berfungsi sebagai *hal* dalam kalimat. Maksudnya, mereka keluar dalam keadaan angkuh, pamer, dan menghalangi (orang lain dari petunjuk-*Penj.*). Maksud menghalangi mereka adalah menyesatkan manusia.

Firman Allah:

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

"Dan ketika syetan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, 'Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindungmu'. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat melihat (berhadapan), syetan itu balik ke belakang seraya berkata, 'Sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu; sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya aku takut kepada Allah'. Dan Allah sangat keras siksa-Nya."

(Qs. Al Anfaal [8]: 48)

Diriwayatkan bahwa pada hari itu syetan menyerupai Suraqah bin Malik

bin Ja'syam, seorang laki-laki dari bani Bakr bin Kinanah. Orang-orang Quraisy ketika itu takut terhadap bani Bakr, kalau-kalau bani Bakar menyerang mereka dari belakang, lantaran mereka pernah membunuh seorang laki-laki keturunan bani Bakr. Setelah menyerupai Suraqah, dia memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Allah SWT.

Adh-Dhahhak berkata, "Iblis datang menemui mereka pada peristiwa Badar dengan membawa panji dan pasukannya. Dia juga meyakinkan hati mereka bahwa mereka tidak akan terkalahkan bila mereka berperang demi agama nenek moyang mereka."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Allah SWT memberi bantuan kepada Nabi-Nya —Muhammad SAW— dan orang-orang beriman dengan seribu malaikat. Jibril AS sendiri berada dalam lima ratus malaikat yang menempati posisi salah satu sayap, dan Mikail berada dalam lima ratus malaikat yang menempati posisi sayap lainnya.

Sementara itu, Iblis datang bersama sebuah pasukan syetan dan membawa sebuah panji dalam bentuk seorang laki-laki yang berasal dari bani Mudlij. Sedangkan seorang syetan menyerupai Suraqah bin Malik bin Ja'syam.

Ketika itu syetan berkata kepada orang-orang musyrik, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan kalian hari ini, dan sesungguhnya aku pasti menolong kalian."

Pada saat semua pasukan telah berada dalam barisan, Abu Jahal berkata, "Ya Allah, kami mengutamakan kebenaran, maka tolonglah kebenaran."

Pada sisi lain, Rasulullah SAW juga mengangkat tangan dan berucap,

رَبَّنَا إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ، فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا.

"Ya Tuhanku, sesungguhnya jika Engkau membinasakan sekelompok orang ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini selama-lamanya."

Ketika itu Jibril AS berkata, "Ambillah segenggam tanah." Rasulullah SAW pun mengambil segenggam tanah, lalu melemparkannya ke wajah orang-orang musyrik, maka tidak ada satu pun dari orang-orang musyrik kecuali mata, hidung, dan mulutnya terkena lemparan tanah tersebut. Akhirnya mereka melarikan diri.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Jibril AS mendekati Iblis. Tatkala Iblis, yang saat itu tangannya dipegang oleh tangan salah seorang musyrik, melihat Jibril AS, dia segera melepaskan tangannya dan melarikan diri bersama pasukannya. Melihat hal ini, laki-laki itu berkata kepada Iblis (yang menyerupai Suraqah), "Hai Suraqah, bukankah kamu mengatakan akan menolong kami?" Iblis menjawab, "Sesungguhnya aku melepaskan diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat." Demikian yang disebutkan oleh Al Baihaqi dan lainnya.

Dalam *Al Muwaththa'* disebutkan riwayat dari Ibrahim bin Abu Ablah, dari Thalhah bin Ubaidullah bin Kariz, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada satu hari pun yang syetan melihat dirinya lebih kecil, lebih hina, lebih rendah, dan lebih marah, melainkan pada hari Arafah, karena dia melihat turunnya rahmat dan ampunan Allah terhadap dosa-dosa besar. Kecuali juga apa yang dia lihat pada hari Badar."*

Ada yang bertanya, "Apa yang dia lihat pada hari Badar, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya dia melihat Jibril mengatur barisan pasukan malaikat."*[97]

Makna kata نَكَصَ adalah kembali, menurut bahasa Sulaim. Diriwayatkan dari Mu'arrij[98] dan lainnya.

---

[97] HR. Malik dalam pembahasan tentang haji, bab: Berkumpulnya Orang yang Berhaji (1/422).

Riwayat ini juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/15).

[98] Mu'arrij bin Amr As-Sadusi termasuk tokoh ahli bahasa. Dia mengambil dari Abu Zaid Al Anshari dan bersahabat dengan Khalil bin Ahmad. Akhirnya, dia termasuk salah satu tokoh sahabat Khalil. Dia memiliki beberapa karya, seperti kitab *Al Anwar* dan *Gharib Al Qur'an*. Informasi tentang Mu'arrij dapat dilihat dalam Ibnu Khalkan

Seorang penyair berkata,[99]

لَيْسَ النُّكُوْصُ عَلَى الأَدْبَارِ مَكْرُمَةً إِنَّ الْمَكَارِمَ إِقْدَامٌ عَلَى الأَسَلِ

Melarikan diri bukanlah suatu kemuliaan

Sesungguhnya kemuliaan itu adalah menerjang tombak dan anak panah

Penyair lain berkata,

وَمَا يَنْفَعُ الْمُسْتَأْخِرِيْنَ نُكُوْصُهُمْ وَلاَ ضَرَّ أَهْلَ السَّابِقَاتِ التَّقَدُّمُ

Tidak berguna melarikan diri bagi orang-orang yang berada di belakang

Dan tidak membawa kemudharatan majunya orang-orang yang di depan

Di sini kata النُّكُوْصُ tidak berarti mundur ke belakang, akan tetapi melarikan diri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ.

"Apabila syetan mendengar adzan, maka dia melarikan diri sambil terkentut-kentut."[100]

Firman Allah SWT, إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ *"Sesungguhnya aku takut kepada*

(hal. 130, juz 2) dan *Thabaqat Al Udaba`* (179).

[99] Dia adalah Ta'abbuth Syarran, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/331).

Bait syair ini juga disebutkannya di dalam tafsirnya tersebut.

[100] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan, bab: Keutamaan Mengumandangkan Adzan, Muslim dalam pembahasan tentang shalat, bab: Keutamaan Adzan dan Larinya Syetan ketika Mendengar Adzan, Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang adzan, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, Malik dalam pembahasan tentang shalat, bab: Panggilan Shalat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/313).

Allah." Menurut satu pendapat, maksudnya adalah Iblis takut terhadap hari Badar, yang merupakan batas akhir waktu yang ditangguhkan bagi iblis.

Ada juga yang mengatakan bahwa Iblis berbohong pada perkataannya, إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ *"Sesungguhnya aku takut kepada Allah."* Akan tetapi, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan.

Bentuk jamak kata جَار adalah أَجْوَار dan جِيرَان. Sedangkan kata جِيرَة digunakan untuk mengungkapkan makna sedikit.

Firman Allah:

إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

"(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, 'Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya'. (Allah berfirman), 'Barangsiapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'."

(Qs. Al Anfaal [8]: 49)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang munafik adalah orang-orang yang secara lahiriah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Sedangkan yang di maksud dengan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya adalah orang-orang yang memendam keraguan. Kedudukan mereka ada di bawah orang-orang munafik, sebab mereka baru saja mengenal Islam, dan di antara mereka ada yang masih memiliki niat yang lemah.

Mereka berkata ketika berangkat perang dan ketika dua pasukan telah bertemu, "Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya."

Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya adalah sama. Inilah pendapat yang lebih baik. Tidakkah Anda perhatikan firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ *"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib."* (Qs. Al Baqarah [2]: 3) Kemudian Allah SWT berfirman, وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ *"Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur`an) yang telah diturunkan kepadamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 4) Padahal keduanya sama.

Firman Allah:

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

"Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata), 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar', (tentulah kamu akan merasa ngeri). Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya." **(Qs. Al Anfaal [8]: 50-51)**

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang yang selamat dan tidak terbunuh dalam perang Badar.

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang yang terbunuh dalam perang Badar.

Jawab kata لَوْ dalam ayat ini dihilangkan. Perkiraan maknanya adalah, niscaya kamu melihat perkara besar.[101]

---

[101] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/190).

Firman Allah SWT, يَضْرِبُونَ berfungsi sebagai *hal*. Sedangkan lafazh وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ *"Muka dan belakang mereka,"* maksudnya adalah pantat mereka. Kata الأدبار adalah kata pinjaman.[102] Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan Sa'id bin Jubair.

Menurut Al Hasan, yang dimaksud dengan lafazh وَأَدْبَٰرَهُمْ adalah punggung mereka. Dia juga berkata, "Suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, aku melihat bekas sandal seperti ini di punggung Abu Jahal?' Beliau bersabda, *'Itu bekas pukulan malaikat'.*"[103]

Ada yang mengatakan bahwa pukulan tersebut ada ketika kematian menghampiri, dan pada Hari Kiamat, ketika mereka digiring ke neraka.

Firman Allah SWT, وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ *"Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."* Menurut Al Farra, maknanya adalah, mereka berkata, "Rasakanlah." Mereka lalu berkata, "Itu dihilangkan."

Al Hasan berkata, "Hal ini terjadi pada Hari Kiamat. Ketika para penjaga neraka berkata kepada mereka, 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar'."

Diriwayatkan dalam sebagian tafsir bahwa para malaikat membawa alat pemukul dari besi. Setiap kali mereka memukul, api memancar dalam luka. Inilah maksud firman Allah وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.

Kata الذَّوْق (rasa) bisa ditafsirkan secara indrawi dan maknawi. Kata ini bisa digunakan untuk memberi bala' dan menguji. Contohnya adalah kalimat, اركب هذا الفرس فذقه (naiki kuda ini, lalu rasakanlah). Atau انظر فلانا فذقه ما عنده (lihatlah si fulan, lalu rasakan apa yang ada di sisinya).

Makna asal dari kata tersebut adalah merasakan dengan mulut (lidah).

---

[102] Atsar dari Sa'id bin Jubair ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/17) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/20).

[103] Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/17), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/20), dan *Tafsir Hasan Al Bashri* (1/405).

Sedangkan ذَٰلِكَ dibaca *rafa'*, artinya, perkara adalah itu, atau itulah balasan kalian.

Firman Allah SWT, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ *"Disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri,"* maksudnya adalah karena kalian telah melakukan dosa-dosa. وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ *"Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya,"* sebab Allah SWT telah menjelaskan jalan yang benar dan mengutus para rasul. Kenapa kalian masih menyalahi?

Kata أَنَّ berada pada posisi *khafadh*, sebagai *athaf* atas مَا. Dapat juga dibaca *nashab*, dengan makna وَبِأَنَّ الله, yang mana huruf *ba`* dihilangkan. Atau dengan makna, ذَلِكَ أَنَّ الله. Kata ini boleh juga dibaca *rafa'*, demi keteraturan.[104]

Firman Allah:

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۙ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

"(Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaan-Nya."

(Qs. Al Anfaal [8]: 52)

Kata الدَّأْبُ artinya kebiasaan. Makna kata ini sudah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan.[105] Maksudnya, keadaan adzab mereka alami ketika roh

---

[104] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/191).

[105] Dalam firman Allah SWT, كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ *"(Keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya."* (QS. Aali 'Imraan [3]: 11)

dicabut dan ketika berada di dalam kubur, seperti yang dialami oleh Fir'aun.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Balasan-Ku terhadap orang-orang itu dengan dibunuh dan ditawan, sama seperti balasan-Ku terhadap Fir'aun, yang ditenggelamkan." Maksudnya, keadaan mereka sama dengan keadaan Fir'aun.

Firman Allah:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

"Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Qs. Al Anfaal [8]: 53)**

Ayat ini merupakan alasan terhadap siksaan yang diturunkan, karena mereka merubah dan mengganti nikmat yang diberikan. Nikmat Allah SWT kepada bangsa Quraisy adalah kesuburan, keluasan, keamanan, dan kesehatan.

Allah SWT berfirman,

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada

nikmat Allah." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 67)

As-Suddi berkata, "Nikmat Allah SWT kepada mereka adalah Muhammad SAW. Akan tetapi mereka kufur terhadap beliau. Oleh karena itu, beliau pindah ke Madinah, dan orang-orang musyrik pun ditimpa siksaan."[106]

Firman Allah:

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ ﴿٥٤﴾

"(Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya maka Kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya; dan kesemuanya adalah orang-orang yang zhalim."
(Qs. Al Anfaal [8]: 54)

Ayat ini bukan pengulangan, sebab yang pertama ditujukan untuk keadaan yang muncul lantaran pendustaan, sedangkan yang kedua ini ditujukan untuk keadaan yang muncul karena pengubahan. Kalimat-kalimat lain dalam ayat ini sudah jelas.

---

[106] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dari As-Suddi dalam *Jami' Al Bayan* (10/18).

Firman Allah:

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)." **(Qs. Al Anfaal [8]: 55-56)**

Firman Allah SWT, إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah,"* maksudnya adalah, orang yang berjalan di muka bumi dalam ilmu dan hukum Allah.

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ *"Ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman."* Padanannya adalah firman Allah SWT, ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ *"Orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa pun."* (Qs. Al Anfaal [8]: 22)

Allah SWT lalu menyebut tentang mereka, ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ *"(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)."* Maksudnya adalah, mereka tidak takut terhadap balasan yang akan diberikan Allah SWT.

Kata مِن pada lafazh مِنْهُمْ digunakan untuk menunjukkan makna sebagian, sebab perjanjian telah disepakati bersama para tokoh mereka, kemudian mereka mengkhianatinya.

Orang yang dimaksudkan adalah bani Quraizhah dan bani Nadhir.[107] Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan lainnya. Ketika itu mereka mengkhianati perjanjian dan membantu orang-orang musyrik Makkah dengan ikut angkat senjata. Setelah itu mereka meminta maaf dan berkata, "Kami lupa." Selanjutnya Nabi SAW membuat perjanjian dengan mereka untuk kedua kalinya. Kali ini pun mereka mengkhianatinya ketika terjadi perang Khandak.

Firman Allah:

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

***"Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran."* (Qs. Al Anfaal [8]: 57)**

Ayat ini merupakan kalimat sebab akibat. Huruf *nun* masuk dalam lafazh تَثْقَفَنَّهُمْ yang berfungsi sebagai *taukid* (penegas) ketika masuk مَا. Ini adalah pendapat ulama Bashrah. Sedangkan ulama Kufah berkata, "Huruf *nun tsaqilah* (bertasydid) dan *khafifah* (tidak bertasydid) masuk bersama إِمَّا pada ungkapan *al mujaazaah* (*syarth* dan jawab) untuk membedakan antara ungkapan *al mujaazaah* dengan ungkapan pilihan.[108]

Makna تَثْقَفَنَّهُمْ adalah kamu menawan mereka dan menjadikan mereka dalam kepungan, atau membuat mereka berada dalam keadaan lemah yang dapat kamu kuasai. Ini adalah lafazh lazim, karena firman-Nya setelah itu

[107] Lih. Atsar dari Mujahid dalam *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (10/18).
[108] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/191).

adalah فِي الْحَرْبِ.

Sebagian orang berkata, "Artinya adalah, kamu bertemu mereka secara tiba-tiba, dan kamu temui mereka. Contohnya yakni kalimat, ثَقِفْتُهُ-أَثْقَفُهُ-ثَقْفًا, yang artinya aku menemukannya. Atau فُلاَنٌ ثَقِفٌ لَقِفٌ, yang artinya si fulan cepat mengerjakan apa yang dia upayakan dan dia cari."[109]

Pendapat pertama dalam hal ini lebih utama, karena keterikatannya dengan ayat, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Al mushaadif (orang yang bertemu secara tiba-tiba atau secara tidak sengaja) terkadang bisa menang, maka mungkin saja dapat mencerai-beraikan, akan tetapi terkadang juga bisa kalah.

Kata الثِّقَافُ secara bahasa artinya sesuatu yang dapat membendung saluran air dan seumpamanya.[110] Contoh lain adalah ungkapan Nabighah dalam bait syairnya,

تَدْعُو قُعَيْنًا وَقَدْ عَضَّ الْحَدِيْدُ بِهَا عَضَّ الثِّقَافِ عَلَى صُمِّ الأَنَابِيْبِ

Kamu memanggil Qu'ain padahal sungguh dia mampu menggigit besi

Sekuat gigitan pengikat simpul pada tombak dan panah.[111]

Firman Allah SWT, فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ "*Maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka.*"

---

[109] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *tsaqafa*: *tsaqafa asy-syai'a tsaqfan, tsaqqaafan*, dan *tsuquufan* artinya dia cepat memahaminya. *Rajulun tsaqfun, tsaqif*, dan *tsuquf*, artinya laki-laki cerdas dan paham. Lalu mereka mengikutkannya, mereka berkata, "*Tsaqfun laqfun.*"

Ibnu Sikkit berkata, "رَجُلٌ ثَقِفٌ لَقِفٌ artinya laki-laki itu terus ingat dengan apa yang dipahaminya, serta melaksanakannya. Contohnya adalah ثَقِفَ الشَّيْءَ, yang artinya cepat dapat mempelajarinya."

[110] *Ibid.*

[111] Qu'ain adalah nama sebuah kampung. Ada dua kampung yang bernama seperti ini, yaitu Qu'ain pada bani Asad, dan Qu'ain pada Qais bin Ailan.

Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/347).

Menurut Sa'id bin Jubair, maknanya adalah, peringatkan orang di belakang mereka dengan sebab mereka.[112]

Abu Ubaid berkata, "Itu adalah bahasa Quraisy. Kalimat شَرِّدْ بِهِمْ artinya memperdengarkan mereka."

Adh-Dhahhak berkata, "Artinya, menimpakan bencana kepada mereka sebagai pelajaran."[113]

Az-Zujaj berkata, "Artinya, perlakukan mereka dengan perlakuan seperti pembunuhan, agar membuat orang-orang di belakang mereka menjadi bercerai-berai."

Arti التَّشْرِيْد dalam bahasa adalah pemusnahan dan pemisahan. Contohnya adalah شَرَّدْتُ بَنِي فُلاَن, yang artinya aku mengusir mereka dari tempat mereka hingga mereka cerai-berai. Begitu juga bentuk tunggal. Contohnya adalah تَرَكْتُهُ شَرِيْدًا عَنْ وَطَنِهِ وَأَهْلِهِ, yang artinya aku tinggalkan dia dalam keadaan terpisah dari negeri dan keluarganya.[114]

Seorang penyair dari Hudzail mengungkapkan,

أُطَوِّفُ فِي الأَبَاطِحِ كُلَّ يَوْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يُشَرِّدَ بِي حَكِيْمُ

Aku kelilingi padang sahara setiap hari

Khawatir penguasa akan mengusirku.[115]

Contoh lain adalah شَرَدَ الْبَعِيْرُ وَالدَّابَّةُ, yang artinya, unta dan hewan ternak itu terpisah dari pemiliknya.

Kata مَنْ bermakna orang yang. Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa dia membaca lafazh tersebut dengan فَشَرِّذْ,[116] yakni dengan huruf *dzal*. Kedua lafazh tersebut memang ada

---

[112] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/19).

[113] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/19).

[114] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *syarada* (hal. 2230).

[115] Bait syair ini disebutkan tanpa menisbatkannya kepada seorang pun oleh Ibnu Manzhur.

[116] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/509).

dalam bahasa.

Quthrub berkata, "Kata التَّشْرِيْد artinya menimpakan bencana, sedangkan التَّشْرِيْذ artinya memisahkan. Demikian yang diceritakan oleh Ats-Tsa'labi."

Al Mahdawi berkata, "Jika kata tersebut diungkapkan dengan huruf *dzal*, maka tidak ada artinya, kecuali ia merupakan pengganti huruf *dal*, karena dua huruf itu hampir sama. Selain itu, lafazh شَرْذَ tidak dikenal dalam bahasa."

Ada yang membaca lafazh مَنْ خَلْفَهُمْ dengan مِنْ خَلْفِهِمْ, yakni dengan huruf *mim* dan huruf *fa'* berharakat *kasrah*.

Firman Allah SWT, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, maksudnya adalah, semoga mereka mengingat janjimu kepada mereka.

Ada yang mengatakan bahwa ini kembali kepada orang-orang yang ada di belakang mereka, sebab orang yang terbunuh tidak dapat mengambil pelajaran. Maksudnya, cerai-beraikan dengan sebab mereka orang-orang yang ada di belakang mereka, orang yang berbuat seperti perbuatan mereka.

Firman Allah:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾

***"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."* (Qs. Al Anfaal [8]: 58)**

Dalam ayat tersebut dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan."*

Maksudnya adalah menipu dan melanggar perjanjian.

Firman Allah SWT, فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍ *"Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur."*

Turun kepada bani Quraizhah dan bani Nadhir. Seperti ini juga yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari[117] dari Mujahid.

Ibnu Athiyyah berkata,[118] "Dari lafazh-lafazh Al Qur`an, jelas terlihat bahwa perkara bani Quraizhah sudah berakhir pada firman Allah SWT, فَشَرِّدۡ بِهِم مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ. Kemudian Allah SWT memulai ayat ini dengan perintah-Nya, mengenai tindakan yang harus beliau lakukan pada masa datang terhadap orang-orang yang beliau khawatirkan akan berkhianat. Artinya, ayat ini mencakup mereka juga. Sementara itu, bani Quraizhah tidak hanya sekadar orang yang dikhawatirkan akan berkhianat, justru pengkhianatan mereka sudah sangat jelas dan terkenal."

Kedua: Ibnu Al Arabi berkata,[119] "Jika ada yang bertanya, 'Bagaimana boleh membatalkan perjanjian karena khawatir adanya pengkhianatan, sementara kekhawatiran hanyalah perkiraan yang tidak dapat diyakini? Bagaimana yakinnya perjanjian gugur karena sangkaan pengkhianatan?

Jawabnya: Ada dua alasan untuk menanggapi masalah ini, yaitu:

1. Kekhawatiran terkadang juga bermakna yakin, sebagaimana harapan terkadang bermakna mengetahui. Allah SWT berfirman, مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا *"Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?"* (Qs. Nuuh [71]: 13)
2. Apabila tanda-tanda pengkhianatan telah nampak dan petunjuk-petunjuknya telah kuat, maka wajib mengembalikan perjanjian, agar

[117] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/19).
[118] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/349).
[119] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/871).

tidak terjatuh dalam kebinasaan. Di sini penggugurkan keyakinan dibolehkan, karena kondisi darurat.

Namun apabila dia telah mengetahui secara yakin, maka tidak perlu mengembalikan perjanjian kepada mereka. Sungguh, Rasulullah SAW menyerang penduduk Makkah pada tahun penaklukan karena sudah jelas dari mereka pelanggaran perjanjian, tanpa mengembalikan perjanjian kepada mereka sebelumnya.

Kata النَّبْذ artinya melempar dan menolak.

Al Azhar berkata, "Maknanya adalah, apabila kamu mengadakan perjanjian dengan suatu kaum, lalu kamu mengetahui adanya pelanggaran perjanjian dari mereka, maka janganlah kamu lebih dahulu menyerang mereka hingga kamu menemui mereka dan memberitahukan bahwa kamu telah membatalkan perjanjian, sehingga mereka tahu bahwa perjanjian telah dibatalkan. Kemudian barulah serang mereka."

An-Nuhas berkata,[120] "Ini termasuk mukjizat ayat Al Qur`an yang tidak ada satu pun perkataan dapat menyamainya. Lafazh Al Qur`an memang sarat dengan makna. Maknanya adalah, jika kamu khawatir adanya pengkhianatan dari suatu kaum yang antara kaummu dengan mereka ada perjanjian, maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka. Maksudnya, katakan kepada mereka, 'Kukembalikan kepada kalian perjanjian kalian, dan aku akan memerangi kalian'. Tujuannya adalah menghindari sangkaan bahwa kaummu telah menipu mereka. Janganlah kamu memerangi mereka, sementara diantaramu dan mereka masih ada perjanjian, dan mereka masih percaya kepadamu. Jika kamu menyerang mereka saat itu maka hal itu adalah suatu pengkhianatan dan penipuan. Kemudian Allah SWT menjelaskan hal ini dengan firman-Nya,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ *'Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat'.* "

[120] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/192).

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat yang disebutkan oleh Al Azhari dan An-Nuhas, bahwa pengembalian perjanjian dengan cara memberitahukan pembatalannya dibantah dengan perbuatan Nabi SAW pada saat penaklukan Makkah. Ketika mereka membatalkan perjanjian, beliau tidak mengutus seorang pun kepada mereka, bahkan beliau berucap, "*Ya Allah, putuskan berita kepada mereka.*" Beliau lalu memerangi mereka.

Ini juga masuk dalam makna ayat, sebab pembatalan perjanjian dari mereka dan pembatalan beliau yang disertai dengan pemberitahuan menyebabkan perjanjian tersebut batal dengan cara jujur. Sedangkan jika tidak disertai dengan pemberitahuan pembatalan perjanjian dari mereka, maka itu tidak boleh.

At-Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan dari Sulaim bin Amir, dia berkata, "Di antara pihal Mu'awiyah dengan puhak Romawi ada suatu perjanjian. Mu'awiyah kemudian berangkat bersama sebuah pasukan menuju negeri mereka agar dekat dengan mereka, sehingga ketika perjanjian batal, dia dapat memerangi mereka dengan segera.

Suatu ketika, seorang laki-laki datang dengan menunggang kuda sambil berucap, '*Allahu akbar, allahu akbar*. Kesetiaan, tidak ada penipuan'. Orang-orang pun memandang laki-laki tersebut. Ternyata dia adalah Amr bin Anbasah. Mu'awiyah kemudian mengutus seseorang untuk membawanya ke hadapannya. Mu'awiyah lalu bertanya kepadanya tentang maksud ucapannya. Amr bin Anbasah menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَحِلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ.

"*Barangsiapa diantaranya dan suatu kaum ada perjanjian, maka dia tidak boleh mengikat suatu ikatan dan tidak boleh melepaskannya hingga jangka waktu perjanjian itu habis, atau dia mengembalikan perjanjian itu kepada mereka secara jujur*".'

Akhirnya Mu'awiyah pulang bersama pasukannya."[121]

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*."

Kata السَّوَاءُ artinya sama dan seimbang.

Seorang penyair berkata,

فَاضْرِبْ وُجُوهَ الْغُدَّرِ الأَعْدَاءِ حَتَّى يُجِيبُوكَ إِلَى السَّوَاءِ

Pukullah wajah para musuh pengkhianat

Hingga mereka memperkenankanmu untuk bersikap sama dan seimbang (adil dan jujur).[122]

Al Kisa`i berkata, "Kata السَّوَاءُ artinya adil, dan terkadang bermakna berimbang atau tengah. Contohnya adalah firman Allah SWT, فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ *'Di tengah-tengah neraka menyala-nyala'*. (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 55)

Contoh lain adalah ungkapan Hassan dalam bait syairnya,

يَا وَيْحَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَرَهْطِهِ بَعْدَ الْمَغِيبِ فِي سَوَاءِ الْمُلْحَدِ

Wahai sahabat Nabi dan kelompok beliau

Setelah hilang di tengah liang lahad.[123]

Al Farra berkata, "Lafazh, فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ maksudnya adalah, kembalikan perjanjian itu kepada mereka secara terang-terangan, bukan

---

[121] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Imam Pelindung Perjanjian (3/83) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Penipuan (4/143, no. 1580). Dia berkata, "Hadits *hasan shahih*."

[122] Aku tidak menemukan orang yang mengucapkan bait syair ini.

Ibnu Athiyyah menyebutkan bait syair ini dalam tafsirnya (4/251) dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/20), akan tetapi keduanya juga tidak menisbatkannya kepada seorang pun.

[123] Bait syair ini dikatakan oleh Hassan bin Tsabit ketika meratapi Nabi SAW. Bait syair ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam sumber tadi. Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *sawaa.*

sembunyi-sembunyi."[124]

Ketiga: Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

'Setiap penipu memiliki bendera pada Hari Kiamat yang akan dinaikkan sekadar penipuannya. Ketahuilah, tidak ada penipu yang lebih besar penipuannya dari seorang pemimpin (masyarakat) umum'."[125]

Para ulama Maliki berkata, "Penipuan seorang imam (pemimpin) lebih besar dan lebih keji daripada orang lain, karena kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar. Apabila mereka melakukan penipuan dan hal itu diketahui, maka musuh pasti akan menyerang mereka walaupun sudah ada perjanjian dan perdamaian. Oleh karena itu, dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar, dan hal itu membuat orang lain tidak simpati terhadap Islam, apalagi memeluknya. Selain itu, perbuatan tersebut mengundang kecaman para pemimpin muslimin.

Sedangkan apabila tidak ada perjanjian dengan musuh, maka imam boleh melakukan berbagai taktik dan tipuan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *'Perang itu adalah tipuan'."*[126]

Para ulama berbeda pendapat, apakah boleh berjihad bersama imam

---

[124] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (1/414).

[125] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Keharaman Perbuatan Menipu (3/1360-1361).

[126] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab: Perang adalah Tipuan, Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Boleh Melakukan Tipuan dalam Perang (3/1361), dan imam hadits lainnya. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/85).

penipu (yang melanggar perjanjian)? Dalam masalah ini, berkembang dua pendapat, yaitu:

1. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa tidak boleh berperang bersamanya, lain halnya dengan imam yang berkhianat dan fasik.
2. Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa boleh berjihad bersamanya.

Kedua pendapat tersebut ada dalam madzhab kami.

Firman Allah:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira, bahwa mereka akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah). Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah)."
(Qs. Al Anfaal [8]: 59)

Firman Allah SWT, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا *"Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira, bahwa mereka akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah),"* maksudnya adalah orang yang lolos dari perang Badar. Kemudian dia membuka firman selanjutnya, إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ *"Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah)."*

Maksudnya adalah di dalam dunia, hingga Allah memenangkanmu.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah di akhirat.[127] Inilah pendapat Hasan.

Ibnu Amir, Hafsh, dan Hamzah, membaca lafazh تَحْسَبَنَّ dengan huruf *ya'* pada awal kata, yaitu يَحْسَبَنَّ, sementara yang lain membacanya sepert

---

[127] Atsar ini dari Hasan, disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/ 510).

ayat tadi,[128] karena ada *dhamir fa'il* (kata ganti pelaku) dalam *fi'il* (kata kerja). Sedangkan firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ كَفَرُوا adalah *maf'ul* (objek penderita) pertama, dan سَبَقُوٓا adalah *maf'ul* kedua.

Adapun *qiraah* dengan huruf *ya'*, sejumlah ulama Nahwu —seperti Abu Hatim— menyatakan bahwa *qiraah* ini adalah *lahn* yang tidak boleh dibaca. Selain itu, tidak ada seorang pun yang memahami *i'rab* atau diajari tentang *i'rab* membolehkan *qiraah* tersebut.

Abu Hatim berkata, "Itu karena orang yang mengira tidak hanya membutuhkan satu *maf'ul*, melainkan membutuhkan dua *maf'ul*."

An-Nuhas berkata,[129] "Ini kebodohan yang sangat fatal. *Qiraah* boleh saja, namun dimaknai, dan jangan mengira orang yang di belakang mereka, yang kafir, dapat lolos. Artinya, *dhamir* tersebut kembali kepada apa yang telah dijelaskan. Hanya saja, *qiraah* dengan huruf *ta`* lebih jelas."

Al Mahdawi berkata, "Barangsiapa membaca dengan huruf *ya`*, maka bisa jadi dalam *fi'il* itu ada *dhamir* yang kembali kepada Nabi SAW. Sedangkan lafazh ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوٓا adalah dua *maf'ul*. Boleh juga lafazh ٱلَّذِينَ كَفَرُوا berfungsi sebagai *fa'il*, sedangkan *maf'ul* pertama dihilangkan. Maknanya adalah, janganlah orang-orang kafir mengira diri mereka dapat selamat."

Makki berkata, "Boleh menyatakan bahwa أَنْ disembunyikan sebelum lafazh سَبَقُوٓا, lalu ia menempati tempat dua *maf'ul*. Perkiraan maknanya adalah, janganlah orang-orang kafir mengira mereka dapat lolos. Ini sama seperti firman Allah SWT, أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا *'Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)'*. (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 2)

kata أَنْ menggantikan posisi dua *maf'ul*."

Ibnu Amir membaca lafazh إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ dengan huruf *hamzah*

---

[128] *Qiraah* ini disebutkan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/510) dan *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (2/192).

[129] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/192).

berharakat *fathah* pada awal kata, yaitu أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.[130] Namun Abu Hatim dan Abu Ubaid menganggap *qiraah* ini tidak tepat.

Abu Ubaid berkata, "Makna yang boleh digunakan adalah, janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka tidak dapat dilemahkan oleh Allah."

An-Nuhas berkata,[131] "Makna yang disebutkan oleh Abu Ubaid, tidak benar menurut ulama Nahwu Bashrah, karena kita tidak boleh menggunakan kalimat حَسِبْتُ زَيْدًا أَنَّهُ خَارِجٌ (aku kira Zaid bahwa dia keluar) kecuali dengan huruf *alif* berharakat *kasrah*, sebab ia berfungsi sebagai *mubtada`* dalam kalimat. Contohnya kalimat حَسِبْتُ زَيْدًا أَبُوهُ خَارِجٌ (aku mengira Zaid, ayahnya keluar). Seandainya diharakati *fathah*, maka maknanya menjadi حَسِبْتُ زَيْدًا خُرُوجَهُ. Ini tidak mungkin. Selain itu, tidak mungkin juga ada alasan bagi perkataannya yang tepat menjadi maknanya, kecuali lafazh لَا dijadikan sebagai tambahan. Akan tetapi, tidak boleh menjadikan satu huruf dalam Al Qur`an sia-sia tanpa ada dalil yang dapat diterima. *Qiraah* itu bagus berdasarkan makna, karena mereka tidak bisa melemahkan (Allah).

Menurut Makki, maknanya adalah, janganlah orang-orang kafir mengira diri mereka lolos, karena mereka tidak akan dapat lolos. Kata أَنْ dibaca *nashab* karena huruf *lam* dihilangkan, atau dibaca *khafadh* karena *lam* tidak berfungsi, sebab huruf itu sering tidak disebutkan bila disebutkan bersamaan dengan أَنْ. Ini diriwayatkan dari Khalil dan Al Kisa`i.

Sementara itu, ahli *qiraah* lainnya membacanya dengan huruf *alif* berharakat *kasrah* (إِنْ), karena berada di awal kalimat, dan pemenggalan dari kalimat sebelumnya. Inilah pendapat yang paling bagus, karena dalam ungkapan ini terdapat makna penguatan. Juga karena para ahli *qiraah* membaca seperti itu.

---

[130] *Qiraah* Ibnu Amir ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/510) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/354).

[131] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/193).

Diriwayatkan dari Ibnu Muhaishin, bahwa dia membaca lafazh لَا يُعَجِّزُونِ dengan tasydid pada huruf *jim* dan *kasrah* pada huruf *nun*, yakni لَا يُعَجِّزُونَنْ.[132]

Menurut An-Nuhas, inilah *qiraah* yang keliru dari dua sisi, yaitu:

Sisi pertama, makna عَجَّزَهُ adalah melemahkan dan melemahkan perkaranya.

Sisi kedua, lafazh tersebut wajib dengan dua *nun*.[133] sedangkan makna أَعْجَزَهُ adalah didahului dan luput darinya hingga tidak dapat mengalahkan.

Firman Allah:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu

---

[132] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/510).

[133] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/511) mengomentari perkataan An-Nuhas ini, dia berkata, "Dengan satu *nun* boleh, namun tidak wajib. *Qiraah* ini dibaca oleh tujuh ahli *qiraah*. Sedangkan *ajjazanii*, dengan *tasydid*. Penulis *Al-Lawamih* menyebutkan bahwa maknanya adalah *batha`a* dan *abtha`a* (melambatkan). Terkadang bermakna menisbatkan kelemahan pada diriku. Tasydid dalam *qiraah* ini berasal dari makna ini, maka *qiraah* ini tidak salah, seperti yang dikemukakan oleh An-Nuhas."

nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)."
(Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَأَعِدُّوا لَهُم *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka."*

Maksudnya adalah, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menyiapkan kekuatan dalam menghadapi musuh, setelah sebelumnya Dia menekankan ketakwaan. Sesungguhnya seandainya Allah SWT menghendaki, Dia dapat menghancurkan mereka hanya dengan firman-Nya, dengan meludahi wajah dan segenggam tanah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, Dia ingin menguji sebagian manusia dengan sebagian manusia lainnya sesuai dengan ilmu dan keputusan-Nya. Semua kebaikan yang kamu persiapkan untuk temanmu, atau keburukan yang kamu persiapkan untuk musuhmu, termasuk dalam persiapanmu.

Ibnu Abbas RA berkata, "Maksud kekuatan di sini adalah senjata dan keahlian."

Dalam *Shahih Muslim,* diriwayatkan dari Uqbah bin Amir RA, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW saat berada di atas mimbar bersabda,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ! أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

'Persiapkanlah untuk mereka kekuatan yang bisa kalian persiapkan. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah

lemparan. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah lemparan'."[134]

Ini merupakan redaksi yang diriwayatkan dari Uqbah oleh Abu Ali Tsumamah bin Syafi Al Hamdani. Tidak ada riwayat lain dalam *Ash-Shahih* selain riwayat tersebut.

Hadits lain tentang memanah diriwayatkan juga dari Uqbah RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرَضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللهُ، فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.

'Kalian akan menaklukkan beberapa negeri dan Allah akan mencukupkan kalian. Namun janganlah salah seorang dari kalian malas bermain-main dengan panah-panahnya'."[135]

Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ مِنَ الْحَقِّ.

"Setiap sesuatu yang dijadikan permainan oleh seseorang adalah batil, kecuali bermain dengan busur panahnya, melatih kudanya, dan merayu istrinya, sebab itu adalah haq."[136]

Makna hadits ini adalah, setiap sesuatu yang dijadikan permainan oleh seseorang, yang tidak membawa manfaat baginya di dunia dan di akhirat, adalah batil. Berpaling dari hal tersebut akan lebih baik.

---

[134] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Keutamaan Memanah dan Anjuran untuk Memanah, serta Celaan Terhadap Orang yang Telah Mempelajarinya lalu Melupakannya (3/1522).

[135] HR. Muslim dalam sumber tadi.

[136] HR. Hakim dalam *Al Mustadrak* pada pembahasan tentang jihad (2/95) dengan sedikit perbedaan lafazh.

Tiga perkara tersebut (bermain dengan busur panahnya, melatih kudanya, dan merayu istrinya), sekalipun dilakukan hanya untuk pemainan dan hiburan, akan tetapi itu benar, karena berhubungan dengan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat. Selain itu, memanah dan melatih kuda dapat membantu keahlian berperang, sedangkan merayu dan bercumbu dengan istri dapat membuahkan anak yang akan mengesakan Allah dan menyembah-Nya. Oleh karena itu, tiga perkara tersebut termasuk haq.

Dalam *Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi,* dan *Sunan An-Nasa'i,* disebutkan riwayat dari Uqbah bin Amir RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ بِسَهْمٍ وَاحِدٍ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ وَمُنْبِلَهُ.

"Sesungguhnya Allah memasukkan tiga golongan ke dalam surga dengan sebab anak panah, yaitu pembuatnya yang dengan membuatnya dia mengharap kebaikan, pemanah, dan orang yang menyediakannya."[137]

Keutamaan memanah sangat besar, dan manfaatnya bagi kaum muslim sangatlah banyak, selain sangat dibutuhkan dalam menghadapi kaum kafir. Rasulullah SAW bersabda, *"Hai bani Ismail, panahlah, sebab ayah kalian adalah seorang pemanah."*[138]

Berlatih menunggang kuda dan menggunakan pedang hukumnya fardhu kifayah, dan terkadang menjadi fardhu ain.

---

[137] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Memanah (3/13), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan Memanah di Jalan Allah (4/174), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jihad, bab: Kuda, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jihad, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/144).

[138] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Kedua: Firman Allah SWT, وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ *"Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang."*

Hasan, Amr bin Dinar, dan Abu Haiwah membaca lafazh tersebut dengan huruf *ra`* dan *ba`* berharakat *dhammah,* sebagai bentuk jamak dari رباط, yakni وَمِنْ رُبُوطِ الْخَيْلِ.[139] Seperti kata كِتَاب dan كُتُب.

Abu Hatim berkata dari Ibnu Zaid, "Lafazh الرِّبَاطُ مِنَ الْخَيْلِ artinya lima ekor kuda dan seterusnya. Bentuk jamaknya adalah *rubuth*. Artinya kuda yang tertambat. Contohnya adalah رَبَطَ–يَرْبِطُ–رَبْطًا dan ارْتَبَطَ–يَرْتَبِطُ– ارْتِبَاطًا. Kalimat مَرْبَطُ الْخَيْلِ dan مَرَابِطُ الْخَيْلِ artinya menambatkan kuda di hadapan musuh."

Seorang penyair berkata,

أَمَرَ الإِلَهُ بِرَبْطِهَا لِعَدُوِّهِ　　فِي الْحَرْبِ إِنَّ اللهَ خَيْرُ مُوَفِّقِ

Allah memerintahkan menambatkan kuda untuk menghadapi musuh

Dalam perang. Sesungguhnya Allah lebih baik lagi Maha Memberi taufik.

Makhul bin Abdullah mengungkapkan dalam bait syairnya,

تَلُومُ عَلَى رَبْطِ الْجِيَادِ وَحَبْسِهَا　　وَأَوْصَى بِهَا اللهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا

Kau mencela kuda-kuda yang ditambatkan dan ditahan untuk persiapan perang

Padahal Allah telah mewasiatkannya kepada Nabi Muhammad.[140]

Menambatkan kuda untuk berperang memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat mulia kedudukannya.

---

[139] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/512) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/359).

[140] Bait syair ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/511) tanpa menisbatkannya kepada siapa pun.

Dikisahkan bahwa Urwah Al Bariqi memiliki tujuh puluh ekor kuda yang siap berperang. Dianjurkan kuda yang ditambatkan untuk berperang adalah kuda betina. Demikian yang dikatakan oleh Ikrimah dan sejumlah ulama. Inilah yang benar, sebab kuda betina merupakan harta, dan punggungnya dimuliakan (maksudnya jarang dijadikan tunggangan). Kuda Jibril AS juga betina.

Beberapa imam hadits meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ.

"Kuda memiliki tiga (kelebihan), yaitu bisa menjadi pahala bagi seseorang, bisa menjadi penghalang bagi seseorang, dan bisa menjadi dosa bagi seseorang."[141]

Beliau tidak mengkhususkan kuda jantan dari betina. Semakin bagus kuda yang digunakan, akan semakin besar pahalanya dan banyak manfaatnya.

Rasulullah SAW pernah ditanya, "Budak apa yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Budak yang paling mahal dan paling berharga bagi tuannya."*[142]

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Wahb Al Jasymi —seorang sahabat Rasulullah SAW— bahwa Rasulullah SAW bersabda,

تَسَمُّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَارْتَبِطُوْا الْخَيْلَ وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَأَكْفَالِهَا، وَقَلِّدُوْهَا وَلاَ تُقَلِّدُوْهَا الأَوْتَارَ، وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ.

---

[141] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
[142] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

"Namai diri kalian dengan nama-nama para nabi, dan nama yang paling disukai Allah Azza wa Jalla adalah Abdullah serta Abdurrahman. Tambatkanlah kuda (dengan baik), usaplah ubun-ubunnya dan antara dua kaki depannya, letakkan apa saja di lehernya, akan tetapi jangan letakkan tali busur. Kalian hendaknya memiliki kuda yang berwarna antara hitam dan merah, ada warna putih di wajahnya dan ada warna putih di tengkuknya."[143]

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Qatadah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Kuda yang paling baik adalah kuda hitam, sedikit warna putih di wajah dan hidungnya, sedangkan bibir atasnya berwarna putih. Kemudian kuda yang sedikit ada warna putih di wajahnya dan ada warna putih di tengkuknya, sedangkan bagian lainnya tidak ada warna putih sedikit pun. Jika tidak ada kuda hitam maka kuda yang berwarna antara hitam dan merah."*[144]

Ad-Darimi meriwayatkan dari Abu Qatadah RA, bahwa seorang laki-laki pernah berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin membeli seekor kuda, maka kuda apa yang sebaiknya kubeli?" Rasulullah SAW menjawab, *"Belilah kuda hitam yang di hidung dan bagian bibir atasnya ada warna putih dan tidak ada warna putih pada kakinya. Atau kuda berwarna antara hitam dan merah. Dengan demikian kamu akan beruntung dan selamat."*[145]

Rasulullah SAW tidak suka dengan kuda *syakal*.[146] Kuda *syakal* adalah kuda yang di kaki belakang sebelah kanan dan kaki depan sebelah

---

[143] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang kuda, bab: Belang Kuda yang Disukai (6/218-219).

[144] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jihad, bab: Kuda yang Disukai (4/203).

[145] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jihad, bab: kuda yang Disukai dan yang Tidak Disukai (2/212).

[146] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Ciri-ciri Kuda yang Tidak Disukai (3/1494), Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang kuda, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/ 250).

kirinya ada warna putih, atau di kaki depan sebelah kanan dan kaki belakang sebelah kirinya ada warna putih. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA. Dia juga menyebutkan bahwa kuda yang digunakan Husain bin Ali RA saat ia dibunuh adalah kuda *asykal* atau *syakal*.

Ketiga: Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya firman Allah SWT, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ *'Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi'*, sudah cukup, maka kenapa Dia mengkhususkan menyebutkan kuda?" Kami menjawab, "Sesungguhnya kuda merupakan sarana dan alat utama perang, yang pada ubun-ubunnya dikaitkan kebaikan. Ia juga merupakan kekuatan paling kuat, persiapan paling dibutuhkan, benteng para prajurit, dan dengannya medan peperangan dikelilingi. Oleh karena itu, Dia menyebutnya secara khusus, sebagai bentuk pemuliaan. Bahkan Dia bersumpah dengan debu-debu yang beterbangan lantaran dilewati oleh kuda sebagai bentuk penghormatan. Allah SWT berfirman, وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا *'Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah'*. (Qs. Al 'Aadiyaat [100]: 1)

Sementara itu, panah merupakan senjata paling ampuh dalam peperangan, alat perang paling berbahaya bagi musuh, dan senjata pencabut nyawa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun menyebutnya dan memperhatikannya secara khusus. Padanannya dalam Al Qur`an adalah firman Allah SWT, وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ *'Jibril dan Mikail'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 98)

Masih banyak contoh lainnya."

Keempat: Sebagian ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil yang menjelaskan bolehnya mewakafkan kuda dan senjata, juga membuat gudang atau kandang, serta menugaskan penjaganya sebagai persiapan untuk menghadapi musuh.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan mewakafkan binatang

(seperti kuda dan unta). Ada dua pendapat yang berkembang, yaitu:

1. Tidak boleh. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.
2. Boleh. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, dan inilah yang paling benar, berdasarkan ayat ini, hadits Ibnu Umar RA (tentang kuda yang digunakan di jalan Allah), dan sabda Rasulullah SAW (tentang Khalid RA),

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَإِنَّهُ قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Khalid, sesungguhnya kalian berlaku tidak adil terhadap Khalid. Sesungguhnya dia mengharapkan pahala pada baju perang dan alat-alat perangnya di jalan Allah."[147]

Selain itu, riwayat menyatakan bahwa pernah ada seorang perempuan yang telah menjadikan seekor unta di jalan Allah, lalu suaminya ingin menunaikan haji, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu menjawab, *"Serahkan unta itu kepadanya untuk dia kendarai dalam menunaikan ibadah haji, sebab haji termasuk (berjuang) di jalan Allah."*

Binatang juga adalah harta yang dapat dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, maka boleh diwakafkan seperti rumah.

Ketika menjelaskan ayat ini, As-Suhaili menyatakan, "Nama kuda Nabi SAW dan alat-alat perang beliau." Bagi yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, dapat menemukannya di dalam buku yang menguraikan tentang nama-nama.[148]

---

[147] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab: Firman Allah SWT, *"Untuk (memerdekakan) budak."* (Qs. At-Taubah [9]: 60), Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Menyerahkan Zakat dan Tidak Menyerahkannya, Abu Daud, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang zakat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/322).

[148] Yakni kitab *At-Ta'rif Wa Al I'lam Fima Abhama Fi Al Qur'an Min Al Asma' Al A'lam*. Kitab ini tersimpan dalam bentuk manuskrip di Dar Al Kitab (no. 232 dan 439 tafsir). Dikutip dari salinan Dar Ihya` At-Turats Al Arabi.

Kelima: Firman Allah SWT, تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ "*Kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu.*"

Maksudnya adalah dengan semua itu, kalian takuti musuh Allah dan musuh kalian, baik dari kalangan Yahudi, Quraisy, maupun kafir Arab.

Firman Allah SWT, وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ "*Dan orang-orang selain mereka.*"

Maksudnya adalah Persia dan Romawi.[149] Demikian pendapat yang dikemukakan oleh As-Suddi.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bangsa jin. Inilah pendapat yang menjadi pilihan Ath-Thabari.[150]

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah setiap orang yang tidak diketahui secara pasti memusuhi.

As-Suhaili berkata, "Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah Quraizhah."[151]

Ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari bangsa jin.

Ada juga yang berpendapat lain dari apa yang telah disebutkan tadi, dan tidak sepantasnya dikatakan apa pun tentang mereka, sebab Allah SWT telah berfirman, وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ "*Dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.*"

Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku mengetahui tentang mereka, kecuali ada hadits *shahih* dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal itu, yakni sabda beliau tentang ayat ini, "*Mereka adalah bangsa jin.*" Rasulullah SAW kemudian bersabda,

---

[149] Atsar dari As-Suddi ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/22) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/226).

[150] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/230).

[151] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam sumber tadi dari Mujahid.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَخْبَلُ أَحَدًا فِي دَارٍ فِيْهَا فَرَسٌ عَتِيْقٌ.

"Sesungguhnya syetan tidak akan dapat membuat gila (orang) yang di rumahnya ada kuda atiq."[152]

Dinamakan *atiq* sebab ia bebas dari para penunggang kuda. Hadits ini disebutkan oleh Al Harits bin Abu Usamah dari Ibnu Al Mulaiki, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW.

Diriwayatkan juga bahwa jin tidak akan mendekati rumah yang di dalamnya ada kuda, dan jin lari jika mendengar suara ringkikan kuda.

Keenam: Firman Allah SWT, وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ *"Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah."*

Maksudnya adalah kalian sedekahkan.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kalian nafkahkan untuk diri kalian atau kuda kalian.

فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ *"Pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu."*

Maksudnya adalah di akhirat, karena satu kebaikan dibalas dengan sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ *"Dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)."*

Firman Allah:

قَالَ يَـٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَـٰلَةٌ وَلَـٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٦١﴾

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka

[152] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/26) dengan lafazh yang hampir sama. Hadits ini *munkar*, sedangkan sanad dan matannya *tidak shahih.*

***condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 61)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا "*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya.*"

Dalam ayat ini Allah SWT menggunakan lafazh لَهَا, karena *as-silm* adalah bentuk *muannats*, dan bentuk *muannats* juga boleh disebutkan dalam pola *fa'lah* (perbuatan). Kata الْجُنُوْحُ artinya condong.[153] Dia berfirman, "*Jika mereka, yakni orang-orang yang perjanjian dikembalikan kepada mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kamu kepadanya.*" Contohnya adalah kalimat, جَنَحَ الرَّجُلُ إِلَى آخَرَ yang artinya pria itu condong kepadanya atau berpihak kepadanya. Contoh lain adalah kata الْجَوَانِحُ yang digunakan untuk makna tulang rusuk, karena tulang itu condong berada di atas usus. Sedangkan kalimat جَنَحَ الإِبِلُ artinya leher unta condong ke depan saat berjalan.

Dzu Rimmah mengungkapkan dalam bait syairnya,

إِذَا مَاتَ فَوْقَ الرَّحْلِ أُحْيِيْتُ رُوْحَهُ بِذِكْرَاكِ وَالْعِيْسُ الْمَرَاسِيلُ جُنَّحُ

Apabila dia meninggal di atas pelana, maka aku pasti menghidupkan rohnya dengan menyebutmu, sementara unta putih yang berjalan dengan mudah terus mencondongkan lehernya (karena masih semangat untuk berjalan.[154]

Kalimat جَنَحَ اللَّيْلُ artinya malam telah datang. Sedangkan السَّلْم dan

[153] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *janaha* (hal. 696).

[154] Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab*, entri: *janaha* (hal. 697), dan dia menisbatkannya kepada Dzu Rimmah.

Bait syair ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/363).

السَّلَامُ artinya perdamaian.

Al A'masy, Abu Bakar, Ibnu Muhaishin, dan Mufadhdhal membaca lafazh لِلسَّلْمِ[155] dengan huruf *sin* berharakat *kasrah*, yakni لِلسِّلْمِ.

Sementara itu, yang lain membacanya dengan huruf *sin* berharakat *fathah*. Makna untuk kata ini telah dijelaskan secara sempurna dalam surah Al Baqarah. Terkadang kata السَّلَامُ berarti menyerah.

Lafazh فَاجْنَحْ adalah *qiraah* jumhur. Ini adalah bahasa Tamim.

Asyhab Al Uqaili membacanya فَاجْنُحْ dengan huruf *nun* berharakat *dhammah*. Ini adalah bahasa Qais.

Ibnu Jinni berkata, "Bahasa ini adalah qiyas."

Kedua: Ada silang pendapat tentang ayat ini. Apakah ayat ini di-*nasakh*?

Qatadah dan Ikrimah berkata, "Ayat ini telah di-*nasakh* oleh firman Allah SWT berikut ini, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ *'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka'.* (Qs. At-Taubah [9]: 5).[156]

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً *'Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya'*." (Qs. At-Taubah [9]: 36)

Bahkan keduanya berkata, "Surah Al Baraa`ah (At-Taubah) me-*nasakh* segala perdamaian, hingga mereka mengucapkan tidak ada tuhan melainkan Allah."

---

[155] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/364).

[156] Perkataan yang dinisbatkan kepada Qatadah dan Ikrimah ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/24). Ath-Thabari (mengomentari perkataan ini) berkata, "Apa yang dikatakan oleh Qatadah dan orang yang berkata seperti perkataannya, bahwa ayat ini di-*nasakh*, adalah perkataan yang tidak ada petunjuk dari Al Qur`an, Sunnah, dan akal sehat. Kami telah menyebutkan dalam kitab kami ini juga, dan dalam kitab kami yang lain, bahwa tidak ada yang me-*nasakh*-nya kecuali menafikan hukum yang di-*nasakh* dari segala sisi. Bila tidak demikian maka tidak ada yang me-*nasakh*."

Menurus Ibnu Abbas RA, ayat yang me-*nasakh* ayat ini adalah firman Allah SWT, فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوٓا إِلَى السَّلْمِ *"Janganlah kamu lemah dan minta damai."* (Qs. Muhammad [47]: 35)

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini tidak di-*nasakh*, namun maksudnya adalah menerima upeti dari orang yang wajib membayar upeti. Para sahabat Rasulullah SAW sendiri sering melakukan perdamaian —pada masa Umar bin Khaththab RA dan masa imam-imam setelahnya— dengan negara-negara asing, dengan syarat mereka membayar upeti. Para sahabat Rasululah SAW membiarkan mereka seperti apa adanya, padahal para sahabat Rasulullah SAW sebenarnya mampu memusnahkan mereka.

Rasulullah SAW juga sering melakukan perdamaian dengan penduduk negeri, dengan syarat mereka menyerahkan sejumlah harta kepada beliau. Misalnya adalah penduduk Khaibar, Beliau mengembalikan penduduk Khaibar ke negerinya setelah dapat mengalahkan mereka, dengan syarat mereka terus bekerja dan menyerahkan setengah dari penghasilan mereka.[157]

Ibnu Ishak berkata, "Mujahid berkata, 'Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah Quraizhah, karena upeti diterima dari mereka. Sedangkan orang-orang musyrik, tidak ada sedikit pun yang diterima dari mereka'."

As-Suddi dan Ibnu Zaid berkata, "Makna ayat adalah, jika mereka mengajak kamu kepada perdamaian, maka perkenankan ajakan mereka. Tidak ada *nasakh* pada ayat ini."

Ibnu Al Arabi berkata,[158] "Ada beberapa jawaban untuk masalah ini. Allah SWT berfirman, فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوٓا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ *'Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu'.* (Qs. Muhammad [47]: 35)

Jika kaum muslim berada di atas kemuliaan, kekuatan, dan kemampuan, serta memiliki pasukan yang banyak dan sangat kuat, maka tidak akan ada

---

[157] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/322).

[158] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/876).

perdamaian, sebagaimana perkataan seorang penyair,

فَلاَ صُلْحَ حَتَّى تُطْعَنُ الْخَيْلُ بِالْقَنَا وَتُضْرَبُ بِالْبِيْضِ الرِّقَاقُ الْجَمَاجِمِ

Tidak ada perdamaian hingga pasukan berhasil menusuk dengan tombak

Dan menebaskan pedang ke leher kepala.[159]

Namun jika dalam perdamaian itu ada manfaat yang akan didapatkan oleh kaum muslim, atau demi menolak kemudharatan, maka kaum muslim boleh memulai berdamai, jika mereka memang membutuhkannya.

Rasulullah SAW juga bersedia berdamai dengan penduduk Khaibar, dengan beberapa syarat, tetapi mereka melanggar syarat-syarat tersebut, maka beliau pun membatalkan perdamaian. Beliau juga bersedia berdamai dengan Adh-Dhamri, Ukaidir Daumah, dan penduduk Najran. Beliau juga berdamai dengan orang-orang Quraisy selama sepuluh tahun, hingga mereka melanggar perjanjian. Para khalifah dan sahabat pun pernah melakukan hal seperti ini, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya secara lengkap.

Al Qusyairi berkata, "Apabila kaum muslim memiliki kekuatan, maka sebaiknya perdamaian (gencatan senjata) tidak lebih dari satu tahun. Akan tetapi apabila orang-orang kafir lebih unggul dalam kekuatan, maka boleh berdamai (mengadakan gencatan senjata) dengan mereka selama sepuluh tahun. Tidak boleh lebih, sebab Rasululah SAW mengadakan gencatan senjata dengan penduduk Makkah hanya selama sepuluh tahun."[160]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang jangka waktu perdamaian antara Rasulullah SAW dengan penduduk Makkah dalam peristiwa Hudaibiyah. Urwah berkata, 'Empat tahun'. Ibnu Juraij berkata, 'Perdamaian itu hanya selama tiga tahun'. Ibnu Ishak berkata, 'Sepuluh tahun'.

---

[159] Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam*-nya tanpa menisbatkannya kepada siapa pun.

[160] Hadits tentang hal ini disebutkan oleh Al Alusi dalam *Ruhul Ma'ani* (3/255).

Asy-Syafi'i berkata, 'Tidak boleh mengadakan gencatan senjata dengan kaum musyrik lebih dari sepuluh tahun, sebagaimana dilakukan oleh Rasululah SAW pada peristiwa Hudaibiyah. Jika gencatan senjata dengan orang-orang musyrik ditetapkan lebih dari itu, maka perjanjian gencatan senjata itu batal, sebab hukum asalnya adalah memerangi orang-orang musyrik hingga mereka beriman atau bersedia membayar fidyah'.

Sementara itu, Ibnu Habib berkata dari Malik RA, 'Boleh mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang musyrik selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun, bahkan tanpa batas'."

Al Muhallab berkata, "Rasulullah SAW pernah memberikan keputusan ini, yang dari lahirnya nampak kaum muslim itu lemah, karena Allah SWT menahan unta Rasulullah SAW dari Makkah ketika unta itu menuju ke sana. Tiba-tiba saja unta itu duduk. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, '*Yang menahannya adalah Tuhan yang menahan gajah'.*" Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Miswar bin Makhramah.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang musyrik tanpa syarat penyerahan sejumlah harta, apabila hal itu dipandang perlu oleh imam atau pimpinan. Ketika dibutuhkan oleh kaum muslim, boleh juga mengadakan perdamaian dengan penyerahan harta kepada musuh, berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang berdamai dengan Uyainah bin Hishn Al Fazari dan Al Harits bin Auf Al Murri pada peristiwa Ahzab, dengan syarat beliau menyerahkan sepertiga hasil bumi Madinah. Kedua orang ini, bersama pasukan mereka dari Ghathfan, pulang ke kampung halaman mereka dan berhasil membuat orang-orang Quraisy merasa terhina.

Namun perkataan ini hanyalah bentuk basa-basi, bukan perjanjian, sebab ketika Rasulullah SAW melihat kedua orang ini setuju dan hendak pulang, beliau meminta pendapat kepada Sa'ad bin Mu'adz RA dan Sa'ad bin Ubadah RA. Kedua orang ini lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini perkara yang engkau sukai? Kami pasti akan melakukannya untuk engkau,

atau sesuatu yang diperintahkan Allah kepada engkau, pasti kami dengarkan dan taati. Ataukah ini merupakan perkara yang engkau lakukan untuk kami?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ini merupakan perkara yang aku lakukan untuk kalian, sebab sesungguhnya orang-orang Arab telah menyerang kalian secara serentak.*" Sa'ad bin Mu'adz RA kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, dahulu kami dan mereka berada di atas kemusyrikan dan menyembah berhala. Kami tidak pernah menyembah Allah, bahkan kami tidak pernah mengenal-Nya. Mereka tidak pernah ingin mengambil satu buah pun dari kami kecuali dengan cara membeli atau sebagai jamuan. Lalu, ketika Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberi petunjuk kepada kami kepadanya, juga memuliakan kami dengan sebab engkau, kami justru memberikan harta kami kepada mereka! Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang, sampai Allah memutuskan antara kami dengan mereka."

Mendengar ungkapan ini, Rasulullah SAW bahagia dan bersabda, "*Kalian memang seperti itu.*" Setelah itu beliau berkata kepada Uyainah dan Al Harits, "*Kembalilah kalian. Tidak ada bagi kalian di sisi kami kecuali pedang.*" Sa'ad lalu mengambil lembaran perjanjian yang tidak tertulis di sana kesaksian bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah, kemudian dia menghapusnya.

Firman Allah:

وَإِن يُرِيدُوٓا۟ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka

sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin, dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(Qs. Al Anfaal [8]: 62-63)

Firman Allah SWT, وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ *"Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu."*

Maksudnya adalah menampakkan sikap menyerah kepadamu namun menyimpan tipuan dan pengkhianatan. Oleh karena itu, tetap condonglah kamu (kepada perdamaian), sebab kamu tidak perlu mengkhawatirkan niat kotor mereka.

فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ *"Maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu)."* Maksudnya adalah, Allah yang akan menjaga dan melindungimu.

Seorang penyair mengungkapkan,

إِذَا كَانَتِ الْهَيْجَاءُ وَانْشَقَّتِ الْعَصَا فَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ

Apabila celaan tlah dilontarkan dan tongkat dipukulkan

Maka cukuplah bagimu dan cukuplah bagi Adh-Dhahhak pedang Muhammad.[161]

---

[161] Bait syair ini disebutkan tanpa penisbatan kepada siapa pun. Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *ashaa* dan *hayaja.*

Bait syair ini juga disebutkan tanpa penisbatan kepada siapa pun oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (2/195), Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/417), dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/369). Sementara itu, dalam *Amali Al Qali* (2/361) disebutkan milik Jarir, tetapi bait syair ini tidak ditemukan dalam kumpulan syairnya.

Firman Allah SWT, ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ﴾ *"Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya."*

Maksudnya adalah menguatkanmu dengan pertolongan-Nya dalam perang Badar. ﴿وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ *"Dan dengan para mukmin."* Menurut An-Nu'man bin Basyir ayat ini turun kepada orang-orang Anshar.

Firman Allah SWT, ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ *"Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman),"* maksudnya adalah mengumpulkan hati Aus dan Khazraj. Mempersatukan hati orang-orang Arab yang berwatak fanatisme tinggi merupakan salah satu tanda kebenaran Rasulullah SAW dan termasuk salah satu mukjizat beliau. Watak orang Arab, apabila seseorang di antara mereka ditampar, maka orang Arab lainnya rela berperang karena hal kecil tersebut, sampai tamparan itu dapat dibalas. Mereka adalah makhluk Allah yang paling tinggi sifat fanatismenya. Namun kemudian Allah SWT menyatukan mereka dengan keimanan, hingga seseorang rela memerangi ayahnya dan saudaranya demi agama.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Makna ini juga tidak jauh berbeda.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

***"Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu."* (Qs. Al Anfaal [8]: 64)**

Ini bukan pengulangan, sebab sebelumnya dia berfirman, ﴿وَإِن يُرِيدُوٓا۟ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ﴾ *"Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu)."* Ini adalah perlindungan yang bersifat khusus dari penipuan.

Sedangkan firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ *"Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu,"* adalah perlindungan yang bersifat umum. Maksudnya adalah Allah yang mencukupkanmu dalam segala keadaan.

Ibnu Abbas RA berkata, "Ayat ini turun[162] berkenaan dengan keislaman Umar. Ketika itu orang yang telah berislam hanya tiga puluh tiga laki-laki dan enam perempuan, lalu Umar masuk Islam, sehingga jumlah mereka genap empat puluh orang. Ayat ini adalah ayat Makkiyyah yang atas perintah Rasulullah SAW di dalam surah Madaniyyah." Demikian yang disebutkan oleh Al Qusyairi.

Menurut saya (Al Qurthubi), apa yang disebutkan tentang keislaman Umar RA dari Ibnu Abbas RA tadi, berbeda dengan apa yang tercantum dalam sejarah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "Kami tidak pernah bisa shalat di samping Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar berperang melawan orang-orang Quraisy sampai dia bisa shalat di samping Ka'bah, dan kami pun shalat bersamanya. Keislaman Umar terjadi setelah perginya sahabat Rasulullah SAW ke Habasyah."

Ibnu Ishak berkata, "Jumlah kaum muslim yang pergi ke Habasyah dan berhijrah ke sana, selain anak-anak mereka yang masih kecil, yang juga ikut bersama mereka atau anak-anak mereka yang lahir di Habasyah, berjumlah delapan puluh tiga orang, jika Ammar bin Yasar termasuk di antara mereka." Namun Ibnu Ishak masih sangsi tentang hal ini.

Al Kalbi berkata, "Ayat ini turun di Baida`, saat perang Badar. Tepatnya sebelum terjadi peperangan."

Firman Allah SWT, وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu."* Menurut satu pendapat, maknanya adalah, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan cukuplah orang-orang

---

[162] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 178).

Muhajirin dan orang-orang Anshar (menjadi pelindungmu).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan cukuplah Allah (menjadi Pelindung) orang-orang yang mengikutimu.[163] Demikian yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan Ibnu Zaid.

Pendapat pertama diriwayatkan dari Al Hasan, dan inilah pendapat yang dipilih oleh An-Nuhas dan lainnya.[164]

Dengan demikian, berdasarkan pendapat pertama (yakni yang dikatakan oleh Al Hasan), kata مَنْ berada dalam posisi *rafa'* sebagai *athaf* kepada nama Allah SWT. Maknanya adalah, sesungguhnya cukuplah Allah dan orang-orang mukmin yang mengikutimu sebagai pelindungmu. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua (yakni yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan Ibnu Zaid), kata مَنْ menjadi *maf'ul* bagi *fi'il* yang disembunyikan. Contoh lain adalah sabda Rasulullah SAW,

يَكْفِينِيهِ اللهُ وَأَبْنَاءُ قَيْلَةَ.

"Allah yang akan mencukupkan aku darinya dan (Allah juga yang akan mencukupkan) anak-anak Qailah."[165]

Ada yang mengatakan bahwa boleh juga firman tersebut dimaklumi dengan cukuplah Allah sebagai pelindung mereka. Dimana *khabar* disembunyikan, dan boleh juga مَنْ berada dalam posisi *nashab*, sehingga maknanya adalah, cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan cukuplah Dia sebagai pelindung orang-orang yang mengikutimu.

---

[163] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/26) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/368).

[164] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/195). Dalam kitab ini terdapat penjelasan yang lebih detil tentang hal ini.

[165] Hadits ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam sumber tadi. Qailah adalah ibu Aus dan Khazraj, dua kabilah kaum Anshar. Nama aslinya adalah Qailah binti Kahil. Demikian yng termaktub. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *qayala*.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) diantaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." **(Qs. Al Anfaal [8]: 65-66)**

Firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ *"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang."*

Lafazh حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ,, maknanya adalah dorong dan bakarlah

semangat mereka. Kata ini memiliki makna yang sama dengan وَاصَبَ, وَاظَبَ, حَارَضَ عَلَى الأَمْرِ, dan أَكَبَّ (mendorong atas suatu perkara). Sedangkan الحَارِضُ artinya orang yang benar-benar hampir celaka.[166]

Contoh lain adalah firman Allah SWT, حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا Maksudnya adalah, kamu tenggelam dalam kesusahan maka kamu pun mendekati kebinasaan, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang binasa.

Firman Allah SWT, إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ *"Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh,"* adalah lafazh *khabar* yang mengandung janji bersyarat, sebab maknanya adalah, jika dua puluh orang di antara kalian bersabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.

Lafazh عِشْرُونَ (dua puluh), ثَلاَثُونَ (tiga puluh), dan أَرْبَعُونَ (empat puluh), adalah *ism* yang dibuat dalam bentuk jamak untuk makna jumlah ini. *Ism* ini diberlakukan seperti pada فِلَسطِيْنَ.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa huruf pertama عِشْرُونَ dibaca *kasrah*, sementara huruf pertama ثَلاَثُونَ sampai ثَمَانُونَ (delapan puluh) dibaca *fathah*, kecuali سِتُّونَ (enam puluh)?"

Sibawaih[167] menjawab, "Sesungguhnya عِشْرُونَ berasal dari عَشْرَةٌ (sepuluh), sama dengan اثْنَيْنِ (dua) berasal dari وَاحِد (satu). Oleh karena itu, huruf pertamanya dibaca *kasrah*, sebagaimana اثْنَيْنِ. Dalilnya adalah سِتُّونَ dan تِسْعُونَ (sembilan puluh) dibentuk dari سِتَّةٌ (enam) dan تِسْعَةٌ (sembilan)."

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika ayat, إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ *'Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh'*, turun, kaum muslim merasa berat, karena maksud ayat adalah, Allah SWT mewajibkan mereka untuk tidak lari bila dalam keadaan

---

[166] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *haradha* (hal. 836).

[167] Lih. *Al Kitab* (1/105-106).

satu lawan sepuluh. Tetapi kemudian datang keringanan dari Allah SWT, ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ *'Sekarang Allah telah meringankan kepadamu'.*

Sementara itu, Abu Taubah membaca firman Allah ini sampai pada firman-Nya, مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ *'Seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang'."*

Ibnu Abbas RA berkata lagi, "Setelah Allah SWT memberikan keringanan kepada mereka dalam jumlah, berkuranglah kesabaran mereka sebesar keringanan yang diberikan kepada mereka."[168]

Ibnu Al Arabi berkata,[169] "Pendapat kaum yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketetapan ini terjadi pada perang Badar, dan ini telah di-*nasakh*, adalah tidak benar, serta tidak pernah diriwayatkan bahwa orang-orang musyrik dapat mengalahkan kaum muslim, akan tetapi Allah SWT mewajibkan hal itu pertama kali, lalu Dia mengaitkan bahwa kalian memahami untuk apa kalian berperang, yakni mendapatkan pahala, sementara mereka tidak mengetahui untuk apa mereka berperang."

Menurut saya (Al Qurthubi), hadits Ibnu Abbas RA menunjukkan telah diwajibkannya hal itu. Kemudian ketika hal itu sulit bagi kaum muslim, Allah SWT pun menghapusnya, hingga Dia menetapkan keadaan satu lawan dua. Dia telah memberikan keringanan kepada mereka dan mewajibkan mereka untuk tidak lari bila dalam keadaan seratus lawan dua ratus (satu lawan dua). Jadi, pendapat yang benar adalah pemberian keringanan, bukan *nasakh* (penghapusan hukum). Inilah pendapat yang lebih baik.

Sementara itu, Qadhi Ibnu Thayyib menyebutkan bahwa apabila sebagian hukum di-*nasakh*, atau sebagian sifat hukum atau jumlah hukum, dirubah, maka boleh dikatakan bahwa itu adalah *nasakh*, sebab hukum tersebut tidak lagi seperti awalnya, akan tetapi sudah berbeda. Dia lalu

---

[168] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Lari dari Medan Perang (3/46, no. 2646).

[169] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/877).

menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Firman Allah:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

"Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." **(Qs. Al Anfaal [8]: 67)**

Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu:

Pertama: Lafazh, أَسْرَى adalah bentuk jamak dari أَسِيْر, seperti قَتِيْل dan قَتْلَى, جَرِيْح dan جَرْحَى. Ada juga yang mengatakan bahwa bentuk jamak أَسِيْر adalah أُسَارَى, dengan huruf *alif* berharakat *dhammah*, dan أَسَارَى dengan huruf *alif* berharakat *fathah*. Sedangkan kata إِسَار biasanya digunakan untuk mengungkapkan makna mengikat tawanan. Oleh karena itu, setiap orang yang ditangkap, sekalipun tidak ditawan, disebut أَسِيْر.[170]

Al A'sya mengungkapkan dalam bait syairnya,

وَقَيَّدَنِي الشِّعْرُ فِي بَيْتِهِ   كَمَا قَيَّدَ الآسِرَاتُ الْحِمَارَ

Dan syair mengikatku dalam baitnya

Sebagaimana halnya para perempuan pengikat mengikat himar.[171]

[170] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *asara* (hal. 78).
[171] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *qayada* (hal. 993).

Abu Amr bin Al Ala' berkata, "الأَسْرَى artinya orang-orang yang tidak diikat ketika ditangkap, sedangkan الأُسَارَى artinya orang-orang yang diikat."

Abu Hatim meriwayatkan bahwa dia mendengar hal ini dari orang Arab.[172]

Kedua: Ayat ini turun[173] pada peristiwa Badar sebagai bentuk teguran dari Allah SWT kepada para sahabat Rasulullah SAW.

Makna ayat tersebut adalah, tidak sepantasnya kalian melakukan perbuatan ini, yang mengakibatkan Rasulullah SAW memiliki tawanan sebelum dapat melumpuhkan musuh.

Mereka adalah yang disebutkan dalam firman-Nya, تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا *"Kamu menghendaki harta benda duniawi."*

Sedangkan, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan membiarkan hidup kaum laki-laki pada waktu perang dan tidak pernah sama sekali menginginkan harta benda dunia. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang ikut dalam perang.

Teguran dan kecaman tersebut diturunkan akibat adanya orang yang mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk mengambil tebusan. Inilah pendapat sebagian besar ahli tafsir, dan inilah pendapat yang benar.

Rasulullah SAW yang disebutkan dalam ayat ini, karena beliau tidak mencegah perbuatan tersebut ketika beliau melihatnya dari tempat komando. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adz, Umar bin Khaththab, dan Abdullah bin Rawahah, tidak menyetujui perbuatan tersebut, tetapi Rasulullah SAW sibuk mengomandoi perang dan menurunkan bantuan. Akhirnya beliau pun tidak melarang membiarkan hidup kaum laki-laki pada waktu perang. Oleh karena teguran dalam ayat ini, beliau dan Abu Bakar RA pun menangis. Muslim

---

[172] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/518).

[173] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 187).

meriwayatkan dari hadits Umar bin Khaththab RA. Awal hadits ini telah disebutkan dalam surah Aali 'Imraan, dan ini merupakan penyempurnanya.

Abu Zamil berkata: Ibnu Abbas RA berkata, "Ketika mereka menawan beberapa tawanan, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, *'Apa usul kalian tentang para tawanan ini?'* Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka adalah anak-anak paman dan keluarga. Aku mengusulkan engkau mengambil tebusan dari mereka. Hal itu pasti akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan orang-orang kafir, dan semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka agar bersedia memeluk Islam'. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Apa usulmu, hai Ibnu Khaththab?'* Aku (Umar bin Khaththab) berkata, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Aku mengusulkan agar engkau mengizinkan kami untuk memenggal leher mereka. Engkau mengizinkan Ali memenggal leher Uqail, dan engkau mengizinkan aku memenggal fulan —yang senasab dengan Umar—, sebab mereka para tokoh kafir'.

Setelah mendengar kedua usulan tersebut, Rasulullah SAW ternyata lebih memilih usul Abu Bakar. Keesokan harinya aku datang, dan ternyata saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang duduk sambil menangis. Aku pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku kenapa engkau dan sahabat engkau menangis? Jika pantas untuk ditangisi maka aku pasti ikut menangis, dan jika tidak maka aku akan menangis karena tangisan kalian'. Rasulullah SAW bersabda, *'Aku menangis karena usulan yang dikemukakan kepadaku oleh para sahabatmu untuk mengambil tebusan. Sungguh, telah diperlihatkan kepadaku adzab mereka lebih dekat daripada pohon ini'.* Maksudnya sebuah pohon yang berada sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Setelah itu Allah SWT menurunkan firman-Nya,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا

'Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik'. (Qs. Al Anfaal [8] 67-69)

Dengan demikian, Allah SWT telah menghalalkan *ghanimah* untuk mereka."

Yazid bin Harun meriwayatkan, dia berkata: Yahya mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah RA, dia berkata, "Pada peristiwa Badar, di antara tawanan mereka adalah Abbas, ia dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau lalu bertanya, *'Apa pendapat kalian tentang para tawanan ini?'* Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka adalah kaum engkau dan keluarga engkau. Biarkan mereka hidup, barangkali Allah akan memberi tobat kepada mereka'. Sementara itu Umar berkata, 'Mereka telah mendustakan, mengusir, dan memerangi engkau, maka panggil mereka dan penggal leher mereka!' Abdullah bin Rawahah berkata, 'Cari sebuah lembah yang banyak kayu bakarnya, lalu musnahkan mereka di sana'.

Abbas yang saat itu mendengar percakapan mereka, berkata, 'Berarti engkau telah memutuskan hubungan kekeluargaanmu'. Akhirnya Rasulullah SAW masuk dan tidak menjawab usulan mereka sedikit pun. Beberapa orang kemudian berkata, 'Beliau pasti mengambil usulan Abu Bakar'. Sementara itu beberapa orang berkata, 'Beliau pasti mengambil usulan Umar'. Beberapa orang lainnya juga berkata, 'Beliau pasti mengambil usulan Abdullah bin Rawahah'.

Tak lama kemudian Rasulullah SAW keluar dan bersabda, *'Sesungguhnya Allah melembutkan hati beberapa orang hingga hati mereka lebih lembut dari susu dan menguatkan hati beberapa orang hingga lebih kuat dari batu. Kamu, hai Abu Bakar, seperti Ibrahim AS. Allah SWT berfirman,* فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (Qs. Ibraahiim [14]: 36)

Kamu juga, hai Abu Bakar, seperti Isa AS, ketika dia berkata, إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".* (Qs. Al Maa`idah [5]: 118)

Kamu, hai Umar, seperti Nuh AS, ketika dia berkata, رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا *"Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi".* (Qs. Nuuh [71]: 26)

Kamu juga, hai Umar, seperti Musa AS, ketika dia berkata, رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ *"Ya Tuhan Kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci-matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih".* (Qs. Yuunus [10]: 88)

Kalian sekarang masing susah, maka tidak ada seorang pun (dari tawanan) yang lolos kecuali dengan membayar tebusan, atau penggal kepala'.

Abdullah lalu berkata, 'Kecuali Suhail bin Baidha`, sebab aku telah mendengarnya menyebut Islam'. Abdullah berkata (dalam hati), 'Ketika itu

aku merasa takut ada sebuah batu turun dari langit menimpaku karena ucapanku pada hari itu'. Tak lama kemudian Allah SWT menurunkan[174] firman-Nya,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا
وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

'Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'."

Dalam riwayat lain disebutkan: Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Hampir saja adzab menimpa kita karena menyalahi Ibnu Khaththab. Seandainya adzab benar-benar turun, niscaya tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Umar."*

Abu Daud meriwayatkan dari Umar RA, dia berkata, "Setelah perang Badar berakhir dan Rasulullah SAW mengambil tebusan, Allah SWT menurunkan firman-Nya,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا
وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ

'Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat

[174] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 179).

melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan apa yang kamu ambil'.

Allah SWT kemudian menghalalkan harta *ghanimah*."[175]

Al Qusyairi menyebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz RA berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini peperangan pertama kami melawan orang-orang musyrik, maka *al itskhan* (banyaknya korban yang jatuh dari pihak musuh) lebih aku sukai."[176]

Diriwayatkan dari Mujahid dan lainnya, bahwa makna *al itskhan* adalah berlebih-lebihan dalam memerangi orang-orang musyrik. Orang Arab mengungkapkan, أَثْخَنَ فُلاَنٌ فِي الأَمْرِ, artinya berlebih-lebihan dalam suatu perkara.

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa maknanya adalah hingga dapat mendesak dan membunuh.

Al Mufadhdhal mengungkapkan dalam bait syairnya,

تُصَلِّي الضُّحَى مَا دَهْرُهَا بِتَعَبُّدِ   وَقَدْ أَثْخَنَتْ فِرْعَوْنَ فِي كُفْرِهِ كُفْرًا

Kamu shalat Dhuha, padahal sepanjang tahun kosong dari ibadah.

Sungguh, Fir'aun telah didesak dan dibinasakan oleh kekufurannya dalam keadaan kufur.

Ada yang mengatakan bahwa makna حَتَّى يُثْخِنَ adalah berkuasa.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah kekuatan.

---

[175] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Menebus Tawanan dengan Harta (3/61, no. 2690).

[176] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/30).

Oleh karena itu, Allah SWT memberitahukan bahwa membunuh tawanan perang Badar yang ditebus, lebih baik daripada mengambil tebusan mereka.

Ibnu Abbas RA berkata, "Kasus ini terjadi pada peristiwa Badar, dan saat itu jumlah kaum muslim masih sedikit. Ketika jumlah mereka bertambah banyak dan kekuatan mereka semakin besar, Allah SWT menurunkan firman-Nya tentang tawanan, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً *'Sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan'.*" (Qs. Muhammad [47]: 4).[177]

Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan dikemukakan dalam surah yang membahas tentang peperangan, *insya Allah.*

Ada yang mengatakan bahwa mereka (kaum muslim) mendapat teguran dari Allah SWT, karena peristiwa Badar merupakan peristiwa yang sangat berkesan bagi para tokoh Quraisy dan harta mereka, dengan sebab pembunuhan, perbudakan, dan pemilikan. Seharusnya mereka menunggu wahyu dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Ketika mereka mengambil keputusan secara terburu-buru dan tidak menunggu turunnya wahyu, mereka pun mendapatkan teguran tersebut.

Ketiga: Ath-Thabari dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kaum muslim,

إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْتُمْ فِدَاءَ الأُسَارَى وَيُقْتَلُ مِنْكُمْ فِي الْحَرْبِ سَبْعُوْنَ عَلَى عَدَدِهِمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ قُتِلُوا وَسَلِمْتُمْ. قَالُوْا: نَأْخُذُ الْفِدَاءَ وَيَسْتَشْهِدُ مِنَّا سَبْعُوْنَ.

"Jika kalian mau, kalian bisa mengambil tebusan para tawanan.

[177] Riwayat dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/30) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/377).

Namun, tujuh puluh orang dari kalian sama dengan jumlah mereka akan dibunuh dalam peperangan. Jika kalian mau, mereka dibunuh dan kalian pasti selamat."

Kaum muslim menjawab, "Kami mengambil tebusan dan tujuh puluh orang dari kami bersedia gugur sebanyak syahid."[178]

Abdu bin Humaid menyebutkan dengan sanadnya, bahwa Jibril AS turun menemui Rasulullah SAW, agar beliau menyuruh kaum muslim untuk memilih seperti ini. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan.

Ubaidah As-Salmani berkata, "Mereka mencari dua kebaikan, maka tujuh puluh orang dari mereka gugur pada perang Uhud."

Keempat: Ada yang mengatakan bahwa jika ada pilihan, maka kenapa ada celaan atau teguran dengan firman-Nya, لَمَسَّكُمْ *"Niscaya kamu ditimpa."*

Jawab: Celaan atau teguran diturunkan karena ketamakan mereka untuk mengambil tebusan. Setelah itu baru turun perintah untuk memilih. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abu Mu'aith, Miqdad RA berkata, "Dia tawananku, wahai Rasulullah."[179]

Mush'ab bin Umair Ra berkata kepada orang yang menawan saudaranya, "Kuatkan ikatanmu atasnya, sebab sesungguhnya dia memiliki seorang ibu yang kaya."[180]

Juga cerita-cerita ketamakan mereka lainnya untuk mengambil tebusan.

Ketika tawanan didapatkan lalu tawanan itu dibawa ke Madinah dan Rasulullah SAW melaksanakan hukum bunuh kepada Nadhr, Uqbah, dan

---

[178] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/33).

[179] Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/519).

[180] Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/519).

lainnya, beliau mulai mempertimbangkan pelaksanaan hukum bunuh pada seluruh tawanan. Lalu turun pilihan dari Allah SWT. Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan para sahabat. Umar RA ketika itu mengusulkan agar beliau tetap melaksanakan hukum bunuh seperti keputusan beliau semula, sementara Abu Bakar RA melihat kemaslahatan bagi kekuatan kaum muslim dengan harta tebusan. Ketika itu, Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar RA.

Kedua pendapat tersebut merupakan ijtihad setelah adanya pilihan, dan tidak ada satu pun ayat yang mencela hal ini.

Kelima: Ibnu Wahb berkata: Malik berkata, "Pada perang Badar, terdapat beberapa tawanan dari kaum musyrik, maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ *'Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi'.*

Ketika itu mereka (kaum musyrik) dapat membayar tebusan, maka dapat kembali pulang. Seandainya mereka masuk Islam, niscaya mereka akan tinggal dan tidak akan pulang.

Jumlah orang yang terbunuh adalah empat puluh empat orang, dan sejumlah itulah mereka mendapatkan tawanan, sementara yang gugur sebagai syahid hanya sedikit."

Amr bin Al Ala' berkata, "Jumlah orang yang terbunuh ketika itu adalah tujuh puluh orang, dan jumlah tawanan seperti itu juga."

Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA, Ibnu Al Musayyib, dan lainnya. Inilah pendapat yang benar, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim.*[181] Ketika itu, mereka dapat membunuh tujuh puluh orang dan

---

[181] Riwayat ini disebutkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dalam pembahasan tentang jihad, bab: Bantuan Allah Berupa Malaikat saat Perang Badar dan Kebolehan Mengambil Harta *Ghanimah* (3/1385).

menawan tujuh puluh orang.

Al Baihaqi berkata, "Mereka berkata, 'Para tawanan dibawa oleh Syaqran (*maula* Rasulullah SAW). Mereka berjumlah empat puluh sembilan orang. Akan tetapi menurut pendapat yang disepakati, jumlah mereka adalah tujuh puluh orang'."

Ibnu Al Arabi berkata,[182] "Malik mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang musyrik, karena para ahli tafsir meriwayatkan bahwa Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, 'Sesungguhnya aku seorang muslim'. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para tawanan berkata kepada Rasulullah SAW, 'Kami beriman kepadamu'. Semua riwayat itu dianggap lemah oleh Malik, dan dia tegaskan ketidakbenarannya berdasarkan riwayat yang menyatakan kembalinya mereka ke kampung halaman mereka. Selain itu, mereka memerangi Rasulullah SAW pada perang Uhud."

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang waktu keislaman Abbas. Ada yang mengatakan bahwa dia masuk Islam sebelum perang Badar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa bertemu dengan Abbas, maka jangan dibunuh, sebab dia ikut berperang dengan terpaksa'.*"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda pada perang Badar, *"Sesungguhnya ada beberapa orang dari bani Hasyim dan lainnya yang keluar (ikut berperang) karena terpaksa. Tidak ada kepentingan bagi mereka dengan memerangi kita. Oleh karena itu, siapa pun di antara kalian yang bertemu dengan salah satu dari bani Hasyim, maka jangan dibunuh. Barangsiapa yang bertemu dengan Abu Al Bukhturi, maka jangan dibunuh. Barangsiapa yang bertemu dengan Abbas, maka jangan dibunuh, sebab sesungguhnya dia keluar dengan terpaksa."*[183]

---

[182] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/881).

[183] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/35).

Selan itu, ada yang menyebutkan bahwa Abbas masuk Islam ketika dia ditawan pada perang Badar.

Ada juga yang mengatakan bahwa Abbas masuk Islam pada peristiwa Khaibar. Dialah yang menulis berita tentang keadaan orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Dia juga pernah menyatakan hendak berhijrah, maka Rasulullah SAW menulis surat kepadanya yang isinya sebagai berikut: *"Tinggallah di Makkah, sebab keberadaanmu di sana lebih berguna bagi kami."*

Firman Allah:

لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

***"Kalau Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil."* (Qs. Al Anfaal [8]: 68)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ *"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah,"* maksudnya adalah, Dia tidak akan mengadzab suatu kaum hingga jelas bagi mereka apa yang mereka takuti.

Para ulama berbeda pendapat tentang ketetapan Allah SWT yang telah terdahulu. Pendapat yang paling benar adalah ketetapan penghalalan harta *ghanimah* yang telah disebutkan terdahulu, sebab sebelumnya harta *ghanimah* diharamkan untuk orang-orang sebelum kita. Ketika perang Badar, orang-orang berebut mengambil harta *ghanimah*, maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ *"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah."*

Maksudnya yakni dengan menghalalkan harta *ghanimah*.

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, bahwa Salam menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika perang Badar, orang-orang bersegera mendapatkan harta *ghanimah*. Ketika mereka telah mendapatkannya, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الْغَنِيْمَةَ لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ سُوْدُ الرُّؤُوْسِ غَيْرُكُمْ.

'Sesungguhnya harta ghanimah tidak dihalalkan kepada seorang pun yang memiliki kepala berambut hitam selain kalian'."

Sebelumnya, apabila mendapatkan harta *ghanimah*, Rasulullah SAW dan para sahabat beliau mengumpulkannya, lalu turun api dari langit dan membakarnya. Setelah itu, Allah SWT menurunkan firman-Nya,

لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Anfaal [8]: 68-69).[184]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid dan Al Hasan.

Menurut Sa'id bin Jubair, ketetapan yang telah diputuskan sebelumnya adalah ampunan Allah SWT kepada ahli Badar (orang-orang yang ikut dalam

---

[184] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/271-272, no. 3085), dia berkata tentang hadits ini, "Hadits ini *hasan shahih gharib*." Ath-Thabari juga menyebutkan hadits ini dalam *Jami' Al Bayan* (10/32).

perang Badar) terhadap dosa-dosa yang terdahulu atau yang akan datang.[185]

Suatu kelompok berkata, "Ketetapan yang telah diputuskan terdahulu adalah ampunan Allah terhadap mereka terkait dosa ini saja."

Akan tetapi dosa secara umum lebih benar, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Umar RA tentang ahli Badar,

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

"Tahukah kamu, semoga Allah memperhatikan ahli Badar, lalu Dia berfirman, 'Lakukan apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian'."[186]

Ada juga yang mengatakan bahwa ketetapan yang telah diputuskan terdahulu adalah Dia tidak akan menyiksa mereka saat Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka.

Ada lagi yang mengatakan bahwa ketetapan yang telah diputuskan terdahulu adalah Dia tidak akan menyiksa seseorang dengan sebab dosa yang dilakukannya karena tidak tahu.

Suatu kelompok berkata, "Ketetapan yang telah terdahulu itu adalah apa yang telah diputuskan Allah SWT, seperti penghapusan dosa kecil dengan sebab menjauhi dosa besar.

Ath-Thabari berpendapat bahwa seluruh makna ini masuk dalam lafazh *kitab minallaah* (ketetapan dari Allah), yang mencakup semuanya dan

---

[185] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/33) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/34).

[186] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan sahabat, bab: Keutaman Ahli Badar dan Kisah Hathib bin Abu Balta'ah (5/1941-1942), Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, At-Timirdzi dalam pembahasan tentang tafsir, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang sifat-sifat mulia, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/80).

menolak adanya pengkhususan satu makna dari yang lain.[187]

Kedua: Ibnu Al Arabi berkata,[188] "Dalam ayat ini dibahas dalil bahwa apabila seorang hamba melanggar sesuatu yang diyakininya haram dari sesuatu yang dalam ilmu Allah SWT adalah halal, maka tidak ada hukuman baginya. Contohnya adalah orang yang sedang berpuasa ketika dia berkata, 'Hari ini adalah hari *naub*-ku,[189] maka aku berbuka sekarang'. Atau seperti perkataan seorang perempuan, 'Ini adalah hari haidku, maka aku akan berbuka'. Keduanya lalu berbuka. *Naub* dan haid merupakan perkara yang mewajibkan berbuka puasa, maka menurut pendapat yang populer dalam madzhab adalah wajib bayar kafarat. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.

Sementara itu, Abu Hanifah berkata, 'Tidak ada kafarat atasnya'. Ini ada dalam riwayat lain.

Dasar pendapat pertama adalah, kebolehan tidak memastikan adanya maaf dalam hal sanksi melanggar perbuatan yang diharamkan. Sama seperti seseorang yang menyetubuhi seorang perempuan, lalu menikahinya.

Dasar pendapat kedua adalah, keharaman hari itu gugur (hilang) di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, dia melakukan pelanggaran dengan keyakinan bahwa tidak ada keharaman baginya dalam ilmu Allah. Ini sama seperti seandainya seseorang bersetubuh dengan seorang perempuan yang telah dinikahinya, tetapi dia meyakini bahwa perempuan itu bukan istrinya, tetapi ternyata perempuan itu memang istrinya.

Pendapat inilah yang lebih benar, dan alasan pendapat sebelumnya

---

[187] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/34).

[188] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karyanya (2/883).

[189] *Naub* adalah perjalanan satu hari satu malam. Ada yang mengatakan bahwa *naub* adalah perjalanan tiga hari. Ada juga yang mengatakan bahwa *naub* adalah perjalanan dua atau tiga farsakh. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *nawaba.*

tidaklah tepat, sebab ilmu Allah SWT dan ilmu kita dalam masalah haram adalah sama, namun pada masalah kita, ilmu kita berbeda dengan ilmu Allah. Oleh karena itu, yang dipegang adalah ilmu Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil."*

Firman Allah:

فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٦٩

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Anfaal [8]: 69)

Secara tekstual, ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh harta *ghanimah* diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan harta *ghanimah* tersebut, dan mereka mendapatkan bagian yang sama. Akan tetapi firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,"* menjelaskan kewajiban mengeluarkan seperlima dari harta *ghanimah* dan menyerahkannya pada tempat-tempat yang telah disebutkan. Hal ini telah dipaparkan secara panjang lebar sebelumnya.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٧٠﴾ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدۡ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبۡلُ فَأَمۡكَنَ مِنۡهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, 'Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu'. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan(mu) berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. Al Anfaal [8]: 70-71)**

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ "*Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu.*"

Ada yang mengatakan bahwa firman ini ditujukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat.

Ada juga yang mengatakan bahwa firman ini hanya ditujukan kepada beliau.

Ibnu Abbas RA berkata, "Maksud para tawanan dalam ayat ini adalah Abbas dan para sahabatnya. Ketika itu mereka berkata kepada Rasulullah

SAW, 'Kami berikan dengan apa yang engkau bawa dan kami bersaksi bahwa engkau adalah rasul Allah. Sungguh, kami akan membujuk kaum engkau untuk beriman kepadamu'. Lalu turunlah ayat ini."[190]

Ketidakbenaran perkataan tersebut telah ditegaskan oleh pernyataan Malik.

Dalam *Mushannaf Abu Daud*, dari Ibnu Abbas RA, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan tebusan orang-orang jahiliyah yang tertangkap pada perang Badar sebanyak empat ratus.

Diriwayatkan dari Ibnu Ishak, bahwa kaum Quraisy mengirim beberapa orang untuk menemui Rasulullah SAW guna menebus tawanan. Setiap kaum menebus tawanan dengan jumlah yang mereka setujui. Ketika itu Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menjadi seorang muslim." Rasulullah SAW pun bersabda, *"Allah lebih tahu dengan keislamanmu. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka Allah pasti akan membalasnya untukmu. Sedangkan secara lahir, kamu masih tawanan kami. Oleh karena itu, tebus dirimu dan dua anak saudaramu, Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib dan Uqail bin Abu Thalib, juga sekutumu, Uqbah bin Amr, saudara bani Al Harits bin Fihr."* Abbas menjawab, "Aku tidak memiliki harta untuk tebusan, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, *"Mana harta yang kamu dan Ummul Fadhl sembunyikan? Kamu berkata kepada Ummul Fadhl, 'Jika aku tertimpa musibah dalam perjalananku ini maka harta ini untuk bani Fahdl, Abdullah, dan Qutsam'."* Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku yakin engkau adalah rasul Allah. Sesungguhnya hal ini tidak diketahui oleh siapa pun selain aku dan Ummu Al Fadhl. Oleh karena itu, hitunglah sebagai tebusanku, wahai Rasulullah, dua puluh *uqiyah* dari hartaku." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Tidak. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang diberikan*

---

[190] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/35), *Al Muharrar Al Wajiz* (6/384), dan *Al Bahr Al Muhith* (4/520).

Allah kepada kami melalui dirimu."

Akhirnya Abbas menebus dirinya, dua anak saudaranya, dan sekutunya. Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِىٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, 'Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu'. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[191]

Ibnu Ishak berkata, "Tawanan yang paling besar tebusannya adalah Abbas bin Abdul Muththalib, sebab dia orang kaya. Dia menebus dirinya dengan seratus *uqiyah* emas."

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan bahwa Musa bin Uqbah berkata: Ibnu Syihad berkata: Anas bin Malik RA menceritakan kepada kami, bahwa ada beberapa orang Anshar meminta izin menemui Rasulullah SAW. Setelah bertemu dengan beliau, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami! Kami bermaksud tidak meminta tebusan untuk anak saudari kami, Abbas." Rasulullah SAW pun bersabda, *"Tidak, demi Allah. Jangan kalian tinggalkan satu dirham pun."*[192]

An-Naqqasy dan lainnya menyebutkan bahwa tebusan untuk setiap tawanan adalah empat puluh *uqiyah*, kecuali Abbas, sebab Rasulullah SAW bersabda, *"Gandakan tebusan untuk Abbas."* Beliau juga mengharuskan Abbas untuk menebus dua anak saudaranya, Uqail bin Abu Thalib dan Naufal bin Al Harits. Dia pun menebus keduanya dengan delapan puluh *uqiyah*, dan

---

[191] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/36).

[192] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Khalifah Menceritakan Kepadaku (3/13).

untuk dirinya delapan puluh *uqiyah*. Sementara yang diambil darinya pada waktu perang adalah dua puluh *uqiyah*.

Abbas termasuk di antara sepuluh orang yang menjamin makanan para prajurit pada perang Badar. Ketika itu, tiba gilirannya, dia pun berperang sebelum sempat memberi makan. Ketika itu ada dua puluh *uqiyah* yang dibawanya. Itulah yang diambil darinya pada waktu perang.

Jumlah keseluruhan yang diambil darinya adalah seratus delapan puluh *uqiyah*. Ketika itu, Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, "Engkau telah meninggalkanku dalam keadaan malu untuk meminta kepada orang Quraisy dengan telapak tanganku." Rasulullah SAW bersabda, *"Mana emas yang kamu titipkan kepada istrimu, Ummu Fadhl?"* Abbas bertanya, "Emas apa?" Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya kamu telah berkata kepadanya, 'Aku tidak tahu apa yang akan menimpaku dalam peperanganku ini, maka jika terjadi sesuatu denganku, emas ini untukmu dan anakmu'."* Abbas lalu berkata, "Wahai anak saudaraku, siapa yang memberitahukan engkau tentang hal tersebut?" Rasulullah SAW bersabda, *"Allah yang memberitahukannya kepadaku."* Abbas pun berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang benar dan tidaklah aku yakin bahwa engkau adalah rasul Allah kecuali hari ini. Sungguh, aku yakin tidak ada yang dapat memberitahukan kepada engkau tentang hal itu kecuali Tuhan yang mengetahui segala rahasia. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba serta rasul-Nya, dan aku kafir dengan selain-Nya."

Abbas juga memerintahkan kedua anak saudaranya untuk masuk Islam, dan mereka pun masuk Islam. Tentang hal ini, turun firman Allah SWT,[193] . يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ *"Hai Nabi, Katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu."*

Orang yang telah ditawan Abbas, adalah Abu Al Yusr, Ka'ab bin Amr,

[193] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 180-181).

saudara bani Salamah. Ka'ab adalah seorang laki-laki bertubuh pendek, sementara Abbas seorang laki-laki bertubuh besar dan tinggi. Ketika Ka'ab membawa Abbas ke hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada Ka'ab, *"Sungguh, kamu telah dibantu oleh seorang malaikat dalam menghadapinya."*[194]

Kedua: Firman Allah SWT, إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا *"Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu,"* maksudnya adalah Islam.

Firman Allah SWT, يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ *"Niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu,"* maksudnya adalah tebusan. Ada yang mengatakan (tebusan) di dunia, dan ada yang mengatakan (tebusan) di akhirat.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan bahwa ketika harta dari Bahrain datang ke hadapan Rasulullah SAW, Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku tebus diriku dan Uqail." Rasulullah SAW lalu bersabda kepada Abbas, *"Ambil!"* Abbas kemudian membentangkan bajunya dan mengambil apa yang sanggup dibawanya.

Dalam riwayat selain *Shahih Muslim* disebutkan, "Abbas lalu berkata kepada Rasululah SAW, 'Ini lebih baik dari apa yang diambil dariku, dan setelah ini aku berharap Allah mengampuniku'. Abbas lalu berkata, 'Juga memberikanku zamzam. Tidaklah aku suka bahwa aku memiliki seluruh harta penduduk Makkah dengan sebabnya'."

Ath-Thabari menyebutkan riwayat yang sanadnya sampai kepada Abbas, bahwa dia berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan diriku, ketika aku memberitahukan keislamanku kepada Rasulullah SAW, dan aku meminta beliau untuk menetapkan tebusanku sebesar dua puluh *uqiyah* yang telah diambil dariku sebelum adanya ketetapan bayar tebusan, akan tetapi beliau menolak. Beliau bersabda, *'Dua puluh uqiyah itu adalah fai`'*. Allah lalu

---

[194] Riwayat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/520).

menggantikan untukku dengan dua puluh budak yang semuanya mampu mengembangkan hartaku."[195]

Dalam *Mushannaf Abu Daud*, diriwayatkan bahwa Aisyah RA berkata, "Ketika penduduk Makkah mengirim harta sebagai tebusan tawanan, Zainab RA mengirimkan sejumlah harta sebagai tebusan Abu Al Ash, dan di antara harta yang dikirimnya adalah kalung yang sebelumnya milik Khadijah RA."

Aisyah berkata lagi, "Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu, beliau sangat terenyuh dan bersabda, *'Bagaimana pendapat kalian jika kalian melepaskan tawanan ini untuknya dan mengembalikan harta yang dikirimkannya kepadanya?'* Para sahabat menjawab, 'Setuju'.

Rasulullah SAW lalu meminta Abu Al Ash berjanji untuk membiarkan Zainab RA tinggal bersama beliau. Abu Al Ash pun setuju. Rasulullah SAW pun mengutus Zaid bin Al Haritsah dan seorang laki-laki dari kaum Anshar untuk menjemput Zainab RA. Beliau bersabda, *'Kalian tunggu di Ya`juj[196] sampai Zainab menemui kalian di sana, lalu kalian temani dia sampai ke sini'."*

Ibnu Ishak berkata, "Kejadian ini terjadi sebulan setelah perang Badar."

Abdullah bin Abu Bakar RA berkata: Aku menceritakan dari Zainab binti Rasulullah SAW, dia berkata, "Ketika Abu Al Ash tiba di Makkah, dia berkata kepadaku, 'Bersiap-siaplah. Temuilah ayahmu'. Zainab pun segera mempersiapkan diri. Tak lama kemudian, Hind binti Utbah menemuiku dan berkata, 'Hai Binti Muhammad, aku mendengar kamu hendak menemui ayahmu?' Aku menjawab, 'Aku tidak hendak menemuinya'. Hind berkata, 'Hai putri pamanku, jangan kamu lakukan. Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan kaya dan aku memiliki semua barang yang kamu butuhkan. Jika kamu membutuhkan suatu barang maka aku pasti akan menjualnya untukmu,

---

[195] Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/35), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/36), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/385).

[196] Nama sebuah tempat di Makkah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (5/487).

atau jika kamu ingin berutang, aku pasti akan mengutangkannya kepadamu. Sesungguhnya tidak pernah ada di antara kaum perempuan apa yang ada di antara kaum laki-laki'."

Zainab berkata, "Demi Allah, tidaklah aku melihat dia mengatakan itu kecuali untuk dilakukannya. Aku pun merasa takut terhadapnya dan aku sembunyikan rencana ini darinya. Aku berkata kepadanya, 'Aku tidak hendak melakukannya'."

Setelah selesai mempersiapkan segala sesuatunya, Zainab berangkat pada siang hari, ditemani oleh saudara iparnya, Kinanah bin Rabi'. Ketika penduduk Makkah mendengar keberangkatan ini, Habbar bin Aswad dan Nafi' bin Abdul Qais Al Fihri segera mengejarnya. Orang pertama yang menemukan Zainab RA adalah Habbar. Dia segera menakut-nakuti Zainab RA yang sedang berada di dalam *haudaj* (tempat duduk kaum perempuan di atas unta. *Penj.*) dengan tombak. Kinanah lalu segera mendudukkan untanya dan langsung mengambil anak panah serta busurnya, lalu berkata, 'Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendekatiku kecuali aku akan menyarangkan sebuah anak panah di tubuhnya'.

Ketika itu, Abu Sufyan yang tiba bersama beberapa tokoh Quraisy, berkata, 'Hai kamu, tahan anak panahmu sampai kami berbicara denganmu'. Abu Sufyan pun mendekatinya dan berkata, 'Sesungguhnya kamu tidak akan dapat melakukan apa pun. Kamu keluar dengan perempuan ini di hadapan semua orang, padahal kamu tahu musibah yang menimpa kita di Badar. Orang Arab akan mengira dan menyimpulkan bahwa keluarnya kamu menemuinya (Muhammad) dengan putrinya di hadapan penduduk membuktikan kelemahan kita. Bawa pulang perempuan itu dan tinggallah beberapa hari. Kemudian berangkatkan dia secara diam-diam pada malam hari dan temukan dia dengan ayahnya. Sungguh, tidak ada gunanya kami menahannya dari ayahnya dan tidak ada sedikit pun keinginan untuk membalas apa yang telah menimpa kami dengan menahannya'.

Kinanah pun setuju. Dua atau tiga hari kemudian, Kinanah memberangkatkan Zainab RA secara sembunyi-sembunyi. Bersama Zaid dan seorang Anshar, dia berangkat menemui Rasulullah SAW."

Ada yang menyebutkan bahwa Zainab RA mengalami keguguran karena ketakutan yang ditimbulkan oleh Habbar bin Ummu Dirham.

Ketiga: Ibnu Al Arabi berkata,[197] "Ketika orang-orang musyrik ditawan, beberapa orang di antara mereka mengaku masuk Islam, namun mereka tidak menunjukkan bukti dan tidak mengakuinya dengan pasti. Sepertinya mereka ingin mendekati kaum muslim namun tidak ingin menjauhi orang-orang musyrik."

Para ulama Maliki berkata, "Jika seorang kafir mengucapkan keimanan di hati dan lisannya namun tidak ada niat yang kuat pada keimanannya, maka dia bukan orang yang beriman. Jika keadaan seperti ini terjadi pada seorang mukmin, maka dia adalah orang kafir, kecuali itu merupakan was-was yang tidak mampu ditolaknya, sebab Allah SWT memaafkannya dan tidak menuntutnya."

Allah SWT menjelaskan sebuah hakikat kepada Rasul-Nya. Dia berfirman, وَإِن يُرِيدُوا۟ خِيَانَتَكَ *"Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu,"* maksudnya adalah jika perkataan dari mereka itu sebagai tipuan dan pengkhianatan.

Firman Allah SWT, فَقَدْ خَانُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ *"Maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini."*

Maksudnya adalah, dengan kekufuran mereka, tipuan mereka terhadapmu, dan peperangan yang mereka lakukan untuk melawanmu.

Jika perkataan mereka itu adalah kebaikan dan Allah SWT mengetahuinya, maka Dia pasti akan menerima hal itu dari mereka,

---

[197] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/885).

menggantikan apa yang hilang dari mereka dengan kebaikan, dan mengampuni kekufuran, pengkhianatan, serta tipuan yang telah mereka lakukan,.

Bentuk jamak خِيَانَة adalah خَيَائِن. Bisa juga dikatakan خَوَائِن, karena kata ini termasuk kata yang memiliki huruf *wau*. Akan tetapi mereka (para ulama) membedakan antara jamak *khaa'inah*. Ada yang mengatakan, خَائِن (pelaku pengkhianatan) bentuk jamaknya adalah خَوَّان, خَوَنَة dan خَانَة.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ
يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي
ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌۗ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن
فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ
وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ
حَقًّاۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ
وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمْۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُۢ ﴿٧٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu

satu sama lain saling melindungi dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslim) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(Qs. Al Anfaal [8]: 72-75)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman."* Allah SWT menutup surah ini dengan menyebutkan sikap setia, agar setiap kelompok mengetahui penolongnya.

Makna hijrah dan jihad secara bahasa dan istilah telah dipaparkan sebelumnya.

Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ *"Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan,"* merupakan *athaf* kepada kalimat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang Anshar yang telah menyediakan tempat tinggal, beriman sebelum mereka, dan kepada mereka Rasulullah SAW serta orang-orang Muhajirin bergabung.

Firman Allah SWT, أُوْلَٰٓئِكَ berada dalam posisi *rafa'* sebagai *mubtada'*. بَعْضُهُمْ adalah *mubtada'* kedua dan أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ dalah *khabar*. Jumlah *mubtada'* dan *khabar* ini adalah *khabar inna*.[198]

Ibnu Abbas RA berkata, "Lafazh أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ berkenaan dengan hak waris. Mereka dapat saling mewarisi karena hijrah, sedangkan orang yang beriman namun tidak berhijrah, tidak dapat mewarisi. Hukum ini lalu di-*nasakh* dengan firman-Nya, وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud.[199]

Warisan menjadi hak orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dari orang-orang beriman. Dua pemeluk agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi. Selain itu, datang sabda Rasulullah SAW,

أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا.

"Berikan bagian wajib kepada orang yang berhak mendapatkannya."[200]

---

[198] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (2/199).

[199] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *faraidh*, bab: *Nasakh* Hak Waris dengan Sebab Perjanjian dengan Hak Waris dan Hubungan Kerabat (3/128-129). Riwayat ini juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/37).

[200] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Ada yang mengatakan bahwa di sini tidak ada *nasakh.* Makna sebenarnya adalah dalam hal pertolongan dan bantuan, sebagaimana dipaparkan dalam surah An-Nisaa`.

Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا *"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah,"* berada dalam posisi *mubtada`* dan *khabar*-nya adalah firman Allah SWT, مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ *"Maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka."*

Yahya bin Watstab, Al A'masy, dan Hamzah, membaca lafazh مِّن وَلَٰيَتِهِم dengan huruf *wau* berharakat *kasrah*, yakni مِنْ وِلايَتِهِمْ.[201]

Ada yang mengatakan bahwa bentuk seperti itu adalah bentuk dalam salah satu bahasa. Ada juga yang mengatakan bahwa bentuk seperti itu berasal dari وَلِيتُ الشَّيْءَ.

Lafazh tersebut dibaca dengan harakat *fathah* lebih jelas dan lebih bagus, sebab bermakna menolong dan membantu. Terkadang وَلايَةٌ dan وِلايَةٌ bermakna kepemimpinan.

Kedua: Firman Allah SWT, وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ *"(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama,"* maksudnya adalah jika orang-orang beriman yang tidak berhijrah dari negeri perang itu meminta pertolongan kalian berupa bala tentara atau harta, untuk menyelamatkan mereka (dari musuh), maka berilah mereka pertolongan, sebab itu merupakan kewajiban kalian, dan janganlah kalian mengecewakan mereka, kecuali mereka meminta pertolongan kepada kalian untuk melawan orang-orang kafir yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian, maka kalian jangan memberi pertolongan dan jangan melanggar perjanjian sampai habis masa berlakunya.

---

[201] *Qiraah* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (2/199), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/389), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/522), dan Farra dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/418).

Menurut Ibnu Al Arabi,[202] kecuali mereka adalah tawanan yang tidak berdaya, maka perlindungan untuk mereka harus dilaksanakan dan pertolongan untuk mereka adalah wajib, hingga tidak ada satu pun mata yang berkedip kecuali keluar untuk menolong mereka, jika jumlah memadai, atau kita korbankan seluruh harta kita untuk mengeluarkan mereka hingga tidak tersisa satu dirham pun.

Seperti ini juga yang dikatakan oleh Malik dan seluruh ulama. Oleh karena itu, *inaalillaah wa innaa ilaihi raaji'uun* atas sikap orang-orang yang membiarkan saudara-saudara mereka berada dalam tawanan musuh, padahal mereka memiliki harta yang melimpah, kemampuan, kekuatan, dan jumlah.

Menurut Az-Zujaj, lafazh فَعَلَيْكُمُ النَّصْرَ boleh dibaca dengan *nashab* —huruf *ra`* berharakat *fathah*—, karena dalam bentuk pola kalimat anjuran.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ *"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain."* Allah SWT memutuskan hubungan saling melindungi antara orang-orang kafir dengan orang-orang beriman. Dia menjadikan sebagian orang beriman sebagai pelindung bagi yang lain, dan sebagian orang kafir sebagai pelindung bagi yang lain. Mereka saling membantu dengan sebab kesamaan agama mereka, dan saling berinteraksi atas dasar kesamaan keyakinan.

Para ulama kami berkata tentang seorang perempuan kafir yang memiliki seorang saudara muslim, "Saudaranya yang muslim ini tidak boleh menikahkannya, sebab tidak ada hubungan antara keduanya. Orang yang menikahkannya adalah orang yang seagama dengannya. Sebagaimana seorang perempuan muslimah tidak dinikahkan kecuali oleh seorang laki-laki muslim, maka begitu juga seorang perempuan kafir, tidak dinikahkan kecuali oleh

---

[202] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/887).

seorang laki-laki kafir yang memiliki hubungan kerabat dengannya atau uskup, sekalipun menikah dengan seorang laki-laki muslim.

Lain halnya jika perempuan kafir itu adalah budak yang dimerdekakan, sebab jika akad dilaksanakan bukan dengan budak yang dimerdekakan, maka akad batal jika akad itu dilaksanakan oleh seorang laki-laki muslim, dan tidak boleh ditawarkan untuk laki-laki Nasrani."

Ashbagh berkata, "Tidak dibatalkan. Akad seorang laki-laki muslim lebih utama dan lebih baik."

Keempat: Firman Allah SWT, إِلَّا تَفْعَلُوهُ *"Jika kamu (hai para muslim) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu."*

Dhamir ha' (kata ganti orang ketiga tunggal) dalam lafazh ini kembali kepada saling mewarisi dan menetapinya.[203] Maknanya adalah, jika kalian tidak membiarkan mereka saling mewarisi, sebagaimana mereka saling mewarisi sebelumnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Ada juga yang mengatakan bahwa *dhamir* itu kembali kepada saling menolong, saling membantu, dan saling berpegangan.[204]

Menurut Ibnu Juraij dan lainnya, maknanya adalah, jika dia tidak melakukan maka dalam waktu dekat akan terjadi fitnah. Inilah pendapat yang lebih kuat dari pendapat pertama.

At-Tirmidzi menyebutkan dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dari Muhammad dan Sa'ad, keduanya putra Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

[203] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/392) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/522).
[204] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/392) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/522).

'Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia (dengan anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar'.

Para sahabat lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sekalipun ada padanya?' Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian sukai agama dan akhlaknya maka nikahkan dia'*. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali."

Mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*."[205]

Ada yang mengatakan bahwa *dhamir* itu kembali kepada memelihara kesepakatan[206] dan perjanjian yang terkandung dalam firman Allah SWT, إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ *"Kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka."* Namun jika dia tidak melakukannya, maka hal ini sendiri sudah merupakan sebuah fitnah.

Ada juga yang mengatakan bahwa *dhamir* itu kembali kepada menolong kaum muslim dalam membela agama.[207] Ini semakna dengan pendapat kedua.

Ibnu Ishak berkata, "Allah SWT menjadikan kaum Muhajirin dan Anshar sebagai ahli wilayah-Nya (orang yang memiliki kewajiban saling menolong) dalam membela agama, bukan yang lain, dan Allah menjadikan sebagian orang kafir, penolong bagi sebagian yang lain.

Dia kemudian berfirman, إِلَّا تَفْعَلُوهُ *"Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu"*. Maksudnya yaitu orang beriman menolong orang kafir. Firman Allah SWT selanjutnya adalah, تَكُن فِتْنَةٌ *"Niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi."*

---

[205] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apabila Datang kepada Kalian Seorang Laki-laki yang Kalian Sukai Agamanya, maka Nikahkan Dia (3/395, no. 1085). Dia berkata tentang hadits ini, "Hadits ini *hasan gharib*."

[206] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/393) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/522).

[207] *Ibid.*

Maksudnya yaitu perang dan penyerangan, serta pengusiran dan penahanan, yang tak terlepas dari perang. Sedangkan kerusakan yang besar adalah munculnya kemusyrikan.

Al Kisa`i berkata, "Firman Allah SWT, تَكُن فِتْنَةٌ, boleh dibaca *nashab*, yakni تَكُنْ فِتْنَةً, berdasarkan makna *takun fi 'latukum fitnatan wa fasaadan kabiiran* (jadilah perbuatan kalian itu sebagai fitnah dan kerusakan yang besar)."[208]

Lafazh, حَقًّا adalah bentuk *mashdar*. Artinya, mereka membuktikan keimanan mereka dengan hijrah dan pembelaan. Sementara itu, Allah SWT menegaskan keimanan mereka dengan kabar gembira dalam firman-Nya, لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ *"Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia."*

Maksudnya adalah pahala yang besar di dalam surga.

Kelima: Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا *"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah,"* maksudnya adalah sesudah Hudaibiyah dan Bai'atur Ridhwan, sebab hijrah setelah itu lebih rendah derajatnya daripada hijrah pertama. Hijrah kedua adalah hijrah setelah terjadi perdamaian dan gencatan senjata selama dua tahun, kemudian terjadi penaklukan Makkah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

"Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah."[209]

---

[208] Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (2/199).

[209] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab: Tidak Ada Hijrah setelah Penaklukan Makkah, dan Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Janji Setia setelah Penaklukan Makkah terhadap Islam, Berjihad, dan Melaksanakan Kebaikan, serta Keterangan tentang Makna, "Tidak Ada Hijrah setelah Penaklukan Makkah", At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang peperangan, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang bai'at, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang *kafarat*, Ad-Darimi dalam pembahasan

Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berhijrah setelah itu digabungkan dengan mereka.

Makna مِنكُمْ adalah, seperti kalian yang saling memberikan pertolongan dan bantuan.

Keenam: Firman Allah SWT, وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu,"* adalah *mubtada`*. Bentuk tunggalnya adalah ذُو. Sedangkan kata الرَّحِم adalah bentuk *muannats* (kata feminim). Bentuk jamaknya adalah أَرْحَام. Maksudnya di sini adalah para *ashabah* (orang-orang yang mendapatkan sisa pembagian harta warisan), bukan orang-orang yang dilahirkan dari satu rahim. Dalil yang menjelaskan bahwa maksud الرَّحِم adalah para *ashabah*, adalah ungkapan, وَصَلَتْكَ رَحِمٌ. Mereka tidak bermaksud kerabat seibu.

Qutailah binti Al Harits —saudari An-Nadhr bin Al Harits—, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hisyam, sementara As-Suhaili mengatakan bahwa[210] yang benar adalah Binti An-Nadhr, bukan saudari An-Nadhr, seperti yang termaktub dalam *Ad-Dala'il* —meratapi kematian ayahnya, ketika Rasulullah SAW membunuhnya— berkata di Shafra`[211] sebagai berikut,

Hai orang yang menunggang unta, sesungguhnya Utsail[212] adalah tempat yang diperkirakan (yang akan disinggahi)

(Setelah menempuh perjalanan) dari Subuh malam kelima[213] dan

---

tentang peperangan, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/226).

[210] Lih. *Ar-Raudh Al Anif Ma'a Sirah Ibnu Hisyam* (3/123).

[211] Nama sebuah lembah yang terletak di pinggiran kota Madinah. Sebuah lembah yang banyak ditumbuhi pohon kurma, banyak ladang, dan kebaikan lainnya. Rasulullah SAW sering melewati tempat ini. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (3/468).

[212] Atsil adalah tempat tumbuh pohon arak, sedangkan Utsail adalah nama sebuah tempat di dekat kota Madinah yang ada sebuah mata airnya, yang merupakan milik Ja'far bin Abu Thalib RA. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *astala*.

[213] Itu karena Utsail terletak di Makkah. Itulah jarak perjalanan antara Makkah dengan Utsail yang ada di Shafra. Di sini juga saudaranya dikebumikan.

kamu setuju

Sampaikan di sana kepada orang mati, bahwa penghormatan masih dan tidak hilang selama unta jantan dapat berjalan dariku kepadamu dan kenangan pahit masih terbayang jelas di samping terasa mencekik

Apakah dia mendengarku jika aku menyerunya

Atau bagaimana orang mati yang tidak dapat bicara dapat mendengar?

Apakah Muhammad, hai orang yang berketurunan baik

lagi mulia pada kaumnya dan bak unta jantan yang memiliki sifat dermawan

Apa salahnya seandainya kamu bersikap belas kasihan, padahal terkadang seorang pemuda bisa saja bersikap belas kasihan saat dia marah dan murka

Seandainya kamu menerima tebusan niscaya aku akan menebusnya dengan tebusan yang paling bagus

Nadhr adalah tawanan yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dan yang paling berhak dimerdekakan, jika dia seorang budak

Pedang anak-anak ayahnya masih ingin menuntut balas

Sungguh ada di sana berapa hubungan rahim (hubungan para ashabah) yang sedang dicabik-cabik

secara perlahan, dihalau kepada kematian dalam keadaan lelah, berjalan sambil terikat dan bersedih hati.[214]

Ketujuh: Para ulama salaf dan para ulama generasi setelah mereka

---

[214] Lih. *Ar-Raudh Al Anif Ma'a As-Sirah*, karya Ibnu Hisyam (3/123).

berbeda pendapat tentang warisan *dzawul arham* (orang yang memiliki hubungan kekerabatan) dengan si mayit —maksudnya yang tidak disebutkan bagiannya dalam Al Qur`an— dan bukan *ashabah*, seperti warisan anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, paman (saudara ayah seibu), kakek (ayahnya ibu), nenek (ibunya ibu) dan yang berhubungan dengan mereka.

Suatu kaum berkata, "*Dzawul Arham* yang tidak memiliki bagian tidak dapat mewarisi." Seperti ini juga yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, Zaid bin Tsabit RA, Ibnu Umar RA, dan salah satu riwayat dari Ali RA. Ini juga merupakan pendapat ulama Madinah, Makhul, Al Auza'i, dan Asy-Syafi'i.

Sementara itu, orang yang mengatakan bahwa *dzawul arham* dapat mewarisi, adalah Umar bin Khaththab RA, Ibnu Mas'ud RA, Mu'adz RA, Abu Ad-Darda' RA, Aisyah RA, dan Ali RA dalam riwayat lain. Ini juga merupakan pendapat ulama Kufah, Ahmad, dan Ishak. Mereka mendasarkan pendapat ini pada ayat tadi.

Mereka juga berkata, "*Dzawul Arham* memiliki dua sebab berhak mewaris, yaitu kekerabatan dan Islam (satu agama). Mereka lebih berhak dengan orang yang hanya memiliki satu sebab mendapat warisan, yakni Islam."

Orang-orang yang berpendapat dengan pendapat pertama menjawab, "Ayat ini adalah ayat yang sifatnya *mujmalah jami'ah* (global dan menyeluruh). Secara makna lahir, mencakup semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik dengan maupun jauh. Sementara ayat-ayat tentang warisan berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan sesuatu yang masih bersifat global dan umum.

Mereka juga berkata, "Rasulullah SAW telah menjadikan *wala`* (hak pemerdekaan budak) sebagai sebab mendapat warisan. Orang yang memerdekakan dapat menempati tempat *ashabah*. Rasulullah SAW bersabda,

الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Al Wala` bagi orang yang memerdekakan."[215]

Selain itu, Rasulullah SAW melarang menjual *wala'* dan menghibahkan *wala'*.

Kalangan yang setuju dengan pendapat pertama mendasarkan pendapatnya dengan riwayat Abu Daud dan Ad-Daraquthni, dari Miqdad RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيَّ -وَرُبَّمَا قَالَ: إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ-، وَمَنْ تَـرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.

'Barangsiapa meninggalkan utang, maka itu menjadi tanggung jawabku —barangkali dia berkata, *'Maka itu kembali kepada Allah dan kepada Rasul-Nya—, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka (itu diberikan) kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, aku adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris. Aku yang membayar denda dan aku yang mewarisinya. Paman dari pihak ibu juga adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris. Dia yang membayar denda dan dia yang mewarisinya'."*[216]

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Thawus, dia berkata, "Aisyah RA berkata, 'Allah adalah tuan orang yang tidak memiliki tuan, dan paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris'."[217] Riwayatnya *mauquf* (sanadnya hanya sampai kepada sahabat).

---

[215] Hadits *shahih* ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang thalak, bab: Menjual Budak Perempuan Tidak Dianggap sebagai Thalak, dan Muslim dalam pembahasan tentang memerdekakan budak, bab: *Wala'* Hanya untuk Orang yang Memerdekakan, dan yang Lain.

[216] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *faraidh*, bab: Hak Waris *Dzawul Arham* (3/123, no. 2899) dan Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/86).

[217] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/85).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris."*[218]

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hak waris bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, maka beliau menjawab, *'Aku tidak tahu, hingga Jibril datang menemuiku'*. Tak lama kemudian beliau bersabda, *'Mana orang yang bertanya tentang hak waris bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu?'* Orang itu pun segera datang. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Jibril mengatakan kepadaku bahwa tidak ada hak bagi keduanya'."*[219]

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Mas'adah dari Muhammad bin Amr, orang yang *dha'if*." Sesungguhnya yang benar adalah, hadits ini *mursal*.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ziyad bin Abu Sufyan bertanya kepada teman duduknya, 'Apakah kamu tahu bagaimana Umar memutuskan tentang bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu?' Teman duduknya menjawab, 'Tidak tahu'. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku adalah makhluk Allah yang paling tahu bagaimana Umar memutuskan tentang keduanya. Dia menjadikan bibi dari pihak ibu sama dengan ibu, dan bibi dari pihak ayah sama dengan ayah'."

---

[218] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Najjar dan Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa,* dan *Al Jami' Al Kabir* (2/149).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/86). Lih. *Faidh Al Qadir* (3/502).

[219] HR. Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (4/99).

SURAH AT-TAUBAH

Firman Allah:

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝١

"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslim) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)." **(Qs. At-Taubah [9]: 1)**

Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu:

Pertama: Nama-nama surah At-Taubah.

Sa'id bin Jubair berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang surah Baraa`ah (At-Taubah), lalu dia menjawab, 'Itu adalah Al Faadhihah. Senantiasa turun, *'Dan di antara mereka, dan di antara mereka',* sampai kami takut surah ini tidak meninggalkan seorang pun'."[220]

Al Qusyairi, Abu Nashr Abdurrahim, berkata, "Surah tersebut turun pada perang Tabuk, juga turun setelahnya. Pada awalnya terdapat pengembalian semua perjanjian dengan orang-orang kafir kepada mereka. Selain itu, surah ini membongkar semua rahasia orang-orang munafik. Surah ini dinamakan Al Faadhihah dan Al Buhuuts, sebab surah ini membahas tentang rahasia orang-orang munafik. Surah ini juga dinamakan Al Mub'atsirah.[221] *Al Mub'atsirah* artinya membahas."

[220] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/396).

[221] Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Athiyyah dari Harits bin Yazid. Dia juga

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang sebab tidak adanya *basmalah* pada awal surah ini. Ada lima pendapat tentang masalah ini, yaitu:

1. Dikatakan bahwa di antara kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah adalah apabila di antara mereka dengan suatu kaum ada perjanjian, dan mereka ingin membatalkannya, maka mereka menulis surat kepada kaum tersebut tanpa mencantumkan *basmalah*. Oleh karena itu, ketika turun surah Baraa'ah yang menyatakan pembatalan perjanjian yang pernah disepakati oleh Rasulullah SAW dan orang-orang musyrik, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abu Thalib RA untuk menyampaikan surat pembatalan kepada mereka. Ali RA pun membacakan surat pembatalan ini kepada mereka pada musim haji. Dia membacanya tanpa *basmalah,* seperti kebiasaan orang Arab ketika membatalkan perjanjian.
2. An-Nasa'i meriwayatkan, dia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Auf menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid A-Raqqasyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abbas RA berkata kepada kami: Aku pernah bertanya kepada Utsman RA, "Apa yang membuat kalian meletakkan Al Anfaal, padahal surah ini termasuk *al matsaanii* sebelum surah Baraa'ah, padahal surah ini termasuk surah-surah yang berayat dua ratusan? Selain itu, kenapa kalian tidak menulis *bismillaahirrahmaanirrahiim* diantaranya, dan kenapa kalian meletakkannya dalam tujuh surah panjang?" Utsman RA menjawab, "Sesungguhnya apabila turun sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka beliau memanggil sebagian orang yang menulis untuk beliau (juru tulis), lalu beliau bersabda, *'Letakkan ini dalam surah ini, yang di dalamnya ada ini dan itu'*. Apabila ada lagi ayat yang turun maka beliau bersabda, *'Letakkan ayat ini dalam surah ini, yang di*

menceritakan dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami biasa menyebut surah ini dengan Al Muqasyqasyah."

dalamnya menyebutkan ini dan itu'."

Al Anfaal termasuk surah-surah pertama yang diturunkan, dan Baraa'ah termasuk surah-surah terakhir Al Qur'an, namun kisahnya mirip dengan kisah Al Anfaal. Sayangnya, Rasulullah SAW wafat sebelum sempat menjelaskan kepada kami bahwa Baraa'ah termasuk surah Al Anfaal. Akan tetapi aku yakin Baraa'ah termasuk surah Al Anfaal. Oleh karena itu, aku meletakkan keduanya berbarengan, dan aku tidak menulis *bismillaahirrahmaanirrahiim* di tengah-tengah keduanya."[222]

Setelah meriwayatkan hadits ini, Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

3. Diriwayatkan dari Utsman RA dan Malik dalam riwayat Ibnu Wahb, Ibnu Al Qasim, dan Ibnu Abdul Hakam, dia mengatakan bahwa ketika tidak disebutkan *bismillaahirrahmaanirrahiim* pada awal surah Baraa'ah, kalimat itu juga tidak disebutkan pada awalnya. (Maksudnya *bismillaahirrahmaanirrahiim* memang tidak ada pada awalnya).

   Seperti ini juga yang diriwayatkan dari Ibnu Ajlan, bahwa dia mendengar surah Baraa'ah menyamai surah Al Baqarah, atau hampir menyamainya. Namun *bismillaahirrahmaanirrahiim* tidak ada padanya. Itulah kenapa tidak ditulis *bismillaahirrahmaanirrahiim* di antara surah Al Anfaal dengan surah Baraa'ah.[223]

   Sa'id bin Jubair berkata, "Surah Baraa`ah sama seperti surah Al Baqarah."[224]

4. Pendapat keempat ini dikatakan oleh Kharijah, Abu Ishmah, dan lainnya,

---

[222] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/272-273, no. 3086), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

[223] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/397-398).

[224] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/397-398).

mereka berkata, "Ketika para sahabat menulis mushhaf pada masa Kekhalifahan Utsman RA, terjadi silang pendapat di antara mereka. Sebagian dari mereka berkata, 'Baraa`ah dan Al Anfaal adalah satu surah'. Sebagian lain berkata, 'Keduanya adalah dua surah'. Mereka pun membiarkan antara kedua surah ini tanpa ditulis dengan *basmalah* demi memperhatikan pendapat orang yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua surah, dan *bismillaahirrahmaanirrahiim* tidak ditulis demi memperhatikan perkataan orang yang mengatakan bahwa keduanya adalah satu surah. Akhirnya kedua kelompok setuju ditetapkannya seperti itu dalam mushhaf."[225]

5. Abdullah bin Abbas RA berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ali bin Abu Thalib RA, 'Kenapa *bismillaahirrahmaanirrahiim* tidak ditulis dalam surah Baraa`ah?' Ali RA menjawab, 'Karena *bismillaahirrahmaanirrahiim* adalah simbol keamanan, sementara Baraa`ah turun dengan pedang (mengandung hukum yang keras terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir). Tidak ada padanya keamanan (bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir)'."[226]

Riwayat yang semakna juga diriwayatkan dari Mubarrad, dia berkata, "Oleh karena itu, keduanya tidak dikumpulkan, sebab *bismillaahirrahmaanirrahiim* adalah simbol rahmat, sedangkan Baraa`ah turun karena murka (Allah)."

Riwayat seperti ini juga diriwayatkan dari Sufyan. Sufyan bin Uyainah berkata, "Sesungguhnya *bismillaahirrahmaanirrahiim* tidak ditulis pada awal surah ini, karena *basmalah* merupakan simbol rahmat, dan rahmat merupakan simbol keamanan, sementara surah ini turun kepada orang-orang munafik,

---

[225] Hal ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya, dan dia menganggapnya *dha'if.* Dia berkata, "Perkataan ini lemah dari segi logika, sebab tidak mungkin ada perbedaan seperti ini dalam kitab Allah."

[226] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya.

dan dengan pedang, serta menyatakan bahwa tidak ada keamanan bagi orang-orang munafik."

Pendapat yang benar adalah, tidak ditulisnya *bismillaahirrahmaanirrahiim* pada awal surah ini karena Jibril AS tidak menyebutkannya saat menyampaikan surah ini. Demikian yang dikatakan oleh Al Qusyairi.

Perkataan Utsman RA, bahwa Rasulullah SAW wafat sebelum menjelaskan bahwa surah ini termasuk surah Al Anfaal, merupakan dalil bahwa seluruh surah disusun berdasarkan sabda dan penjelasan beliau. Sementara itu, Baraa'ah (At-Taubah) digabungkan kepada Al Anfaal tanpa penjelasan dari Rasulullah SAW, karena kematian lebih dahulu menjemput beliau sebelum beliau sempat menjelaskannya, akan tetapi indikasi kedua surah menunjukkan kesesuaian. Oleh karena itu, keduanya dikumpulkan dan digabungkan, berdasarkan sifat dan kriteria yang mengharuskan diletakkannya berbarengan, yang biasa diterapkan saat Rasulullah SAW masih hidup.

Ketiga: Ibnu Al Arabi berkata,[227] "Ini merupakan dalil yang menegaskan bahwa qiyas adalah dasar hukum agama. Tidakkah Anda lihat tindakan Utsman RA dan para tokoh sahabat? Bagaimana mereka menerapkan qiyas *syabah*[228] ketika tidak ada nash dan mereka berpendapat bahwa kisah dalam surah Baraa`ah sama dengan kisah dalam surah Al Anfaal, sehingga mereka menggabungkan Baraa`ah dengan Al Anfaal?

Apabila Allah SWT telah menjelaskan masuknya qiyas dalam menyusun Al Qur`an, maka apa pendapat Anda dengan seluruh hukum agama?

---

[227] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/893).

[228] Qiyas *syabah* adalah qiyas yang *illat*-nya ditarik dari hukum *ashal*. Misalnya men-*qiyas*-kan pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul karena ada kesamaan *illat* antara keduanya, yaitu kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul, sebagaimana terdapat dalam pembunuhan dengan menggunakan benda tajam.

Keempat: Firman Allah SWT, بَرَآءَةٌ *"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan,"* berasal dari بَرِئْتُ مِنَ الشَّيْءِ, أَبْرَأُ بَرَاءَةً dan فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ yang artinya aku menghilangkan sesuatu dari diri engkau, dan engkau memutuskan sebab yang menghubungkan antara engkau dengan dia.

بَرَآءَةٌ berada dalam posisi *rafa'* sebagai *khabar mubtada'* yang tersembunyi. Perkiraan maknanya adalah, inilah pernyataan pemutusan hubungan. Boleh juga berada pada posisi *rafa'* sebagai *mubtada'*, sedangkan *khabar*-nya ada dalam firman Allah SWT, إِلَى ٱلَّذِينَ.

Mubtada' seperti ini boleh dengan bentuk *nakirah* (*indefinitive*), karena ia *maushufah* (objek yang disifati), lalu ia menjadi *makrifah* (*definitive*), seperti halnya لَنَا, dan juga dijadikan sebagai *khabar*.[229]

Isa bin Umar membacanya بَرَآءَةً, yakni dengan *nashab*, berdasarkan perkiraan makna, tetapilah pemutusan hubungan. Dengan demikian, dalam ayat ini terkandung makna anjuran.

بَرَآءَةٌ adalah *mashdar* dengan pola kata فَعَالَةٌ, seperti شَنَاءَةٌ (kekejian) dan دَنَاءَةٌ (kehinaan).

Kelima: Firman Allah SWT, إِلَى ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ *"Kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslim) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka),"* maksudnya adalah orang-orang yang Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan mereka, karena beliau yang menetapkan segala perjanjian, dan para sahabat menyetujuinya. Jadi, seakan-akan mereka yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian disandarkan kepada mereka.

Begitu juga perjanjian yang dilakukan oleh para tokoh kekufuran, dinisbatkan kepada kaum mereka. Mereka semua harus melaksanakan perjanjian itu dan akan dihukum karena melanggarnya, sebab tidak mungkin

[229] Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (2/201) dan *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/11).

ada perjanjian tanpa seperti itu, dan sebab mendapatkan persetujuan dari seluruh individu kaum tidaklah mungkin. Oleh karena itu, apabila imam menetapkan suatu perkara yang menurutnya membawa maslahat, maka seluruh rakyat harus melaksanakannya.

Firman Allah:

فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢﴾

"Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir."
(Qs. At-Taubah [9]: 2)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, فَسِيحُوا setelah menggunakan kalimat *khabar* (berita), Allah SWT kembali ke bentuk dialog. Maksudnya, katakanlah olehmu kepada mereka, "Berjalanlah di muka bumi, datang dan pergilah dalam rasa aman dan tidak merasa takut kepada seorang pun dari kaum muslim dengan diperangi, dirampas, dibunuh, dan ditawan."

Kata ini berasal dari سَاحَ فُلاَنٌ فِي الأَرْضِ–يَسِيحُ–سِيَاحَةً–سُيُوْحًا– سَيَحَانًا.[230]

Makna lainnya adalah berenang di air yang mengalir dan terbentang luas. Contohnya yaitu perkataan Tharfah bin Abd dalam bait syairnya,

[230] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *sayaha* (hal. 2167).

لَوْ خِفْتُ هَذَا مِنْكَ مَا نِلْتَنِي   حَتَّى تَرَى خَيْلاً أَمَامِي تَسِيْحُ

Seandainya aku takut terhadap ini darimu, niscaya kamu tak akan dapat menjamahku

Hingga kamu melihat kuda di depanku dapat berenang.[231]

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang cara pemberian tempo dan tentang orang-orang yang diputuskan hubungannya oleh Allah dan Rasul-Nya.

Muhammad bin Ishak dan lainnya berkata, "Keduanya adalah dua kelompok musyrikin. Salah satu golongan, tempo perjanjian mereka kurang dari empat bulan, maka mereka diberi tempo sampai empat bulan. Sedangkan golongan yang lain, tempo perjanjian mereka tidak terbatas, maka ditetapkan hanya sampai empat bulan, agar mereka kembali memperbaruinya. Ternyata setelah itu mereka memerangi Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman.

Orang yang termasuk dalam golongan kedua ini boleh dibunuh, dimanapun ditemui, dan boleh juga ditawan, kecuali dia bertobat.

Awal tempo ini adalah hari haji *akbar* dan berakhir sampai tanggal sepuluh bulan Rabi'ul Akhir.

Sedangkan bagi orang yang tidak memiliki perjanjian, ajalnya berakhir dengan berakhirnya empat bulan yang terhormat, yakni lima puluh hari; dua puluh hari dari bulan Dzul Hijjah dan bulan Muharram.[232]

Al Kalbi berkata, "Empat bulan hanya bagi orang yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, yang temponya kurang dari empat bulan. Sedangkan orang yang tempo perjanjiannya lebih dari empat bulan, adalah

[231] Bait syair ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/5) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/400).

[232] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/42) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/400-401).

orang yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan perjanjiannya dengan firman-Nya, فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡ *"Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya."* (Qs. At-Taubah [9]: 4).[233]

Inilah pendapat yang dipilih[234] Ath-Thabari dan lainnya.

Muhammad bin Ishak, Mujahid, dan lainnya, menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada ahli Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan kaum Quraisy pada peristiwa Hudaibiyyah, yang isinya menyatakan bahwa mereka sepakat melakukan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Selama itu, semua orang harus mendapatkan keamanan, dan masing-masing harus menahan diri. Khuza'ah masuk dalam perjanjian Rasulullah SAW dan bani Bakar masuk dalam perjanjian kaum Quraisy.

Namun suatu ketika bani Bakar menyerang Khuza'ah dan mereka pun melanggar perjanjian. Penyebabnya adalah dendam bani Bakar terhadap Khuza'ah atas sebuah peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelum datang Islam. Ketika gencatan senjata disepakati pada peristiwa Hudaibiyah, semua orang harus memberikan keamanan. Kesempatan ini dan kelengahan Khuza'ah tersebut kemudian digunakan oleh bani Dail, salah satu bani Bakar —merekalah yang memiliki dendam itu—. Mereka ingin membalas kematian bani Aswad bin Razan yang dibunuh oleh Khuza'ah.

Naufal bin Mu'awiyah Ad-Dailami berangkat bersama warga bani Bakar bin Abdi Manah yang setia kepadanya. Lalu menyerang Khuza'ah pada waktu malam, hingga terjadilah peperangan yang sengit.

Kaum Quraisy sendiri membantu mempersenjatai bani Bakar, bahkan ada beberapa orang kaum Quraisy yang ikut dalam penyerangan tersebut. Khuza'ah pun kalah.

Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah,

---

[233] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/42) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/400-401).

[234] *Ibid.*

maka Amr bin Salim Al Khuza'i, Budail bin Warqa' Al Khuza'i, dan sejumlah orang Khuza'ah, berangkat untuk menemui Rasulullah SAW guna mengadukan tindakan bani Bakar dan kaum Quraisy, serta meminta bantuan.

Amr bin Salim mengungkapkan dalam beberapa bait syairnya,

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدَا   خَلْفَ أَبِيْنَا وَأَبِيْهِ الأَتْلَدَا

كُنْتَ لَنَا أَبًا وَكُنَّا وَلَدَا   ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزَعْ يَدَا

فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْرًا عَتَدَا   وَادْعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوْا مَدَدَا

فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ قَدْ تَجَرَّدَا   أَبْيَضُ مِثْلُ الشَّمْسِ يَنْمُو صُعُدَا

إِنْ سِيْمَ خَسَفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا   فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبِدَا

إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدَا   وَنَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا

وَزَعَمُوْا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أَحَدًا   وَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدَا

هُمْ بَيَّتُوْنَا بِالْوَتِيْرِ هُجَّدَا   وَقَتَلُوْنَا رُكَّعًا وَسُجَّدَا

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menyeru Muhammad

Sekutu ayah kami dan ayahnya terdahulu

Kamu (Muhammad) bagi kami seperti ayah dan kami seperti anak.

Kemudian kami masuk Islam dan kami tidak pernah melepaskan tangan (siap menolong).

Oleh karena itu, tolonglah, semoga Allah memberimu kemenangan yang telah dipersiapkan.

Panggil hamba-hamba Allah, niscaya mereka datang untuk menolong.

Di antara mereka ada Rasulullah yang telah menghunus pedang

Berkulit putih seperti sinar matahari yang beranjak naik

Jika keamanan hilang maka wajahnya terlihat murung.

Dalam sebuah pasukan seperti lautan yang berombak lagi berbuih.

Sesungguhnya kaum Quraisy telah menyalahi janji denganmu

Dan mereka melanggar perjanjian denganmu yang sudah disepakati.

Mereka juga menyatakan bahwa kamu tidak boleh mengajak siapa pun.

Padahal mereka orang yang paling hina dan paling sedikit jumlahnya.

Mereka menyerang kami pada waktu malam di Watir,[235] *waktu tahajud.*

Dan membunuh kami yang sedang dalam keadaan ruku dan sujud.

Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Aku tidak akan tenang jika aku tidak menolong bani Ka'ab."*

Setelah itu beliau memandang awan, lalu bersabda, *"Sesungguhnya akan dipermudah menolong bani Ka'ab."* Maksudnya adalah Khuza'ah.

Rasulullah SAW juga bersabda kepada Budail bin Warqa dan orang-orang yang bersamanya, *"Sesungguhnya Abu Sufyan akan datang untuk mengikat kembali perjanjian serta menambah tempo perdamaian, dan dia akan kembali tanpa satu pun keperluan (yang terpenuhi)."*

Benar sekali! Kaum Quraisy menyesal dengan perbuatan mereka. Oleh sebab itu, Abu Sufyan pergi ke Madinah untuk kembali mengikat perjanjian dan memperpanjang tempo perdamaian, akan tetapi tidak ada satu pun maksudnya yang terwujud, seperti yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW.

Selanjutnya Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk berangkat ke Makkah. Ringkas cerita, Makkah dapat ditaklukkan dengan izin Allah

---

[235] Nama sebuah daerah air yang terletak di dataran rendah Makkah milik Khuza'ah. Lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Yaqut (5/415).

SWT. Ini terjadi pada tahun 8 H.

Tatkala Hawazin mendengar penaklukan Makkah, Malik bin Auf An-Nashari segera mengumpulkan warga Hawazin, seperti yang termaktub dalam sejarah, untuk dijadikan prajurit yang akan berperang pada perang Hunain. Akan disebutkan sebagiannya. Dalam perang Hunain, kemenangan berhasil diraih oleh kaum muslim, dan itu terjadi pada awal bulan Syawal tahun 8 H. Adapun *ghanimah*, berupa harta dan wanita yang berhasil diperoleh pada perang ini, tidak Rasulullah bagi-bagikan hingga tiba di Tha'if.

Rasulullah SAW mengepung Tha'if selama lebih dari dua puluh malam. Akan juga yang mengatakan berbeda dengan jangka waktu tersebut. Beliau juga memancang ketapel dan melempari mereka, seperti yang termaktub dalam sejarah tentang perang ini.

Rasulullah SAW lalu bergerak ke Ji'ranah dan membagi-bagikan *ghanimah* Hunain di sana, seperti yang disebutkan dalam sejarah.

Selanjutnya Rasulullah SAW berangkat dan berpisah, setelah sebelumnya menugaskan Attab bin Usaid sebagai *amirul hajj* (pemimpin ibadah haji) pada tahun itu. Dialah *amirul hajj* pertama dalam Islam. Sementara itu, orang-orang musyrik berhaji sesuai dengan ajaran mereka. Attab bin Usaid sendiri orang yang baik, berbudi, dan *wara'*.

Di lain tempat, Ka'ab bin Zuhair bin Abu Sulami datang menemui Rasulullah SAW dan memuji beliau. Dia berdiri di hadapan beliau dan membawakan sebuah kasidah (nyanyian) yang awalnya sebagai berikut:

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُوْلُ

Su'ad telah pergi, maka hatiku hari ini sangat benci (karena terlalu cinta).[236]

Dalam kasidah ini, Ka'ab bin Zuhair bin Abu Sulami menyebutkan kaum

---

[236] Lih. *As-Sirah*, karya Ibnu Hisyam (4/106).

Muhajirin dan memuji mereka —padahal sebelumnya dia pernah mengejek Rasululah SAW dalam bait syairnya— maka kaum Anshar mencelanya karena tidak menyebutkan mereka.

Keesokan harinya, dia kembali menemui Rasulullah SAW dan membawakan sebuah kasidah yang di dalamnya terdapat pujian untuk kaum Anshar. Dia berkata dalam bait syairnya,

Barangsiapa senang melihat kemuliaan sifat malu

maka itu masih ada dalam pasukan berkuda kaum Anshar

yang shalih.

Mereka mewarisi sifat-sifat mulia dari nenek moyang.

Sesungguhnya orang paling baik adalah mereka,

anak-anak orang yang paling baik

Mereka adalah orang-orang yang mematahkan salib dengan tangan.

Seperti tombak India yang pendek.

Mereka juga adalah orang-orang yang memandang dengan mata merah.

Seperti bara, tanpa ada kesamaran pandangan.

Mereka juga adalah orang-orang yang menjual diri mereka untuk Nabi mereka.

Untuk mati di medan perang

Mereka senang bersuci, yang menurut mereka sebagai ibadah mereka, dengan darah orang-orang kafir

Mereka sudah terbiasa sebagaimana sudah terbiasanya mereka berada di tempat yang banyak pepohonan.

Bertubuh kuat, dan dengan tempat yang banyak pepohonan sudah terbiasa sejak engkau tinggal dengan mereka,

agar mereka melindungi engkau.

Engkau berada di tempat berlindung paling aman

Mereka memukul Ali pada peristiwa Badar dengan satu pukulan

Yang pengaruhnya menerjang seluruh kaum Nizar.[237]

Seandainya seluruh kaum mengetahui seperti aku tentang mereka, niscaya orang yang berdebat denganku pasti membenarkanku.

Mereka adalah suatu kaum yang apabila bintang tanda akan turun hujan tidak muncul maka sesungguhnya mereka

Bagi orang-orang yang datang dan tinggal di rumah mereka tetap memberikan jamuan.[238]

Sekembalinya dari Tha'if, Rasulullah SAW tidak keluar Madinah dari bulan Dzul Hijjah, Muharram, Shafar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awwal, dan Jumadil Akhir, lalu keluar pada bulan Rajab tahun 9 H. bersama kaum muslim untuk memerangi Romawi, yakni perang Tabuk. Ini adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Ibnu Juraij berkata dari Mujahid, "Ketika Rasulullah SAW kembali dari Tabuk, beliau ingin menunaikan ibadah haji, tetapi beliau kemudian bersabda, *'Sesungguhnya Baitullah masih didatangi oleh orang-orang yang telanjang dan musyrik, yang hendak melakukan thawaf. Aku tidak mau berhaji sampai semua itu tidak ada lagi'.*

Beliau kemudian mengutus Abu Bakar RA sebagai *amirul hajj* dan mengirim empat puluh ayat dari awal surah Baraa'ah bersamanya, untuk dibacakan pada musim haji.

Setelah Abu Bakar berangkat, Rasulullah SAW memanggil Ali RA dan

---

[237] Ali di sini maksudnya adalah Ali bin Mas'ud bin Mazin Al Ghassani.

[238] Lih. *As-Sirah An-Nabawiyah,* karya Ibnu Hisyam dan catatan pinggirnya (4/117).

bersabda, *'Berangkatlah dengan kisah dari awal surah Baraa`ah* (At-Taubah) *dan beritahukan ayat-ayat ini kepada orang-orang ketika mereka telah berkumpul'.*

Ali RA pun berangkat dengan mengendarai unta Rasulullah SAW yang bernama Al Adhba`, hingga dia dapat menyusul Abu Bakar RA di Dzul Hulaifah. Ketika melihat Ali RA, Abu Bakar RA bertanya kepadanya, 'Kamu sebagai *amir* (pemimpin) atau *ma'mur* (dipimpin)?' Ali RA menjawab, 'Justru sebagai *ma'mur*'. Keduanya lalu bergerak memasuki Makkah. Dalam pelaksanaan ibadah haji, Abu Bakar RA menempatkan orang-orang sesuai dengan kedudukan mereka pada masa jahiliyah."

Dalam kitab An-Nasa'i, diriwayatkan dari Jabir bahwa Ali RA membacakan surah Baraa'ah kepada orang-orang hingga khatam dalam kurun waktu satu hari sebelum hari Tarwiyah (hari kedelapan bulan Dzul Hijjah). Dia juga membacakannya pada hari Arafah, hari Raya Kurban, setelah selesai khutbah Abu Bakar RA, dan pada tiga hari Tasyriq.

Pada hari *nafar awwal*, Abu Bakar RA berdiri dan menyampaikan khutbah. Dia menjelaskan kepada mereka cara melakukan *nafar* dan cara melempar. Dia mengajarkan manasik haji kepada mereka. Setelah Abu Bakar RA selesai, Ali RA berdiri dan membacakan surah Baraa'ah sampai selesai.

Sulaiman bin Musa berkata, "Setelah menyampaikan khutbah di Arafah, Abu Bakar RA berkata kepada Ali RA, 'Berdirilah hai Ali, dan sampaikan risalah Rasulullah SAW'. Ali RA pun berdiri dan melaksanakan tugasnya."

Ali RA berkata, "Hatiku lalu mengatakan bahwa tidak semua orang menyaksikan khutbah Abu Bakar RA, maka aku membacakan surah Baraa`ah di tempat-tempat keramaian pada hari Raya Kurban."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid bin Yatsya, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ali, 'Dengan apa kamu dikirim pada musim haji?' Dia menjawab, 'Aku diutus dengan empat perintah:

1. Tidak boleh lagi thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang.
2. Siapa saja yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka batasnya sampai jatuh temponya, dan siapa saja yang tidak memiliki perjanjian dengan Rasululah SAW, maka temponya empat bulan.
3. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman.
4. Tidak akan berkumpul kaum muslim dan kaum musyrik setelah tahun ini'."[239]

Setelah meriwayatkannya, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dalam riwayat ini Ali RA berkata, "Aku pun terus berseru hingga suaraku menjadi serak."

Abu Umar berkata, "Ali diutus kepada setiap orang yang memiliki perjanjian. Dia juga menegaskan bahwa tidak akan ada lagi orang musyrik yang berhaji setelah tahun ini, dan tidak ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang."

Abu Bakar RA sebagai *amirul hajj* terjadi pada tahun 9 H. Kemudian pada tahun berikutnya Rasulullah SAW melaksanakan haji dari Madinah. Haji beliau ini terjadi pada bulan Dzul Hijjah. Beliau pun bersabda, *"Sesungguhnya zaman terus berputar."*[240] Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan dalam ayat *An-Nasii`*. Haji pun ditetapkan pada bulan Dzul Hijjah sampai Hari Kiamat.

---

[239] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji, bab: Tidak Boleh Thawaf dalam Keadaan Telanjang (3/222, no. 871), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/299).

At-Tirmidzi berkata (tentang hadits ini), "Hadits ini *hasan.*"

[240] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Haji Wada', Muslim dalam pembahasan tentang pembagian, bab: Pengharaman Menumpahkan Darah serta Mengganggu Kehormatan dan Harta Orang lain, Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/370.

Mujahid menyebutkan bahwa Abu Bakar RA berhaji pada bulan Dzul Qa'dah tahun 9 H.

Menurut Ibnu Al Arabi,[241] hikmah dibalik pemberian Baraa'ah kepada Ali RA adalah karena Baraa'ah mengandung pembatalan perjanjian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sedangkan hukum orang Arab adalah, ikatan perjanjian tidak dapat dilepas kecuali oleh orang yang mengikatnya, atau seseorang dari keluarganya.

Rasulullah SAW ingin menutup mulut orang Arab hingga tidak dapat lagi beralasan, maka beliau mengutus anak paman beliau, Al Hasyimi, salah seorang keluarga beliau, untuk membatalkan perjanjian, hingga tidak ada lagi yang dapat memprotes. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Az-Zujaj.

Ketiga: Para ulama berkata, "Ayat ini mengandung kebolehan membatalkan perjanjian antara kita dengan orang-orang musyrik dengan sebab, yaitu:

(1) Jangka waktu telah habis. Dengan demikian kita dapat menyatakan perang dengan mereka.

(2) Kita takut pengkhianatan dari mereka. Dengan demikian kita boleh mengembalikan perjanjian kepada mereka, sebagaimana yang telah dipaparkan."

Menurut Ibnu Abbas RA, ayat ini di-*nasakh*, sebab Rasululah SAW mengadakan perjanjian, kemudian mengembalikan perjanjian (membatalkannya) ketika beliau diperintahkan berperang.

---

[241] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/899).

Firman Allah:

وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

"Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

(Qs. At-Taubah [9]: 3)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَأَذَٰنٌ *"Dan inilah pemakluman."* Secara bahasa, kata ini berarti pemberitahuan. Lafazh ini *athaf* kepada بَرَآءَةٌ.

Firman Allah SWT, إِلَى ٱلنَّاسِ maksud kata ٱلنَّاسِ (manusia) di sini adalah seluruh makhluk.

Firman Allah SWT, يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ adalah *zharf* dan amil padanya adalah أَذَٰنٌ, sekalipun telah disifati dengan firman-Nya, مِّنَ ٱللَّهِ. Itu karena kesan perbuatan masih ada, dan kesan ini menjadi amil pada semua *zharf.*

Ada yang mengatakan bahwa amil pada *zharf* itu adalah مُخْزِى ٱلْكَٰفِرِينَ, dan tidak sah amal أَذَٰنٌ, karena lafazh ini telah disifati. Oleh akrena itu, lafazh ini keluar dari hukum perbuatan.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang haji *akbar*.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hari Arafah. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan dari Umar RA, Utsman RA, Ibnu RA, Thawus, dan Mujahid, dan seperti inilah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.[242]

Diriwayatkan dari Ali RA, Ibnu Abbas RA, Ibnu Mas'ud RA, Ibnu Abu Aufa, dan Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa maksudnya adalah Hari Raya Kurban.[243] Ini pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari.[244]

Ibnu Umar RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdiri pada Hari Raya Kurban pada musim haji —beliau berhaji pada musim itu— lalu beliau bersabda, *"Hari apa ini?"* Para sahabat menjawab, "Hari Kurban." Rasulullah SAW kemudian bersabda, *"Ini adalah hari haji akbar."*[245]

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq RA menugaskanku untuk berseru pada Hari Kurban di Mina, 'Tidak boleh berhaji setelah tahun ini seorang musyrik, dan tidak ada lagi yang thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Haji *akbar* adalah Hari Kurban'. Dikatakan *akbar* (besar) karena adanya perkataan orang, haji *ashghar* (kecil). Abu Bakar RA telah menegaskan kepada orang-orang pada tahun itu, maka tidak ada seorang musyrik pun yang berhaji pada tahun haji wada', yang pada tahun inilah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji."[246]

Ibnu Abu Aufa berkata, "Hari Kurban adalah hari haji *akbar*. Pada hari itu darah hewan Kurban disembelih, rambut dipotong, kotoran dihilangkan (maksudnya, potong kuku, kumis, dan seumpamanya), dan segala yang

---

[242] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/49), *Al Muharrar Al Wajiz* (6/405), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/7).

[243] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/49), *Al Muharrar Al Wajiz* (6/405), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/46), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/7).

[244] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/53).

[245] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Hari Haji Akbar (2/195, no. 1945).

[246] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/134).

diharamkan saat berihram dihalalkan."[247]

Ini juga merupakan madzhab Malik, sebab pada Hari Raya Kurban, ibadah haji dilaksanakan secara sempurna, karena wukuf pada malam Hari Raya Kurban, dan melempar, menyembelih, menggundul atau mencukur rambut, dan thawaf pada pagi harinya.

Sementara itu, orang yang berpendapat pertama —bahwa hari haji *akbar* adalah hari Arafah— berdalih dengan hadits Makhramah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ عَرَفَةَ.

"Hari haji akbar adalah hari Arafah."[248]

Ats-Tsauri dan Ibnu Juraij berkata, "Hari haji *akbar* adalah hari-hari Mina."

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa haji *akbar* adalah haji *qiran*, dan haji *ashghar* adalah haji *ifrad*.[249] Ini jelas sama sekali tidak termasuk dalam makna ayat.

Diriwayatkan juga dari Mujahid dan Atha, bahwa haji *akbar* adalah haji yang di dalamnya ada wukuf di Arafah, sedangkan haji *ashghar* adalah umrah.[250]

Diriwayatkan dari Mujahid juga, bahwa maksudnya adalah hari-hari haji seluruhnya.[251]

Al Hasan dan Abdullah bin Al Harits bin Naufal berkata, "Dinamakan haji *akbar* karena pada tahun itu kaum muslim dan kaum musyrik berhaji,

---

247 Lih. *Jami' Al Bayan* (10-51) dan *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Al Arabi (2/898).
248 Riwayat ini disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya (7/569).
249 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/406), dan dia menganggapnya *dha'if*.
250 *Ibid.*
251 Lih. *Jami' Al Bayan* (10/53).

dan pada hari itu terjadi secara bersamaan hari raya beberapa agama, Yahudi, Nasrani, dan Majusi."[252]

Ibnu Athiyyah berkata,[253] "Tidak mungkin Allah SWT menyebut hari seperti itu dengan *akbar*."

Diriwayatkan juga dari Al Hasan, bahwa dinamakan *akbar* karena pada hari itu Abu Bakar RA berhaji dan mengembalikan semua perjanjian.[254] Ini menyerupai pandangan Al Hasan.

Ibnu Sirin berkata, "Haji *akbar* adalah tahun saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada', dan pada tahun itu seluruh umat berhaji bersama beliau."[255]

Ketiga: Firman Allah SWT, أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ *"Bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin."*

Kata أَنَّ —dengan huruf *alif* berharakat *fathah*— dalam ayat ini berada dalam posisi *nashab*. Perkiraan maknanya adalah, bahwa sesungguhnya Allah.

Orang yang membacanya dengan lafazh إِنَّ, —dengan huruf *alif* berharakat *kasrah*— berarti memperkirakan bahwa maknanya adalah, sesungguhnya Allah.

Lafazh, بَرِىٓءٌ adalah *khabar anna*, dan وَرَسُولُهُۥ adalah *athaf* kepada kata yang dibaca *rafa'*. Jika mau, bisa juga *athaf* kepada kata dalam posisi *rafa'* yang tidak disebutkan dalam بَرِىٓءٌ.

Keduanya bagus, sebab bila dinampakkan bisa maka jadi ungkapan akan panjang. Jika ingin, maka bisa dikatakan sebagai *mubtada'*, dan *khabar*-

---

[252] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/405).
[253] *Ibid.*
[254] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/7) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/405).
[255] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/7).

nya dihilangkan. Perkiraan maknanya adalah, Rasul-Nya berlepas tangan dari mereka.

Orang yang membaca lafazh وَرَسُولُهُ dengan وَرَسُولَهُ—yakni huruf *lam* berharakat *fathah*, seperti Al Hasan dan lainnya— berarti menganggapnya *athaf*[256] kepada nama Allah SWT.

Dalam *qiraah-qiraah* yang *syadz*, lafazh tersebut dibaca وَرَسُولِهِ — yakni huruf *lam* berharakat *kasrah*— sebagai sumpah. Maksudnya, demi hak Rasul-Nya. Diriwayatkan juga dari Al Hasan. Kisah Umar RA tentang hal ini telah disebutkan pada awal kitab.

Firman Allah SWT, فَإِن تُبْتُمْ *"Jika kamu (kaum musyrikin) bertobat,"* maksudnya bertobat dari kemusyrikan. فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Maka bertobat itu lebih baik bagimu,"* maksudnya lebih berguna bagimu. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ *"Dan jika kamu berpaling,"* maksudnya berpaling dari keimanan.

Firman Allah, فَاعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ *"Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah,"* maksudnya silakan lakukan, sesungguhnya Allah pasti meliputi kalian dan pasti menurunkan siksaan-Nya kepada kalian.

Firman Allah:

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak

---

[256] Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas(2/202).

mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." **(Qs. At-Taubah [9]: 4)**

Firman Allah SWT, إِلَّا ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ *"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka),"* berada dalam posisi *nashab* dengan sebab *istitsna` muttashil.* Makna ayat tersebut adalah, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian selama dalam masa perjanjian mereka.

Ada yang mengatakan bahwa *istitsna'* itu adalah *munqathi'*.[257] Makna ayat tersebut adalah, sesungguhnya Allah berlepas diri dari mereka. Akan tetapi, sempurnakanlah perjanjian kalian dengan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian damai dengan kalian.

Firman Allah SWT, ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ menunjukkan bahwa di antara orang-orang yang mengadakan perjanjian ada orang yang membatalkan dan khianat terhadap janji, dan di antara mereka ada juga yang tetap melaksanakan perjanjian.

Oleh karena itu, Allah SWT mengizinkan pembatalan perjanjian dengan orang yang khianat dan memerintahkan untuk tetap menyempurnakan perjanjian dengan orang yang tetap melaksanakan perjanjian sampai batas waktu perjanjian tersebut.

Makna لَمْ يَنقُصُوكُمْ *"Mereka tidak mengurangi sesuatu pun,"* adalah,

---

[257] Pendapat ini dipilih oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/8). Dia berkata, "Inilah pendapat yang paling kuat, sebab panjangnya perpisahan dengan beberapa jumlah antara apa yang mungkin menjadi *mustastna minhu* (yang di-*istitsna`*-kan) dan *istitsna`* itu sendiri."

tidak mengurangi syarat-syarat perjanjian sedikit pun. وَلَمْ يُظَٰهِرُوا artinya mereka tidak membantu.

Ikrimah dan Atha bin Yasar membaca ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ[258] dengan huruf *dhad*, dan *mudhaf* dihilangkan. Perkiraan maknanya adalah, kemudian mereka tidak membatalkan perjanjian mereka.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini khusus. Maksudnya adalah bani Dhamrah saja.[259] Allah SWT kemudian berfirman, فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡ *"Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya."* Maksudnya adalah, sekalipun lebih dari empat bulan.

Firman Allah:

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. At-Taubah [9]: 5)**

---

[258] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/8) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/411).

[259] Ibnu Abbas RA meriwayatkan, dia berkata, "Ketika Ali membacakan (surah) Baraa`ah, dia berkata kepada bani Dhamrah, sebuah kampung dari kampung-kampung Kinanah dan sebuah kampung dari kampung-kampung Sulaim, 'Sesungguhnya Allah mengecualikan kalian'. Kemudian dia membaca ayat ini." Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/8).

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ *"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu."*

Lafazh ٱنسَلَخَ artinya keluar. Contohnya adalah kalimat سَلَخْتُ yang artinya aku berada pada akhir hari-hari suatu bulan. Sedangkan kalimat تَسَلَّخْهُ سَلْخًا وَسُلُوْخًا artinya aku keluar dari bulan itu.[260]

Seorang penyair mengungkapkan,

إِذَا مَا سَلَخْتُ الشَّهْرَ أَهْلَلْتُ قَبْلَهُ كَفَى قَاتِلاً سَلْخِي الشُّهُوْرَ وَإِهْلاَلَهُ

Apabila aku keluar dari suatu bulan, aku menyambut bulan sebelumnya

Cukup sebagai pembunuh keluarnya aku dari bulan-bulan dan sambutanku.[261]

Kalimat انْسَلَخَ الشَّهْرُ artinya bulan muncul, sedangkan انْسَلَخَ النَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ الْمُقْبِلِ artinya siang keluar dari datangnya malam yang baru. سَلَخَتِ الْمَرْأَةُ دِرْعَهَا artinya wanita itu melepaskan bajunya.

Allah SWT berfirman, وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ *"Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu."* (Qs. Yaasiin [36]: 37) Kalimat نَخْلَةٌ مُسْلاَخٌ artinya pohon kurma yang mulai bermunculan buahnya yang masih hijau.

Ada dua pendapat ulama tentang bulan-bulan Haram.

Ada yang mengatakan bahwa bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang

---

[260] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *salakha* (hal. 2063).

[261] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *salakha*, dan *Al Bahr Al Muhith* (5/9).

sudah dimaklumi, yakni tiga yang berurutan (Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram) dan satu yang sendirian (Rajab).

Al Asham berkata, "Maksud ayat tersebut adalah, orang musyrik yang tidak memiliki perjanjian tidak boleh diperangi sampai dia keluar dari tanah haram, yakni selama lima puluh hari, menurut yang disebutkan oleh Ibnu Abbas RA, sebab hal ini diserukan pada Hari Kurban. Hal ini telah dipaparkan sebelumnya."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bulan-bulan perjanjian itu ada empat.[262] Demikian yang Dikatakan oleh Mujahid, Ibnu Ishak, Ibnu Zaid, dan Amr bin Syu'aib.

Dikatakan Haram karena Allah SWT mengharamkan atas orang-orang beriman menumpahkan darah orang-orang musyrik dan menyerang mereka pada bulan-bulan tersebut.

Kedua: Firman Allah SWT, فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ *"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu."*

Itu merupakan lafazh yang bersifat umum, yang mencakup semua orang musyrik. Akan tetapi hadits mengkhususkan ayat ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah, seperti perempuan, pendeta, dan anak-anak. Allah SWT juga berfirman tentang ahli kitab, حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ "*Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Kecuali lafazh musyrik boleh dikatakan tidak mencakup ahli kitab, dan hal ini menunjukkan larangan mengambil *jizyah* dari para penyembah berhala dan lainnya. Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Hal yang perlu diketahui adalah, firman-Nya, فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ secara mutlak menunjukkan kebolehan membunuh mereka dengan cara apa pun.

[262] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/57).

Akan tetapi ada beberapa riwayat yang melarang pembunuhan dengan cara dicincang atau dipotong-potong (mutilasi).

Berdasarkan hal tersebut, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak melakukan perbuatan yang salah ketika dia membunuh orang-orang murtad dengan cara dibakar, dilempari dengan batu, dilempar dari tempat tinggi, dan diceburkan ke dalam sumur. Hal ini dilakukan berdasarkan keumuman redaksi ayat. Begitu juga Ali RA, ia tidak melakukan perbuatan yang salah ketika dia membakar suatu kaum yang murtad, karena dia lebih cenderung kepada pemikiran ini dan berpegang pada keumuman redaksi ayat.

Ketiga: Firman Allah SWT, حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ "*Di mana saja kamu jumpai mereka,*" adalah lafazh umum yang mencakup semua tempat. Sementara itu, Abu Hanifah RA mengkhususkannya hanya di Masjidil Haram, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat. Al Husain bin Al Fadhl berkata, "Ayat ini me-*nasakh* semua ayat di dalam Al Qur`an yang menyebutkan tentang berpaling (tidak meladeni musuh) dan bersabar dalam menghadapi gangguan musuh."

Adh-Dhahhak, As-Suddi, dan Atha berkata, "Ayat ini di-*nasakh* dengan firman Allah SWT,[263] فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً '*Kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan'*. (Qs. Muhammad [47]: 4)

Tidak boleh membunuh tawanan, tetapi boleh membebaskannya atau menerima tebusan."

Mujahid dan Qatadah berkata, "Justeru ayat ini adalah pe-*nasakh*[264] firman Allah SWT, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً '*Kamu boleh membebaskan*

---

[263] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/58) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/410).
[264] Ini disebutkan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Athiyyah.

mereka atau menerima tebusan'. (Qs. Muhammad [47]: 4)

Bagaimanapun, tidak boleh dilakukan terhadap para tawanan yang musyrik, kecuali dibunuh."

Ibnu Zaid berkata, "Dua ayat tersebut adalah dua ayat *muhkamah*. Inilah pendapat yang benar, sebab membebaskan, membunuh, dan menerima tebusan, telah menjadi hukum Rasulullah SAW terhadap mereka sejak perang pertama beliau melawan mereka, yakni perang Badar, sebagaimana telah dijelaskan.

Firman Allah SWT, وَخُذُوهُمْ *"Dan tangkaplah mereka,"* menunjukkan penahanan. Kata اَلْأَخْذُ artinya menahan atau menawan. Penahanan bisa jadi bertujuan membunuh, dimintai tebusan, atau dibebaskan, terserah kepada pemimpin ketika itu. Sedangkan makna firman Allah SWT, وَاحْصُرُوهُمْ *"Dan kepunglah mereka,"* adalah, tahan mereka dari masuk ke negeri kalian, kecuali kalian mengizinkan mereka, maka mereka pun dapat masuk ke negeri kalian dengan aman.

Keempat: Firman Allah SWT, وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ *"Dan intailah di tempat pengintaian."*

Arti kata مَرْصَد adalah tempat mengintai musuh. Contohnya adalah رَصَدْتُ فُلَانًا, yang artinya aku mengintainya.[265] Makna ayat tersebut adalah, dudukilah tempat-tempat yang dapat digunakan untuk mengintai musuh.

Amir bin Ath-Thufail dalam bait syairnya mengungkapkan,

وَلَقَدْ عَلِمْتُ وَمَا إِخَالُكَ نَاسِيًا   أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِلْفَتَى بِالْمَرْصَدِ

Sungguh, kamu telah mengetahui dan tidaklah perkiraanmu meleset, bahwa kematian bagi pemuda selalu mengintai.

---

[265] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *rashada* (hal. 1654).

Adi dalam bait syairnya mengungkapkan,

أَعَاذِلُ إِنَّ الْجَهْلَ مِنْ لَذَّةِ الْفَتَى وَإِنَّ الْمَنَايَا لِلنُّفُوْسِ بِمَرْصَدِ

Hai suamiku, sesungguhnya ketidaktahuan itu merupakan kenikmatan seorang pemuda.

Sesungguhnya kematian bagi semua jiwa selalu mengintai.[266]

Dalam ayat ini dibahas dalil yang menyatakan bahwa dibolehkan membunuh mereka sebelum dilakukan ajakan terhadap mereka. Lafazh كُلَّ dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *zharf.* Inilah pendapat yang dipilih oleh Az-Zujaj. Contohnya adalah kalimat, ذَهَبْتُ طَرِيْقًا dan ذَهَبْتُ كُلَّ طَرِيْقٍ. Atau dibaca *nashab* dengan sebab huruf khafadh dihilangkan. Perkiraan maknanya adalah, di setiap tempat pengintaian dan di atas setiap tempat pengintaian. Artinya, مَرْصَد dijadikan sebagai nama untuk (atau bermakna) jalan.

---

[266] Bait syair ini milik Adi dari kumpulan syair yang awalnya adalah,

أَتَعْرِفُ رَسْمَ الدَّارِ مِنْ أُمِّ مَعْبَدِ نَعَمْ وَرَمَاكَ الشَّوْقُ قَبْلَ التَّجَلُّدِ

Apakah kamu tahu lukisan rumah dari Ummu Ma'bad
Ya, dan kerinduan telah menghunjammu sebelum hatimu membeku.

Bait syair ini disebutkan dalam *Jamharah Asy'ar Al Arab* (hal. 102-103), *Lisan Al Arab,* entri: *rashada,* dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (6/413).

Dalam *Jamharah* disebutkan berikut ini:

إِنَّ الْمَنَايَا لِلرِّجَالِ بِمَرْصَدِ

Sesungguhnya kematian bagi kaum laki-laki selalu mengintai.

Adzil di sini artinya suaminya. Dia telah mengisyaratkan hal ini sebelum bait ini dengan perkataannya berikut ini,

وَعَاذِلَة هَبَّتْ بِلَيْلٍ تَلُوْمُنِي فَلَمَّا غَلَتْ فِي اللَّوْمِ قُلْتُ لَهَا اقْصِدِي

Dan istri yang sepanjang malam mencelaku
Ketika dia berlebihan dalam mencela,
keinginanku pun terhadapnya menjadi berkurang

Namun Abu Ali Az-Zujaj menyalahkan مَرْصَدٌ bermakna jalan, dia berkata, "Kata *thariq* (jalan) adalah tempat khusus yang biasanya berada di rumah, masjid, dan lainnya. Oleh karena itu, huruf *jar* tidak boleh dihilangkan, kecuali berada dalam ungkapan yang huruf *jar*-nya dapat dihilangkan, berdasarkan pendengaran (*sima'i*. Maksudnya, biasa diungkapkan oleh orang Arab), sebagaimana diungkapkan oleh Sibawaihi, دَخَلْتُ الشَّامَ dan دَخَلْتُ الْبَيْتَ. Sebagaimana juga dikatakan, كَمَا عَسَلَ الطَّرِيْقَ الثَّعْلَبُ (*Sebagaimana serigala berlari kencang di jalan*).[267]

Kelima: Firman Allah SWT, فَإِنْ تَابُوا *"Jika mereka bertobat,"* maksudnya bertobat dari kemusyrikan.

---

[267] Lengkapnya, seperti yang terdapat dalam *Lisan Al Arab*, entri: *asala*, dan *Al Kitab*, karya Sibawaih (1/16 dan 109):

لَدْنٌ بِهَزِّ الْكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ فِيْهِ كَمْ عَسَلَ الطَّرِيْقَ ثَعْلَبُ

Seiring pukulan tangan di punggungnya, dia pun berlari kencang di jalan yang begitu banyak serigala berlari kencang di jalan itu.

Bait syair ini milik Sa'idah bin Ju'bah. Namun, Abu Hayyan, dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/10), membantah Abu Ali Al Farisi. Dia berkata: Aku pun berkata, "Boleh membacanya *nashab* sebagai *zharf*, karena firman Allah SWT, وَاقْعُدُوا لَهُمْ maknanya bukan duduk secara hakikat, tetapi maknanya adalah intai mereka di setiap tempat pengintaian. Ketika maknanya seperti ini, maka boleh, secara qiyas, menghilangkan huruf *jar* darinya, seperti kalimat, وَقَدْ قَعَدُوْا أَنْقَافَهَا كُلَّ مَقْعَدٍ (mereka telah menduduki semua jalur). Kapan saja *amil* pada *zharf* yang khusus menjadi amil dari lafazhnya atau dari maknanya, maka boleh disambung tanpa perantara kata فِي. Oleh karena itu, boleh dikatakan, جَلَسْتُ مَجْلِسَ زَيْدٍ dan قَعَدْتُ مَجْلِسَ زَيْدٍ, maksudnya di tempat duduknya Zaid."

Al Akhfasy berkata, "Maknanya adalah, di atas setiap tempat pengintaian. Kata 'di atas' sengaja dihilangkan dan yang digunakan adalah *fi'il* (kata kerja). Penghilangan kata 'di atas' dan penyambungan *fi'il* kepada yang di-*jar*-kannya, lalu dibaca *nashab* secara khusus oleh para sahabat kami hanya dalam syair. Mereka mengungkapkan,

تَحِنُّ فَتُبْدِي مَا بِهَا مِنْ صَبَابَةٍ وَأُخْفِي الَّذِي لَوْ لاَ الأَسَى لَقَضَانِي

Dia bersimpati untuk menampakkan kerinduannya
Dan menyembunyikan sesuatu yang seandainya tidak ada kesusahan niscaya dia telah menghukumku.

Firman Allah SWT, وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ *"Dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan."*

Dalam ayat ini dibahas renungan penting, yakni Allah SWT menggantungkan pembunuhan atas kemusyrikan, kemudian Dia berfirman, فَإِن تَابُوا۟ *"Jika mereka bertobat."* Hukum asal adalah, kapan saja tidak ada kemusyrikan, maka pembunuhan tidak boleh dilakukan. Artinya, pembunuhan tidak boleh dilakukan hanya dengan adanya tobat, walaupun shalat dan zakat tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, pembunuhan gugur (tidak boleh dilakukan) dengan hanya adanya tobat sebelum waktu shalat dan zakat. Akan tetapi, Allah SWT menyebutkan tobat bersama dua syarat lain, maka tidak ada alasan untuk meniadakan kedua syarat tersebut.

Padanannya adalah sabda Rasulullah SAW,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, 'Tidak ada tuhan melainkan Allah', mendirikan shalat, dan membayar zakat. Maka, apabila mereka telah melakukan itu semua, niscaya terpeliharalah mereka dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan mereka menjadi wewenang Allah."

Abu Bakar RA juga pernah berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan shalat dengan zakat, sebab zakat adalah hak harta."

Ibnu Abbas RA juga berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Betapa dalam pemahamannya."

Ibnu Al Arabi berkata,[268] "Dengan demikian, Al Qur`an dan Sunnah sejalan dan sesuai. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslim bahwa orang yang meninggalkan shalat dan seluruh kewajiban karena menganggap perbuatan ini halal, adalah kafir, dan orang yang meninggalkan Sunnah-Sunnah karena menganggap remeh, adalah fasik. Orang yang meninggalkan ibadah sunah tidak apa-apa, tetapi jika dia tidak membenarkan keutamaannya, maka dia dianggap kafir, sebab itu sama saja menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa yang beliau beritahukan."

Akan tetapi, kaum muslim berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan shalat bukan karena membangkang terhadapnya atau menganggap perbuatan itu adalah halal.

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Wahb berkata: Malik berkata, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul, namun dia enggan melakukan shalat, maka dia harus dibunuh'."

Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Tsaur dan seluruh sahabat Asy-Syafi'i. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Hammad bin Zaid, Makhul, dan Waki.

Abu Hanifah berkata, "Dia harus dipenjarakan dan dipukul. Tidak boleh dibunuh."

Demikian juga pendapat Ibnu Syihab dan Daud bin Ali. Di antara dasar pendapat mereka adalah sabda Rasulullah SAW, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, 'Tidak ada tuhan melainkan Allah'. Maka, bila mereka telah melakukan itu semua, niscaya terpeliharalah mereka dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya."*[269]

---

[268] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/902).

[269] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Mereka berkata, "Haknya ada tiga, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

'Tidak halal darah seorang muslim (ditumpahkan) kecuali dengan salah satu dari tiga (alasan) ini, yaitu kufur setelah iman, berzina setelah menikah (berstatus menikah), atau membunuh seorang bukan karena dia membunuh seseorang'."[270]

Sekelompok sahabat dan tabiin berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat satu kali karena sengaja sampai keluar waktunya tanpa sebab yang dibenarkan dan enggan menunaikannya serta mengqadhanya, dan dia berkata, "Aku tidak akan shalat," maka dia kafir, dan darah serta hartanya halal. Ahli warisnya dari kaum muslim juga tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Dia wajib disuruh bertobat. Jika dia bertobat maka tobatnya pasti diterima, sedangkan jika tidak bertobat maka dia harus dibunuh. Hartanya menjadi seperti harta orang murtad.

Seperti ini juga pendapat Ishak, dia berkata, "Seperti inilah pendapat ulama sejak masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Para sahabat kami berbeda pendapat tentang kapan orang yang meninggalkan shalat itu harus dibunuh? Sebagian dari mereka berkata, 'Pada akhir waktu pilihan'. Sebagian lain berkata, 'Pada akhir waktu darurat'. Pendapat terakhir inilah yang benar. Maksudnya, tersisa dari waktu shalat Ashar empat rakaat, sampai matahari tenggelam, dari waktu malam empat rakaat untuk waktu Isya, dan dari waktu shalat Subuh dua rakaat sebelum matahari terbit."

---

[270] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Ishak berkata, "Habisnya waktu adalah shalat Zhuhur ditunda sampai tenggelamnya matahari, dan shalat Maghrib sampai terbit fajar."

Keenam: Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berkata, "Aku telah bertobat," maka perkataannya itu tidak cukup, sampai dia menambahkannya dengan perbuatan-perbuatan yang membuktikan kebenaran tobatnya, sebab Allah SWT telah mensyaratkan mendirikan shalat dan membayar zakat bersama tobat, yang dengan keduanya dia dapat membuktikan kebenaran tobat.

Allah SWT berfirman tentang riba, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ *"Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 279)

Allah SWT berfirman, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ *"Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 160)

Firman Allah:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui." **(Qs. At-Taubah [9]: 6)**

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ *"Dan jika*

seorang di antara orang-orang musyrikin itu," maksudnya adalah di antara orang-orang yang Allah perintahkan kepadamu untuk memerangi mereka.

أَسْتَجَارَكَ artinya meminta perlindungan kepada engkau, yakni keamanan dan jaminan engkau, maka berikan perlindungan itu kepadanya agar dia dapat mendengarkan Al Qur`an (maksudnya, memahami hukum-hukum Al Qur`an, perintah-perintahnya, serta larangan-larangannya). Jika dia menerima, maka itu sangat baik, dan jika dia enggan, maka antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Ini termasuk perkara yang tidak ada perbedaan pendapat tentangnya.

Malik berkata, "Jika seorang kafir *harbi* (yang boleh diperangi) ditemui di sebuah jalan di negeri kaum muslim, lalu dia berkata, 'Aku datang untuk mencari perlindungan', maka ini termasuk perkara yang samar."

Seperti itulah pendapat yang dikemukakan oleh Malik, tetapi menurutku dia harus diantarkan ke tempat yang aman baginya.

Ibnu Al Qasim berkata, "Begitu juga orang kafir *harbi* yang ditemui sedang berjualan di negeri kita, lalu dia berkata, 'Aku mengira kalian tidak akan menyerang orang yang datang untuk berdagang'."

Ayat ini secara tekstual hanya menyebutkan tentang orang yang ingin mendengarkan Al Qur`an dan meneliti Islam. Sedangkan permohonan perlindungan untuk alasan selain itu, tergantung pada kemaslahatan kaum muslim dan manfaat yang akan diperoleh oleh mereka.

Kedua: Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa keamanan yang diberikan penguasa adalah boleh, sebab dia dijadikan penguasa untuk memperhatikan kemaslahatan dan sebagai wakil seluruh rakyat untuk mendatangkan manfaat dan mencegah dampak negatif yang akan muncul.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang keamanan yang diberikan oleh orang selain khalifah atau penguasa.

Menurut mayoritas ulama, keamanan yang diberikan oleh orang yang merdeka harus ditunaikan.

Sementara itu, menurut Ibnu Habib, imam (pemimpin atau penguasa) harus mempertimbangkannya.

Sedangkan keamanan yang diberikan oleh budak, menurut pendapat yang populer dalam madzhab ini adalah boleh dan harus ditunaikan. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, Ahmad, Ishak, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Daud, dan Muhammad bin Al Hasan.

Sementara itu, Abu Hanifah berkata, "Tidak ada keamanan bagi orang yang diberi keamanan oleh budak." Ini adalah pendapat kedua ulama kami.

Pendapat pertama adalah yang paling benar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

"Kaum muslim, darah mereka semuanya sama, dan orang yang paling rendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan."

Mereka berkata, "Ketika beliau bersabda, *'Orang yang paling rendah dari mereka'*, maka bolehlah jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang budak. Keamanan yang diberikan oleh perempuan merdeka lebih pantas lagi untuk dibolehkan dan tidak perlu diperhatikan *illah* yang berbunyi, 'Tidak ada bagian baginya'."

Abdul Malik bin Majisyun berkata, "Jaminan keamanan hanya boleh diberikan oleh seorang perempuan jika imam atau pemimpin membolehkannya." Berdasarkan pernyataannya ini, berarti dia tidak sependapat dengan jumhur ulama.

Sedangkan apabila anak-anak sanggup untuk berperang, maka jaminan keamanan yang diberikannya dibolehkan, sebab dia termasuk kelompok orang-

orang yang mampu berperang dan termasuk kelompok para pembela negara.

Adh-Dhahhak dan As-Suddi berpendapat bahwa ayat ini di-*nasakh* dengan firman-Nya, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ.

Al Hasan berkata, "Ayat ini adalah ayat *muhkamah* yang berlaku sebagai Sunnah (peraturan) sampai Hari Kiamat." Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Mujahid.

Ada yang mengatakan bahwa hukum ayat ini kekal selama empat bulan yang menjadi tempo mereka. Namun pendapat ini tidak benar.

Sa'id bin Jubair pernah berkata, "Seorang laki-laki musyrik datang menemui Ali bin Abu Thalib dan berkata, 'Jika ada laki-laki dari kami ingin menemui Muhammad setelah berlalu empat bulan, lalu dia mendengar kalam Allah, atau menemui beliau untuk suatu keperluan, maka dia harus dibunuh!' Ali bin Abu Thalib lalu berkata, 'Tidak, sebab Allah SWT berfirman, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ "*Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah.*"

Inilah pendapat yang benar, dan ayat ini adalah ayat *muhkamah*.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَإِنْ أَحَدٌ. Kata أَحَدٌ dibaca *rafa'* dengan adanya *fi'il* yang tidak disebutkan, seperti sebelumnya. Ini bagus pada إِنْ, namun tidak bagus pada sejenisnya.

Madzhab Sibawaih tentang perbedaan antara إِنْ dengan sejenisnya, mengatakan bahwa ketika أَمْ termasuk huruf *syarth*, maka إِنْ dikhususkan dengannya. Selain itu, أَمْ tidak berlaku pada selainnya.

Muhammad bin Yazid berkata, "Perkataannya, أَمْ tidak berlaku pada yang lain', adalah keliru, sebab ia bermakna مَا, akan tetapi *mubhamah* (tidak

jelas), sedangkan lainnya tidak demikian."[271]

Sibawaih dalam syairnya mengungkapkan,

لَا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِسًا أَهْلَكْتُهُ   وَإِذَا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعِي

Jangan kamu khawatir jika sesuatu yang berharga telah kuhabiskan

Namun apabila aku telah binasa maka ketika itu khawatirlah kamu.[272]

Keempat: Para ulama berkata, "Dalam firman Allah SWT, حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ terdapat dalil yang menyatakan bahwa kalam Allah itu dapat didengar ketika orang yang membaca membacanya." Demikian yang dikatakan oleh Syaikh Abu Al Hasan, Qadhi Abu Bakar, Abu Al Abbas Al Qallanisi, Ibnu Mujahid, Abu Ishak Al Isfarayini, dan lainnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ *"Supaya ia sempat mendengar firman Allah."* Dia menyatakan bahwa kalam-Nya dapat didengar ketika orang yang membaca membaca kalam-Nya.

Hal ini juga berdasarkan ijma kaum muslim, bahwa apabila orang membaca Al Fatihah atau surah lainnya, maka mereka berkata, "Kami telah mendengar kalam Allah." Akan tetapi mereka membedakan antara membaca kalam Allah dengan membaca syair Imru`ul Qais.

Makna kalam Allah telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah, dan kalam Allah bukan berhuruf dan bersuara. Segala puji hanya bagi Allah.

---

[271] Lih. *I'rab Al Qur`an,* karya An-Nuhas (2/202).

[272] Bait syair ini milik Namir bin Taulab. Lih. *Al Kitab* (1/67) dan *Al Khazanah* (1/152 dan 450). Maknanya adalah, jangan kamu khawatir lantaran aku menghabiskan harta yang berharga, sebab aku akan menggantinya setelah habis. Namun, apabila aku binasa, maka saat itu khawatirlah kamu, sebab tidak ada yang dapat menggantikanku untukmu.

Firman Allah:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۝٧

"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

(Qs. At-Taubah [9]: 7)

Firman Allah SWT, كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram?"*

Kata كَيْفَ di sini berfungsi sebagai ungkapan takjub, seperti, كَيْفَ يَسْبِقُنِي فُلاَنٌ, yang artinya, tidak selayaknya si fulan itu mendahuluiku.

Kata عَهْدٌ adalah *isim* dari يَكُونُ. Dalam ayat ini ada yang disembunyikan. Maknanya adalah, bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dengan orang-orang musyrik, padahal mereka menyembunyikan tipu-muslihat. Hal ini sama dengan ungkapan seorang penyair,

وَخَبَّرْتُمَانِي إِنَّمَا الْمَوْتُ بِالْقُرَى   فَكَيْفَ وَهَاتَا هَضْبَةٌ كَثِيبٌ

Kalian berdua mengabarkan bahwa kematian terjadi di kampung itu.

Bagaimana mungkin itu terjadi, sementara di sana ada anak bukit dan bukit pasir?[273]

Perkiraan maknanya adalah, bagaimana dia bisa meninggal dunia. Diriwayatkan dari Az-Zujaj.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dengan orang-orang musyrik, yang dengan perjanjian itu mereka aman dari siksaan-Nya nanti, dan bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Rasul-Nya, yang dengan perjanjian itu mereka aman dari adzab dunia? Dia lalu menyebutkan pengecualian.

Dia berfirman, إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram."*

Muhammad bin Ishak berkata, "Mereka adalah bani Bakar."[274]

Artinya, tidak ada perjanjian (aman) kecuali untuk mereka yang tidak pernah membatalkan dan melanggar perjanjian.

Firman Allah SWT, فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ *"Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka,"* maksudnya adalah, selama mereka menunaikan janji kepada kalian, maka tunaikan juga janji kepada mereka.

Menurut Ibnu Zaid, jika mereka tidak berlaku lurus, maka berikan tempo

---

[273] Bait syar ini milik Muhammad bin Ka'ab Al Ghanawi dari kumpulan syair miliknya yang awalnya adalah,

Putri Abs berkata, yang telah beruban setelah kita
Dan semua orang pun akan berubah setelah masa muda.

Makna syair tersebut adalah, kalian berkata, "Sesungguhnya kematian telah terjadi di kampung itu, padahal dia telah keluar dengannya ke padang pasir." Lih. *Jamharah Asy'ar Al Arab* (hal. 135). Bait syair ini disebutkan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (2/139), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/13), dan Ath-Thabari dan tafsirnya (10/59).

[274] Ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (10/58) dari Muhammad bin Ishak.

selama empat bulan untuk mereka. Sedangkan bagi orang yang tidak memiliki perjanjian, maka perangilah mereka di mana saja kalian menemukan mereka, kecuali jika dia bertobat.[275]

Firman Allah:

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾

"Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadapmu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian)." **(Qs. At-Taubah [9]: 8)**

Firman Allah SWT, كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ *"Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu,"* adalah ungkapan keheranan atas adanya perjanjian dengan mereka, sementara amal perbuatan mereka sangat buruk. Artinya, bagaimana bisa ada perjanjian dengan mereka, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kalian, mereka tidak akan memelihara hubungan kekerabatan terhadapmu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian.

Jika dalam bahasa Arab diungkapkan, ظَهَرْتُ عَلَى فُلَانٍ artinya aku telah mengalahkan si fulan. Sedangkan ظَهَرْتُ عَلَى الْبَيْتِ artinya aku berada di atas

---

[275] *Ibid.*

rumah. Contoh lain adalah firman Allah SWT, فَمَا ٱسْطَٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ *"Maka mereka tidak bisa mendakinya."* (Qs. Al Kahfi [18]: 97)

Firman Allah SWT, لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً *"Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadapmu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian."*

Lafazh يَرْقُبُوا۟ artinya memelihara. Kata الرَّقِيب artinya pemelihara atau penjaga. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. إِلًّا artinya janji. Demikian yang diriwayatkan dari Mujahid dan Ibnu Zaid.

Diriwayatkan dari Mujahid juga bahwa itu merupakan salah satu nama Allah SWT.

Menurut Ibnu Abbas RA dan Adh-Dhahhak, artinya adalah hubungan kekerabatan.

Menurut Al Hasan, artinya adalah pemeliharaan.

Menurut Qatadah, artinya adalah persekutuan. Sedangkan kata ذِمَّةً[276] artinya perjanjian.

Menurut Abu Ubaidah, artinya adalah sumpah. Selain itu, ia mengartikan إِلًّا dengan makna perjanjian, sedangkan ذِمَّةً dengan makna menghindari kesalahan.

Menurut Al Azhari, itu adalah nama Allah SWT dalam bahasa Ibrani. Asalnya dari الأَلِيل, yang artinya berkilau. Contohnya adalah أَلَّ لَوْنُهُ–يَؤُلُّ–أَلًّا, yang artinya bersih dan berkilau.

Ada yang mengatakan bahwa asalnya dari الحِدَّة (tajam). Contoh lain adalah أُذُنٌ مُؤَلَّلَة yang maksudnya[277] telinga yang tajam pendengarannya. Contoh lain adalah ungkapan Tharfah bin Abd saat menceritakan pendengaran kedua telinga untanya yang sangat tajam,

---

[276] Lih. *Jami' Al Bayan,* karya Ath-Thabari (10/60).
[277] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *alala.*

مُؤَلَّلَتَانِ تَعْرِفُ الْعِتْقَ فِيهِمَا كَسَامِعَتَيْ شَاةٍ بِحَوْمَلَ مُفْرَدِ

Keduanya sangat tajam, dikenal dengan bentuk yang bagus dan bersih, seperti dua telinga banteng liar

saat sedang sendirian.[278]

Apabila ada yang mengatakan bahwa kata إِلٌّ digunakan untuk makna janji, penjagaan, dan kedekatan, maka maknanya adalah, telinga diarahkan ke arah itu. Artinya, ditajamkan untuk mendengarkannya. Janji diungkapkan dengan إِلٌّ karena mengandung makna bersih dan terlihat. Bentuk jamaknya adalah آلٌ dan إِلاَلٌ.

Al Jauhari[279] dan lainnya berkata, "Kata الإِلُّ —dengan huruf *hamzah* berharakat *kasrah*— adalah nama Allah SWT. الإِلُّ juga bermakna janji dan kedekatan.

Hassan dalam bait syairnya mengungkapkan,

لَعَمْرُكَ إِنَّ إِلَّكَ مِنْ قُرَيْشٍ كَإِلِّ السَّقْبِ مِنْ رَأْلِ النَّعَامِ

Sungguh, hubunganmu dengan Quraisy

seperti hubungan anak unta dengan anak burung unta.[280]

Firman Allah SWT, وَلَا ذِمَّةً artinya perjanjian. Maksudnya adalah setiap kehormatan yang wajib kamu hormati. Apabila kamu menyia-nyiakannya maka kamu berdosa.

Ibnu Abbas RA, Adh-Dhahhak, dan Ibnu Zaid berkata, "Kata ذِمَّةً artinya perjanjian. Kalangan yang memaknai kata الإِلُّ dengan

---

[278] Lih. *Ad-Diwan* dan *Syarh Al Mu'allaqat*, karya Ibnu An-Nuhas (1/72).

[279] Lih. *Ash-Shihah* (4/1626).

[280] Bait syair ini dinisbatkan kepada Hassan oleh Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* (4/1626) dan Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* (1/113). Bait syair ini juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/60).

perjanjian, maka pengulangan yang terjadi karena perbedaan kedua lafazh."

Abu Ubaidah Ma'mar berkata, "ذِمَّة artinya menghindari kesalahan."

Abu Ubaid berkata, "ذِمَّة artinya keamanan dalam sabda Rasulullah SAW, *'Dan orang yang paling rendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan'.*"

Bentuk jamak ذِمَّة adalah ذِمَم. Sedangkan ungkapan بِئْر ذَمَّة artinya sumur yang memiliki sedikit air. Bentuk jamaknya adalah ذِمَام.[281]

Dzu Ar-Rimmah mengungkapkan dalam bait syairnya,

عَلَى حِمْيَرِيَّاتٍ كَأَنَّ عُيُونَهَا ذِمَامُ الرَّكَايَا أَنْكَزَتْهَا الْمَوَاتِحُ

Di atas unta-unta Himir, seakan-akan matanya

Adalah sumur berair sedikit, yang telah dikuras oleh yang menyiram dari air sumur.[282]

Firman Allah SWT, يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ *"Mereka menyenangkan hatimu,"* maksudnya adalah, mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang terdengar menyenangkan.

وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ *"Sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik,"* maksudnya adalah melanggar perjanjian. Setiap orang kafir adalah orang fasik, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang menampakkan keburukan dan pelanggaran janji.

---

281 Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *dzamama* (hal. 1516).

282 Bait syair ini dinisbatkan kepada Dzu Ar-Rimmah oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab*, entri: *nakaza*.

Firman Allah:

ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

"Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu." **(Qs. At-Taubah [9]: 9)**

Maksudnya adalah orang-orang musyrik yang hal membatalkan perjanjian, demi makanan yang diberikan oleh Abu Sufyan.[283] Seperti itulah yang dikemukakan oleh Mujahid.

Ada yang mengatakan bahwa mereka mengganti Al Qur`an dengan harta benda atau kemewahan dunia.

Firman Allah SWT, فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ *"Lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah,"* maksudnya adalah berpaling atau menghalangi dari jalan Allah.

Firman Allah:

لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

"Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(Qs. At-Taubah [9]: 10)**

[283] Atsar dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/61).

An-Nuhas berkata,[284] "Ini bukan pengulangan, akan tetapi yang pertama untuk seluruh orang musyrik, sedangkan yang kedua khusus untuk orang Yahudi."

Dalilnya adalah firman Allah SWT, ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا *"Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit,"* yakni orang-orang Yahudi. Mereka menjual dalil-dalil Allah SWT dan keterangan-Nya dengan mencari kekuasaan dan menginginkan sesuatu.

Firman Allah SWT, وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ *"Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas,"* maksudnya adalah orang-orang yang melampaui batas halal dan menerjang batas haram lantaran melanggar perjanjian.

Firman Allah:

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." **(Qs. At-Taubah [9]: 11)**

Firman Allah SWT, فَإِن تَابُوا۟ *"Jika mereka bertobat,"* maksudnya adalah bertobat dari kemusyrikan dan menetapi hukum-hukum Islam.

Firman Allah SWT, فَإِخْوَٰنُكُمْ *"Maka adalah saudara-saudaramu,"* maksudnya adalah, merekalah saudara-saudaramu, فِى ٱلدِّينِ *"Seagama."*

Ibnu Abbas RA berkata, "Ayat ini mengharamkan darah para ahli

---

[284] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/204).

kiblat."[285]

Ibnu Zaid berkata, "Allah SWT mewajibkan shalat serta zakat, dan tidak suka jika keduanya dipisahkan. Dia juga tidak suka menerima shalat kecuali dengan zakat."[286]

Ibnu Mas'ud RA berkata, "Kalian diperintahkan untuk menunaikan shalat dan zakat. Oleh karena itu, barangsiapa tidak pernah berzakat, maka tidak ada shalat baginya."[287]

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa memisahkan antara tiga perkara, niscaya Allah pasti memisahkan antaranya dengan rahmat-Nya pada Hari Kiamat. (yaitu), barangsiapa berkata, 'Aku taat kepada Allah, tetapi aku tidak mau taat kepada Rasul', padahal Allah berfirman, 'Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya)'.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59) *Barangsiapa berkata, 'Aku akan mendirikan shalat, tetapi aku tidak mau membayar zakat', padahal Allah SWT berfirman, 'Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 43) *Barangsiapa memisahkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tuanya, padahal Allah berfirman, 'Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu'."* (Qs. Luqmaan [31]: 14)

Firman Allah SWT, وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ maksudnya adalah, dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu. لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ *"Bagi kaum yang mengetahui."* Hanya mereka yang disebutkan, karena merekalah yang dapat mengambil manfaat dengannya.

---

[285] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (8/62).
[286] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (8/62).
[287] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (8/62).

Firman Allah:

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾

"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti." **(Qs. At-Taubah [9]: 12)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِن نَّكَثُوٓاْ *"Jika mereka merusak."* Kata النَّكْثُ artinya mambatalkan. Makna asal kata ini adalah setiap sesuatu yang telah diikat kemudian dilepas. Kata ini digunakan untuk sumpah dan perjanjian, sebagai kata pinjaman. Seorang penyair mengungkapkan,

وَإِنْ حَلَفَتْ لاَ يَنْقُضُ النَّأيُ عَهْدُهَا   فَلَيْسَ لِمَخْضُوْبِ الْبَنَانِ يَمِيْنُ

Dan jika dia bersumpah, orang jauh pun tidak akan melanggar sumpahnya.

Namun orang yang ujung jarinya telah berwarna,

tidak pernah punya sumpah.

Firman Allah SWT, وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ *"Dan mereka mencerca agamamu,"* maksudnya adalah dengan membatalkan perjanjian, memerangi, dan hal-hal lain yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Contoh penggunaan kata ini adalah, يَطْعَنُ بِالرُّمْحِ (menikam dengan tombak) dan يَطْعَنُ بِالْقَوْلِ السَّيِّءِ (menikam dengan perkataan buruk).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah menikam dengan tombak, menggunakan ungkapan يَطْعُنُ بِالرُّمْحِ sedangkan untuk makna menikam dengan perkataan buruk menggunakan ungkapan يَطْعَنُ بِالْقَوْلِ السَّيِّءِ.[288]

Di sini kata itu adalah kata pinjaman. Contoh lain adalah sabda Rasulullah SAW ketika menjadikan Usamah RA sebagai komandan perang,

إِنْ تَطْعَنُوْا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلإِمَارَةِ.

"Jika kalian mencerca kepemimpinannya, maka sungguh kalian telah mencerca kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, sesungguhnya dia sangat laik untuk kepemimpinan ini."[289]

Kedua: Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar kewajiban membunuh setiap orang yang mencerca agama, sebab dia orang kafir. Mencerca adalah mengatakan sesuatu yang tidak layak terhadap agama, atau menghina apa yang termasuk dalam agama, karena adanya dalil pasti atas kebenaran dasar-dasarnya dan kelurusan cabang-cabangnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Seluruh ulama sepakat bahwa hukuman bagi orang yang mencela Rasulullah SAW adalah dibunuh."

Di antara ulama yang mengatakan seperti ini adalah Malik, Al-Laits, Ahmad, dan Ishak. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Nu'man, dia berkata, "Tidak boleh dibunuh ahli

---

[288] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *tha'ana* (hal. 2676).

[289] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat Rasulullah SAW, bab: Manaqib Zaid bin Haritsah RA, dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, bab: Zaid bin Haristah dan Usamah bin Zaid RA. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/279).

dzimmah yang mencela Rasulullah SAW."

Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata di majelis Ali RA, "Tidaklah dibunuh Ka'ab bin Asyraf kecuali dengan cara tidak benar." Ali RA lalu memerintahkan untuk memenggal kepala laki-laki tersebut.

Lalu ada orang yang berkata seperti ini di majelis Mu'awiyah, maka Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata kepada Mu'awiyah, "Perkataan seperti ini diucapkan di majelismu, dan kamu hanya diam saja? Demi Allah, aku tidak akan mau berada di bawah satu atap denganmu untuk selamanya. Jika kamu membiarkanku dengan orang itu, maka aku akan membunuhnya."

Para ulama kami berkata, "Harus dibunuh dan tidak perlu disuruh bertobat jika seseorang menisbatkan perbuatan yang tidak benar kepada Rasulullah SAW. Inilah yang dipahami oleh Ali RA dan Muhammad bin Maslamah RA tentang orang yang mengucapkan seperti itu, karena itu termasuk perkataan zindik.

Sedangkan jika ia menisbatkan kepada orang-orang yang ikut andil dalam pembunuhan, yaitu dengan berkata, "Mereka telah memberi jaminan keamanan kepadanya, kemudian mereka menipunya," maka penisbatan ini merupakan sebuah bentuk kebohongan semata, sebab tidak ada dalam perkataan mereka dalil yang menunjukkan bahwa mereka memberikan jaminan keamanan. Mereka juga tidak menyatakannya secara jelas."

Seandainya mereka melakukan hal itu, maka itu bukan jaminan keamanan, sebab Rasulullah SAW memberangkatkan mereka untuk membunuhnya, bukan untuk mengamankannya.

Berdasarkan hal ini, masih ada keraguan dan ketidakjelasan dalam masalah pembunuhan, orang yang menisbatkan hal itu kepada mereka, sebab haruskah menisbatkan tindakan penipuan kepada mereka berarti juga menisbatkan tindakan penipuan kepada Rasulullah SAW?

Jika menisbatkan tindakan penipuan kepada mereka, berarti

menisbatkan tindakan penipuan kepada Rasulullah SAW, karena beliau membenarkan perbuatan mereka dan menyetujuinya, yang artinya beliau juga menyetujui tindakan penipuan mereka. Oleh karena itu, orang yang mengeluarkan peryataan demikian harus dibunuh.

Atau tidak mesti penisbatan tindakan penipuan kepada mereka berarti juga menisbatkan tindakan penipuan kepada Rasulullah SAW. Jika demikian, dia tidak boleh dibunuh. Jika kita mengatakan tidak boleh dibunuh, maka harus ada hukuman, agar orang yang mengatakannya merasa jera. Hukuman itu adalah dipenjarakan, dipukul dengan keras, dan dihinakan.

Ketiga: Apabila orang kafir dzimmi mencerca agama, maka jaminan keamanannya telah ditarik kembali. Ini menurut pendapat yang populer dari madzhab Malik, berdasarkan firman Allah SWT,

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَـٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ

"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti."

Allah SWT memerintahkan untuk membunuh dan memerangi mereka. Ini juga merupakan pendapat madzhab Asy-syafi'i.

Sementara itu, Abu Hanifah berkata (tentang masalah ini), "Dia harus disuruh bertobat, dan jika hanya mencerca maka tidak membatalkan perjanjian, kecuali ada perjanjian yang rusak, sebab Allah SWT memerintahkan untuk membunuh mereka dengan dua syarat, yaitu: (1) mereka membatalkan perjanjian, dan (2) mereka mencerca agama."

Kami berkata, "Jika mereka melakukan sesuatu yang menyalahi

perjanjian, maka batallah perjanjian dengan mereka. Penyebutan dua perkara itu tidak menunjukkan tergantungnya kebolehan memerangi mereka atas adanya dua perkara tersebut, sebab menurut logika dan syariat, hanya dengan merusak perjanjian, mereka boleh diperangi."

Menurut kami, perkiraan makna ayat tersebut adalah, jika mereka merusak perjanjian, maka boleh memerangi mereka, dan jika mereka tidak merusak perjanjian, bahkan menunaikan isi perjanjian, tetapi mereka mencerca agama, maka mereka juga boleh diperangi.

Diriwayatkan bahwa seorang kafir dzimmi pernah diadukan kepada Umar RA. Kafir dzimmi itu mempermainkan seekor kuda yang membawa seorang wanita muslimah, hingga kuda itu mengamuk dan membuat wanita muslimah itu terjatuh, sehingga terbukalah sebagian auratnya. Mendapat laporan seperti, Umar RA segera memerintahkan untuk menyalib kafir dzimmi itu.

Keempat: Apabila kafir dzimmi ikut dalam sebuah peperangan melawan kaum muslim, maka perjanjiannya batal, dan harta serta anaknya yang bersamanya merupakan *fai`*.

Muhammad bin Maslamah berkata, "Anaknya tidak boleh dikenakan sanksi lantaran perbuatan orang tuanya, sebab dia yang membatalkan perjanjian, sedangkan hartanya boleh diambil."

Pendapat seperti ini tidak mungkin dikatakan oleh orang seperti Muhammad bin Maslamah, sebab perjanjian itulah yang memelihara harta dan anaknya. Jadi, apabila hartanya boleh diambil, berarti anaknya juga boleh diambil.

Asyhab berkata, "Apabila seorang kafir dzimmi membatalkan perjanjian, maka dia tetap berada di atas perjanjiannya dan tidak menjadi budak."

Pendapat seperti ini sangat mengherankan. Seakan-akan dia melihat perjanjian itu sebagai makna yang dapat dirasakan. Perjanjian itu adalah hukum yang diputuskan berdasarkan pendapat, dan dilaksanakan oleh kaum muslim, maka jika perjanjian itu batal, jaminan keamanan tersebut pun menjadi batal, seperti nota kesepakatan lainnya.

Kelima: Mayoritas ulama menyatakan bahwa ahli dzimmah yang mencela Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, merendahkan martabat Rasulullah SAW, atau menyifati beliau dengan cara yang tidak membuatnya kafir, maka ia boleh dibunuh, sebab kita tidak memberikan jaminan keamanan dan perjanjian kepada orang seperti ini.

Sementara itu, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan para pengikut keduanya dari ulama Kufah, berpendapat bahwa dia tidak boleh dibunuh, karena kasus itu tidak termasuk syirik besar, akan tetapi cukup diberi pelajaran dan hukuman agar jera.

Dalilnya adalah firman Allah SWT,

وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَـٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, supaya mereka berhenti."

Sebagian mereka juga berdalih dengan perintah Rasulullah SAW untuk membunuh Ka'ab bin Asyrab, seorang kafir *mu'ahid* (orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW). Lalu suatu ketika Abu Bakar RA marah terhadap perbuatan seorang laki-laki dari sahabat Ka'ab bin Asyrab, maka Abu Barzah berkata, "Bolehkah aku memenggal lehernya?" Abu Bakar RA berkata, "Hal itu tidak boleh dilakukan oleh siapa pun setelah Rasulullah

SAW."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa ada seorang laki-laki buta memiliki seorang budak perempuan yang telah memiliki anak. Dari budak perempuan ini dia memiliki dua anak laki-laki bak dua buah mutiara. Budak perempuan ini lalu mencela dan menghina Rasulullah SAW. Laki-laki buta itu sudah melarangnya, namun dia tidak mau berhenti juga. Laki-laki buta itu kemudian mengancamnya, namun dia tetap tidak takut.

Pada suatu malam, budak perempuan ini kembali menyebut-nyebut Rasulullah SAW, hingga tuannya tidak dapat menahan diri lagi, maka dia berdiri dan mengambil sebuah pacul, lalu meletakkannya di atas perut budak perempuan tersebut, lantas menghantamkan pacul tersebut hingga tembus. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Saksikanlah oleh kalian, sesungguhnya darahnya tumpah dengan sia-sia.*"[290] (Maksudnya, darah budak perempuan itu boleh ditumpahkan).

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas RA disebutkan bahwa laki-laki buta itu kemudian membunuh budak perempuannya tersebut. Keesokan harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Laki-laki buta itu lalu berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, akulah pelakunya. Dia sering mencela dan menghina dirimu. Aku telah melarangnya, namun dia tidak mau berhenti juga. Aku juga telah mengancamnya, namun dia tetap tidak takut, padahal darinya aku memiliki dua anak laki-laki bak dua buah mutiara, dan merupakan temanku (penuntunku). Malam itu dia kembali mencela dan menghina dirimu, maka aku membunuhnya." Mendengar ucapannya, Rasulullah SAW bersabda, "*Saksikanlah, sesungguhnya darahnya tumpah dengan sia-sia.*"

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang apabila dia mencela, kemudian masuk Islam karena takut dibunuh.

---

[290] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/112 dan 4/216-217).

Ada yang mengatakan bahwa keislamannya menggugurkan hukum bunuh terhadap dirinya (maksudnya dia tidak boleh dibunuh karena keislamannya). Inilah pendapat yang populer dari madzhab ini, sebab Islam menghapus dosa sebelumnya. Lain halnya dengan orang muslim yang mencela Rasulullah SAW, kemudian dia bertobat. Allah SWT berfirman, قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'."* (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Ada juga yang mengatakan bahwa keislamannya tidak menggugurkan hukum mati terhadap dirinya. Hal ini dalam masalah yang berkenaan dengan celaan, sebab itu merupakan hak Rasulullah SAW yang wajib ditunaikan, karena dia telah melanggar kehormatan beliau dan sengaja menisbatkan kekurangan dan aib kepada beliau. Jadi, dengan kembalinya kepada Islam, tidak dapat menggugurkan hukum tersebut dan dia tidak lebih dari seorang muslim.

Ketujuh: Firman Allah SWT, فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ *"Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu."*

Kata أَئِمَّةَ adalah bentuk jamak dari الإِمَام. Maksudnya adalah para tokoh Quraisy —menurut pendapat sebagian ulama—, seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Khalaf.

Ini jauh dari kebenaran, sebab ayat ini ada dalam surah Baraa`ah (At-Taubah), dan ketika turun lalu dibacakan kepada orang-orang, Allah SWT telah membinasakan orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, tidak ada yang tersisa kecuali orang muslim atau orang kafir yang telah menyerah.

Dengan demikian, mungkin maksud firman Allah SWT, فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ adalah, perangilah orang-orang yang telah merusak

perjanjian dan mencerca agama, yang merupakan pangkal dan kepala kekufuran. Dikarenakan itulah mereka termasuk pemimpin kaum kafir.

Mungkin juga maksudnya adalah orang-orang terdahulu dan para pemimpin mereka. Memerangi mereka sama saja dengan memerangi pengikut mereka. Tidak ada kehormatan bagi mereka.

Asal kata أَئِمَّة adalah أَأْمِمَة, seperti مِثَال dan أَمْثِلَة. Kemudian huruf *mim* di-*idgham*-kan (dimasukkan) ke dalam huruf *mim* dan harakatnya dipindahkan ke huruf *hamzah*. Lalu berkumpullah dua huruf *hamzah*, maka *hamzah* kedua diganti dengan huruf *ya`*.

Sementara itu, Al Akhfasy menyangka kata tersebut berasal dari هَذَا أَيِمُّ مِنْ هَذَا, yakni dengan huruf *ya`*.

Al Muzani berkata, "هَذَا أَوَمُّ مِنْ هَذَا dengan huruf *wau*."

Hamzah membacanya أَئِمَّة, sementara mayoritas ahli nahwu berpendapat bahwa ini adalah *lahn*,[291] sebab mengumpulkan dua *hamzah* dalam satu kata.

Firman Allah SWT, إِنَّهُمْ لَا أَيْمَـٰنَ لَهُمْ *"Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya,"* maksudnya adalah, janji-janji mereka tidak ada yang benar dan tidak ada yang mereka tepati.

Ibnu Amir membaca lafazh ini dengan[292] huruf *hamzah* berharakat *kasrah*, yaitu لَا إِيمَانَ لَهُمْ. Maksudnya, tidak ada Islam bagi mereka. Bisa juga merupakan *mashdar* dari آمَنْتُهُ إِيمَانًا (aku amankan dia dengan suatu keamanan), dari kata الأَمْن (keamanan) yang lawannya adalah الْخَوْف (ketakutan). Artinya, mereka tidak akan aman. Dari آمَنْتُهُ إِيمَانًا, artinya aku lindungi dia. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, .

---

[291] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/15). Abu Hayyan mengomentari perkataan ini, "Bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai *lahn*, sementara pemimpin ulama Bashrah dari ahli aahwu, Abu Amr bin Al Ala`, membaca seperti itu. Begitu juga dengan Qari Makkah, Ibnu Katsir, dan Qari Madinah Rasulullah SAW, Nafi."

[292] Ini juga merupakan *qiraah* Al Hasan, Atha, dan Zaid bin Ali. Lih. *Al Bahr Al Mahizh* (5/15).

فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ *"Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu."*

Firman Allah SWT selanjutnya, لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ *"Agar supaya mereka berhenti,"* maksudnya adalah berhenti dari kemusyrikan.

Al Kalbi berkata, "Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan penduduk Makkah selama satu tahun. Saat itu beliau berada di Hudaibiyyah. Mereka menghalangi beliau dari Baitullah. Kemudian mereka mengadakan perdamaian dengan beliau, dengan syarat beliau pulang.

Beberapa waktu kemudian, sekutu Rasulullah SAW (yakni Khuza'ah) berperang dengan sekutu bani Umayyah (yakni Kinanah). Bani Umayyah lalu membantu sekutu mereka itu dengan memasok senjata dan makanan kepada mereka, maka Khuza'ah pun meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Ayat ini kemudian turun, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membantu sekutu beliau, sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Dalam Al Bukhari disebutkan riwayat dari Zaid bin Wahb, dia berkata, "Kami pernah bersama Hudzaifah. Ketika itu dia berkata, 'Tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang dimaksudkan ayat ini, yakni ayat, فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ, kecuali tiga orang, dan tidak ada yang tersisa dari orang-orang munafik kecuali empat orang'. Seorang pria badui lalu berkata, 'Sesungguhnya kalian, para sahabat Muhammad, suka mengabarkan berita-berita yang tidak kami ketahui maksudnya! Kalian menyatakan bahwa tidak ada orang munafik kecuali empat orang, lantas bagaimana dengan orang-orang yang membuka dan memperluas rumah-rumah kami dan mencuri harta berharga kami?' Hudzaifah lalu menjawab, 'Mereka adalah orang-orang fasik. Benar, tidak ada yang tersisa dari mereka (orang munafik) kecuali empat orang. Salah satu dari mereka adalah seorang tua yang seandainya dia minum air dingin maka dia tidak dapat merasakan dinginnya air tersebut'."[293]

---

[293] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/135).

Firman Allah SWT, لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ *"Agar supaya mereka berhenti,"* maksudnya adalah berhenti dari kekufuran dan kebatilan mereka, serta berhenti mengganggu kaum muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan memerangi mereka adalah mencegah dampak negatif yang mereka timbulkan, agar mereka bersedia berhenti memerangi kita, dan bersedia masuk Islam.

Firman Allah:

أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

"Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangimu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman."

(Qs. At-Taubah [9]: 13)

Firman Allah SWT, أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ *"Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya),"* adalah ungkapan kecaman yang di dalamnya terdapat makna pengkhususan. Ayat ini turun kepada orang-orang kafir Makkah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Firman Allah SWT, وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ *"Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul,"* maksudnya adalah, salah satu sebab keluarnya beliau dari Makkah adalah mereka. Oleh karena itu, pengusiran dinisbatkan kepada mereka.

Ada yang mengatakan bahwa mereka mengeluarkan Rasulullah SAW dari Madinah untuk memerangi penduduk Makkah karena telah merusak perjanjian yang mereka buat. Demikian yang diriwayatkan dari Al Hasan.

Firman Allah SWT, وَهُم بَدَءُوكُمْ *"Dan merekalah yang memulai,"* dengan peperangan, مَرَّةٍ أَوَّلَ *"Pertama kali."* Maksudnya adalah, mereka membatalkan perjanjian dan membantu bani Bakar melawan Khuza'ah.

Ada yang mengatakan bahwa merekalah yang memulai, dengan peperangan di Badar, sebab Rasulullah SAW berangkat untuk menghadang rombongan unta. Ketika selain mereka telah melindungi mereka, mereka dapat saja pulang, tetapi mereka tidak mau kecuali datang ke Badar dan minum khamer di sana, sebagaimana telah dijelaskan.

Firman Allah SWT, فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ *"Allahlah yang berhak untuk kamu takuti,"* maksudnya adalah, kalian takuti siksaan-Nya bila tidak memerangi mereka, daripada kalian takut mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan dalam memerangi mereka.

Ada yang mengatakan bahwa maksud pengusiran mereka terhadap Rasulullah SAW adalah pelarangan mereka terhadap beliau untuk melaksanakan haji, umrah, dan thawaf. Inilah awal tindakan buruk mereka.

Firman Allah:

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman,

***dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima tobat orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. At-Taubah [9]: 14-15)**

Firman Allah SWT, قَٰتِلُوهُمْ *"Perangilah mereka,"* adalah bentuk kalimat *amar* (perintah).

Firman Allah SWT selanjutnya, يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ *"Niscaya Allah akan menyiksa mereka,"* adalah kalimat jawaban terhadap perintah tersebut. Ia berada pada posisi *jazam* bermakna *mujaazaah*.[294] Perkiraan maknanya adalah, jika kalian memerangi mereka maka Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu, menghinakan mereka, menolong kalian, melegakan hati orang-orang beriman, dan menghilangkan gejolak hati orang-orang beriman.

Firman Allah SWT, وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ *"Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin,"* merupakan dalil yang menyatakan bahwa kemarahan mereka sangatlah besar.

Mujahid berkata, "Maksudnya adalah Khuza'ah[295], sekutu Rasulullah SAW."

Seluruhnya adalah *athaf*, dan boleh juga seluruhnya adalah *rafa'*, karena tidak berhubungan dengan yang pertama. Boleh juga *nashab*, karena ada أَنْ tersembunyi. Menurut para ulama kufah, ini merupakan *sharf*, seperti diungkapkan oleh seorang penyair,

فَإِنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوْسٍ يَهْلِك   رَبِيْعُ النَّاسِ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ
وَنَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ   أَجَبَّ الظُّهْرَ لَيْسَ لَهُ سِنَامُ

---

[294] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/205).

[295] Atsar dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/64).

Jika Abu Qabus binasa maka binasa pula seperempat manusia.

Padahal bulan adalah bulan haram

Dan setelahnya kita mengambil akhir kehidupan

Seperti kehidupan unta tanpa punuk.[296]

Jika mau maka lafazh نَأْخُذُهُ dapat dibaca *rafa'*, dan bisa juga dibaca *nashab*, yakni نَأْخُذَهُ.

Maksud firman Allah SWT, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ *"Serta melegakan hati orang-orang yang beriman,"* adalah bani Khuza'ah, seperti yang telah kami paparkan dari Mujahid. Itu karena orang-orang Quraisy membantu bani Bakar melawan mereka, padahal Khuza'ah adalah sekutu Rasulullah SAW.

Ketika itu, ada seorang laki-laki dari bani Bakar yang mengucapkan syair-syair hinaan kepada Rasulullah SAW, maka sebagian orang Khuza'ah berkata, "Jika kamu mengulangnya lagi maka aku akan membungkam mulutmu." Ternyata laki-laki itu kembali mengulangi syair-syair hinaan tersebut, maka salah seorang dari Khuza'ah tersebut membungkam mulut laki-laki itu. Lalu terjadilah peperangan di antara mereka.

Dalam perseteruan tersebut, sejumlah orang dari Khuza'ah tewas terbunuh, maka Amr bin Salim Al Khuza'i berangkat bersama beberapa orang untuk menemui Rasulullah SAW untuk mengabarkan kejadian tersebut.

Mendengar itu, Rasulullah SAW masuk ke rumah Maimunah dan bersabda, "*Tuangkan air ke atas tubuhku.*" Beliau lalu mandi sambil bersabda, *"Aku tidak akan ditolong jika aku tidak menolong bani Ka'ab."*

Beliau kemudian memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan diri berangkat ke Makkah. Pada saat itulah terjadi penaklukan Makkah.

---

[296] Bait syair ini milik Nabighah Adz-Dzabyani. Lih. *Ad-Diwan* dan *Al Kitab* (1/100). Bait syair ini juga disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (2/205).

Firman Allah SWT, وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ "*Dan Allah menerima tobat orang yang dikehendaki-Nya.*" Lafazh يَتُوبُ dibaca dengan *rafa'* karena berada pada awal kalimat, sebab bukan termasuk bagian ungkapan pertama. Oleh karena itu, tidak diungkapkan dengan وَيَتُبْ, yakni dengan *jazam*, sebab peperangan tidak mewajibkan penerimaan tobat bagi mereka dari Allah SWT, namun mewajibkan adzab dan kehinaan bagi mereka, leganya hati orang-orang beriman dan hilangnya panas hati mereka. Padanannya adalah firman Allah SWT, فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ "*Maka jika Allah menghendaki, niscaya Dia mengunci-mati hatimu.*" Ungkapan ini adalah ungkapan yang sempurna. Dia lalu berfirman lagi, وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ "*Dan Allah menghapuskan yang batil.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 24)

Orang-orang yang Allah SWT terima tobatnya antara lain: Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Sulaim bin Abu Amr, sebab mereka telah memeluk Islam.

Ibnu Abu Ishak membaca lafazh وَيَتُوبُ dengan *nashab*, yakni وَيَتُوبَ.[297] Seperti ini juga yang diriwayatkan dari Isa Ats-Tsaqafi dan Al A'raj. Berdasarkan *qiraah* ini, maka tobat termasuk kalimat akibat dari kalimat sebelumnya (sebab), karena maknanya adalah, jika kalian memerangi mereka maka Allah akan mengadzab mereka.

Begitu juga apa yang di-*athaf*-kan atas ungkapan ini. Dia lalu berfirman, وَيَتُوبُ ٱللَّهُ, maksudnya adalah, dan jika kalian memerangi mereka maka Allah akan menerima tobat.

Dia menggabungkan mengadzab mereka lantaran perbuatan tangan-tangan kalian, dengan kelegaan dada, hilangnya amarah, dan tobat.

Lafazh ini dibaca *rafa'* lebih bagus, karena penerimaan tobat sebabnya bukanlah perang. Tanpa perang pun, jika Allah menghendaki maka Allah dapat

[297] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/17).

menerima tobatnya kapan pun.

Firman Allah:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. At-Taubah [9]: 16)**

Firman Allah SWT, أَمْ حَسِبْتُمْ *"Apakah kamu mengira,"* keluar dari sesuatu kepada sesuatu yang lain.

أَن تُتْرَكُوا۟ *"Bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja),"* berada dalam posisi dua *maf'ul*. Ini menurut pendapat Sibawaih. Sedangkan menurut Mubarrad, yang kedua dihilangkan.[298]

Makna firman ini adalah, apakah kalian mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji dengan sesuatu yang dapat menampakkan orang yang beriman dan orang munafik, yang dengannya seseorang berhak mendapatkan pahala dan siksa? Makna ini telah dijelaskan di tempat lain.

Firman Allah SWT, وَلَمَّا يَعْلَمِ "*Sedang Allah belum mengetahui,*" adalah *jazam* dengan sebab didahului oleh huruf لَمَّا, sekalipun مَا di situ adalah

[298] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (2/206).

tambahan, sebab menurut Sibawaih ia menjadi jawab bagi ungkapan قَدْ فَعَلَ (sungguh dia telah melakukan), sebagaimana telah dipaparkan. Huruf *mim* berharakat *kasrah*, karena bertemu dua harakat *sukun*.

Lafazh وَلِيجَةً artinya teman dekat dan setia. Kata ini berasal dari الْوُلُوْجُ yang berarti masuk. Contohnya adalah وَلَجَ-يَلِجُ-وُلُوْجًا yang artinya masuk.[299] Maknanya adalah teman setia selain Allah dan Rasul-Nya.

Abu Ubaidah berkata, "Setiap sesuatu yang kamu masukkan pada sesuatu yang lain, yang bukan bagian dari sesuatu yang lain tersebut, disebut وَلِيجَةً. Seseorang yang berada di suatu kaum yang dia bukan berasal dari kaum tersebut, juga disebut seperti itu."

Ibnu Zaid berkata, "وَلِيجَةً artinya sesuatu yang masuk. Sedangkan وَلِيْجَةُ الرَّجُلِ artinya orang yang khusus mengetahui semua perkara seseorang, seperti ungkapan هُوَ وَلِيْجَتِي وَهُمْ وَلِيْجَتِي (dia adalah orang yang khusus mengetahui semua perkaraku, dan mereka adalah orang yang khusus mengetahui semua perkaraku). Tunggal dan jamak pada kata ini sama saja."

Aban bin Thaghlib mengungkapkan dalam bait syairnya,

فَبِئْسَ الْوَلِيْجَةُ لِلْهَارِبِيْنَ وَالْمُعْتَدِّيْنَ وَأَهْلِ الرِّيْبِ

Jadi, seburuk-buruk teman setia adalah orang-orang yang kabur

Orang-orang yang zhalim dan ahli kejahatan.

Ada yang mengatakan bahwa makna kata وَلِيجَةً adalah teman dekat dan setia. Padanannya adalah firman Allah SWT, لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ *"Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118)

Al Farra berkata, "وَلِيجَةً artinya teman setia dari kalangan musyrikin. Mereka menjadikan orang musyrik itu sebagai sahabat, dan mereka sampaikan

---

[299] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *walaja* (4913).

segala rahasia dan perkara mereka kepada orang musyrik itu."[300]

Firman Allah:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka." **(Qs. At-Taubah [9]: 17)**

Firman Allah SWT, مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ *"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah."* Kalimat yang dimulai dari lafazh أَن يَعْمُرُوا berada dalam posisi *rafa'*, sebagai *isim* كَانَ. Firman Allah SWT, شَاهِدِينَ adalah *hal*.

Para ulama berbeda pendapat tentang takwil ayat ini.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak boleh lagi mereka melaksanakan haji setelah diserukan kepada mereka larangan masuk ke Masjidil Haram. Sebelumnya, tugas-tugas yang berkenaan dengan Baitullah, seperti menutup Ka'bah, memberi minum, dan menyambut para haji, dilakukan oleh orang-orang musyrik. Namun Allah SWT lalu menjelaskan bahwa mereka tidak pantas mengemban tugas-tugas itu, justru orang-orang berimanlah yang pantas mengembannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Abbas ditawan dan dihina dengan sebab kekufuran dan memutuskan hubungan kekeluargaan, dia

---

[300] Lih. *Ma'ani Al Qur`an*, karya Al Farra` (1/426).

berkata, "Kalian hanya menyebut keburukan-keburukan kami, namun tidak menyebut kebaikan-kebaikan kami." Ali lalu berkata, "Apakah kalian memiliki kebaikan-kebaikan?" Abbas menjawab, "Iya, sesungguhnya kamilah yang memakmurkan Masjidil Haram. Kami yang memberi minum para haji dan kami yang menghibur orang yang bersedih."[301]

Lalu turunlah ayat ini sebagai bantahan atas penyataan Abbas. Dengan demikian, kaum muslim wajib menguasai semua peraturan masjid dan melarang kaum musyrik memasukinya.

Qiraah mayoritas ahli *qiraah* adalah يَعْمُرُوا, yakni dengan huruf *ya`* berharakat *fathah* dan huruf *mim* berharakat *dhammah*.

Sementara itu, Ibnu Samaiqa' membacanya dengan huruf *ya`* berharakat *dhammah* dan huruf *mim* berharakat *kasrah*, yakni يُعْمِرُوا. Artinya, menjadikannya sebagai pemakmur masjid atau membantu untuk memakmurkannya.

Ada yang membaca lafazh مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ dengan bentuk tunggal, yakni مَسْجِدَ اللهِ.[302] Artinya adalah Masjidil Haram. Ini adalah *qiraah* Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abu Rabah, Mujahid, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Muhaishin, dan Ya'qub. Sementara lainnya membacanya مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ dengan bentuk umum (jamak). Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Ubaid, sebab ungkapan tersebut lebih umum, dan yang khusus masuk ke dalam yang umum.

Bisa juga diartikan bahwa yang dimaksud dengan *qiraah* jamak itu adalah Masjidil Haram. Ini boleh saja pada apa yang termasuk nama-nama jenis, seperti ungkapan فُلَانٌ يَرْكَبُ الْخَيْلَ (fulan itu menunggang jenis kuda), sekalipun dia tidak menunggang kecuali *faras* (nama jenis kuda).

Qiraah مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ dalam hal ini lebih benar, sebab mengandung kedua makna tersebut, dan para ulama sepakat membaca firman Allah SWT,

---

[301] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 81).
[302] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/19).

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ dengan bentuk jamak. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh An-Nuhas.

Al Hasan berkata, "Dia berfirman *masaajid*, padahal yang dimaksudkan adalah Masjidil Haram, karena Masjidil Haram adalah kiblat semua masjid, dan imamnya."

Firman Allah SWT, شَـٰهِدِينَ *"Sedang mereka mengakui."*

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, mereka menyaksikan atau mengakui. Ketika وَهُمْ (sedang mereka) dihilangkan maka lafazh tersebut dibaca *nashab*.

Ibnu Abbas RA berkata, "Kesaksian mereka terhadap diri mereka dengan kekufuran adalah sujudnya mereka kepada berhala-berhala dan pengakuan mereka bahwa berhala-berhala itu adalah makhluk."

As-Suddi berkata, "Kesaksian mereka dengan kekufuran adalah ketika kamu bertanya kepada seorang Nasrani, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Aku seorang Nasrani'. Ketika kamu bertanya kepada orang Yahudi dan Shabi`, dia menjawab, 'Aku seorang Shabi``. Ketika orang musyrik ditanya, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Aku seorang musyrik'."[303]

Firman Allah SWT, أُوْلَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَـٰلِدُونَ *"Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka."* Makna ayat ini telah dijelaskan sebelumnya.

Firman Allah:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰٓ أُوْلَـٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

[303] Atsar dari As-Suddi ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/16).

*"**Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.**"*
(Qs. At-Taubah [9]: 18)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ *"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah,"* merupakan dalil yang menegaskan bahwa kesaksian untuk para pemakmur masjid dengan keimanan (mengakui bahwa mereka memang benar-benar beriman) adalah benar, karena Allah SWT mengikat keimanan dengan kesaksian itu dan memberitahukan kepastian adanya keimanan, sebab mereka selalu memakmurkan masjid.

Sebagian ulama salaf berkata, "Apabila kalian melihat seseorang memakmurkan masjid, maka berbaik sangkalah terhadapnya."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالإِيْمَانِ.

"Apabila kalian melihat seseorang yang membiasakan diri di masjid (maksudnya memakmurkan masjid), maka saksikanlah baginya dengan keimanan."[304]

Allah SWT berfirman, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ *"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian."*

---

[304] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/277), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."

Ibnu Al Arabi berkata,[305] "Ini berkaitan dalam hal kemaslahatan, bukan dalam hal kesaksian secara pasti, karena —menurut orang-orang yang mengetahuinya— kesaksian sendiri memiliki beberapa keadaan tertentu, sebab di antara mereka ada yang pintar, cerdas, dan memahami apa yang dia ketahui sebagai keyakinan dan pemberitahuan. Namun di antara mereka juga ada yang tidak tahu sama sekali. Masing-masing ditempatkan sesuai dengan tempatnya dan dinilai sesuai dengan sifatnya."

Kedua: Firman Allah SWT, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ *"Dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah."*

Jika ada yang berkata, "Tidak ada seorang mukmin pun kecuali bisa takut kepada selain Allah. Orang-orang yang beriman dan para nabi pun takut terhadap musuh mereka." Kami menjawabnya dengan mengemukakan dua jawaban, yaitu:

1. Maksudnya adalah, dan tidak takut kecuali kepada Allah dari apa-apa yang disembah. Itu karena orang-orang musyrik menyembah berhala-berhala serta takut dan menaruh harapan kepada mereka (berhala).
2. Maksudnya adalah, tidak takut dalam masalah agama kecuali kepada Allah.

Ketiga: Jika ada yang berkata, "Telah ditetapkan keimanan bagi orang yang memakmurkan masjid dengan melakukan shalat di dalamnya, membersihkannya, dan memperbaikinya. Di sini hanya disebutkan beriman kepada Allah dan tidak disebutkan beriman kepada Rasul, padahal tidak ada iman bagi orang yang tidak beriman kepada Rasul." Kami menjawab, "Beriman kepada Rasul sudah ditunjukkan dengan penyebutan mendirikan shalat dan

---

[305] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/906).

lainnya, sebab semua itu dibawa oleh Rasul. Mendirikan shalat dan menunaikan zakat hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Rasul. Oleh karena itu, beriman kepada Rasul tidak disebutkan secara khusus."

Jika lafazh عَسَى berasal dari Allah maka maknanya wajib. Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dan lainnya. Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut bermakna layak atau patut. Maknanya adalah, oleh karena itu, sudah selayaknya. أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ *"Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."*

Firman Allah:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَجَـٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٩﴾

***"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta bejihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim."* (Qs. At-Taubah [9]: 19)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ maksudnya adalah, apakah kalian menjadikan aktivitas memberikan minum kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah haji seperti aktivitas orang-orang yang beriman?

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, apakah kalian menjadikan aktivitas memberikan minum kepada orang-orang yang

mengerjakan ibadah haji seperti keamanan orang yang beriman?

Kata السِّقَايَةُ adalah bentuk *mashdar*, seperti kata السِّعَايَةُ (pengadudombaan) dan الْحِمَايَةُ (perlindungan). *Isim* bisa berfungsi sebagai *mashdar* jika maknanya telah diyakini. Misalnya, sesungguhnya kedermawanan itu adalah Hatim (maksudnya, orang yang dermawan itu adalah Hatim), atau sesungguhnya syair itu adalah Zuhair (maksudnya, ahli syair adalah Zuhair).[306]

Firman Allah SWT, وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ "*Dan mengurus Masjidil Haram*," sama seperti lafazh وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ "*Dan tanyalah (penduduk) negeri.*" (Qs. Yuusuf [12]: 82)

Abu Wajzah membaca lafazh أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ dengan lafazh أَجَعَلْتُمْ سُقَاةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.[307] Kata سُقَاةَ adalah bentuk jamak dari سَاقٍ. Asalnya adalah سُقَيَةٌ, yang terbentuk dari pola kata فُعَلَةٌ. Seperti ini juga dijamakkan lafazh-lafazh *mu'tal*, seperti قَاضٍ dan قُضَاةٌ, نَاسٍ dan نُسَاةٌ. Jika lafazh bukan lafazh *mu'tal*, maka pola jamaknya menggunakan pola فَعَلَةٌ. Contohnya adalah نَاسِئٌ dan نَسَأَةٌ. Artinya, orang-orang yang memundurkan kehormatan bulan-bulan yang dihormati ke bulan-bulan lain.[308]

Ibnu Az-Zubair dan Sa'id bin Jubair juga membaca سُقَاةَ dan عَمَرَةَ. Akan tetapi Sa'id bin Jubair membaca *nashab* الْمَسْجِدَ *tanwin* pada عَمَرَةً (yakni *amaratan*).[309]

Adh-Dhahhak berkata, "Kata سُقَايَةَ —dengan huruf *sin* berharakat *dhammah*— termasuk salah satu bahasa. ٱلْحَآجِّ adalah *isim* jenis bagi orang-orang yang mengerjakan haji.

وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ artinya menjaga dan mengurus kemaslahatannya.

---

[306] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/207).

[307] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/20) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/438).

[308] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/207).

[309] Lih. *Al Bahr Al Muhith* dan *Al Muharrar Al Wajiz*.

Secara tekstual, ayat ini menjelaskan bantahan terhadap perkataan orang-orang musyrik yang bangga dengan tugas memberi minum orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, sebagaimana telah disebutkan oleh As-Suddi."

As-Suddi berkata, "Abbas bangga dengan tugas memberi minum dan Syaibah dengan tugas mengurus Masjidil Haram, sementara Ali bangga dengan Islam dan jihad. Maka Allah membenarkan Ali dan mendustakan dua orang itu."[310]

Allah juga memberitahukan bahwa pengurusan Masjidil Haram tidak pantas dengan kekufuran, akan tetapi pantas dengan keimanan, ibadah, dan ketaatan. Ini sangat jelas, tanpa ada kesamaran sedikit pun.

Ada yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Kami adalah orang-orang yang memberi minum para jamaah haji dan orang-orang yang mengurus Masjidil Haram, maka apakah kami yang lebih mulia ataukah Muhammad dan para sahabatnya?" Orang-orang Yahudi lalu berkata kepada mereka (karena membangkang kepada Rasulullah SAW), "Kalian yang lebih mulia."

Ada sebuah masalah di sini, yakni adanya riwayat yang termaktub dalam *Shahih* Muslim, dari Nu'man bin Basyir RA, dia berkata, "Aku berada di dekat mimbar Rasulullah SAW, lalu ada seorang laki-laki berkata, 'Aku tidak peduli jka aku tidak beramal satu amal pun setelah memeluk agama Islam selain aku memberi minum orang yang melaksanakan haji'. Laki-laki lain lalu berkata, 'Aku tidak peduli jika aku tidak beramal satu amal pun setelah memeluk agama Islam selain aku mengurus Masjidil Haram'. Laki-laki lain lagi berkata, 'Jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan'.

Ketika itu, Umar membentak mereka dan berkata, 'Jangan kalian meninggikan suara (berdebat) di dekat mimbar Rasulullah SAW —ketika itu

[310] *Ibid.*

hari Jum'at—. Apabila shalat Jum'at telah selesai aku akan masuk dan menanyakan hal yang kalian perdebatkan kepada Rasulullah SAW'.

Allah SWT lalu menurunkan ayat,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

'Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim'."[311]

Riwayat ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslim tentang mana yang lebih baik dari amal-amal tersebut. Bila demikian, tentu tidak layak dikatakan kepada mereka pada akhir ayat, وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ. Di sinilah muncul masalah.

Guna menyelesaikan masalah ini, maka ada yang mengatakan bahwa sebagian perawi bersikap toleran pada ungkapan "maka Allah menurunkan ayat ini".

Sebenarnya Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada Umar ketika dia bertanya kepada beliau. Oleh karena itu, ada perawi yang mengira bahwa ayat ini turun ketika itu, dan dengan ayat ini Rasulullah SAW mendasarkan bahwa jihad lebih baik daripada apa yang didengar oleh Umar (yang dikatakan oleh orang-orang tersebut).

Umar menyampaikan jawaban Rasulullah SAW itu kepada mereka, lalu dia membacakan firman Allah yang telah lama turun kepada beliau, bukan turun pada mereka (atau ketika terjadi kejadian ini).

---

[311] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/68) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/441).

Jika ada yang berkata, "Berdasarkan hal ini, maka kaum muslim boleh mendasarkan dalil dengan apa yang turun pada orang-orang kafir, padahal sudah diketahui bahwa hukum mereka berbeda-beda." Kami menjawab, "Tidak bisa dihindari pengambilan hukum yang cocok untuk kaum muslim dari wahyu yang telah Allah turunkan tentang orang-orang musyrik. Umar RA pernah berkata, 'Seandainya kita mau, kita bisa membuat makanan yang direbus dan dibakar, lalu yang ini diletakkan di sebuah piring dan yang lain tidak. Akan tetapi kita telah mendengar firman Allah, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا *"Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya"*.' (Qs. Al Ahqaaf [46]: 20)

Ayat ini merupakan nash tentang orang-orang kafir. Walaupun begitu, Umar memahami larangan menyesuaikan keadaan mereka dari ayat ini, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Bisa jadi ayat yang kita bahas sekarang termasuk jenis ini. Dengan demikian, permasalahan ini menjadi jelas."

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

***"Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan."* (Qs. At-Taubah [9]: 20)**

Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ berada dalam posisi *rafa'*, sebagai *mubtada'*, dan *khabar*-nya adalah firman Allah SWT, أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ.

Lafazh دَرَجَةً berada dalam posisi *nashab* sebagai *bayan.*[312] Maksudnya, dari orang-orang yang bangga dengan tugas memberi minum dan mengurus Masjidil Haram. Tidak ada satu pun derajat bagi orang-orang kafir hingga dikatakan, orang beriman yang lebih tinggi derajatnya.

Artinya, mereka menyatakan diri mereka memiliki derajat lantaran mengurus Masjidil Haram dan memberi minum. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada mereka atas klaim derajat bagi diri sendiri, sekalipun pernyataan itu tidak benar, sebagaimana firman Allah SWT, أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا *"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya."* (Qs. Al Furqaan [25]: 24)

Ada yang mengatakan bahwa lafazh أَعْظَمُ دَرَجَةً maksudnya adalah lebih tinggi dari semua orang yang memiliki derajat. Artinya, mereka memiliki keistimewaan dan kedudukan yang tinggi.

Allah selanjutnya berfirman, وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ *"Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan,"* dengan sebab itu semua.

Firman Allah:

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

"Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar."

(Qs. At-Taubah [9]: 21-22)

Firman Allah SWT, يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم, *"Tuhan mereka menggembirakan*

[312] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (2/207).

mereka," maksudnya adalah, Allah memberitahukan kepada mereka di dalam dunia apa yang mereka dapatkan di akhirat, berupa pahala yang berlimpah dan kenikmatan yang abadi, yakni kehidupan yang nyaman dan tenteram.

خَٰلِدِينَ berada dalam posisi *nashab* sebagai *hal*. Kata الْخُلُوْدُ artinya menetapi.

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ *"Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar,"* maksudnya adalah, Dia telah menyediakan untuk mereka balasan itu di negeri kemuliaan.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." **(Qs. At-Taubah [9]: 23)**

Secara tekstual ayat tersebut menunjukkan bahwa ini merupakan firman Allah yang ditujukan kepada seluruh orang-orang beriman, dan hukum ayat ini kekal sampai Hari Kiamat, berkenaan dengan memutuskan sikap loyalitas antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir.

Suatu kelompok meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun sebagai pendorong hijrah dan menjauhi negeri kafir. Jika demikian, maka firman Allah SWT ini hanya ditujukan untuk orang-orang beriman yang berada di Makkah

dan negeri Arab lainnya.

Mereka diperintahkan untuk tidak mengangkat bapak dan saudara mereka sebagai pemimpin, yang artinya mereka menjadi pengikut para penduduk negeri kafir.

Firman Allah SWT, إِنِ ٱسْتَحَبُّوا *"Apabila mereka lebih mengutamakan."*

Kata اسْتَحَبَّ artinya menyukai. Maksudnya adalah, janganlah kalian taat kepada mereka dan janganlah mengistimewakan mereka.

Allah SWT hanya menyebutkan bapak-bapak dan saudara-saudara, karena hanya hubungan tersebut yang lebih dekat. Jadi, Allah SWT meniadakan hubungan di antara mereka sebagaimana Dia meniadakan hubungan di antara manusia dengan firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51)

Hal ini untuk menjelaskan bahwa hubungan sebenarnya adalah hubungan agama, bukan hubungan pertalian darah. Tentang hal ini, orang-orang sufi mengungkapkan,

يَقُوْلُوْنَ لِي دَارَ الأَحِبَّةِ قَدْ دَنَتْ وَأَنْتَ كَئِيْبُ إِنَّ ذَا لَعَجِيْبُ

فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي دِيَارٌ قَرِيْبَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْقُلُوْبِ قَرِيْبُ

فَكَمْ مِنْ بَعِيْدِ الدَّارِ نَالَ مُرَادَهُ وَآخَرُ جَارُ الْجَنْبِ مَاتَ كَئِيْبُ

Mereka mengatakan, "Aku memiliki negeri para kekasih yang sudah dekat. Sementara kau masih bersedih."

Sungguh, ini sangat aneh.

Lalu aku katakan, "Tidaklah berguna negeri yang dekat apabila di antara hati tidak ada hati yang dekat.

Berapa banyak negeri yang jauh dapat mencapai keinginannya,
sementara tetangga di samping
meninggal dalam keadaan bersedih."

Allah SWT tidak menyebutkan anak-anak dalam ayat ini, sebab biasanya anak mengikuti orang tua. Berbuat baik dan *hibah* juga dikecualikan dari hubungan kepemimpinan.

Asma pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang menemuiku secara baik-baik, sementara dia orang musyrik, maka apakah aku boleh menyambung tali silaturrahim dengannya?" (Maksudnya berbuat baik kepadanya). Rasulullah SAW bersabda, *"Sambunglah silaturrahim dengan ibumu."*[313]

Firman Allah SWT, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."*

Menurut Ibnu Abbas RA, maksudnya adalah, dia menjadi musyrik seperti mereka, sebab orang yang setuju dengan kemusyrikan berarti telah ridha dengan kemusyrikan.[314]

Firman Allah:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

---

[313] Hadits *shahih*. Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[314] Atsar dari Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/22).

"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya'. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." **(Qs. At-Taubah [9]: 24)**

Ketika Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, seseorang berkata kepada ayahnya, ayah berkata kepada anaknya, saudara berkata kepada saudarinya, dan suami berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk berhijrah." Di antara mereka ada yang menerimanya, namun di antara mereka juga ada yang enggan untuk menerimanya. Setelah itu orang ayah berkata, "Demi Allah, jika kalian tidak pergi ke negeri hijrah maka aku tidak akan dapat memberi manfaat apa pun kepada kalian dan tidak akan memberi nafkah sedikit pun kepada kalian untuk selamanya."

Di antara mereka juga ada istri dan anak yang memohon kepada suami atau bapaknya agar tidak pergi hijrah. Mereka berkata, "Aku mohon kepadamu dengan nama Allah, janganlah kamu pergi, sebab kami akan terlunta-lunta setelah kepergianmu."

Selain itu, ada di antara mereka yang lemah hatinya, sehingga tidak ikut hijrah dan tetap tinggal bersama mereka. Lalu turunlah[315] ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan."* (Qs. At-Taubah [9]: 23)

---

[315] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 183).

Maksudnya adalah jika mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di Makkah atas kekufuran daripada keimanan dan hijrah ke Madinah.

Firman Allah SWT, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ *"Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpinmu,"* turun setelah turunnya ayat ini, فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."*

Sesudah itu turun ayat kepada orang-orang yang tinggal dan tidak hijrah, قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ *"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan kaum keluargamu'."* Maksudnya adalah kelompok yang merujuk kepada satu ikatan, yakni ikatan kekeluargaan dan lebih dari ikatan kekeluargaan.

Firman Allah SWT, وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا *"Dan harta kekayaan yang kamu usahakan."*

Maksudnya adalah harta yang kalian peroleh di Makkah. Asal makna kata الاقتراف adalah memotong sesuatu dari tempatnya, lalu diserahkan kepada yang lain.

Firman Allah SWT, وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا *"Dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya."*

Menurut Ibnu Al Mubarak, maksudnya adalah anak-anak perempuan dan saudari-saudari, apabila mereka rugi (tidak laku; tidak mendapatkan orang yang meminang).[316]

Seorang penyair mengungkapkan,

كَسَدْنَ مِنَ الْفَقْرِ فِي قَوْمِهِنَّ   وَقَدْ زَادَهُنَّ مَقَامِي كُسُوْدَا

Mereka (perempuan) rugi (tidak laku) karena kemiskinan dalam kaum

---

[316] Atsar dari Ibnu Al Mubarak ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/446) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/22).

Abu Hayyan dalam komentarnya berkata, "Penafsiran Ibnu Al Mubarak ini merupakan penafsiran yang asing, karena lafazhnya tidak sejalan."

mereka

Dan kedudukanku menambah kerugian mereka.[317]

Firman Allah SWT, وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ *"Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai,"* maksudnya adalah rumah dan tempat tinggal yang kalian tempati.

أَحَبَّ إِلَيۡكُم *"Lebih kamu cintai,"* daripada kalian berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya di Madinah. Kata أَحَبَّ berfungsi sebagai *khabar* كَانَ. Dalam redaksi selain Al Qur`an, kata ini boleh dibaca *rafa'*, sebagai *mubtada`* dan *khabar*, sedangkan *isim* كَانَ tidak disebutkan.[318]

Sibawaih mengungkapkan dalam bait syairnya,

إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شَامِتٌ   وَآخَرُ مُثْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ

Apabila aku mati maka manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang girang dan yang memuji perbuatanku.[319]

Dia juga menyebutkan syair berikut ini,

هِيَ الشِّفَاءُ لِدَائِي لَوْ ظَفِرْتُ بِهَا   وَلَيْسَ مِنْهَا شِفَاءُ الدَّاءِ مَبْذُوْلُ

Perempuan itu adalah penawar penyakitku andai aku mendapatkannya.

Tidak ada selainnya penawar obat yang dapat diberikan.[320]

Dalam ayat ini dibahas dalil kewajiban cinta kepada Allah dan Rasul-

---

[317] Bait syair ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/22), dan dia tidak menisbatkannya kepada seorang pun.

[318] Lih. *I'rab Al Qur`an,* karya An-Nuhas (2/208).

[319] Bait syair ini milik Ajiz As-Saluli. Bait syair ini merupakan bait syair yang disebutkan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/36). Lih. *Syarh Asy-Syawahid,* karya Asy-Syantamari (1/36).

[320] Bait syair ini milik Hisyam, saudara Dzurrummah.

Nya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini di antara umat. Allah dan Rasul-Nya juga wajib didahulukan atas setiap orang yang dicintai. Makna cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya telah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan.

Firman Allah SWT, وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ *"Dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah."*

Bentuk katanya adalah bentuk perintah dan maknanya adalah ancaman. Dia berkata, "Tunggulah kalian."

Firman Allah SWT, حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ *"Sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya,"* maksudnya adalah dengan peperangan dan penaklukan Makkah.[321] Demikian yang diriwayatkan dari Mujahid.

Menurut Al Hasan, maksudnya adalah dengan siksaan di dunia atau di akhirat.[322]

Dalam firman Allah SWT, وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ terdapat dalil keutamaan jihad atas kesenangan jiwa dan hal-hal yang berhubungan dengan ketenangan jiwa dengan sebab keluarga dan harta. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang keutamaan jihad pada akhir surah ini. Sementara itu, hukum-hukum hijrah telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa` dengan lengkap.

Dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ ثَلاَثَ مَقَاعِدَ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ: لِمَ تَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ؟ فَخَالَفَهُ وَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ فِي طَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَهُ: أَتَذَرُ مَالَكَ وَأَهْلَكَ؟ فَخَالَفَهُ وَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ فِي طَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ: تُجَاهِدُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ؟ فَخَالَفَهُ وَجَاهَدَ، فَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

---

[321] Atsar dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/70).
[322] Lih. *Tafsir Hasan Al Bashari* (1/410).

"Sesungguhnya syetan duduk untuk (menghalangi) anak Adam di tiga tempat duduk. Dia duduk (menghalangi) di jalan Islam, lalu dia berkata, 'Kenapa kamu tinggalkan agamamu dan agama bapak-bapakmu', namun dia tidak menurutinya dan tetap masuk Islam. Dia juga duduk (menghalangi) di jalan hijrah, lalu dia berkata kepada anak Adam itu, 'Apakah kamu akan meninggalkan harta dan keluargamu', namun dia tidak menurutinya dan tetap berhijrah. Kemudian dia duduk di jalan jihad, lalu berkata kepada anak Adam itu, 'Kamu berjihad, lalu kamu terbunuh, lalu istrimu dinikahi orang dan hartamu dibagi-bagikan', namun dia tidak menurutinya dan tetap berjihad. —Jika anak Adam itu seperti ini— maka layaklah atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga."[323]

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits Sabrah bin Abu Fakih RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya syetan...*'."[324]

Al Bukhari berkata, "Ibnu Fakih." Dia tidak menyebutkan perbedaan pendapat tentangnya.

Ibnu Abu Adi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Fakih dan Ibnu Abu Fakih."

Firman Allah:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ

[323] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jihad, bab: Ganjaran yang Diperolah oleh Orang yang Masuk Islam, Berhijrah, dan Berjihad (6/21-22) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/483).

[324] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jihad, bab: Ganjaran yang Didapatkan oleh Orang yang Masuk Islam, Berhijrah, dan Berjihad (6/21-22).

ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. At-Taubah [9]: 25-27)**

Dalam ayat ini dibahas delapan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ *"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak."*

Ketika orang-orang Hawazin mendengar berita penaklukan Makkah, Malik bin Auf An-Nashri, dari bani Nashr bin Malik, segera mengumpulkan

mereka. Ketika itu kepemimpinan seluruh pasukan diserahkan kepadanya. Seluruh harta, binatang ternak, kaum perempuan, dan anak-anak mereka digiring bersama orang-orang kafir.

Dia yakin itu dapat melindungi jiwa mereka, dan kekuatan mereka akan bertambah jika terjadi peperangan. menurut Al Hasan dan Mujahid, jumlah mereka saat itu delapan ribu.

Ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah empat ribu dari Hawazin dan Tsaqif. Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf, sedangkan Tsaqif dipimpin oleh Kinanah bin Abd. Mereka semua tinggal di Authas.

Sementara itu, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Abu Hadrad As-Aslami sebagai mata-mata. Setelah itu dia kembali dan memberitahukan apa yang disaksikannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian menegaskan untuk menyerang mereka, maka beliau meminjam sejumlah baju perang kepada Shafwan bin Umayyah bin Khalaf Al Jumahi. Ada yang mengatakan jumlahnya seratus buah. Ada juga yang mengatakan jumlahnya empat ratus baju perang. Beliau juga meminjam uang kepada Rabi'ah Al Makhzumi sekitar tiga puluh ribu atau empat puluh ribu. Semua pinjaman itu beliau kembalikan segera setelah beliau pulang. Beliau kemudian bersabda kepada Rabi'ah,

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ.

"Semoga Allah memberkatimu pada keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan pinjaman adalah pelunasan dan pujian."[325]

Rasulullah SAW kemudian berangkat bersama dua belas ribu kaum muslim. Sepuluh ribu di antara mereka adalah orang-orang yang bersama beliau dari Madinah, dan dua ribu sisanya adalah orang-orang yang masuk Islam saat penaklukan Makkah, dari orang-orang yang dibebaskan sampai

---

[325] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang sedekah, bab: Menunaikan Kewajiban dengan Baik (2/809).

orang-orang yang bergabung dengan beliau dari orang-orang Arab, seperti bani Salim, bani Kilab, Abs, dan Dzubyan.

Sebelumnya beliau telah menugaskan Attab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah.

Dalam perjalanan ini, orang-orang Arab yang jahil melihat sebuah pohon hijau —pada masa jahiliyah dikenal dengan nama *Dzatu Anwath*, yang pada hari tertentu dalam satu tahun, orang-orang kafir mengunjungi pohon ini dan mengagungkannya—, maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami *Dzatu Anwath* ini bagian sebagaimana halnya mereka memiliki *Dzatu Anwath*." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, *"Allahu akbar, kalian telah berkata, 'Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, seperti apa yang telah dikatakan oleh kaum Musa, "Jadikan untuk kami tuhan sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan". Musa pun berkata, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Sungguh kalian melakukan perbuatan orang-orang sebelum kalian tanpa beda sedikit pun, sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak maka kalian pun juga memasukinya?"*

Selanjutnya beliau bergerak hingga tiba di lembah Hunain, yang termasuk di antara lembah-lembah Tihamah. Ternyata Hawazin telah bersembunyi di dua sisi lembah itu. Setelah itu mereka langsung menyerang kaum muslim secara serempak, hingga kaum muslim menjadi kocar-kacir dan tidak tahu-menahu lagi dengan sesamanya. Namun Rasulullah SAW tetap tegar. Saat itu sahabat yang tetap tegar bersama beliau adalah Abu Bakar, Umar, dan sejumlah ahli bait: Ali, Abbas, Abu Sufyan bin Al Harits bin Abdul Muththalib, dan putranya yang bernama Ja'far, Usamah bin Zaid, Aiman bin Ubaid —yakni Aiman bin Ummu Aiman yang tewas di Hunain pada hari itu—, Rabi'ah bin Al Harits, dan Fadhl bin Abbas. Ada yang mengatakan, Qutsam bin Abbas sebagai ganti Ja'far bin Abu Sufyan. Sepuluh orang inilah yang ketika itu tetap tegar bersama Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, Abbas berkata dalam bait syairnya,

نَصَرْنَا رَسُوْلَ اللهِ فِي الْحَرْبِ تِسْعَةً   وَقَدْ فَرَّ مَنْ قَدْ فَرَّ عَنْهُ وَأَقْشَعُوْا

وَعَاشِرُنَا لاَقَى الْحِمَامَ بِنَفْسِهِ   بِمَا مَسَّهُ فِي اللهِ لاَ يَتَوَجَّعُ

Kami tolong Rasulullah ketika perang dalam jumlah sembilan orang.

Sementara orang-orang telah lari meninggalkan beliau dan lenyap.

Orang kesepuluh dari kami menemui kematian

Namun dia tidak merintih kesakitan lantaran apa yang menimpanya di jalan Allah.

Ummu Sulaim juga tetap tegar bersama orang-orang yang tetap tegar, sambil berlindung dan memegang unta milik Abu Thalhah, sementara tangannya yang lain memegang belati. Rasulullah SAW ketika itu tidak mau menyerah, begitu juga orang-orang yang bersama beliau. Pada saat yang kritis itu, Rasulullah SAW berada di atas *bighal* (hewan tunggangan hasil kawin silang kuda dengan keledai) berwarna kelabu milik beliau yang bernama Duldul.

Muslim meriwayatkan dari Anas RA, bahwa Abbas RA berkata, "Aku memegang tali kekang *bighal* Rasulullah SAW. Aku menahannya agar *bighal* itu tidak lari. Sedangkan Abu Sufyan memegang injakan kaki Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, *'Hai Abbas, panggil orang-orang Samarah'*.[326] —Abbas RA adalah orang yang memiliki suara paling nyaring. Diriwayatkan bahwa suatu hari dia pernah menyeru penduduk Makkah, 'Pagi!' Setiap perempuan yang mengandung, yang mendengar suaranya, langsung melahirkan—. Aku kemudian berseru dengan sekeras-kerasnya, 'Di mana orang-orang Samarah?' Demi Allah, seakan-akan perhatian mereka ketika mendengar seruanku itu seperti perhatian sapi betina terhadap panggilan anak-

---

[326] Maksudnya adalah orang-orang pohon Samarah. Disebut dengan orang-orang pohon Samarah karena itu adalah pohon yang di dekatnya terjadi bai'at Ridhwan pada tahun terjadinya perdamaian Hudaibiyah. Lih. *An-Nihayah* (2/399).

anaknya. Mereka menjawab, '*Labbaik, labbaik*'. (Kami penuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu). Mereka pun berperang dengan orang-orang kafir'."[327]

Dalam hadits ini juga disebutkan bahwa Abbas RA berkata, "Rasulullah SAW lalu mengambil beberapa batu kerikil, lalu beliau lemparkan ke wajah orang-orang kafir. Mereka pun hancur, demi Tuhan Muhammad."

Abbas RA berkata lagi, "Lalu aku pergi melihat, ternyata peperangan berakhir seperti yang kulihat. Demi Allah, tidaklah peperangan itu berlangsung kecuali hanya selama beliau melempar mereka dengan beberapa batu kerikil. Aku melihat kekuatan mereka menjadi lemah dan mereka pun kalah."

Abu Umar berkata: Kami meriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, dari sebagian orang musyrik yang masuk Islam, yang menyaksikan langsung perang Hunain, bahwa dia berkata —setelah ditanya tentang perang Hunain—, "Kami bertemu dengan kaum muslim. Dalam waktu singkat, kami berhasil mendesak dan menekan mereka sampai kami bertemu dengan seorang laki-laki yang menunggang seekor *bighal* berwarna putih. Ketika melihat kami, dia langsung menggertak kami. Kemudian dia mengambil segenggam batu kerikil dan tanah, lalu melemparkannya sambil berucap, '*Hinalah wajah-wajah*'. Tidak ada satu mata pun kecuali kemasukan batu atau tanah tersebut. Kami pun tidak dapat menguasai diri kami untuk tidak melarikan diri'."

Sa'id bin Jubair berkata, "Seorang laki-laki musyrik menceritakan kepada kami tentang perang Hunain, dia berkata, 'Ketika kami bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW, dalam waktu sekadar memerah susu kambing, kami sudah berhasil mendekati penunggang *bighal* berwarna kelabu —yakni Rasulullah SAW—. Tiba-tiba kami dihadang oleh sejumlah laki-laki berwajah putih dan bagus. Mereka berkata kepada kami, 'Hinalah wajah-wajah.

---

[327] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Perang Hunain (3/1398).

Kembalilah kalian'. Kami pun kembali."[328]

Maksud dari "sejumlah laki-laki berwajah putih dan bagus" adalah para malaikat.

Menurut saya (Al Qurthubi), tidak ada perbedaan antara kedua riwayat ini, sebab bisa jadi perkataan "*Hinalah wajah-wajah*" adalah perkataan Rasulullah SAW dan juga perkataan para malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat ikut berperang pada perang Hunain, namun hanya Allah yang lebih tahu.

Pada perang Hunain ini, Ali RA berhasil membunuh empat puluh orang dengan tangannya sendiri, dan Rasulullah SAW berhasil menawan empat ribu orang. Ada yang mengatakan enam ribu orang dan dua belas ribu unta, belum termasuk harta *ghanimah* yang tidak diketahui jumlahnya.

Kedua: Mengomentari perang ini, para ulama berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.

'Barangsiapa telah membunuh musuhnya dan memiliki buktinya, maka dia boleh mengambil harta milik musuhnya tersebut'."

Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Anfaal.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dikarenakan adanya poin ini dan poin-poin lainnya, maka para pembuat hukum memasukkan ayat ini dalam hukum-hukum."

Menurut saya (Al Qurthubi), ayat ini juga merupakan dalil yang menjelaskan bahwa boleh meminjam senjata dan mempergunakan apa yang dipinjamkan apabila diketahui bahwa barang yang dipinjamkan setara. Selain itu, imam

---

[328] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/37) dari Abdurrahman (*maula* Ummu Bartsam).

boleh meminjam sejumlah uang jika memang dibutuhkan dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Hadits Shafwan merupakan dasar bab ini.

Dalam perang ini, Rasulullah SAW sempat bersabda,

أَلاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

"Wanita hamil tidak boleh digauli sampai dia melahirkan, dan juga wanita yang berhalangan sampai dia haid satu kali haid."[329]

Ini menunjukkan bahwa status tawanan memutuskan *ishmah* (terpeliharanya diri, darah, dan harta). Hal ini juga telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa` secara lengkap.

Dalam hadits Malik disebutkan bahwa Shafwan pergi bersama Rasulullah SAW, padahal saat itu dia masih kafir. Dia ikut dalam perang Hunain dan Tha'if, sedangkan istrinya seorang muslimah.[330]

Malik berkata, "Itu bukan atas perintah Rasulullah SAW dan aku tidak berpendapat beliau meminta bantuan dengan orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik kecuali mereka adalah pelayan."

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, dan Al Auza'i, berkata, "Hal itu tidak apa-apa bila hukum Islam adalah hukum mayoritas. Meminta bantuan dengan mereka dimakruhkan hanya apabila hukum orang musyrik yang lebih kuat. Sebelumnya telah dijelaskan tentang pemberian saham untuk mereka dalam surah Al Anfaal."

---

[329] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah, bab: Menggauli Wanita yang Menjadi Tawanan (2/248, no. 2157), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Makruh Menggauli Tawanan Perempuan yang Sedang Hamil (4/133), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang talak, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/62).

[330] HR. Malik dalam pembahasan tentang nikah, bab: Status Nikah Laki-Laki Musyrik apabila Istrinya telah Masuk Islam (2/543-544).

Ketiga: Firman Allah SWT, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ.

Hunain adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara Makkah dan Tha'if. Kata ini termasuk kata *munsharif* (dapat berharakat *tanwin*), karena ia *isim mudzakkar*. Memang seperti inilah bahasa Al Qur`an. Di antara orang Arab ada yang tidak menjadikannya sebagai kata *munsharif*, dan menjadikannya sebagai nama sebuah tempat.[331] Dia mengucapkan sebuah bait syair,

نَصَرُوْا نَبِيَّهُمْ وَشَدُّوْا أَزْرَهُ   بِحُنَيْنِ يَوْمَ تَوَاكُلِ الأَبْطَالِ

Mereka menolong nabi mereka dan menguatkan tekad mereka untuk itu di Hunain

pada hari para patriot saling berhadapan.[332]

Lafazh وَيَوْمَ adalah *zharf* yang dibaca *nashab*. Maknanya adalah, dan Dia menolong kalian pada perang Hunain.

Al Farra berkata,[333] "مَوَاطِنَ tidak *munsharif*, sebab tidak ada padanan baginya dalam bentuk *mufrad* (tunggal) dan jamak. Akan tetapi, terkadang penyair terpaksa, maka dia menjamakkannya. Memang ada beberapa hal yang tidak boleh dalam ucapan, namun boleh dalam syair."

An-Nuhas berkata,[334] "Aku melihat Abu Ishak terheran-heran karena ini. Dia berkata, 'Dia (Al Farra) mengambil perkataan Khalil, namun keliru dalam pengucapannya, sebab Khalil berkata, 'مَوَاطِنَ tidak *munsharif*, karena ia jamak, yang tidak ada padanannya dalam bentuk tunggal, serta tidak dijamakkan dengan *jamak taksir*. Namun dijamakkan dengan penambahan

---

[331] Lih. *Ash-Shihah* (5/2105).

[332] Bait syair milik Hassan bin Tsabit RA ini termaktub dalam *Lisan Al Arab*, entri: *hanana*, namun dia menyebutkannya tanpa menisbatkannya kepada siapa pun. Disebutkan pula oleh Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* (5/2105) dan Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/429).

[333] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/428).

[334] Lih. *I'rab Al Qur`an,* karya An-Nuhas (2/209).

huruf *alif* dan *ta`*, bisa saja'."

Keempat: Firman Allah SWT, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ *"Yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu."*

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, mereka berjumlah dua belas ribu orang.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berjumlah 11.500 orang.

Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka berjumlah enam belas ribu orang.

Lalu sebagian mereka berkata, "Kita tidak akan terkalahkan hari ini oleh musuh yang berjumlah sedikit."

Ketika itu mereka sangat yakin dengan ungkapan ini, maka seperti yang kami sebutkan, pada mulanya kekalahan berada di pihak kaum muslim, sampai akhirnya mereka bangkit. Jadi, pertolongan dan kemenangan menjadi milik kaum muslim, berkat pemimpin para rasul, Muhammad SAW.

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan pertolongan Allah, bukan dengan jumlah yang banyak. Dia juga berfirman, وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ *"Jika Allah membiarkanmu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu?"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 160)

Kelima: Firman Allah SWT, وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. *"Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu,"* karena ketakutan. Seperti ungkapan bait syair berikut ini,

كَأَنَّ بِلَادَ اللهِ وَهِيَ عَرِيْضَةٌ عَلَى الْخَائِفِ الْمَطْلُوْبِ كِفَّةُ حَابِلِ

Seakan-akan negeri Allah yang luas ini

atas orang yang takut dan dikejar-kejar, seperti luasnya tali jebakan.[335]

Kata الرُّحْب —dengan huruf *ra`* berharakat *dhammah*—artinya luas. Contohnya adalah, فُلاَنٌ رُحْبُ الصَّدْرِ (si fulan itu memiliki dada yang luas).

Sementara itu, الرَّحْب —dengan huruf *ra`* berharakat *fathah*— artinya (yang luas). Contohnya adalah, بَلَدٌ رَحْبٌ (negeri yang luas) dan أَرْضٌ رَحْبَةٌ (tanah yang luas), yang berasal dari رَحُبَتْ-تَرْحُبُ-رُحْبًا-رَحَابَةً.[336]

Ada yang mengatakan bahwa huruf *ba`* pada بِمَا bermakna bersama.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf *ba`* bermakna di atas.

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya, dengan. Artinya, kata مَا pada lafazh بِمَا adalah *mashdariyyah*.

Keenam: Firman Allah SWT, ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ***"Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai."***

Muslim meriwayatkan dari Abu Ishak, dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Al Barra RA, lalu berkata, 'Apakah kalian adalah orang-orang yang lari ke belakang dengan bercerai-berai pada perang Hunain, hai Abu Umarah?' Al Barra RA menjawab, 'Aku bersaksi atas nama Nabi Allah SAW, dia (Al Barra) tidak lari ke belakang, akan tetapi pergi bersama orang-orang yang berlari dan tidak memiliki senjata ke kampung ini karena —serangan— Hawazin. Hawazin sendiri adalah orang-orang yang ahli memanah. Ketika itu Hawazin menghujani mereka dengan anak panah yang nampak seperti gerombolan belalang, hingga mereka bercerai-berai. Sejumlah orang kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW, sementara Abu sufyan menuntun *bighal* beliau. Beliau lalu turun dan berdoa serta memohon

---

[335] Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab*, entri: *habala*, tanpa penisbatan kepada siapa pun.

[336] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *rahaba* (hal. 1605).

pertolongan. Beliau kemudian bersabda,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ.

'Aku adalah seorang nabi yang tidak pernah berbohong. Aku adalah putra Abdul Muththalib. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu'.

Sesungguhnya kami, demi Allah, apabila sudah terdesak maka kami berlindung kepada beliau. Sesungguhnya orang yang paling berani dari kami adalah orang yang dijadikan sebagai tempat berlindung, yakni Nabi Muhammad SAW'."[337]

Ketujuh: Firman Allah, ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman,"* maksudnya adalah, Allah SWT menurunkan kepada mereka apa yang dapat menenangkan mereka dan menghilangkan ketakutan mereka, hingga mereka berani berperang melawan orang-orang musyrik, setelah mereka lari.

Firman Allah SWT, وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا *"Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya,"* maksudnya adalah para malaikat, guna memperkuat orang-orang beriman (dengan bisikan dan peneguhan hati yang mereka bisikkan ke dalam hati mereka) dan melemahkan orang-orang kafir (dengan membuat mereka menjadi takut), walaupun mereka tidak terlihat dan tidak ikut terjun dalam kancah pertempuran, sebab para malaikat memang tidak pernah berperang kecuali dalam perang Badar.

Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bani Nashr yang berkata kepada orang-orang beriman, setelah perang selesai, "Di mana kuda belang-

---

[337] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad dan peperangan, bab: Perang Hunain (3/1401).

belang dan orang-orang yang memakai pakaian putih? Tidaklah kami di antara mereka kecuali seperti sebuah tahi lalat, dan tidaklah kami terbunuh kecuali dengan tangan-tangan mereka." Hal ini kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, *"Itu adalah para malaikat."*

Firman Allah SWT, وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا *"Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir,"* maksudnya adalah dengan pedang-pedang kalian.

Firman Allah SWT, وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ *"Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya,"* maksudnya adalah orang yang kalah, lalu Allah memberinya petunjuk kepada Islam, seperti Malik bin Auf An-Nashri, pemimpin perang Hunain, dan orang-orang yang masuk Islam dari kaumnya.

Kedelapan: Ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan harta *ghanimah* perang Hunain di Ji'ranah,[338] duta dari kaum muslim Hawazin datang. Mereka mengharapkan simpati dan perlakuan baik. Mereka juga berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling baik dan paling berbakti. Engkau telah mengambil anak-anak, kaum perempuan, dan harta kami." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Sesungguhnya aku telah memperlambat (pembagian) karena kalian, tetapi sekarang pembagian telah dilaksanakan, dan di sisiku ada orang-orang yang kalian sendiri dapat melihat mereka. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang paling jujur, maka pilihlah, keluarga kalian atau harta kalian!"* Mereka menjawab, "Kami tidak akan berpaling dari keluarga

---

[338] Ji'ranah adalah nama daerah berair yang terletak di antara Makkah dan Tha'if, namun lebih dekat ke Makkah. Rasulullah SAW singgah di sana untuk membagi-bagikan harta orang-orang Hawazin, sekembalinya beliau dari perang Hunain. Dari sini Rasulullah SAW berihram. Di tempat yang terdapat masjid ini juga terdapat beberapa sumur yang letaknya saling berdekatan. Lih. *Mu'jam Yaqut* (2/165).

sedikit pun."

Setelah itu beliau berkhutbah, *"Mereka datang kepada kita dan kita telah meminta mereka untuk memilih. Mereka lalu menyatakan tidak akan berpaling dari keluarga. Mereka setuju dengan dikembalikannya keluarga. Namun pemutusan masalah ini bukan menjadi hakku dan bukan menjadi hak bani Abdul Muththalib serta bani Hasyim. Pemutusan masalah ini adalah hak mereka."*

Kaum Muhajirin dan kaum Anshar pun berkata, "Apa yang menjadi hak kami, sesungguhnya adalah hak Rasulullah SAW." Sementara Aqra bin Habis, Uyainah bin Hishn bersama kaum mereka, tidak bersedia menyerahkan kembali apa yang sudah menjadi bagian mereka. Begitu juga Abbas bin Mirdas As-Sulami. Dia ingin kaumnya mendukungnya, seperti dukungan yang diberikan kaum Aqra dan Uyainah kepada mereka berdua. Namun bani Salim enggan mendukungnya dan berkata, "Justru apa yang menjadi hak kami, sesungguhnya adalah hak Rasulullah SAW."

Rasulullah SAW pun bersabda,

مَنْ ضَنَّ مِنْكُمْ بِمَا فِي يَدَيْهِ فَإِنَّا نُعَوِّضُهُ مِنْهُ.

"Barangsiapa di antara kalian kikir dengan apa yang ada di tangannya, maka sesungguhnya kami akan menggantikannya."

Setelah itu Rasulullah SAW mengembalikan kaum perempuan dan anak-anak kepada kaum muslim Hawazin, lantas mengganti bagian orang yang tidak senang dengan bagian beliau sendiri, dengan jumlah yang orang itu senang menerimanya.

Qatadah berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa perempuan yang pernah menyusui Rasulullah SAW dari bani Sa'ad menemui beliau pada peristiwa Hunain untuk meminta beberapa tawanan perang Hunain kepada beliau. Namun Rasulullah SAW bersabda,

إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ مَا يُصِيبُنِي مِنْهُمْ وَلَكِنْ ائْتِينِي غَدًا فَاسْأَلِنِيهِ وَالنَّاسُ عِنْدِي، فَإِذَا أَعْطَيْتُكِ حِصَّتِي أَعْطَاكِ النَّاسُ.

'Sesungguhnya aku tidak memiliki kecuali apa menjadi bagianku. Akan tetapi, temuilah aku besok, lalu mintalah kepadaku saat orang-orang ada bersamaku. Apabila aku memberikan bagianku kepadamu maka orang-orang pun akan memberimu'.

Keesokan harinya, perempuan itu datang. Rasulullah SAW langsung membentangkan baju beliau dan menyuruhnya untuk duduk di atas baju tersebut. Perempuan itu lalu meminta kepada beliau, dan beliau pun memberikan bagian beliau. Ketika hal ini dilihat oleh orang-orang, mereka juga memberikan bagian mereka kepadanya.

Menurut Sa'id bin Al Musayyib, jumlah tawanan Hawazin adalah enam ribu orang. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlahnya adalah empat ribu orang.

Abu Umar berkata, "Di antara mereka adalah Syaima`, saudari sesusu Rasulullah SAW. Dia adalah putri Al Harits bin Abdul Uzza, dari bani Sa'ad bin Bakar dan putri Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah SAW kemudian memuliakannya, memberinya, dan berbuat baik kepadanya. Dia pun kembali dengan hati bahagia ke negerinya dengan agama dan apa yang Allah berikan kepadanya."

Ibnu Abbas RA berkata, "Para hari Authas, Rasulullah SAW melihat seorang perempuan sedang berlari sambil berteriak tidak henti-hentinya, maka beliau bertanya tentangnya. Lalu ada yang menjawab, 'Dia telah kehilangan seorang anaknya'. Beliau lalu melihatnya lagi, dan ternyata anaknya telah dia temukan. Dia terus menciumi dan memeluk anaknya. Beliau kemudian memanggil perempuan tersebut dan berkata kepada para sahabat beliau, *'Apakah perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api?'*

Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya, *'Kenapa?'* Mereka menjawab, 'Karena kasih sayangnya'. Beliau lalu bersabda,

اللهُ أَرْحَمُ بِكُمْ مِنْهَا.

'Allah lebih sayang kepada kalian daripada kasih sayang yang ditunjukkan oleh perempuan tersebut (kepada anaknya)'."[339]

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. At-Taubah [9]: 28)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis,"* merupakan kalimat *mubtada`* dan *khabar*. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud penyifatan orang musyrik dengan najis.

[339] HR. Muslim dalam pembahasan tentang tobat, bab: Luasnya Rahmat Allah SWT, dan Rahmat Allah Mendahului Murka-Nya (4/2109).

Qatadah, Ma'mar bin Rasyid, dan lainnya, berkata, "Itu karena orang-orang musyrik itu junub."[340] Mandinya mereka bukanlah mandi (junub) yang sah.

Ibnu Abbas RA dan lainnya berkata, "Justru kemusyrikannya itulah yang dimaksud dengan najis."

Hasan Al Bashri berkata, "Barangsiapa berjabat tangan dengan orang musyrik, maka dia sebaiknya berwudhu."[341]

Seluruh madzhab menyatakan bahwa wajib mandi atas orang kafir, apabila dia masuk Islam.

Akan tetapi, Ibnu Abdul Hakam menyatakan bahwa dia tidak wajib mandi, sebab Islam menghancurkan (menghapus) kesalahan yang telah lalu.

Abu Tsaur dan Ahmad juga mewajibkan mandi atas orang kafir yang masuk Islam. Namun Asy-Syafi'i tidak berpendapat demikian, dia hanya berkata, "Aku lebih suka dia mandi." Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Al Qasim.

Malik berpendapat bahwa dia tidak perlu mandi. Demikian yang diriwayatkan dari Malik oleh Ibnu Wahb dan Ibnu Abu Uwais.

Namun hadits Tsumamah dan Qais bin Ashim membantah pendapat-pendapat ini.

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Hatim Al Busthi dalam *Shahih Musnad*-nya. Dia meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melewati Tsumamah, dan ketika itu juga Tsumamah masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyuruhnya masuk ke kebun Abu Thalhah dan memerintahkannya untuk mandi. Tsumamah kemudian mandi, lalu shalat dua rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, *"Sungguh telah bagus*

---

[340] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/74-75), Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/451), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/27).

[341] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/74-75), Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/451), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/27).

keislaman sahabat kalian ini."

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menerima keislamannya, Tsumamah pergi ke sebuah kebun kurma yang letaknya berdekatan dengan masjid, lalu dia mandi di sana. Beliau juga memerintahkan agar Qais bin Ashim mandi dengan menggunakan air dan sidr (jenis wangi-wangian).[342]

Jika keislaman orang kafir itu sebelum pernah bermimpi junub, maka mandinya adalah sunah. Namun jika dia berislam setelah usia baligh, maka dia harus berniat mandi junub. Inilah pendapat para ulama kami dan kesimpulan madzhab ini.

Ibnu Al Qasim membolehkan orang kafir mandi sebelum menampakkan kesaksiannya (keislamannya) dengan lisan, apabila dia telah meyakini Islam dengan hatinya. Ini pendapat yang lemah dan menyalahi atsar, sebab orang tidak dikatakan sebagai orang muslim dengan niat yang tidak diucapkan dengan lisan, karena iman adalah pengucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pembersihan dengan amal. Inilah pendapat ahli Sunnah tentang keimanan,

Allah SWT berfirman, إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ *"Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya."* (Qs. Faathir [35]: 10)

Kedua: Firman Allah SWT, فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ *"Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram."*

Lafazh فَلَا يَقْرَبُوا۟ adalah kalimat *nahi* (larangan), maka huruf *nun* dihilangkan, sedangkan lafazh ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ adalah lafazh yang digunakan untuk seluruh tanah haram. Ini adalah madzhab Atha. Dengan demikian, orang

---

342 HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Mengikat Tawanan dan Menahannya, serta Boleh Memberi Suatu Kebaikan Kepadanya (3/1386).

musyrik diharamkan masuk tanah haram secara keseluruhan. Apabila ada utusan dari mereka yang datang, maka imam harus keluar ke tanah halal untuk mendengarkan apa yang akan disampaikannya. Seandainya orang musyrik masuk tanah haram secara sembunyi-sembunyi dan meninggal dunia di tanah haram, maka kuburannya harus dibongkar dan tulang-belulangnya harus dikeluarkan. Mereka sama sekali tidak boleh tinggal atau berada di tanah haram.

Sedangkan di jazirah Arab, yakni Makkah, Madinah, Yamamah, Yaman, dan desa-desanya, menurut Malik, semua orang yang non-Islam harus dikeluarkan dari tempat-tempat ini, namun mereka tidak boleh dihalangi untuk melewati tempat-tempat ini bila mereka sedang dalam perjalanan.

Seperti ini juga yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Akan tetapi dia mengecualikan Yaman. Dia memberikan tempo untuk mereka selama tiga hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar RA ketika dia mengusir mereka. Mereka tidak boleh dikuburkan di tempat-tempat tersebut dan harus ditempatkan di tanah halal.

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang masuknya orang-orang kafir ke dalam masjid dan Masjidil Haram. Ada lima pendapat dalam masalah ini.

Ahli Madinah berkata, "Ayat ini umum, mencakup seluruh orang musyrik dan seluruh masjid. Seperti inilah yang termaktub dalam surah Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabatnya, dan dia juga mencantumkan ayat ini dalam suratnya tersebut."

Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah SWT, فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya."* (Qs. An-Nuur [24]: 36)

Masuknya orang-orang kafir ke dalam masjid bertentangan dengan

pemuliaannya.

Dalam *Shahih Muslim* dan lainnya diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ.

"Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak ada air kencing dan kotoran sedikit pun."[343]

Sementara orang kafir tidak bebas dari najis-najis itu.

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ لِجُنُبٍ.

"Aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid dan untuk orang yang junub."

Sementara itu orang kafir adalah orang yang junub.

Selain dalil-dalil tersebut, dalil yang menguatkan pendapat ini adalah firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis."*

Allah SWT menyebut mereka dengan najis yang tidak terlepas dari jenis najis *aini* (berbenda) dan najis *hukmi* (secara hukum). Najis dalam bentuk apa pun itu, jika berada pada seseorang, maka ia dilarang masuk ke dalam masjid. Sebabnya adalah najis yang melekat pada diri orang kafir dan kesucian yang dimiliki masjid.

Kata ini digunakan untuk beragam bentuk kata seperti, رَجُلٌ نَجَسٌ, امْرَأَةٌ نَجَسٌ, رَجُلاَنِ نَجَسٌ , امْرَأَتَانِ نَجَسٌ, رِجَالٌ نَجَسٌ dan نِسَاءٌ نَجَسٌ. Artinya, tidak ada bentuk *tatsniyah* (dual) dan jamak, sebab ia bentuk *mashdar*.

---

[343] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Wajib Membasuh Air Kencing dan Najis-Najis lainnya bila Ada di Dalam Masjid dan Tanah dapat Disucikan dengan Air, Tanpa Harus Menggalinya (1/236-237) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/191).

Sedangkan نِجْس —yakni dengan huruf *nun* berharakat *kasrah* dan huruf *jim* berharakat *jazam* (sukun)— hanya digunakan apabila رِجْس diungkapkan secara bersamaan. Jika tidak, maka dikatakan نَجِسٌ —yakni dengan huruf *nun* berharakat *fathah* dan huruf *jim* berharakat *kasrah*— dan *najus* —yakni dengan huruf *nun* berharakat *fathah* dan huruf *jim* berharakat *dhammah*—.

Asy-Syafi'i berkata, "Ayat ini umum, mencakup seluruh orang musyrik, namun khusus pada Masjidil Haram. Mereka tidak boleh dilarang masuk ke masjid-masjid selainnya. Oleh karena itu, orang Yahudi dan Nasrani boleh masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram."

Ibnu Al Arabi berkata,[344] "Ini merupakan kejumudan dari Asy-Syafi'i, sebab firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ merupakan pemberitahuan tentang alasan larangan, yakni syirik dan najis."

Jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengikat Tsumamah di dalam masjid, padahal saat itu dia masih musyrik, maka hal tersebut telah ditanggapi oleh para ulama dengan sebuah riwayat —jika memang riwayat ini *shahih*— dengan beberapa jawaban berikut ini:

1. Kejadian itu terjadi sebelum turunnya ayat ini.
2. Ketika itu Rasulullah SAW telah mengetahui keislamannya, maka beliau mengikatnya.

---

[344] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/913). Lengkapnya adalah, "Ini merupakan suatu kejumudan darinya yang menggugurkan makna lahir ayat ini, sebab Allah SWT tidak berfirman, *laa yaqrab haa'ulaa al masjidal haraam* (janganlah mereka mendekati Masjidil Haram), maka hukum pun terbatas pada orang-orang musyrik. Seandainya Dia berfirman, *laa yaqrab al musyrikuun wal anjaas al masjidal haraam*, maka ini menjadi pemberitahuan tentang alasan larangan, yakni syirik atau najis, atau kedua-duanya. Akan tetapi dia menguatkan keadaan dengan menjelaskan *'illah* (alasan larangan) dan menyibaknya. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram."* Maksudnya adalah, pasti karena najisnya mereka. Jadi, alasan ini berlaku juga untuk seluruh tempat yang dihormati yang bernama masjid (tempat sujud atau tempat shalat)."

3. Kejadian itu hanya terjadi pada orang tertentu, maka tidak dapat menolak dalil-dalil yang telah kami sebutkan, karena kejadian itu mengaitkan hukum kaidah *kulli* (yang bersifat menyeluruh).

Bisa juga dikatakan bahwa Rasulullah mengikat Tsumamah di dalam masjid agar dia dapat melihat bagusnya shalat kaum muslim, persatuan mereka dalam shalat, dan bagusnya adab duduk mereka di dalam masjid. Dia pun terkesan dengan semua itu, dan akhirnya dia masuk Islam.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh dilarang masuk Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya. Tidak boleh dilarang masuk Masjidil Haram kecuali orang-orang musyrik dan para penyembah berhala."

Namun pendapat ini dibantah oleh ayat dan lainnya yang telah kami sebutkan tadi.

Al Kiya Ath-Thabari berkata,[345] "Menurut Abu Hanifah, dzimmi boleh masuk ke masjid manapun, walaupun tanpa ada keperluan. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, harus diketahui apa keperluannya. Namun walaupun ada keperluan, tetap tidak boleh masuk ke Masjidil Haram."

Atha bin Rabah berkata, "Tanah haram seluruhnya adalah kiblat dan masjid, maka mereka tidak boleh masuk tanah haram, berdasarkan firman Allah SWT, سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *'Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram'.* (Qs. Al Israa' [17]: 1)

Padahal beliau dijalankan dari rumah Ummu Hani'."

Qatadah berkata, "Orang musyrik tidak boleh mendekati Masjidil Haram, kecuali tujuannya adalah membayar *jizyah*, atau ia merupakan budak kafir milik seorang muslim."[346]

---

[345] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/185-186).

[346] Atsar dari Qatadah ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/76) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/453).

Isma'il bin Ishak meriwayatkan, Yahya bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Al Asy'ats, dari Al Hasan, dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

لاَ يَقْرُبُ الْمَسْجِدَ مُشْرِكٌ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَيَدْخُلُهُ لِحَاجَةٍ.

"Orang musyrik tidak boleh mendekati masjid, kecuali dia seorang budak laki-laki atau perempuan, maka dia boleh memasukinya karena suatu keperluan'."

Seperti inilah pendapat Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Keumuman melarang orang musyrik mendekati Masjidil Haram, namun dikhususkan (dikecualikan) pada budak laki-laki dan perempuan."

Keempat: Firman Allah SWT, بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا *"Sesudah tahun ini."*

Ada dua pendapat tentang tahun yang dimaksud, yaitu:

1. Tahun kesembilan, saat Abu Bakar RA melaksanakan ibadah haji.
2. Tahun kesepuluh. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah.

Menurut Ibnu Al Arabi,[347] pendapat kedua inilah yang benar dan sesuai dengan lafazh. Aneh sekali bila ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tahun kesembilan, yang pada tahun ini turun pemberitahuan. Seandainya pada suatu hari seorang pelayan masuk ke rumah tuannya, lalu tuannya berkata kepadanya, "Jangan kamu masuk ke rumah ini setelah harimu ini," maka tidak mungkin maksudnya adalah hari yang dia masuk pada hari itu.

Kelima: Firman Allah SWT, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً *"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin."*

Menurut Amr bin Fa'id, maknanya adalah, dan jika kamu khawatir. Ini

[347] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/915).

adalah bahasa kata *ajam* dan maknanya lebih bagus jika disebutkan bersamaan dengan إِنْ.

Ketika orang-orang musyrik melarang mereka pada musim haji itu, yang biasanya pada musim itulah mereka mencari bahan makanan dan melakukan perniagaan, syetan membisikkan ke dalam hati mereka rasa takut menjadi fakir, sehingga mereka berkata, "Dari mana kita dapat hidup?" Allah SWT lalu menjanjikan kepada mereka bahwa Dia akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya.

Adh-Dhahhak berkata, "Allah SWT membukakan untuk mereka pintu *jizyah*[348] dari ahli dzimmah (boleh mengambil *jizyah* dari ahli dzimmah) dengan firman-Nya,

قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ

'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk'." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Ikrimah berkata, "Allah SWT mencukupkan mereka dengan menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, dan menyuburkan tanah.[349] Tabalah[350] dan Jurays menjadi subur dan mereka membawa

---

[348] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/454).

[349] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/454).

[350] Tabalah adalah nama sebuah negeri di Yaman yang sangat subur. Sedangkan Jurays —dengan huruf *jim* berharakat *dhammah* dan huruf *ra`* berharakat *fathah*— adalah nama salah satu desa di Yaman. Sedangkan Jarasy —dengan huruf *jim* berharakat

makanan, lemak daging, dan minyaknya ke Makkah. Kebaikan-kebaikan lainnya pun berlimpah. Setelah itu sejumlah orang Arab masuk Islam, yakni penduduk Nejed, Shan'a, dan lainnya, sehingga haji dan perniagaan mereka dapat terus berlangsung. Allah SWT juga mencukupkan mereka karena karunia-Nya dengan jihad dan unggul atas umat-umat lainnya.

Kata عَيْلَة artinya kefakiran. Contohnya adalah, عَالَ الرَّجُلُ yang artinya pria itu fakir.

Seorang penyair berkata,[351]

وَمَا يَدْرِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ   وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ

Orang fakir tidak akan tahu kapan dia menjadi kaya

Dan orang kaya tidak akan tahu kapan dia menjadi fakir

Alqamah dan lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud RA membaca lafazh tersebut dengan عَائِلَة.[352] Ini adalah bentuk *mashdar*, seperti قَائِلَة (tidur siang) dan عَافِيَة (sehat).

Bisa jadi juga itu merupakan *na'at* bagi kata yang dihilangkan. Perkiraan maknanya adalah, bagian yang sulit.

Ath-Thabari menceritakan[353] bahwa kata عَالَ-يَعُولُ artinya membutuhkan dan fakir.

Keenam: Dalam ayat ini dibahas dalil yang menjelaskan bahwa bergantungnya hati dengan sebab-sebab rezeki adalah sesuatu yang boleh

---

fathah— adalah nama sebuah negeri di Syam. Lih. *Lisan Al Arab*.

[351] Penyair ini bernama Uhaihah bin Hallaj, sebagaimana termaktub dalam *Lisan Al Arab*, entri: *ayala*. Bait syair ini disebutkan tanpa penisbatan kepada siapa pun oleh Ath-Thabari dalam *Jami'Al Bayan* (10/75) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/454).

[352] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/28).

[353] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/75).

[354] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud, bab: Tawakal kepada Allah (4/

dilakukan dan tidak bertentangan dengan tawakal. Walaupun rezeki telah ditakdirkan dan ketentuan Allah telah ditetapkan, tetapi bahkan menggantungkan rezeki dengan sebab, karena ada hikmah, yakni agar Dia mengetahui hati-hati yang bergantung dengan sebab dari hati yang bertawakal kepada Tuhan alam semesta. Sudah dijelaskan pula bahwa sebab tidak bertentangan dengan tawakal.

Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا.

"Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalianm, seperti Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang."[354]

Dalam hadits ini beliau ingin menjelaskan bahwa tawakal yang sebenarnya tidak bertentangan dengan pergi dan pulang dalam rangka mencari rezeki.

Ibnu Al Arabi berkata,[355] "Namun para syaikh sufi berkata, 'Sesungguhnya pergi dan pulang itu dalam ketaatan. Itulah sebab yang dapat mendatangkan rezeki'."

Mereka berkata, "Dalilnya ada dua, yaitu:

(1) Firman Allah SWT, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ *'Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak*

---

573), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud, bab: Tawakal dan Yakin (2/1394), serta Ahmad dalam *Al Musnad* (1/30). Namun aku tidak menemukan hadits ini disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*. Mungkin hadits ini tidak ada dalam *Shahih Al Bukhari*.

[355] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/915).

[356] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat Hari Kiamat (4/668, no. 2517), dan

meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu'. (Qs. Thaahaa [20]: 132)

(2) Firman Allah SWT, إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ *'Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya'*. (Qs. Faathir [35]: 10)

Oleh karena itu, tidak ada yang dapat menurunkan rezeki dari tempatnya (yakni langit) kecuali apa yang dinaikkan (yaitu dzikir yang baik dan amal shalih), dan bukan dengan berusaha di bumi, sebab tidak ada rezeki di bumi."

Pendapat yang benar adalah yang telah dijelaskan oleh Sunnah, menurut para ulama, yakni beramal atau berusaha dengan sebab-sebab duniawi, seperti bertani, berdagang di pasar-pasar, mengembangkan harta, dan menanam pohon. Para sahabat Rasulullah SAW melakukan semua itu, sedangkan Rasulullah SAW masih hidup di antara mereka.

Abu Al Hasan bin Baththal berkata, "Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian dari yang baik-baik, yang telah mereka dapatkan. Dia berfirman, فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *'Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Dia membolehkan apa yang telah diharamkan bagi orang yang terpaksa ketika dia tidak menemukan makanan yang diperintahkan untuk dicari dan dimakan. Namun Dia tidak memerintahkan untuk menunggu makanan turun dari langit. Seandainya tidak ada usaha yang dilakukan untuk mencari sesuatu yang dapat dimakan, maka itu sama saja dengan bunuh diri.

Rasulullah SAW juga pernah kelaparan lantaran tidak ada makanan yang dapat dimakan, dan ketika itu tidak ada makanan yang turun dari langit kepada beliau. Beliau juga biasa menyimpan makanan yang cukup untuk satu tahun untuk keluarga beliau, sampai Allah menaklukkan berbagai negeri kepada beliau.

Anas bin Malik RA pernah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dengan mengendarai seekor unta, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ikat unta ini lalu aku bertawakal, atau aku lepaskan ia lalu aku bertawakal?" Beliau menjawab, *"Ikatlah unta itu lalu bertawakallah."*[356]

Menurut saya (Al Qurthubi), apa yang terjadi pada ahli shuffah tidak bisa dijadikan sebagai dasar, sebab mereka adalah orang-orang fakir yang hanya diam di dalam masjid. Mereka tidak bertani dan tidak berdagang. Selain itu, mereka tidak memiliki pekerjaan dan harta. Mereka adalah tamu-tamu Islam ketika negeri-negeri lain tidak dapat menerima mereka. Akan tetapi, mereka mencari kayu bakar pada siang hari dan menimba air untuk kebutuhan rumah tangga Rasulullah SAW. Mereka juga membaca Al Qur`an pada malam hari dan melakukan shalat. Seperti inilah sifat mereka yang disebutkan oleh Al Bukhari[357] dan lainnya. Artinya, mereka juga melakukan sebab atau usaha mencari rezeki.

Apabila Rasulullah SAW mendapatkan hadiah, maka beliau makan bersama mereka. Jika yang beliau terima adalah sedekah, maka beliau berikan untuk mereka semuanya.

Ketika kaum muslim berhasil menaklukkan negeri-negeri, dan Islam telah tersebar luas, mereka keluar dan ditugaskan sebagai amir (gubernur) —seperti Abu Hurairah—. Mereka tidak lagi hanya duduk di dalam masjid.

Ada yang mengatakan bahwa sebab-sebab yang dapat mendatangkan rezeki ada enam, yaitu:

1. Usaha Nabi kita, Muhammad SAW.

Beliau bersabda,

---

dia berkata tentang hadits ini, "Hadits ini *gharib* dari hadits Anas yang hanya kami tahu dari jalur ini."

[357] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab: Begadang bersama Tamu dan Keluarga (1/113).

[358] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab: Apa yang Dikatakan tentang

جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي.

"Rezekiku dijadikan di bawah naungan tombakku dan dijadikan kehinaan serta kerendahan kepada orang yang tidak mematuhi perintahku."[358]

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits tersebut *shahih*. Artinya, Allah SWT menjadikan rezeki Nabi-Nya dalam usaha beliau untuk mendapatkan karunia-Nya. Dia mengkhususkan beliau dengan usaha yang paling utama, yaitu meraih kemenangan dan kekuatan demi kemuliaan-Nya.

2. Makan dari usahanya sendiri.

   Rasulullah SAW bersabda,

   إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

   "Sesungguhnya makanan yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil usahanya sendiri."[359]

   Allah SWT berfirman, وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ *"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 80)

Tombak (2/155) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/50). Namun aku tidak menemukan hadits ini dalam periwayatan At-Tirmidzi.

[359] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Usaha Seseorang dan Buah Tangannya Sendiri (2/6).

[360] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang utang-piutang, bab: Meminjam Harta

Diriwayatkan pula bahwa Isa AS makan dari hasil tenunan ibunya.

3. Berdagang. Ini adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh sebagian besar sahabat Rasulullah SAW, khususnya kaum Muhajirin. Hal ini juga telah dijelaskan Al Qur`an di berbagai ayat.

4. Bertani atau menanam tanaman. Kami telah menjelaskan hal ini dalam surah Al Baqarah.

5. Membacakan Al Qur`an dan mengajarkannya, serta ruqyah. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Fatihah.

6. Berutang dengan niat akan melunasinya, jika dia memang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

"Barangsiapa mengambil (meminjam) harta orang lain yang dia ingin melunasinya, niscaya Allah melunasinya (membantu melunasinya). Barangsiapa mengambilnya (meminjamnya) yang dia ingin merusaknya (tidak ingin melunasinya), niscaya Allah merusaknya (tidak membantu melunasinya)."[360]

Ketujuh: Firman Allah SWT, إِن شَآءَ *"Jika Dia menghendaki,"* merupakan dalil yang menjelaskan bahwa rezeki diperoleh bukan lantaran usaha, akan tetapi termasuk karunia Allah SWT. Dia yang mengatur pembagiannya di antara hamba-Nya. Ini jelas sekali dinyatakan dalam firman Allah SWT, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا *"Kami telah*

Orang lain dengan Niat akan Menunaikannya atau Tidak Akan Menunaikannya (2/55-56).

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 32)

Firman Allah:

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

(Qs. At-Taubah [9]: 29)

Dalam ayat ini dibahas lima belas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah, قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian.*"

Ketika Allah SWT mengharamkan orang-orang kafir mendekati Masjidil Haram, kaum muslim merasa khawatir dengan kemiskinan, karena hubungan perdagangan dengan orang-orang musyrik terputus. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "*Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha*

Bijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Dalam ayat ini Allah SWT menghalalkan mengambil *jizyah* (pajak) yang sebelumnya tidak boleh diambil. Allah SWT menjadikan jizyah sebagai ganti atas larangan berhubungan dagang dengan orang-orang musyrik. Allah SWT berfirman,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk memerangi seluruh orang kafir, karena kesamaan sifat kufur ini. Khusus disebutkan ahli kitab di sini lantaran memuliakan kitab mereka dan karena mereka mengetahui dengan keesaan Allah, para rasul, syariat dan agama, khususnya tentang Muhammad SAW, agama dan umatnya.

Tatkala mereka mengingkarinya, bertambah kuatlah bukti kesalahan mereka dan bertambah besarlah kejahatan mereka. Allah SWT kemudian memberitahukan tempat mereka dan menjadikan perang sebagai tujuan, yakni memberikan *jizyah* sebagai ganti hukum bunuh. Inilah penafsiran yang benar.

Ibnu Al Arabi berkata, "Aku mendengar Abu Al Wafa Ali bin Uqail membaca ayat ini pada saat diskusi, serta berdalih dengannya. Dia berkata, 'Lafazh قَٰتِلُوا۟ "*Perangilah*" adalah perintah penyiksaan. Lafazh ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ "*Orang-orang yang tidak beriman*" adalah keterangan dosa yang menyebabkan kewajiban menerima siksaan. Lafazh

وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ "*Dan kepada Hari Kemudian*" adalah penguat dosa dari sisi akidah. Dia lalu berfirman lagi, وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ "*Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya*". Ini merupakan tambahan dosa dari segi penyimpangan amal. Dia lalu berfirman lagi, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ "*Dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah)*". Ini merupakan isyarat kuat kemaksiatan dengan penyimpangan, kekeraskepalaan, dan tidak mau tunduk. Dia lalu berfirman lagi, مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ "*(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka.*" Ini adalah penguat argumentasi, sebab mereka telah menemukannya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Dia lalu berfirman lagi, حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ "*Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh.*"

Dia menjelaskan tujuan penyiksaan dan penetapan ganti yang dapat mengganti penyiksaan'."

Kedua: Para ulama berbeda tentang pihak yang wajib membayar *jizyah*.

Asy-Syafi'i berkata, "*Jizyah* tidak boleh diambil kecuali dari ahli kitab, baik Arab maupun non-Arab, berdasarkan ayat ini, sebab merekalah yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, hukum pun ditujukan hanya kepada mereka. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT, فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ '*Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka*'. (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Dia tidak berfirman, '*Sampai mereka membayar jizyah*', sebagaimana Dia berfirman tentang ahli kitab."

Asy-Syafi'i juga berkata, "*Jizyah* boleh diambil dari orang Majusi, berdasarkan Sunnah."

Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ahmad dan Abu Tsaur. Ini juga merupakan madzhab Ats-Tsauri serta Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Al Auza'i berkata, "*Jizyah* diambil dari setiap orang yang menyembah berhala, api, benda mati, dan orang yang mendustai Islam. Seperti inilah pendapat yang dianut oleh madzhab Malik, sebab dia berpendapat bahwa *jizyah* diambil dari pelaku semua jenis kemusyrikan dan pengingkaran, baik Arab maupun non-Arab, Quraisy maupun non-Quraisy, di manapun dia berada, kecuali orang yang murtad."

Ibnu Al Qasim, Asyhab, dan Suhnun, berkata, "*Jizyah* diambil dari orang Arab Majusi dan seluruh umat lainnya. Allah tidak menetapkan *jizyah* kepada para penyembah berhala dari bangsa Arab, serta tidak membiarkan satu pun dari mereka yang hidup di muka bumi. Mereka wajib dibunuh atau bersedia masuk Islam."

Namun disebutkan bahwa Ibnu Al Qasim menyatakan bahwa *jizyah* boleh diambil dari mereka, seperti yang dikatakan oleh Malik. Ini termaktub dalam *At-Tafri'*, karya Ibnu Al Jallab. Ini hanya perkiraan yang tidak berdasarkan nash.

Ibnu Wahb berkata, "*Jizyah* tidak boleh diambil dari orang Arab Majusi, namun boleh diambil dari orang selain mereka, karena tidak ada seorang Majusi pun di Arab kecuali telah masuk Islam. Bila ada yang tidak beragama Islam maka dia orang yang telah murtad, yang wajib dibunuh dalam keadaan apa pun, jika dia tidak mau bertobat dan masuk Islam. Selain itu, tidak boleh mengambil *jizyah* dari mereka."

Ibnu Al Jahm berkata, "*Jizyah* diambil dari setiap orang yang beragama bukan dengan agama Islam, kecuali orang-orang kafir Quraisy yang telah disepakati, sebab itu merupakan bentuk pemuliaan untuk mereka dan ketundukan, lantaran hubungan mereka dengan Rasulullah SAW."

Sementara itu, yang lain berkata, "Itu karena mereka semua telah masuk Islam pada hari penaklukan Makkah."

Ketiga: Mengenai orang Majusi, Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak

mengetahui ada perbedaan pendapat atas kebolehan mengambil *jizyah* dari mereka."

Dalam *Al Muwaththa'*, Malik meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab RA pernah menyebutkan tentang orang Majusi, dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan mereka."

Abdurrahman bin Auf RA pun berkata, "Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

'Lakukan terhadap mereka seperti apa yang dilakukan terhadap ahli kitab'."[361]

Abu Umar berkata, "Maksudnya, khusus pada masalah *jizyah*."

Dalam sabda Rasulullah SAW, *"Lakukan terhadap mereka seperti apa yang dilakukan terhadap ahli kitab,"* terdapat dalil yang menjelaskan bahwa mereka bukan ahli kitab. Seperti inilah pendapat jumhur ahli fikih.

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa dulunya mereka adalah ahli kitab, namun mereka telah melakukan penyelewengan.

Aku mengira dia mendasarkan hal ini dengan riwayat Ali bin Abu Thalib RA dari jalur periwayatan yang mengandung kelemahan. Tepatnya pada Abu Sa'id Al Baqqal. Abdurrazzaq dan lainnya telah menyebutkan tentang Abu Sa'id Al Baqqal ini.

Ibnu Athiyyah berkata,[362] "Diriwayatkan bahwa seorang nabi pernah diutus kepada orang-orang Majusi. Namanya adalah Zaradasyt."

---

[361] HR. Malik dalam pembahasan tentang zakat, bab: *Jizyah* Ahli Kitab dan Orang Majusi (1/278).

[362] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/457).

Keempat: Allah SWT tidak menyebutkan dalam Al Qur`an ukuran *jizyah* yang boleh diambil dari mereka. Para ulama pun berbeda pendapat seputar jumlah *jizyah* yang boleh diambil dari mereka.

Atha bin Abu Rabah berkata, "Tidak ada pembatasan dalam hal itu, dan disesuaikan dengan kesepakatan."

Seperti ini juga yang dikatakan oleh Yahya bin Adam, Abu Ubaid, dan Ath-Thabari. Namun Ath-Thabari berkata, "Jumlah minimal adalah satu dinar, dan tidak ada batasan untuk jumlah maksimal."

Mereka berdalih dengan riwayat para perawi riwayat-riwayat *shahih*, dari Amr bin Auf, bahwa Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan penduduk Bahrain dengan syarat mereka bersedia membayar *jizyah*."[363]

Asy-Syafi'i berkata, "Satu dinar atas orang kaya dan orang fakir yang merdeka serta baligh. Tidak kurang sedikit pun dari satu dinar."

Dia berdalih dengan riwayat Abu Daud dan lainnya dari Mu'adz RA, bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusnya ke Yaman. Beliau juga memerintahkannya untuk mengambil dari setiap orang yang telah bermimpi (baligh) satu dinar sebagai *jizyah*.[364]

Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa inilah maksud yang dijelaskan oleh Allah SWT. Seperti ini juga pendapat Abu Tsaur.

Asy-Syafi'i berkata lagi, "Jika permintaan damai mereka diterima

---

[363] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jizyah, bab: jizyah dan perdamaian dengan *ahlul harb* (orang yang wajib diperangi) (2/200), dan dalam pembahasan tentang perbudakan serta peperangan, Muslim dalam pembahasan tentang perdamaian, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah-fitnah (2/1324), dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/137).

[364] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Binatang Ternak (2/101, no. 1576) dan pembahasan tentang kepemimpinan, serta At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Sapi (3/20, no. 623), dia berkata, "Hadits ini *hasan*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Sapi, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zakat, bab: Sedekah Sapi.

dengan syarat, maka mereka wajib memberikan jamuan makan selama tiga hari. Hal itu boleh saja dilakukan jika jamuan makan itu sudah dimaklumi, yakni berupa roti, gandum, jerami (untuk kuda), dan acar."

Dia juga menyebutkan hal-hal yang harus diberikan kepada orang yang status ekonominya menengah, dan orang yang status ekonominya menengah ke atas. Selain itu, dia juga menyebutkan tempat tinggal dan tempat berlindung dari udara dingin dan panas.

Malik mengatakan, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim, Asyhab, dan Muhammad bin Al Harits bin Zanjawaih, darinya, bahwa orang yang memiliki emas (dinar) dikenakan *jizyah* sebesar empat dinar, sedangkan orang yang memiliki perak (dirham) dikenakan *jizyah* sebesar empat puluh dirham. Orang kaya dan orang miskin sama, sekalipun dia orang Majusi, tidak lebih dan tidak kurang, seperti yang telah ditetapkan oleh Umar RA. Tidak boleh juga diambil dari mereka selain itu.

Ada yang mengatakan bahwa orang yang lemah mendapat keringanan dari jumlah itu sesuai dengan kebijaksanaan imam.

Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak boleh dikurangi dari apa yang telah ditetapkan Umar RA karena miskin, dan tidak boleh ditambah karena kaya."

Abu Umar berkata, "Diambil dari orang-orang fakir mereka sebesar yang mereka sanggup, sekalipun satu dirham." Kepada pendapat inilah Malik rujuk (kembali).

Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Muhammad bin Hasan dan Ahmad bin Hanbal, mereka berkata, "Dua belas, dua puluh empat, dan empat puluh."

Ats-Tsauri berkata, "Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA beberapa jumlah *jizyah*, maka wali (imam) boleh mengambil jumlah mana yang dia sukai, apabila para wajib *jizyah* itu adalah ahli dzimmah (orang kafir yang tinggal di negara Islam dan tunduk dengan peraturan negara Islam tersebut). Sedangkan jika para wajib *jizyah* itu adalah *ahli shulh* (orang

kafir yang bersedia berdamai), maka menurut jumlah yang telah disepakati, tidak lain."

Kelima: Para ulama kami berkata, "Menurut petunjuk Al Qur`an, *jizyah* diambil dari kaum laki-laki yang ikut berperang, sebab Allah SWT berfirman,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ

'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah'.

Ini menunjukkan bahwa *jizyah* diwajibkan bagi orang yang berperang dan juga menunjukkan bahwa tidak ada *jizyah* bagi budak, sekalipun dia seorang prajurit, sebab dia tidak memiliki harta.

Selain itu, Allah SWT berfirman, حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ *'Sampai mereka membayar jizyah'.*

Tidak mungkin dikatakan kepada orang yang tidak memiliki, 'Sampai dia membayar'."

Ini adalah ijma ulama, bahwa *jizyah* hanya diwajibkan atas setiap kepala kaum laki-laki merdeka dan baligh, yakni orang-orang yang berperang, tidak atas kaum perempuan, budak, orang gila, orang kurang akal, dan orang tua yang renta.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang pendeta. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik, bahwa *jizyah* tidak diambil dari mereka.

Muthrif dan Ibnu Majisyun berkata, "Ini apabila dia tidak menjadi pendeta setelah *jizyah* diwajibkan. Jika *jizyah* telah diwajibkan, kemudian

dia menjadi pendeta, maka kependetaannya tidak menggugurkan kewajiban *jizyah*."

Keenam: Apabila para wajib *jizyah* telah menyerahkan *jizyah*, maka tidak boleh diambil dari mereka sedikit pun dari buah-buahan, perniagaan, dan hasil ladang mereka, kecuali mereka berniaga di luar negeri yang mereka tinggali dan mendapatkan jaminan keamanan di dalamnya, sebab jika mereka keluar negeri untuk melakukan perniagaan, maka diambil dari mereka seperti sepersepuluh apabila mereka telah menjual dan hasilnya ada di tangan mereka (uang dari hasil penjualan tersebut ada di tangan mereka), sekalipun beberapa kali dalam satu tahun.

Namun jika yang mereka bawa adalah makanan, gandum, dan minyak, yaitu membawanya ke Madinah dan Makkah, maka diambil dari mereka seperlima saja, seperti yang dilakukan oleh Umar RA.

Di antara ulama Madinah ada yang tidak membolehkan mengambil dari ahli dzimmah sepersepuluh pada perniagaan mereka kecuali satu kali dalam satu tahun, seperti yang diambil dari kaum muslim. Ini adalah madzhab Umar bin Abdul Aziz dan sejumlah imam ahli fikih. Pendapat yang pertama adalah pendapat Malik dan para sahabatnya.

Ketujuh: Apabila para wajib *jizyah* telah membayar *jizyah* yang ditetapkan atas mereka, atau yang sesuai dengan kesepakatan perdamaian mereka, maka mereka bebas mengatur dan mengelola harta mereka, bebas mengolah anggur mereka serta memerah airnya untuk dijadikan khamer, asalkan mereka menutupinya dan tidak menjualkannya kepada orang muslim. Selain itu, mereka dilarang menjual khamer dan babi di pasar-pasar kaum muslim.

Jika mereka menampakkan atau menjual secara terbuka, maka khamer-khamer itu wajib dimusnahkan dan orang yang menjual babi secara terbuka

wajib dihukum agar jera. Jika seorang muslim menumpahkan khamer yang tidak dijual secara terbuka, maka orang muslim itu telah berlaku zhalim dan dia wajib mengganti. Namun ada yang mengatakan bahwa dia tidak wajib mengganti. Seandainya dia merampasnya maka dia wajib mengembalikannya.

Tidak boleh mengusik hukum-hukum mereka dan perdagangan sesama mereka dengan riba. Akan tetapi jika mereka meminta keputusan hukum kepada kita, maka hakim boleh memilih; menghukumkan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, atau menghukumkan dengan yang lain.

Ada yang mengatakan bahwa hakim wajib memutuskan perkara kezhaliman dalam keadaan apa pun. Dia harus mengambil hak orang yang lemah dari orang yang kuat, sebab ini termasuk pembelaan terhadap mereka.

Imam juga wajib memerangi musuh mereka dan membantu mereka dalam peperangan, namun mereka tidak berhak mendapatkan bagian dalam *fai`* dan gereja-gereja yang termasuk dalam perjanjian damai, akan tetapi mereka tidak boleh dilarang untuk memperbaikinya.

Selain itu, mereka tidak boleh membuat gereja baru. Mereka juga harus membuat pakaian dan memiliki keadaan yang membuat mereka berbeda dengan kaum muslim. Mereka dilarang menyerupai ahli Islam. Dibolehkan membeli anak-anak musuh, jika tidak ada *dzimmah* (jaminan) bagi mereka.

Orang yang enggan menunaikan *jizyah* harus diberi pelajaran (hukuman agar jera) atas keengganannya, dan *jizyah* wajib diambil darinya.

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat tentang sebab wajib *jizyah*. Para ulama Maliki berkata, "*Jizyah* wajib dibayar sebagai ganti dari hukum bunuh karena kekufuran."

Asy-Syafi'i berkata, "*Jizyah* wajib dibayar sebagai ganti darah dan tempat tinggal."

Faidah perbedaan ini adalah, apabila kita mengatakan wajib *jizyah*

sebagai ganti hukum bunuh, lalu orang kafir itu masuk Islam, maka tidak wajib lagi *jizyah* atasnya, sekalipun dia masuk Islam satu hari sebelum atau sesudah sempurna satu tahun. Pendapat ini menurut Malik.

Menurut Asy-Syafi'i, *jizyah* adalah utang yang ada dalam *dzimmah* (jaminan), maka ia tidak gugur lantaran masuk Islam, seperti biaya sewa rumah.

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat seperti pendapat kami, tetapi sebagian lainnya berkata, "*Jizyah* wajib dibayar sebagai ganti dari kemenangan dan jihad." Pendapat ini dipilih oleh Qadhi Abu Zaid, namun dia juga menyatakan bahwa ini adalah rahasia Allah dalam masalah ini.

Pendapat Malik adalah pendapat yang paling benar, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ.

"Tidak ada jizyah atas orang muslim."[365]

Sufyan berkata, "Artinya, apabila seorang *dzimmi* masuk Islam setelah wajib *jizyah* atasnya, maka *jizyah* telah gugur *jizyah* darinya."

Para ulama kami berkata, "Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT, حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ *'Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk'.*

Dengan Islam, hal ini tidak berlaku lagi. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila mereka masuk Islam maka mereka tidak membayar *jizyah* lantaran kepatuhan dan ketundukan mereka.

Asy-Syafi'i tidak membolehkan mengambil *jizyah* setelah seseorang

---

[365] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pajak bumi, bab: Orang Dzimmi yang Masuk Islam di Pertengahan Tahun, Apakah Dia Wajib Membayar Jizyah? (3/171, no. 3053), Ahmad dalam *Al Musnad* (1/223), serta As-Suyuthi dalam *Ash-Shaghir* (no. 7623) dari riwayat Ahmad dan Abu Daud.

Abu Daud memberi kode *shahih* pada hadits ini, namun aku tidak menemukannya dalam At-Tirmidzi.

masuk Islam, berdasarkan firman Allah SWT. Dia hanya mengatakan bahwa *jizyah* adalah utang yang wajib ditunaikan dengan sebab tersebut, yakni sebagai ganti tempat tinggal dan darah. Dengan demikian, *jizyah* sama dengan utang-utang lainnya.

Kesembilan: Seandainya imam mengadakan perjanjian damai dengan penduduk suatu negeri, kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut, menolak membayar *jizyah*, dan lainnya yang wajib bagi mereka, serta menolak hukum Islam tanpa melakukan kezhaliman, sedangkan imam tidak pernah berlaku zhalim terhadap mereka, maka umat Islam wajib memerangi mereka dan berperang bersama imam.

Jika penduduk suatu negeri itu melawan dan kalah, maka mereka dihukum dengan hukuman yang sama dengan di negeri perang. Ada yang mengatakan bahwa mereka dan kaum perempuan mereka adalah fai`, serta tidak dikenakan bagian seperlima pada mereka. Menurut satu pendapat.

Kesepuluh: Jika mereka melakukan pencurian dan perampokan maka mereka sama dengan orang-orang yang memerangi kaum muslim, jika mereka tidak menolak bayar *jizyah*. Seandainya mereka melakukan kezhaliman maka perkara mereka harus diteliti terlebih dahulu dan dikembalikan kepada *dzimmah,* serta disadarkan akan kezhaliman mereka.

Tidak boleh menjadikan seorang pun dari mereka yang merdeka sebagai budak. Jika sebagian dari mereka saja yang membatalkan, maka orang yang membatalkan saja yang dikenakan sanksi. Ketetapan sebagian mereka atas perjanjian dapat diketahui dengan pengingkaran mereka terhadap orang-orang yang membatalkan perjanjian.

Kesebelas: Kata ٱلْجِزْيَةُ dibentuk dari pola kata فِعْلَة. Kata tersebut

berasal dari جَـزَى-يُجْـزِى, yang artinya seseorang yang membalas perlakuan orang lain kepadanya. Seakan-akan mereka memberikan *jizyah* sebagai balasan keamanan yang kaum muslim berikan. Kata ini sama dengan قِعْدَة dan جِلْسَة.[366] Semakna dengan ini ungkapan seorang penyair,

يُجْزِيْكَ أَوْ يُثْنِي عَلَيْكَ وَإِنَّ مَنْ أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَي

Kau diganjari atau dipuji (itu sama saja).

Sesungguhnya orang yang memujimu atas apa yang telah kau lakukan sama seperti orang yang membalas.[367]

Kedua belas: Muslim meriwayatkan dari Hisyam bin Hakim bin Hizam yang pernah melewati sejumlah orang dari Anbath di Syam. Mereka sedang dijemur di bawah terik matahari —dalam riwayat lain disebutkan bahwa minyak dituangkan ke atas kepala mereka— maka Hisyam bertanya, "Kenapa dengan mereka?" Ada yang menjawab, "Mereka ditahan karena *jizyah*." Hisyam lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia'*."[368]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa amir mereka ketika itu adalah

---

[366] *Lisan Al Arab*, entri: *jazaya* (hal. 621). Jizyah artinya pajak bumi. Bentuk jamaknya adalah جِزَي dan جِزْيٌ. Contohnya adalah, جِزْيَةُ الذِّمِّي.

Al Jauhari berkata, "*Jizyah* diambil dari ahli dzimmah. Bentuk jamaknya adalah الْجِـزَي, seperti لِحْيَة dan لِحَى. Kata ini merupakan ungkapan untuk harta yang diikatkan atasnya jaminan oleh seorang kafir kitabi. Kata ini dibentuk dari pola kata فِعْلَة. Seakan-akan harta itu balasan untuk tidak membunuhnya. Contoh dalam hadits adalah, *"Tidak ada jizyah atas orang muslim."*

[367] Bait syair ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/30) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/460). Keduanya tidak menisbatkan syair ini kepada orang tertentu.

[368] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebaktian dan silaturrahim, bab: Ancaman Keras bagi Orang yang Menyiksa Manusia tanpa Alasan yang Benar (3/2018).

Umair bin Sa'ad atas Palestina. Hisyam pun menemuinya dan berbicara dengannya, maka dia memerintahkan untuk melepaskan mereka.

Para ulama kami berkata, "Pemberian sanksi atas keengganan mereka membayar *jizyah*, padahal mereka mampu, adalah boleh. Sedangkan bila mereka terbukti tidak mampu, maka tidak boleh menyiksa mereka, sebab orang yang tidak sanggup membayar *jizyah* tidak dikenakan kewajiban membayar *jizyah*, dan orang kaya tidak diharuskan membayarkannya untuk orang fakir.

Abu Daud meriwayatkan dari Shafwan bin Sulaim, dari Uddah dan beberapa anak sahabat Rasulullah SAW, dari ayah-ayah mereka, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa menzhalimi orang kafir mu'ahid, atau menghinanya, atau membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka akulah penghujatnya pada Hari Kiamat nanti."[369]

Ketiga belas: Firman Allah SWT, عَن يَدٍ *"Dengan patuh."*

Menurut Ibnu Abbas RA, dia sendiri yang menyerahkannya dan tidak mewakilkan penyerahannya kepada seorang pun.

Abu Al Bukhturi meriwayatkan dari Salman, dia berkata, "Artinya, terhinakan."

Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Maksudnya adalah

---

[369] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Ahli Dzimmah yang Berselisih dengan Sebab Perniagaan (3/170-171, no. 3052).

secara terpaksa."

Ada yang mengatakan bahwa makna عَن يَدٍ adalah karena kenyamanan dari kalian atas mereka, sebab apabila *jizyah* diambil dari mereka, maka mereka pasti mendapatkan kenyamanan karenanya.

Menurut Ikrimah, maknanya adalah, dia menyerahkannya sambil berdiri, sedangkan yang menerima duduk. Demikian juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Akan tetapi, menurut Ibnu Al Arabi,[370] ini bukan makna firman-Nya عَن يَدٍ, namun makna firman-Nya, وَهُمْ صَٰغِرُونَ "*Sedang mereka dalam keadaan tunduk.*"

Keempat belas: Para imam meriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ.

"Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang berinfak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta."[371]

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi."* Tangan pemberi sedekah dijadikan di atas, tangan pembayar *jizyah* dijadikan di bawah, dan tangan orang yang mengambil *jizyah* di atas, karena Allah-lah Yang Maha Mengangkat dan Maha Merendahkan. Dia mengangkat siapa yang Dia kehendaki dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain-Nya.

---

[370] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/923).

[371] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tidak Ada Sedekah kecuali dari Harta yang Lebih, Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Penjelasan tentang Tangan yang di Atas Lebih Baik dari Tangan yang di Bawah, Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat, Malik dalam pembahasan tentang sedekah (2/998), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/4).

Kelima belas: Diriwayatkan dari Hubaib bin Abu Tsabit, dia berkata, "Suatu ketika seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas RA, lalu berkata, 'Sesungguhnya ada tanah pajak yang tidak mampu digarap oleh pemiliknya, maka apakah aku boleh menggarap dan menanaminya, serta membayar pajak buminya?' Ibnu Abbas RA menjawab, 'Tidak boleh'.

Lalu ada laki-laki lain datang menemuinya dan berkata seperti perkataan laki-laki pertama. Ibnu Abbas RA kembali menjawab, 'Tidak boleh'. Dia lalu membaca firman Allah SWT,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ

'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk'.

Dia kemudian berkata, 'Apakah salah seorang dari kalian mau memegang kehinaan di leher salah seorang dari mereka, lalu mengambil dan meletakkannya di lehernya sendiri?'."

Kulaib bin Wa'il berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar RA, 'Aku telah memberi sebidang tanah'. Dia pun berkata, 'Pembelian itu bagus'. Aku berkata lagi, 'Sesungguhnya aku akan memberikan untuk setiap *jarib*[372] tanah satu dirham, dan untuk setiap *qafiz* makanan'. Ibnu Umar RA berkata, 'Jangan kamu letakkan kehinaan di lehermu'."

---

[372] *Jarib* adalah ukuran satu hasta atau satu jarak tanah, yaitu sepuluh *qafiz*. Satu *qafiz* adalah sepersepuluh. Sepersepuluh adalah satu bagian dari seratus dan satu bagian dari *jarib*. Lih. *Lisan Al Arab* (hal. 852).

Maimun bin Mihran meriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku tidak akan senang memiliki sebidang tanah yang seluruhnya dibayar dengan *jizyah* lima dirham sedangkan aku menempatinya dengan merendahkan diriku."

Firman Allah:

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putra Allah', dan orang-orang Nasrani berkata, 'Al masih itu putra Allah'. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?" **(Qs. At-Taubah [9]: 30)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Ashim dan Al Kisa`i membaca عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ "*Uzair adalah putra Allah,*" dengan harakat *tanwin* pada kata عُزَيْرٌ. Makna ٱبْنُ adalah *khabar mubtada'* dari عُزَيْرٌ. Kata عُزَيْرٌ dapat dibaca *tanwin*, baik ia nama non-Arab maupun nama Arab. Sementara itu, Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, dan Ibnu Amir membaca عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ,[373] yakni tanpa *tanwin*, karena bertemu dua harakat *sukun*. Contoh lain adalah bacaan orang yang membaca قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ.

Abu Ali berkata, "Seperti ini banyak terdapat dalam syair."

[373] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/30).

Ath-Thabari[374] menyebutkan diantaranya,

لَتَجِدَنِّي بِالأَمِيرِ بَرًّا وَبِالْقَنَاةِ مُدْعَسًا مِكَرًّا

إِذَا غُطَيْفُ السُّلَمِيُّ فَرًّا

Sungguh kamu akan mendapatiku berbakti kepada amir

Ia ahli dalam melempar lembing

Apabila Ghuthaif As-Sulami lari

Kedua: Firman Allah SWT, وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ "*Dan orang-orang Yahudi berkata,*" adalah lafazh yang terdapat dalam ungkapan umum, namun maknanya khusus, sebab tidak semua orang Yahudi berkata seperti itu. Ini sama seperti firman Allah SWT (surah Aali 'Imraan [3]: 173), ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ "*(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan,*" Padahal tidak semua orang mengatakan itu.

Ada yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan apa yang diceritakan tentang Yahudi ini adalah Sallam bin Masykam, Nu'man bin Abu Aufa, Syas bin Qais, dan Malik bin Shaif. Mereka mengatakannya kepada Nabi SAW.

An-Naqqasy berkata, "Tidak ada seorang Yahudi pun yang mengatakan itu yang masih hidup. Semuanya telah musnah. Namun apabila ada seseorang yang mengatakannya, maka seluruh anggota kelompok (Yahudi) terkena buruknya perkataan itu, karena terkenalnya orang yang mengatakan itu di antara mereka. Perkataan orang-orang terkenal selalu populer di antara mereka dan dijadikan sebagai argumentasi atau rujukan. Dari sini benarlah bila seluruh

---

[374] Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (10/79). Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab*, entri: *da'asa*, Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/462), dan Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/431). Namun, tidak ada satu pun dari mereka yang menisbatkan syair ini kepada seseorang.

angggota kelompok mengatakan perkataan orang terkenal kelompok tersebut."

Diriwayatkan bahwa sebab munculnya perkataan itu adalah: Orang-orang Yahudi telah membunuh nabi-nabi setelah Musa AS, maka Allah SWT mengangkat Taurat dari mereka dan menghapusnya dari hati mereka. Setelah itu Uzair pergi menjelajahi bumi. Ketika itu, Jibril AS datang menemuinya dan berkata, "Ke mana kamu akan pergi?" Dia menjawab, "Aku akan menuntut ilmu." Jibril AS pun mengajarkan seluruh isi Taurat kepadanya.

Uzair kemudian datang menemui bani Israil dengan membawa Taurat, lalu mengajarkannya kepada mereka. Ada yang mengatakan bahwa Allahlah yang membuat Uzair hafal isi Taurat, sebagai bentuk pemuliaan-Nya kepadanya. Uzair kemudian berkata, "Allah telah membuatku hafal isi Taurat." Maka, orang-orang pun mempelajari Taurat darinya.

Taurat sendiri telah terkubur, dikubur oleh para ulama mereka ketika tertimpa musibah, pengusiran, penyakit, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Bukhtanshir terhadap mereka.

Taurat yang terpendam itu lalu ditemukan kembali, dan ternyata sama dengan yang diajarkan oleh Uzair. Ketika itulah mereka sesat. Mereka berkata, "Sesungguhnya ini tidak disiapkan untuk Uzair kecuali dia anak Allah." Demikian yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari.[375]

Maksud perkataan orang-orang Nasrani bahwa Al Masih itu anak Allah adalah anak keturunan, sebagaimana halnya orang Arab kafir mengomentari tentang para malaikat. Seperti itu juga yang ditunjukkan oleh perkataan Adh-Dhahhak, Ath-Thabari, dan lainnya. Ini merupakan perkataan kufur yang paling buruk.

Abu Al Ma'ali berkata, "Orang-orang Nasrani menyatakan bahwa Al Masih adalah tuhan, dan dia juga anak tuhan."

Ibnu Athiyyah berkata,[376] "Ada yang mengatakan bahwa sebagian

---

[375] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/78).
[376] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/463).

mereka meyakininya dengan maksud kasih sayang. Dengan makna seperti ini juga tidak boleh diungkapkan dengan anak Allah. Ini adalah kufur."

Ketiga: Ibnu Al Arabi berkata,[377] "Dari firman Tuhan kita ini dapat diambil sebuah dalil bahwa boleh memberitahukan kekufuran orang lain yang tidak boleh dikatakan oleh seorang pun, sebab Dia menuturkannya untuk membantahnya. Seandainya Tuhan kita menghendaki, maka tidak ada seorang pun yang menuturkannya. Jadi, apabila Dia memungkinkan lisan menuturkannya, berarti Dia mengizinkan memberitahukan tentangnya, dengan maksud mengingkarinya dengan hati dan lisan serta membantahnya dengan argumentasi dan dalil."

Keempat: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ *"Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka."*

Menurut satu pendapat, maknanya adalah penegasan, sebagaimana firman-firman Allah SWT berikut ini, يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ *"Yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 79) وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ *"Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya."* (Qs. Al An'aam [6]: 38) فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ *"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup."* (Qs. Al Haaqqah [69]: 13) Banyak lagi contoh lainnya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah ketika ada perkataan ngawur yang tidak ada dasar dan dalilnya, maka itu adalah perkataan kosong yang keluar dari mulut dan merupakan dakwaan belaka. Selain itu, tidak ada makna yang benar di baliknya, sebab mereka mengakui bahwa Allah SWT tidak pernah menjadikan istri, maka bagaimana bisa mereka mengira Dia memiliki anak. Jadi, perkataan itu adalah perkataan bohong dan perkataan

---

[377] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/925).

lidah semata. Lain halnya dengan perkataan-perkataan yang benar dan didukung oleh dalil serta bukti.

Ahli Ma'ani (salah satu cabang ilmu balaghah) berkata, "Sesungguhnya Allah SWT tidak menyebutkan suatu perkataan pun yang beriringan dengan penyebutan mulut dan lidah kecuali perkataan itu adalah perkataan bohong, seperti firman-Nya, يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ *'Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya'*. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 167)

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا *'Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta'*. (Qs. Al Kahfi [18]: 5)

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ *'Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya'.*" (Qs. Al Fath [48]: 11)

Kelima: Firman Allah SWT, يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ *"Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu."*

Kata يُضَٰهِـُٔونَ artinya meniru. Contohnya adalah kalimat, امْرَأَةٌ ضَهْيَا (perempuan itu menyerupai [sama] dengan perempuan yang belum haid atau yang belum memiliki buah dada). Seakan-akan dia menyerupai kaum laki-laki.[378]

Ada tiga pendapat ulama tentang firman Allah SWT, قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟, yaitu:

1. Perkataan para penyembah berhala, "Lata, Uzza, dan Manat."
2. Perkataan orang-orang kafir, "Para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah."
3. Perkataan nenek moyang mereka. Mereka meniru mereka dalam

[378] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *dhahaa* (hal. 2617).

kebatilan dan mengikuti mereka dalam kekufuran, sebagaimana diberitahukan Allah SWT tentang mereka, إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ *"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka."* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 22)

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang *dhahya'*, dibaca *mad* atau tidak?

Ibnu Walad berkata, "امْرَأَةٌ ضَهْيَأ artinya perempuan yang belum haid. Menggunakan *hamzah*, dan tidak dibaca dengan *mad*."

Ada ulama yang membacanya dengan *mad*, yakni Sibawaih. Dia menjadikannya dengan pola kata فَعْلَاءُ, yakni dengan *mad. Hamzah* di dalam lafazh ini adalah tambahan, sebab kalimat, نِسَاءٌ ضُهْيٌ tanpa menyebutkan *hamzah* pada bentuk lafazh ini.

Abu Al Hasan berkata, "An-Najirami berkata kepadaku, '*Dhahyaa`ah*, yakni dengan *mad* dan *ha`* (*ta` marbuthah*). Dia mengumpulkan antara dua tanda *ta`nits* (feminim)." Demikian yang diceritakannya dari Abu Amr Asy-Syaibani dalam *An-Nawadir*. Lalu dia mengucapkan sebuah syair,

ضَهْيَأَةٌ أَوْ عَاقِرٌ جَمَادِ

Perawan atau mandul seperti benda mati.[379]

Ibnu Athiyyah berkata,[380] "Barangsiapa mengatakan lafazh يُضَهِئُونَ, yang diambil dari kalimat, امْرَأَةٌ ضَهْيَاءُ, maka itu merupakan perkataan yang

---

[379] Seperti inilah bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab*, entri: *dhahaa*.

[380] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/465).

keliru. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ali, karena *hamzah* dalam ضَنَاهَا adalah asli, sedangkan dalam ضَهْيَاءُ adalah tambahan, seperti kata حَمْرَاءُ.

Ketujuh: Firman Allah SWT, قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ artinya Allah pasti melaknat mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani), sebab orang-orang yang terlaknat sama dengan orang-orang yang terbunuh.

Ibnu Juraij berkata, "Lafazh قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ adalah ungkapan yang bermakna keheranan."[381]

Ibnu Abbas RA berkata, "Setiap sesuatu di dalam Al Qur`an yang dibunuh adalah dilaknat."[382]

Contoh lain adalah syair Aban bin Taghlib,

قَاتَلَهَا اللهُ تُلْحَانِي وَقَدْ عَلِمَتْ   أَنِّي لِنَفْسِي إِفْسَادِي وَإِصْلاَحِي

Heran! dia terus memelas kepadaku, padahal dia sudah tahu

bahwa aku bisa memilih mana yang buruk dan yang baik untuk diriku.[383]

An-Naqqasy menceritakan bahwa asal ungkapan قَاتَلَهَا اللهُ adalah doa. Kemudian ungkapan ini sering digunakan, hingga mereka mengucapkannya dalam ungkapan keheranan, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk, dan mereka tidak bermaksud sebagai doa.

Sementara itu, Al Ashma'i mengungkapkan dalam sebuah syair,

يَا قَاتَلَ اللهُ لَيْلَى كَيْفَ تُعْجِبُنِي   وَأَخْبَرَ النَّاسُ أَنِّي لاَ أُبَالِيْهَا

Sungguh aneh Laila itu, bagaimana dia masih menyukaiku,

---

[381] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/80).
[382] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/80).
[383] Bait syair ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/31) dan dia menisbatkannya kepada Namir bin Taulab.

padahal orang-orang telah memberitahukan bahwa aku tidak peduli kepadanya?[384]

Firman Allah:

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."

(Qs. At-Taubah [9]: 31)

Firman-Nya, ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ *"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam."*

Kata الأَحْبَار adalah bentuk jamak dari حَبْر, yang artinya orang yang membaguskan perkataan, menyusunnya dan menguatkannya dengan penjelasan yang bagus. Contoh lain adalah ثَوْبٌ مُحَبَّر, yang artinya baju yang memiliki perhiasan.

Ada yang mengatakan bahwa bentuk tunggal dari الأَحْبَار adalah حِبْر, yakni dengan huruf *ha'* berharakat *kasrah*.

---

[384] *Ibid.*

Para ahli tafsir membacanya dengan lafazh حَبْر, yakni dengan huruf *ha'* berharakat *fathah.*

Ahli bahasa membacanya dengan huruf *ha'* berharakat *kasrah.*[385]

Yunus berkata, "Aku tidak pernah mendengarnya kecuali dengan huruf *ha`* berharakat *kasrah.* Dalilnya adalah ungkapan, مِدَادُ حِبْر maksudnya adalah tinta orang alim. Kemudian ungkapan ini banyak digunakan, hingga untuk mengungkapkan tinta, kata yang digunakan adalah حِبْر."

Al Farra` berkata, "Dengan *kasrah* dan *fathah* ada dalam bahasa Arab."

Ibnu As-Sikkit berkata, "Kata الحِبْر —yakni dengan huruf *ha`* berharakat *kasrah*— artinya tinta, sedangkan الحَبْر —yakni dengan huruf *ha`* berharakat *fathah*— artinya orang alim."

Kata الرُّهْبَان adalah bentuk jamak dari رَاهِب, yang diambil dari الرَّهْبَة, yang artinya orang yang takut kepada Allah membawanya untuk memurnikan niat hanya karena-Nya, tidak karena manusia, dan menjadikan waktunya hanya untuk-Nya, amalnya hanya bersama-Nya, dan ketenangannya hanya dengan-

---

[385] Dalam *Lisan Al Arab,* entri: *habara.*

Kata *al hibr* dan *al habr* artinya orang alim, baik dzimmi maupun muslim, setelah sebelumnya ahli kitab.

Abu Ubaid berkata, "Para ahli fikih berbeda pendapat tentang *al ahbaar* dan *ar-ruhbaan.* Sebagian dari mereka mengatakan *habr,* sedangkan sebagian lagi mengatakan *hibr.*"

Al Farra berkata, "Sebenarnya adalah *hibr.* Inilah bacaan yang paling fasih, sebab kata ini dijamakkan dengan pola *af'aal,* bukan *fa'l.* Kata ini dikatakan untuk makna orang alim."

Al Ashma'i berkata, "Aku tidak tahu apakah *hibr* atau *habr* digunakan untuk seorang laki-laki alim?"

Abu Ubaid berkata, "Menurutku, yang benar adalah *al habr,* dan maknanya adalah orang alim (orang yang tahu)."

Al Jauhari berkata, "*Al hibr* dan *al habr* adalah bentuk tunggal dari *ahbaar* (pendeta) Yahudi. Namun bacaan yang paling fasih adalah dengan huruf *ha`* berharakat *kasrah,* yakni *al hibr.*"

Nya.

Firman Allah SWT, أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ *"Sebagai tuhan selain Allah."*

Menurut ahli Ma'ani, maksudnya adalah, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka seperti tuhan, dengan menaati mereka dalam segala hal. Contoh lain adalah firman Allah SWT, قَالَ ٱنفُخُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا *"Berkatalah Dzulqarnain, 'Tiuplah (api itu)'. Hingga apabila besi itu sudah menjadi api."* (Qs. Al Kahfi [18]: 96)

Maksudnya yaitu merah seperti api.

Abdullah bin Al Mubarak berkata dalam bait syairnya,

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّيْنَ إِلاَّ الْمُلُوْكُ   وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا

Apakah ada yang merusak agama selain para penguasa?

Orang-orang alim dan rahib-rahib jahat

Al A'masy dan Sufyan meriwayatkan dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Abu Al Bukhturi, dia berkata, "Hudzaifah pernah ditanya tentang firman Allah SWT, ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ *'Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah'.* Apakah mereka menyembah orang-orang alim dan rahib-rahib itu? Dia menjawab, 'Tidak, akan tetapi orang-orang alim dan rahib-rahib itu menghalalkan bagi mereka apa yang haram, maka mereka pun menganggapnya halal, dan mengharamkan atas mereka apa yang halal, maka mereka pun menganggapnya haram'."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Adi bin Hatim RA, dia berkata, "Aku pernah menemui Rasulullah SAW saat aku memakai salib dari emas di leherku. Beliau lalu bersabda, *'Apa ini hai Adi, buanglah berhala ini dari tubuhmu'.* Aku juga pernah mendengar Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT, ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ *'Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan*

selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam'. Beliau lalu bersabda, *'Sesungguhnya mereka tidak menyembah orang-orang alim dan rahib-rahib mereka, akan tetapi apabila mereka menghalalkan sesuatu untuk mereka, mereka pun menganggapnya halal, dan apabila mereka mengharamkan sesuatu atas mereka, mereka pun menganggapnya haram'."*[386]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*. Tidak diketahui kecuali dari hadits Abdussalam bin Harb dan Ghuthaif bin A'yan, yang tidak dikenal."

Firman Allah SWT, وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ *"Dan Al Masih putra Maryam."*

Pengambilan lafazh ini telah dipaparkan dalam surah Aali 'Imraan.[387]

Al Masih artinya peluh yang mengalir dari kening.[388]

Sebagian ulama sekarang mengungkapkannya dalam bait syairnya yang sangat bagus:

افْرَحْ فَسَوْفَ تَأْلَفُ الأَحْزَانَا   إِذَا شَهِدْتَ الْحَشْرَ وَالْمِيْزَانَ

وَسَالَ مِنْ جَبِيْنِكَ الْمَسِيْحِ   كَأَنَّهُ جَدَاوِلُ تَسِيْحُ

Bergembiralah, maka kamu akan terbiasa dengan segala kesedihan

---

[386] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/278, no. 3095), dan dia berkata, "Hadits ini *gharib*."

[387] Pada firman Allah SWT,

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

"(Ingatlah), ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)'." (Qs. Ali 'Imraan [3]: 45)

[388] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *masaha* (hal. 4199).

tatkala kau menyaksikan hari pengumpulan

dan timbangan, sedang peluh mengalir dari keningmu

seakan-akan air sungai yang sedang mengalir.

Dalam surah An-Nisaa` telah dipaparkan makna penisbatan *Al Masih* kepada Maryam, ibunya.

Firman Allah:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾

"Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai."
(Qs. At-Taubah [9]: 32)

Firman Allah SWT, يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ *"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah,"* maksudnya adalah petunjuk dan dalil yang menunjukkan keesaan-Nya. Dia menjadikan bukti-bukti itu seperti cahaya, karena sama-sama menerangi.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah cahaya Islam. Artinya, mereka hendak memadamkan agama Allah dengan pendustaan mereka.

Firman Allah SWT, بِأَفْوَٰهِهِمْ *"Dengan mulut-mulut mereka."*

Kata أَفْوَاه adalah bentuk jamak dari فُوْه (mulut), dan inilah kata asal, karena kata asal dari فَمٌ adalah فُوْه , seperti kata حَوْض dan أَحْوَاض.

Firman Allah SWT, وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ *"Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya."*

Ada yang mengatakan bahwa bagaimana lafazh إِلَّا bisa masuk dalam ungkapan ini, padahal tidak ada di dalamnya huruf *nafi*, dan tidak boleh pula menggunakan ungkapan, ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا (aku memukul kecuali zaid).

Al Farra` menjawab,[389] bahwa إِلَّا masuk dalam ungkapan ini karena dalam ungkapan ini terdapat satu bentuk pengingkaran.

Az-Zujaj berkata, "Pengingkaran dan pentahqiqan bukan ungkapan yang memiliki bentuk. Huruf-huruf pengingkaran adalah مَا، لَا، إِنْ dan لَيْسَ. Sementara itu, tidak ada bentuk pengingkaran yang dituturkan di sini. Seandainya perkara ini seperti yang dia maksudkan, maka boleh menggunakan ungkapan, كَرِهْتُ إِلَّا زَيْدًا (aku benci kecuali Zaid).

Akan tetapi jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah, orang Arab biasa menghilangkan bersama lafazh أَبَى. Perkiraan maknanya adalah, dan Allah menolak segala sesuatu kecuali menyempurnakan cahyanya.

Ali bin Sulaiman berkata, "Ungkapan seperti ini boleh pada أَبَى, karena maknanya adalah ketidakmauan dan keengganan. Oleh karena itu, ia menyerupai *nafi*."

An-Nuhas berkata,[390] "Ini jawaban yang bagus, sebagaimana ungkapan seorang penyair,

وَهَلْ لِي أُمٌّ غَيْرُهَا إِنْ تَرَكْتُهَا   أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يَكُونْ أَكُونَ لَهَا ابْنَمَا

Apakah ada ibu bagiku selain dia, jika aku meninggalkannya.

Allah tidak mau kecuali aku baginya sebagai anak.[391]

---

[389] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/433).

[390] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/211).

[391] Bait syair ini milik Mutalammis. Ini merupakan sebagian kumpulan syairnya tentang orang yang dicela oleh ibunya. Awalnya adalah,

تُعَيِّرُنِي أُمِّي رِجَالٌ وَلَا أَرَى   أَخَا كَرَمٍ إِلَّا بِأَنْ يَتَكَرَّمَا

Ibuku mencelaku, seorang laki-laki, dan aku tidak melihat
saudara yang mulia kecuali dia bersikap mulia

Bait syair ini ada dalam *Mukhtarat Ibnu Asy-Syajari*. Lih. *Al Ashma'iyat* (hal. 442).

Firman Allah:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ﴿٣٣﴾

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur`an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai."
(Qs. At-Taubah [9]: 33)

Firman Allah SWT, هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ *"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya,"* maksudnya adalah Muhammad SAW.

بِٱلۡهُدَىٰ *"Dengan (membawa) petunjuk,"* maksudnya adalah Al Qur`an.

Firman Allah SWT, وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ *"Dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama,"* maksudnya dengan argumentasi-argumentasi dan dalil-dalil. Dia telah menampakkannya atas syariat-syariat agama lain, hingga tidak ada sedikit pun yang tersembunyi.[392] Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya.

Ada yang mengatakan bahwa makna لِيُظۡهِرَهُۥ adalah untuk memenangkan atau menampakkan agama ini (yakni agama Islam) atas setiap agama.

Abu Hurairah dan Adh-Dhahhak berkata, "Ini terjadi ketika turunnya Isa AS."[393]

---

[392] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/83).
[393] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/83).

As-Suddi berkata, "Itu terjadi ketika munculnya Al Mahdi.[394] Tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali masuk Islam atau membayar *jizyah.*"

Ada yang mengatakan bahwa Al Mahdi adalah Isa AS. Ini tidak benar, sebab riwayat-riwayat yang *shahih* telah menyebutkan secara *mutawatir* bahwa Al Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Jadi, tidak dapat diartikan dengan Isa AS. Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa *"Tidaklah Al Mahdi kecuali Isa"* tidak *shahih.*

Al Baihaqi dalam *Al Ba'ts wa An-Nusyur* berkata, "Itu karena perawinya adalah Muhammad bin Khalid Al Jundi. Dia perawi *majhul* (statusnya tidak diketahui) yang meriwayatkan dari Aban bin Abu Ayyasy, yang divonis *matruk* (haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah), dari Al Hasan, dari Nabi SAW. Sanad ini juga *munqathi'*. Sedangkan hadits-hadits yang menyatakan keluarnya Al Mahdi, dan di dalamnya ada penjelasan bahwa Al Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah SAW, lebih *shahih* dari segi sanad."

Menurut saya (Al Qurthubi), kami telah menyebutkan masalah ini, dan kami tambahkan penjelasannya dalam kitab kami yang berjudul *At-Tadzkirah.* Di sana kami juga menyebutkan riwayat-riwayat tentang Al Mahdi secara lengkap.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ *"Untuk dimenangkan-Nya atas segala agama,"* adalah di jazirah Arab, dan ini telah dilakukan.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ

[394] Atsar dari As-Suddi ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/33).

يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." **(Qs. At-Taubah [9]: 34)**

Dalam ayat ini dibahas sebelas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ *"Benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil."*

Huruf *lam* dapat masuk atas *fi'il mudhari'* namun tidak dapat masuk atas *fi'il* madhi.[395]

Makna الأَحْبَار adalah orang-orang alim Yahudi, sedangkan الرُّهْبَان adalah orang-orang Nasrani yang bersungguh-sungguh dalam beribadah.

Firman Allah SWT, بِٱلْبَٰطِلِ *"Dengan cara yang tidak benar."*

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, mereka mengambil harta para pengikutnya sebagai pajak dan kewajiban dengan mengatasnamakan gereja, jual beli, dan lainnya, yang membuat mereka beranggapan bahwa infak kepadanya termasuk syariat dan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Mereka lalu menyembunyikan harta-harta itu, seperti yang pernah disebutkan oleh Salman Al Farisi tentang rahib yang mengeluarkan harta simpanannya.

[395] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (2/212).

Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Ishak dalam *As-Siyar*.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, mereka mengambil pajak barang berharga dan harta mereka dengan mengatasnamakan melindungi agama dan menegakkan syariat.

Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, mereka menerima sogok dalam penetapan hukum, sebagaimana dilakukan oleh para pemimpin dan hakim pada zaman sekarang. Akan tetapi lafazh, بِٱلْبَٰطِلِ mencakup semua yang disebutkan tadi.

Firman Allah SWT, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah,"* maksudnya adalah, mereka melarang pemeluk agama mereka untuk masuk agama Islam dan mengikuti Muhammad SAW.

Kedua: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak."*

Menurut bahasa, asal kata ٱلْكَنْزُ adalah mengumpulkan atau menghimpun,[396] dan tidak dibatasi dengan emas dan perak. Tidakkah Anda perhatikan sabda Rasulullah SAW,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

"Maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang paling baik yang disimpan oleh seseorang? Yaitu istri yang shalih."[397]

Maksudnya, dia rangkul dan dia kumpulkan untuk dirinya.

Seorang penyair berkata,

---

[396] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *kanaza* (hal. 3937).

[397] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hak-Hak Harta (2/126, no. 1664).

وَلَمْ تَزَوَّدْ مِنْ جَمِيعِ الْكَنْزِ   غَيْرَ خُيُوطٍ وَرَثِيثٍ بَزٍّ

Dan dia tidak membawa bekal dari seluruh perbendaharaan Selain benang-benang dan pakaian rusak.

Seorang penyair lain mengungkapkan,

لاَ دَرَّ دَرِّي إِنْ أَطْعَمْتُ جَائِعَهُمْ   قِرْفَ الْحَتِيِّ وَعِنْدِي الْبُرُّ مَكْنُوزْ

Sangat tidak terpuji jika aku memberi makan orang yang lapar dari mereka buah doum,
sedangkan aku memiliki gandum simpanan.[398]

Ketika penyair ini singgah di sebuah kaum, jamuan di tempat mereka adalah buah doum. Lalu ketika kaum ini singgah di tempatnya, dia pun berkata seperti dalam bait syarnya.

Hanya emas dan perak yang disebutkan dalam ayat ini, karena benda-benda itu jarang terlihat. Lain halnya dengan harta-harta lainnya.

Ath-Thabari berkata,[399] "*Al kanzu* artinya setiap sesuatu yang dikumpulkan sebagiannya kepada sebagian lainnya, baik di dalam perut bumi maupun di atas bumi. *Dzahab* (emas) dinamakan *dzahab* (emas), karena ia akan hilang. Sedangkan *fidhdhah* (perak) dinamakan *fidhdhah* (perak) karena ia akan terurai dan terpisah-pisah. Bentuk lain adalah:

Firman Allah SWT, ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا "*Mereka bubar untuk menuju kepadanya.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)

Firman-Nya, لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ "*Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159)

Makna ini telah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan.

---

[398] Bait syair ini milik Al Muntakhil Al Hudzali. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *kanaza*. Bait syair ini juga disebutkan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/261), Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/86), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/35).

[399] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/85).

Ketiga: Para sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat tentang maksud ayat ini. Mu'awiyah berpendapat bahwa maksudnya adalah ahli kitab.[400] Pendapat ini dipegang oleh Al Asham, sebab firman-Nya, وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ disebutkan setelah firman-Nya, إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ.

Abu Dzar dan lainnya berkata, "Maksudnya adalah ahli kitab dan kaum muslim."[401]

Inilah pendapat yang benar, sebab seandainya yang dimaksudkan hanya ahli kitab, maka Dia akan berfirman, يَكْنِزُونَ, tanpa menyebutkan وَٱلَّذِينَ. Ketika Dia berfirman, وَٱلَّذِينَ, maka Dia memulai dengan makna lain yang menjelaskan bahwa itu adalah *athaf* jumlah kata (kalimat) atas jumlah kata (kalimat). Jadi, ٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ adalah firman baru yang terpisah dan berada pada posisi *rafa'* sebagai *mubtada'*.

As-Suddi berkata, "Maksudnya adalah ahli kiblat."[402]

Inilah tiga pendapat tentang makna kalimat tersebut.

Berdasarkan pendapat para sahabat, maka ayat ini mengandung dalil bahwa orang-orang kafir juga menjadi objek (diperintahkan untuk melaksanakan) cabang-cabang syariat.

Al Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Wahb, dia berkata, "Aku lewat di Rabadzah,[403] ternyata di sana ada Abu Dzar. Aku kemudian berkata

---

[400] Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (10/86).

[401] Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (10/86).

[402] Atsar dari As-Suddi ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/36).

[403] Rabadzah adalah nama salah satu kampung di Madinah yang berjarak tiga hari perjalanan dari Kota Madinah, dekat dengan Dzatu Irq di jalur menuju Hijaz, apabila berangkat dari Faid menuju Makkah. Di kampung ini terdapat makan Abu Dzar Al Ghifari RA. Sebelumnya dia pergi ke kampung ini karena tidak suka dengan Utsman bin Affan RA. Dia tinggal di kampung ini sampai meninggal dunia pada tahun 32 H. Lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamawi (2/27).

kepadanya, 'Apa yang membuatmu tinggal di tempat ini?' Dia menjawab, 'Sebelumnya aku tinggal di Syam, lalu terjadi perselisihan antara diri dengan Mu'awiyah tentang firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah"*. Mu'awiyah berkata, 'Ayat ini diturunkan kepada ahli kitab'. Aku berkata, 'Ayat ini diturunkan kepada kita dan mereka'. Itulah perselisihan yang terjadi antara diriku dengan dia.

Setelah itu dia menulis surat kepada Utsman. Utsman lalu mengirim surat kepadaku yang isinya menyuruhku untuk datang ke Madinah. Aku pun segera datang ke Madinah. Ketika itu, orang-orang menyambutku, hingga seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Aku lalu menceritakan masalah tersebut kepada Utsman, dan dia berkata, 'Jika mau maka kamu bisa menyingkir, dan jika mau kamu dapat tetap menjadi orang dekat'.

Itulah yang membuatku tinggal di tempat ini. Seandainya mereka menjadikan seorang Habasyi sebagai pimpinanku, niscaya aku menerima dan taat kepadanya."[404]

Keempat: Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Ayat ini mengandung kewajiban membayar zakat harta, dengan empat syarat, yaitu: merdeka, Islam, satu tahun, dan sampai nishab tanpa ada utang.

Nishab harta adalah dua ratus dirham atau dua puluh dinar, atau sempurna nishab yang satu dengan menggabungkan yang lain. Nilai harta yang dikeluarkan adalah empat persepuluh dari ini, dan empat persepuluh dari itu.

Kami menyebutkan bahwa merdeka merupakan syarat, karena budak adalah orang yang kepemilikannya terhadap harta tidaklah sempurna.

Kami menyebutkan bahwa Islam merupakan syarat, karena zakat adalah

[404] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/135) dengan sedikit perbedaan. Riwayat ini juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/86).

penyucian, sedangkan orang kafir tidak akan dapat disucikan. Selain itu, karena Allah SWT berfirman, وَأَقِيمُوا۟ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ الزَّكَوٰةَ *"Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 43) Artinya, diperintahkan untuk menunaikat zakat orang yang diperintahkan untuk menunaikan shalat.

Kami menyebutkan bahwa satu tahun merupakan syarat, karena Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai berlalu waktu satu tahun."[405]

Kami menyebutkan bahwa nishab merupakan syarat, karena Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا زَكَاةٌ.

"Tidak ada pada harta yang kurang dari dua ratus dirham zakat, dan tidak ada pada harta yang kurang dari dua puluh dinar zakat."[406]

Sampainya nishab tidak dilihat pada awal tahun, akan tetapi pada akhir tahun, karena kesepakatan ulama menyatakan bahwa untung (laba) sama hukumnya dengan modal (maksudnya, juga termasuk dalam hitungan nishab).

---

[405] Hadits dengan redaksi, *"Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu atasnya satu tahun,"* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Mengambil Manfaat Harta (1/57). Dalam sanad ini terdapat kelemahan karena lemahnya Haritsah bin Muhammad. Sedangkan dengan redaksi, *"Tidak ada pada harta yang dimanfaatkan zakat sampai berlalu atasnya satu tahun,"* diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/90), Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, At-Tirmidzi secara *marfu* dan *mauquf* dalam pembahasan tentang zakat (3/25, no. 631), dan lainnya.

[406] Hadits dengan konteks ini tidak pernah kutemukan, akan tetapi dengan redaksi, *"Tidak ada pada seratus sembilan puluh kewajiban apa pun. Namun jika sampai dua ratus maka padanya lima dirham."* HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang zakat (2/92), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dalam pembahasan tentang zakat (1/400), dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/1651).

Hal ini ditunjukkan bahwa barangsiapa memiliki dua ratus dirham, lalu dia gunakan untuk berdagang, kemudian pada akhir tahun menjadi seribu, maka dia harus menunaikan zakat seribu tersebut, dan tidak perlu menunggu sampai satu tahun untuk untung (laba). Jika demikian, maka tidak ada perbedaan tentang hukum untung (laba), baik datang dari nishab maupun tidak.

Para ulama juga sepakat bahwa seandainya seseorang memiliki empat puluh ekor kambing, lalu kambing itu melahirkan pada awal tahun, kemudian para induk mati kecuali satu ekor, dan anak-anak kambing itu mencukupi nishab, maka zakat wajib dikeluarkan darinya.

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang harta yang zakatnya telah ditunaikan, masih disebut sebagai simpanan atau tidak?

Suatu kaum berkata, "Iya. Abu Adh-Dhaha meriwayatkan dari Ja'dah bin Hubairah, dari Ali RA, dia berkata, 'Empat ribu, dan kurang dari empat ribu, disebut nafkah. Sedangkan lebih dari itu disebut simpanan, sekalipun kamu telah menunaikan zakatnya'."[407] Namun ini tidak benar.

Suatu kaum lain berkata, "Harta yang telah ditunaikan zakatnya dari harta itu atau dari harta selainnya, bukan disebut simpanan."

Ibnu Umar RA berkata, "Harta yang telah ditunaikan zakatnya bukan termasuk harta simpanan, sekalipun berada di bawah tujuh lapis bumi, dan setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya, maka itulah harta simpanan, sekalipun berada di atas permukaan bumi'."[408] Seperti ini juga pendapat Jabir. Inilah yang benar.

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

---

[407] Atsar dari Ali RA ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/83).
[408] Atsar dari Ibnu Umar RA ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/83).

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَ مَالُكَ، أَنَا مَالُكَ.

'Barangsiapa diberikan harta oleh Allah namun dia tidak menunaikan zakatnya, niscaya Allah merubah harta itu pada Hari Kiamat menjadi seekor ular besar botak yang memiliki dua titik hitam di atas matanya yang akan melihatnya pada pada Hari Kiamat. Kemudian ular itu mengambil dengan dua taringnya, lalu berkata, 'Akulah hartamu, akulah hartamu'.

Setelah itu beliau membaca firman Allah SWT,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 180)

Al Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Dzar RA, dia berkata, "Ketika aku berada di hadapan beliau —yakni Rasulullah SAW—, beliau bersabda, *'Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya —atau: Demi Tuhan yang tidak ada tuhan melainkan Dia, atau seperti apa yang beliau bersumpah dengannya— tidak ada seorang pun yang memiliki seekor unta, sapi, atau kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali binatang itu*

datang pada Hari Kiamat dengan tubuh yang lebih besar dari sebelumnya, dan lebih gemuk. Binatang itu akan menginjak pemiliknya dengan kaki-kakinya dan menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali binatang terakhir telah menginjaknya, binatang pertama segera kembali menginjaknya, sampai Allah memberikan keputusan di antara manusia'."[409]

Dalil khitab dari kedua hadits tersebut menunjukkan kebenaran apa yang telah kami sebutkan. Ibnu Umar RA sendiri telah menjelaskan makna ini dalam *Shahih Al Bukhari*.

Seorang Arab badui pernah berkata kepada Ibnu Umar RA, "Beritahukan kepadaku (maksud) firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ *'Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak'*."

Ibnu Umar RA menjawab, "Barangsiapa menyimpannya namun tidak menunaikan zakatnya, maka celakalah baginya. Ini sebelum turun perintah zakat. Setelah perintah zakat turun, Allah menjadikan zakat sebagai penyuci bagi harta."[410]

Ada yang mengatakan bahwa *al kanz* (harta simpanan) adalah harta yang lebih dari kebutuhan. Demikian yang diriwayatkan dari Abu Dzar RA, dan inilah yang dinukil dari madzhabnya. Namun ini termasuk pendapatnya yang keras dan hal yang khusus untuk dirinya sendiri.

Menurut saya (Al Qurthubi), bisa jadi ini adalah riwayat yang bersifat global dari Abu Dzar RA tentang masalah ini, karena diriwayatkan bahwa ayat ini turun pada waktu sangat membutuhkan bantuan, kondisi kaum Muhajirin masih lemah, dan Rasulullah SAW belum mampu mencukupi mereka, sementara baitul mal tidak memiliki sesuatu yang dapat melapangkan

---

[409] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Sapi (1/254).

[410] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/135) dengan sedikit perbedaan pada beberapa redaksi.

mereka. Ketika itu pula sedang berlangsung masa paceklik. Oleh karena itu, mereka melarang menahan sedikit pun harta kecuali sekadar kebutuhan. Pada waktu seperti itu, tidak boleh menyimpan emas dan perak.

Ketika Allah SWT membukakan karunia-Nya bagi kaum muslim dan meluaskannya untuk mereka, Rasulullah SAW mewajibkan pada dua ratus dirham, lima dirham, dua puluh dinar, dan setengah dinar. Beliau tidak mewajibkan dikeluarkan seluruhnya, disamping harus diperhatikan masa pengembangannya. Ini merupakan penjelasan dari Rasulullah SAW.

Ada juga yang mengatakan bahwa *al kanz* adalah harta yang tidak ditunaikan darinya hak-hak insidental, seperti membebaskan tawanan dan memberi makan orang yang kelaparan.

Ada lagi yang mengatakan bahwa secara bahasa, *al kanz* maknanya adalah kumpulan dari dua logam mulia, sedangkan harta lainnya diartikan secara qiyas.

Ada lagi yang mengatakan bahwa ia adalah kumpulan dari keduanya, selama ia bukan perhiasan, sebab perhiasan boleh simpan dan tidak ada hak (kewajiban) apa pun padanya.

Arti *al kanz* yang benar adalah apa yang telah kami paparkan tadi, dan semua yang disebutkan tadi adalah *al kanz*, baik menurut bahasa maupun menurut istilah.

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang zakat perhiasan.

Malik dan para sahabatnya, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid, berpendapat bahwa tidak ada zakat padanya. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i saat berada di Irak, sedangkan saat berada di Mesir, dia tidak memberikan komentar apa pun. Dia hanya berkata, "Aku beristikharah kepada Allah tentangnya."

Sementara itu, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan sahabatnya, serta Al Auza'i, berkata, "Seluruh jenis perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya."

Kelompok pertama beragumen, "Tujuan mengembangkan menyebabkan zakat pada barang dagangan wajib dikeluarkan, sebaliknya memutuskan pengelolaan harta berupa emas dan perak dengan menjadikannya sebagai perhiasan untuk dipakai pribadi menggugurkan zakat."

Sementara itu, Abu Hanifah berdalih dengan keumuman lafazh yang mewajibkan zakat logam mulia. Dia tidak membedakan antara perhiasan dengan lainnya. Namun Al-Laits bin Sa'ad membedakannya. Dia mewajibkan zakat pada benda yang sengaja dibuat menjadi perhiasan agar terhindar dari kewajiban zakat, namun ia tidak mewajibkannya pada perhiasan yang dipakai dan dipinjamkan. Sedangkan hukum perhiasan dalam madzhab ini, ada perinciannya, yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Ketujuh: Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika turun ayat ini, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ *'Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak'*, kaum muslim merasa berat terhadap hal itu, maka Umar berkata, 'Aku akan melapangkan kalian'. Dia kemudian pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya para sahabatmu merasa berat terhadap ayat ini'. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk membersihkan apa yang tersisa dari harta kalian. Dia mewajibkan pembagian harta peninggalan juga —lalu beliau menyebutkan suatu kaum— agar menjadi kebaikan bagi orang setelah kalian'.*

Seketika itu juga Umar bertakbir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

'Maukah kuberitahukan kepadamu sebaik-baik harta yang disimpan oleh seseorang? Yaitu perempuan (istri) yang shalih. Apabila dia memandang perempuan itu maka perempuan itu dapat membuatnya senang, apabila dia menyuruh perempuan itu maka perempuan itu menurutinya, dan apabila dia berada jauh dari perempuan itu maka perempuan itu dapat menjaga diri untuknya'."[411]

At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Tsauban, bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata, "Allah SWT telah mencela emas dan perak. Seandainya saja kita tahu harta apa yang paling baik, hingga kita dapat berusaha memperolehnya." Umar lalu berkata, "Aku akan menanyakannya kepada Rasululah SAW untuk kalian." Umar lalu bertanya kepada belia. Beliau pun bersabda,

لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ تُعِيْنُ الْمَرْءَ عَلَى دِيْنِهِ.

"Lidah yang selalu berdzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang membantu suami dalam menjalankan ajaran agama."[412]

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah."*

Dalam ayat ini Allah SWT tidak menggunakan lafazh يُنْفِقُوْنَهُمَا . Mengenai hal ini ada enam jawaban, yaitu.

1. Ibnu Al Anbari berkata, "Maksudnya adalah yang mayoritas dan lebih umum, yaitu perak. Contohnya adalah firman Allah SWT, وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ *'Jadikanlah sabar dan shalat*

---

[411] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat (2/126).

[412] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/277, no. 3094), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan*."

sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat'. (Qs. Al Baqarah [2]: 45)

Kinayah (kata ganti) kembali kepada shalat karena ia lebih umum. Contohnya lagi adalah firman Allah SWT, وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا *'Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya*'. (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)

Kata ganti pada lafazh إِلَيْهَا kembali kepada perniagaan, karena ia lebih penting dan meninggalkan permainan. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir.

Namun sebagian dari mereka tidak menyetujuinya. Dia berkata, 'Tidak sama, sebab أَوْ memisahkan perniagaan dengan permainan, maka sangat bagus jika kata ganti tersebut kembali kepada salah satu dari keduanya'."

2. Kata ganti *ha*' pada lafazh يُنفِقُونَهَا kembali kepada emas dan perak, karena berfungsi sebagai *ma'thuf alaih. Adz-Dzahab* (emas) termasuk bentuk *muannats* dalam bahasa Arab. Contohnya kalimat, هِيَ الذَّهَبُ الْحَمْرَاءُ. Terkadang juga dianggap sebagai *mudzakkar*. Akan tetapi bentuk *muannats* dari kata ini lebih populer.
3. Kata ganti kembali kepada *al kunuuz* (harta simpanan).
4. Kembali kepada harta-harta yang disimpan.
5. Kembali kepada zakat. Perkiraan maknanya adalah, mereka tidak menginfakkan zakat harta yang disimpan.
6. Mencukupkan dengan kata ganti yang satu dari kata ganti lainnya, apabila maknanya telah dimengerti. Ini banyak terdapat dalam perkataan orang Arab. Sibawaih mengungkapkannya dalam sebuah syair,

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا ‏ ‏ ‏ ‏ عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ

Kami dengan apa yang kami miliki dan kamu dengan apa yang

Kamu miliki, ridha, walaupun pendapat berbeda-beda.[413]

Penyair lain mengungkapkan,

رَمَانِي بِأَمْرٍ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي   بَرِيئًا وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِيِّ رَمَانِي

Dia menuduhku dengan perkara yang mana aku dan ayahku

tidak tahu-menahu, dan karena lapar dia menuduhku.[414]

Sama seperti ini juga ungkapan Hassan bin Tsabit RA:

إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ وَالشَّعْرِ الأَسْـــ   ـــوَدِ مَا لَمْ يُعَاصِ كَانَ جُنُونًا

Sesungguhnya pada awal masa muda dan rambut hitam,

selama tidak disikapi dengan baik,

akan menjadi kegilaan.[415]

Kesembilan: Jika ada yang berkata, "Apakah orang yang tidak menyimpan dan tidak berinfak di jalan Allah, namun justru berinfak dalam kemaksiatan, mendapatkan ancaman yang sama dengan ancaman yang diberikan kepada orang yang menyimpan dan tidak berinfak di jalan Allah?" Jawabannya adalah, "Itu lebih berat lagi, sebab orang yang membuang-buang hartanya dalam kemaksiatan berarti telah melakukan kemaksiatan dari dua sisi, yaitu dengan sebab menginfakkan dalam kemaksiatan, dan mengambil apa yang maksiat tersebut. Misalnya adalah membeli khamer dan meminumnya.

---

[413] Bair syair ini milik Qais bin Khathim. Lih. *Ad-Diwan* (hal. 81). Bait syair ini disebutkan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/38), *Ma'ani Al Qur`an*, karya Al Farra` (1/443), dan *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/212).

[414] Dia adalah Ibnu Ahmar. Bait syair ini disebutkan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/38). Lih. *Syarh Asy-Syawahid*, karya Asy-Syantamari (1/38).

[415] Bait syair ini disebutkan dengan penisbatan kepada Hassan bin Tsabit RA oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab*, entri: *syarakha*, Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/476), dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/76).

Bahkan dari beberapa sisi, jika kemaksiatan itu termasuk kemaksiatan yang meluas. Misalnya adalah orang yang membantu menzhalimi seorang muslim, seperti membunuhnya atau mengambil hartanya.

Sedangkan orang yang menimbun hartanya, telah melakukan perbuatan maksiat dari dua sisi, yaitu tidak menunaikan zakat dan menahan harta. Tetapi terkadang dia tidak menahan harta, dan hanya tidak menunaikan zakat saja.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *"Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."*

Makna firman ini telah dipaparkan sebelumnya.

Rasulullah SAW telah menafsirkan adzab ini dengan sabda beliau,

بَشِّرِ الْكَنَّازِيْنَ بِكَيٍّ فِي ظُهُوْرِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوْبِهِمْ وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ.

"Beritahukan kepada orang-orang yang menyimpan harta — bahwa mereka akan disiksa— dengan disetrika punggung mereka, lalu setrika keluar dari lambung mereka. Tengkuk mereka juga disetrika, lalu setrika keluar dari kening mereka."[416]

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Dzar RA, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

بَشِّرِ الْكَنَّازِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوْضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَغْضِ كَتِفَيْهِ وَيُوْضَعُ عَلَى نَغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ فَيَتَزَلْزَلُ.

---

[416] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang-Orang yang Menyimpan Harta dan Ancaman Keras bagi Mereka (2/690).

"Beritahukan kepada orang-orang yang menyimpan harta — bahwa mereka akan disiksa— dengan batu yang dipanaskan di atas api neraka, lalu batu itu diletakkan di atas kedua puting susu salah seorang dari mereka hingga batu itu keluar dari kedua pundaknya (tembus ke belakang), lalu batu itu diletakkan di kedua pundaknya hingga keluar dari kedua puting susunya, hingga dia pun bergetar."[417]

Para ulama kami berkata, "Keluarnya batu dari kedua puting susunya ke kedua pundaknya untuk mengadzab hati dan batinnya yang penuh dengan kegembiraan karena banyak harta dan bahagia di dalam dunia. Oleh karena itu, dia pun disiksa dengan kesedihan dan adzab di akhirat."

Kesebelas: Para ulama kami berkata, "Zhahir ayat ini menyandangkan ancaman bagi orang yang menyimpan harta dan tidak berinfak di jalan Allah, serta menolak kewajiban dan hal-hal lainnya. Akan tetapi sifat harta simpanan tidak bisa dijadikan acuan, sebab orang yang tidak menyimpan namun tidak berinfak di jalan Allah juga mendapatkan ancaman tersebut. Hanya saja, biasanya orang yang menyimpan harta di bawah tanah itulah orang yang tidak mau berinfak dalam hal-hal yang wajib. Oleh karena itu, orang seperti itulah yang disebutkan secara khusus.

Firman Allah:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

---

[417] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang-orang yang Menyimpan Harta dan Ancaman Keras bagi Mereka (2/689).

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'."

(Qs. At-Taubah [9]: 35)

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Kata يَوْمَ dalam lafazh ini berfungsi sebagai *zharf.* Perkiraan maknanya adalah, mereka diadzab pada hari dipanaskan. Tidak benar perkiraan makna yang menyebutkan, maka berilah kabar gembira kepada mereka pada hari dipanaskan, sebab tidak ada ungkapan kabar gembir pada hari itu.

Ungkapan أَحْمَيْتُ الْحَدِيْدَ فِي النَّارِ artinya aku memanaskan besi di dalam api. Dalam bahasa Arab, kata ini biasanya diungkapan dengan أَحْمَيْتُهُ, bukan أَحْمَيْتُ عَلَيْهِ.

Di sini Dia berfirman, عَلَيْهَا karena huruf عَلَى dijadikan sebagai penyambung makna *ihmaa'*. *Ihmaa'* artinya penyalaan api, maka maknanya adalah, dinyalakan atasnya lalu dibakar.

Kata الْكَيُّ dari lafazh تُكْوَى artinya menempelkan panas besi dan api ke suatu anggota tubuh hingga kulitnya terbakar.

Kata الْجِبَاهُ adalah bentuk jamak dari الْجَبْهَةُ, sedangkan الْجُنُوْبُ adalah bentuk jamak dari الْجَنْبُ.

Jika siksaan itu diberikan dalam bentuk wajah dibakar, maka hal itu lebih populer dan lebih mengerikan. Jika yang dibakar adalah lambung dan punggung, maka itu lebih sakit dan lebih pedih. Oleh karena itu, hanya bagian-bagian tubuh itu yang disebutkan dari bagian tubuh lainnya.

Para ulama sufi berkata, "Ketika mereka mencari harta dan pangkat,

Allah SWT menghinakan wajah mereka. Ketika mereka berpaling dari orang fakir saat dia duduk bersama mereka, lambung mereka pun dibakar. Ketika mereka menyandarkan punggung mereka kepada harta mereka karena yakin dan berpegang teguh dengan harta-harta itu, punggung mereka pun dibakar."

Para ulama Zhahiriyyah berkata, "Hanya bagian-bagian tubuh ini yang disebutkan, karena apabila orang kaya melihat orang fakir, maka dia akan mengernyitkan keningnya dan mengerutkan wajahnya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair,[418]

يَزِيدُ يَغُضُّ الطَّرْفَ عَنِّي كَأَنَّمَا ... زَوَى عَيْنَيْهِ عَلَيَّ الْمَحَاجِمُ

فَلاَ يَنْبَسِطْ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْكَ مَا انْزَوَى ... وَلاَ تَلْقَنِي إِلاَّ وَأَنْفُكَ رَاغِمُ

Dia menambah menundukkan pandangan dariku, seakan-akan dia mengernyitkan keningnya, aku sedang berbekam

Dia tidak menghentikan kerenyitan keningnya dan tidak akan menyambutku dengan baik kecuali hidungmu menjadi besar.

Apabila orang fakir itu meminta kepadanya, maka dia akan menghindarinya, dan apabila orang fakir itu terus meminta maka dia akan memalingkan punggungnya (pergi meninggalkannya). Oleh karena itu, Allah menyusun siksaan sesuai kondisi kemaksiatan.

Kedua: Banyak atsar yang menyebutkan proses pembakaran ini secara beragam.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan riwayat dari Abu Dzar RA seperti yang telah kami sebutkan, yakni dengan cara dipanggang.

---

[418] Dia adalah Al A'sya. Lih. *Ad-Diwaan*, *Lisan Al Arab*, entri: *zawaya*, dan *Ash-Shihah*.

Dalam *Shahih Muslim* juga, diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

'Tidak ada seorang pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya dari harta itu kecuali apabila tiba Hari Kiamat, dibentangkan untuknya beberapa lempengan besi, lalu besi itu dipanaskan di dalam api, lantas dengan besi itu dibakarlah lambungnya dan punggungnya. Setiap kali lempengan besi itu menjadi dingin, lempengan besi itu segera dipanaskan kembali untuknya. Ini terjadi pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Ini terus berlangsung sampai Allah memutuskan di antara hamba-hamba. Lalu dia melihat jalannya, ke surga atau ke neraka'."[419]

Al Bukhari menyebutkan bahwa harta simpanannya dirubah menjadi seekor ular yang botak.[420]

Disebutkan dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "Barangsiapa memiliki harta namun dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada Hari Kiamat seekor ular yang botak dikalungkan padanya, yang

---

[419] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Dosa Orang yang Tidak Menunaikan Zakat (2/680).

[420] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab: Dosa Orang yang Tidak Menunaikan Zakat.

akan menggigit kepalanya."

Menurut saya (Al Qurthubi), barangkali siksaan-siksaan itu terjadi di beberapa tempat. Di tempat ini harta dirubah menjadi seekor ular, di tempat itu dirubah menjadi lempengan besi, dan di tempat lain disiksa dengan cara dipanggang. Bentuk siksaan berubah-rubah, namun bagian tubuh yang disiksa sama.

Ular adalah *jisim* (berbenda), dan harta adalah *jisim*. Artinya ini adalah perubahan secara hakikat. Lain halnya dengan sabda Rasulullah SAW,

يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ.

"Kematian akan didatangkan seperti domba yang berwarna abu-abu."[421]

Ini adalah cara lain, dan Allah SWT Maha Kuasa untuk berbuat apa saja.

Mengenai hanya disebutkannya ular, itu karena ular adalah musuh kedua manusia. *Asy-syuja'* (ular) yang dimaksud adalah ular jantan yang dapat menyambar penunggang kuda dan pejalan kaki. Ular ini berdiri di atas ekornya, bahkan tingginya mencapai penunggang kuda. Ular ini biasanya ada di padang sahara.

Ada yang mengatakan bahwa *Asy-syuja'* adalah jenis ular biasa. Al-Lahyani berkata, "Bagi satu ekor ular, kata yang digunakan adalah شُجَاعٌ. Bagi tiga ekor ular, kata yang digunakan adalah أَشْجِعَة dan شُجْعَان."

شُجَاعٌ أَقْرَعُ artinya ular yang kepalanya botak (tampak tidak bersisik) dan kelihatan putih karena bisanya yang sangat berbahaya.

---

[421] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/157), tafsir surah Maryam, Muslim dalam pembahasan tentang surga, bab: Neraka Dimasuki oleh Orang-orang yang Sombong dan Surga Dimasuki oleh Orang-orang yang Lemah (4/2188), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/315-316), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang perbudakan, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/377).

Dalam *Al Muwaththa'* disebutkan bahwa ular itu memiliki dua bintik putih di kedua sudut mulutnya. Bintik putih ini biasanya muncul juga pada dua sudut mulut manusia apabila dia sedang marah dan banyak bicara. Ummu Ghailan binti Jarir berkata, "Terkadang aku meminta kepada ayahku sampai berbuih dua sudut mulutku."

Ular botak merupakan perumpamaan bagi ular yang memiliki bisa yang banyak dan mematikan. Harta yang disimpan itu diumpamakan dengan ular botak ini, yang akan menemui pemiliknya dengan keadaan sangat marah.

Ibnu Duraid berkata, "Dua bintik hitam di atas kedua matanya."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dirubah untuknya menjadi seekor ular yang akan mengikutinya, maka dia terpaksa memberikan tangannya, lalu ular itu menggigitnya seperti gigitan unta jantan."

Ibnu Mas'ud RA berkata, "Demi Allah, tidaklah Allah menyiksa seseorang dengan sebab harta simpanan, lalu satu dirham menyentuh satu dirham dan satu dinar menyentuh satu dinar. Akan tetapi Dia akan meluaskan (membuka) kulitnya hingga setiap dirham dan dinar itu dapat diletakkan di dalamnya."[422] Hal ini hanya terjadi pada orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadits, bukan pada orang beriman."

Ketiga: Ath-Thabari[423] menisbatkan riwayat kepada Abu Umamah Al Bahili, dia berkata, "Suatu ketika seorang laki-laki Ahli Shuffah meninggal dunia, dan ditemukan di dalam bajunya uang satu dinar. Menyaksikan hal itu, Rasulullah SAW bersabda, *'Itu akan menjadi tempelan satu besi panas'.* Kemudian ada seorang Ahli Shuffah lain meninggal dunia, dan ditemukan di dalam bajunya dua dinar, maka Rasulullah SAW bersabda, *'Itu akan*

---

[422] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/87) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/83).

[423] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/84).

menjadi tempelan duabesi panas'."

Ini mungkin karena kedua orang tersebut hidup dari sedekah, padahal keduanya memiliki logam mulia itu. Mungkin juga ini terjadi pada masa awal Islam, namun setelah itu syariat menetapkan ketentuan tentang penyimpanan harta dan penunaian haknya. Seandainya penyimpanan harta dilarang, maka haknya adalah seluruh harta tersebut dikeluarkan. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang membenarkannya. Cukup sebagai buktinya keadaan para sahabat Rasulullah SAW dan harta mereka.

Sedangkan apa yang disebutkan dari Abu Dzar RA, hanya merupakan mazhabnya pribadi. Musa bin Ubaidah meriwayatkan dari Imran bin Abu Anas, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, dari Abu Dzar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

مَنْ جَمَعَ دِيْنَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً وَلاَ يُعِدُّهُ لِغَرِيْمٍ وَلاَ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa mengumpulkan satu dinar atau satu dirham atau satu logam mulia atau perak, dan tidak disiapkannya untuk orang yang berutang, dan dia tidak berinfak di jalan Allah, maka itu adalah harta simpanan yang karenanya dia dibakar pada Hari Kiamat."

Menurut saya (Al Qurthubi), ini hanya cocok dikatakan kepada orang seperti Abu Dzar RA. Sebenarnya apa yang lebih dari kebutuhan itu bukanlah harta simpanan yang tercela dalam ayat, apabila dipersiapkan untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah. Abu Umamah berkata, "Barangsiapa menyimpan perak atau emas, maka dia pasti dibakar karenanya, baik dia diampuni maupun tidak. Ketahuilah, perhiasan pada pedang termasuk juga."

Tsauban RA meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ أَحْمَرُ أَوْ أَبْيَضُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قِيْرَاطٍ صَحِيْفَةً يُكْوَى بِهَا مِنْ فَرْقِهِ إِلَى قَدَمِهِ مَغْفُوْرًا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ مُعَذَّبًا.

"Siapa saja yang meninggal dunia dan di sisinya ada emas atau perak, kecuali Allah menjadikan setiap satu qirath sebagai satu lempengan besi yang dengannya dia dibakar, dari kepala sampai kakinya, baik diampuni setelah itu maupun diadzab."[424]

Menurut saya (Al Qurthubi), ini ditujukan kepada orang yang tidak menunaikan zakatnya. Dalilnya adalah penjelasan yang telah kami sebutkan dalam ayat sebelumnya. Dengan demikian, maksud sebenarnya adalah, di sisinya ada emas dan perak yang tidak ditunaikan zakatnya.

Begitu juga hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa orang yang meninggalkan sepuluh ribu akan diadzab pada Hari Kiamat, dengan berupa dijadikannya semua uangnya tersebut sebagai lempengan-lempengan besi, yang dengannya pemiliknya disiksa. Maksudnya adalah jika zakatnya tidak ditunaikan. Hal ini agar tidak ada pertentangan antara hadits-hadits.

Keempat: Firman Allah SWT, هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ *"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,"* maksudnya adalah, kepada mereka dikatakan, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan." Namun ungkapan itu dihilangkan.

فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ *"Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu,"* maksudnya adalah adzab akibat apa yang kamu simpan itu.

---

[424] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan sedikit perbedaan redaksi(2/353).

Firman Allah:

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." **(Qs. At-Taubah [9]: 36)**

Dalam ayat ini dibahas sembilan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah."*

Kata ٱلشُّهُورِ adalah bentuk jamak dari kata الشَّهْر.

Dari ayat inilah beberapa ulama menyimpulkan bahwa orang yang berkata kepada orang lain, لا أُكَلِّمُكَ الشُّهُوْرَ (aku tidak akan berbicara kepadamu selama berbulan-bulan), lalu ia bersumpah atas perkataannya itu, tidak boleh berbicara kepada orang tersebut selama satu tahun.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa orang yang bersumpah itu

tidak boleh berbicara kepada orang yang dimaksud untuk selama-lamanya.

Ibnu Al Arabi berkata,[425] "Aku berpendapat bahwa apabila orang yang bersumpah itu tidak memiliki niat mengenai jangka waktu tertentu, maka ia hanya tidak boleh berbicara kepada orang tersebut selama tiga bulan, karena 3 tiga adalah angka terkecil dari bentuk jamak yang ditunjukkan dari pola kata أَفْعُلٌ (الشُّهُورُ), sebagai bentuk jamak dari الفَعْلُ (الشَّهْرُ)."

Adapun makna عِندَ ٱللَّهِ adalah, menurut ketetapan Allah, atas apa yang telah dituliskan di *Lauh Mahfuzh*.

ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا "*Dua belas bulan.*" Inilah kalimat yang benar untuk bilangan tersebut, bukan lainnya, karena pada kalimat ini terdapat huruf *i'rab* dan petunjuknya.[426]

Seluruh ulama membaca kata عَشَرَ dengan menggunakan harakat *fathah* pada huruf *syin*, kecuali Abu Ja'far, ia membacanya dengan *sukun*, yakni عَشْرَ.[427]

Makna firman Allah SWT, فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ "*Dalam ketetapan Allah,*" adalah *Lauh Mahfuzh*. Mengenai pengulangannya (yakni menyebutkan kalimat ini, padahal pada awal ayat ini telah disebutkan عِندَ ٱللَّهِ, adalah karena banyak sekali di dalam Al Qur`an yang disebutkan "di sisi Allah" namun tidak banyak yang disebutkan telah tertulis di Kitab Allah (di *Lauh Mahfuzh*). Misalnya, إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ "*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat.*" (Qs. Luqmaan [31]: 34)

Kedua: Firman Allah SWT, يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ "*Di waktu*

---

[425] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/937). Namun yang dituliskan oleh Ibnu Al Arabi dalam kitab tersebut adalah, "Aku berpendapat bahwa apabila orang yang bersumpah itu tidak memiliki niat mengenai jangka waktu tertentu, maka ia hanya harus menahan sumpahnya itu hingga tiga bulan."

[426] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/213).

[427] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/483) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/38).

Dia menciptakan langit dan bumi."

Penyebutan kalimat ini sebenarnya untuk menjelaskan bahwa qadha dan qadar Allah ditetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Selain itu, Allah SWT menetapkan bulan-bulan ini dan menamakan masing-masing bulan tersebut beserta dengan urutannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian nama-nama bulan itu diberitahukan kepada para nabi melalui Kitab Suci yang diturunkan Allah kepada masing-masing mereka.

Inilah makna firman Allah SWT, إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا "*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan.*" Hukumnya tetap ada seperti ketika diturunkan, dan akan tetap kekal walaupun orang-orang musyrik berusaha mengacak urutannya atau merubah nama-namanya.

Maksud ayat ini adalah, mengikuti apa yang dititahkan Allah, dan menolak apa yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah terhadap nama-nama yang dimajukan atau diakhirkan oleh mereka, serta menerapkan hukum yang bersangkutan dengan bulan-bulan tersebut sesuai urutan bulan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pada sela-sela pelaksanaan haji wada' Nabi SAW pernah berkhutbah, yang diantaranya menyebutkan, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya penetapan waktu telah dikembalikan sebagaimana ditetapkan pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi....*"[428] Mengenai hal ini akan kami jelaskan lebih mendetail dalam pembahasan yang akan datang.

Ayat ini juga bermaksud memberitahukan bahwa yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah, yaitu menukar bulan Muharram menjadi bulan Shafar,

---

[428] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan tafsir (3/135), Muslim dalam pembahasan tentang pengambilan sumpah, bab: Penekanan Hukum yang Berlebih pada Pengharaman Masalah Nyawa, Harta, dan Kehormatan (3/1305), Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/37).

mengganti bulan Shafar dengan bulan Muharram, tidak akan merubah ketentuan urutan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Bertindak sebagai *amil* (pelaku) untuk kata يَوْمَ adalah *mashdar* pada kalimat فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ, namun yang dimaksud *amil* disini bukanlah salah satu dari Kitab suci yang diturunkan kepada para rasul, karena kata benda tidak dapat menjadi *amil* untuk *zharaf* (keterangan waktu). Perkiraan maknanya adalah, dalam Kitab yang dituliskan Allah pada hari diciptakannya langit dan bumi (yakni bukan kata "Kitab" yang diterangkan oleh keterangan waktu, tapi lafazh "yang dituliskan").

Ketiga: Ayat ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan dalam menerapkan waktu peribadahan atau lainnya hanya berlandaskan atas hitungan bulan atau tahun yang dikenal oleh bangsa Arab, bukan hitungan bulan atau tahun yang dipakai oleh orang asing, orang-orang Romawi, atau penanggalan orang-orang Mesir kuno, karena hitungan hari atau bulan yang dimiliki oleh mereka tidak sama dengan hitungan yang dimiliki oleh orang Islam. Ada yang menghitung per tahun lebih dari dua belas bulan atau kurang, ada yang menghitung per bulan lebih dari tiga puluh hari atau kurang. Sedangkan perhitungan bulan menurut bangsa Arab hanyalah dua belas bulan setiap tahun, dan perhitungan hari dalam sebulan hanya tiga puluh hari, tidak lebih. Memang bisa saja hitungan bulan itu kurang satu hari (yakni dua puluh sembilan hari), namun yang menetapkan pengurangannya adalah perputaran bulan yang mengitari bumi, bukan ditetapkan oleh bulan itu sendiri (maksudnya bulan ini pasti berjumlah dua puluh sembilan, dan bulan itu pasti berjumlah tiga puluh, dan seterusnya).

Keempat: Firman Allah SWT, مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ "*Diantaranya empat bulan haram.*" Empat bulan haram yang dimaksud oleh ayat ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab (yang terletak antara Jumadil

akhir dan Sya'ban).

Bulan Rajab terkadang disebut Rajab Mudhar, karena diriwayatkan bahwa ketika itu ada dua kaum yang berbeda pendapat mengenai penamaan bulan Rajab, bani Rabi'ah bin Nazar mengharamkan bulan Ramadhan, lalu mereka menamakan bulan Ramadhan ini sebagai bulan Rajab, namun dibantah oleh bani Mudhar, dan mereka menentukan bulan Rajab pada bulan Rajab yang semestinya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "*Bulan Rajab Mudhar, yang berada diantara bulan Jumadil akhir dan Sya'ban.*"[429] Setelah itu orang-orang menjadi biasa melekatkan nama kaum mereka itu kepada bulan Rajab.

Bangsa Arab juga sering menyebut bulan ini dengan sebutan *Manashshil Al Asinnah* (penanggalan ujung tombak).[430]

Al Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Raja' Al Utharidi (ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Imran bin Malhan, dan ada juga yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Imran bin Tamim), ia berkata, "Kami adalah penyembah batu, maka apabila kami menemukan ada batu yang lebih baik daripada batu yang kami sembah, maka batu yang kami sembah itu akan kami buang dan kami ganti dengan batu yang baru itu. Namun apabila kami tidak dapat menemukan batu untuk disembah, maka kami akan mengumpulkan kerikil-kerikil kecil lalu kami tumpuk hingga menjadi besar. Setelah itu kami mengambil seekor kambing betina untuk kami perah susunya, lantas kami persembahkan kepada batu itu, selanjutnya kami berthawaf

---

[429] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan tafsir (3/135), Muslim dalam pembahasan tentang pengambilan sumpah, bab: Penekanan Hukum yang Berlebih pada Pengharaman Masalah Nyawa, Harta, dan Kehormatan (3/1305), Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/37).

[430] *Munashshil al asinnah* adalah ungkapan ketika seseorang melepaskan ujung tombak dari tombaknya. Ini merupakan kata kiasan untuk menghentikan perang atau tidak melakukan peperangan. Hal ini dilakukan karena menghormati bulan yang mereka lalui saat itu, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan dari empat bulan yang diharamkan untuk berperang. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *nashala*.

mengitarinya. Ketika masuk bulan Rajab, yang biasanya kami namakan *Manashhshil Al Asinnah*, tidak ada tombak dan panah yang ujungnya besi, kecuali kami akan menanggalkannya dan membuangnya."

Kelima: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ "*Itulah (ketetapan) agama yang lurus,*" maksudnya adalah itulah perhitungan yang benar dan jumlah yang betul. Sedangkan penafsiran yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa maksud ٱلدِّينُ pada ayat ini adalah ketetapan.[431]

Muqatil menafsirkan bahwa kata ٱلدِّينُ artinya kebenaran.

Ibnu Athiyyah berkata,[432] "Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengartikan kata ٱلدِّينُ pada ayat ini dengan makna yang paling dikenal, yaitu syariat dan ketaatan."

Sedangkan kata ٱلْقَيِّمُ artinya yang berdiri tegak. Bentuk yang seharusnya dari kata ini adalah قَيْوِمٌ, karena asal katanya adalah قَامَ–يَقُوْمُ. Kata ini seperti kata سَيِّدٌ, yang berasal dari kata سَادَ–يَسُوْدُ.

Keenam: Firman Allah SWT, فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ "*Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.*"

Dhamir هُنَّ pada lafazh فِيهِنَّ menurut Ibnu Abbas, kembali kepada seluruh bulan yang jumlahnya dua belas.

Menurut ulama lainnya, hanya kembali kepada empat bulan yang haram saja, karena tempat kembali ini lebih dekat dengan penyebutan *dhamir*. Juga karena empat bulan ini memiliki keistimewaan pada makna menjauhi kezhaliman, sebab Allah SWT berfirman, ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ فَمَن فَرَضَ

[431] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/484) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/39).
[432] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/484).

فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ "*(Musim) haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

Namun bukan berarti perbuatan zhalim pada selain bulan-bulan ini diperbolehkan.

Diriwayatkan pula bahwa makna kezhaliman dalam ayat ini ada dua pendapat, yaitu:

1. Maknanya adalah, "Janganlah engkau berbuat zhalim kepada dirimu sendiri dengan melakukan peperangan pada bulan-bulan ini."

   Namun, hukum ini telah di-*nasakh* oleh dalil yang membolehkan melakukan peperangan pada bulan manapun.

   Pendapat ini disampaikan oleh Qatadah, Atha, Al Khurasani, Az-Zuhri, dan Sufyan Ats-Tsauri.

   Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Juraij, ia berkata: Atha bin Abu Rabah pernah bersumpah bahwa tidak satu manusia pun yang diperbolehkan berperang di tanah haram atau di bulan-bulan yang diharamkan, kecuali mereka diperangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hukum pada ayat tersebut tidak di-*nasakh* oleh ayat manapun.

   Pendapat yang lebih benar adalah pendapat pertama, karena Nabi SAW memerangi kaum Hawazin di Hunain dan memerangi kaum Tsaqif di Thaif, dan mereka dikepung pada bulan Syawal dan beberapa hari dari bulan Dzulqa'dah. Makna ini telah kami sampaikan dalam tafsir surah Al Baqarah yang lalu.

2. Maknanya adalah, "Janganlah engkau berbuat zhalim kepada dirimu sendiri dengan melakukan perbuatan dosa pada bulan-bulan ini, karena ketika Allah SWT mengistimewakan sesuatu darinya, maka ia akan

memiliki satu kehormatan, dan apabila Allah SWT mengintimewakan sesuatu itu dari beberapa segi, maka ia juga akan memiliki beberapa penghormatan. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan perbuatan dosa pada bulan-bulan ini maka hukumannya akan dilipatgandakan, sebagaimana halnya apabila seseorang melakukan perbuatan baik maka ganjarannya dilipatgandakan.

Seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah pada bulan haram dan di negeri haram pula, maka pahalanya tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan bukan pada bulan yang halal (di luar bulan-bulan haram), walaupun ia melakukannya di negeri haram. Orang yang melakukan suatu ketaatan pada bulan halal dan di negeri haram, pahalanya juga tidak sama dengan orang yang berbuat baik pada bulan halal dan di negeri halal (di luar tanah haram) pula.

Allah SWT mengisyaratkan hal tersebut dengan firman-Nya, يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ "*Hai istri-istri nabi, siapa diantaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 30)

Ketujuh: Dari keterangan tersebut, para ulama berbeda pendapat ketika ada seseorang yang terbunuh secara tidak sengaja pada bulan haram, apakah ia harus dikenakan hukuman *diyat* (denda) yang lebih berat?

Al Auza'i berpendapat bahwa seorang muslim yang tidak sengaja membunuh muslim lainnya pada saat bulan haram, harus dikenakan hukuman *diyat* yang lebih berat dari biasanya. Begitu juga dengan pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan di tanah haram. Begitulah riwayat yang kami terima. Oleh karena itu, orang yang membunuh secara tidak sengaja harus dikenakan hukuman satu *diyat* ditambah dengan dua pertiga *diyat* lainnya (1 + 2/3 *diyat*).

Asy-Syafi'i berkata, "Hukuman diyat menjadi lebih berat dalam kasus

pembunuhan dan pencederaan ketika terjadi pada saat bulan-bulan haram, di tanah haram, dan ketika korban masih saudara kandung (satu rahim), pada kejahatan yang menghilangkan nyawa, dan pada kejahatan yang membuat luka di tubuh."

Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Ibnu Syihab, dan Aban bin Utsman, bahwa orang yang membunuh secara tidak sengaja pada bulan-bulan haram dan di tanah haram, *diyat*-nya harus ditambah sepertiga dari *diyat* yang sudah ditetapkan kepadanya.

Sebuah riwayat yang sama juga disampaikan dari Utsman bin Affan.

Sementara itu, Malik, Abu Hanifah beserta kedua ulama yang menjadi sahabat terdekatnya, dan Ibnu Abu Laila, berpendapat bahwa pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan di tanah haram atau di tanah halal, sama saja hukumannya. Begitu juga dengan pembunuhan yang dilakukan pada bulan-bulan haram atau bulan lainnya.

Pendapat ini didukung oleh sebagian besar ulama tabi'in. Memang pendapat inilah yang lebih benar, karena Nabi SAW mengajarkan untuk menetapkan hukuman *diyat* tanpa menyebutkan adanya tanah haram atau bulan haram. Selain itu, seluruh ulama telah bersepakat bahwa kafarah yang dikenakan kepada orang yang membunuh secara tidak sengaja pada bulan haram atau bulan lainnya, sama saja, maka seharusnya begitu juga dalam permasalahan *diyat*.

Kedelapan: Pada ayat tersebut Allah SWT menyebutkan empat bulan haram secara khusus, lalu melarang pada bulan-bulan ini untuk berbuat kezhaliman, sebagai bentuk penghormatan baginya, walaupun pada waktu-waktu lainnya menjadi suatu hal yang terlarang, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ "*Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*"

Inilah pendapat yang diikuti oleh mayoritas ahli tafsir, yaitu yang

mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah, janganlah kamu berbuat zhalim kepada dirimu sendiri pada empat bulan yang haram ini.

Sedangkan sebuah riwayat dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, menyatakan bahwa makna firman Allah SWT, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ adalah, janganlah kamu menzhalimi dirimu sendiri pada semua bulan, yakni pada dua belas bulan penuh.[433]

Seperti ini juga yang diriwayatkan dari Qais bin Muslim, dari Al Hasan, dari Muhammad bin Al Hanafiyah, ia berkata, "Maksudnya adalah pada semua bulan."

Apabila ada yang membantah pendapat pertama dan berkata, "Mengapa pada ayat ini yang disebutkan فِيهِنَّ, bukan فِيهَا, padahal biasanya dalam bahasa Arab ketika menyebutkan angka tiga sampai sepuluh yang digunakan adalah هُنَّ atau هَـؤُلَاءِ, dan ketika menyebutkan angka yang lebih dari sepuluh maka yang digunakan adalah هِيَ atau هَذِهِ? Lalu mengapa pada ayat ini penyebutannya berbeda?[434] Selain itu, sebuah riwayat dari Al Kisa`i menyebutkan bahwa aku sangat heran, mengapa bangsa Arab melakukan hal itu, padahal mereka sadar pada saat ingin mengungkapkan malam yang kurang dari jumlah sepuluh, maka yang dikatakan adalah, خَلَوْنَ (هُنَّ), dan apabila jumlahnya lebih dari sepuluh, maka yang dikatakan adalah خَلَتْ (هِيَ). Bagaimana mungkin ada sebagian waktu yang lebih besar pengharamannya dibandingkan waktu yang lain?"

Kami menjawab, "Allah akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia juga memiliki hak prerogatif untuk memberikan keistimewaan pada apa pun. Tidak ada cela untuk perbuatan-Nya dan tidak ada larangan yang dapat membatasi kehendak-Nya. Dia dapat dan boleh melakukan apa saja

---

[433] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/89), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/90), *Al Muharrar Al Wajiz* (6/485), *Al Bahr Al Muhith* (5/39), *Ahkam Al Qur`an,* karya Ibnul Arabi (2/939), dan *Ahkam Al Qur`an,* karya Al Kiya Al Hirasi (3/200).

[434] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/435).

yang dikehendaki-Nya, bahkan dengan memberikan hikmah di dalamnya, yang terkadang terlihat oleh manusia dan terkadang tidak.

Kesembilan: Firman Allah SWT, وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً "*Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya.*"

Kata وَقَٰتِلُوا۟ bermakna perintah untuk berperang, sedangkan kata كَآفَّةً bermakna secara keseluruhan. Namun kata ini merupakan bentuk *mashdar* yang pada ayat ini berfungsi sebagai keterangan, sehingga maknanya menjadi, dengan cara mengepungnya dan bersama-sama.[435]

Az-Zujaj berkata, "Bentuk *mashdar* yang seperti ini sangat istimewa, karena *mashdar* ini dapat digunakan untuk makna umum atau khusus, dan *mashdar* seperti ini juga tidak perlu mencari bentuk *mutsanna* atau jamaknya."

Beberapa ulama mengatakan bahwa pada awal waktu diturunkan, ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum muslim, namun setelah itu ayat ini di-*nasakh*, dan hukumnya saat ini hanya fardhu kifayah.

Namun pendapat ini dibantah keras oleh Ibnu Athiyyah, ia berkata,[436] "Orang-orang yang berpendapat demikian sama sekali tidak mengetahui syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, beliau mengharuskan kepada seluruh umatnya untuk bersatu membela agama mereka."

Makna ayat ini sendiri adalah anjuran untuk berperang melawan musuh, bertempur dengan mereka, dan mempersatukan kalimat persatuan. Namun perintah ini lalu diikat dengan firman-Nya, كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً "*Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya.*" Oleh karena itu, seperti mereka bersatu dan memerangi kita, maka kita pun harus bersatu dan memerangi mereka.

---

[435] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/213) dan *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/15).
[436] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/486).

Firman Allah:

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾

"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syetan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu baik. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." **(Qs. At-Taubah [9]: 37)**

Firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ *"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran."*

Seperti inilah bacaan mayoritas imam. An-Nuhas berkata,[437] "Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nafi إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ, sepanjang pengetahuan kami, kecuali Warsy."

Kata النَّسِيءُ diambil dari kata نَسَأَهُ dan أَنْسَأَهُ, yang artinya mengundurnya. Al Kisa`i meriwayatkan dua bentuk bahasa ini.

[437] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/213).

Al Jauhari berkata,[438] "Kata النَّسِيءُ mengikuti pola kata فَعِيْل yang bermakna مَفْعُوْل. Contohnya adalah نَسَأْتُ الشَّيْءَ (aku mengundurnya). Kemudian bentuk مَنْسُوْء dirubah menjadi نَسِيْء, seperti kata مَقْتُوْل dirubah menjadi قَتِيْل. Contonya adalah رَجُلٌ نَسِيْءٌ dan قَوْمٌ نَسَأَةٌ, seperti فَسِيْق dan فَسَقَة."

Ath-Thabari berkata,[439] "النَّسِيءُ, dengan huruf *hamzah* di akhir, artinya tambahan. Kata ini diambil dari نَسَأَ-يَنْسَأُ (bertambah)."

Ath-Thabari berkata lagi, "Kata ini hanya disebutkan tanpa *hamzah* ketika kata yang dimaksud adalah النِّسْيَان (lupa), sebagaimana firman Allah SWT, نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ *'Mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka'."* (Qs. At-Taubah [9]: 67)

Ath-Thabari juga menolak *qiraah* Nafi dan berdalih dengan katanya, "Sesungguhnya kata ini menjadi kata *muta'addi* (yang membutuhkan objek) dengan adanya huruf *jar*. Contohnya adalah نَسَأَ اللهُ فِي أَجَلَكَ (semoga Allah memanjangkan umurmu), زَادَ اللهُ فِي أَجَلَكَ (semoga Allah menambahkan usiamu), dan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"Barangsiapa senang bila rezekinya diluaskan dan usianya dipanjangkan, maka ia hendaknya menyambung hubungan silaturrahim."[440]

Al Azhar berkata, "*Ansa`tu asy-syai`a insaa`an wa nasii`an*. Kata ini adalah *ism* yang ditempatkan di tempat *mashdar* hakiki."

---

[438] Lih. *Ash-Shihah* (1/77).

[439] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/91).

[440] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Orang yang Ingin Rezekinya Diluaskan, dan dalam pembahasan tentang adab, bab: Orang yang Ingin Rezekinya Diluaskan dengan Menyambung Hubungan Silaturrahim, Muslim dalam pembahasan tentang berbakti dan menyambung hubungan silaturrahim, bab: Menyambung Hubungan Silaturrahim dan Keharaman Memutuskannya, Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Silaturrahim dan Lainnya.

Mereka mengharamkan peperangan pada bulan Muharram, tetapi apabila harus berperang pada bulan Muharram, mereka mengharamkan perang pada bulan Shafar sebagai gantinya. Hal itu lebih disebabkan bangsa Arab merupakan bangsa yang suka berperang dan menyerang. Mereka tidak akan merasa nyaman bila dalam waktu tiga bulan berturut-turut tidak melakukan peperangan. Mereka berkata, "Jika dalam waktu tiga bulan berturut-turut kita tidak melakukan peperangan, maka kita akan celaka."

Sebelumnya, apabila mereka telah kembali dari Mina, maka wakil dari bani Kinanah berdiri, kemudian wakil dari bani Fuqaim berdiri. Di antara mereka ada seorang laki-laki bernama Qalammas, dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak akan menolak keputusan." Orang-orang lalu berkata, "Tundalah satu bulan untuk kami." Maksudnya, tundalah untuk kami kehormatan bulan Muharram dan jadikan kehormatannya pada bulan Shafar. Dia pun menghalalkan bulan Muharram untuk mereka. Mereka terus seperti itu dari bulan ke bulan, hingga kembali ke bulan Muharram pada tahun berikutnya.

Setelah Islam datang, Allah mengembalikan kehormatan bulan Muharram ke tempat yang telah Dia tetapkan. Inilah makna sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمِ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ.

"Sesungguhnya masa telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi."

Mujahid berkata, "Orang-orang musyrik berhaji pada setiap bulan selama dua tahun. Mereka lalu berhaji pada bulan Dzul Hijjah selama dua tahun. Kemudian berhaji pada bulan Muharram selama dua tahun, dan berhaji pada bulan Shafar selama dua tahun. Begitulah seterusnya hingga bertepatan dengan hajinya Abu Bakar RA, yang dilaksanakan sebelum haji wada', yakni bulan Dzul Qa'dah tahun kesembilan."

Setelah itu Rasulullah SAW berhaji pada tahun berikutnya, yakni tahun kesepuluh, saat melakukan haji wada', yang bertepatan dengan bulan Dzul Hijjah. Itulah maksud sabda beliau dalam khutbah beliau, *"Sesungguhnya masa telah berputar...."* Maksud beliau adalah bulan-bulan haji kembali ke asalnya. Haji kembali dilaksanakan pada bulan Dzul Hijjah, dan batallah pengunduran.

Pendapat ketiga adalah pendapat Iyas bin Mu'awiyah, dia berkata, "Orang-orang musyrik menghitung tahun dengan dua belas bulan lima belas hari. Ketika itu haji dilaksanakan pada bulan Ramadhan dan Dzul Qa'dah, sedangkan setiap bulan dalam satu tahun, berlaku hukum perputaran bulan dengan tambahan lima belas hari. Abu Bakar berhaji pada tahun kesembilan pada bulan Dzul Qa'dah, berdasarkan hukum perputaran. Ketika itu Rasulullah SAW tidak berhaji. Pada tahun berikutnya, yakni tahun kesepuluh musim haji, bertepatan dengan bulan Dzul Hijjah, dan itu bertepatan dengan waktu haji."

Pendapat ini mirip dengan sabda Rasulullah SAW, *"Sesungguhnya masa telah berputar...."* Maksudnya adalah, musim haji kembali kepada waktu asalnya, yang telah ditetapkan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi berdasarkan asal syariat yang telah ada dalam ilmu-Nya dan telah diputuskan oleh hukum-Nya.

Iyas berkata lagi, "Satu tahun terdiri dari dua belas bulan. Dengan menghilangkan tambahan yang mereka tambahkan dalam hitungan satu tahun, yakni lima belas hari, maka bisa ditentukan waktu yang asli sedangkan ketetapan jahiliyah mentah."

Al Mazari menceritakan dari Al Khawarazami, dia berkata, "Pada awal Allah menciptakan matahari, Dia menjalankannya di *burju al hamal* (awal tahun Syamsiyah), masa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bertepatan dengan keberadaan matahari di *burju al hamal*."

Ini membutuhkan penjelasan dari Nabi SAW, sebab ini termasuk masalah yang tidak dapat diketahui kecuali dengan riwayat dari para nabi, sementara tidak ada riwayat yang *shahih* dari mereka. Bagi yang mengaku memiliki hadits tersebut, sebaiknya menyebutkan sanadnya.

Selain itu, akal menerima hal yang berbeda dengan perkataannya, yakni Allah menciptakan matahari sebelum buruj dan menerima bahwa Dia menciptakan seluruhnya sekaligus. Para ilmuwan lalu meneliti hal itu, dan mereka menemukan bahwa matahari berada di *burju al huut* waktu Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya masa telah berputar.*" Jarak antara *burju al hunt* dengan *burju al hamal* adalah dua puluh derajat. Ada juga yang mengatakan sepuluh derajat.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang orang pertama yang mengundurkan itu. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Adh-Dhahhak, dia adalah bani Malik bin Kinanah, yang berjumlah tiga orang.

Juwaibah meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, bahwa orang pertama yang melakukan pengunduran itu adalah Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf.

Al Kalbi berkata, "Orang pertama yang melakukan pengunduran adalah seorang laki-laki dari bani Kinanah bernama Nu'aim bin Tsa'labah. Setelah itu dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Junadah bin Auf, orang yang pernah ditemui oleh Rasulullah SAW."

Az-Zuhri berkata, "Sejumlah orang dari bani Kinanah, kemudian dari bani Fuqaim. Di antara mereka disebut Qalammas. Nama aslinya adalah Hudzaifah bin Ubaid."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa nama aslinya adalah Malik bin Kinanah. Orang yang mengatur pengunduran mendapatkan kehormatan, karena bangsa Arab sangat menghormati orang tersebut.

Al Kumait mengungkapkan,

أَلَسْنَا النَّاسِئِيْنَ عَلَى مَعَدٍّ شُهُوْرَ الْحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامًا

Bukankah kita tlah mengundurkan apa yang t'lah ditetapkan?

Bulan-bulan halal kita ganti dengan bulan-bulan haram.[441]

Firman Allah SWT, زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ *"Menambah kekafiran,"* adalah keterangan mengenai banyaknya bentuk kekufuran yang dilakukan oleh bangsa Arab. Mereka juga mengingkari adanya Allah Yang Maha Menciptakan. Mereka berkata, وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ *"Siapakah yang Maha Penyayang itu?"* (Qs. Al Furqaan [25]: 60) Menurut jalur periwayatan yang paling *shahih.*

Selain itu, mereka mengingkari kebangkitan. Mereka berkata, مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ *"Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur-luluh?"* (Qs. Yaasiin [36]: 78)

Mereka juga mengingkari pengutusan para rasul. Mereka berkata, أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥ *"Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?"* (Qs. Al Qamar [54]: 24)

Mereka menyatakan pula bahwa penghalalan dan pengharaman adalah wewenang mereka. Oleh karena itu, mereka membuatnya sesuai keinginan mereka. Mereka pun menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, sementara tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya, sekalipun orang-orang musyrik tidak suka.

Firman Allah SWT,

يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ

[441] Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab*, entri: *nasa'a,* dengan menisbatkannya kepada Umair bin Qais bin Jadzal Ath-Tha'n, Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/490), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/91), Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah* (1/39), Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/944), dan Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/40) tanpa ada penisbatan kepada siapa pun.

"Orang-orang kafir disesatkan dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syetan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu baik. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir."

Dalam ayat ini terdapat tiga *qiraah*, yaitu:[442]

(1) Para ulama Haramain dan Abu Amr membaca kata يُضَلُّ dengan lafazh يَضِلُّ.

(2) Para ulama Kufah membacanya dengan lafazh يُضَلُّ, dengan bentuk *majhul* (pasif).

(3) Al Hasan dan Abu Raja' membacanya dengan lafazh يُضِلُّ.

Masing-masing dari ketiga *qiraah* ini memiliki makna yang sama, tetapi *maf'ul* dari *qiraah* ketiga dihilangkan. Perkiraannya adalah, hal itu menyesatkan orang-orang kafir yang menerimanya dari kalangan mereka. Kata ٱلَّذِينَ dalam ayat tersebut ada pada posisi *rafa'*,[443] karena berfungsi sebagai *fa'il* (pelaku).

Boleh juga *dhamir* pada kata kerja ini kembali kepada Allah SWT. Perkiraan maknanya adalah, Allah menyesatkan orang-orang kafir. Sama seperti firman-Nya, يُضِلُّ مَن يَشَآءُ *"Dia menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya."* (Qs. Faathir [35]: 8) Juga firman-Nya pada akhir ayat ini, وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ.

Qiraah kedua, yang menggunakan lafazh, يُضَلُّ بِهِ مَن يَشَآءُ yakni, yang dihitung untuk mereka, dipilih oleh Abu Ubaid. Seperti firman Allah SWT, زُيِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَٰلِهِمۡ.

---

[442] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/490), *Al Bahr Al Muhith* (5/40), dan *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/214).

[443] Lih. *Imla' ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/15).

Qiraah pertama dipilih oleh Abu Hatim, karena mereka sesat dengan melakukan pengunduran tersebut, dan mereka menghitungnya, lalu sesat. *Dhamir ha*' pada يُحِلُّونَهُۥ kembali kepada ٱلنَّسِيٓءُ .

Diriwayatkan dari Abu Raja' dengan huruf *ya'* dan *dhad* berharakat *fathah*, yakni يَضَلُّ. Ini ada dalam bahasa Arab. Contohnya adalah ضَلَلْتُ-أَضَلُّ dan ضَلِلْتُ-أَضِلُّ.

Firman Allah SWT, لِّيُوَاطِـُٔواْ dibaca *nashab* karena didahului oleh *lam kai*. Maknanya adalah, agar mereka dapat mempersesuaikan.

تَوَاطَأَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا artinya kaum itu berkumpul atau sepakat atasnya. Maksudnya, mereka tidak menghalalkan satu bulan pun kecuali mereka juga mengharamkan satu bulan, agar bulan-bulan yang diharamkan tetap berjumlah empat. Inilah tafsiran yang benar, bukan penafsiran bahwa mereka menjadikan bulan-bulan menjadi lima.

Qatadah berkata, "Sesungguhnya mereka sengaja memasukkan bulan Shafar ke dalam bulan-bulan haram dan mengiringkannya dengan bulan Muharram dalam pengharaman." Demikian yang dikatakan oleh Quthrub dan Ath-Thabari dari Qatadah.[444]

Jadi, kata ٱلنَّسِيٓءُ bermakna tambahan.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨

[444] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/92).

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit." **(Qs. At-Taubah [9]: 38)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah'."*

Kata مَا pada ayat ini adalah kata tanya yang bermakna keterangan, sekaligus juga tersirat makna celaan. Perkiraan maknanya adalah, apa yang membuat kalian berbuat begitu? Ungkapan ini sama seperti ungkapan yang disebutkan tatkala seseorang menyesali perbuatannya, "Mengapa aku melakukan hal ini?"

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penyebab diturunkannya ayat ini. Mereka sepakat bahwa ayat ini diturunkan sebagai celaan terhadap orang-orang yang tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW ketika beliau mengajak kaum muslim berjihad dan berperang di kota Tabuk. Peperangan ini sendiri terjadi pada tahun 9 H., tepatnya satu tahun setelah kota Makkah dikuasai kembali oleh kaum muslim dari tangan kaum kafir Quraisy. Mengenai riwayat tentang hal ini, kami akan menyebutkannya dalam pembahasan ayat-ayat terakhir dari surah ini, agar tidak terlalu banyak pengulangan.

Kata ٱنفِرُوا۟ sendiri berasal dari النَّفْرُ yang artinya melakukan perpindahan diri dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain karena sesuatu

hal yang terjadi (melarikan atau menyelamatkan diri).

Kata ini juga dapat bermakna bergegas, atau bermakna seseorang yang berstatus sebagai pelarian, atau bermakna tidak suka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِمْ نُفُورًا *"Niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya."* (Qs. Al Israa` [17]: 46)

Apabila kata ini dilekatkan pada sebuah kendaraan, maka makna kata ini adalah berjalan dengan baik, yang lawan katanya adalah mogok atau tidak berjalan sesuai keinginan. Selain itu, kata ini dapat bermakna orang-orang yang pergi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji ketika beranjak pergi dari kota Mina.[445]

Kedua: Firman Allah SWT, ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ *"Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit."*

Menurut ulama tafsir, makna kata ٱثَّاقَلْتُمْ adalah merasa berat untuk meninggalkan kenikmatan duniawi, atau merasa berat untuk berpisah dengan keduniaannya.

Ayat tersebut merupakan celaan dan sindiran untuk orang-orang yang tidak mau berjihad dan lebih memilih duduk-duduk di rumahnya, seakan-akan mereka akan kekal di dunia.

Bentuk sebenarnya dari kata ٱثَّاقَلْتُمْ adalah تَثَاقَلْتُمْ, lalu huruf *ta`* di-*idgham*-kan (digabungkan bacaannya) dengan huruf *tsa`* karena kedekatan *makhraj* kedua huruf tersebut. Kemudian diberi tambahan huruf *alif washal* di depan kata tersebut agar *tasydid* yang berada di huruf *tsa`* dapat dibaca

---

[445] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *nafara* (hal 4497-4498).

dengan baik.[446]

Di dalam Al Qur`an juga banyak disebutkan bentuk yang sama dengan kata ini, misalnya, حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا "*Sehingga apabila mereka masuk (ke dalam neraka).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 38) فَٱدَّٰرَٰٔتُمۡ فِيهَا "*Lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 72) ٱطَّيَّرۡنَا "*Kami mendapat nasib yang malang.*" (Qs. An-Naml [27]: 47) وَٱزَّيَّنَتۡ "*Dan memakai (pula) perhiasannya.*" (Qs. Yuunus [10]: 24)

Qiraah lainnya, Al Mahdawi, meriwayatkan bahwa Al A'masy membaca kata ini sesuai dengan kata aslinya, yaitu تَثَاقَلْتُمْ.[447]

Kala itu, Nabi SAW menyiapkan bala-tentaranya untuk pergi berperang ke Tabuk. Beliau mengajak kaum muslim untuk turut serta berpartisipasi dalam peperangan ini, namun keteduhan tempat tinggal mereka, panasnya cuaca di luar rumah, dan berlimpahnya makanan saat itu, membuat mereka malas dan lebih memilih untuk menetap di rumah-rumah mereka (hadits *shahih* mengenai hal ini akan kami sebutkan sesaat lagi). Oleh karena itu, diturunkanlah sebuah ayat yang menggambarkan buruknya perbuatan mereka itu, dan buruknya pilihan untuk menikmati keduniaan dibandingkan dengan kenyamanan yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti, أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِ "*Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?*"

Walaupun pada ayat tersebut tidak disebutkan kata بَدَلْ (ganti) seperti yang tertera dalam arti ayat ini, namun kata itu tersirat melalui makna kata مِنَ. Perkiraan makna yang dimaksud adalah, apakah kamu lebih puas dengan kenikmatan dunia sebagai ganti nikmat akhirat yang dijanjikan Allah kepadamu?

Makna yang sama juga terdapat dalam firman Allah SWT, وَلَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِي ٱلۡأَرۡضِ يَخۡلُفُونَ "*Dan kalau Kami kehendaki benar-benar*

---

[446] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/214).

[447] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/41) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/49).

Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 60).

Walaupun pada ayat tersebut tidak terdapat kata بَدَل, namun maknanya dapat tersirat melalui makna kata مِنكُم.

Firman Allah:

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."
(Qs. At-Taubah [9]: 39)

Lafazh تَنفِرُوا pada ayat ini adalah kalimat *syarat.* Huruf *nun* yang seharusnya disebutkan pada akhir kata tersebut dihilangkan. Sebagai jawaban dari kalimat *syarath* ini adalah يُعَذِّبْكُمْ.[448]

Firman Allah SWT, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ "*Dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain,*" adalah ancaman keras dan pasti akan diterima apabila mereka tidak menuruti ajakan Nabi SAW.

Ibnu Al Arabi berkata,[449] "Dari penelitian yang dilakukan dalam syariat agama, biasanya setiap perintah yang disampaikan hanya menyebutkan tuntutan untuk ditaati, dan hukuman dari pelanggaran yang dilakukan atas perintah tersebut tidak disebutkan secara bersamaan. Contoh perintah yang disebutkan

---

[448] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/214).
[449] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/949).

bersamaan dengan hukuman pelanggarannya adalah, 'Berbuat baiklah, dan apabila tidak maka kamu akan dihukum begini dan begini'. Contoh seperti ini sangat jarang ditemukan dalam syariat, dan yang sering disebutkan adalah ayat tadi, yakni ayat perintah dan ayat hukuman atas pelanggaran perintah itu disebutkan secara terpisah. Meskipun disebutkan secara terpisah, namun ayat yang menyebutkan hukuman itu sama sekali tidak mengurangi kewajiban ayat perintah, bahkan ayat kedua justru lebih menekankan kewajiban perintah tersebut."

Oleh karena itu, perintah untuk berjihad sangat diwajibkan, karena ayat perintah berjihad telah ditekankan oleh ayat hukuman, bagi siapa saja yang menolak untuk berjihad.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Firman Allah, إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *'Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih'.*

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang), dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang

demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar serta tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula) karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan' (Qs. At-Taubah [9]: 120-121) telah dihapus oleh firman Allah SWT berikut ini, وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً *'Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang)'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Pendapat ini juga disampaikan oleh Adh-Dhahhak, Al Hasan, dan Ikrimah.

Sementara itu, menurut Ibnu Abbas, adzab yang dimaksud dari lafazh يُعَذِّبْكُمْ pada ayat ini adalah siksaan berupa tidak diturunkannya hujan kepada mereka (kemarau yang berkepanjangan)[450]. Namun penafsiran ini sedikit dibantah oleh Ibnu Al Arabi, ia berkata,[451] "Kalaupun benar riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, namun ia lebih mengetahui asal penafsiran ini, karena penafsiran yang lebih berkaitan dengan ayat ini untuk adzab yang dimaksud adalah dikalahkan oleh musuh (selagi masih hidup di dunia) dan adzab neraka (setelah wafat nanti)."

Menurut saya (Al Qurthubi), bantahan ini kurang tepat, karena penafsiran dari Ibnu Abbas tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya. Perawi pertama riwayat ini adalah Ibnu Nufa'i, yang selengkapnya disebutkan dengan redaksi, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai firman Allah SWT, إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *'Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih'*. Ia menjawab, 'Adzab yang mereka terima adalah berupa tidak diturunkannya hujan."

---

[450] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/95) dari Ibnu Abbas.

[451] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/950).

Riwayat ini juga disebutkan oleh Abu Muhammad bin Athiyyah secara *marfu'* dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada saat itu salah satu kabilah menolak ajakan Rasulullah SAW untuk berjihad, dan lebih memilih tinggal di rumah mereka, maka Allah mengadzab mereka dengan tidak menurunkan hujan kepada mereka."

Makna kata أَلِيمًا (sakit) adalah menyakitkan, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya.

Firman Allah SWT, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ "*Dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain,*" adalah ancaman lainnya terhadap mereka yang tidak mau ikut dengan Nabi SAW untuk berjihad. Mereka akan disingkirkan dan diganti dengan kaum yang patuh kepada Nabi SAW dan tidak hanya ingin tinggal di rumah mereka tatkala diajak untuk berjihad.

Diriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan kaum di sini adalah para pemuda dari Persia.

Ada pula yang meriwayatkan bahwa mereka adalah penduduk Yaman. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا "*Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun,*" adalah sambungan dari kalimat sebelumnya.

Dhamir ha' (kata ganti orang ketiga tunggal) pada lafazh تَضُرُّوهُ kembali kepada Tuhan mereka, Allah.

Ada pula yang berpendapat bahwa kembalinya adalah kepada Nabi Muhammad SAW.

Al Qusyairi mengatakan bahwa merasa berat untuk pergi berjihad dengan perasaan tidak suka terhadap kewajiban berjihad, hukumnya haram bagi siapa pun. Apabila tidak disertai dengan perasaan tidak suka, namun telah ditetapkan oleh Nabi SAW untuk berjihad, maka hukumnya juga haram bagi orang yang merasa berat untuk tidak melaksanakannya. Namun apabila kedua hal ini tidak ada (tidak ada perasaan tidak suka dan tidak telah ditetapkan oleh Nabi SAW) maka hukumnya fardhu kifayah.

Diriwayatkan bahwa masuk dalam cakupan ayat ini adalah munculnya kekufuran (yakni orang-orang kafir yang hendak memerangi Islam), kekuatan mereka (yang mengkhawatirkan akan berbuat kezhaliman terhadap umat Islam) terlihat, dan kewajiban untuk segera memenuhi panggilan berjihad jika diperlukan.

Zhahir ayat ini menunjukkan adanya panggilan atau ajakan dari seorang pemimpin kepada suatu kaum untuk berjihad (pemimpin yang dimaksud pada kisah ayat ini adalah Nabi SAW). Namun hal ini tidak berlaku lagi apabila orang-orang musyrik datang untuk menyerang dan memerangi orang-orang Islam. Pada saat itu kewajiban berjihad tidak hanya bagi beberapa orang atau suatu kaum yang ditentukan, karena semua orang muslim saat itu sudah secara langsung ditentukan dan diwajibkan untuk berjihad.

Oleh karena itu, ditentukan atau tidak, ditunjuk atau tidak, diajak atau tidak, sebenarnya kaum muslim saat itu wajib berjihad. Hanya saja, kewajiban itu masih berupa fardhu kifayah. Tapi setelah seorang pemimpin menganjurkan beberapa orang atau suatu kaum tertentu, maka beban dan kewajibannya semakin bertambah. Mereka yang ditentukan itu sudah tidak boleh lagi merasa berat hati untuk melaksanakan penunjukan tersebut, karena kewajiban yang mereka emban saat itu adalah fardhu ain, bukan karena kewajiban jihadnya, namun karena ketaatan kepada seorang pemimpin.

Firman Allah:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

"Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita'. Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." **(Qs. At-Taubah [9]: 40)**

Dalam ayat ini dibahas sebelas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ *"Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya,"* adalah celaan Allah terhadap orang-orang yang enggan menuruti ajakan Nabi SAW untuk berjihad di Tabuk.

An-Naqqasy berkata, "Ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan dari surah At-Taubah."[452]

Makna ayat ini adalah, apabila kalian menolak untuk menolong Nabi SAW, maka Allah sendiri yang akan menolong beliau, seperti tatkala Nabi SAW ditolong oleh Allah pada peperangan sebelumnya, hingga musuh-musuh itu kalah, walaupun mereka membawa pasukan dengan jumlah yang lebih banyak.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, apabila kalian menolak untuk menolong Nabi SAW, maka Allah sendiri yang akan menolong beliau,

---

[452] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/496) dari An-Naqqasy.

seperti tatkala Nabi SAW dan sahabatnya (Abu Bakar) ditolong oleh Allah di dalam gua Tsur, menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy.

Makna yang terakhir ini didukung oleh Al-Laits bin Sa'ad, dan ia menambahkan, "Tidak ada satu nabi pun yang memiliki sahabat seperti sahabat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq."[453]

Sufyan bin Uyainah juga berkata, "Abu Bakar adalah pengecualian dari orang-orang yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya, إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ *'Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya'.*"[454]

Kedua: Firman Allah SWT, إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا *"(Yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah)."*

Sebenarnya Nabi SAW keluar dari Makkah itu hanya karena orang-orang kafir Quraisy merencanakan sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Oleh karena itu, kata "keluar" disini disandarkan kepada orang-orang kafir, karena mereka penyebabnya.

Dari hukum ini para ulama mengambil qiyas hukum lainnya, yaitu hukuman mati terhadap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan suatu pembunuhan, atau menjamin dan mengganti uang yang diambil oleh orang lain yang dipaksa untuk mencuri atau merampok (jika tidak dipaksa olehnya

---

[453] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/496) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/43).

[454] Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, dan disampaikan pula oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/499).

Ibnu Athiyyah mengomentari pendapat tersebut, "Orang yang dikecualikan bukan hanya Abu Bakar, tapi juga orang-orang yang tidak menolak dan rela ikut serta berjihad dengan Nabi SAW pada perang Tabuk. Dengan kata lain, celaan yang terdapat pada ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang menolak ajakan Nabi SAW. Adapun pengutamaan atau penyebutan Abu Bakar di sini, hanya karena ia orang yang pertama kali beriman dan percaya kepada Nabi SAW."

pelaku tidak mungkin melakukan pembunuhan atau pencurian). Kedua hukuman ini disandarkan kepada si pemaksa, karena dialah penyebab kejahatan terjadi.

Ketiga: Firman Allah SWT, ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ *"Sedang dia salah seorang dari dua orang,"* merupakan lafazh yang sama, seperti ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (salah satu dari tiga orang) atau رَابِعُ أَرْبَعَةٍ (salah satu dari empat orang). Apabila ingin mempergunakan lafazh yang berbeda, bisa juga dengan lafazh رَابِعُ ثَلَاثَةٍ (orang keempat yang sebelumnya hanya tiga orang), خَامِسُ أَرْبَعَةٍ (orang kelima yang sebelumnya hanya empat orang).

Lafazh ini —yakni ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ— dibaca *nashab* karena ia berfungsi sebagai keterangan. Maknanya adalah, orang-orang kafir itu mengeluarkan Nabi SAW hanya seorang diri, dari seluruh penduduk Makkah, kecuali dari Abu Bakar. Sedangkan lafazh yang menyebabkan lafazh tersebut dibaca *nashab* adalah نَصَرَهُ ٱللَّهُ. Maknanya, orang yang dimaksud telah diberikan pertolongan oleh Allah adalah Nabi SAW saja, yakni salah satu di antara dua orang yang ada di gua saat itu.[455]

Ali bin Sulaiman berpendapat bahwa sebelum lafazh ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ ini, ada lafazh yang tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, keluarlah —yakni ketika orang-orang kafir memaksa Nabi SAW untuk keluar dari Makkah—, maka keluarlah ia bersama dengan salah seorang sahabatnya. Makna ini mirip dengan firman Allah berikut ini, وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا *"Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya."* (Qs. Nuuh [17]: 71)

Maksud ayat ini adalah, dari bumi, Allah menumbuhkannya untuk kamu, maka tumbuhlah berbagai macam tumbuhan.

Jumhur ulama rata-rata membaca kata ثَانِيَ dengan harakat *fathah*

---

[455] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/215).

pada huruf *ya*'. Bahkan Abu Hatim berkata, "Tidak ada bacaan lain yang diriwayatkan oleh para ulama selain bacaan tersebut."

Namun ada kalangan yang membacanya dengan *sukun* pada huruf *ya*', yakni ثَانِيْ. Ibnu Jinni mengatakan bahwa yang meriwayatkan bacaan ini adalah Abu Amr bin Al Ala'. Alasannya menggunakan *sukun* pada huruf *ya*' adalah, huruf *ya*' di sini fungsinya sama seperti huruf *alif* pada kata lain.

Ibnu Athiyyah menambahkan,[456] "Bacaan seperti ini sama dengan bacaan Al Hasan ketika membaca kata بَقِيْ pada firman Allah SWT, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوٰا '*Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)*'." (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Keempat: Firman Allah SWT, إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ "*Ketika keduanya berada dalam gua.*"

Makna kata ٱلْغَارِ adalah lubang yang cukup besar, yang biasanya terdapat di gunung-gunung (gua).

Gua yang dimaksud dalam ayat ini adalah gua Tsur.

Diriwayatkan bahwa setelah orang-orang kafir Quraisy melihat sebagian besar kaum muslim telah hijrah ke Madinah, mereka mulai khawatir kekuatan Islam akan menyatu di kota tersebut, maka salah satu dari mereka berkata, "Kasak-kusuk mereka ini akan berakibat buruk bagi kita, maka ini tidak boleh terjadi." Para pembesar mereka pun berkumpul dan membuat kesepakatan untuk membunuh Rasulullah SAW.

Pada sore menjelang malam, mereka berkumpul di sekitar kediaman Nabi SAW, agar beliau tidak bisa keluar dari rumahnya dan hijrah ke Madinah. Mereka berencana membunuhnya apabila beliau berani melangkahkan kakinya keluar dari rumah (walaupun mereka adalah orang-orang musyrik, namun mereka masih memegang akhlak dan adat istiadat mereka, yaitu tidak

---

[456] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/498).

menerobos dan mendobrak masuk sebuah rumah yang mereka tuju, dan hanya mengepungnya dari luar rumah).

Di dalam rumah, Nabi SAW yang berencana akan hijrah pada malam tersebut, meminta kepada Ali bin Abu Thalib agar menggantikan tempatnya di pembaringan. Nabi SAW lalu berdoa kepada Allah SWT agar membuat orang-orang kafir yang berada di luar rumahnya tertidur dan tidak menyadari jejak langkah Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya. Doa ini lantas dikabulkan oleh Allah, dengan membuat mata orang-orang kafir itu tidak kuat menahan rasa kantuk yang teramat sangat. Mereka kemudian tertidur tatkala Nabi SAW keluar dari rumah.

Setelah hari mulai menjelang pagi, orang-orang kafir itu mulai curiga, apakah Nabi SAW mengurungkan niatnya untuk hijrah karena takut dibunuh oleh mereka? Hal ini terbesit dalam pikiran mereka karena mereka masih melihat seseorang berbaring di tempat tidur Nabi SAW. Mereka mengira beliaulah yang sedang tidur di sana. Lalu tiba-tiba Ali bin Abu Thalib keluar dari rumah itu dan memberitahukan mereka bahwa di dalam rumah itu tidak ada siapa pun selain dirinya. Mereka lantas segera memeriksa seisi rumah tersebut, dan ternyata memang benar, mereka tidak menemukan satu orang pun di sana. Akhirnya mereka menyadari bahwa Nabi SAW telah luput dari pantauan mereka dan pergi dengan selamat dari incaran mereka.

Sementara itu, Nabi SAW yang ditemani oleh Abu Bakar menyewa Abdullah bin Arqath (para riwayat lain menyebutkan Abdullah bin Ariqath) untuk jadi pemandu mereka. Ibnu Arqath ini sebenarnya termasuk orang kafir Quraisy, namun Nabi SAW dan Abu Bakar percaya ia tidak akan membocorkan keberadaan Nabi SAW atau berbuat hal buruk lainnya. Dari sifat baiknya itulah Nabi SAW dan Abu Bakar menyewanya agar dapat menunjukkan jalan menuju Madinah.

Rasulullah SAW memulai perjalanan hijrahnya dari kawasan Khaukhah, yaitu daerah bani Jamah, tempat kediaman Abu Bakar.

Mereka sempat singgah beberapa waktu di sebuah gua di gunung Tsur, karena anak Abu Bakar, Abdullah, yang diperintahkan untuk memberitahukan kepada mereka kabar terbaru tentang pembicaraan orang-orang kafir Quraisy mengenai mereka, melaporkan adanya sayembara untuk membunuh Nabi SAW.

Di gua itulah Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy selama tiga hari. Mereka mendapatkan makanan dari anak perempuan Abu Bakar yang memang ditugaskan oleh ayahnya untuk memperhatikan makanan mereka. Selain kedua tugas yang diberikan Abu Bakar kepada kedua anaknya, ia juga memberikan tugas kepada budaknya, Amir bin Fahirah, untuk menjaga rumah dan merawat hewan-hewan ternaknya, serta sesekali menggiring hewan-hewan tersebut di sekitar jalan yang dilalui oleh Nabi SAW dan Abu Bakar, agar tapak mereka terhapus oleh tapak hewan-hewan tersebut.

Di tempat lain, kaum Quraisy mulai berang dengan kabar yang tidak pernah kunjung membaik. Mereka akhirnya menyewa seorang ahli pelacak jejak untuk menelusuri jejak Nabi SAW. Memang benar, orang yang disewa mereka dapat menjelaskan secara rinci jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Hingga akhirnya sampailah mereka di muka gua tempat Nabi SAW bersembunyi. Pelacak itu berkata, "Di sinilah jejaknya berakhir."

Akan tetapi yang dilihat oleh orang-orang kafir itu bukanlah sebuah gua tempat persembunyian, karena di muka gua tersebut banyak sekali laba-laba beserta sarangnya yang sepertinya sudah berada di situ sejak nenek moyang mereka masih hidup (inilah sebabnya Nabi SAW melarang kaum muslim membunuh laba-laba, karena hewan tersebut telah membantu Nabi SAW menutupi tempat persembunyiannya).

Setelah orang-orang kafir itu melihat gua tersebut ditutupi oleh sarang laba-laba, mereka berkeyakinan bahwa tidak seorang pun yang pernah masuk ke dalam gua tersebut. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang. (Dalam

riwayat lain yang berasal dari Abu Ad-Darda dan Tsauban, disebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan seekor burung merpati untuk bertelur dan mengerami telurnya itu di depan sarang laba-laba, maka ketika orang-orang kafir itu melihat ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengerami telurnya di depan gua tersebut, mereka memutuskan untuk meninggalkan gua itu).

Setelah itu mereka mengumumkan sayembara yang lebih dahsyat lagi, bahwa mereka bersedia memberikan seratus ekor unta bagi siapa saja yang dapat membawa Nabi SAW ke hadapan mereka, hidup atau mati. Sayembara ini lalu tersebar luas, hingga akhirnya terdengar oleh Suraqah bin Malik bin Ju'syum. Lanjutan riwayat ini telah kami paparkan dalam kisah Suraqah sebelumnya, maka tidak perlu diulangi.

Kelima: Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang laki-laki dari bani Ad-Dail, sebagai seorang penunjuk jalan. Ia berasal dari kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, Nabi SAW dan Abu Bakar tetap menyewanya dan membayar jasanya untuk mengantarkan mereka berdua ke Madinah. Mereka mengadakan perjanjian jasa antar dan akan bertemu setelah tiga hari di gua Tsur. Ternyata orang tersebut benar-benar datang pada pagi hari ketiga. Nabi SAW dan Abu Bakar lalu berangkat pada hari ketiga itu dengan dipandu oleh penunjuk jalan yang berasal dari daerah Daili itu, dan mengajak serta juga Amir bin Fahirah. Jalan yang mereka lalui adalah jalan pedalaman dan pesisir Makkah."[457]

Al Muhallab berkata, "Dari riwayat ini dapat disimpulkan sebuah hukum fikih, yaitu sebuah rahasia atau harta boleh dipercayakan kepada orang musyrik

---

[457] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang penyewaan, bab: Penyewaan Jasa Orang Kafir ketika Berada dalam Keadaan Darurat atau Jika Tidak ada Orang Islam di Sekitarnya (2/33).

apabila diyakini bahwa orang tersebut jujur dan akan menjaga amanat yang diberikan. Hukum ini diqiyaskan dari kepercayaan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada seorang musyrik dalam riwayat tadi, yaitu kepercayaan untuk menjaga rahasia keberadaannya dan mengantar beliau dan Abu Bakar dari Makkah menuju Madinah. Selain itu, ada juga hukum lain yang dapat disimpulkan dari riwayat ini, yaitu jasa antar satu orang boleh digunakan untuk mengantar dua orang atau lebih."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hukum fikih yang dapat disimpulkan dari riwayat ini adalah, kaum muslim boleh menyewa orang kafir sebagai penunjuk jalan."

Al Bukhari juga membubuhkan sebuah judul yang berkaitan dengan hal ini, yaitu: penyewaan jasa orang kafir ketika dalam keadaan darurat atau jika tidak ada orang Islam di sekitarnya.[458]

Tema ini dikomentari oleh Ibnu Baththal, ia berkata, "Penambahan yang diberikan oleh Al Bukhari pada tema tersebut, yakni 'jika tidak ada orang Islam di sekitarnya' dikarenakan pada masa awal penyebaran agama Islam, Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar (yang beragama Yahudi) untuk mengolah lahan tanaman mereka, karena pada waktu itu kaum muslim belum begitu banyak dan sedikit sekali dari mereka yang dapat dipekerjakan sebagai pengolah lahan. Namun setelah Islam berkembang dan pengikutnya semakin banyak, kebiasaan ini berubah. Orang pertama yang menghilangkan kebiasaan ini adalah Khalifah Umar. Akan tetapi, para ulama tetap memperbolehkan penyewaan atas orang-orang kafir apabila dalam keadaan darurat atau dalam keadaan mendesak lainnya."

Ibnu Al Mundzir lanjut berkata, "Dari hadits tersebut juga dapat diambil kesimpulan mengenai hukum dibolehkannya penyewaan yang dilakukan oleh dua orang terhadap satu orang, namun pekerjaannya tetap satu, yang dilakukan untuk mereka berdua yang menyewanya. Selain itu, dapat disimpulkan pula

---

[458] Bab ini disebutkan Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (2/33).

bahwa hukum melarikan diri (membawa kabur keyakinannya) boleh dilakukan bila khawatir terhadap musuh yang berniat mencelakainya. Atau hukum pembolehan untuk bersembunyi di gua atau tempat persembunyian lainnya. Hal ini dilakukan agar orang tersebut tidak diperlakukan dengan semena-mena, atau dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan (misalnya memaksanya meninggalkan akidah yang melekat di hatinya). Orang tersebut dibolehkan untuk bersembunyi karena rasa takutnya, dan dengan niat bertawakal serta menyerahkan diri kepada Allah. Apabila Allah berkehendak, maka orang tersebut dapat menerima penjagaan dari-Nya dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Penjagaan ini akan diberikan untuk para nabi dan wali-Nya yang shalih. Seperti inilah Sunnatullah (jalan yang telah ditetapkan), tidak ada yang mampu mengubah Sunnatullah yang telah ditetapkan oleh-Nya."

Penjelasan ini merupakan dalil yang membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang takut kepada selain Allah, atau takut kepada Allah, namun ia juga takut kepada yang lainnya, maka keimanan dan tawakal yang ada di dalam hatinya tidak sempurna, karena ia tidak beriman kepada takdir Allah. Pendapat ini tentunya tidak benar, karena perasaan takut adalah manusiawi.

Keenam: Firman Allah SWT, إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا "*Di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka-cita, sesungguhnya Allah beserta kita'*," merupakan lafazh yang menjelaskan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagaimana diriwayatkan oleh Ashbagh dan Abu Zaid dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, ia berkata, "Orang yang bersedih, yang disebutkan dalam firman Allah SWT, ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا '*Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka-cita, sesungguhnya Allah beserta kita"*,' adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq."

Allah SWT memberikan kehormatan kepada Abu Bakar dengan mencantumkan perkataan yang ditujukan kepadanya di dalam Al Qur`an. Bahkan Al Qur`an menyebutkan tentang persahabatan antara Abu Bakar dengan Nabi SAW.

Beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang mengingkari bahwa Umar, Utsman, atau salah satu sahabat lain di antara para sahabat Rasulullah SAW bukanlah sahabat Nabi SAW, merupakan seorang pendusta yang menyesatkan. Sedangkan orang yang mengingkari bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW, merupakan orang kafir, karena persahabatan yang dijalin oleh Abu Bakar bersama Nabi SAW telah dicantumkan di dalam Al Qur`an.

Adapun maksud kebersamaan yang dikatakan kepada Abu Bakar, إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا "*Sesungguhnya Allah beserta kita,*" adalah, Allah selalu menolong, menjaga, dan merawat kita.

At-Tirmidzi dan Al Harits bin Usamah meriwayatkan dari Affan, dari Hammam, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: Abu Bakar pernah bercerita kepadaku, ia berkata, "Ketika kami berada di gua (dan orang-orang kafir Quraisy sedang mencari kami), aku berkata kepada Nabi SAW, 'Kalau saja salah satu dari mereka melihat ke arah kakinya (ke bawah), maka mereka pasti melihat kita yang berada di bawah kaki mereka'. Nabi SAW lalu bersabda, '*Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak ingat bahwa di antara dua orang ada Allah yang menyertai mereka'?*"[459]

Al Muhasibi berkata, "Maknanya adalah, (Allah) menyertai mereka berdua untuk menolong dan memberi pertahanan kepada mereka. Pertolongan dan penjagaan Allah kepada dua orang yang dimaksud disini adalah untuk Nabi SAW dan Abu Bakar saja, sedangkan untuk makhluk lainnya hanyalah

---

[459] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/135), Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan Abu Bakar RA (4/1854), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/278), Ahmad dalam *Al Musnad* (1/4), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/358), Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (3/308), dan para ulama hadits lainnya.

mendengarkan dan melihat apa yang mereka kerjakan. Seperti yang terdapat dalam firman-Nya,

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟

'Tiada pembicaraan antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada'. (Qs. Al Mujaadilah [58]: 7)

Ayat ini bermakna umum untuk siapa saja, yakni Allah SWT mendengarkan dan melihat apa saja yang mereka lakukan, baik orang-orang beriman maupun orang-orang kafir."

Ketujuh: Ibnu Al Arabi berkata,[460] "Para pengikut madzhab Imamiyah (salah satu sekte madzhab Syi'ah) berpendapat bahwa kesedihan yang menimpa Abu Bakar di dalam gua tersebut menunjukkan kekurangan, ketidaktahuannya, kelemahan hatinya, serta kebodohannya."[461]

Pendapat tersebut dibantah keras oleh para ulama madzhab kami. Mereka berkata, "Kesedihan yang dirasakan oleh Abu Bakar saat itu bukanlah suatu kekurangan atau kelemahan dirinya (yakni, Abu Bakar bukanlah orang yang pengecut atau cengeng). Kesedihan ini sama halnya dengan ketakutan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim AS yang dikisahkan dalam firman Allah, نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا۟ لَا تَخَفْ *'Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut".'* (Qs. Huud [11]: 70)

---

[460] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/953).
[461] Lih. *Lisan Al Arab* (hal. 3411).

Ketakutan yang ada pada diri Nabi Ibrahim AS saat itu bukanlah suatu kelemahan dari dirinya, dan juga bukan suatu kelemahan dari diri Nabi Musa AS yang diceritakan pula dalam Al Qur`an, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ *"Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, 'Janganlah kamu takut'."* (Qs. Thaahaa [20]: 67-68)

Bukan pula suatu kelemahan dari diri Nabi Luth AS ketika ia takut dan berduka, yang diceritakan dalam Al Qur`an, وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ *"Dan mereka berkata, 'Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu'."* (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 33)

Orang-orang yang agung ini telah dituliskan secara jelas di dalam Al Qur`an, bahwa mereka adalah orang-orang yang bertakwa, lalu dengan adanya ayat yang menyebutkan bahwa mereka pernah khawatir atau berduka, tidak menjadikan itu sebagai bumerang atas ketakwaan mereka. Mereka sama sekali tidak disebut sebagai orang yang pengecut atau cengeng karena kedukaan tersebut. Begitu pula kesedihan Abu Bakar yang disebutkan dalam ayat ini, sama sekali bukan suatu kekurangan dari dirinya.

Selain itu, ada kemungkinan lain dari kedukaan yang dirasakan oleh Abu Bakar ini (ini adalah jawaban kedua dari para ulama), yakni saat ia berkata, "Kalau saja salah satu dari mereka melihat ke arah kakinya (ke bawah), maka mereka pasti melihat kita, yang berada di bawah kaki mereka." Perkataannya ini bisa saja muncul karena kekhawatirannya terhadap Nabi SAW. Ia takut kalau-kalau nantinya terjadi sesuatu terhadap diri Nabi SAW, karena pada saat itu Abu Bakar belum mengetahui bahwa Nabi SAW orang yang *ma'shum* (terpelihara), karena memang belum ada ayat yang menyatakan demikian. Ayat tentang terpeliharanya Nabi SAW baru diturunkan di Madinah, yaitu dalam firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ *"Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 67)

Kedelapan: Ibnu Al Arabi berkata:[462] Diriwayatkan dari Abu Al Fadh'ail Al Adl,[463] dari Jamal Al Islam Abu Al Qasim, ia berkata, "Tidak heran jika para sahabat Nabi Musa ramai-ramai murtad dan menyembah patung lembu ketika beliau sedang menghadap Allah, karena yang ia katakan kepada mereka adalah, كَلَّآ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ "*Sekali-kali tidak (akan tersusul); sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 62)

Berbeda dengan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya ketika keduanya di dalam gua, لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا "*Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.*"

Tidak aneh jika Abu Bakar (sahabat Nabi SAW) akan selalu mendapatkan hidayah, memiliki keyakinan yang sangat sempurna, percaya sepenuhnya dengan takdir yang ditetapkan kepadanya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat merubah akidahnya, karena Allah selalu menyertainya.

Kesembilan: At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabith bin Syarith, dari Salim bin Abid,[464] bahwa ketika para sahabat Muhajirin berkumpul untuk bermusyawarah dam menentukan khalifah yang akan menggantikan Nabi SAW, di antara mereka ada yang berkata, "Marilah kita mengajak para sahabat Anshar untuk bermusyawarah mengenai hal ini."

Setelah mereka semuanya telah berkumpul di satu tempat, mereka tidak dapat menyepakati calon yang paling terkuat di kedua golongan, karena masing-masing dari kedua golongan itu memiliki calon sendiri-sendiri. Salah

---

[462] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/951).

[463] Disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* dengan nama Abu Al Fadha'il Al Muaddal. Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/951).

[464] Saya tidak dapat menemukan riwayat ini dalam *Sunan At-Tirmidzi,* namun hadits yang serupa maknanya disebutkan oleh An-Nasa'i dalam pembahasan tentang imamah, bab: Imamah dan Jamaah (2/74-75). Disebutkan pula hadits yang sedikit ada kesamaannya, dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW (2/291), serta *Musnad Ahmad* (1/21).

seorang sahabat dari golongan Anshar lalu berkata, "Kami memiliki calon pemimpin sendiri dari golongan kami (Anshar), dan kalian juga memiliki calon pemimpin sendiri dari golongan kalian (Muhajirin)."

Ketika musyawarah itu terlihat akan menemui jalan buntu, Umar bin Khaththab maju ke depan, berusaha untuk mencari jalan tengahnya, ia berkata, "Siapakah sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW di antara kita semua di sini, yang memiliki tiga kriteria yang disebutkan dalam firman Allah SWT, ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا *'Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita"?'*

Tiga kriteria yang dimaksud adalah:

1. Kalimat ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ, yakni wakil Nabi SAW
2. Kalimat إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ, yakni yang menemani Nabi SAW di dalam gua.
3. Kalimat إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ, yakni seorang sahabat yang diakui di dalam Al Qur`an.

Siapakah sahabat tersebut?"

Setelah berbicara demikian, Umar segera membentangkan tangannya untuk membaiat Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan posisi kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Semua orang yang berada di sana pun setuju dan mengikuti tindakan Umar RA, membaiat Abu Bakar.

Menurut saya (Al Qurthubi), dari hadits inilah para ulama menyimpulkan bahwa firman Allah, ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ *"Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua,"* merupakan dalil yang menjelaskan bahwa khalifah yang seharusnya menggantikan posisi Nabi SAW saat itu memang Abu Bakar Ash-Shiddiq,

karena seorang khalifah (pengganti) memang akan diangkat dari orang kedua (wakil atau tangan kanan).

Abu Al Abbas Ahmad bin Umar pernah memberitahukan kepadaku mengenai alasan yang membuat Abu Bakar berhak disebut ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ, yaitu tindakan beliau atas sesuatu setelah diangkatnya Nabi SAW ke sisi Allah, yang sangat mirip dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Nabi SAW apabila dihadapi dengan keadaan yang sama, yakni mengajak orang-orang yang murtad kembali kepada Islam, dan memerangi siapa saja yang berkeras pada kemurtadannya, ketika kemurtadan telah merenggut bangsa Arab setelah wafatnya Nabi SAW, dan tidak banyak yang tersisa kecuali di daerah Madinah, Makkah, dan Juwatsa.[465] Inilah yang menyebabkannya berhak disebut ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ.

Selain itu, hadits-hadits *shahih* juga banyak menunjukkan secara nyata bahwa Abu Bakar memang berhak menjadi khalifah setelah Nabi SAW menghadap Allah. Bahkan para ulama salaf sepakat mengenai hal ini, dan tidak ada satu pun dari mereka yang menentang konsensus tersebut.

Adapun untuk orang-orang yang menentang kekhalifahannya, adalah orang yang telah salah jalan dan fasik. Apakah orang-orang ini dianggap kafir?

Menanggapi masalah ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pendapat yang paling diunggulkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka telah kafir (penjelasan yang lebih mendetail akan kami sampaikan pada pembahasan tafsir surah Al Fath), karena Al Qur`an, hadits, dan pendapat para ulama salaf, telah mengarahkan hati dan perasaan umat Islam untuk memberikan keutamaan yang paling tinggi terhadap Abu Bakar dibanding sahabat lainnya. Arahan ini tentu tidak sebanding dengan pendapat orang-orang yang mengambil jalan yang salah dan orang-orang yang selalu menyebarkan bid'ah di mana-mana. Walaupun para ulama berlainan pendapat

[465] Juwatsa adalah nama salah satu daerah di negeri Bahrain. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (1/203).

mengenai penghukuman kefasikan atau kekafiran mereka, namun akibat yang akan mereka terima tidak jauh berbeda, entah akan dihukum mati karena kekafirannya atau perkataannya (kesaksian dan segala pendapatnya), selamanya mereka tidak akan diterima karena kefasikannya.

Sahabat yang memiliki keutamaan tertinggi setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khaththab, lalu setelah Umar adalah Utsman bin Affan. Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dahulu mereka pernah memilah-milah sahabat yang terbaik di antara kami pada saat Nabi SAW masih hidup, dan pilihan pertama jatuh kepada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman.[466]

Sebenarnya ada beberapa ulama salaf yang berlainan pendapat mengenai keutamaan yang diberikan kepada Utsman dan Ali, manakah diantara keduanya yang lebih ditinggikan keutamaannya? Walaupun jumhur ulama telah menyatakan bahwa Utsman lebih tinggi keutamaannya dibanding Ali, namun sebuah riwayat Malik menyebutkan bahwa ia lebih cenderung untuk tidak membeda-bedakan keduanya.

Akan tetapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa Malik telah mencabut pernyataannya itu dan setuju dengan pendapat jumhur ulama lainnya. Riwayat inilah yang mudah-mudahan lebih benar daripada riwayat sebelumnya, karena memang pendapat itulah yang paling benar.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ "*Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad).*"

Ada dua penafsiran dari para ulama mengenai orang yang diberikan ketenangan ini, yaitu:

Pendapat pertama: Ketenangan itu diberikan kepada Nabi SAW

---

[466] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW, bab: Letak Keutamaan Abu Bakar setelah Nabi SAW (2/289).

Pendapat kedua: Ketenangan itu diberikan kepada Abu Bakar AS.

Ibnu Al Arabi berkata,[467] "Pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh para ulama kami. Inilah pendapat yang paling kuat maknanya, karena pada saat itu Abu Bakar khawatir dengan diri Nabi SAW bila orang-orang yang mengejar mereka dapat mengetahui persembunyiannya. Oleh karena itu, Allah menurunkan ketenangan untuknya, melalui jaminan yang disampaikan oleh Nabi SAW mengenai pertolongan Allah. Setelah itu sirnalah rasa takut yang merasuki Abu Bakar, sehingga hatinya menjadi tenang kembali. Setelah itu untuk lebih menenangkannya, Allah menumbuhkan tanaman *tsammamah*[468] di mulut gua, memberikan ilham kepada burung merpati untuk membuat sarangnya di sana, serta mengutus laba-laba untuk membuat jaring-jaringnya di dekat sarang burung tadi. Betapa berlipat-lipat jumlah tentara yang dikirimkan dan betapa kuat makna yang tertanam di sini, hanya untuk membuat hati Abu Bakar menjadi lebih tenang."

Mengenai keutamaan Abu Bakar, Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar saat ada ketegangan antara kedua sahabatnya itu,

هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْا لِي صَاحِبِي! إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ قَالُوْا: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ.

"*Apakah kalian mau meninggalkan sahabatku ini. Sesungguhnya semua orang mengatakan bahwa engkau (Muhammad) adalah seorang pendusta, namun Abu Bakar mengatakan bahwa engkau orang yang jujur.*"[469]

---

[467] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/951).

[468] *Tsamamah* adalah sejenis tanaman ilalang yang sangat dikenal di daerah pedalaman Arab. Lih. *Lisan Al Arab* (hal. 507).

[469] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW (2/289-290).

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا *"Dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya."*

Menurut ulama, maksudnya adalah, Allah mengirimkan para malaikat-Nya untuk membantu Nabi SAW.

Dhamir huwa yang melekat pada kata وَأَيَّدَهُۥ kembali kepada Nabi SAW, berbeda dengan *dhamir* sebelumnya, yang kembali kepada Abu Bakar. Perbedaan tempat kembali dua *dhamir* seperti ini banyak sekali ditemukan di dalam Al Qur`an dan perkataan orang Arab.

وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ *"Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah,"* maksudnya adalah, menjadikan kalimat kufur sebagai kalimat yang hina.

وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا *"Dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi."*

Menurut pendapat beberapa ulama, maknanya adalah kalimat syahadat (*laa ilaaha illallaah)*

Menurut beberapa ulama lainnya, maknanya adalah janji untuk memberikan kemenangan.

Beberapa ulama membaca lafazh وَكَلِمَةُ yang kedua ini dengan menggunakan harakat *fathah* pada huruf *ta`*,[470] karena berfungsi sebagai *maf'ul* dari kata جَعَلَ (sambungan dari kalimat sebelumnya). Sedangkan kebanyakan ulama lainnya membaca kata tersebut dengan menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *ta`*, karena berfungsi sebagai *mubtada`* dari kalimat yang baru (bukan sambungan dari kalimat sebelumnya).

Namun Al Farra mengira bacaan pertama tadi (yang menggunakan harakat *fathah* pada huruf *ta`*) tidak tepat, karena apabila demikian maka seharusnya ayat tadi tidak menyebutkan lafazh *jalalah* lagi, tapi cukup dengan menggunakan *dhamir*. Contohnya: Anda pasti akan berkata, أَعْتَقَ فُلاَنٌ غُلاَمَ أَبِيْهِ

---

[470] Bacaan ini disebutkan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/45), *Al Muharrar Al Wajiz* (6/500), dan *I'rab Al Qur`an* (2/216).

(si fulan telah membebaskan hambasahaya milik ayahnya sendiri), dan Anda tidak akan berkata, أَعْتَقَ فُلاَنٌ غُلاَمَ أَبِي فُــلاَنٍ (si fulan telah membebaskan hambasahaya milik ayah si fulan).[471]

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Abu Hatim, ia menambahkan, "Seharusnya yang dikatakan pada ayat tersebut adalah, وَكَلِمَتُهُ هِيَ الْعُلْيَى."

An-Nuhas membantah pendapat ini, ia berkata,[472] "Contoh yang disebutkan oleh Al Farra tadi tidak mirip dengan ayat, dan lebih mirip dengan syair Sibawaih berikut ini,

لاَ أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَى وَالْفَقِيرِ

Aku tidak pernah melihat ada kematian yang dapat dihindari

Karena kematian pasti akan datang pada setiap orang, kaya atau pun miskin.

Pada syair ini kata الْمَوْتَ disebutkan dua kali, padahal cukup dengan menyebutkan, يَسْبِقُهُ شَيْءٌ.[473]

Adapun pengulangan yang dilakukan oleh sebuah ayat, biasanya sangat baik dan dengan metode yang benar. Bahkan para ulama nahwu mengatakan bahwa pengulangan yang terjadi pada ayat tadi memiliki makna tambahan, yaitu pengagungan atau pementingan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا '*Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya*'. (Qs. Az-Zalzalah [99]: 1-2)

---

[471] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/438).

[472] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/216).

[473] Lih. *Al Kitab* (1/30). Ada yang berpendapat bahwa yang mengucapkan syair ini untuk pertama kali adalah Sawadah bin Ada. Namun ada pula yang berpendapat bahwa yang pertama kali mengucapkan syair ini oleh Umayyah bin Abu Ash-Shalt.

Pengulangan kata 'bumi' pada ayat ini sama sekali tidak aneh dan tidak rumit."

Al Jauhari berkata,[474] "Bentuk jamak kata الْكَلْمَةُ adalah كَلِم. Sedangkan kata الْكَلْمَةُ ini digunakan oleh bani Tamim dengan menggunakan harakat *kasrah* pada huruf *kaf* (الْكِلْمَةُ). Bahkan Al Farra meriwayatkan ada tiga bentuk bahasa untuk kata ini, yaitu الْكَلِمَةُ, الْكِلْمَةُ, dan الْكَلْمَةُ, seperti pada kata الكَبِد, الكِبْد dan الكَبْد, atau الوَرِق, الوِرْق, dan الوَرْق. Sementara itu, kata الْكَلِمَةُ juga dapat bermakna satu kumpulan syair secara lengkap (*qashidah*)."

Firman Allah:

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

***"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (Qs. At-Taubah [9]: 41)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Sufyan meriwayatkan dari Hushain bin Abdurrahman, dari Abu Malik Al Ghifari, ia berkata: Ayat pertama yang diturunkan Allah dari surah At-Taubah adalah, ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا "*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat.*"

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Abu Adh-Dhaha, lalu ia menambahkan, "Kemudian yang diturunkan setelah itu adalah ayat pertama dan ayat terakhir dari surah ini."

---

[474] Lih. *Ash-Shihah* (5/2023).

Kedua: Firman Allah SWT, انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا "*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat.*"

Kata خِفَافًا dan ثِقَالًا dibaca *nashab* karena kedua kata ini berfungsi sebagai keterangan (*hal*).[475]

Mengenai makna dari kedua kata ini, ada sepuluh pendapat dari para ulama, yaitu:

1. Tergabung dalam suatu peleton dan secara terpisah. Pendapat ini menyandarkan periwayatannya kepada Ibnu Abbas.
2. Penuh semangat dan tidak bersemangat. Pendapat ini disampaikan oleh Qatadah dan riwayat lain dari Ibnu Abbas.
3. Orang yang kaya dan orang yang miskin. Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid.
4. Orang yang masih muda dan orang yang sudah tua. Pendapat ini disampaikan oleh Al Hasan.
5. Orang yang penuh dengan kesibukan dan orang yang tidak sibuk sama sekali. Pendapat ini disampaikan oleh Zaid bin Ali dan Al Hakam bin Utaibah.
6. Orang yang memiliki anak-anak kecil di rumahnya dan orang yang tidak memiliki anak. Pendapat ini disampaikan oleh Zaid bin Aslam.
7. Orang yang memiliki ladang dan enggan untuk meninggalkannya dan orang yang tidak memiliki ladang untuk ditanami. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Zaid.
8. Para pasukan dan kuda-kuda yang ditunggangi mereka. Pendapat ini disampaikan oleh Al Auza'i.
9. Para pasukan yang berada di barisan paling depan dan seluruh pasukan yang berada di belakangnya.

[475] Lih. *I'rab Al Qur'an*(2/217).

10. Orang-orang pemberani dan orang-orang yang sedikit penakut. Pendapat ini diriwayatkan dari An-Naqqasy.

Pendapat-pendapat ini hanyalah contoh dari makna berat dan ringan, namun makna sebenarnya tetaplah bahwa seluruh kaum muslim diperintahkan untuk ikut serta berjihad, baik keikutsertaannya itu akan memberatkan maupun tidak.

Ibnu Ummi Maktum meriwayatkan bahwa ia pernah menghadap Rasulullah SAW lalu bertanya, "Apakah aku juga harus ikut serta dalam berjihad?" Nabi SAW menjawab, "*Ya.*"

Kewajiban berjihad masih terus dibebankan kepada Ibnu Ummi Maktum dan kaum muslim lainnya yang memiliki kekurangan, hingga diturunkannya firman Allah SWT, لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ "*Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang yang pincang, dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).*" (Qs. Al Fath [48]: 17)

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat mengenai masih berlaku atau tidaknya hukum yang tertera pada ayat ini.

Ada yang berpendapat bahwa hukum yang ada di dalam ayat ini masih tetap berlaku hingga saat ini.

Ada juga yang berpendapat bahwa hukum pada ayat ini telah dihapus.

Namun setelah itu para ulama yang berpendapat bahwa hukum dari ayat ini telah dihapus, berbeda pendapat lagi mengenai ayat yang menghapusnya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ayat yang menghapusnya adalah, لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ "*Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Ada pula yang mengatakan bahwa ayat yang menghapusnya adalah,

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ "*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang.*" (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Akan tetapi, pendapat yang paling diunggulkan adalah pendapat pertama, yang mengatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak dihapus.[476] Beberapa riwayat yang memperkuat pendapat ini adalah:

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Abu Thalhah, mengenai firman Allah SWT, ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا "*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat,*" ia mengatakan bahwa maknanya adalah, tua atau muda, tidak ada pengecualian, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak ikut serta dalam kewajiban berjihad. Abu Thalhah lalu berangkat ke Syam untuk berjihad di sana hingga ia wafat.

Maksud riwayat ini adalah, Abu Thalhah masih berjihad walaupun sudah tua, dan jihadnya ini tetap dilakukan walaupun Nabi SAW telah wafat terlebih dahulu dan pintu wahyu telah tertutup. Hal ini menandakan bahwa kewajiban berjihad untuk semua kaum muslim belum dihapus.

Riwayat lain mengenai Abu Thalhah juga disebutkan oleh Himad bin Tsabit dan Ali bin Zaid, dari Anas, dari Abu Thalhah, bahwa pada suatu hari Abu Thalhah membaca firman Allah SWT, ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا "*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat,*" ia lalu berkata, "Aku juga termasuk orang yang diwajibkan oleh ayat ini. Wahai Anakku, persiapkanlah (baju perang) untukku, persiapkanlah (baju perang) untukku." Anak-anaknya menjawab, "Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepadamu! Engkau pernah berperang bersama Nabi SAW dan beliau sekarang sudah wafat. Engkau pernah berperang bersama Abu Bakar dan beliau juga

[476] Alasan yang melatarbelakangi pendapat ini yang paling benar adalah, karena bisa saja pada suatu kondisi kaum muslim diwajibkan pergi berjihad semuanya, misalnya daerah yang ditinggali oleh mereka telah dikuasai atau dijajah oleh orang-orang kafir. Ibnu Al Arabi dalam *Al Ahkam* juga mengunggulkan pendapat ini.

telah wafat, bahkan engkau pernah berperang bersama Umar dan beliau juga sekarang telah tiada. Biarkanlah kami yang akan menggantikan engkau berperang."

Mendengar jawaban tersebut, Abu Thalhah menjawab, "Tidak, persiapkanlah (baju perang) untukku!" Ia tetap bersikeras ingin ikut berjihad bersama kaum muslim lainnya, walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Hingga akhirnya ia diutus ke medan perang yang pada saat itu berlangsung di laut lepas, lalu ia menemui ajal di sana. Kaum muslim yang berperang bersama dengannya saat itu kebingungan untuk mencari daratan, karena mereka bermaksud menguburkan tubuhnya di dalam tanah. Setelah tujuh hari dari hari kematiannya, barulah ditemukan daratan untuk memakamkannya. Kaum muslim kemudian memakamkan dia di sana. Ajaibnya, walaupun sudah tujuh hari setelah ia wafat, tubuhnya dan aromanya tidak berubah sama sekali.[477]

Riwayat lain yang disebutkan oleh Ath-Thabari, mengenai Miqdad bin Aswad, yang ketika itu sudah sangat tua, namun ia tetap bersikeras untuk pergi berjihad, walaupun sebelum berangkat ia sudah mempersiapkan peti mati untuk dirinya sendiri. Orang-orang disekelilingnya berusaha menyarankan kepadanya untuk tidak ikut berjihad, mereka berkata, "Allah telah memberikan izin kepadamu untuk tidak ikut bersama kami." Namun ia membantahnya dan berkata, "Tidakkah kalian membaca firman Allah SWT, انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا '*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat*'."[478]

Az-Zuhri juga menyebutkan riwayat lain mengenai hal ini, ia mengatakan bahwa pada suatu hari Sa'id bin Al Musayyib berniat ikut bersama kaum muslim lainnya untuk berjihad, padahal salah satu matanya sudah tidak dapat melihat. Seorang sahabatnya pun berujar, "Sebaiknya engkau tidak usah ikut bersama kami. Allah telah memberi keringanan untukmu karena engkau

---

[477] Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (4/97).
[478] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/98).

sekarang telah cacat." Namun ia menjawab, "Allah juga telah mewajibkan seluruh kaum muslim untuk berjihad, entah dalam keadaan berat maupun ringan. Walaupun nantinya di sana aku memang tidak sanggup berperang bersama kalian, tapi paling tidak aku dapat memperbanyak jumlah pasukan kita di mata musuh. Aku juga masih bisa mengumpulkan dan menjaga peralatan perang yang kalian pergunakan."

Diriwayatkan pula bahwa beberapa orang pejuang pernah melihat seorang laki-laki yang sudah sangat renta dalam peperangan yang terjadi di Syam. Salah seorang pejuang berkata kepadanya, "Wahai pamanku (panggilan akrab orang Arab untuk orang yang lebih tua, atau bisa jadi makna paman yang sebenarnya), engkau tidak perlu ikut berjihad bersama kami, karena Allah telah memberi keringanan untukmu." Namun ia menjawab, "Wahai kemenakanku (panggilan akrab orang Arab untuk orang yang lebih muda, atau bisa jadi makna kemenakan yang sebenarnya), Allah juga telah memerintahkan kita untuk ikut serta berjihad, baik dalam keadaan ringan maupun berat."

Riwayat Ibnu Ummi Maktum (nama sebenarnya adalah Amr) menyebutkan bahwa pada saat perang Uhud ia berkata, "Aku adalah pria buta, namun aku ingin sekali menjadi orang yang memegang bendera Islam." Padahal kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang yang berperang pada waktu itu adalah, apabila pembawa bendera telah tumbang, maka seluruh pasukan dinyatakan telah ikut tumbang bersamanya. Akan tetapi, untuk menghormatinya, bendera Islam diberikan kepadanya untuk diperjuangkan. Pada saat sebuah pedang menancap di jantungnya, Mush'ab bin Umair segera mengambil bendera yang digenggam olehnya untuk menggantikannya (kisah selengkapnya telah kami sampaikan pada tafsir surah Aali 'Imraan yang lalu).

Dari riwayat-riwayat ini dan riwayat-riwayat lainnya dari para sahabat dan tabiin, kami dapat memastikan bahwa hukum ayat ini tidak dihapus oleh ayat manapun, karena bisa jadi kaum muslim pada suatu negeri, seluruhnya diwajibkan untuk ikut serta berjihad, seperti yang akan kami bahas dalam

pembahasan berikut ini.

Keempat: Seluruh penduduk pada suatu negeri dituntut untuk ikut serta dalam berjihad apabila negeri yang mereka tinggali akan dikuasai oleh orang kafir, baik diketahui dari negeri-negeri tetangganya yang sudah terlebih dahulu dikuasai oleh mereka, maupun dengan mendirikan sebuah perkemahan (pangkalan militer sementara) di negeri mereka tadi. Pada saat itulah seluruh penduduk negeri itu diwajibkan untuk turut berperan dalam keadaan ringan maupun berat (dengan berbagai makna ringan dan berat yang telah kami sampaikan sebelumnya). Bahkan apabila telah diketahui bahwa ada pasukan yang berniat menyerang suatu negeri dan mereka telah tiba di dekat dengan negeri yang dimaksud, maka penduduk negeri tersebut tidak perlu menunggu hingga mereka benar-benar tiba di sana, dan harus menjaga titik-titik daerah mereka sehingga para musuh tidak mampu mendekati kawasan mereka.

Seluruh penduduk yang dimaksud dan yang paling diutamakan di sini adalah kaum pria, baik muda maupun tua. Semua tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian apakah pria tersebut masih memiliki orang tua yang tidak mengizinkannya maupun orang yang sudah tidak memiliki orang tua lagi, tidak ada seorang pun yang diperkenankan melanggar ketentuan ini padahal ia mampu melaksanakannya, baik orang tersebut memang seorang petarung maupun hanya seorang petani.

Apabila semua penduduk negeri tersebut kelihatannya tidak cukup untuk melawan kekuatan musuh, maka penduduk yang paling dekat dari negeri itu atau negeri-negeri tetangga mereka, wajib membantu, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh negeri tersebut. Hal ini dilakukan agar penduduk negeri tersebut tetap yakin dengan kekuatan yang mereka miliki dan dapat mempertahankan diri dari serangan musuh.

Orang-orang dari negeri manapun juga diwajibkan untuk ikut membantu mereka, apabila penduduk di sana diyakini tidak akan mampu menghadapi

musuh yang akan menyerang dan memperdayai mereka. Hal ini dilakukan karena sesama orang muslim itu laksana satu anggota tubuh, apabila salah satu anggota tubuh sedang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakitnya. Mereka berkewajiban untuk saling membantu, agar tidak ada orang Islam yang tertindas oleh orang kafir. namun jika diyakini bahwa penduduk negeri tersebut sudah cukup dan pasti mampu menghadapi serangan yang datang kepada mereka, maka kewajiban atas kaum muslim yang tinggal di negeri tetangga atau negeri-negeri yang lain, telah gugur.

Kewajiban lain yang berkaitan dengan hukum jihad adalah kewajiban yang dibebankan kepada pemimpin wilayah Islam untuk sekali-kali mengajak pasukannya yang dipimpin oleh dirinya sendiri untuk memberi sedikit tekanan kepada orang-orang kafir di daerah wilayah musuh. Atau, cukup dengan mengajak beberapa orang yang ia percayai untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada orang-orang diluar Islam. Apabila para penduduk wilayah orang kafir itu mau menerima agama Islam dengan baik, namun masih ditentang oleh para pemimpinnya, maka tidak perlu memerangi mereka, cukuplah dengan mengislamkan mereka yang rela dan mewajibkan membayar *jizyah* (upeti) bagi mereka yang menolaknya.

Anjuran atau Sunnah yang berkaitan dengan hukum jihad untuk seorang pemimpin antara lain adalah, mengutus beberapa orang dari waktu ke waktu untuk melakukan pemeriksaan di sekitar perbatasan wilayahnya. Atau mengutus satu peleton untuk berjaga-jaga pada saat semua orang sedang lengah, atau pada kesempatan lainnya. Hal ini dilakukan agar wilayah Islam tetap terjaga dan tidak diganggu oleh serangan musuh yang mengkhawatirkan. Atau untuk memperlihatkan kekuatan pertahanan yang dimilikinya agar musuh mengurungkan niatnya untuk menyerang wilayah Islam.

Kelima: Apabila ada yang berkata, "Apa yang dapat dilakukan oleh satu orang jika ia tidak mampu maju ke medan perang seperti kaum muslim

lainnya?" Jawabannya adalah, "Orang tersebut dapat membayar uang tebusan kepada musuh untuk membebaskan salah satu pejuang muslim yang kebetulan ditawan oleh mereka, karena untuk membebaskan seorang tawanan saja biasanya beberapa orang kaya mengumpulkan uang mereka (padahal uang yang dikumpulkan itu hanya sebesar satu dirham dari masing-masing orang). Dengan demikian, ia telah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh beberapa orang."

Atau, apabila ia tidak mampu menebus satu orang itu, maka ia dapat mempersiapkan peralatan yang akan dibawa oleh para pejuang ke medan pertempuran. Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

"*Barangsiapa mempersiapkan peralatan orang yang berperang, maka ia telah berperang (diberikan pahala berperang). Barangsiapa menjaga keluarga pejuang yang sedang berperang dengan baik, maka ia telah berprang (diberikan pahala berperang).*"[479]

Keenam: Ibnu Al Arabi meriwayatkan bahwa beberapa pemimpin pernah melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir untuk tidak mengambil seorang pun dari pihak musuh sebagai tawanan.

Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang kebetulan singgah di negeri orang kafir dan lewat di depan rumah yang tertutup rapat, yang ternyata di

---

[479] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan Mempersiapkan Peralatan untuk Berperang, atau Menjaga dengan Baik Keluarga yang Ditinggalkan oleh Kaum Muslim yang sedang Berperang, Muslim dalam pembahasan tentang *imarah*, bab: Keutamaan Membantu Orang yang Ingin Berperang di Jalan Allah, Kendaraan yang akan Digunakan atau Lainnya, Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad (no. 2509), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jihad (no. 1628), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jihad (no. 2509), dan para imam hadits lainnya.

dalamnya ada seorang wanita yang sedang ditawan. Wanita tersebut berkata, "Aku telah dijadikan tawanan di sini, beritahukanlah kepada teman-temanmu mengenai keadaanku ini."

Setelah ia kembali ke negeri asalnya, ia segera memberitahukan perihal wanita yang ditemuinya di negeri orang kafir tadi kepada teman-temannya. Kisah itu kemudian segera meluas hingga sampai ke telinga *amir* (pemimpin umat Islam). Amir itu lalu bangkit dan mempersiapkan pasukannya untuk berperang dengan negeri kafir yang menawan wanita tadi. Mereka lantas berangkat ke sana hingga dapat mengeluarkan wanita tadi dari tawanannya. Bahkan mereka akhirnya menguasai daerah kafir tersebut.

Ibnu Al Arabi juga meriwayatkan:[480] Kami pernah diserang oleh musuh pada tahun 527 H. Pada saat itu mereka yang berjumlah sangat banyak, memporak-porandakan rumah-rumah kami, menahan orang-orang yang dihormati di daerah kami, dan menduduki negeri yang kami cintai. Beberapa penduduk negeri kami sebenarnya sudah berusaha melawan mereka, namun jumlah yang tidak seimbang itu membuat kami kewalahan. Akhirnya aku berusaha mengumpulkan semua penduduk yang ada di sana, dan berkata kepada mereka, "Mereka adalah musuh Allah, maka mari kita berjuang dengan bantuan dari Allah dan bergerak untuk membela agama Allah. Mereka pasti akan binasa dengan pertolongan dari Allah, sebelum dosa tersebar di mana-mana dan kemaksiatan merajalela, serta sebelum terlambat, hingga memaksa kita untuk patuh kepada tipu-daya mereka. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan Allahlah sebaik-baik pemberi pertolongan."

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *"Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*

---

[480] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/955).

Lafazh وَجَٰهِدُوا pada ayat ini merupakan perintah yang jelas untuk kewajiban berjihad. Kata ini diambil dari kata الْجُهْدُ yang maknanya adalah jerih payah dan kesungguhan.

بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ *"Dengan harta dan dirimu."* Abu Daud meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ.

"Berjuanglah melawan orang-orang musyrik dengan hartamu, dirimu, dan lisanmu."

Ini adalah definisi yang sempurna dari sifat berjihad, dan makna yang paling mengena di sisi Allah untuk menggapai kesempurnaan sifat. Alasan harta disebutkan terlebih dahulu adalah karena harta merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan dalam berjihad. Oleh karena itu, ayat dan hadits tersebut menyebutkan harta terlebih dahulu, barulah yang lainnya.

Firman Allah:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٤٢﴾

"Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, 'Jika kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu'. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui

***bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.*"**

(Qs. At-Taubah [9]: 42)

Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi SAW dan pasukan beliau yang baru saja kembali dari perang Tabuk, pada saat itu Allah SWT memperlihatkan kebusukan hati beberapa orang yang tidak ikut berperang dengan mereka.

Arti dari kata عَرَضًا sendiri adalah harta duniawi, dan yang dimaksud kata ini pada ayat tersebut adalah harta rampasan perang. Maknanya yaitu, apabila yang diberitahukan kepada mereka adalah bahwa mereka akan mendapatkan harta rampasan perang dengan mudah, maka mereka pasti ikut berperang bersama Nabi SAW dan para pengikut setianya.

Kata عَرَضًا pada ayat ini berfungsi sebagai *khabar kaana*, sedangkan قَرِيبًا adalah sifat dari kata عَرَضًا. Kalimat setelahnya, yakni وَسَفَرًا قَاصِدًا, merupakan *athaf* yang menjadi sambungan kalimat sebelumnya.

Subjek dari *kaana* tidak disebutkan pada ayat ini, karena subjek kalimat itu sudah sangat dipahami. Perkiraan yang dimaksud adalah, apabila yang ditawarkan (atau yang diberitahukan) kepada mereka itu adalah perjalanan yang singkat dan harta rampasan perang yang sangat mudah untuk diraih, maka mereka pasti ikut bersamamu untuk berjihad.

Ini adalah kiasan untuk orang-orang munafik —seperti yang kami sebutkan tadi— yang diajak oleh Nabi SAW untuk berjihad (namun mereka menolaknya). Kalimat seperti ini sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh orang Arab, dan setelah itu menyebutkan *dhamir* (kata ganti) yang hanya diperuntukkan bagi sebagiannya.[481]

Contoh lain dari bentuk seperti ini yakni firman Allah SWT,

---

[481] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/217).

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا "*Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatanginya.*" (Qs. Maryam [19]: 71)

Maksud dari kata ganti *ha`* (nya) pada lafazh وَارِدُهَا (mendatanginya) adalah Hari Kiamat. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah SWT berfirman, ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا "*Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zhalim di dalamnya dalam keadaan berlutut.*" (Qs. Maryam [19]: 72)

Maksud dari kata ganti *ha`* pada lafazh فِيهَا (di dalamnya) adalah neraka Jahanam.

Contoh lain dari bentuk ini adalah hadits Nabi SAW berikut ini,

لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

"*Kalau saja salah seorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang dikhususkan untuk membuat sup atau daging yang sangat lembut untuk dimakan maka dia akan menghadiri shalat Isya.*"[482]

Maksudnya, kalau saja ketika shalat Isya disediakan sup atau daging yang sangat lembut, maka orang-orang munafik itu pasti akan datang ke masjid.

Kata "kalian" yang pertama diperuntukkan bagi seluruh umat muslim, sedangkan kata "kalian" yang terakhir diperuntukkan bagi orang-orang munafik.

---

[482] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan, bab: kewajiban shalat berjamaah. Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Keutamaan Shalat Berjamaah, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang imam, Malik dalam pembahasan tentang shalat jamaah, bab: Keutamaan Shalat Berjamaah, dan Ahmad (2/244).

Firman Allah SWT, وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ "*Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka.*"

Abu Ubaidah dan ulama lainnya menyebutkan bahwa arti kata ٱلشُّقَّةُ adalah perjalanan ke sebuah tempat yang sangat jauh.

Ada pula yang menyebutkan bahwa artinya adalah perjalanan yang memberatkan.

Dari kedua arti tersebut, makna yang dimaksud oleh kata tersebut pada ayat ini adalah perjalanan menuju perang Tabuk.

Firman Allah SWT, وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ "*Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, 'Jika kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu'*," maksudnya adalah, apabila kami memiliki kelapangan harta atau kesanggupan untuk melakukannya, pastilah kami ikut berjuang bersama kalian.

Lafazh ٱسْتَطَعْنَا pada ayat ini maknanya serupa dengan kata ٱسْتَطَاعَ pada firman Allah SWT, وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

Kata "kesanggupan" ini ditafsirkan oleh Nabi SAW melalui sabda beliau, "*Makanan dan bekal selama di perjalanan.*"[483]

Firman Allah SWT, يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ "*Mereka membinasakan diri mereka sendiri,*" maksudnya adalah melalui kebohongan dan kemunafikan yang mereka sampaikan kepada Nabi SAW.

Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ "*Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta,*" maksudnya adalah dari alasan yang mereka buat-buat sendiri.

---

[483] Kami telah menyebutkan riwayat ini sebelumnya.

Firman Allah:

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾

"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (alasannya) dan sebelum kamu ketahui (membedakan) orang-orang yang berdusta?" **(Qs. At-Taubah [9]: 43)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ "*Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang).*"

Beberapa ulama berpendapat bahwa lafazh, عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ "*Semoga Allah memaafkanmu,*" adalah kalimat pembuka, seperti ketika seseorang berkata, أصلحك الله ورحمك (semoga Allah membenahi keadaanmu dan memberikan rahmat kepadamu), seharusnya kamu berbuat seperti ini atau begitu.

Dengan pendapat seperti ini, maka lebih baik bacaan ayat tersebut dihentikan pada kata عَنكَ, yakni, عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ "*Semoga Allah memaafkanmu.*" Pendapat ini disampaikan oleh Makki, Al Mahdawi, dan An-Nuhas. Maksud kalimat ini adalah, Allah memberitahukan mengenai ampunan-Nya sebelum memberitahukan tentang kesalahan Nabi SAW, agar hati beliau tidak merasa panik, atau lainnya.

Ulama lainnya berpendapat bahwa pada firman Allah tadi tidak perlu ada pemberhentian, karena maknanya adalah, Allah telah memaafkanmu dari dosa-dosa yang engkau buat ketika engkau mengizinkan mereka untuk tidak

ikut berperang. Pendapat ini juga disampaikan oleh Al Mahdawi, dan merupakan pendapat yang lebih diunggulkan oleh An-Nuhas.

Selain itu, beberapa ulama mengatakan bahwa mengenai perizinan yang dilakukan oleh Nabi SAW, ada dua pendapat, yaitu:

1. Maksud dari perizinan pada firman Allah SWT, لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ "*Mengapa kamu memberi izin kepada mereka?*" adalah ketika mereka masih diperbolehkan untuk pergi bersama Nabi SAW, karena kepergian mereka tanpa niat yang baik merupakan perbuatan yang tercela.
2. Maksud dari perizinan pada firman Allah SWT, لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ "*Mengapa kamu memberi izin kepada mereka?*" adalah ketika mereka duduk bersama Nabi SAW, dan mereka memberi alasan yang mereka buat-buat sendiri.

Kedua pendapat tersebut disampaikan oleh Al Qusyairi.

Ia lanjut berkata, "Ayat ini merupakan celaan yang sangat sopan, dan kala itu Nabi SAW telah berbuat sesuatu sebelum diarahkan atau sebelum diturunkan wahyu dari Allah SWT."

Qatadah dan Amr bin Maimun mengatakan bahwa ada dua hal yang telah dilakukan Nabi SAW tanpa menunggu perintah dari Allah SWT, padahal beliau diharuskan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan wahyu yang diturunkan. Kedua perbuatan itu adalah izin yang beliau berikan kepada segolongan orang-orang munafik untuk tidak pergi bersama beliau ketika perang Tabuk, dan pengambilan *fidyah* (upeti) dari orang-orang yang dijadikan tawanan perang.

Kedua: Firman Allah SWT, حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ "*Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (alasannya) dan sebelum kamu ketahui (membedakan) orang-orang yang berdusta?*" maksudnya adalah, kamu sebaiknya terlebih dahulu dapat membedakan antara

orang-orang yang jujur kepadamu dengan orang-orang munafik yang telah berdusta kepadamu.

Sebenarnya hal ini terjadi karena Nabi SAW kala itu belum mengetahui keberadaan orang-orang munafik di antara pengikut beliau. Beliau baru mengetahui keberadaan mereka setelah diturunkannya surah At-Taubah (yang sedang kita bahas saat ini).

Qatadah berpendapat bahwa ayat ini telah dihapus oleh firman Allah SWT, فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ "*Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 62)

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an.*

Firman Allah:

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

"***Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang***

***dalam keragu-raguannya.*"**
(Qs. At-Taubah [9]: 44-45)

Firman Allah SWT, لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ "*Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu,*" maksudnya adalah, orang-orang yang beriman itu tidak akan meminta izin untuk tetap tinggal di rumahnya dan tidak ikut serta berjihad bersama kaum muslim lainnya. Bahkan, orang yang benar-benar beriman itu akan bergegas untuk melakukan apa pun yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, permintaan izin pada saat itu merupakan tanda kemunafikan, tanpa ada alasan yang benar, sebagaimana digambarkan dalam ayat selanjutnya, إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ "*Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya.*"

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia pernah berkata, "Ayat, لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ '*Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu*', telah dihapus oleh surah An-Nuur ayat 62,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'*Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta*

izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'."

Az-Zujaj berpendapat bahwa lafazh أَن يُجَـٰهِدُوا dalam ayat ini ada dalam posisi *nashab*, namun sebenarnya sebelum lafazh itu terdapat kata فِي yang tidak disebutkan.

Ada pula yang berpendapat bahwa perkiraan kata yang tidak disebutkan adalah كَرَاهِيَّةً "kebencian", yakni orang-orang yang beriman tidak akan meminta izin untuk tidak berjihad karena kebencian mereka untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka.[484]

Penafsiran ini sama dengan penafsiran surah An-Nisaa` ayat 176, يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا "*Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu (tidak) sesat.*"

Firman Allah SWT, وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ "*Dan hati mereka ragu-ragu,*" maksudnya adalah bimbang dengan agama mereka sendiri.

فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ "*Karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya,*" maksudnya adalah, keragu-raguan itu telah membuat mereka terkadang pergi dan terkadang kembali.

Firman Allah:

وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُۥ عُدَّةً وَلَـٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَـٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾

---

[484] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/218).

"Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu'."

(Qs. At-Taubah [9]: 46)

Firman Allah SWT, وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً "*Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu,*" maksudnya adalah, apabila mereka berniat ikut berjihad bersama Nabi SAW, maka mereka akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka bawa, seperti kaum muslim lainnya. Ini menandakan bahwa apabila mereka tidak bersiap-siap, maka mereka tidak berniat untuk ikut berjihad bersama Nabi SAW.

وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ "*Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka,*" maksudnya adalah, Allah SWT tidak suka dengan kemunafikan mereka, yang terkadang mau ikut dan terkadang tidak mau ikut. Oleh karena itu, Allah menjadi tidak suka tatkala mereka berniat untuk ikut serta.

فَثَبَّطَهُمْ maksudnya adalah, Allah pun menghadang niat mereka untuk ikut serta. Ini juga disebabkan oleh perkataan mereka tatkala menolak untuk ikut serta, "Kalau engkau wahai Nabi, tidak mengizinkan kami untuk tetap tinggal di rumah kami, maka keikutsertaan kami nanti hanya membuat barisan kaum muslim menjadi lemah, atau dengan kata lain kami hanya mengganggu mereka."

Pernyataan tersebut ditunjukkan oleh ayat selanjutnya, yaitu, لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا "*Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 47)

Firman Allah SWT, وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ "*Dan dikatakan kepada mereka, 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu'.*"

Ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang lafazh tersebut, antara lain:

1. Ungkapan tersebut adalah perkataan di antara sesama mereka (orang-orang munafik).
2. Ungkapan tersebut adalah perkataan Nabi SAW. Dengan demikian, perkataan inilah tanda izin Nabi SAW kepada mereka, seperti yang telah kami bahas sebelumnya.
3. Ungkapan tersebut adalah perkataan Nabi SAW, yang diungkapkan dengan nada kekesalan, namun orang-orang munafik itu menanggapi dari zahir kalimatnya saja, lalu mereka berkata, "Berarti Nabi SAW telah mengizinkan kami."
4. Ungkapan tersebut adalah kalimat pengukuhan dari kalimat sebelumnya. Maknanya adalah, Allah telah melemahkan niat mereka untuk pergi dan menguatkan niat mereka untuk tetap tinggal bersama orang-orang yang tinggal.

Maksud firman Allah SWT, مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ "*Bersama orang-orang yang tinggal itu,*" adalah bersama dengan orang-orang yang memiliki alasan syar'i untuk tetap tinggal di rumahnya dan tidak ikut berjuang dengan kaum muslim lainnya. Mereka adalah orang buta, orang yang sakit, wanita, dan anak-anak kecil.

Firman Allah:

لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

"Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambahimu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan diantaramu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zhalim."

(Qs. At-Taubah [9]: 47)

Firman Allah SWT, لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا *"Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka,"* adalah ungkapan yang digunakan untuk menyenangkan hati orang-orang beriman ketika orang-orang munafik menolak untuk ikut serta berjihad bersama mereka.

Kata خَبَالًا sendiri maknanya adalah merusak, memecah-belah, mengadu-domba, menyebarkan kebohongan, dan perbuatan buruk lainnya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa *istitsna'* (kata pengecualian) pada ayat ini adalah *istitsna' munqathi'* (pengecualian yang terpisah), maka maknanya adalah, mereka tidak memberi tambahan kekuatan untukmu, namun hanya akan berbuat kerusakan.

Ulama lain berpendapat bahwa pengecualian pada ayat ini adalah pengecualian yang tersambung dengan kalimat sebelumnya, maka maknanya adalah, kebimbangan mereka itu tidak menambahkan apa pun untukmu kecuali kerusakan.

Firman Allah SWT, وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ *"Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan diantaramu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zhalim."* Lafazh لَأَوْضَعُوا berasal dari kata الإِيْضَاعِ yang artinya berjalan

dengan cepat. Kata tersebut diambil dari pola kata وَضَعَ - يَضَعُ - وَضْعًا - وُضُوْعًا.
Biasanya kata ini dilekatkan pada kuda yang berlari, yakni وَضَعَ الْبَعِيْرُ,
yang artinya kuda yang jalannya dipercepat.[485]

Sementara itu, lafazh خِلَٰلَكُمْ merupakan bentuk jamak dari kata الْخَلَلُ,
yang artinya celah di antara dua benda. Maksud kata ini pada ayat tersebut adalah celah yang terdapat pada barisan prajurit. Makna ayat tersebut adalah, mereka akan menebarkan keburukan dan mengadu domba di antara celah barisan kalian.

Lafazh يَبْغُونَكُمُ berfungsi sebagai objek kedua dari ayat tadi, yang artinya membuat fitnah.

Menurut beberapa ulama, kata الْفِتْنَةَ pada ayat ini bermakna kekacauan.

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah kemusyrikan.

Para ulama sedikit berlainan pendapat mengenai makna firman Allah, وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ.

Mayoritas berpendapat bahwa maknanya adalah, di antara kalian ada mata-mata yang dikirim oleh orang-orang munafik tadi untuk memberitahukan berita dan kabar kalian kepada mereka. Berarti, menurut pendapat ini, kata سَمَّٰعُونَ artinya mata-mata.

Sedangkan Qatadah berpendapat bahwa maknanya adalah, di antara kalian ada beberapa orang yang rela mendengarkan ucapan mereka dan menaatinya. Berarti, menurut pendapat ini, kata سَمَّٰعُونَ artinya orang-orang yang rela mendengarkan.

An-Nuhas berkata, "Dari kedua pendapat ini, yang lebih diunggulkan adalah pendapat kedua, karena makna itulah yang paling sering digunakan, yakni mendengarkan dan menuruti apa yang dikatakan kepadanya. Contoh

---

[485] Lih. *Lisan Al Arab* dan kitab-kitab bahasa lainnya. Kata وَضَعَ diartikan dengan cara berjalannya seekor hewan secara pelan.

lainnya adalah firman Allah SWT, سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ '*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong'*." (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Firman Allah:

لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا۟ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur pelbagai macam tipu-daya untuk (merusakkan)mu, hingga datanglah kebenaran (pertolongan Allah), dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya."

(Qs. At-Taubah [9]: 48)

Firman Allah SWT, لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ "*Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan*," maksudnya adalah, mereka sebelumnya juga telah berbuat kerusakan dan mengadu-domba di antara kalian sebelum akhirnya kalian menyadari perbuatan mereka itu, dan sebelum kalian diberitahukan oleh wahyu atas rencana mereka terhadap kalian.

Ibnu Juraij berkata, "Maksud dari '*mereka telah mencari-cari kekacauan*' adalah dua belas orang dari golongan munafik yang melakukan kekacauan. Pada hari Aqabah, mereka bersembunyi di sebuah telaga dekat Makkah, dan berencana menyergap Nabi SAW dan berbuat aniaya."

Firman Allah SWT, وَقَلَّبُوا۟ لَكَ ٱلْأُمُورَ "*Dan mereka mengatur pelbagai macam tipu-daya untuk (merusakkan)mu*," maksudnya adalah, mereka memalingkan perhatianmu dan mengatur rencana untuk menghentikan dakwahmu dengan berbagai macam cara.

حَتَّىٰ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَظَهَرَ أَمۡرُ ٱللَّهِ "*Hingga datanglah kebenaran (pertolongan Allah), dan menanglah agama Allah,*" maksudnya adalah, akhirnya Allah menakdirkan untuk memperlihatkan dan memenangkan kebenaran, hingga nyatalah dan berjayalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi SAW.

FIrman-Nya, وَهُمۡ كَـٰرِهُونَ maksudnya adalah, meskipun orang-orang munafik itu tidak akan pernah suka dengan kenyataan tersebut.

Firman Allah:

وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ ٱئۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُواْۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾ إِن تُصِبۡكَ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡۖ وَإِن تُصِبۡكَ مُصِيبَةٞ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذۡنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمۡ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

"Di antara mereka ada orang yang berkata, 'Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah'. Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, 'Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami (tidak pergi berperang)'. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira."
(Qs. At-Taubah [9]: 49-50)

Firman Allah SWT, وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ ٱئۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓ "*Di antara*

mereka ada orang yang berkata, 'Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah'."

Kata ائْذَنْ pada ayat ini berasal dari أَذِنَ–يَأْذَنُ, lalu apabila diucapkan dengan bentuk perintah (*fi'il amr*), maka seperti kata lainnya, diberikan huruf *hamzah washal* di depannya. Apabila kata perintah ini berdiri sendiri, maka menjadi ايْذَنْ لِي (mengganti huruf *hamzah*-nya pada *fa' fi'il* menjadi huruf *ya'*), karena dua *hamzah* tidak dapat dipersatukan. Pergantian huruf *hamzah* tadi, menjadi huruf *ya'*, dikarenakan huruf *hamzah* yang pertama berharakat *kasrah*. Namun apabila kata perintah ini disambungkan dengan kata sebelumnya, maka hilanglah penyebab tadi, yang tidak memungkinkan dua huruf *hamzah* bertemu, dan huruf *hamzah* yang kedua kembali terbaca dengan jelas (ائْذَنْ لِي).

Warsy meriwayatkan dari Nafi, bahwa huruf *hamzah* yang kedua diberi harakat *sukun* pada firman Allah SWT, وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي.

An-Nuhas berkata,[486] "Ada sedikit perbedaan jika yang disebutkan sebelum kata ini adalah kata وَ (dan) atau ثُمَّ (kemudian). Walaupun keduanya sebagai penyambung dua kata atau dua kalimat, namun apabila yang bertemu dengan kata ائْذَنْ tadi adalah kata وَ, maka huruf *hamzah*-nya tetap terbaca (yakni وَأْذَنْ لِي). Sedangkan apabila yang bertemu dengan kata ائْذَنْ adalah ثُمَّ, maka huruf *hamzah*-nya tidak terbaca atau diganti dengan huruf *ya'* (yakni ثُمَّ ايْذَنْ لِي). Perbedaan kedua kata ini adalah, kata ثُمَّ dapat *waqaf* (diberhentikan bacaannya) pada kata tersebut, sedangkan kata وَ tidak dapat *waqaf* dan tidak dapat dipisahkan dengan kata atau kalimat selanjutnya. Begitu juga dengan kata فَ (maka), sama seperti kata وَ.

Muhammad bin Ishak meriwayatkan, bahwa ketika Rasulullah SAW hendak berangkat menuju perang Tabuk, beliau berkata kepada kakek dari Ibnu Qais (orang yang dituakan di daerah tempat tinggal bani Salamah), "*Wahai*

---

[486] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/219).

kakek, apakah engkau bersedia untuk ikut serta berperang melawan bani Al Ashfar?[487] *Setelah peperangan itu usai, bisa saja engkau akan mendapatkan para tawanan wanita yang bersih kulitnya.*" Kakek itu menjawab, "Orang-orang dari kaumku memang sudah tahu bahwa aku sangat menyukai wanita, namun aku khawatir jika aku melihat wanita dari bani Ashfar, aku tidak akan kuat menahan hawa nafsuku. Oleh karena itu, janganlah engkau menawarkan fitnah itu kepadaku (yakni fitnah akan kecantikan mereka) dan izinkanlah aku untuk tetap tinggal disini (dan tidak ikut berperang bersama kalian). Namun aku akan memberikan sebagian hartaku untuk membantu peperangan tersebut."

Walaupun akhirnya Nabi SAW menolak untuk menerima harta yang ditawarkan oleh kakek tersebut, namun beliau tetap mengizinkannya untuk tidak ikut berjihad. Beliau berkata, "*Aku telah memberikan izin kepadamu (untuk tidak ikut bersama kami).*" Lalu diturunkanlah ayat ini.[488]

Sebenarnya alasan yang disampaikan oleh kakek pada riwayat tersebut bukanlah alasan yang sebenarnya, ia hanya mencari-cari alasan untuk tidak ikut bersama Nabi SAW untuk berjihad.

Al Mahdawi berkata, "Al Ashfar[489] adalah seorang laki-laki dari negeri Habasyah (sekarang Ethiopia). Ia memiliki anak-anak perempuan yang paling cantik pada saat itu. Tidak ada satu wanita pun yang dapat mengalahkan kecantikan mereka. Mereka semua tinggal di negeri Romawi."

Ada pula yang berpendapat bahwa alasan penamaan mereka seperti itu (yakni bani Ashfar) adalah karena sebelumnya Habasyah pernah berperang dengan Romawi dan berhasil menang. Setelah adanya percampuran antara orang-orang Habasyah (yang berkulit hitam) dengan orang-orang Romawi

---

[487] Bani Al Ashfar adalah sebutan untuk penduduk negeri Romawi. Sebutan itu diambil dari warna kulit mereka.

[488] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/104), *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 185), dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/101-102).

[489] Nama lengkapnya adalah Ar-Rum bin Isa bin Ishak.

(yang berkulit putih), lahirlah dari mereka keturunan yang mengambil sedikit kulit Habasyah dan sedikit kulit Romawi, dan jadilah para wanitanya berkulit *ashfar* (hitam bersih kemerah-merahan).

Ibnu Athiyyah berkata, "Riwayat sebab turunnya ayat tersebut yang disampaikan oleh Ibnu Ishak ada sedikit kelemahan, dan riwayat yang lebih kuat disampaikan oleh Ath-Thabari, yaitu: Rasulullah SAW bersabda, "*Ikutsertalah dalam perang ini, siapa tahu kalian akan mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) wanita bani ashfar.*" Seorang kakek lalu berkata kepada beliau, "Izinkanlah kami untuk tidak ikut berjihad bersamamu, dan janganlah menawarkan fitnah para wanita itu kepada kami."

Setelah diturunkannya ayat tersebut, Nabi SAW kemudian berkata kepada penduduk bani Salamah (kakek Ibnu Qais juga berasal dari bani Salamah), "*Siapakah pemimpin kalian, wahai bani Salamah?*" Mereka menjawab, "Kakek Ibnu Qais. Namun sayangnya ia orang yang kikir dan pengecut." Nabi SAW lalu bersabda, "*Kikir adalah sifat yang paling buruk. Oleh karena itu, mulai sekarang pemimpin kalian adalah Basyar bin Al Barra` bin Ma'rur.*"[490]

Hassan bin Tsabit Al Anshari mengungkapkan dalam bait syairnya,

وَسُوِّدَ بِشْرٌ بْنُ الْبَرَّاءِ لِجُوْدِهِ   وَحَقٌّ لِبِشْرِ بِنْ الْبَرَّاءِ أَنْ يُسَوَّدَا

إِذَا مَا أَتَاهُ الْوَفْدُ أَذْهَبَ مَالَهُ   وَقَالَ خُذُوْهُ إِنَّنِي عَائِدٌ غَدًا

Bisyir bin Al Barra` menjadi pemimpin karena kedermawanannya.

Memang Bisyir bin Al Barra` pantas diangkat menjadi pemimpin.

Jika ada utusan yang datang menemuinya, ia habiskan hartanya.

Lalu berkata, "Ambillah harta itu, karena besok aku akan kembali."

---

[490] Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/104) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/102).

Firman Allah SWT, أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا "*Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah,*" maksudnya adalah, mereka telah terperosok ke dalam dosa dan kemaksiatan (yaitu kemunafikan dan pembangkangan kepada Nabi SAW).

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَٰفِرِينَ "*Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir,*" maksudnya adalah, arah jalan mereka itu pasti menuju neraka Jahanam, karena neraka menyeret-nyeret mereka untuk masuk ke dalamnya.

Firman Allah SWT, إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ "*Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, 'Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami (tidak pergi berperang).' Dan mereka berpaling dengan rasa gembira.*"

Lafazh, إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ adalah kalimat *syarth* (sebab), sedangkan lafazh تَسُؤْهُمْ adalah akibatnya. Begitu pula dengan kalimat, وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا adalah kalimat *syarth* (sebab) beserta akibat, yang menjadi sambungan dari kalimat sebelumnya.[491]

Maksud dari kata حَسَنَةٌ (suatu kebaikan) pada ayat ini adalah keberuntungan dan bisa mendapatkan harta rampasan perang. Sedangkan yang dimaksud dengan مُصِيبَةٌ (bencana) adalah kekalahan.

Maksud perkataan orang-orang munafik, قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ adalah beruntung, kami telah berhati-hati terlebih dahulu dengan tidak ikut bersama kalian.

Makna dari وَيَتَوَلَّوا adalah, mereka telah berpaling dari keimanan mereka.

Makna dari وَّهُمْ فَرِحُونَ adalah mereka bangga dengan hal itu.

---

[491] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/219).

Firman Allah:

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

"Katakanlah, 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal'."

(Qs. At-Taubah [9]: 51)

Firman Allah SWT, قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا *"Katakanlah, 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami'."*

Beberapa ulama berpendapat bahwa maksud kata كَتَبَ (ketetapan Allah) pada ayat ini adalah ketetapan yang telah dituliskan di *Lauh Mahfuzh*.

Ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah ketetapan yang telah dituliskan dan diberitahukan kepada kami di dalam Al Qur`an, yang mengandung dua kemungkinan, yaitu memenangkan peperangan itu dan membawa kegembiraan bagi kami, atau terbunuh dalam peperangan itu syahidnya kami akan membawa kegembiraan yang lebih besar bagi kami.

Intinya, maksud ketetapan pada ayat ini adalah, segala sesuatu pasti mengikuti qadha dan qadar yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Kami juga telah menjelaskan sebelumnya pada tafsir surah Al A'raaf, mengenai kesamaan makna yang kadang terjadi antara kata العِلْم, القَدَر, dan الكِتَاب.

Jumhur membaca lafazh يُصِيبَنَآ dengan *nashab* (menggunakan harakat *fathah* pada huruf *ba`*), karena ada huruf *nashab* (pengubah suatu *fi'il* menjadi berharakat *fathah*) yang disebutkan sebelumnya, yaitu kata لَن.

Namun diriwayatkan oleh Abu Ubaidah, bahwa sebagian orang Arab membacanya dengan *jazm* (menggunakan *sukun* pada huruf *ba`*).[492]

Berbeda dengan bacaan Thalhah bin Musharraf, ia menggantinya dengan kalimat pertanyaan, yakni هَلْ يُصِيبُنَا.[493]

Diriwayatkan dari A'yun, bahwa seorang hakim negeri Riy membacanya dengan menggunakan *tasydid* pada huruf *nun*, yakni لَنْ يُصِيبَنَّا.[494] Namun, bacaan ini hanyalah gaya pengucapan, bukan menurut kaidah yang benar, karena huruf *nun* tersebut tidak akan bermakna penegasan kecuali pada kalimat berita. Kalau saja huruf *nun* ini diletakkan pada bacaan Thalhah (yang menggunakan هَلْ), maka bacaan itu akan dibenarkan, karena kalimatnya menggunakan kalimat berita, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT, هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ *"Apakah tipu-dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya?"* (Qs. Al Hajj [22]: 15)

Makna lafazh مَوْلَىٰنَا adalah, Allah merupakan penolong atau pelindung kami. Sedangkan makna tawakal adalah menyerahkan dan menggantungkan segala permasalahan hanya kepada Allah.

Firman Allah:

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

---

[492] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/219).

[493] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/517), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/51), dan An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (2/219).

[494] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/517), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/51), dan An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (2/219).

"Katakanlah, 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu adzab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (adzab) dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu'."
(Qs. At-Taubah [9]: 52)

Firman Allah SWT, قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ "*Katakanlah, 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan'.*"

Para ulama Kufah terbiasa membaca *idgham* huruf *lam* yang mati dengan huruf *ta`*, seperti yang terdapat pada ayat ini, هَلْ تَرَبَّصُونَ. Lain halnya jika huruf *lam* itu merupakan bagian dari *fi'il mu'tal* (kata kerja yang *a'in fi'il*-nya adalah huruf *mu'tal*, yakni *alif*, *wau*, dan *ya'*, contohnya adalah قَالَ), maka huruf *lam* tersebut tidak boleh dibaca *idgham* dengan huruf *ta`* setelahnya. Contohnya adalah: فَقُلْ تَعَالَوْا "*Katakanlah (kepadanya), 'Marilah kita'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 61)

Hal ini karena dua *mu'tal* tidak mungkin dipersatukan, yakni, yang pertama adalah *mu'tal fi'il*-nya dan yang kedua *mu'tal* bacaannya.[495]

Para ulama Kufah juga sepakat dengan jumhur ulama lainnya, yang mengatakan bahwa huruf *lam makrifah* yang ber-*sukun* (yang biasa disebut dengan *alif lam*) tidak boleh dibaca kecuali dengan *idgham*. Contohnya adalah, ٱلتَّٰٓئِبُونَ "*(Mereka itu adalah) orang-orang yang bertobat.*" (Qs. At-Taubah [9]: 112)

Kata تَرَبَّصُونَ berasal dari التَّرَبُّص, yang artinya menunggu atau menyimpan, seperti ketika diungkapkan, تَرَبَّصَ بِالطَّعَامِ, yang artinya menyimpan suplai makanan dan menunggu saatnya harga makanan itu

[495] Pendapat ini dikutip dari *I'rab Al Qur`an* (2/220).

menjadi tinggi.

Kata ٱلْحُسْنَيَيْنِ adalah bentuk *muannats* dari kata الأحسن (yang terbaik). Bentuk tunggal dari kata ٱلْحُسْنَيَيْنِ adalah حسنى, sedangkan bentuk jamaknya adalah الحسنى. Perbedaan kedua kata ini adalah bentuk jamaknya yang hanya dapat disebutkan dengan menggunakan *alif lam ma'rifah.*

Makna kata ٱلْحُسْنَيَيْنِ (dua hal yang terbaik) adalah menjadi syahid atau mendapatkan harta rampasan perang.[496] Makna ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ulama lainnya.

Firman Allah SWT, وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ "*Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu adzab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (adzab) dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu,*" maksudnya adalah, Kami memang sedang menunggu adzab dan hukuman yang akan langsung diturunkan oleh Allah kepada kalian. Pastilah hukuman itu membinasakan kalian, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. أَوْ بِأَيْدِينَا, maksudnya adalah, apabila Allah mengizinkan kami menggunakan tangan kami untuk memerangi kalian, maka kami pun akan menunggu izin itu untuk menggunakan kekuatan kami ini.

Lafazh, فَتَرَبَّصُوٓا۟ adalah ancaman dan gertakan terhadap mereka. Maknanya adalah, silakan kalian tunggu janji-janji palsu syetan kepada kalian, sedangkan kami tetap akan menunggu janji Allah kepada kami.

Firman Allah:

قُلْ أَنفِقُوا۟ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ ﴿٥٣﴾

[496] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/106), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/102), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/52).

"Katakanlah, 'Nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela atau pun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima darimu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik'."

(Qs. At-Taubah [9]: 53)

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ *"Katakanlah, 'Nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela atau pun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima darimu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik'."*

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah kakek Ibnu Qais, yang berkata kepada Nabi SAW, "Izinkanlah aku untuk tetap tinggal disini (dan tidak ikut berperang bersama kalian). Namun aku akan memberikan sebagian hartaku untuk membantu peperangan tersebut."[497]

Lafazh أَنفِقُوا pada ayat ini adalah kalimat perintah yang maksudnya adalah merendahkan. Orang-orang Arab seringkali mempergunakan bentuk kalimat seperti ini, yang biasanya menggunakan kata sambung أَوْ.

Makna ayat tersebut adalah, engkau bersedekah karena taat atau karena terpaksa, tetap saja sedekah itu tidak akan diterima.

Alasan penolakan atas sedekah yang mereka berikan itu Allah jelaskan dalam ayat berikut ini, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ *"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya."*

---

[497] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/104), *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 185), dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/102).

Ini adalah dalil yang paling nyata tentang tidak diterimanya perbuatan baik orang-orang kafir itu oleh Allah. Hal ini akan kami bahas secara lengkap pada pembahasan berikutnya.

Kedua: Silaturrahim, menolong sesama, membantu orang lain yang berada dalam kesulitan, dan perbuatan baik lainnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tetap tidak akan menghasilkan pahala bagi mereka dan tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat.

Mengenai ganjaran yang diberikan kepada mereka selama masih hidup di dunia, para ulama berbeda pendapat, yaitu:

1. Mereka berpendapat bahwa kebaikan yang mereka lakukan hanya dapat bermanfaat selama masih hidup di dunia, tidak di akhirat.

   Dalil pendapat pertama ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, pada masa jahiliyah dulu Ibnu Jud'an sering melakukan silaturrahim dan memberi makan kaum fakir miskin, maka apakah perbuatannya itu akan bermanfaat baginya (di akhirat nanti)?" Nabi SAW menjawab, "*Perbuatannya tidak akan bermanfaat baginya (di akhirat), karena selama di dunia ia tidak pernah mengucapkan, 'Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku pada Hari Akhir nanti'.*"[498]

   Riwayat lain yang disampaikan oleh Muslim dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

   إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزِي بِهَا فِي الأَخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ اللهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى

[498] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Perbuatan Baik yang Dilakukan oleh Orang Mati dalam Keadaan Kafir Tidak akan Bermanfaat (1/196).

إِذَا قَضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

"Sesungguhnya Allah tidak akan menzhalimi seorang mukmin dari perbuatan baik (sekecil apa pun yang mereka lakukan) di dunia, dan mengganjari perbuatan tersebut di akhirat nanti. Sedangkan orang kafir, mereka akan menerima ganjaran kebaikan mereka hanya di dunia, namun setelah menjalani kehidupan di akhirat ia tidak akan menerima kebaikan sedikit pun dari perbuatan baiknya (di dunia)."[499]

Hadits ini adalah dalil yang menyatakan bahwa perbuatan baik mereka juga diganjar, namun hanya ketika mereka hidup di dunia.

2. Mereka berpendapat bahwa ganjaran untuk perbuatan baik itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman, karena kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak selalu diganjari oleh Allah. Semua itu hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki, sesuai dengan firman-Nya, عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ *"Maka Kami segerakan baginya di dunia (untuk memberikan) apa yang Kami kehendaki, bagi orang yang Kami kehendaki."*

Namun kedua pendapat ini sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang kafir tidak akan diberikan ganjaran atas perbuatan baik mereka setelah hidup di akhirat. Sedangkan untuk ganjaran di dunia, kami lebih mengunggulkan pendapat kedua, karena jelas tertera dalam ayat yang mereka sebutkan sebagai dalil, bahwa ganjaran tersebut akan ditentukan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Selain itu, penamaan perbuatan baik yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu hanya berasal dari pemikiran mereka, bahwa yang mereka lakukan

---

[499] HR. Muslim dalam pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik, bab: Ganjaran Perbuatan Baik yang Dilakukan oleh Orang Beriman akan Mereka Terima di Dunia dan di Akhirat, Sedangkan Perbuatan Baik yang Dilakukan oleh Orang Kafir Hanya akan Diganjar Selama Mereka Hidup di Dunia (4/162).

itu hal baik. Oleh karena itu, apabila yang mereka lakukan itu memang benar-benar perbuatan baik, maka tetap saja tidak dapat dianggap sebagai sebuah ketaatan atau pendekatan diri kepada Allah, sebab syarat yang paling utama untuk diterimanya kebaikan yang mereka lakukan itu, yaitu keimanan, tidak ada pada diri mereka.

Atau, yang mereka sebut dengan perbuatan baik itu hanya mirip dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang mukmin secara zhahir. Atau, sebutan itu hanya mengikuti sebutan yang diberikan oleh orang-orang beriman.

Ketiga: Jika ada yang mengatakan bahwa Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hizam, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu mengenai ibadah (perbuatan baik) yang aku lakukan ketika masa jahiliyah dulu? Aku pernah bersedekah, membebaskan hambasahaya, dan selalu bersilaturrahim. Apakah perbuatanku itu akan diberikan ganjaran pahala?" Nabi SAW menjawab, "*Engkau akan menerima ganjaran untuk semua perbuatan baik yang telah engkau lakukan.*"[500]

Kami menjawab: Pernyataan Nabi SAW ini tidak dapat diartikan secara tekstual saja, karena makna hadits tersebut secara tekstual bertentangan dengan prinsip agama Islam, sebab pendekatan diri kepada Allah yang dilakukan oleh orang kafir tidak dapat dibenarkan, dan ketaatannya tidak menghasilkan ganjaran pahala untuknya. Syarat untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu, terlebih dahulu mengenal kepada yang didekati. Apabila syarat tersebut tidak ada atau tidak dimiliki (yakni ia tidak mengenal Allah), maka akibat dari syarat tersebut (yakni mendekatkan diri kepada Allah) juga menjadi tidak sah.

Oleh karena itu, makna yang sesuai untuk hadits tersebut adalah, engkau

---

[500] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Hukum Perbuatan Baik yang Dilakukan Orang Kafir setelah Ia Beriman (1/113-114).

telah melakukan kebiasaan yang baik ketika masa jahiliyah, dan kebiasaan itu akan menghasilkan yang lebih baik setelah engkau masuk Islam.

Hal ini terbukti melalui fakta sejarah, yaitu Hakim (perawi yang bertanya kepada Nabi SAW pada hadits tadi) hidup selama 120 tahun, 60 tahun ia habiskan pada masa jahiliyah, dan 60 pada masa Islam. Ketika pada masa jahiliyah, ia telah bersedekah sebanyak seratus unta dan telah membebaskan seratus orang hambasahaya. Lalu ketika ia sudah masuk Islam, ia juga melakukan hal yang sama. Makna ini jelas sekali.

Namun ada pula yang mengatakan bahwa Allah Maha Penyantun, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang baru masuk Islam semasa ia masih kafir, akan diberi ganjaran oleh Allah, sebagaimana halnya dosa dari perbuatan buruk dihapus ketika masuk Islam. Pastinya, perbuatan baik yang tidak akan diterima dan yang tidak akan diganjari adalah perbuatan yang diperbuat oleh orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam dan bertobat, hingga akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Inilah makna yang baik untuk hadits tersebut, dan mudah-mudahan makna inilah yang paling benar.

Selain itu, apabila seseorang yang tidak memiliki syarat untuk diganjar perbuatan baiknya, yaitu keimanan, (maksudnya apabila seorang kafir) telah berbuat baik pada masa kekafirannya, lalu setelah beberapa saat ia masuk Islam, ia meninggal dunia, maka ia dihakimi sebagai orang yang meninggal dunia tapi tidak pernah berbuat kebaikan. Tentu Allah lebih Penyantun dari perkiraan seperti ini. Allah pasti akan memberikan pahala untuk orang yang berbuat baik apabila keislamannya sudah benar.

Ada makna lain yang disampaikan oleh Al Harbi untuk makna hadits tersebut, ia berkata, "Maknanya adalah, perbuatan baik apa pun yang engkau lakukan terdahulu, pasti bermanfaat untukmu."

Keempat: Muslim juga meriwayatkan dari Abbas, ia berkata: Aku

pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, Abu Thalib dahulu sering menolongmu dan menjagamu dari orang-orang musyrik, lalu apakah perbuatan baik itu akan bermanfaat baginya?" Nabi SAW menjawab, "*Tentu saja. Ketika nanti aku menemuinya di dasar api neraka, aku akan mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi (tempat yang tidak terlalu berkobar-kobar apinya).*"[501]

Pengurangan hukuman di akhirat atas Abu Thalib (yang masih kafir hingga ia wafat) dari perbuatan baiknya selama di dunia, bisa saja terjadi, tetapi tentu bukan akibat ganjaran perbuatan baiknya, namun atas dasar balas budi Nabi SAW, dengan cara memberikan syafaat beliau kepadanya.

Namun untuk orang-orang kafir lainnya, syafaat ini sulit mereka dapatkan, karena Allah SWT telah berfirman, فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ "*Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 48)

Orang-orang kafir itu berkata, فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ۝ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ "*Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 100-101)

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita mengenai pamannya, Abu Thalib, beliau berkata,

لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ.

"*Semoga syafaatku pada Hari Kiamat nanti akan bermanfaat baginya. Namun walaupun ia telah aku pindahkan ke tempat yang*

---

[501] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Hukum Perbuatan Baik dari Orang yang Kafir setelah Ia Beriman (1/195).

lebih tinggi agar api neraka itu hanya sebatas mata kakinya saja, akan tetapi api itu akan tetap mendidihkan isi otaknya."[502]

Dalam riwayat yang senada disebutkan,

لَوْ لاَ أَنَا، لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

"*Kalau saja bukan karena aku, maka ia akan berada di bagian paling bawah api neraka.*"[503]

Firman Allah:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." **(Qs. At-Taubah [9]: 54)**

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ "*Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir*

[502] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Syafaat Nabi SAW untuk Abu Thalib dan Keringanan Hukuman baginya atas Permintaan Nabi SAW (1/195).
[503] Ibid.

kepada Allah dan Rasul-Nya."

Kata أَنْ yang pertama pada ayat ini berada dalam posisi *nashab*, sedangkan أَنْ kedua pada lafazh أَنَّهُمْ berada dalam posisi *rafa'*.

Makna firman ini adalah, penyebab tidak diterimanya sedekah dan harta yang mereka keluarkan untuk hal lainnya itu oleh Allah hanyalah karena kekafiran mereka.

Lafazh تُقْبَلَ dibaca oleh penduduk Kufah dengan huruf *ya'*, sebagai pengganti huruf *ta`*, yakni يُقْبَلَ,[504] karena menurut mereka kata النَّفَقَاتُ (yang berbentuk *muannats*) dan الإِنْفَاقُ (yang berbentuk *mudzakkar*) satu bentuk bahasa dengan makna yang serupa.

Kedua: Firman Allah SWT, وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ "*Dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas.*"

Menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah, apabila mereka berada di suatu jamaah atau sedang bersama orang lain, maka ia akan mengerjakannya. Namun apabila ia tidak bersama siapa pun atau sendirian, maka ia tidak akan mengerjakannya. Mereka itulah yang tidak mengharapkan pahala dari shalat yang mereka lakukan, dan mereka juga tidak merasa takut berdosa atau dihukum karena meninggalkannya. Kemunafikan pada diri mereka itulah yang telah menyebabkan rasa malas untuk melaksanakan ibadah.

Mengenai pendapat para ulama tentang hal ini, kami telah menyampaikannya secara mendetail dalam tafsir surah An-Nisaa` yang lalu, dan kami juga telah menyertakan hadits yang berkaitan dengannya dalam tafsir surah tersebut.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ "*Dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan,*"

---

[504] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/53).

maksudnya adalah, mereka enggan mengeluarkan harta mereka sebagai sedekah, karena mereka menganggap itu sebagai sebuah kerugian bagi mereka, dan mereka juga akan mencari-cari kesempatan untuk lolos dari hal itu. Apabila demikian adanya, maka sedekah yang mereka berikan karena terpaksa, juga tidak akan diterima, sama seperti keterpaksaan dalam shalat dan ibadah lainnya.

Firman Allah:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

***"Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu).*" (Qs. At-Taubah [9]: 55-56)**

Firman Allah SWT, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا "*Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia,*" maksudnya adalah, janganlah engkau terkecoh atau condong kepada apa yang telah Allah berikan kepada mereka, karena apa

yang diberikan kepada mereka akan menghasilkan adzab untuk diri mereka sendiri.

Para ulama sedikit berbeda pendapat mengenai makna firman ini.

Menurut Al Hasan, maknanya adalah zakat yang mereka keluarkan atau sedekah yang mereka berikan di jalan Allah. Pendapat ini juga diikuti oleh Ath-Thabari.[505]

Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat bahwa pada firman ini terdapat *taqdim* dan *ta`khir* (penyesuaian tata letak). Prediksi makna yang sebenarnya adalah, janganlah engkau takjub terhadap harta atau keturunan mereka di dunia ini, karena Allah menghendaki untuk memberikan adzab kepada mereka di akhirat.[506]

An-Nuhas berkata, "Pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan ahli bahasa Arab."

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah mereka memang diadzab di dunia, yaitu membuat mereka letih dalam mengumpulkan harta.

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah, janganlah kalian tertipu dengan harta dan keturunan yang mereka miliki, karena Allah hendak mengadzab mereka dengan kepemilikan atas harta dan keturunan mereka selama mereka masih hidup di dunia, yaitu dengan menjadikan mereka sebagai orang munafik, karena mereka bersedekah secara terpaksa.

Menurut ketiga penafsiran ini (selain penafsiran Ibnu Abbas dan Qatadah), tidak terdapat *taqdim* dan *ta`khir* pada ayat tersebut, dan memang penafsiran seperti itulah yang lebih diunggulkan.

Firman Allah SWT, وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ "*Dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir.*"

---

[505] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/107).
[506] *Ibid.*

Makna dari sisa ayat pertama sudah sangat jelas dan tidak memerlukan penafsiran yang lebih panjang lagi. Dalam ayat itu Allah SWT menyatakan bahwa Dia berkehendak agar orang-orang munafik itu mati sebagai orang-orang kafir. Takdir mereka telah tertulis seperti itu.

Adapun firman Allah SWT, وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ "*Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu,*" menyatakan bahwa salah satu kebiasaan orang munafik adalah bersumpah bahwa mereka termasuk orang yang beriman. Salah satu ayat yang serupa maknanya adalah firman Allah SWT,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ

"*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah'. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

Hal yang membedakan mereka adalah ketakutan yang ada di dalam hati orang-orang munafik itu. Mereka khawatir apabila mereka memperlihatkan jati diri mereka yag sebenarnya maka mereka akan dihukum mati.

Firman Allah:

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا۟ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

"Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah) niscaya mereka

pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya."
(Qs. At-Taubah [9]: 57)

Firman Allah SWT, لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا "*Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah).*"

Kata مَلْجَأً dalam penulisan menggunakan dua huruf *alif*, yang pertama huruf *alif* yang berharakat (*hamzah*), dan yang kedua huruf *alif* yang menggantikan *tanwin* pada kata tersebut.[507]

Menurut Ibnu Abbas, kata مَلْجَأ sama artinya dengan الْحِرْز (benteng yang kuat).

Menurut Qatadah dan ulama lainnya, kata مَلْجَأ sama artinya dengan الْحِصْن (benteng yang kokoh).[508]

Kendati demikian, kedua arti tersebut bermakna sama.

Mengenai asal kata ini, Al Jauhari mengatakan[509] bahwa kata ini berasal dari لَجَأَ-يَلْجَأ, yang artinya sama dengan الْتَجَأَ. Namun kata الْتَجَأَ ini juga dapat bermakna terpaksa, misalnya, الْتَجَأْتُهُ إِلَى الشَّيْءِ yang artinya aku terpaksa berbuat demikian. Sedangkan kata الْتَجَأ ini juga dapat bermakna bersandar, misalnya الْتَجَأْتُ أَمْرِي إِلَى الله, yang artinya aku menyandarkan dan menyerahkan permasalahanku hanya kepada Allah. Kata keterangan tempat untuk kata لَجَأَ, bisa menggunakan kata لَجَأَ itu sendiri, atau bisa juga dengan مَلْجَأ.

Lafazh مَغَرَٰتٍ adalah bentuk jamak dari مَغَارَة, dan kata ini berasal dari غَارَ-يَغِيرُ. Namun kata tersebut juga dapat berasal dari أَغَارَ-يُغِيرُ, seperti yang disampaikan oleh Al Akhfasy.

---

[507] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/221).
[508] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/188).
[509] Lih. *Ash-Shihah*, entri: *laja'a.*

Menurut Ibnu Abbas, makna kata مَغَارَاتٍ adalah terowongan air atau tempat saluran air yang tertutup.[510]

Di antara maknanya adalah ungkapan غَارَ الْمَاءُ yang artinya aliran air, atau غَارَتِ الْمَاءُ yang artinya mata air yang mengalir.

Adapun kata مُدَّخَلًا berasal dari الدُّخُولُ yang pola katanya mengikuti مُفْتَعَلٌ. Arti kata ini adalah jalan rahasia untuk masuk ke suatu tempat. Sebenarnya makna kata ini dengan makna kata sebelumnya tidak jauh berbeda, namun pengulangan ini sangat dibenarkan karena lafazhnya berbeda.

An-Nuhas berkata,[511] "Bentuk awal dari kata مُدَّخَلًا ini sebenarnya adalah مُدْتَخَلٌ, lalu huruf *ta`* pada kata ini dimasukkan ke dalam huruf *dal* yang hampir sama *makhraj*-nya, dan alasan terpilihnya huruf *dal* sebagai yang dominan pada kata tersebut adalah status huruf *dal* yang merupakan huruf asli dari kata asalnya. Selain itu, huruf *dal* juga lebih dapat dibaca lebih jelas daripada huruf *ta`*."

Diriwayatkan bahwa asal kata مُدَّخَلًا adalah مُتَدَخَّلٌ, yang mengikuti pola kata مُتَفَعَّلٌ. Asal ini sama seperti bacaan yang dibaca oleh Ubai, yaitu أَوْ مُتَدَخَّلًا, yang maknanya adalah dimasuki oleh banyak pengikutnya, yakni suatu kaum yang ikut masuk ke dalamnya bersama mereka.

Al Mahdawi berkata, "Kata مُتَدَخَّلٌ berasal dari kata تَدَخَّلَ yang pola katanya mengikuti تَفَعَّلَ, dan makna kata تَدَخَّلَ adalah membebankan atau mewajibkan diri sendiri untuk masuk."

Ada bacaan lain yang juga diriwayatkan dari Ubai untuk kata ini, yaitu مُنْدَخَلًا, yang berasal dari kata انْدَخَلَ. Namun bacaan ini tidak sesuai peletakannya pada ayat tadi dengan kaidah bahasa Arab, karena menurut Sibawaih dan ulama bahasa Arab lainnya, bentuk *tsulatsi* (bentuk awal sebuah

---

[510] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/108) dari Ibnu Abbas.

[511] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/222)

kata yang terdiri dari tiga huruf) dari kata tersebut tidak memerlukan objek (*ghair muta'addi*).

Selain itu, kata ini juga dibaca مَدْخَلاً, yang berasal dari دَخَلَ-يَدْخُلُ.[512] *Qiraah* ini dibaca oleh Al Hasan, Ibnu Abu Ishak, dan Ibnu Muhaishin.

Az-Zujaj juga meriwayatkan bahwa ada bacaan lain dari ulama lainnya, yaitu, مُدْخَلاً (menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *mim*). Kata ini berasal dari أَدْخَلَ-يُدْخِلُ. Kata مُدْخَلاً juga digunakan sebagai bentuk *mashdar*, kata keterangan tempat, dan kata keterangan waktu.

Diriwayatkan pula bacaan lainnya dari Qatadah, Isa, dan Al A'masy, yaitu, مُدَّخَّلاً (menggunakan *tasydid* pada huruf *dal* dan *kha*')[513].

Dari kelima bacaan yang telah disebutkan, bacaan yang paling diunggulkan dan dibaca oleh jumhur ulama adalah bacaan yang keenam, yaitu, مُدَّخَلاً (menggunakan *tasydid* hanya pada huruf *dal*), yang maknanya adalah sebuah tempat yang dimasuki oleh mereka semua.

Firman Allah SWT, لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ maksudnya adalah mereka selalu kembali ke tempat tersebut.

وَهُمْ يَجْمَحُونَ maksudnya adalah secepatnya atau sesegera mungkin dan tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk secepatnya tiba di tempat tersebut.

Makna ayat ini secara keseluruhan adalah, kalau saja mereka dapat menemukan tempat-tempat yang disebutkan pada ayat tersebut, maka mereka akan bergegas secepat mungkin pergi ke tempat itu untuk menghindar dari kaum muslim.

---

[512] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/55).
[513] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/55).

Firman Allah:

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah." **(Qs. At-Taubah [9]: 58)**

Firman Allah SWT, وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ *"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat."*

Menurut Qatadah, makna kata يَلْمِزُ adalah mencela.

Menurut Al Hasan, maknanya adalah mengejek.

Menurut Mujahid, maknanya adalah bertanya-tanya dan menguji.[514]

An-Nuhas berkata, "Pendapat yang sesuai dengan makna yang disampaikan oleh para ahli bahasa adalah pendapat Qatadah dan Al Hasan, karena menurut bahasa, kata لَمَزَ artinya cela yang disembunyikan."

Makna ini juga sesuai dengan makna yang disampaikan oleh Al Jauhari, ia berkata, "Kata اللَّمْزُ artinya cela. Makna awalnya adalah memberi isyarat dengan menggunakan mata atau lainnya. Bentuk *fi'il mudhari'* kata ini adalah يَلْمِزُ dan يَلْمُزُ, dan kedua kata ini dapat digunakan untuk bacaan ayat tersebut."

Menurut bahasa, kata ini juga dapat bermakna mendorong atau memukul. Namun sebutan untuk seseorang yang tercela biasanya adalah لَمَّازٌ atau لُمَزَةٌ. Makna yang sama juga terdapat pada kata هَامِزٌ dan هَمَّازٌ, karena keduanya bermakna sama (yakni لَمَزَ dengan هَمَزَ). Atau untuk kaum pria

[514] Atsar-atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/108).

dan wanita dapat juga disebut هُمَزَة, yakni رَجُلٌ هُمَـزَة (seorang pria yang suka mencela) dan امْرَأَة هُمَـزَة (seorang wanita yang suka mengumpat).

Ada pula yang mengatakan bahwa kata اللَّمْز digunakan untuk cela yang nampak, sedangkan kata الهَمْز digunakan untuk cela yang tersembunyi.

Makna ayat ini adalah, Allah memberitahukan tentang satu golongan orang-orang munafik yang mengejek dan mencela Nabi SAW saat beliau membagi-bagikan zakat. Mereka mengaku-ngaku sebagai orang fakir yang berhak menerima zakat, padahal tidak.

Abu Sa'id Al Khudri meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW sedang membagi-bagikan harta zakat, datanglah Hurqush bin Zuhair (salah satu pendiri kelompok Khawarij) yang biasa dipanggil Dzul Khuwaishirah At-Tamimi, ia berkata, "Bersikap adillah (dalam pembagian zakat itu) wahai Rasulullah!" Nabi SAW lalu bersabda, "*(Betapa buruk perkataanmu itu), siapa yang akan dapat berbuat adil jika aku sendiri tidak berbuat adil?*" Kemudian diturunkanlah ayat ini.[515]

Umar merasa berang dengan perkataan tersebut, maka ia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, izinkanlah aku untuk membunuh orang munafik ini." Namun Nabi SAW bersabda,

مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"*Semoga Allah memelihara kita dari ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa aku pernah membunuh sahabatku sendiri.*

[515] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kelompok Khawarij dan Sifat-sifatnya (2/740). Hadits ini disebutkan pula oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 186), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/363), dan ulama lainnya.

Sesungguhnya ia dan sahabat-sahabatnya membaca Al Qur`an namun pengaruhnya tidak mekewati kerongkongan mereka, dan mereka keluar darinya dengan cepat seperti anak panah yang lepas dari busurnya."

Firman Allah:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

"Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah', (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)."
(Qs. At-Taubah [9]: 59)

Firman Allah SWT, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ "*Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka,*" merupakan bentuk kalimat sebab akibat, namun akibatnya pada ayat ini tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, apabila mereka benar-benar ikhlas terhadap pemberian Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, maka itu baik bagi mereka.

Firman Allah:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. At-Taubah [9]: 60)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,"* menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menerima harta, sebagai nikmat yang diberikan untuk mereka. Selain itu, Allah menetapkan kepada mereka untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang yang tidak seberuntung mereka, sebagai perwakilan (atau penyambung tangan) Tuhan kepada kaum papa. Allah memang telah menetapkan kepada setiap makhluk rezekinya masing-masing, bahkan untuk hewan sekalipun.

Allah SWT berfirman, وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا *"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya."* (Qs. Huud [11]: 6)

Kedua: Firman Allah SWT, لِلْفُقَرَآءِ *"Untuk orang-orang fakir,"* adalah penjelasan bagi orang-orang yang bertanggung jawab untuk membagikan zakat kepada siapa saja, dan apa saja zakat yang akan mereka serahkan dan

salurkan, agar zakat itu tidak keluar dari jalur manfaat yang dimaksudkan. Kemudian mereka tinggal memilih dari golongan mana saja, dari semua golongan yang disebutkan dalam ayat ini, yang akan mereka utamakan. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah beserta pengikutnya.

Alasan pembebasan untuk memberikan zakat ini kepada siapa saja dari golongan yang disebutkan, adalah huruf *lam* yang melekat pada lafazh لِلْفُقَرَآءِ berfungsi sebagai pilihan, kepada siapa pun diberikan, sama saja. Huruf *lam* pada lafazh ini juga sama seperti huruf *lam* yang melekat pada lafazh السَّرْجُ لِلدَّابَّةِ (pelana itu untuk kuda) atau الْبَابُ لِلدَّارِ (pintu itu untuk rumah).

Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang diikuti oleh madzhab Asy-Syafi'i. Menurut mereka, huruf *lam* yang melekat pada lafazh لِلْفُقَرَآءِ menunjukkan makna kepemilikan, seperti halnya orang yang mewasiatkan hartanya untuk suatu kelompok tertentu atau untuk suatu organisasi tertentu, maka wasiat itu harus diberikan kepada yang diwasiatkan, dan harus merata jika yang diwasiatkan lebih dari satu.

Selain itu, mereka berdalih bahwa kata إِنَّمَا pada ayat ini berfungsi sebagai pembatasan penyerahan harta zakat kepada kedelapan golongan itu saja. Mereka memperkuatnya dengan hadits yang diriwayatkan dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shudda'i, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW mengutus pasukannya menuju wilayahku, aku segera menemui beliau, dan aku berkata, "Wahai Rasulullah SAW, perintahkanlah pasukanmu untuk kembali, aku jamin rakyatku akan masuk Islam semuanya dan akan taat kepadamu." Nabi SAW lalu menjawab, "*Baiklah, wahai pemimpin Shudda yang dituruti oleh rakyatnya.*" Selanjutnya aku segera menampik pujiannya, "Bukan seperti itu, Allah-lah yang telah kasihan terhadap mereka dan memberi petunjuk-Nya." Kemudian datanglah seorang laki-laki yang memohon untuk diberikan zakat, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Sesungguhnya Allah tidak memberikan hak kepada Nabi-Nya atau kepada siapa pun untuk menentukan siapa yang berhak diberikan zakat. Allah sendiri yang menentukan, dan membaginya kepada delapan golongan. Apabila*

engkau termasuk dalam delapan golongan itu maka aku akan memberimu sebagian dari zakat ini."[516]

Riwayat lain dari Zainul Abidin menyebutkan bahwa Allah SWT mengetahui kadar harta zakat yang akan terkumpul, dan itu akan mencukupi untuk semua golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Allah telah menentukan bahwa zakat yang diterima merupakan hak untuk mereka semua. Oleh karena itu, barangsiapa tidak memberikan salah satu dari golongan tersebut, maka ia telah berbuat zhalim terhadap rezeki yang seharusnya mereka terima.

Sementara itu, ulama madzhab kami (yang berpendapat bahwa penyaluran zakat boleh diberikan kepada salah satu dari delapan golongan itu, terutama orang-orang fakir miskin) berhujjah dengan firman Allah SWT, إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "*Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 271)

Setiap kali Al Qur`an menyebutkan kata الصَّدَقَة, maka maknanya adalah sedekah wajib, yakni zakat.

Nabi SAW juga bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ.

"*Aku diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kalian, dan memberikannya kepada orang-orang fakir di antara kalian.*"[517]

---

[516] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Berhak Menerima Zakat, dan Batasan Sebutan Orang Kaya (2/117, no. 1630), serta Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/137).

[517] Hadits ini *shahih*, yang sebelumnya telah kami jelaskan.

Ayat dan hadits tersebut sangat jelas maknanya. Keduanya hanya menyebutkan salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Pendapat ini bahkan sebelumnya disampaikan oleh Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Hudzaifah. Seluruh ulama tabiin pun menyerukan pendapat ini, mereka mengatakan bahwa harta zakat boleh diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat zakat, dan boleh juga diberikan kepada salah satunya saja.

Diriwayatkan pula oleh Minhal bin Amr, dari Zirr bin Hubaisy, dari Hudzaifah, ketika menafsirkan firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,*" ia berkata, "Allah menyebutkan semua golongan ini untuk memperkenalkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Namun, apabila zakat itu telah atau akan diberikan kepada salah satu dari golongan tersebut, maka itu sudah cukup dan diperbolehkan."

Sa'id bin Jubair juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika menafsirkan firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,*" ia berkata, "Kepada golongan manapun dari delapan golongan ini zakat diberikan, maka diperbolehkan bagimu."

Pendapat ini diikuti oleh Al Hasan, Ibrahim, dan ulama lainnya. Bahkan Al Kiya Ath-Thabari berkata,[518] "Sampai-sampai Malik mengira bahwa pendapat ini telah menjadi ijma seluruh ulama."

Menurut saya (Al Qurthubi), yang dimaksud oleh Malik adalah ijma para sahabat, karena ia tidak pernah mendengar ada sahabat yang berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagaimana disampaikan oleh Abu Umar.

Ibnu Al Arabi berkata, "Seluruh umat Islam sepakat bahwa apabila semua golongan tersebut telah diberikan bagiannya, maka tidak diwajibkan untuk menyamaratakan pembagiannya. Oleh karena itu, menurut kami, begitu

---

[518] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/206).

juga seharusnya yang diterapkan pada golongan, yakni tidak wajib semuanya diberikan."

Ketiga: Firman Allah SWT, لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ "*Hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.*" Para ulama bahasa dan ulama fikih berbeda pendapat mengenai perbedaan antara orang fakir dan orang miskin. Sedikitnya ada sepuluh pendapat mengenai hal ini, pendapat-pendapat itu antara lain adalah:

1. Pendapat Ya'qub bin As-Sikkit, Al Qutabi, dan Yunus bin Hubaib menyebutkan bahwa orang fakir lebih baik keadaannya daripada orang miskin. Mereka juga mendefinisikannya bahwa orang fakir adalah orang yang memiliki sebagian dari kebutuhannya untuk dapat menjalani kehidupannya, sedangkan orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa.

   Pendapat pertama ini berhujjah dengan ungkapan penggembala dalam syairnya,

   أَمَّا الْفَقِيْرُ الَّذِى كَانَتْ حَلُوْبَتُهُ وِفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ

   Orang yang fakir adalah orang yang memiliki susu dari dombanya,

   Namun susu itu hanya cukup untuk minum keluarganya saja, tidak tersisa sedikit pun untuk keperluan yang lain[519]

   Beberapa ahli bahasa dan ahli hadits juga setuju dengan pendapat ini, mereka itu antara lain adalah Abu Hanifah dan Al Qadhi Abdul Wahab.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa orang miskin itu lebih baik

[519] Syair ini disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab*, Al Jauhari dalam *Ash-Shihah*, entri: *wafaqa*, dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/534), yang dinisbatkan kepada penggembala ketika memuji Abdul Malik bin Marwah.

keadaannya daripada orang fakir. Lalu mereka berhujjah dengan firman Allah SWT, أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ "*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 79)

Pada ayat ini Allah memberitahukan kondisi orang miskin yang memiliki kapal perahu untuk melaut, dan tidak tertutup kemungkinan juga orang miskin itu memiliki harta, walaupun tidak terlalu mencukupi untuk dirinya dan keluarganya.

Para ulama yang mengikuti pendapat ini juga memperkuat dalil mereka dengan hadits Nabi SAW, yaitu hadits yang meriwayatkan bahwa beliau selalu memohon perlindungan dari kefakiran.

Diriwayatkan pula bahwa beliau pernah bersabda,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا.

"*Ya Allah, jadikanlah hidupku sebagai orang miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin.*"[520]

Kalau saja predikat miskin itu lebih parah daripada predikat fakir, maka kedua hadits tersebut tentunya bertentangan, karena tidak mungkin Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran, kemudian beliau meminta untuk dijadikan orang yang lebih parah dari itu. Selain itu, Allah juga telah menjawab doa Nabi SAW ini, yaitu dengan

---

[520] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud, bab: Orang-orang Muhajirin yang Fakir Terlebih Dahulu Masuk Surga sebelum Orang-orang Muhajirin yang Kaya (4/577) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud, bab: Bergaul dengan Orang-orang Fakir (2/1382-1382).

Hadits ini dikelompokkan dalam hadits-hadits yang *shahih* oleh Al Hakim, namun Ibnu Al Jauzi memasukkannya ke dalam *Al Maudhu'at*.

As-Suyuthi berkata, "Hadits ini pernah dikomentari oleh Al Hafizh Shalahuddin bin Al Ala`, ia berkata, "Sanad hadits ini lemah, namun juga tidak dapat dikategorikan sebagai hadits palsu. Al Hafizh Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa hadits ini telah dikelompokkan dalam hadits *hasan* oleh At-Tirmidzi, karena hadits ini memiliki hadits penguat yang cukup." Lih. *Sunan Ibnu Majah* (2/1382).

mewafatkan beliau dalam keadaan memiliki harta yang sangat minim dan terbatas untuk mencukupi kehidupan keluarganya, karena keminiman harta beliau pula yang menyebabkan beliau menggadaikan tameng besi miliknya kepada orang Yahudi.

Para ulama yang mendukung pendapat ini juga mengatakan bahwa syair si penggembala kepada Abdul Malik bin Marwah tidak dapat dijadikan hujjah untuk pendapat yang menyatakan bahwa orang miskin lebih sengsara daripada orang fakir, karena yang disebutkan dalam syair tersebut adalah, orang fakir tersebut kebetulan memiliki susu domba pada saat itu. Tidak menutup kemungkinan orang fakir tersebut tidak memiliki apa-apa pada hari lainnya.

Mereka juga menambahkan bahwa makna fakir menurut orang Arab adalah orang yang sangat sangat membutuhkan, dan kebutuhan ini terasa sakit hingga seperti tercabut tulang rusuknya dari punggungnya. Tentu saja tidak ada kondisi yang lebih parah dari kondisi seperti ini. Hal itu dipertegas dengan firman Allah SWT, لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ "*Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 273)

Kemudian mereka memperkuat hujjah mereka dengan sebuah syair,

لَمَّا رَأَى لُبَدُ النُّسُوْرِ تَطَايَرَتْ   رَفَعَ الْقَوَادِمَ كَالْفَقِيْرِ الْأَعْزَلِ

Tatkala bulu-bulu elang itu beterbangan

Ia berusaha mengangkat telapak kaki, layaknya si fakir yang tak berdaya.

Maksudnya adalah, orang-orang fakir itu seperti burung elang yang tidak mampu terbang karena sayapnya telah patah dan tubuhnya menempel di tanah.[521]

---

[521] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *faqara* (hal. 3445).

Pendapat kedua ini diikuti oleh Al Ashma'i dan beberapa ulama lainnya. Ath-Thahawi juga meriwayatkan bahwa para ulama Kufah juga mengikuti pendapat ini. Pendapat ini menjadi salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya.

3. Pendapat lain dari Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa makna fakir dengan miskin itu sama saja. Walaupun sebutannya berbeda, namun keduanya tidak ada perbedaan makna. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Al Qasim dan kebanyakan ulama yang mengikuti madzhab Maliki. Pendapat ini juga disetujui oleh Abu Yusuf.

Menurut saya (Al Qurthubi), secara tekstual kata miskin memang berbeda dengan kata fakir, dan pada ayat ini keduanya digolongkan dalam dua golongan yang berbeda. Hanya saja, kondisi salah satu dari keduanya lebih parah dibandingkan yang satunya lagi. Namun tetap saja, keduanya sama-sama berada dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa keduanya hampir sama, lebih dapat dibenarkan dan diunggulkan.

Firman Allah SWT (surah Al Kahfi [18] ayat 79), أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ "*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut,*" tidak dapat dijadikan hujjah, karena bisa jadi kapal atau bahtera yang dimaksud adalah kapal sewaan atau bahtera pinjaman, seperti ungkapan, هَذِهِ دَارُ فُلاَنٍ (ini adalah rumah si fulan), padahal si fulan hanya menyewanya, bukan memilikinya, namun tetap saja biasanya akan dikatakan seperti itu. Bahkan ketika menggambarkan keadaan penduduk neraka, Allah SWT berfirman, وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ "*Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.*" (Qs. Al Hajj [22]: 21)

Makna sebenarnya dari kata لَهُم adalah, mereka memiliki. Pada ayat ini Allah telah melekatkan cambuk-cambuk itu kepada para penduduk neraka. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 5)

Selain itu, dalam hadits Nabi SAW juga disebutkan,

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

"Barangsiapa menjual seorang hambasahaya, dan hambasahaya itu memiliki harta...."[522]

Masih banyak lagi contoh lain tentang melekatkan sesuatu pada diri seseorang, padahal sesuatu itu bukan miliknya.

Adapun hadits Anas yang mereka jadikan sebagai dalil, adalah sabda beliau, *"Ya Allah, jadikanlah hidupku sebagai orang miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin,"* tidak bisa dimaknai secara tekstual, karena makna hadits ini adalah, merendahkan diri di hadapan Allah, yang notabene adalah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Besar, dan Maha segalanya. Nabi SAW bukanlah seorang peminta-minta, karena Nabi SAW sangat tidak suka meminta-minta, dan beliau memang dilarang untuk melakukan hal itu. Bahkan ketika ada seorang wanita berkulit hitam yang tidak mau menyingkir dari jalan yang akan dilalui oleh Nabi SAW, beliau berkata, *"Biarkanlah wanita itu, ia orang yang sombong."*

Ayat lain (surah Al Baqarah [2] ayat 273) yang dijadikan hujjah oleh mereka, yaitu, لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

---

[522] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang seorang hambasahaya yang memiliki harta ketika hendak dijual, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Menjual Seorang Budak lalu Si Pembeli Memisahkan Harta yang Dimiliki oleh Budak itu, Abdurrazak dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Menjual Budak yang Memiliki Harta, Ibnu Abu Syaibah dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Orang yang Membeli Budak yang Memiliki Harta atau Pohon Kurma yang Sudah Berbuah, dan imam hadits lainnya.

ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ "*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi,*" tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang fakir yang disebutkan dalam ayat ini memiliki sesuatu.

Pendapat yang diikuti oleh para pengikut Malik, yang juga menjadi salah satu pendapat Asy-Syafi'i, yang menyebutkan bahwa keduanya bermakna sama, adalah pendapat yang sangat baik.

4. Pendapat ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Malik dalam kitab Ibnu Suhnun, ia berkata, "Orang fakir adalah orang yang membutuhkan tanpa meminta-minta, sedangkan orang miskin adalah orang yang membutuhkan namun ia meminta-minta. Pendapat ini disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, dan disampaikan pula oleh Az-Zuhri, serta dipilih oleh Ibnu Sya'ban.

5. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Musallamah, ia berkata, "Orang fakir adalah orang yang memiliki tempat tinggal dan pelayan di rumahnya, atau orang yang lebih rendah kondisinya dari itu. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa."

   Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat ini bertentangan dengan sebuah riwayat Muslim yang berasal dari Abdullah bin Amr, bahwa ia pernah ditanya oleh seseorang, "Apakah kami termasuk orang-orang Muhajirin yang fakir?" Abdullah balik bertanya kepadanya, "Apakah engkau memiliki istri yang dapat menghiburmu?" Ia menjawab, "Ya." Abdullah kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki tempat tinggal yang dapat ditempati?" Ia menjawab, "Ya." Abdullah lalu berkata, "Berarti engkau termasuk orang kaya." Laki-laki itu lantas berkata, "Bahkan aku memiliki seorang pelayan." Mendengar itu, Abdullah berkata, "Berarti engkau termasuk seorang raja."[523]

---

[523] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zuhud (4/2285, no. 2979).

6. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang fakir adalah orang-orang yang berhijrah, sedangkan orang-orang miskin adalah orang-orang badui yang tidak berhijrah." Pendapat ini juga disampaikan oleh Adh-Dhahhak."

7. Orang miskin adalah orang yang merunduk, merasa rendah diri, tapi ia tidak meminta-minta, sedangkan orang fakir adalah orang yang rela dengan keadaannya, menerima sumbangan yang diberikan secara sembunyi, namun ia tidak menundukkan kepalanya. Pendapat ini disampaikan oleh Ubaidullah bin Al Hasan.

8. Orang miskin adalah orang yang suka berkeliling (meminta-minta), sedangkan orang fakir adalah orang yang fakir dari kaum muslim. Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid dan Ikrimah Az-Zuhri.

9. Orang fakir adalah orang fakir dari kalangan muslimin, sedangkan orang miskin adalah orang fakir yang berasal dari kalangan ahli kitab. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ikrimah, yang akan kami bahas dalam pembahasan berikutnya.

Keempat: Masalah ini berkenaan dengan pengaruh yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat para ulama mengenai definisi fakir dan miskin, apakah keduanya dimasukkan dalam satu golongan? Atau lebih dari satu? Pertanyaan ini muncul ketika ada seseorang yang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk si fulan dan kaum fakir serta miskin.

Bagi ulama yang mengatakan bahwa fakir dan miskin itu satu golongan, maka hasilnya adalah si fulan akan mendapatkan separuh dari sepertiga harta yang diwasiatkan, dan kaum fakir miskin mendapat separuh lainnya.

Bagi ulama yang mengatakan bahwa fakir dan miskin itu berbeda golongan, maka hasilnya adalah, si fulan akan mendapatkan sepertiga dari harta yang diwasiatkan, dan kaum fakir miskin akan mendapatkan dua pertiga sisanya.

Kelima: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai batasan orang fakir yang diperbolehkan untuk mengambil harta zakat.

Malik berpendapat bahwa orang yang hanya memiliki rumah untuk ditinggali dan seorang pelayan untuk membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah, namun ia tidak memiliki harta lainnya, dan penghasilannya juga pas-pasan untuk menghidupi keluarganya, atau bahkan tidak mencukupi, maka ia boleh mengambil jatah dari harta zakat, dan penyalur zakat juga harus memberikan jatahnya.

Selanjutnya Malik berkata, "Apabila pemasukannya hanya cukup untuk biaya rumah dan pelayannya, dan tidak ada kelebihan lain untuk keperluan lainnya, maka ia boleh menerima harta zakat. Akan tetapi apabila hartanya lebih dari itu, maka ia tidak boleh mengambilnya." Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu Al Mundzir.

Pendapat Malik ini juga sama dengan pendapat yang disampaikan oleh An-Nakha'i dan Ats-Tsauri. Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Abu Hanifah, ia berkata, "Orang yang memiliki harta sebanyak dua puluh dinar atau dua ratus dirham, atau lebih dari itu, tidak diperbolehkan mengambil atau menerima harta zakat." Sepertinya Abu Hanifah menentukan batasan tersebut dari hadits Nabi SAW yang menyebutkan, "*Aku diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kalian, dan memberikannya kepada orang-orang fakir di antara kalian.*"[524]

Al Mughirah meriwayatkan dari Malik, yang juga diikuti oleh Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak, dan beberapa ulama lainnya. Dikatakan bahwa seseorang yang memiliki lima puluh dirham, atau uang dinar, atau uang lainnya yang sepadan dengan itu, tidak boleh mengambil uang zakat. Penyalur zakat juga tidak boleh memberikan harta zakat kepadanya, kecuali harta yang dimilikinya itu harta pinjaman (utang). Pendapat ini disampaikan oleh Ahmad dan Ishak.

Dalil pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni

---

[524] Hadits ini *shahih*, yang sebelumnya telah kami jelaskan.

dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِرَجُلٍ لَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا. *"Tidak halal bagi seseorang untuk diberikan zakat apabila ia memiliki lima puluh dirham."*[525]

Namun dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Ishak, orang yang divonis *dha'if*. Selain itu, perawi yang meriwayatkan darinya, yaitu Bakar bin Khunais, juga perawi yang *dha'if*.[526]

Ada juga riwayat dengan sanad yang berbeda namun dengan redaksi yang sama, yang diriwayatkan dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya, dari Abdullah. Namun hadits ini dinilai *dha'if*, karena Hakim bin Jubair perawi *dha'if* yang periwayatannya tidak digunakan oleh Syu'bah dan ulama hadits lainnya.[527] Hal ini disampaikan oleh Ad-Daraquthni. Selain itu, Abu Umar menambahkan bahwa periwayatan hadits ini berkutat pada Hakim bin Jubair, dan para ulama tidak memakai periwayatan darinya.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Ali dan Abdullah, mereka berkata, "Tidak halal zakat diberikan kepada orang yang memiliki lima puluh dirham atau yang seharga dengannya dari uang emas (dinar)." Pendapat ini seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Orang yang memiliki empat puluh dirham tidak boleh mengambil harta zakat." Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Al Waqidi dari Malik. Pendapat ini berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَهُوَ غَنِيٌّ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوْحٌ

---

[525] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/118 dan 121).

[526] Lih. *Al Ma'na fi Adh-Dhu'afa'* (1/176) dan *Taqrib At-Tahdzib* (1/105).

[527] *Ibid.*

وَخُدُوشٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا غِنَاؤُهُ؟، قَالَ: أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا.

"*Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain, padahal ia orang yang berkecukupan, maka pada Hari Kiamat nanti wajahnya akan penuh dengan goresan luka dan tanda akibat cakaran.*" Beliau lalu ditanya, "Wahai Rasulullah SAW, seberapa banyakkah harta orang yang dianggap berkecukupan itu?" Beliau menjawab, "*Apabila ia memiliki empat puluh dirham.*"[528]

Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari seorang laki-laki dari bani Asad, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوْقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا.

"*Barangsiapa meminta-minta padahal ia masih memiliki satu uqiyah atau yang senilai dengannya, maka ia telah disebut meminta-minta secara paksa.*"

Malik menambahkan, "Satu *uqiyah* senilai empat puluh dirham."[529]

Riwayat yang masyhur dari Malik adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim, bahwa Malik pernah ditanya, "Apakah seseorang yang memiliki empat puluh dirham diwajibkan mengeluarkan zakat?" Ia menjawab, "Benar."

Abu Umar lalu mencoba untuk merangkum kedua pendapat yang berbeda ini, dengan mengatakan bahwa kemungkinan pendapat pertama (yang menyebutkan bahwa batas harta seseorang yang dilarang untuk menerima zakat adalah lima puluh dirham) merujuk kepada seseorang yang memiliki penghasilan yang lumayan dan cukup mudah untuk mendapatkan harta kekayaannya. Sedangkan pendapat kedua (yang menyebutkan bahwa batas harta seseorang yang dilarang untuk menerima zakat adalah empat puluh

---

[528] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/118,121).

[529] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (4/36) dan Al Baihaqi dalam sunannya dengan sedikit perbedaan pada redaksi, bab: Zakat (7/24).

dirham) merujuk kepada seseorang yang sangat sulit untuk mendapatkan penghasilannya, ditambah lagi ia masih memiliki anak-anak kecil yang masih harus diasuhnya.

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa orang yang memiliki tubuh yang kuat untuk melakukan pekerjaan dan pandai mencari rezeki hingga tidak perlu lagi bantuan dari orang lain, diharamkan menerima zakat, sesuai dengan hadits Nabi SAW,

إِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

"Zakat tidak halal diberikan kepada orang yang berkecukupan dan orang yang memiliki kekuatan (untuk bekerja) serta tubuh yang sehat."[530]

Riwayat lain yang berasal dari Jabir menyebutkan bahwa suatu hari Nabi SAW menerima pemberian zakat dari seseorang, lalu beliau segera dikerubungi oleh orang-orang yang meminta jatah dari zakat tersebut. Beliau lalu berkata, "*Zakat itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang sehat, dan orang-orang yang kuat serta mampu bekerja.*"[531]

Selain itu, Abu Daud meriwayatkan dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar, ia berkata: Aku pernah diberitahukan sebuah riwayat mengenai dua orang laki-laki yang datang menghadap Nabi SAW saat beliau tengah melaksanakan rangkaian haji Wada'. Alasan kedua orang itu menghadap Nabi SAW adalah meminta sedikit bagian zakat yang dibagikan oleh Nabi SAW saat itu. Nabi SAW memandang kedua orang tersebut dari atas hingga bawah tubuh mereka,

---

[530] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Berhak Menerima Zakat dan Batasan Seseorang Dikatakan Kaya (2/118), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Tidak Halal Menerima Zakat (3/42), dan Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/118,121).

Mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

[531] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/119-120).

dan Nabi SAW berpendapat bahwa mereka termasuk orang yang kuat untuk bekerja, maka beliau bersabda,

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

"*Kalau kalian benar-benar ingin memperolehnya, maka aku akan memberikan sebagian dari zakat ini untuk kalian, namun ketahuilah, zakat diharamkan bagi orang yang berkecukupan dan orang kuat yang mampu bekerja.*"[532]

Hadits ini merupakan sindiran Nabi SAW yang diarahkan kepada kedua orang tersebut, agar mereka tidak minta diberikan zakat, karena mereka termasuk orang yang kuat atau mampu bekerja, sedangkan orang yang mampu bekerja serta orang yang berkecukupan haram menerima zakat. Beberapa ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk larangan meminta-minta.

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Hal ini tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lagi, karena Nabi SAW memang memberikan zakat hanya untuk orang-orang fakir. Sungguh tidak benar jika pada suatu saat nanti hadits ini diartikan dengan makna yang lain, hingga zakat tersebut bisa diterima oleh orang-orang yang kaya dan mampu bekerja."

Abu Isa At-Tirmidzi juga sedikit berkata, "Apabila ada orang yang dianggap kuat untuk bekerja, namun ia juga masih membutuhkan bantuan keuangan untuk menopang hidupnya sehari-hari, maka para ulama berpendapat bahwa ia boleh menerima sedekah, namun tidak boleh menerima zakat."

Al Kiya Ath-Thabari berkata, "Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang seperti itu (kekurangan atau masih membutuhkan bantuan keuangan dari yang lain) boleh menerima zakat, karena orang ini masih tergolong fakir, walaupun ia memiliki tubuh yang sehat dan kuat untuk bekerja."

---

[532] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Berhak Menerima Zakat dan Batasan Seseorang Dikatakan Kaya (2/118, no. 1633).

Pendapat ini sama seperti pendapat yang disampaikan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Selain itu, pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ubaidullah bin Hasan, yang mengatakan bahwa orang yang berkeyakinan bahwa ia tidak akan sanggup mencukupi kebutuhannya dalam waktu setahun, maka ia boleh menerima zakat.

Dalil yang digunakan sebagai landasan argumentasinya adalah riwayat Ibnu Syihab yang berasal dari Malik bin Aus bin Hadtasan, dari Umar bin Khaththab, bahwa Rasulullah SAW selalu menyimpan rezeki yang diberikan Allah kepadanya untuk dapat diberikan kepada keluarganya selama satu tahun. Selain makanan untuk keluarganya, beliau juga menyimpan pedang dan peralatan perangnya, serta makanan yang cukup untuk kuda tunggangannya.

Selain riwayat tersebut, mereka juga menggunakan dalil firman Allah SWT, وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 8)

Beberapa ulama berpendapat bahwa setiap orang berhak menerima zakat, tergantung dari keperluannya masing-masing.

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa orang yang memiliki makanan pada malam hari, yang cukup untuk dikonsumsi oleh keluarganya pada malam itu, termasuk orang yang berkecukupan dan tidak berhak menerima zakat.

Pendapat ini sama seperti pendapat yang diriwayatkan oleh Ali. Para ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadits Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Ali, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا ظَهْرُ الْغِنَى؟ قَالَ: عِشَاءُ لَيْلَةٍ.

"Barangsiapa meminta-minta padahal ia orang yang

berkecukupan, maka ia telah menumpuk-numpuk batu neraka Jahanam untuk dirinya." Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, dimanakah batas seseorang yang dianggap berkecukupan?" Nabi SAW menjawab, "*(Seseorang yang memiliki) makan malam.*"[533]

Setelah meriwayatkan hadits ini, Ad-Daraquthni berkata, "Dalam sanad hadits ini terdapat Amr bin Khalid, orang yang divonis *dha'if*. Oleh karena itu, para ulama tidak mempergunakan hadits yang diriwayatkan darinya."

Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang hampir sama, yaitu dari Sahal bin Hanzhalah, disebutkan, "*Barangsiapa meminta-minta padahal ia memiliki harta yang cukup (untuknya dan keluarganya), maka ia telah menanam api neraka dalam dirinya.*"[534]

Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nufaili, disebutkan, "*Menanam batu-batu api neraka.*" Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang hingga dianggap telah cukup?" —dalam riwayat An-Nufaili disebutkan, "Seberapa banyak harta seseorang hingga ia tidak diperbolehkan lagi untuk meminta-minta?"—. Nabi SAW menjawab, "*Ia memiliki cukup makanan untuk dimakan pada siang hari dan malam hari.*" —Dalam riwayat An-Nufaili disebutkan, "*Apabila ia memiliki makanan yang dapat mengenyangkan perutnya satu hari satu malam, atau satu malam satu hari.*"—.

Menurut saya (Al Qurthubi), inilah pendapat ulama yang menjelaskan tentang batas kefakiran yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Namun, pendapat-pendapat tersebut tidak menerangkan apakah kaum fakir yang dimaksud adalah orang-orang muslim saja, ataukah termasuk juga kafir *dzimmi* (orang-orang kafir yang dilindungi oleh undang-undang Islam)?

---

[533] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/121).

[534] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Siapakah yang Berhak Diberikan Zakat, dan Dimanakah Batas Seseorang Dikatakan Kaya? (2/117, no. 1629).

Nampaknya, dalil yang digunakan oleh pendapat-pendapat tersebut menyatakan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya kaum muslim, lalu diberikan kepada orang-orang fakir dari golongan mereka pula.

Ikrimah berpendapat bahwa kata fakir dalam ayat tersebut maksudnya adalah kaum fakir dari kaum muslim, sedangkan yang dimaksud dengan kata miskin adalah kaum fakir dari ahli kitab.

Abu Bakar Isa meriwayatkan bahwa suatu hari Umar melihat seorang *dzimmi* tunanetra dalam kondisi terlunta-lunta di perbatasan kota Madinah, maka Umar bertanya, "Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu?" Orang tersebut menjawab, "Dahulu kalian telah mewajibkanku membayar upeti, namun sekarang ketika mataku sudah tidak dapat digunakan lagi, kalian menelantarkan diriku, tidak ada seorang pun yang peduli dan membalas budi atas pembayaran upeti yang dahulu aku bayarkan." Mendengar itu, Umar berkata, "Jika demikian adanya, maka engkau telah diperlakukan dengan tidak adil." Umar lalu mengambil bahan makanan dan keperluan lainnya dari baitul mal untuk diserahkan kepada orang tersebut. Setelah itu Umar berkata, "Orang ini termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ '*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...*'. Orang-orang miskin yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang fakir ahli kitab."

Selain itu, ayat tersebut menjelaskan dua hal, yaitu kewajiban berzakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nabi SAW lalu menjelaskannya melalui perintah yang diberikannya kepada Mu'adz tatkala beliau mengutusnya untuk menjadi wali negeri Yaman, beliau bersabda,

أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

"*Katakanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, yang diambil dari*

orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka."[535]

Dalam hadits ini Nabi SAW menjelaskan bahwa zakat itu diserahkan kepada orang-orang miskin di daerah tempat pengambilan zakat itu sendiri.

Abu Daud meriwayatkan bahwa Imran bin Hushain pernah diperintahkan untuk mengumpulkan harta zakat oleh Ziyad atau salah seorang pemimpin lainnya (ini adalah salah satu bentuk keragu-raguan perawi). Ketika Imran kembali dari tugasnya, ia ditanya oleh pemimpin tersebut, "Mana harta yang engkau kumpulkan?" Imran menjawab, "Mengapa engkau masih mempertanyakan zakat yang aku kumpulkan? Aku mengambilnya sebagaimana orang-orang yang bertugas mengambilnya dahulu pada masa Nabi SAW. Aku juga menyerahkannya sebagaimana orang-orang yang bertugas untuk menyerahkannya dahulu pada masa Nabi SAW."

Ad-Daraquthni dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata, "Suatu hari seorang petugas yang diutus Nabi SAW sebagai pengumpul zakat di daerah kami mendatangi kami, lalu ia mengambil zakat dari orang-orang kaya di daerah kami, lantas menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang fakir di daerah kami. Pada saat itu aku seorang anak yatim yang masih kecil, dan ia memberikan aku seekor anak unta betina."

Setelah meriwayatkan hadits tersebut, At-Tirmidzi berkomentar,[536] "Hadits Anas yang diriwayatkan dari Aun bin Abu Juhairah adalah hadits *hasan*."

Keenam: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pembolehan untuk memindahkan harta zakat yang diambil dari suatu daerah ke daerah

---

[535] Hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz ini sebelumnya telah kami jelaskan.

[536] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat yang Diambil dari Orang-Orang Kaya dan Diserahkan kepada Orang-Orang Fakir (3/40, no. 649).

lain. Pendapat pertama menyebutkan bahwa harta zakat tidak boleh dipindah-pindahkan. Pendapat ini disampaikan oleh Suhnun serta Ibnu Al Qasim, dan merupakan pendapat yang paling diunggulkan, dengan alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Selain itu, Ibnu Al Qasim menambahkan, "Apabila pemindahan itu dirasakan sangat penting dan sangat darurat, maka menurut saya hal itu boleh dilakukan."

Suhnun juga turut menambahkan, "Apabila seorang pemimpin memandang bahwa negeri lain sangat membutuhkannya, atau lebih membutuhkan harta zakat tersebut, maka diperbolehkan baginya untuk memindahkan sebagian harta itu untuk orang-orang yang berhak menerimanya pada negeri yang dimaksud, karena kebutuhan yang mendesak atau kondisi darurat harus diutamakan daripada kebutuhan yang kurang mendesak atau tidak darurat sama sekali. Nabi SAW bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَسْلِمُهُ وَلاَ يَظْلِمُهُ.

'*Seorang muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh dihina dan tidak boleh dizhalimi oleh muslim yang lain*'."[537]

Pendapat kedua mengatakan bahwa harta zakat itu boleh dipindahkan. Pendapat ini disampaikan oleh Malik. Dalil yang digunakan untuk memperkuat pendapat ini adalah riwayat dari Mu'adz yang menyebutkan bahwa pada saat ia memerintahkan penduduk negeri Yaman berzakat, ia berkata, "Berikanlah aku khamis-khamis kalian, dan khamis itu akan menggantikan zakat jagung dan gandum kalian, karena mengeluarkan khamis terasa lebih mudah bagi kalian, sekaligus lebih bermanfaat bagi para Muhajirin di Madinah."

[537] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kezhaliman, bab: Larangan Seorang Muslim Menzhalimi atau Menghina Muslim Lainnya (2/66), Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan, bab: Larangan Berbuat Zhalim (4/1996), Abu Daud dalam pembahasan tentang adab, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang ketetapan hukuman, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/91).

Khamis yang dimaksud dalam riwayat ini adalah pakaian yang panjangnya lima hasta (ukuran tinggi atau panjang sesuatu yang menggunakan lengan).

Ada pula yang berpendapat bahwa penyebutan khamis ini dilekatkan kepada orang yang pertama kali mengerjakannya, yaitu Al Khamsu, salah seorang Raja Yaman. Riwayat ini juga disebutkan oleh Al Jauhari, dan Ibnu Faris dalam *Al Mujmal.*

Dari riwayat tersebut ada dua hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Ayat ini merupakan dalil atas Pernyataan kami, yaitu pemindahan zakat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam riwayat ini zakat tersebut dipindahkan dari Yaman ke Madinah. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir.*"

   Ayat ini tidak membeda-bedakan antara kaum fakir di satu negeri dengan kaum fakir di negeri lain.

2. Ayat ini juga merupakan dalil yang membolehkan seseorang untuk memberikan sesuatu yang nilainya seharga dengan kewajiban zakatnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pembolehannya. Bahkan riwayat dari Malik mengenai hal ini ada dua, yang pertama membolehkannya, dan yang kedua melarangnya.

   Dalil yang digunakan para ulama (diantaranya Abu Hanifah) yang berpendapat bahwa hal itu dibolehkan adalah hadits tadi dan hadits *shahih* lainnya yang disebutkan dalam kitab *Shahih Al Bukhari*, yang diriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

   مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَمَا اسْتَيْسَرَتَا مِنْ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا.

   "*Barangsiapa memiliki unta yang nilainya telah mencapai nishab*

zakat jadz'ah, namun ia tidak memiliki unta jadza'ah,[538] *hanya hiqqah*[539] *yang dimilikinya, maka ia boleh mengeluarkannya, dengan ditambah dua ekor domba atau (uang yang seharga dengan) dua puluh dirham.*"[540]

Nabi SAW juga pernah bersabda, "*Bebaskanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini.*"[541] Maksud hadits ini adalah, cukupkanlah para peminta-minta dengan makanan dan pakaian, agar mereka terbebas dari pekerjaan mereka pada hari Idul Fitri. Namun yang terpenting pada saat itu adalah agar mereka ikut bergembira merayakan hari tersebut dan tercukupi. Oleh karena itu, pemberian apa pun yang dianggap dapat menggembirakan dan mencukupi mereka, dibenarkan dan diperbolehkan.

Allah SWT juga berfirman, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*"

Ayat ini sama sekali tidak menyebutkan apa yang harus dikeluarkan secara khusus, yang terpenting adalah berbentuk harta. Berbeda —misalnya— apabila seseorang memberikan sebuah rumah untuk ditinggali selama satu bulan kepada seorang fakir, ini tidak boleh, karena memberi inapan atau tempat tinggal sementara, bukan merupakan harta.

Namun pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab Maliki adalah pendapat yang tidak memperbolehkan memberikan zakat yang seharga (senilai) dengan yang diharuskan saja, karena Nabi SAW bersabda,

---

[538] *Jadza'ah* adalah seekor unta jantan yang berumur lima tahun lebih. *Jadza'ah* ini wajib diberikan sebagai zakat bagi seseorang yang telah memiliki enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor unta.

[539] *Hiqqah* adalah seekor unta betina yang berumur empat tahun. *Hiqqah* ini sebenarnya diwajibkan kepada seseorang yang memiliki empat puluh enam sampai enam puluh ekor unta.

[540] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab: Perhitungan Zakat Unta (1/252).

[541] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/153) dan Al Baihaqi.

فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ.

"*(Zakat) untuk lima ekor unta adalah satu ekor kambing, dan (zakat) empat puluh ekor kambing juga satu ekor kambing.*"[542]

Dalam hadits ini jelas sekali Nabi SAW menyebutkan bahwa zakat untuk lima ekor unta adalah satu ekor kambing, bukan yang senilai dengannya. Apabila orang tersebut tidak dapat memberikan apa yang diperintahkan kepadanya, maka artinya ia belum mengerjakan apa yang diperintahkan, berarti perintah itu masih dibebankan kepadanya.

3. Bagian yang diperuntukkan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin harus dibagikan di daerahnya masing-masing, sedangkan untuk bagian yang lain (seperti *ibnu sabil* atau *gharimin*) boleh dipindahkan ke daerah lain berdasarkan ijtihad pemimpin dan ulama setempat.

Dari ketiga pendapat ini, kami lebih mengunggulkan pendapat pertama.

Ketujuh: Para ulama (yang menyepakati bahwa pendapat pertama dalam masalah sebelum ini adalah pendapat yang lebih benar) juga berbeda pendapat mengenai tempat yang akan dijadikan tempat penyaluran zakat tadi. Beberapa ulama berpendapat bahwa tempat itu adalah tempat harta yang diwajibkan zakat atasnya berada (namun tempat ini nantinya bisa jadi terpisah-pisah, misalnya orang tersebut memiliki dua puluh ekor kambing di satu tempat dan tiga puluh ekor kambing di tempat lainnya).

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa tempat itu adalah tempat yang ditinggali oleh si empunya harta tersebut, karena memang dia yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Pendapat kedua inilah yang dipilih

---

[542] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat (no. 1570), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Unta dan Kambing (no. 621), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Unta, Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/392), Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat (4/88), dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/15).

oleh Abu Abdullah Muhammad bin Khuwazimandad dalam *Al Ahkam*, ia berkata, "Itu karena manusialah yang diwajibkan mengeluarkan zakat, harta yang ia miliki hanya akan mengikuti kehendaknya. Oleh karena itu, daerah yang akan dijadikan tempat penyaluran adalah tempat tinggal pemilik harta zakat tersebut. Seperti ibnu sabil (orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan syar'i), bisa jadi ia orang yang kaya di daerahnya, namun ia tetap berhak diberikan zakat, karena di tempat ia berpijak saat itu ia seorang muslim yang fakir. Oleh karena itu, hukum pemberian atau penerimaan zakatnya akan mengikuti tempat seseorang berada.

Masalah: Ada sedikit perbedaan pada riwayat dari Malik mengenai orang yang menyangka telah menyerahkan zakatnya kepada seorang muslim yang fakir, namun setelah itu ia menyadari bahwa orang yang diberikannya itu seorang hambasahaya, atau orang kafir, atau orang kaya. Satu riwayat membolehkan hal itu, sedangkan riwayat lain tidak memperbolehkannya.

Hujjah dari riwayat yang membolehkannya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW pernah menceritakan sebuah kisah tentang seorang Yahudi yang hidup pada masa lalu, beliau bersabda, "*Seorang laki-laki pernah bernadzar, 'Aku akan memberikan zakat kepada seseorang malam ini'. Kemudian malam itu juga ia segera mengeluarkan zakatnya kepada seseorang, namun ternyata orang tersebut seorang pezina. Tak pelak kabar itu segera terdengar oleh masyarakat di sekelilingnya, dan mereka berkata, 'Mengapa seorang pezina diberikan zakat, apakah tidak ada lagi kaum fakir?' Laki-laki itu pun berkata, 'Subhanallah, semoga zakat yang aku berikan itu dapat bermanfaat bagi seorang pezina. Aku akan mengganti zakat itu dan memberikannya kepada orang lain'. Kemudian ia kembali ke rumahnya untuk mengambil hartanya yang lain dan memberikan harta itu kepada seseorang sebagai zakat nadzarnya, namun ternyata orang yang diberikannya itu orang kaya. Kabar itu pun segera terdengar*

oleh masyarakat di sekelilingnya, maka mereka berkata, 'Mengapa orang kaya diberikan zakat, apakah tidak ada lagi kaum fakir?' Laki-laki itu berkata, 'Subhanallah, semoga zakat yang aku berikan itu dapat bermanfaat bagi orang itu. Aku akan menggantinya lagi dan memberikannya kepada orang lain'. Kemudian ia kembali ke rumahnya untuk mengambil hartanya yang lain dan memberikan harta itu kepada seseorang sebagai zakat nadzarnya, namun ternyata orang yang diberikannya itu seorang pencuri. Dengan cepat kabar itu terdengar oleh masyarakat di sekelilingnya, maka mereka berkata, 'Mengapa seorang pencuri diberikan zakat, apakah tidak ada lagi kaum fakir?' Laki-laki itu berkata, 'Subhanallah, semoga zakat yang aku berikan dapat bermanfaat bagi semuanya, pezina, orang kaya, dan pencuri itu'. Ketika ia tertidur di atas pembaringannya, ia didatangi oleh seseorang yang tidak dikenalinya, orang tersebut berkata, 'Zakat yang engkau keluarkan itu telah diterima di sisi Allah. Bahkan setelah engkau berikan zakatmu kepada seorang pezina, pezina itu segera bertobat dan tidak mau berzina lagi. Setelah engkau berikan zakatmu kepada orang kaya, hartawan itu segera mengambil pelajaran dan selalu menginfakkan harta yang diberikan Allah kepadanya. Setelah engkau berikan zakatmu kepada seorang pencuri, pencuri itu segera bertobat dan tidak mau mencuri lagi'."[543]

Diriwayatkan pula bahwa ada seorang laki-laki yang mengeluarkan zakat hartanya kepada kedua orang tuanya. Tanpa disadarinya, setelah beberapa waktu berselang barulah ia menyadari hal itu. Orang tersebut lalu menghadap Nabi SAW dan menanyakan perihal kejadian yang dialaminya, lalu Nabi SAW menjawab, "*Allah telah menuliskan dua pahala untukmu, yaitu pahala berzakat dan pahala bersilaturrahim.*"

---

[543] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Pahala akan Diberikan kepada Orang yang Berzakat, walaupun Zakat itu Disalurkan kepada Orang yang Tidak Berhak Menerimanya (2/709).

Dari segi makna kedua hadits ini, dapat disimpullan bahwa seseorang boleh berijtihad kepada siapa zakatnya akan diberikan. Apabila ia telah berijtihad, dan memberikan zakat itu kepada seseorang yang ia yakini berhak menerimanya, maka artinya ia telah terbebas dari kewajibannya.

Adapun riwayat kedua, yang mengatakan bahwa zakat yang dikeluarkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, hukumnya tidak sah, berdalil bahwa hal ini disebabkan ia telah memberikan zakat itu kepada orang yang tidak berhak menerimanya, dan tindakan ketidaksengajaannya itu sama hukumnya dengan kesengajaan, karena kesengajaan dan ketidaksengajaan dalam masalah harta adalah sama. Oleh karena itu, setiap orang harus memastikan bahwa zakat yang dikeluarkannya telah diterima oleh orang yang berhak menerimanya.

Kedelapan: Apabila seseorang menyalurkan zakat kepada penerimanya, namun ketika sampai di tangan penerima tadi zakat tersebut rusak atau binasa, maka si penerima tidak diwajibkan untuk mengganti zakat tersebut, selama ia tidak melakukannya dengan sengaja, yaitu karena faktor kelalaian atau kepengurusan yang tidak baik. Syarat lainnya adalah saat itu memang belum waktunya untuk pembagian zakat. Selain itu, pihak yang menerima zakat ini tidak diwajibkan mengganti kerusakan yang terjadi pada harta zakat, karena pada saat itu ia masih dianggap sebagai "wakil" dari orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Namun jika harta zakat itu rusak setelah melewati hari pembagian zakat, atau karena kelalaian dari pihak penerima, atau karena memang tidak diurus dengan baik, maka kerusakan itu ada dalam tanggung jawabnya, dan ia harus mengganti seluruh kerusakan atau kematian yang terjadi pada harta zakat.

Kesembilan: Apabila seorang imam (pemimpin atau panitia zakat) telah terbukti bertindak adil dalam penerimaan dan penyaluran zakat, maka pemilik

harta tidak sepatutnya menyerahkan kewajiban zakatnya langsung kepada yang berhak menerimanya, baik zakat *naadh*[544] maupun zakat lainnya.

Namun beberapa ulama berpendapat bahwa untuk zakat *naadh*, secara khusus, pemiliknya boleh langsung menyerahkannya kepada orang yang berhak menerima zakat.

Pendapat yang terakhir ini juga didukung oleh Ibnu Al Majisyun, tetapi ia menambahkan, "Aku sependapat jika penyalurannya ditujukan kepada orang-orang fakir dan miskin saja, namun apabila penyalurannya juga ditujukan kepada kelompok lain, maka sebaiknya penyaluran zakat itu dilakukan oleh imam daerah setempat.

Semua pembahasan ini berkaitan dengan topik inti tentang harta zakat yang diserahkan kepada fakir dan miskin. Disamping topik-topik ini, banyak sekali topik tambahan lainnya yang merupakan rantai dari topik-topik tersebut, maka untuk memperdalamnya silakan membuka kitab-kitab fikih madzhab yang membahas topik-topik tambahan tersebut.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا "*Pengurus-pengurus zakat,*" maksudnya adalah orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat sesuai perintah seorang imam. Mereka adalah para wakil sekaligus para penerima zakat dari para pemberi.

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa'idi, ia berkata, "Orang yang ditugaskan mengumpulkan zakat dari bani Salim oleh Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki dari kalangan bani Asad yang bernama Ibnu Al-Latbiyyah. Setelah Ibnu Al-Latbiyyah selesai mengumpulkannya, ia menyerahkan zakat itu kepada Nabi SAW untuk dihitung kembali."[545]

---

[544] Zakat *naadh* adalah zakat emas, perak, uang, atau semacamnya. Lih. *An-Nihayah* (5/72).

[545] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tafsir Firman Allah SWT, "*Pengurus-pengurus zakat.*" (1/262), Muslim dalam pembahasan tentang imarah, bab:

Mengenai persentase bagian yang berhak diterima oleh para pengurus ini, ada tiga pendapat dari para ulama, yaitu:

1. Seperdelapan. Pendapat ini diprakarsai oleh Mujahid dan Asy-Syafi'i.
2. Sekadar upah pekerjaan yang disesuaikan dengan upah dari pekerjaan yang hampir serupa dengannya. Pendapat ini dikomandoi oleh Ibnu Umar dan Malik. Pendapat ini pula yang diusung oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka menambahkan, "Hal ini disebabkan pengurus itu telah mengabdikan dirinya untuk bekerja pada bakti sosial kemasyarakatan guna kepentingan orang-orang fakir. Selain itu, ia menjadi orang yang tidak memiliki pekerjaan karenanya. Oleh karena itu, ia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya diberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya seorang perempuan yang telah mengabdikan dirinya untuk suami, nafkahnya dan nafkah orang-orang yang berada di sekitar tanggung jawabnya, seperti anak-anaknya, pelayan, atau budak, menjadi tanggung jawab suami yang menikahinya. Oleh karena itu, batasan nafkah ini tidak dapat ditetapkan hanya seperdelapannya, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan para panitia tersebut. Seperti halnya nafkah yang diberikan kepada seorang hakim.

   Akan tetapi, pada zaman kita sekarang, kebutuhan dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab pihak panitia tidak dapat seluruhnya ditanggung oleh harta zakat, karena hanya akan menyebabkan pemborosan pada harta zakat.
3. Upah yang diberikan kepada mereka bukan diambil dari harta zakat, melainkan dari harta yang disimpan di baitul mal. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Al Arabi, ia berkata,[546] "Walaupun pendapat inilah

---

Haram Memberi Hadiah kepada Para Pengumpul Zakat (3/1463-1464), Abu Daud dalam pembahasan tentang imarah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/423).

[546] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/962).

riwayat yang paling benar dari Malik bin Anas, yang diriwayatkan dari Ibnu Abu Uwais dan Daud bin Sa'id bin Zanbu'ah, akan tetapi pendapat ini sangat lemah dari segi dalil, karena Allah SWT telah mengkhususkan bagian mereka secara tertulis dalam ayat ini." Jadi, bagaimana mungkin pengambilannya dibeda-bedakan dengan para penerima yang lain. Pendapat yang paling benar adalah pendapat para ulama yang berijtihad pada kadar upah yang disesuaikan dengan pekerjaan yang serupa dengannya, karena perincian ayat untuk orang-orang yang berhak menerima zakat bukanlah untuk dibagi secara merata, namun hanya perincian orang-orang yang berhak menerimanya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Disamping itu, para ulama juga berbeda pendapat mengenai panitia yang berasal dari bani Hasyim (keluarga Nabi SAW, kerabat, serta keturunan beliau). Abu Hanifah berpendapat bahwa keturunan bani Hasyim tidak berhak menerima zakat, walaupun mereka bertindak sebagai panitia. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

"*Sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad, karena zakat itu adalah harta kotor dari manusia.*"

Harta yang diberikan kepada panitia adalah suatu bentuk bagian dari zakat itu sendiri. Oleh karena itu, ia juga termasuk harta zakat, sedangkan harta zakat adalah harta pencucian, dan keluarga Nabi SAW tentu tidak pantas menerima harta pencucian, karena status yang dimiliki mereka.

Berbeda dengan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa harta zakat boleh diberikan kepada pihak panitia, karena panitia merupakan suatu pekerjaan atau profesi, layaknya pekerjaan lain yang pantas diberikan upah. Selain itu, karena Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abu

Thalib untuk mengumpulkan harta zakat dan membagikannya kepada masyarakat Yaman. Beliau juga pernah mengutus beberapa orang dari bani Hasyim lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ali, yang kemudian diikuti pula oleh para khalifah setelah Nabi SAW wafat. Lagipula, upah yang diberikan tadi berasal dari pekerjaan yang mubah (pekerjaan halal). Oleh karena itu, keturunan bani Hasyim dan orang-orang yang bukan keturunan bani Hasyim harus disamaratakan dan tidak boleh dibeda-bedakan, layaknya pekerjaan halal lainnya.

Namun dalil ini dibantah oleh para ulama madzhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa dalam riwayat Ali tidak disebutkan bahwa ia menerima bagian dari zakat yang dikumpulkannya. Oleh karena itu, kami tetap berpendapat bahwa harta zakat tidak boleh diberikan kepada keturunan bani Hasyim, kecuali yang diberikan kepada Ali atau kepada keturunan bani Hasyim lainnya sebagai upah, berasal dari harta yang lain (selain harta zakat), maka itu diperbolehkan. Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh Malik.

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا "*Pengurus-pengurus zakat.*"

Ibnu Al Arabi berkata,[547] "Firman ini juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan setiap amalan fardhu kifayah, seperti mengumpulkan zakat, menyalurkan zakat, dan menulis utang-piutang, boleh mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Termasuk juga menjadi imam, karena walaupun kewajiban shalat itu tertuju kepada seluruh makhluk, namun yang menjadi pemimpin shalat hanya diwajibkan secara fardhu kifayah. Oleh karena itu, tidak apa-apa bagi orang yang bersedia melakukannya mengambil upah dari pekerjaan yang dilakukannya itu.

Hal ini diisyaratkan oleh Nabi SAW melalui sabda beliau,

---

[547] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/961).

مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

"Harta yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku dan untuk upah para pekerjaku, maka harta itu adalah sedekah."[548]

Kedua belas: Firman Allah SWT, وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ *"Para mu`allaf yang dibujuk hatinya."*

Kalimat وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ dalam Al Qur`an hanya disebutkan pada bagian ayat-ayat zakat. Mereka adalah segelintir orang yang hidup pada masa awal kemunculan Islam, yang baru memeluk Islam secara lahiriah akan tetapi keyakinan mereka masih sangat lemah. Harta zakat diberikan kepada mereka agar mereka tetap konsisten dengan keyakinannya, dan karena imannya masih lemah.

Makna ini berbeda dengan makna yang disampaikan oleh Az-Zuhri, ia berpendapat bahwa maknanya adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang baru saja masuk Islam, walaupun sebenarnya mereka orang-orang yang mampu (kaya).

Kemudian beberapa ulama modern menguraikan beberapa makna ini, mereka mengatakan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat mengenai sifat orang-orang yang termasuk mu'allaf yang dibujuk hatinya. Beberapa ulama salaf itu berpendapat bahwa mereka adalah sekelompok orang kafir yang diberikan sebagian harta zakat agar hati mereka terketuk untuk memeluk Islam. Mereka tidak termasuk orang-orang yang bersedia masuk Islam dengan pedang dan kekerasan, namun mereka bisa tertarik untuk masuk agama Islam dengan pemberian dan kebaikan hati.

Beberapa ulama salaf lainnya berpendapat bahwa mereka adalah

---

[548] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/961).

sekelompok orang yang sudah memeluk Islam secara lahiriah, namun keislaman mereka tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, mereka diberikan sebagian harta zakat untuk memberi suntikan kekuatan iman di dalam hati mereka.

Selain itu, beberapa ulama salaf lainnya berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang terpandang, para pemimpin kaum musyrik pada saat itu. Mereka memiliki pengikut yang selalu menuruti perintah dan titah dari mereka. Harta zakat diberikan kepada mereka agar mereka mau mengajak para pengikutnya untuk masuk Islam.

Sebenarnya makna dari semua pendapat ini tidak jauh berbeda. Semuanya memperuntukkan pemberian harta zakat tersebut bagi orang-orang yang keimanannya belum kuat menghujam di dalam hati kecuali dengan pemberian tersebut. Seakan-akan pemberian ini adalah salah satu bentuk jihad, agar mereka bersedia memantapkan keimanan dalam hati mereka.

Kelompok musyrik ada tiga macam, yaitu:

(1) Mereka yang bersedia masuk Islam dengan memperlihatkan bukti yang nyata.

(2) Mereka yang bersedia masuk Islam dengan menggunakan sedikit kekerasan.

(3) Mereka yang bersedia masuk Islam dengan kemurahan hati.

Seorang pemimpin Islam yang cerdas tentu akan mempergunakan cara-cara yang tepat untuk berinteraksi dengan setiap bentuk kemusyrikan, agar orang-orang tersebut terlepas dari kekufuran dan menghilangkan kemusyrikan yang ada dalam hati mereka hingga ke akar-akarnya.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang-orang Anshar,

فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ.

"Sesungguhnya aku memberikan (sebagian harta zakat) kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk membujuk hati mereka."[549]

Ibnu Ishak berkata, "Orang-orang yang diberikan harta zakat oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang terpandang, agar hati mereka terbujuk untuk masuk Islam, dan agar para pengikut mereka mau ikut bersamanya."

Orang-orang terpandang yang diberikan harta zakat itu diantaranya: Abu Sufyan bin Harb (memperoleh seratus ekor unta), anak laki-laki Abu Sufyan (memperoleh seratus ekor unta), Hakim bin Hizam (memperoleh seratus ekor unta), Huwaithab bin Abdul Uzza (memperoleh seratus ekor unta), Sufyan bin Umayyah (memperoleh seratus ekor unta), Malik bin Auf (memperoleh seratus ekor unta), dan Al Ala' bin Jariyah (memperoleh seratus ekor unta). Mereka semua adalah para pembesar yang diberikan seratus ekor unta.

Namun ada pula sebagian para pembesar itu yang hanya diberi lima puluh ekor unta, diantaranya Makhramah bin Naufal Az-Zuhri, Amir bin Wahb Al Jumahi, Hisyam bin Amr Al Amiri, dan Sa'id bin Yarbu'.

Abbas bin Mirdas As-Sulami pernah diberikan beberapa ekor unta, maka dari itu ia tidak berhenti meminta agar disamakan dengan para pembesar lainnya dalam jumlah. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, *"Berikanlah apa yang ia inginkan agar ia berhenti meminta."* Para sahabat pun memberikan apa yang ia minta agar ia puas dan berhenti dari tuntutannya.

Abu Umar mengatakan bahwa di antara orang yang masuk dalam kategori mu'allaf yang dibujuk hatinya adalah An-Nadhir bin Al Harits bin Alqamah bin Kaladah. Ia adalah adik An-Nadhr bin Al Harits, orang yang syahid dalam perang Badar. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia termasuk salah satu orang yang hijrah ke negeri Habasyah (Ethiopia). Akan tetapi, apabila benar demikian, maka tidak mungkin ia dimasukkan ke dalam

---

[549] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Memberikan Sebagian Harta Zakat kepada Orang-Orang yang Baru Masuk Islam (2/734).

golongan ٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ, karena orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah adalah orang-orang yang telah kuat imannya dalam hati, dan kebanyakan telah berperang untuk kebesaran Islam, sehingga tidak mungkin termasuk orang yang harus dibujuk hatinya untuk diperkuat keimanannya.

Abu Umar lanjut berkata, "Rasulullah SAW juga pernah mempergunakan Malik bin Auf bin Sa'ad bin Yarbu' An-Nadhari untuk mengajak kaumnya, kabilah Qais, memeluk agama Islam. Nabi SAW juga memberi ujian keislaman kepada Malik dan kaumnya dengan memerintahkan mereka untuk menguasai bani Tsaqif. Setelah mereka berhasil melakukannya, terbuktilah sudah kekuatan Islam Malik beserta kaumnya yang sebelumnya telah dibujuk hatinya. Terkecuali Uyainah bin Hishn, yang tidak mau merubah keyakinannya."

Termasuk orang yang dibujuk hatinya lalu akhirnya mendapat ketetapan kepada agama Islam adalah Al Harits bin Hisyam, Hakim bin Hizam, dan Ikriman bin Abu Jahal, Suhail bin Amr. Mereka semua juga diikuti oleh kaumnya.

Bahkan Malik berkata, "Aku pernah diberitahukan sebuah riwayat, bahwa Hakim bin Hizam telah menyerahkan kembali segala apa yang telah diberikan Nabi SAW kepadanya pada saat membujuk hatinya. Seluruh harta itu disedekahkan kembali setelah imannya telah melekat di dalam hati."

Menurut saya (Al Qurthubi), Hakim bin Hizam dan Huwaithab bin Abdul Uzza diberi usia seratus dua puluh tahun, enam puluh tahun hidup pada masa jahiliyah dan enam puluh tahun lainnya dihabiskan setelah mereka masuk Islam. Namun yang aku dengar dari guru aku, syaikh Al Hafizh Abu Muhammad Abdul Azhim, ada dua orang sahabat Nabi SAW yang pernah hidup selama enam puluh tahun pada masa jahiliyah dan enam puluh tahun setelah masuk Islam. Kedua sahabat ini wafat di Madinah pada tahun 54 H. Sahabat yang pertama bernama Hakim bin Hizam, yang dilahirkan di dalam Ka'bah, tiga belas tahun sebelum kedatangan tentara gajah ke Makkah.

Sedangkan sahabat yang kedua bernama Hassan bin Tsabit bin Mundzir bin Haram Al Anshari.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Utsman Asy-Syahrazuri dalam *Ma'rifah Anwa' Ilmi Al Hadits*. Hanya kedua ulama ini yang menyebutkan kedua sahabat Nabi SAW tadi (Hakim bin Hizam dan Hassan bin Tsabit). Sedangkan nama Huwaithab disebutkan oleh Abu Al Faraj Al Jauzi dalam *Al Wafa fi Syaraf Al Mushtafa*. Selain itu, Abu Umar dalam *Ash-Shahabah* mengatakan bahwa Huwaithab masuk Islam ketika ia berusia 60 tahun, dan wafat pada saat berusia 120 tahun. Begitu juga yang disampaikan oleh Hamnan bin Auf, saudara kandung Abdurrahman bin Auf, bahwa Huwaithab menjalani kehidupan jahiliyah selama 60 tahun dan menjalani kehidupan Islami 60 tahun juga.

Beberapa ulama memasukkan nama Mu'awiyah dan ayahnya, Abu Sufyan bin Harb sebagai orang-orang yang dibujuk hatinya. Namun pendapat ini tidak benar, karena bagaimana mungkin Mu'awiyah termasuk orang yang dibujuk hatinya, padahal Nabi SAW telah bergaul bersamanya sehari-hari serta mempercayakannya membaca dan menafsirkan wahyu Allah? Bahkan pada masa Abu Bakar, semasa menjabat sebagai khalifah kaum muslimin, Mu'awiyah lebih dipercaya dan lebih terlihat keimanannya. Berbeda dengan ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, tidak perlu dijelaskan lagi kalau ia memang termasuk orang yang harus dibujuk hatinya.

Mengenai jumlah orang-orang yang dibujuk hatinya ini, para ulama sedikit berbeda pendapat. Namun para ulama sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah beriman, dan tidak ada satu pun dari mereka yang kafir, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ketiga belas: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai keberlangsungan orang-orang yang dibujuk hatinya ini. Beberapa ulama (diantaranya Amr, Al Hasan, dan Asy-Sya'bi) berpendapat bahwa golongan

ini sudah tidak ada lagi semenjak nama Islam telah mengakar dan dikenal di mana-mana.

Pendapat inilah yang diunggulkan dalam madzhab Maliki dan madzhab Hanafi. Beberapa ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa setelah agama ini dan para penganutnya ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT, serta memutuskan dominasi kekuatan orang-orang kafir, para sahabat Nabi SAW pada masa Kekhalifahan Abu Bakar sepakat bahwa saham (bagian dari harta zakat untuk) orang-orang yang dibujuk hatinya dihilangkan.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa mereka masih memiliki hak dalam pembagian zakat, karena bisa jadi seorang pemimpin membutuhkan bagian tersebut untuk membujuk hati kaum muslim yang lemah imannya di suatu negeri, karena ketika bagian tersebut dihilangkan, Umar dan sahabat lainnya memandang bahwa agama ini telah kuat.

Yunus berkata, "Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang saham yang dimiliki oleh golongan ini, lalu ia menjawab, 'Aku tidak pernah menemukan adanya dalil untuk menghilangkan hukum bagian mereka'."

Abu Ja'far An-Nuhas berkata, "Jika demikian adanya, maka hukum bagian mereka masih tetap ada. Apabila sewaktu-waktu ada seseorang yang harus dibujuk hatinya, dan dikhawatirkan goyahnya keimanan orang tersebut akan berpengaruh buruk terhadap kaum muslim lainnya, atau agar iman orang tersebut dapat pulih kembali, maka bagian ini dapat diberikan kepadanya."

Al Qadhi Abdul Wahab berkata, "Apabila sewaktu-waktu muncul sekelompok muslim yang lemah, maka hendaknya seorang pemimpin memberikan bagian itu kepada mereka."

Al Qadhi Ibnu Al Arabi berkata,[550] "Menurutku, apabila agama Islam dipandang telah kuat, maka bagian itu dihilangkan. Namun apabila sewaktu-

---

[550] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/966).

waktu diperlukan, maka bagian itu dapat diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagaimana dahulu Nabi SAW memberikannya, karena dalam kitab *Shahih* disebutkan,

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ.

'Islam pada mulanya dipandang aneh, dan Islam juga akan kembali dipandang aneh (suatu hari nanti) seperti pada awal kemunculannya. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang aneh itu'."[551]

Keempat belas: Bagian dari pendapat tadi adalah, bagian mereka pada masa kini tidak diberikan kepada mereka pada masa lalu. Bagian itu akan dibagi-bagikan kepada golongan lainnya yang masih berhak menerima zakat atau kepada orang-orang yang menurut imam dirasa sangat perlu menerimanya.

Az-Zuhri berkata, "Setengah dari bagian mereka itu diberikan kepada orang-orang yang mengurus masjid (takmir masjid)."

Hal ini menunjukkan bahwa kedelapan golongan yang berhak menerima zakat di dalam ayat ini adalah sebagai penjelasan, siapakah orang yang semestinya diberikan harta zakat itu, dan tidak dibagikan kepada kedelapan golongan yang berhak menerima zakat secara merata, karena apabila harta zakat wajib dibagikan kepada kedelapan golongan itu secara merata, maka ketika salah satu golongan itu tidak ada, maka bagian mereka pun ditiadakan dan tidak diberikan kepada golongan lainnya. Seperti halnya ketika seseorang

---

[551] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Agama Islam pada Mulanya Dipandang Aneh dan Islam akan Kembali Dipandang Aneh Suatu Hari Nanti, dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan Menjadi Pemersatu Kaum Muslim (1/130), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Agama Islam yang Dipandang Aneh pada Awal Kemunculannya dan akan Dipandang Aneh Lagi (no. 2629), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah, bab: Kedatangan Islam yang Dipandang Aneh (no. 3986), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/398).

berwasiat untuk dua orang tertentu, apabila satu orang dari keduanya wafat, maka bagian wasiat yang harus diterimanya tidak akan dibagikan kepada orang yang kedua

Kelima belas: Firman Allah SWT, وَفِي ٱلرِّقَابِ "*Untuk (memerdekakan) budak.*"

Makna ini (yakni untuk membebaskan budak) disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Pendapat ini juga diikuti oleh madzhab Maliki dan lainnya.

Berdasarkan makna ini, maka seorang imam diperbolehkan membeli seorang hambasahaya (atau lebih dari seorang) dengan menggunakan harta zakat. Untuk kepemilikannya (hak perwaliannya) diserahkan kepada seluruh kaum muslim (seorang hambasahaya yang sudah dibebaskan dengan cara membelinya disebut *maula*).

Apabila pemilik harta zakat (orang yang ingin menzakatkan hartanya) berinisiatif untuk membebaskan seorang hambasahaya (atau lebih) melalui dirinya sendiri (tanpa melalui kepanitiaan), maka hal ini diperbolehkan.

Ini adalah kesimpulan pendapat madzhab Maliki, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan. Pendapat ini juga diikuti oleh Ahmad, Ishak, dan Abu Ubaid.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Abu Tsaur, ia mengatakan bahwa seorang pemilik harta zakat tidak boleh menggunakan harta zakatnya untuk membeli seorang hambasahaya secara penuh, yang menyebabkan perpindahan kepemilikan hambasahaya itu kepada dirinya.

Pendapat inilah yang diikuti oleh Asy-Syafi'i, para ulama madzhab Hanafi, dan sebuah riwayat dari Malik.

Namun pendapat yang lebih diunggulkan adalah pendapat pertama, karena dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan golongan ini secara

khusus, وَفِي ٱلرِّقَابِ "*Untuk (memerdekakan) budak.*"

Apabila para hambasahaya memiliki bagian dari harta zakat, maka si pemilik zakat berhak membeli seorang hambasahaya secara langsung untuk dibebaskan.

Selain itu, para ulama sepakat bahwa seseorang boleh membeli seekor kuda dari harta zakatnya, apabila kuda itu akan digunakan untuk berperang di jalan Allah. Apabila pemilik zakat boleh membeli seekor kuda secara utuh dari harta zakatnya, berarti ia juga boleh membeli seorang hambasahaya secara penuh. Kedua hal ini tidak ada bedanya.

Keenam belas: Firman Allah SWT, وَفِي ٱلرِّقَابِ "*Untuk (memerdekakan) budak.*"

Menurut Malik, makna asal dari kata *wala'* (kepemilikan hambasahaya) adalah hambasahaya yang telah dibeli dan dibebaskan, dan hak perwaliannya (kepemilikannya) diserahkan kepada kaum muslim. Begitu pula jika yang membebaskannya adalah seorang imam. Nabi SAW melarang kaum muslim menjual kembali hak kepemilikan yang telah dibebaskan, dan tidak boleh pula dihibahkan (dihadiahkan).

Beliau bersabda,

الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ.

"*Wala` adalah kerabat dekat, seperti kekerabatan (yang didasarkan pada) hubungan nasab, yang tidak dapat diperjualbelikan atau dihadiahkan.*"[552]

---

[552] Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* dari Ath-Thabari dan Al Khathib, dari Abdullah bin Abi Aufa.

Riwayat ini juga disebutkan dalam kitabnya yang lain, yaitu *Al Jami' Ash-Shaghir* (no. 9687) yang dikelompokkan dalam hadits yang *shahih*, dari Al Hakim.

Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalam sunannya, dari Ibnu Umar. Lih. *Hamisy Al Jami' Al Kabir* (2/783).

Beliau juga bersabda,

الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Wala` itu milik orang yang membebaskannya.*"[553]

Kaum wanita juga tidak berhak mendapatkan warisan dari kepemilikan seorang hambasahaya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW,

لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقْنَ.

"*Kaum wanita tidak mendapatkan hak warisan dari kepemilikan hambasahaya, kecuali mereka sendiri yang membebaskannya, atau hambasahaya yang dibebaskan oleh kaum wanita.*"

Apabila orang yang membebaskan seorang hambasahaya memiliki keturunan lengkap, anak laki-laki dan anak perempuan, maka kepemilikan hambasahaya tersebut hanya diwariskan kepada anak laki-laki. Ini adalah ijma sahabat. Alasannya adalah, karena *wala'* hanya diwariskan untuk orang-orang yang berpredikat *ashabah*[554], sedangkan kaum wanita tidak akan pernah berpredikat *ashabah*. Oleh karena itu, mereka tidak akan mendapatkan warisan dari kepemilikan hambasahaya.

Ketujuh belas: Para ulama berbeda pendapat mengenai pembebasan budak *mukatab* (yaitu seorang hambasahaya yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membayar atau mencicil uang tebusan agar ia terbebas dari perbudakan).

Sebuah riwayat dari Malik menyebutkan bahwa hal itu tidak diperbolehkan, karena penyebutkan pembebasan hambasahaya dalam ayat

---

[553] Hadits *shahih*. Telah kami jelaskan sebelumnya.

[554] *Ashabah* adalah ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashhab al furudh* (ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al Qur`an).

tersebut, hanya menunjukkan adanya maksud pembebasan secara penuh. Sedangkan budak *mukatab* termasuk dalam istilah orang yang berutang, karena budak *mukatab* masih harus melunasi pembayaran pembebasannya. Oleh karena itu, budak *mukatab* tidak dapat dimasukkan ke dalam potongan ayat ini.

Riwayat lain dari Malik menyebutkan bahwa budak *mukatab* boleh dibebaskan, yaitu dengan cara membayarkan sisa uang pelunasan pembebasannya, walaupun sisa uang tersebut tinggal sedikit. Inilah penafsiran jumhur ulama untuk firman Allah SWT, وَفِي ٱلرِّقَابِ "*Untuk (memerdekakan) budak.*"

Pendapat inilah yang diikuti oleh Ibnu Wahab, Asy-Syafi'i, Al-Laits, An-Nakha'i, dan ulama lainnya. Bahkan Ali bin Musa Al Qumi Al Hanafi menuliskan dalam *Al Ahkam*, "Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah budak *mukatab*. Namun mereka berbeda pendapat mengenai pembebasan hambasahaya secara penuh."

Al Kiya Ath-Thabari berkata,[555] "Ada beberapa sanggahan yang tepat untuk membantah pendapat ini, dan salah satunya adalah, pembebasan hambasahaya itu adalah membebaskannya dari kepemilikan dan tidak menjadikannya sebagai hak milik. Sedangkan cicilan yang dibayarkan oleh seorang hambasahaya kepada tuannya adalah cicilan untuk membeli hak kepemilikan dirinya. Padahal, harta zakat yang diserahkan juga hanya diperbolehkan apabila ada pemindahan hak milik tertentu. Hal ini dapat diperkuat dengan contoh lain, yaitu apabila seseorang membayar zakat dan uang zakat yang dipergunakannya masih berada di tangan orang lain (sebagai piutang), maka orang tersebut tidak boleh membayarkannya tanpa sepengetahuan orang yang berutang, karena pada saat itu hak miliknya tidak berada di tangannya. Apabila hal ini saja tidak diperbolehkan, maka dalam hal pembebasan hambasahaya lebih tidak diperbolehkan lagi."

---

[555] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/212).

Selain itu, dalam pembebasan seorang hambasahaya, ada istilah menyerahkan kepemilikan hambasahaya itu kepada dirinya sendiri, namun hal ini tidak dapat terjadi pada seorang budak *mukatab,* kecuali ia telah melunasi keseluruhan pembayarannya.

Juga, apabila uang pembebasan yang sudah dibayarkan oleh budak *mukatab* kepada tuannya digantikan dengan uang zakat dan dibayarkan kepada budak *mukatab* tersebut, maka uang tersebut tidak berhak untuk dimiliki oleh si hambasahaya. Walaupun dibayarkan kepada tuannya, hambasahaya itu tetap tidak berhak menerimanya, karena ia sudah tidak sepenuhnya memiliki hambasahaya tersebut. Kemudian apabila dibayarkan setelah akad jual beli dan pembebasan telah selesai, maka itu artinya ia bukan membeli, namun membayar utang. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan dalam masalah zakat.

Menurut saya (Al Qurthubi), sebenarnya ada sebuah hadits yang menyebutkan makna yang telah kami sampaikan tadi, yaitu pembolehan membebaskan seorang budak *mukatab*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Al Barra, ia berkata: Suatu hari ada seorang laki-laki menghadap kepada Nabi SAW, ia berkata, "Wahai Nabi, tunjukkanlah kepadaku perbuatan apa saja yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka." Di antara jawaban Nabi SAW adalah, "*Bebaskanlah seorang hambasahaya dan tebuslah seorang budak.*" Laki-laki itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah dua kalimat itu memiliki satu makna?" Nabi SAW menjawab, "*Tidak, apabila engkau membebaskan seorang hambasahaya, artinya engkau telah membayar pembebasannya seorang diri, namun apabila engkau menebus seorang budak, maka budak tersebut berpartisipasi dalam pembayarannya.*"[556]

[556] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/135).

Kedelapan belas: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai pembebasan tawanan perang yang ditahan oleh orang-orang kafir dengan menggunakan harta zakat.

Ashbagh berpendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Al Qasim.

Ibnu Hubaib berpendapat bahwa hal itu dibolehkan, karena tawanan perang yang berada di tangan musuh tidak jauh berbeda dengan budak yang hidup bersama kaum muslim, bahkan mungkin keadaan para tawanan itu lebih parah dibanding para hambasahaya. Oleh karena itu, membebaskan tawanan perang dari tangan orang-orang kafir lebih utama daripada membebaskan hambasahaya yang hidup bersama kita.

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, وَٱلْغَٰرِمِينَ "*Orang-orang yang berutang,*" maksudnya adalah orang-orang yang dililit utang dan tidak mampu membayarnya.

Tidak satu pun dari ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini, kecuali orang tersebut berutang karena hal yang sepele dan sengaja menumpuknya agar dibantu dari penyaluran zakat. Orang seperti ini tidak layak menerima zakat atau dibantu oleh siapa pun, kecuali ia mau bertobat dari perbuatannya itu.

Sebenarnya keadaan orang yang berutang ada beberapa macam, diantaranya:

1. Orang yang berutang dan ia memiliki harta yang cukup untuk menutupi utangnya tersebut, namun dengan membayar utangnya maka ia tidak akan memiliki apa-apa untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Orang yang seperti ini berhak diberikan zakat, agar utangnya dapat terbayarkan dan orang tersebut masih dapat menjalani kehidupannya.
2. Orang yang berutang dan ia seorang fakir yang tidak memiliki apa pun

untuk membayar utangnya. Orang seperti ini lebih berhak untuk diberikan zakat, bahkan ia termasuk dalam dua golongan yang berhak mendapat santunan zakat, yaitu orang yang berutang dan orang fakir.

Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Pada zaman Nabi SAW, pernah ada seorang laki-laki yang bangkrut, sehingga ia harus berutang dalam jumlah yang banyak. Nabi SAW lalu berkata kepada para sahabatnya, "*Berikanlah zakat kalian kepadanya.*" Para sahabat pun berbondong-bondong membantu meringankan beban laki-laki tersebut dengan menyerahkan zakat mereka kepadanya. Namun sayangnya zakat yang sudah berlipat-lipat itu tidak mampu menutupi semua utangnya, maka Nabi SAW memanggil para pemilik piutang lantas bersabda kepada mereka, "*Ambillah harta apa pun yang dapat kalian temui dari laki-laki ini untuk menutupi utangnya, dan kalian tidak perlu menuntutnya lebih daripada itu.*"[557]

Kedua puluh: Seorang *mutahammil* (orang yang bersedia menanggung pembayaran *diyat* seseorang atau suatu denda, dengan maksud mendamaikan antar dua suku, atau berbuat kebajikan lainnya) boleh diberikan zakat, agar *mutahammil* tadi dapat melunasi seluruh pembayarannya. Bahkan zakat ini boleh diterimanya walaupun ia termasuk orang kaya, namun dengan syarat, penanggungan yang dilakukannya itu akan menghabiskan seluruh hartanya, seperti kondisi orang yang berutang yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan ulama madzhabnya. Pendapat ini juga dianut oleh Ahmad serta ulama lainnya.

Para ulama ini berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Qabishah bin Mukhariq, ia berkata:

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا

[557] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *musaqat*, bab: Anjuran Membebaskan Utang Seseorang (3/1191).

فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا! قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

Aku pernah menjadi orang yang menanggung beban pembayaran sesuatu, lalu menghadap Rasulullah SAW untuk bertanya mengenai hal itu. Beliau lalu bersabda, "*Menetaplah (dan jangan tinggalkan kota ini), hingga kami mengumpulkan harta zakat dan memberikannya kepadamu sebagian darinya.*"

Setelah aku menerima bantuan dari zakat tadi, Nabi SAW bersabda lagi, "*Wahai Qabishah, tidak dihalalkan bagi seseorang meminta zakat kecuali tiga: (1) Orang yang menanggung beban pembayaran, orang ini dihalalkan baginya untuk meminta sebagian dari harta zakat hingga ia mendapatkannya dan mencukupinya. (2) Orang yang bangkrut dan kehabisan harta (akibat usahanya yang gagal, misalnya tanamannya yang diserang hama, atau yang lainnya), orang ini dihalalkan baginya untuk meminta sebagian dari harta zakat hingga ia mendapatkannya dan dapat menopang kehidupan (ia dan keluarganya). (3) Orang yang selalu dalam kesengsaraan. Namun untuk golongan ini harus ada tiga orang yang bijaksana yang menyatakan bahwa orang*

tersebut memang benar-benar fakir. Jika benar demikian adanya, maka orang tersebut dihalalkan untuk meminta sebagian harta zakat hingga ia mendapatkannya dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Adapun selain dari tiga golongan ini, wahai Qabishah, (jika mendapatkan bagian zakat, maka) yang diperoleh dari zakat itu adalah harta yang haram, dan yang dimakannya adalah harta yang haram."[558]

Sabda beliau pada hadits ini "*Dan mencukupinya...*" menunjukkan bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang mampu, karena orang fakir tidak mungkin akan digantikan hartanya dengan zakat hingga mencukupi.

Riwayat lain juga menyebutkan,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: ذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوْجِعٍ.

"*Sesungguhnya meminta sebagian dari harta zakat tidak dihalalkan kecuali bagi tiga golongan, yaitu: (1) orang fakir yang sangat kekurangan, (2) orang berutang yang terhimpit oleh utangnya, dan (3) orang yang menanggung beban pembayaran diyat untuk kesalahan saudaranya.*"[559]

Selain itu, riwayat lain menyebutkan, "*Orang kaya tidak dihalalkan untuk menerima bagian dari harta zakat kecuali lima golongan.*"[560] Hadits

---

[558] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Golongan yang Dihalalkan Meminta Sebagian Harta Zakat (2/722), Abu Daud, An-Nasa'i, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/477).

[559] HR. At-Tirmidzi dengan makna yang hampir serupa dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Tidak Dihalalkan Menerima Zakat (3/43), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/114).

[560] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Boleh Mengambil Sebagian Harta Zakat walaupun Ia Orang Kaya, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Dihalalkan Menerima Zakat, dan Malik dalam pembahasan tentang zakat, bab: Menerima Zakat dan Orang yang Boleh Mengambilnya.

ini akan kami sebutkan dalam pembahasan tersendiri.

Kedua puluh satu: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai utang pada seseorang yang sudah meninggal dunia, apakah utangnya boleh dibayarkan dengan harta zakat?

Abu Hanifah berpendapat bahwa utang orang yang sudah meninggal tidak berhak untuk dilunasi dengan menggunakan harta zakat. Pendapat ini juga diamini oleh Ibnu Al Mawwaz.

Abu Hanifah menambahkan, "Harta zakat ini juga tidak boleh diberikan kepada orang yang terkena hukuman denda kafarah atau denda lainnya yang berkaitan dengan hak Allah, karena sebutan *al gharim* pada ayat ini maksudnya adalah orang yang benar-benar berutang dan terlilit utangnya.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat madzhab kami (madzhab Maliki) dan pendapat para ulama lainnya, yang mengatakan bahwa harta zakat boleh digunakan untuk melunasi utang orang yang sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal dapat pula disebut *al gharim*.

Nabi SAW bersabda,

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

"*Aku (hendaknya) lebih diutamakan (yakni lebih dicintai) oleh orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa (wafat) meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarga dan anak-anaknya, namun barangsiapa (wafat) hanya meninggalkan utang dan anak-anaknya, maka itu diserahkan kepadaku, dan aku akan menanggungnya.*"[561]

---

[561] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Kedua puluh dua: Firman Allah SWT, وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Untuk jalan Allah,*" maksudnya adalah para prajurit Islam yang berperang di jalan Allah dan para penjaga tapal batas daerah Islam. Mereka diberikan segala yang dibutuhkan untuk berperang beserta peralatannya, tanpa memandang latar belakang mereka, orang kaya atau miskin, semuanya diberikan. Inilah pendapat mayoritas ulama. Ini juga pendapat yang dipilih oleh madzhab Maliki.

Penafsiran ini berbeda dengan penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Umar, ia mengartikan *fi sabilillah* pada ayat ini sebagai orang yang berhaji dan berumrah. Riwayat dari Ahmad dan Ishak juga menyebutkan bahwa makna *sabilillah* adalah berhaji.

Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan riwayat yang berasal dari Abu Laas, ia berkata, "Nabi SAW menganjurkan kepada kami untuk memberikan zakat unta kepada orang-orang yang berhaji."

Riwayat dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa zakat harta dapat disalurkan untuk membebaskan hambasahaya, atau diberikan kepada orang-orang yang berhaji.

Abu Muhammad Abdul Ghani Al Hafizh meriwayatkan dari Muhammad bin Muhammad Al Khayyasy, dari Abu Ghassan Malik bin Yahya, dari Yazid bin Harun, dari Mahdi bin Maimun, dari Muhammad bin Abu Ya'qub, dari Abdurrahman bin Abu Nu'aim, orang yang sering dipanggil dengan sebutan Abu Al Hakam, ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abdullah bin Umar, lalu seorang wanita datang menghadapnya dan berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, suamiku telah mewasiatkan hartanya untuk jalan Allah'. Ibnu Umar pun menyahut, 'Lakukanlah seperti yang diwasiatkan, yaitu dengan memberikan harta itu di jalan Allah'.

Aku kemudian berkata kepada Abdullah, 'Mengapa engkau tidak menambahkan jawaban dari pertanyaan yang diajukannya kepadamu?' Ia menjawab, 'Apa yang engkau sarankan wahai Ibnu Abu Nu'aim? Apakah aku harus menyuruhnya untuk menyerahkan harta wasiat itu kepada orang-

orang yang hanya berbuat kerusakan di muka bumi dan menjarah di jalan-jalan?' Aku bertanya lagi, 'Apa yang sebenarnya telah engkau perintahkan kepadanya tadi?' Ia menjawab, 'Aku menyuruhnya menyerahkan harta wasiat itu kepada orang-orang yang shalih, orang-orang yang berhaji ke Baitullah. Merekalah para tamu Allah, mereka itulah para tamu Allah. Mereka bukan para tamu syetan (kalimat yang terakhir ini ia ucapkan sebanyak tiga kali)'.

Aku bertanya lagi, 'Wahai Abu Abdurrahman, apa yang engkau maksud dengan para tamu syetan?' Ia menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri dengan para penguasa untuk mengadu domba dan menyebarkan kebohongan di antara umat Islam, agar mereka mendapatkan penghargaan dan hadiah'."

Riwayat ini berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Hakam, ia berkata, "Zakat itu disalurkan untuk membeli keperluan perang, seperti kuda dan persenjataan. Atau untuk membuat pagar batas daerah Islam, agar para musuh tidak dapat masuk ke kawasan perkampungan kaum muslim. Atau apa pun yang dapat menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan kesatuan umat Islam. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau memberikan seratus ekor unta kepada Sahal bin Abu Hatsmah dan kaumnya, guna meredam huru-hara yang dapat terjadi karena kesalahpahaman."

Menurut saya (Al Qurthubi), contoh tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Basyir bin Yasar, bahwa ada seorang pria Anshar bernama Sahal bin Abu Hatsmah pernah diberikan oleh Nabi SAW seratus ekor unta, yang diambil dari harta zakat, sebagai pembayaran diyat untuk mayit seorang Anshar yang terbunuh di Khaibar.

Isa bin Dinar berkata, "Harta zakat boleh diberikan kepada orang yang berperang di jalan Allah, karena pada saat seseorang berperang, terkadang ia kehabisan harta dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Namun harta zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang masih memiliki harta ketika

ia berperang, yang dibolehkan hanyalah mereka yang sudah kehabisan harta."

Ini adalah madzhab yang diikuti oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan mayoritas ulama. Berbeda dengan madzhab yang diikuti oleh Abu Hanifah dan dua ulama yang mengikuti madzhabnya, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang berperang di jalan Allah tidak boleh diberikan atau menerima sebagian dari harta zakat, kecuali ia benar-benar orang fakir yang sangat membutuhkan.

Akan tetapi, pendapat ini ada penambahan pada nash Al Qur`an, padahal penambahan pada nash Al Qur`an menurut mereka termasuk hukum *nasakh*, dan hukum *nasakh* tidak akan terjadi kecuali dengan ayat Al Qur`an lainnya atau hadits yang *mutawatir*. Semua itu (ayat Al Qur`an dan hadits yang *mutawatir*) tidak disebutkan dan memang tidak ada. Bahkan dalam kitab-kitab *Shahih* disebutkan dalil yang bertentangan dengannya, diantaranya sabda Nabi SAW,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

"*Orang kaya tidak halal menerima bagian dari harta zakat kecuali lima golongan, yaitu: (1) pejuang yang berperang di jalan Allah, (2) pengelola zakat, (3) orang yang berutang (dengan tujuan mendamaikan dua pihak yang berselisih, atau untuk membayar diyat), (4) orang yang memberikan harta yang dibutuhkan oleh orang miskin yang mendapatkan harta zakat, (5) orang yang memiliki tetangga miskin lalu orang kaya itu memberikan harta kepada si miskin, dan setelah harta zakat itu dibagikan, harta itu segera diserahkan kepada si kaya.*"[562]

---

[562] Kami sebelumnya telah menyebutkan periwayatan hadits ini pada tafsir ayat ini.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik secara *mursal* dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar. Hadits ini juga diriwayatkan secara *marfu'* oleh Ma'mar bin Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri.

Hadits ini sangat jelas menerangkan makna ayat dalam bab ini. Hadits ini menerangkan bahwa beberapa golongan orang kaya boleh menerima harta zakat. Selain itu, hadits ini dapat menjadi penafsiran dari sabda Nabi SAW yang lain, yaitu,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

"*Harta zakat tidak halal (diberikan) kepada orang kaya, dan tidak halal pula bagi orang yang masih kuat bekerja.*"[563]

Itu karena hadits ini masih umum dan global. Buktinya adalah hadits pengecualian lima orang kaya yang baru saja kami sebutkan tadi.

Namun itu berbeda dengan pendapat Ibnu Al Qasim, ia berkata, "Orang kaya tidak boleh menerima zakat, baik akan digunakan untuk berjihad maupun untuk menafkahkannya di jalan Allah lainnya. Orang yang boleh menerimanya hanyalah orang-orang fakir."

Ia juga berkata, "Begitu pula dengan orang yang berutang, ia tidak boleh menerima harta zakat apabila ia orang kaya dan masih memiliki harta untuk melunasi utangnya tersebut."

Selain itu, ia menambahkan, "Apabila seorang mujahid di jalan Allah membutuhkan harta pada saat ia berperang, ia tetap tidak boleh menerima harta zakat, dan hanya boleh meminjamnya. Jika ia telah pulang dari berperang maka harta yang dipinjamnya itu wajib untuk dikembalikan."

Semua keterangan ini disampaikan oleh Ibnu Hubaib, yang diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim. Ibnu Hubaib mengira Ibnu Nafi dan ulama lainnya telah

[563] Kami juga telah menyebutkan takhrij hadits ini ketika membahas tafsir ayat ini.

menyimpang dari keterangan tersebut. Padahal riwayat lain dari Ibnu Al Qasim yang disampaikan oleh Abu Zaid dan ulama lainnya menyebutkan bahwa seorang pejuang di jalan Allah boleh diberikan harta zakat walaupun pada peperangan tersebut ia masih memiliki cukup harta, dan walaupun di negeri asalnya ia orang yang cukup kaya.

Inilah riwayat dan pendapat yang paling benar, karena hadits Nabi SAW jelas sekali menyebutkan, "*Orang kaya tidak halal menerima bagian dari harta zakat kecuali lima golongan....*"

Hal ini lebih diperkuat oleh riwayat Ibnu Wahab yang berasal dari Malik, bahwa ia memberikan harta zakat kepada para pejuang di jalan Allah sama seperti yang diberikannya kepada para penjaga tapal batas wilayah Islam, baik mereka dari golongan kaya maupun dari golongan miskin.

Kedua puluh tiga: Firman Allah SWT, وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ "*Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.*"

Maksud kata ٱلسَّبِيلِ dalam ayat ini adalah jalan. Penisbatan para musafir dengan jalan tersebut karena mereka selalu berada di sana dan selalu melaluinya. Sebuah syair menyebutkan,

إِنْ تَسْأَلُونِي عَنِ الْهَوَى فَأَنَا الْهَوَى وَابْنُ الْهَوَى وَأَخُو الْهَوَى وَأَبُوهُ

Apabila Anda bertanya kepadaku tentang cinta, maka akulah cinta itu.

Akulah anak cinta, akulah saudara kandung cinta, dan akulah ayah cinta itu.

Maksud potongan ayat tersebut adalah, orang yang melakukan perjalanan jauh, terpisah dari negerinya, hartanya, dan keluarganya. Orang seperti ini berhak menerima harta zakat, walaupun sebenarnya ia orang kaya di negeri asalnya, agar ia tidak perlu banyak berutang karena

kekurangan biaya.

Dalam kitab Ibnu Suhnun, Malik mengemukakan pendapatnya, ia berkata, "Apabila ia punya seseorang untuk berutang kepadanya, maka ia tidak perlu diberikan harta zakat."

Namun yang paling benar adalah pendapat pertama, karena ia tidak perlu mengharapkan pemberian dari orang lain, sebab Allah telah menaungi dengan kasih sayang-Nya.

Apabila ia memiliki harta yang cukup untuk menghidupi dirinya selama dalam perjalanan, maka ada dua riwayat untuk hukum pembolehan mengambil harta zakat. Pendapat yang paling diunggulkan adalah, ia tidak berhak diberikan harta itu, namun apabila ia telah mengambilnya ia tidak harus mengeluarkan atau mengembalikan apa yang telah diambilnya ketika ia telah pulang ke negeri asalnya.

Kedua puluh empat: Apabila seseorang datang dan mengaku-ngaku sebagai salah satu golongan dari delapan golongan penerima zakat, maka apakah perkataannya dapat langsung diterima?

Jika orang tersebut mengaku sebagai orang yang berutang, maka hal itu harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu. Sedangkan jika ia mengaku sebagai golongan lainnya, maka cukup dengan pengakuannya dan persaksian.

Dalil dari keterangan ini adalah zhahir lafazh ayat dan kedua hadits yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih*. Hadits yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jubair, dari ayahnya, ia berkata: Ketika siang hari yang sangat terik, saat kami berada di kediaman Nabi SAW, tiba-tiba datang sekelompok orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang dada, dan hanya mengenakan pakaian bawah yang compang-camping. Sepertinya kebanyakan mereka berasal dari daerah Mudhar, atau bahkan mereka semua berasal dari daerah Mudhar. Ketika Nabi SAW melihat mereka, raut wajah Nabi SAW serta-merta berubah dan terlihat muram, dikarenakan jelas sekali

terbias kefakiran dari wajah orang-orang itu. Nabi SAW lalu masuk ke dalam rumahnya, namun tidak beberapa lama beliau keluar dan menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan. Setelah adzan itu dikumandangkan, beliau segera bangkit dan melaksanakan shalat. Setelah beliau selesai dari shalatnya, beliau berdiri di depan para sahabat dan melantunkan firman Allah SWT,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah olehmu) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)

Selanjutnya beliau melantunkan firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).*" (Qs. Al Hasyr [59]: 18)

Para sahabat lalu berbondong-bondong bersedekah kepada sekelompok orang tadi. Ada yang memberikan uang dinarnya kepada mereka, ada yang memberikan uang dirhamnya kepada mereka, ada yang memberikan pakaiannya kepada mereka, ada yang memberikan gandumnya kepada mereka, bahkan di antara mereka, yang hanya memiliki satu buah kurma, memberikan separuh dari kurma tersebut kepada mereka. Tidak hanya itu, ada seorang laki-laki Anshar membawa sebuah bungkusan yang hampir tidak mampu dibawa oleh tangannya, bahkan tangannya itu tidak kuat untuk membawa bungkusan itu.

Begitulah seterusnya, para sahabat Nabi SAW semuanya tidak segan-segan memberikan harta yang mereka miliki, hingga aku melihat ada dua timbunan besar di sana yang berisi makanan dan pakaian. Pada saat itulah aku melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri, bagaikan emas yang memancarkan kilauan yang menyenangkan hati.

Beliau lalu bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً
سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

"*Barangsiapa memulai berbuat kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu, dan (ia juga akan mendapatkan) pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang lain yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahala yang diterima oleh orang tersebut. Barangsiapa memulai berbuat keburukan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruknya itu, dan (ia juga akan mendapatkan) dosa dari perbuatan buruk yang dilakukan orang lain yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosa yang diterima oleh orang tersebut.*"[564]

Pada hadits ini jelas sekali menggambarkan bahwa Nabi SAW cukup hanya dengan melihat kondisi mereka saat itu dan menganjurkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Selain itu, beliau sama sekali tidak meminta mereka untuk menunjukkan bukti kefakiran mereka. Beliau juga tidak bertanya apakah mereka memiliki harta?

Hadits yang kedua adalah hadits tentang si kusta, si plontos, dan si

---

[564] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat (2/704, no. 1017).

buta, yang diriwayatkan oleh Muslim dan imam hadits lainnya.[565] Isi dari hadits tersebut secara lengkap adalah: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, "Diriwayatkan bahwa ada tiga orang dari kalangan bani Israil yang memiliki keimanan yang cukup kuat, hanya saja mereka juga memiliki kekurangan pada tubuh mereka masing-masing. Pria yang pertama menderita kusta yang tidak kunjung sembuh, yang kedua rambutnya rontok hingga menjadi plontos, sedangkan yang ketiga tunanetra.

Pada suatu saat, Allah hendak menguji keimanan mereka, dengan mengutus seorang malaikat untuk menanyakan keinginan mereka. Mula-mula malaikat itu mendatangi pria berpenyakit kusta, lalu bertanya, 'Apa yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Aku ingin memiliki kulit yang bagus dan warna kulit yang sempurna. Aku juga ingin agar penyakit yang aku derita, hingga membuat orang-orang menjauhiku ini, dapat disembuhkan'. Malaikat itu kemudian mengusap tubuhnya. Seketika itu pula penyakit yang selama ini dideritanya langsung hilang, dan kulitnya menjadi bersih dengan warna yang bagus pula. Malaikat itu bertanya lagi, 'Harta apa yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Seekor unta'. (Atau seekor lembu. Ini adalah keraguan dalam riwayat dari perawinya, Ishak. Intinya, salah satu dari si kusta atau si plontos menjawab seekor unta, dan yang lain menjawab seekor lembu). Kemudian pria yang pertama ini diberikan seekor unta hamil, dan setelah itu ia mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya malaikat itu mendatangi pria yang rambut di kepalanya telah habis karena penyakit, lalu berkata, 'Apa yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Aku ingin memiliki rambut yang bagus, dan aku juga ingin agar penyakit yang aku derita hingga membuat orang-orang menjauhiku ini, dapat disembuhkan'. Malaikat itu lalu mengusap kepalanya. Seketika itu pula penyakit yang selama ini diidapnya langsung hilang, dan rambutnya tumbuh kembali dengan lebih bagus dan lebih lebat. Setelah itu malaikat itu bertanya

---

[565] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zuhud (4/2275-2277, no. 2964).

lagi, 'Harta apa yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Seekor lembu'. Orang yang kedua ini lalu diberikan seekor lembu yang sedang hamil, dan setelah itu ia mengucapkan terima kasih.

Terakhir, malaikat tadi mendatangi orang yang mengidap penyakit tunanetra, lalu berkata, 'Apa yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Aku ingin Allah dapat mengembalikan penglihatanku agar aku dapat melihat manusia dengan mataku ini'. Malaikat itu kemudian mengusap matanya. Seketika itu pula Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi, 'Harta apa yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Seekor domba'. Orang yang ketiga ini lalu diberikan seekor domba yang hampir melahirkan, dan setelah itu ia mengucapkan terima kasih.

Tidak lama kemudian hewan-hewan yang diberikan kepada mereka melahirkan anak-anaknya, dan anak-anak dari hewan-hewan itu melahirkan anak-anak lainnya. Begitu seterusnya hingga pria yang pertama memiliki banyak sekali unta, pria yang kedua memiliki banyak sekali lembu, dan pria yang ketiga memiliki banyak sekali domba.

Setelah itu malaikat tadi merubah bentuk dirinya menjadi seorang peminta-minta. Malaikat itu kemudian mendatangi orang yang sebelumnya berpenyakit kusta dan berkata, 'Aku adalah seorang musafir yang miskin, dan aku sudah tidak mempunyai pekerjaan untuk mencari rezeki. Aku hanya dapat berserah diri kepada Allah. Demi Tuhan yang memberikanmu kulit yang bagus, warna yang menawan, dan unta yang begitu banyak, aku meminta belas kasihan darimu agar aku dapat diberikan satu unta saja agar aku dapat melanjutkan perjalananku ini'. Bukannya memberi, orang pertama ini malah menghardiknya dan berkata, 'Masih banyak hak yang harus aku berikan selain kamu'. Malaikat itu lantas berkata, 'Sepertinya aku mengenalimu, bukankah engkau orang yang sebelumnya berpenyakit kusta dan dijauhi oleh masyarakat? Bukankah engkau sebelumnya juga orang miskin, lalu diberikan sedikit harta oleh Allah hingga menjadi kaya seperti sekarang?' Akan tetapi bukannya tersadar, ia justru dengan congkaknya berkata, 'Harta yang aku miliki ini

diwariskan kepadaku dari kakek moyangku secara turun-temurun'. Malaikat itu lalu berkata, 'Apabila engkau berbohong maka aku akan memohon kepada Allah agar mengembalikan semua kesengsaraan yang ada pada dirimu dahulu'. Penyakit kusta yang diderita oleh pria pertama ini lalu kembali lagi kepada dirinya, dan ia menjadi miskin lagi seperti sedia-kala.

Selanjutnya malaikat tadi mendatangi pria kedua dengan rupa yang sama dan mengatakan hal yang sama pula dengan rupa dan kata-kata yang disampaikannya kepada orang pertama tadi. Pria kedua ini pun menjawab dengan jawaban yang serupa. Malaikat itu pun berkata, 'Apabila engkau berbohong maka aku akan memohon kepada Allah agar mengembalikan semua kesengsaraan yang ada pada dirimu dahulu'. Penyakit pria kedua ini pun kembali lagi kepada dirinya, rambut yang ada di kepalanya berguguran, dan ia menjadi miskin lagi seperti sedia-kala.

Terakhir malaikat tadi mendatangi pria ketiga dengan rupa yang sama, kemudian berkata kepadanya, 'Aku adalah seorang musafir yang miskin, dan aku sudah tidak mempunyai pekerjaan. Aku hanya dapat berserah diri kepada Allah. Demi Tuhan yang telah mengembalikan penglihatan itu kepadamu, memberikan domba-domba yang begitu banyak, aku meminta belas kasihan darimu agar aku dapat diberikan satu domba saja, agar aku dapat melanjutkan perjalananku ini'. Mendengar itu, pria ketiga itu berkata, 'Aku dulu orang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatan ini kepadaku. Oleh karena itu, ambillah sebanyak mungkin domba yang engkau mau, dan tinggalkan berapa pun domba yang engkau kehendaki. Aku tidak akan memprotes apa yang akan engkau ambil pada hari ini, asalkan digunakan di jalan Allah'. Mendapat jawaban seperti itu, malaikat tersebut lantas berkata, 'Aku tidak akan mengambil hartamu ini. Aku hanya diperintahkan Allah untuk mengujimu. Engkau telah lulus dari ujianmu, dan Allah juga ridha kepadamu. Sedangkan kedua temanmu gagal dalam menjalani ujian, dan Allah sangat murka kepada mereka'."

Hadits ini secara jelas menjelaskan bahwa orang yang mengaku-ngaku

sebagai orang fakir, atau orang miskin, atau orang yang sedang dalam kesulitan, tidak perlu diperiksa kebenaran pengakuannya itu, karena semua itu dapat terlihat atau tersirat dari raut wajahnya atau kondisinya. Beberapa ulama memang ada yang berpendapat bahwa apabila yang dimintai mampu untuk memeriksa kebenaran perkataan peminta-minta itu, maka sebaiknya diperiksa kebenarannya terlebih dahulu. Namun pendapat ini tidak sesuai dengan hadits tersebut, karena dikatakan, "Aku seorang musafir yang miskin. Aku meminta belas kasihan darimu agar aku dapat diberikan satu domba saja, agar aku dapat melanjutkan perjalananku ini." Orang yang dimintai dalam hadits tadi sama sekali tidak memerlukan bukti untuk atas kebenaran perkataan si peminta tadi.

Berbeda dengan budak *mukatab*, seorang hambasahaya yang mengaku telah mencicil pembebasannya, harus dibuktikan terlebih dahulu, karena orang tersebut masih dalam perbudakan, kecuali telah dibuktikan pembebasannya.

Kedua puluh lima: Seseorang yang ingin menyalurkan harta zakatnya tanpa melalui pengelola, tidak boleh memberikan harta zakatnya itu kepada orang yang memang harus ia nafkahi, seperti kepada kedua orang tua, istri, dan anak-anaknya. Berbeda hukumnya bila yang menyerahkan harta zakat itu adalah seorang pemimpin yang memimpin pengumpulan dan penyaluran zakat, ia boleh menyalurkan dan memberikan harta zakat itu kepada anaknya, atau orang tuanya, atau istrinya.

Bahkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang ingin menyalurkan zakatnya sendiri tadi tidak boleh memberikan harta zakatnya itu kepada cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, atau kepada cucu laki-laki dari anak perempuannya, budak *mukatab*-nya, orang yang telah mengurusnya, ibu dari anaknya, dan seorang hambasahaya yang separuh kepemilikannya telah dibebaskan, karena ia diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya kepada

Allah dengan cara menyantuni orang-orang fakir, sedangkan pemanfaatan harta yang ada pada dirinya boleh digunakan olehnya dan oleh semua orang yang terkait dengannya. Oleh karena itu, persaksian yang dilakukan oleh sesama mereka juga tidak diperbolehkan.

Kedua puluh enam: Para ulama berbeda pendapat jika orang tersebut memberikan harta zakat itu kepada kerabatnya yang tidak wajib dinafkahinya. Sebagian dari mereka membolehkannya (yakni membolehkan bagi setiap pribadi muslim untuk menyalurkan zakat hartanya kepada kerabat nonnafkah secara langsung tanpa melalui pengelola), dan sebagian lain memakruhkannya.

Malik berkata, "Itu karena dikhawatirkan ada pujian dari kewajiban yang harus dilaksanakannya itu."

Namun Muthrif menyebutkan bahwa ia pernah melihat Malik memberikan zakatnya kepada para kerabatnya.

Al Waqidi meriwayatkan pendapat lain dari Malik, ia berkata, "Orang-orang yang terbaik untuk diberikan zakat hartamu adalah para kerabatmu nonnafkah."

Nabi SAW juga pernah berkata kepada istri dari Abdullah bin Mas'ud mengenai hal ini, beliau bersabda,

نَعَمْ لَكِ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ.

"*Engkau akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala berzakat.*"[566]

---

[566] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hukum Memberikan Zakat kepada Suami atau Anak-Anak Yatim (1/56), Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Keutamaan Nafkah dan Sedekah kepada Para Kerabat, Suami, Anak-Anak, dan Orang Tua, walaupun Orang Tua tersebut Orang Musyrik (2/695), An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/502).

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai harta zakat seorang istri yang akan diberikan kepada suaminya. Ibnu Hubaib menyebutkan bahwa ia pernah diberikan harta zakat oleh istrinya untuk membantu nafkah istrinya itu sendiri dan keluarganya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa harta zakat tidak boleh diberikan kepada suami. Namun pendapatnya ini dibantah oleh dua ulama pengikut setianya sendiri, mereka berkata, "Tentu saja boleh, karena dalam kitab-kitab hadits *Shahih* disebutkan bahwa Zainab, istri Abdullah, pernah bertanya kepada Nabi SAW, 'Aku sangat ingin bersedekah untuk suamiku, apakah boleh?' Beliau menjawab, '*Tentu, (bahkan) engkau akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala berzakat*'."

Maksud sedekah dalam hadits ini adalah zakat harta. Alasan lain hal itu dibolehkan adalah karena istri tidak diwajibkan memberi nafkah kepada suaminya (dan keluarga yang tidak diperbolehkan untuk disalurkan zakat adalah orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya saja), maka posisi istri saat itu sama seperti orang asing lainnya.

Abu Hanifah juga mengungkapkan alasan dari pendapatnya tadi, ia berkata, "Itu karena pemanfaatan harta yang ada pada dirinya boleh digunakan olehnya dan oleh suaminya (harta bersama). Bahkan keduanya juga tidak boleh melakukan persaksian atas pasangannya itu. Maksud hadits tersebut kemungkinan besar adalah sedekah sunah, bukan zakat wajib."

Beberapa ulama lain, diantaranya Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Asyhab, berpendapat bahwa hal itu dibolehkan, selama bertujuan meringankan beban nafkah suami kepada keluarga dan istrinya.

Kedua puluh tujuh: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kadar harta zakat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Namun yang pasti, untuk orang yang berutang, hanya diberikan harta yang cukup untuk menutupi utangnya, dan untuk orang fakir dan miskin

diberikan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak-anak mereka.

Mengenai hukum pemberian sesuai *nishab* zakat atau kurang dari *nishab,* terdapat perbedaan pendapat. Penyebab terjadinya perbedaan ini adalah perbedaan batas kefakiran yang telah kami uraikan pada awal pembahasan tafsir ayat ini.

Ali bin Ziyad dan Ibnu Nafi meriwayatkan bahwa untuk harta zakat yang akan diberikan kepada fakir miskin, tidak ada batasnya, hanya dikondisikan dengan ijtihad dari imam, karena terkadang —di beberapa tempat— harta zakatnya sangat melimpah, sedangkan kaum miskin yang akan menerima harta zakat itu sangat sedikit, hingga setiap orang miskin di daerah tersebut dapat diberikan makanan yang cukup bagi mereka selama satu tahun penuh.

Al Mughirah meriwayatkan bahwa harta zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin harus dibawah *nishab* zakat harta, tidak boleh sama dengannya, apalagi melebihinya.

Beberapa ulama modern berpendapat bahwa apabila di suatu negeri terdapat dua zakat, yaitu zakat uang tunai dan zakat hasil tanaman, maka salah satunya boleh diberikan melebihi *nishab* zakat.

Ibnu Al Arabi berkata,[567] "Aku berpendapat bahwa apabila di suatu negeri ada dua zakat atau lebih, maka fakir dan miskin boleh diberikan sesuai dengan *nishab* zakat, karena tujuan zakat ini sendiri adalah memperkaya si miskin dan si fakir agar menjadi orang yang mampu. Apabila salah satu orang fakir atau orang miskin telah mengambil zakat yang dapat sedikit memperbaiki keadaannya, lalu datang lagi zakat yang lain, maka zakat itu dapat disalurkan kepada orang fakir atau orang miskin lainnya.

Menurut saya (Al Qurthubi), pemberian harta zakat yang sama

---

[567] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/973).

dengan *nishab* ini, adalah pendapat madzhab Hanafi. Namun, walaupun membolehkan pembagian seperti itu, Abu Hanifah tidak terlalu menyukainya. Berbeda dengan salah satu pengikut setianya, Abu Yusuf, yang sangat mendukung pendapat ini, ia berkata, "Apabila orang fakir atau orang miskin itu memiliki sedikit harta yang dapat digunakan olehnya, maka harta zakat yang diberikan kepadanya dibawah *nishab* (di bawah dua ratus dirham), dan tidak boleh melebihinya. Namun apabila mereka tidak memiliki harta sama sekali yang dapat digunakan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya, maka ia boleh menerima sesuai dengan *nishab,* bahkan sedikit melebihinya."

Beberapa ulama modern dari madzhab Hanafi berkata, "Hal tersebut dapat diterapkan apabila si miskin atau si fakir tidak memiliki anak dan utang. Apabila mereka memiliki anak-anak yang harus dinafkahi atau memiliki utang yang harus dilunasi, maka ia harus diberikan harta zakat yang sama dengan *nishab,* atau melebihinya, sejumlah harta yang seandainya digunakan untuk membayar utang, maka masih tersisa di tangannya sekitar dua ratus dirham, atau kurang sedikit dari itu, karena makna memberikan zakat kepada orang fakir atau orang miskin adalah memberikan zakat kepada anak-anak mereka."

Kedua puluh delapan: Lafazh لِلْفُقَرَآءِ dan وَٱلْمَسَٰكِينِ pada ayat bab ini bentuknya mutlak, tidak terikat oleh apa pun dan tidak memiliki syarat apa pun. Kedua lafazh ini menjelaskan bahwa zakat boleh disalurkan kepada semua fakir miskin, secara umum, tanpa terkecuali.

Akan tetapi, beberapa hadits menjelaskan beberapa pengecualiannya dari segi syarat, diantaranya:

1. Bukan dari keturunan bani Hasyim.
2. Bukan termasuk orang yang wajib diberikan nafkah.
3. Bukan termasuk orang yang kuat untuk mengais rezeki dengan tangan mereka sendiri, karena Nabi SAW bersabda, "*Tidak halal zakat*

diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan (untuk bekerja) serta tubuh yang sempurna."

Selain itu, para ulama sepakat bahwa harta zakat yang wajib, tidak halal diberikan kepada Nabi SAW, bani Hasyim, dan para hambasahaya yang mereka miliki.

Namun, Al Kiya Ath-Thabari meriwayatkan[568] dari Abu Yusuf, bahwa ia membolehkan zakat harta yang dikeluarkan oleh bani Hasyim untuk disalurkan kepada bani Hasyim lainnya.

Beberapa ulama juga ada yang berpendapat bahwa para hambasahaya yang dimiliki oleh bani Hasyim tidak diharamkan menerima harta zakat. Namun pendapat ini jelas bertentangan dengan hadits Nabi SAW, yaitu ketika beliau bersabda kepada Abu Rafi' (*maula* Rasulullah SAW), "*Sesungguhnya hambasahaya suatu kaum adalah termasuk kaum itu sendiri.*"[569]

Kedua puluh sembilan: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberikan sedekah sunah kepada bani Hasyim.

Menurut jumhur ulama (dan pendapat inilah yang paling benar), sedekah sunah boleh diberikan kepada bani Hasyim dan para hambasahaya yang mereka miliki, karena Ali, Al Abbas, dan Fathimah, bersedekah dan mewaqafkan sebagian harta mereka kepada bani Hasyim. Sedekah dan waqaf mereka ini tidak dapat disangkal, karena diketahui oleh sebagian besar ulama (salaf dan khalaf).

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bani Hasyim tidak boleh menerima sedekah, baik sedekah wajib (berupa zakat) maupun sedekah sunah. Para ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya Ibnu Al Majisyun, Muthrif, Ashbagh, dan Ibnu Hubaib.

---

[568] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/209).

[569] Hadits *shahih*. Telah kami sampaikan periwayatannya.

Ibnu Al Qasim memperkuat pendapat ini dengan berkata, "Hadits Nabi SAW yang menyebutkan, '*Sedekah itu tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad'*, maksudnya adalah sedekah wajib, bukan sedekah sunah."

Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Khuwaizimandad dan diikuti oleh Abu Yusuf dan Muhammad (dua ulama pengikut setia Abu Hanifah). Bahkan Ibnu Al Qasim berkata, "Para hambasahaya yang dimiliki oleh bani Hasyim berhak menerima kedua jenis sedekah itu, yakni sedekah wajib dan sedekah sunah."

Ibnu Al Qasim, dalam *Al Wadhihah*, berkata, "Malik menyatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW tidak boleh menerima sedekah, walau itu sedekah sunah. Malik lalu ditanya, 'Bagaimana dengan *mawali* (hambasahaya) mereka?' Ia menjawab, 'Aku tidak mengerti kenapa engkau menanyakan tentang *mawali* mereka?' Aku (Ibnu Al Qasim) lalu berhujjah dengan sabda Nabi SAW,

إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

'*Sesungguhnya hambasahaya suatu kaum adalah termasuk kaum itu sendiri*'."

Ketiga puluh: Firman Allah SWT, فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ "*Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.*"

Kata فَرِيضَةً dibaca *nashab* dalam ayat ini karena ia berfungsi sebagai *mashdar*. Pendapat ini disampaikan oleh Sibawaih. Maknanya adalah, Allah mewajibkan zakat sebagai suatu ketetapan.

Atau bisa juga dengan dibaca *rafa'*, karena kata ini merupakan permulaan sebuah kalimat. Pendapat ini disampaikan oleh Al Kisa`i. Maknanya adalah, semua yang disebutkan ini adalah ketetapan dari Allah.

Namun bentuk bacaan ini dibantah oleh Az-Zujaj, ia berkata, "Aku

tidak pernah mendengar ada ulama yang membacanya seperti itu."

Menurut saya (Al Qurthubi), ada ulama yang membacanya seperti itu, yaitu Ibrahim bin Abu Abalah. Ia memposisikan kata itu sebagai *khabar* (predikat). Contoh lainnya adalah seperti ketika kita berkata, إِنَّمَا زَيْدٌ خَارِجٌ (sesungguhnya Zaid keluar).

Firman Allah:

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

"Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, 'Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya'. Katakanlah, 'Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu'. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka adzab yang pedih."

(Qs. At-Taubah [9]: 61)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa di antara orang munafik ada yang menjulurkan lidah mereka untuk berkomentar buruk atas kejadian yang telah terjadi, dengan maksud menyakiti Nabi SAW. Kemudian setelah itu mereka berkata, "Apabila beliau telah mengetahui perkataanku maka aku akan bersumpah kepadanya bahwa aku tidak pernah mengatakannya. Aku yakin beliau akan menerima begitu saja sumpahku itu, karena beliau memiliki telinga yang selalu mendengarkan dan mempercayai segala perkataanku."

Al Jauhari berkata,[570] "Kata أُذُنٌ dalam bahasa Arab, apabila dilekatkan kepada seseorang, maka maknanya adalah, orang tersebut selalu mendengarkan kabar yang disampaikan kepadanya, baik yang berkata kepadanya itu satu orang maupun lebih dari satu orang."

Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai tafsir firman Allah SWT, هُوَ أُذُنٌ bahwa maknanya adalah, pendengar yang baik dan selalu menerima kabar yang dikatakan kepadanya.

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan pada kisah Attab bin Qasyir, yang mengatakan bahwa Muhammad adalah pendengar yang baik, maka beliau akan menerima semua yang dikatakan kepadanya.

Namun Ibnu Ishak meriwayatkan bahwa ia adalah Nabtal bin Harits. Nabtal adalah seorang laki-laki berbadan gemuk, berambut tebal, serta berjenggot tebal. Ia memiliki kulit berwarna kecoklatan, mata berwarna kemerahan, dan kulit muka yang sangat tebal. Namun perilaku Nabtal sangatlah buruk. Dialah yang pernah disamakan sifatnya dengan syetan oleh Nabi SAW, dalam sabda beliau,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى نَبْتَلِ ابْنِ الْحَارِثِ.

"*Barangsiapa ingin melihat syetan, maka lihatlah Nabtal bin Harits.*"[571]

Kata أُذُنٌ dalam firman Allah SWT, قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ "*Katakanlah, 'Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu',*" huruf *dzal*-nya dapat dibaca dengan harakat *dhammah*, atau dengan *sukun*.[572] Makna firman ini adalah, Nabi SAW hanya mendengar serta mempercayai kata-kata kalian yang baik dan benar, dan beliau tidak mendengar serta tidak mempercayai kata-kata kalian yang tidak baik dan tidak benar.

---

[570] Lih. *Ash-Shihah* (5/2068).

[571] Riwayat ini disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 187) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/547).

Bacaan أُذُنٌ خَيْرٌ yang menggunakan harakat *dhammah* dan *tanwin* pada penghujung kedua katanya, dibaca oleh Al Hasan dan Ashim, yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Sedangkan ulama lainnya membacanya dengan *idhafah* (*mudhaf wa mudhaf ilaih*).[573]

Hamzah membaca huruf pada akhir kata ini وَرَحْمَةٌ dengan menggunakan harakat *kasrah*,[574] sebagai sambungan dari kata خَيْرٍ. Sedangkan jumhur ulama membacanya dengan menggunakan harakat *dhammah*, sebagai sambungan dari kata أُذُنٌ. Perkiraan maknanya adalah, Nabi SAW adalah pendengar kata-kata yang baik, dan beliau juga sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman.

An-Nuhas berkata,[575] "Dalam aturan tata bahasa Arab, jarang menggunakan bacaan dengan harakat *kasrah*, karena kedua *isim* (kata benda) itu berjauhan, dan dua *isim* yang berjauhan sangat sulit untuk dicerna jika digabungkan dan sama-sama berharakat *kasrah*."

Al Mahdawi berkata, "Para ulama yang membaca kata وَرَحْمَةٌ dengan menggunakan harakat *kasrah* pada huruf yang terakhir, beralasan bahwa itu karena kata ini merupakan sambungan dari kata خَيْرٍ. Sedangkan makna firman ini adalah mendengarkan hal-hal yang baik dan mendengarkan rahmat, karena menurut mereka rahmat juga termasuk kategori hal-hal yang baik. Selain itu, kata وَرَحْمَةٌ tidak bisa disambungkan dengan لِلْمُؤْمِنِينَ, sebab maknanya akan menjadi, beriman kepada Allah dan beriman kepada orang-orang yang beriman."

Adapun untuk huruf *lam* yang terdapat pada awal kata لِلْمُؤْمِنِينَ, menurut para ulama Kufah, adalah huruf tambahan. Contoh lain dalam Al

---

[572] *Qiraah* dengan menggunakan *sukun* pada huruf *dzal* ini dibaca oleh Nafi. Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/549).

[573] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/63) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/549).

[574] Ini merupakan *qiraah* Abdullah bin Ubai dan Al A'masy. Lihat kedua sumber sebelumnya.

[575] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/223).

Qur`an yang memiliki huruf *lam* tambahan seperti ini adalah, لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ "*Orang-orang yang takut kepada Tuhannya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 154)

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Ali, ia berkata, "Contoh lain yang serupa dengan kalimat pada potongan ayat bab ini adalah, رَدِفَ لَكُم '*Datang kepadamu*'. (Qs. An-Naml [27]: 72)

Menurut Al Mubarrad, huruf *lam* ini berkaitan dengan *mashdar* yang menunjukkan perbuatannya. Perkiraan maknanya adalah, kepercayaannya itu hanya kepada orang-orang beriman, bukan orang-orang kafir. Atau bisa juga hanya disesuaikan dengan maknanya, karena makna kata beriman adalah percaya. Oleh karena itu, huruf *lam* tersebut menyebabkan kalimat tadi memerlukan objek, seperti pada firman Allah SWT, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ "*Membenarkan Kitab yang telah diturunkan sebelumnya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 3)

Firman Allah:

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

"Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang beriman."
(Qs. At-Taubah [9]: 62)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini menyebutkan bahwa pada suatu hari ada sekelompok kaum munafik sedang berkumpul di suatu tempat, dan diantaranya ada yang bernama Al Julas bin Suwaid dan

Wadi'ah bin Tsabit. Kemudian datang seorang pemuda Anshar bernama Amir bin Qais. Tiba-tiba orang-orang munafik itu menghardik dan menghina Amir, bahkan mereka membawa-bawa nama Nabi SAW. Mereka berkata, "Kalau memang ajaran yang disampaikan oleh Muhammad itu benar, berarti kami lebih hina dibandingkan keledai."

Merasa tidak terima nama Nabi SAW disebut-sebut oleh mereka, Amir marah dan berkata, "Demi Allah, ajaran yang disampaikan oleh beliau memang benar, dan memang benar kalian lebih hina daripada keledai."

Setelah bertemu dengan Nabi SAW, Amir mengadukan kejadian itu kepada Nabi SAW. Namun orang-orang munafik itu menampik pengaduan Amir. Mereka bersumpah dihadapan Nabi SAW bahwa Amir seorang pembohong dan apa yang dikatakannya hanyalah dusta. Amir tak mau kalah, ia balik bersumpah dihadapan Nabi SAW bahwa orang-orang munafik itulah yang berbohong.

Lalu dengan bijaksana, Nabi SAW berdoa kepada Allah, "*Ya Allah, janganlah Engkau pisahkan kami hingga Engkau menjelaskan kepada kami siapa yang berkata jujur dan siapa yang berkata dusta.*" Kemudian turunlah ayat ini, يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ "*Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu.*"[576]

Kedua: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ "*Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya.*"

Menurut Sibawaih, dalam ayat ini ada kalimat yang tidak disebutkan karena ada pengulangan. Perkiraan maknanya adalah, padahal Allah lebih berhak untuk dimintai keridhaan-Nya, dan Rasul-Nya lebih berhak untuk dimintai keridhaannya.[577] Bentuk ini sama seperti ungkapan dalam syair,

[576] Riwayat ini disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 187).
[577] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/224).

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفٌ

Kami ridha dengan apa yang kami miliki, dan kau ridha dengan apa yang kau miliki,

meski pendapat kita berbeda.[578]

Namun pendapat Sibawaih ini dibantah oleh Muhammad bin Yazid, ia berkata, "Dalam ayat ini tidak ada kalimat yang tidak disebutkan, dan yang ada hanya *taqdim* dan *ta`khir* (kalimat yang disebutkan pada awal dan akhir). Perkiraan maknanya adalah, padahal Allah lebih berhak untuk dimintai keridhaan-Nya, dan begitu pula dengan Rasul-Nya.

Al Farra berpendapat,[579] "Makna firman ini adalah, dan Rasul-Nya lebih berhak untuk dicari keridhaannya. Sedangkan lafazh ٱللَّهُ yang disebutkan pada awal kalimat berfungsi sebagai pembuka pembicaraan saja, seperti ketika kita berkata, مَا شَاءَ اللهُ (lalu dilanjutkan dengan kalimat yang dimaksud)."

An-Nuhas berkata, "Pendapat yang paling dapat diterima adalah pendapat Sibawaih, karena dalam hadits *shahih* disebutkan bahwa Nabi SAW melarang kita berkata, 'Masya Allah (lalu dilanjutkan dengan kalimat yang dimaksud)'. Juga karena firman ini tidak memerlukan perkiraan *taqdim* dan *ta`khir*, sebab maknanya sudah sempurna."[580]

Menurut saya (Al Qurthubi), Allah telah menjadikan keridhaan-Nya tergantung pada keridhaan Nabi SAW, karena dalam firman-Nya disebutkan, مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ "*Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)

---

[578] Ini adalah syair Qais bin Al Khathim yang disebutkan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/38), Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/445), Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (6/551), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/64).

[579] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/445).

[580] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/224).

Diriwayatkan bahwa acapkali Rabi' bin Khaitsam membaca ayat ini, ia menghentikan bacaannya, lalu berkata, "Ini merupakan salah satu jenis bacaan, dan setiap bacaan yang belum diketahui sebaiknya diserahkan kepada Allah, karena Allah hanya memerintahkan sesuatu yang baik."

Ketiga: Para ulama madzhab kami berkata, "Ayat ini mencakup keterangan tentang anjuran untuk menerima sumpah seseorang walaupun yang dijadikan sumpah tidak harus ridha dengan kalimat sumpahnya. Sumpah itu adalah hak setiap pendakwa sesuatu.

Selain itu, ayat ini juga mencakup perintah untuk bersumpah hanya dengan nama Allah, seperti yang telah kami bahas sebelumnya. Juga karena Nabi SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ حَلَفَ لَهُ فَلْيُصَدِّقْ.

"*Barangsiapa hendak bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, atau sebaiknya dia diam. Barangsiapa bersumpah atas nama Allah, maka hendaknya berkata jujur.*"

Kami juga telah membahas tentang hukum sumpah dan yang berkaitan dengannya dalam tafsir surah Al Maa'idah, maka kami tidak perlu mengulangnya di sini.

Firman Allah:

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

"Tidakkah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwa barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya, dia kekal

di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar."
(Qs. At-Taubah [9]: 63)

Dhamir (kata ganti) pada يَعْلَمُوا, maksudnya adalah orang-orang munafik. *Dhamir ghaib jamak* (kata ganti orang ketiga jamak) yang dibaca oleh jumhur ini dibaca oleh Ibnu Harmuz dan Al Hasan dengan menggunakan *dhamir mukhathab* (kata ganti orang kedua), yakni تَعْلَمُوا —yaitu dengan mengganti huruf *ta`* pada awal kata menjadi huruf *ya'*—.[581]

Lafazh أَنَّهُ dibaca *nashab* karena lafazh يَعْلَمُوا disebutkan sebelumnya. *Dhamir ha'* pada lafazh أَنَّهُ berfungsi sebagai kiasan dari ucapan orang-orang munafik.[582]

Firman Allah SWT, مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ *"Barangsiapa menentang Allah,"* menempati posisi *mubtada`* yang dibaca *rafa'*. Makna kata يُحَادِدِ adalah melanggar batas, seperti ketika seseorang memberi batas pada sesuatu namun pembatasan yang diberikan itu sama sekali tidak diperhatikan. فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ *"Maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya."*

Ada yang mengatakan bahwa setelah huruf *fa'* yang terdapat pada awal kalimat itu, berposisi sebagai *mubtada`* dari kalimat *syarth* (sebab). Oleh sebab itu, yang seharusnya ditulis adalah kata إِنَّ (sesungguhnya), bukan أَنَّ (bahwa). Walaupun biasanya demikian, namun terkadang kalimat seperti ini juga dapat menggunakan kata أَنَّ, seperti yang dituturkan oleh Sibawaih dan Al Khalil, mereka menambahkan,[583] "Kata أَنَّ yang kedua adalah pengganti kata أَنَّ yang pertama."

Al Mubarrad mengira pendapat ini tidak dapat diterima, dan yang lebih benar menurutnya adalah pendapat yang disampaikan oleh Al Jurmi, bahwa kata أَنَّ yang kedua adalah penegas kata أَنَّ yang pertama, karena ada kalimat

---

[581] Bacaan ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/64).
[582] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/224).
[583] Lih. *Al Kitab* (1/467).

yang memisahkan keduanya.[584] Ayat lain yang berbentuk sama antara lain adalah firman Allah SWT, وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ "*Dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi.*" (Qs. An-Naml [27]: 5) فَكَانَ عَـٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَـٰلِدَيْنِ فِيهَا "*Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 17)

Al Akhfasy berkata, "Makna ayat ini adalah, kepastian api neraka untuk mereka."

Namun pendapat ini dibantah oleh Al Mubarrad, ia berkata, "Pendapat ini tidak benar, karena lafazh نَارَ (api neraka) tidak bisa menjadi *mubtada*` dari kata أَنَّ, apalagi *khabar*-nya disembunyikan."

Ali bin Sulaiman berpendapat bahwa maknanya adalah, maka pastilah mereka mendapatkan neraka Jahanam. Dengan alasan, *khabar* dari kata **Ãóäøó** yang kedua tidak disebutkan.[585]

Ada pula yang berpendapat bahwa dalam firman ini terdapat kata yang tidak disebutkan, yang semestinya adalah, فَلَهُ أَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, yang kata إِنَّ dibaca *rafa'* lantaran tetapnya *dhamir* yang seharusnya berharakat *kasrah* antara huruf *fa'* dengan kata أَنَّ.

Firman Allah:

يَحْذَرُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

"Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada

---

[584] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/252).

[585] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/225).

***mereka, 'Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya)'. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.*" **(Qs. At-Taubah [9]: 64)**

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ "*Orang-orang yang munafik itu takut,*" adalah kalimat berita, bukan perintah. Hal ini juga ditunjukkan oleh kalimat terakhir ayat ini, yaitu, إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ "*Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.*"

Itu karena kekafiran itu muncul lantaran hati mereka yang keras.[586]

Oleh karena itu, makna kata يَحْذَرُ pada ayat ini adalah takut atau khawatir. Berbeda dengan makna yang disampaikan oleh Az-Zujaj, ia berkata, "Bentuk kata يَحْذَرُ pada ayat ini adalah bentuk perintah. Maknanya adalah, berhati-hatilah atau takutlah kalian."

As-Suddi meriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah, kala itu beberapa orang munafik berkata, "Demi Allah, aku akan merasa senang bila aku berbuat maksiat dan hanya diberikan hukuman seratus kali cambukan, akan tetapi tidak ada ayat yang diturunkan mengenai keburukanku yang sebenarnya." Lalu diturunkanlah ayat ini.[587]

Kedua: Firman Allah SWT, أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ "*Akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka.*"

Kata أَن dalam firman ini berada pada posisi *nashab* (berharakat *fathah*), karena berfungsi sebagai keterangan dari kalimat sebelumnya.[588]

---

[586] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/225).
[587] Riwayat ini disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 187).
[588] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/226).

Atau bisa juga berada pada posisi *jar* (berharakat *kasrah*), karena kata ini diawali oleh huruf *jar* (مـن) yang tidak disebutkan. Atau bisa juga berada pada posisi *nashab* sebagai *maf'ul* (objek penderita) dari kata يَحْذَرُ, karena menurut Sibawaih kata يَحْذَرُ itu boleh menggunakan *maf'ul* setelahnya, seperti ungkapan حَذِرْتُ زَيْدًا (aku memperingatkan si Zaid).[589]

Namun pendapat ini dibantah oleh Al Mubarrad, karena menurutnya kata يَحْذَرُ itu merupakan bentuk rupa yang tidak bisa digabungkan dengan *maf'ul*.

Kata ganti هُمْ (kata ganti orang ketiga jamak) pada lafazh عَلَيْهِمْ kembali kepada orang-orang mukmin. Maksudnya, diturunkannya ayat kepada orang-orang mukmin tentang sifat orang-orang munafik.

Makna kata سُورَةٌ adalah sebuah surah yang membahas tentang orang-orang munafik, agar dapat diketahui oleh orang-orang mukmin, segala aib, cacat, dan keburukan sifat mereka. Oleh karena itu, beberapa ulama memberi nama lain untuk surah ini, yaitu الْحَفَّارَةُ (galian), karena surah ini menggali dan memperlihatkan isi hati orang-orang munafik.

Ketiga: Firman Allah SWT, قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ "*Katakanlah kepada mereka, 'Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya)'. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.*"

Kata ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ pada ayat ini adalah bentuk perintah sindiran yang sekaligus ancaman kepada orang yang benar-benar melakukannya.

Maksud kata مُخْرِجٌ adalah memperlihatkan. Makna dari مَّا تَحْذَرُونَ adalah, apa yang kalian khawatirkan akan terkuak.

Ibnu Abbas berkata, "Sebelumnya Allah pernah menurunkan ayat yang

---

[589] Lih. *Al Kitab* (1/58) dan *I'rab Al Qur'an* (2/226).

mencantumkan nama orang-orang munafik yang berjumlah tujuh puluh. Namun kemudian ayat itu dihapus dari Al Qur`an, sebagai rasa kasih terhadap mereka, karena keturunan mereka yang benar-benar berpegang kepada ajaran Islam akan merasa malu dengan nama-nama orang tua atau kakek moyang mereka."[590]

Dengan begitu, janji Allah telah terlaksana, dengan memperlihatkan siapa saja yang termasuk orang-orang yang munafik (kata مُخْرِجٌ adalah kata yang berbentuk *fa'il*, yang pola ini dapat digunakan untuk mengungkapkan perbuatan yang dilakukan pada saat itu dan pada saat lampau). Oleh karena itu, Allah menepati janji-Nya dengan firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ "*Sesungguhnya Allah telah menyatakan apa yang kamu takuti itu.*"

Ada pula yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, Allah memberitahukan kepada Rasul-Nya tentang sifat-sifat dan nama-nama mereka, namun nama-nama tersebut tidak dicantumkan di dalam Al Qur`an. Allah SWT berfirman, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ "*Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 30)

Nabi SAW hanya menerima semacam ilham, bukan melalui ayat yang berisikan nama-nama mereka, karena beberapa kaum munafik itu ada yang benar-benar mendustakan kebenaran ajaran Nabi SAW, ada yang hanya ragu-ragu atas kejujuran dan kebenaran ajaran Nabi SAW, dan ada yang benar-benar mengetahui kejujuran Nabi SAW namun mereka menentangnya.

Firman Allah:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

[590] Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/66). Namun atsar ini periwayatannya tidak disandarkan kepada siapa pun.

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda-gurau dan bermain-main saja'. Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok'?"

(Qs. At-Taubah [9]: 65)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah yang terjadi dalam perjalanan menuju perang Tabuk,[591] seperti yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan ulama lainnya dari Qatadah, bahwa ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW dan para sahabat sedang menyusuri jalan menuju Tabuk. Di antara mereka ada sekolompok kaum munafik yang terpaksa ikut bersama mereka agar tetap dianggap sebagai muslim, maka dalam perjalanan itu mereka berbisik satu sama lain dengan nada mengejek untuk menggagalkan rencana Nabi SAW. Mereka berkata, "Pasukan sekecil inikah yang akan menduduki istana-istana di negeri Syam dan mengalahkan pasukan mereka yang agung hingga dapat menguasai bani Al Ashfar!"

Allah lalu mengilhamkan kepada Nabi SAW tentang perkataan mereka dengan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Nabi SAW kemudian berkata kepada pasukannya, "*Berhentilah sejenak!*" Beliau lalu menghampiri kelompok orang-orang munafik tersebut dan berkata, "*Mengapa kalian berkata ini dan itu?*" Orang-orang munafik itu tidak mau mengakui perbuatan mereka, dan setelah dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa beliau secara langsung diberitahukan oleh Allah SWT, mereka berkata, "Kalau yang itu kami hanya bermain-main, kami tidak serius mengatakannya."

Dalam riwayat lain yang berasal dari Abdullah bin Umar, Ath-Thabari

---

[591] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/119) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/555).

menyebutkan secara rinci orang yang menyampaikan alasan tadi,[592] Ibnu Umar berkata, "Orang yang mengatakan alasan itu adalah Wadi'ah bin Tsabit. Setelah Nabi SAW mengetahui perkataannya, Nabi SAW mengikat tangan orang itu di antara barang bawaan beliau, lalu disuruh berjalan di belakang unta yang ditunggangi beliau sambil dilempari oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian ketika orang itu berkata, 'Kami waktu itu hanya bercanda dan bermain-main wahai Nabi', Nabi SAW bersabda, أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ *'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya, kamu selalu berolok-olok?'*."

An-Naqqasy meriwayatkan bahwa orang yang diikat tangannya itu adalah Abdullah bin Ubai bin Salul. Riwayat yang sama juga disebutkan oleh Al Qusyairi dari Ibnu Umar.

Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyyah, ia berkata,[593] "Riwayat ini tidak benar, karena Abdullah bin Ubai bin Salul tidak ikut dalam perang Tabuk."

Al Qusyairi juga berkata, "Orang munafik yang ditanya oleh Nabi SAW pada saat itu memang Wadi'ah bin Tsabit. Ia termasuk orang munafik dan turut serta dalam perang Tabuk."

Makna kata الْخَوْض (asal kata dari خَوْض) adalah, masuk ke dalam air (menyelam). Kemudian kata ini digunakan untuk memaknai segala sesuatu yang bermaksud memasuki sesuatu untuk mengotori atau berbuat kerusakan didalamnya.[594]

Kedua: Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata,[595] "Apa pun maksud perkataan orang-orang munafik itu, baik hanya bercanda maupun serius, tapi

---

[592] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/119).
[593] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/556).
[594] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *khawadha*, hal. 1289.
[595] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/976).

mereka tetap dianggap kafir, karena bergurau dengan kekafiran sama saja kafir. Ketetapan ini berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam."

Para ulama madzhab kami berkata, "Sesungguhnya membicarakan kebenaran adalah ciri-ciri orang yang benar dan berilmu, sedangkan gurauan dan ejekan adalah ciri-ciri orang yang sesat dan bodoh. Bukankah dalam Al Qur`an disebutkan, قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ '*Mereka bertanya, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil (bodoh).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 67)

Ketiga: Jika bergurau dalam masalah lain, seperti jual beli, pernikahan, dan perceraian, para ulama berbeda pendapat.

Ada yang mengatakan bahwa gurauan itu tidak berpengaruh atas hukum sesuatu.

Ada yang berpendapat bahwa gurauan tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu hukum.

Ada yang berpendapat bahwa gurauan dalam masalah jual beli berbeda dengan gurauan pada masalah pernikahan dan perceraian, karena gurauan dalam masalah jual beli tidak berpengaruh apa-apa, sedangkan gurauan dalam masalah pernikahan dan perceraian akan sangat berpengaruh. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Malik, dalam kitab *Muhammad,* berkata, "Suatu pernikahan akan tetap dianggap sah walaupun orang yang melaksanakannya hanya bergurau."

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Zaid dalam *Al Atabiyyah*, yang diriwayatkan dari Al Qasim, ia berkata, "Tidak dianggap sah jika pernikahan dilakukan hanya dengan maksud bergurau."

Sementara itu, Ali bin Ziad berkata, "Pernikahan yang maksudnya

bergurau, harus dibatalkan, baik gurauan itu diketahui sebelum maupun sesudah terjadinya pernikahan."

Mengenai gurauan dalam masalah jual beli, sebenarnya madzhab Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat, dan begitu juga dengan madzhab kami, madzhab Maliki (yakni pendapat yang mengatakan jual beli akan tetap sah, dan pendapat yang mengatakan tidak sah).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan bahwa menurut kesepakatan ulama, orang yang bergurau dalam hal perceraian hukumnya sama dengan orang yang serius.

Beberapa ulama modern dari madzhab kami berkata, "Apabila kedua belah pihak setuju bahwa pernikahan atau jual beli yang mereka lakukan hanya gurauan, maka pernikahan dan jual beli itu juga tidak sah. Namun apabila ada salah satu dari mereka yang tidak setuju, bahwa mereka hanya bergurau, maka yang lebih diunggulkan adalah orang yang mengatakan bahwa mereka serius."

Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda,

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ.

'*Ada tiga hal yang tetap sah walau yang mengatakannya serius atau bergurau, yaitu nikah, thalak, dan rujuk'.*"[596]

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib*, namun para sahabat Nabi SAW dan para ulama sesudah mereka mengamalkan hadits ini."

---

[596] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Gurauan dalam Hal Perceraian (2/259, no. 2194), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Serius atau Bergurau dalam Hal Perceraian (3/490), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Orang yang Bercerai, atau Menikah, atau Rujuk, Pasangannya Hanya Sekadar Bergurau, dan Ad-Daraquthni dalam sunannya (3/256, 4/19).

Menurut saya (Al Qurthubi), hadits yang diriwayatkan oleh para imam tersebut menyebutkan bahwa rujuk merupakan hal ketiga yang dianggap tetap sah walaupun orang yang mengatakannya hanya bergurau.

Berbeda dengan riwayat yang disebutkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, "Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan dengan bergurau, yaitu nikah, thalak, dan pembebasan budak."[597]

Begitu juga yang diriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Ad-Darda', mereka berkata, "Tiga hal yang tidak dianggap gurauannya dan tidak boleh pula ditarik kata-katanya, dan candaan mengenainya pun dianggap serius, yaitu nikah, thalak, dan membebaskan budak."

Sedangkan riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib yang berasal dari Umar, menyebutkan, "Ada empat hal yang akan terlaksana apabila dikatakan oleh siapa pun, yaitu pembebasan budak, thalak, nikah, dan bernadzar."

Riwayat ini tidak jauh berbeda dengan riwayat Adh-Dhahhak yang menyebutkan, "Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan dengan bergurau, yaitu nikah, thalak, dan nadzar."

Firman Allah:

لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

"Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan

---

[597] HR. Malik dalam pembahasan tentang pernikahan, bab: Pernikahan (2/548).

***mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.*"**
(Qs. At-Taubah [9]: 66)

Firman Allah SWT, لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ "*Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman,*" dimaksudkan untuk mencela mereka, seakan-akan yang diungkapkan adalah, janganlah engkau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Kemudian mereka dijatuhi hukuman sebagai orang kafir dan tidak bisa mengelak dari dosa. Kata الاعْتِذَار juga berarti menghapus jejak atau bekas yang ada. Contohnya adalah اعْتَذَرَتِ الْمَنَازِلُ. Lubaid mengungkapkan dalam bait syairnya,

وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَذَرْ

Barangsiapa menangis selama satu tahun penuh,
maka ia telah dimaafkan.

Kata تَعْتَذِرُوا berasal dari الاعْتِذَار, yang artinya sama dengan الْإِعْذَار, yaitu memberikan alasan. Maknanya adalah, janganlah kalian meminta maaf dengan memberi alasan apa pun, sebab kalian telah dianggap kafir walaupun sebenarnya kalian telah beriman sebelumnya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Arti awal dari kata الاعْتِذَار adalah memotong atau memutuskan. Makna kata ini dalam firman tersebut adalah, memutuskan apa yang telah terikat di dalam hatinya. Di antara maknanya adalah ungkapan عُذْرَةُ الْغُلَامِ (kulup anak laki-laki) dan عُذْرَةُ الْجَارِيَةِ (kelentit anak perempuan).[598]

Kedua: Firman Allah SWT, إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ "*Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu*

[598] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *adzara* (hal. 2859).

(lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa."

Menurut satu riwayat, ketika itu mereka terdiri dari tiga orang, dua orang mengolok-olok dan satu orang lagi menertawakan olok-olokan mereka. Orang yang diberikan maaf hanya satu orang, yang tidak berbicara sama sekali, karena ia hanya tertawa.

Kata طَآبِفَةٍ biasanya digunakan untuk beberapa orang, namun dapat juga digunakan untuk satu orang.[599]

Ibnu Al Anbari berkata, "Lafazh tersebut diungkapkan dalam bentuk jamak, tapi maksudnya adalah satu orang. Biasanya apabila kata طَآبِفَةٍ dimaksudkan hanya untuk satu orang, maka yang digunakan adalah طَائِف. Namun terkadang dapat juga menggunakan kata طَآبِفَةٍ, dan huruf *ta`* *marbuthah* yang ada pada akhir kata berfungsi sebagai majas hiperbola."

Para ulama berbeda pendapat mengenai nama yang pasti untuk satu orang yang mendapatkan kata maaf itu.

Ibnu Ishak berpendapat bahwa namanya adalah Makhsyi bin Humayar.[600]

Ibnu Hisyam berpendapat bahwa namanya adalah Ibnu Makhsyi.

Khalifah bin Al Khayyath, dalam kitab sejarahnya, berkata, "Namanya adalah Makhasyin bin Humayar."

Ibnu Abdul Barr menyebutkan, "Namanya adalah Makhasyin Al Hamiri."

Riwayat yang terakhir disebutkan oleh As-Suhaili menyebutkan bahwa namanya adalah Makhasysyin bin Khumayar.

Walaupun berbeda penyebutan namanya, namun para ulama ini sepakat bahwa orang tersebut ikut berjihad bersama umat Islam lainnya di negeri

---

[599] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *thawafa* (hal. 2723) dan *Ma'ani Al Qur`an* (1/445).

[600] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/120) dari Ibnu Ishak.

Yamamah, dan menjadi syahid di sana. Dialah satu-satunya orang yang bertobat dari tiga orang tadi, lalu setelah bertobat namanya diganti menjadi Abdurrahman. Ia juga berdoa agar dapat menjadi syahid dalam suatu peperangan. Akan tetapi para ahli sejarah tidak mengetahui tempat dia dimakamkan.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai status yang disandangnya sebelum berganti nama, munafik atau muslim yang bergaul dengan orang-orang munafik?

Beberapa ulama berpendapat bahwa sebelumnya ia adalah, lalu bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya.

Ulama lain berpendapat bahwa kala itu ia muslim, hanya saja ketika itu ia mendengar ejekan orang-orang munafik terhadap Nabi SAW, dan bukannya membela Nabi SAW, justru tertawa.

Firman Allah:

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟
ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾

"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik."

(Qs. At-Taubah [9]: 67)

Lafazh ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ berfungsi sebagai *mubtada`*, sedangkan lafazh بَعْضُهُم berfungsi sebagai *mubtada`* kedua. *Khabar* dari kalimat ini adalah مِّنۢ بَعْضٍ.[601]

Makna بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ adalah, mereka seperti satu bagian yang sepakat untuk keluar dari Islam. Az-Zujaj menambahkan, "Makna kalimat ini masih ada hubungannya dengan firman Allah SWT, وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ *'Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu'.* (Qs. At-Taubah [9]: 56)

Maksudnya adalah, tidak termasuk orang-orang beriman, namun sebagian mereka itu sama seperti sebagian lainnya, hanya menyuruh kepada memungkaran dan mencegah dari perbuatan baik."

Makna وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ *"Dan mereka menggenggam tangan,"* merupakan istilah untuk sikap keengganan mereka berjihad di jalan Allah dan keengganan mereka untuk menyerahkan hak yang seharusnya mereka berikan.

Makna نَسُوا *"Mereka lupa,"* adalah meninggalkan. Maksudnya, mereka meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, lalu Allah membiarkan mereka dalam keragu-raguan.

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka meninggalkan segala perintah Allah hingga seperti orang yang sedang terlupa, dan Allah pun melupakan mereka dengan tidak memberikan pahala.

Qatadah berkata, "Makna lafazh فَنَسِيَهُمْ adalah, Allah melupakan segala kebaikan yang telah mereka perbuat, namun tidak untuk keburukan, Allah tetap akan menghisabnya."[602]

Makna kata fasik adalah, keluar dari bingkai ketaatan dan agama.

---

[601] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/227).

[602] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/121) dari Qatadah.

Firman Allah:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

"Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknati mereka; dan bagi mereka adzab yang kekal."
(Qs. At-Taubah [9]: 68)

Kata وَعَدَ dapat bermakna berjanji, dan dapat juga bermakna mengancam. Apabila digunakan untuk kebaikan di kemudian hari, maka artinya adalah janji, sedangkan apabila digunakan untuk keburukan yang akan terjadi pada kemudian hari, maka artinya adalah ancaman. Makna kedua inilah yang dimaksud oleh ayat ini.

Kata خَٰلِدِينَ dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal*, sedangkan subjek (*mubtada`*) dan predikat (*khabar*) yang diterangkan olehnya tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, mereka akan berada atau tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya.

هِىَ حَسْبُهُمْ *"Cukuplah neraka itu bagi mereka,"* adalah kalimat yang sempurna, yang terdiri dari *mubtada`* dan *khabar.*[603] Maknanya adalah, neraka Jahanam sudah cukup dan sesuai untuk balasan perbuatan yang mereka lakukan.

Sedangkan makna melaknati adalah menjauhi, yakni Allah menjauhi mereka dan tidak akan memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada mereka. Makna ini telah kami sampaikan secara lengkap dalam pembahasan

[603] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/227).

sebelumnya.

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ "*Dan bagi mereka adzab yang kekal,*" maksudnya adalah hukuman yang akan mereka terima nanti tidak akan pernah berhenti dan akan selalu terus ditimpakan kepada mereka hingga tak terkira lamanya.

Firman Allah:

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَـٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَـٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَـٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَـٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿٦٩﴾

"(Keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin adalah) seperti keadaan orang-orang yang sebelummu, mereka lebih kuat daripadamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada dirimu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugi." **(Qs. At-Taubah [9]: 69)**

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَـٰدًا "*(Keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin adalah) seperti keadaan orang-orang yang sebelummu, mereka*

lebih kuat daripada dirimu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu."

Menurut Az-Zujaj, huruf *kaf* pada lafazh كَالَّذِينَ berada dalam posisi *nashab*. Artinya, Allah mengancam orang-orang yang kafir dengan neraka Jahanam, sama seperti ancaman-Nya kepada orang-orang sebelum mereka.[604]

Ada pula yang berpendapat bahwa artinya adalah, kalian melakukan hal yang sama seperti perbuatan orang-orang sebelum kalian, dalam hal mengajak kepada kemungkaran dan mencegah perbuatan baik. Hanya saja, *mudhaf* kalimatnya pada ayat ini tidak disebutkan.

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa huruf *kaf* pada kata tetap berada dalam posisi *rafa'*, sebagai *khabar* dari *mubtada`* yang tidak disebutkan. Maknanya adalah, kalian sama saja seperti orang-orang sebelum kalian.

Sedangkan untuk kata أَشَدَّ tidak dapat di-*tashrif*-kan, karena kata ini adalah kata sifat yang dibentuk menjadi *isim tafdhil* (superlatif). Bentuk yang seharusnya untuk kata ini adalah أَشْدِدْ. Makna firman ini adalah, orang-orang sebelummu memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada dirimu, namun mereka tetap tidak mampu dan tidak sanggup menahan adzab yang ditimpakan Allah kepada mereka.

Kedua: Sa'id meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

تَأْخُذُوْنَ كَمَا أَخَذَتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أُولَئِكَ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوْهُ.

"*Kalian akan mengikuti (mereka) sebagaimana halnya umat-umat*

[604] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/227) dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (6/559).

sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, dan sedepa demi sedepa, hingga jika salah satu dari mereka masuk ke dalam sarang kadal, kalian pun ikut masuk ke dalamnya."

Setelah itu Abu Hurairah berkata, "Jika mau, bacalah ayat ini, كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ '*(Keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin adalah) seperti keadaan orang-orang yang sebelummu, mereka lebih kuat daripada dirimu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada dirimu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka'.*"

Abu Hurairah menafsirkan bahwa maksud kata الْخَلَاق adalah ajaran agama. Ia lalu melanjutkan ayat tersebut,

فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

"*Dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugi.*"

Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dari umat-umat sebelum kami adalah umat Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "*Siapa lagi selain mereka.*"[605]

Dalam kitab *Shahih* disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Kalian tentu akan mengikuti jalan-jalan yang dilalui oleh umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga apabila mereka masuk ke dalam sarang kadal kalian pun ikut masuk ke dalamnya.*" Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang

---

[605] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/121) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/114) dari Abu Hurairah.

engkau maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "*Siapa lagi?*"[606]

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa maksudnya adalah perumpamaan, seperti gelapnya malam pada malam ini, yang sama dengan gelapnya malam pada malam kemarin. Mereka yang dimaksud adalah bani Israil, kita selalu berusaha untuk menyerupai mereka.

Ibnu Mas'ud juga menyampaikan hal yang sama dengan Ibnu Abbas.

Ketiga: Firman Allah SWT,

فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

"*Dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugi.*"

Makna dari lafazh فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ adalah, kalian mengambil keuntungan dari agama kalian, seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

Makna lafazh وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ adalah, kalian mengaduk-aduk ajaran yang ada pada agama kalian, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian.

Huruf *kaf* pada lafazh كَٱلَّذِى berada dalam posisi *nashab*, karena

---

[606] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pemersatuan, bab: Umat ini akan Mengikuti Umat-Umat sebelum Mereka, Muslim dalam pembahasan tentang keilmuan, bab: Mengikuti Ajaran yang Dilakukan oleh Umat Yahudi dan Nasrani, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/327).

terhubung dengan *mashdar* yang tidak disebutkan.

Kata الَّذِي adalah *isim naqish*, seperti kata مَن,[607] yang dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk tunggal dan jamak, seperti yang telah kami terangkan sebelumnya.

Lafazh خُضْتُمْ dan خَاضُوا berasal dari kata خَاضَ-يَخُوضُ-خَوْضًا-خِيَاضًا. Bentuk *ism makan* (pola kata yang menunjukkan makna tempat) dari kata ini adalah مَخَاضَةٌ, yang maknanya adalah tempat yang boleh dilalui oleh manusia dengan berkendara dan berjalan kaki. Bentuk jamak kata ini adalah الْمَخَاضُ, atau dapat juga menggunakan الْمَخَاوِضُ.

Abu Zaid berpendapat bahwa kata ini sama maknanya dengan kata yang menggunakan bentuk *fi'il ruba'i* (kata kerja yang dibentuk dari empat huruf), yaitu أَخَاضَ- يُخِيضُ. Contohnya adalah أَخَضْتُ دَابَّتِي فِي الْمَاءِ (hewan tungganganku berendam di air) atau أَخَاضَ الْقَوْمُ (orang-orang sedang merendamkan). Maknanya sama dengan ungkapan, خَاضَتْ خَيْلُهُمْ (kuda-kuda mereka sedang berendam). Contoh lainnya adalah خُضْتُ الْغَمَرَاتِ (aku terjun ke dalam pertempuran), خَاضَهُ بِالسَّيْفِ (ia menggerak-gerakkan pedangnya ke arah sasaran), خَوَّضَ فِي نَجِيْعِهِ (darahnya mengalir dengan sangat deras), الْمِخْوَاضُ لِلشَّرَابِ (tempat untuk mengaduk minuman), خَاضَ الْقَوْمُ فِي الْحَدِيْثِ (mereka berbicara tentang suatu masalah secara panjang lebar).[608]

Makna kata ini dalam ayat tersebut adalah memperbincangkan dunia dengan penuh canda tawa.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad SAW dengan segala pendustaannya.

Makna kata حَبِطَتْ adalah dibatalkan atau dihilangkan, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Maksud lafazh أَعْمَالُهُمْ adalah, hanya kebaikan mereka secara spesifik. Sedangkan makna akhir ayat ini,

---

[607] Lih. *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/18).
[608] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *khawadha* (hal. 1289).

وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ telah kami jelaskan secara mendetail dalam pembahasan sebelumnya.

Firman Allah:

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

"Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan (penduduk) negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata; maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka itulah yang menganiaya diri mereka sendiri." **(Qs. At-Taubah [9]: 70)**

Firman Allah SWT,

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ

"Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan (penduduk) negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata."

Huruf *alif* pada awal ayat ini (أَلَمْ) adalah bentuk pertanyaan yang bermakna peringatan dan ketetapan. Maknanya adalah, apakah mereka tidak

pernah mendengar bahwa Kami telah menghancurkan orang-orang kafir yang hidup pada zaman sebelum mereka?

Makna kata نَبَأُ adalah kabar atau cerita. Nama-nama kaum yang disebutkan pada ayat ini adalah, قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ berfungsi sebagai *badal* dari kata ٱلَّذِينَ.[609]

Maksud dari قَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ adalah Raja Namrud bin Kan'an dan para pengikutnya. Kata مَدْيَنَ adalah nama sebuah negeri yang ditinggali oleh Nabi Syu'aib dan kaumnya. Orang-orang kafir pada saat itu diadzab dengan gempa yang dahsyat.

Maksud dari ٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ (*negeri yang buminya dibalikkan*) menurut Qatadah,[610] negeri itu adalah negeri kaum Nabi Luth, karena mereka diadzab dengan cara dibalikkan tanah tempat tinggal mereka.

Ada pula yang berpendapat bahwa makna dari ٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ adalah semua umat yang dihancurkan oleh Allah.

Para ulama berpendapat bahwa maksud lafazh رُسُلُهُم pada ayat ini adalah seluruh nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya masing-masing. Namun beberapa ulama berpendapat bahwa maksud lafazh رُسُلُهُم adalah nabi yang dihancurkan umatnya dengan dibalikkan buminya, yakni kaum Nabi Luth, karena Nabi Luth diutus kepada beberapa daerah. Ada yang mengatakan tiga daerah dan ada yang mengatakan empat, namun intinya berbentuk jamak, walaupun sebenarnya rasulnya itu cuma satu. Pendapat ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT dalam ayat lain, yaitu kata yang sama namun menggunakan bentuk tunggal, yaitu ٱلْمُؤْتَفِكَةَ. (Qs. An-Najm [53]: 53)

Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa رُسُلُهُم pada ayat ini maksudnya adalah bentuk tunggal, seperti yang disebutkan dalam firman Allah

---

[609] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/228).

[610] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (10/123).

SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ "*Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 51)

Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja tidak ada rasul lain ketika beliau menjadi rasul.

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena dalam hadits *shahih* disebutkan,

إِنَّ اللهَ خَاطَبَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ.

"*Sesungguhnya Allah bertitah kepada orang-orang yang beriman seperti yang dititahkan kepada para Rasul.*"

Makna hadits ini telah kami sampaikan pada tafsir surah Al Baqarah. Intinya adalah, yang dimaksud dengan para rasul adalah seluruh rasul yang diutus oleh Allah.

Kedua: Firman Allah SWT, فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ "*Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka itulah yang menganiaya diri mereka sendiri.*"

Maksud lafazh لِيَظْلِمَهُمْ (menganiaya mereka) adalah menjatuhi hukuman terhadap mereka. Maknanya adalah, Allah tidak akan mengadzab dan menghukum mereka kecuali setelah Allah mengutus seorang nabi atau seorang rasul kepada mereka.

Makna firman-Nya, وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ adalah, mereka sendirilah yang berbuat zhalim dan aniaya terhadap diri mereka sendiri, karena mereka tetap ingkar setelah diutusnya seorang nabi dan setelah diberikannya hujjah kepada mereka.

Firman Allah:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(Qs. At-Taubah [9]: 71)

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain,*" maksudnya adalah, hati mereka telah dipersatukan untuk saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi.

Ungkapan untuk orang-orang beriman, berbeda dengan ungkapan untuk orang-orang munafik. Jika di sini digunakan lafazh, بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ maka untuk orang-orang munafik digunakan lafazh, بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ yakni hati mereka terpisah-pisah walaupun mengenai hukumnya mereka sama.

Kedua: Firman Allah SWT, يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"*Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar.*"

Maksud dari "*menyuruh yang makruf*" adalah menganjurkan dan menyuruh orang lain untuk beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya, serta perbuatan lainnya yang mengiringi kedua hal itu.

Maksud dari "*mencegah dari yang mungkar*" adalah mencegah dan melarang orang lain menyembah berhala dan segala perbuatan yang mengiringi hal itu.

Ath-Thabari meriwayatkan[611] dari Abu Al Aliyah, ia berkata, "Setiap ayat yang disebutkan oleh Allah mengenai perintah *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan larangan untuk menyembah berhala dan syetan. Mengenai hal ini, telah kami bahas secara lengkap dalam tafsir surah Aali 'Imraan dan Al Maa`idah.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ "*Mendirikan shalat, menunaikan zakat.*"

Pembahasan tentang hal ini telah kami pada awal tafsir surah Al Baqarah.

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa shalat yang dimaksud dalam ayat ini adalah shalat fardhu lima waktu.[612] Dengan demikian, zakat yang dimaksud pada ayat ini juga zakat wajib.

Penafsiran ini berbeda dengan penafsiran Ibnu Athiyyah, ia berkata,[613] "Aku berpendapat bahwa shalat yang dimaksud dalam ayat ini lebih gamblang jika dimaknai dengan shalat sunah, karena orang yang tekun mendirikan shalat sunah pasti lebih menjaga shalat wajibnya."

---

[611] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/123).

[612] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/563) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/71) dari Ibnu Abbas.

[613] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/563).

Keempat: Firman Allah SWT, وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *"Dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Makna *"taat kepada Allah"* adalah menaati segala perintah yang diwajibkan oleh-Nya melalui Al Qur`an. Sedangkan makna taat kepada Rasul-Nya adalah menaati segala perintah yang beliau titahkan melalui sabdanya.

Huruf *sin* pada awal lafazh سَيَرْحَمُهُمُ (yang bermakna akan secepatnya) dimasukkan ke dalam janji pemberian rahmat untuk memberi kesan janji itu akan segera terlaksana dalam waktu dekat, agar jiwa merasa tenteram dalam pengharapan, karena janji Allah pasti dipenuhi.

Firman Allah:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

"Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga Adn. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar." **(Qs. At-Taubah [9]: 72)**

Firman Allah SWT, وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ *"Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga."*

Kata جَنَّٰتٍ (surga) dalam bahasa Arab bermakna kebun-kebun yang

ditumbuhi pepohonan.

تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ *"Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai,"* maksudnya adalah, dari bawah pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan di sana mengalir sungai-sungai. Dalam pembahasan tafsir surah Al Baqarah yang lalu kami telah menjelaskan bagaimana air-air itu mengalir dengan teratur dan menyejukkan di sungai-sungai yang sangat besar, bukan sekadar parit-parit kecil.

خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً *"Kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus."*

Maksud dari *"tempat-tempat yang bagus"* di sini adalah istana-istana yang terbuat dari batu permata, mutiara, dan yaqut, yang wewangiannya sudah tercium dari jarak tempuh lima ratus tahun lamanya.

فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ *"Di surga Adn,"* maksudnya adalah di negeri tempat tinggal yang kekal.

Ditinjau dari segi bahasa, kata عدن bermakna menempati atau meninggali. Di antara maknanya adalah kata معدن (yang artinya tempat kediaman).[614]

Atha Al Khurasani berkata, "Makna surga Adn yang disebutkan dalam ayat ini adalah lantai surga, sedangkan atapnya adalah Arsy singgasana Allah."

Berbeda dengan pendapat Ibnu Mas'ud, ia mengatakan bahwa surga Adn adalah surga yang paling tengah.[615] Sedangkan Al Hasan berpendapat bahwa surga Adn adalah sebuah istana yang terbuat dari emas, tidak ada yang dapat dimasuki kecuali oleh para nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan para hakim yang adil.[616] Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Adh-Dhahhak.

---

[614] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *adana*.

[615] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/125) dari Ibnu Mas'ud.

[616] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/125) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/565).

Muqatil dan Al Kalbi berkata,[617] "Surga Adn adalah surga yang paling tinggi, yang di dalamnya terdapat mata air dari *tasnim*, dan seluruh kebun di sekitarnya dikelilingi oleh aliran mata air itu. Surga ini tertutup sejak diciptakannya hingga saat nanti ketika diberikan khusus kepada para nabi, para shiddiqin, para syuhada, orang-orang yang shalih, dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalamnya."

Firman Allah SWT, وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ *"Dan keridaan Allah adalah lebih besar,"* maksudnya adalah keridhaan Allah lebih besar dan lebih agung dari semua yang telah disebutkan tadi.

ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ *"Itu adalah keberuntungan yang besar,"* maksudnya adalah, barangsiapa bisa mendapatkannya maka memperoleh keberuntungan yang sangat besar.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya."

(Qs. At-Taubah [9]: 73)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ *"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu."* Titah ini ditujukan kepada Nabi SAW dan seluruh umat Islam

[617] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/71).

yang mengikuti ajarannya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah, berjihadlah kamu wahai Nabi bersama orang-orang mukmin lainnya.

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk berjihad memerangi orang-orang kafir dengan pedang atau senjata lainnya, berjihad memerangi orang-orang munafik dengan lisan, hukuman berat, serta sikap keras.[618]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Lawanlah orang-orang munafik itu dengan tanganmu. Apabila tidak bisa dengan tanganmu maka lawanlah dengan lisanmu. Apabila tidak bisa dengan lisanmu maka perlihatkanlah muka masammu di hadapan mereka."[619]

Sementara itu, Al Hasan berkata, "Berjihad melawan orang-orang munafik adalah dengan cara menegakkan hukum atas mereka karena memang merekalah yang paling banyak bersinggungan dengan masalah hukum. Berjihad melawan mereka juga dilakukan dengan cara berargumentasi dengan lisan."[620] Hal ini diperkuat dengan riwayat dari Qatadah.

Ibnu Al Arabi berkata,[621] "Menyampaikan hujjah dengan lisan dilakukan secara kontinu, sedangkan penegakan hukuman terhadap mereka dilakukan ketika mereka melakukan suatu kemungkaran. Memang yang paling banyak bersinggungan dengan hukum adalah kalangan mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan sebuah maksiat, tidak akan cukup hanya dengan berhujjah melalui lisan, tetapi harus dengan hukuman yang membuat jera. Namun tidak semua yang berbuat maksiat disebut orang munafik, karena kemunafikan harus dilihat ke dalam hati yang penuh dengan kebusukan, tidak hanya yang terlihat secara zhahir."

---

[618] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/126) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/118).

[619] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (9/126) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/118).

[620] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/126) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/119).

[621] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/978).

Kedua: Firman Allah SWT, وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡ "*Dan bersikap keraslah terhadap mereka.*"

Kata أَغْلُظْ (yang kata asalnya adalah الغِلْظ) merupakan lawan kata dari الرَّأْفَة (belas kasih). Makna kata الغِلْظ adalah kekerasan hati terhadap diri seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Kekerasan ini tidak dapat dilakukan melalui lisan saja.

Penerapan kata ini dapat terlihat dari sabda Nabi SAW,

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا.

"*Apabila budak wanita salah seorang dari kalian melakukan perzinaan, maka cambuklah sebagai hukumannya, dan janganlah kalian mencelanya (setelah hukuman itu dijatuhkan kepadanya).*"[622]

Di antara makna kata ini adalah firman Allah SWT berikut ini, وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ "*Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159)

Termasuk maknanya adalah perkataan para sahabat wanita terhadap Umar, "Anda lebih keras dan lebih kasar hatinya daripada Rasulullah SAW."[623]

Kata الغِلْظ adalah sikap kasar yang ada pada diri seseorang. Lawan kata ini selain belas kasih adalah kelembutan, atau dapat juga diartikan seperti pada firman Allah SWT ini, وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ "*Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 215)

[622] Hadits ini diriwayatkan dalam kitab *Shahih*, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

[623] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW, bab: Manaqib Umar (2/294) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan yang Dimiliki Umar (4/1863-1864).

وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ "*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan.*" (Qs. Al Israa` [17]: 24)

Ayat dalam bab ini secara tidak langsung telah menghapus semua ajaran yang berkaitan dengan pemaafan, perdamaian, dan pengampunan.[624]

Firman Allah:

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

"Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan

---

[624] Hal yang benar adalah, tidak ada penghapusan di sini, karena semua yang disebutkan tadi mempunyai pembahasan tersendiri, tidak ada kaitannya satu sama lain.

tidak (pula) penolong di muka bumi."
(Qs. At-Taubah [9]: 74)

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ "*Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu).*"

Menurut satu riwayat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Al Julas bin Suwaid bin Ash-Shamit dan Wadi'ah bin Tsabit, orang yang mencela Nabi SAW saat Nabi SAW tidak ada di sana bersama mereka. Mereka berkata, "Demi Allah, seandainya perkataan Muhammad kepada pemimpin dan pembesar kami itu benar, maka pastilah kita akan lebih buruk daripada keledai."

Tanpa sengaja Amir bin Qais mendengar celaan mereka itu, maka ia berkata kepada mereka, "Memang benar! Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu benar dan dapat dipercaya. Memang benar kalian lebih buruk daripada keledai!"

Amir lalu segera menghadap Nabi SAW dan menceritakan kejadian itu. Setelah itu datanglah Julas, dan ia bersumpah dengan nama Allah di depan mimbar Nabi SAW bahwa pengaduan Amir itu hanya cerita bohong. Amir kemudian bersumpah di hadapan Nabi SAW bahwa pengaduannya itu memang benar. Dia lalu berdoa, "Ya Allah, turunkanlah kepada Nabi-Mu yang benar itu sesuatu yang dapat membuktikan ucapanku." Lalu turunlah ayat ini.[625]

Ada yang meriwayatkan bahwa yang mendengar pembicaraan kedua orang munafik itu adalah Ashim bin Adi.

Ada yang mengatakan bahwa yang mendengar pembicaraan kedua orang munafik itu adalah Hudzaifah.

---

[625] *Asbab An-Nuzul* ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/119).

Ada juga yang meriwayatkan bahwa yang mendengar pembicaraan kedua orang munafik itu adalah anak tiri dari salah satu orang munafik itu, namanya adalah Amir bin Sa'ad. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Ishak.

Terakhir ada yang mengatakan bahwa yang mendengar pembicaraan kedua orang munafik itu adalah Mush'ab.[626]

Setelah terbukti kebohongannya, Al Julas berniat membunuh Amir, agar Amir tidak menceritakan perihal kebohongannya itu kepada orang lain, namun niat tinggallah niat, ternyata Al Julas tidak berani melakukannya, seperti yang diberitahukan pada kelanjutan ayat, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا "*Dan menginginі apa yang mereka tidak dapat mencapainya.*"

Mujahid mengatakan bahwa ketika orang yang mendengar perkataan Al Julas tadi mengatakan akan mengadukan ucapannya itu kepada Nabi SAW, Al Julas pun berniat membunuhnya. Namun niat itu tidak kesampaian, karena ia tidak mampu melakukannya, seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا "*Dan menginginі apa yang mereka tidak dapat mencapainya.*"

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Abdullah bin Ubai, yaitu ketika ada dua orang yang bertikai, lalu salah satu dari mereka berasal dari keturunan Ghifar, sedangkan yang satunya lagi berasal dari keturunan Juhainah. Keturunan Juhainah merupakan sekutu golongan Anshar, maka Ibnu Ubai berusaha mengadu domba mereka, ia berkata, "Wahai bani Aus dan Khazraj, tolonglah saudara kalian itu! Demi Allah, kita dengan Muhammad itu seperti ungkapan 'memelihara harimau dari kecil, dan setelah besar ia memakanmu'. Lihatlah nanti, ketika kita sampai di Madinah, para pembesar akan dapat diusir oleh orang-orang yang terhina." Pada saat Nabi SAW mendengar hal ini, datanglah Abdullah bin Ubai menghadap Nabi SAW dan bersumpah bahwa ia tidak pernah mengatakannya.

Riwayat yang kedua ini disampaikan oleh Qatadah.

---

[626] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/570).

Pendapat ketiga mengatakan bahwa kata-kata yang menyakitkan itu berasal dari semua orang munafik.[627] Riwayat ketiga ini disampaikan oleh Al Hasan.

Ibnu Al Arabi berkata,[628] "Pendapat ketiga inilah yang paling benar, karena makna dari kata-kata yang menyakitkan biasanya ada pada diri orang-orang munafik. Intinya, mereka semua berkeyakinan bahwa Muhammad SAW bukanlah seorang Nabi."

Kedua: Firman Allah SWT, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ "*Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam.*"

Menurut An-Naqqasy, maknanya yaitu saat mereka mendustai janji Allah, yang akan mengembalikan Makkah ke tangan kaum muslim.

Ada yang berpendapat bahwa perkataan kafir ini adalah perkataan Al Julas, "Kalau memang ajaran yang disampaikan Muhammad itu benar, berarti kami lebih hina dibandingkan keledai." Juga perkataan Abdullah bin Ubai, "Lihatlah nanti, ketika kita sampai di Madinah, para pembesar akan diusir oleh orang-orang yang terhina."

Sementara itu, Al Qusyairi berpendapat bahwa perkataan kafir adalah penghinaan dan makian terhadap Nabi SAW, serta penghujaman terhadap ajaran Islam dari belakang.

Maksud firman Allah SWT, وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ "*Dan telah menjadi kafir sesudah Islam,*" adalah setelah mereka dianggap telah masuk agama Islam.

Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu masuk dalam kategori orang-orang kafir. Bukan hanya itu, dalam ayat lain Allah SWT

---

[627] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/979).
[628] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/979).

juga berfirman, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ "*Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi).*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 3)

Ayat bab ini juga menunjukkan bahwa kekufuran itu dapat terealisasi melalui segala hal yang bertentangan dengan kepercayaan dan hal-hal yang sudah pasti, walaupun keimanan dapat diraih dengan hanya mengucapkan kalimat syahadat, tanpa harus membuktikannya dengan suatu perkataan atau perbuatan lainnya, kecuali dengan shalat.

Ishak bin Rahawaih berkata, "Para ulama sepakat mengenai shalat yang tidak didapati dalam ibadah lainnya, mereka berkata, 'Barangsiapa diketahui bahwa seseorang itu kafir, namun orang tersebut melakukan shalat tepat pada waktunya, dan ia juga melaksanakan shalat sunah yang begitu banyak jumlahnya, maka walaupun orang tersebut tidak berikrar dan bersyahadat secara langsung dengan lisannya, namun ia tetap dianggap telah beriman. Hal ini tidak dapat direpresentasikan oleh puasa atau zakat'."

Ketiga: Firman Allah SWT, وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ "*Dan menginginí apa yang mereka tidak dapat mencapainya.*"

Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik yang berniat membunuh Nabi SAW pada malam Aqabah saat perang Tabuk. Mereka berjumlah dua belas orang.

Hudzaifah meriwayatkan bahwa sampai-sampai Rasulullah SAW ketika itu dapat menyebutkan nama-nama mereka satu per satu. Kemudian beliau ditanya, "Mengapa engkau tidak mengutus salah satu dari kami untuk menghukum mati mereka?" Beliau menjawab, "*Aku khawatir pada suatu hari nanti ada yang mengatakan bahwa aku telah membunuh sahabatku sendiri. Biarkanlah mereka diberikan hukuman oleh Allah dengan dubailah.*" Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan *dubailah*?" Beliau menjawab, "*Bola api dari*

neraka Jahanam yang dihujamkan pada degup jantung mereka hingga nyawa mereka terhempaskan." Memang begitulah yang terjadi pada mereka.[629]

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa niat yang dimaksud pada ayat ini adalah mengangkat Abdullah bin Ubai sebagai pemimpin mereka dan meletakkan sebuah mahkota di atas kepalanya. Kami telah menjelaskan pendapat Mujahid tentang hal ini.

Keempat: Firman Allah SWT, وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ "*Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka,*" maksudnya adalah mereka sama sekali tidak dapat mencela Allah dan Rasul-Nya.

Kata نَقَمُوا bisa jadi berasal dari نَقِمَ–يَنْقَمُ atau bisa juga berasal dari نَقَمَ–يَنْقِمُ. Kedua-duanya dapat digunakan untuk makna yang sama.

Seorang penyair mengungkapkan,

مَا نَقِمُوْا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلاَّ أَنَّهُمْ يَحْلُمُوْنَ إِنْ غَضِبُوْا

Apa yang mereka cela dari bani Umayyah hanya
Karena mereka dapat bermurah hati ketika marah?[630]

Zuhair mengungkapkan,

يُؤَخَّرْ فَيُوْضَعْ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ يُعَجَّلْ فَيَنْقَمِ

Dia ditangguhkan kemudian diletakkan di dalam kitab,

---

[629] HR. Muslim dalam pembahasan tentang tanda-tanda orang munafik (4/2141-2142). Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/372).

[630] Syair ini diungkapkan oleh Ibnu Qais bin Ar-Ruqayyat. Lih. *Lisan Al Arab,* materi *naqima* (hal. 4531) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/73).

lalu disimpan hingga hari perhitungan amal,
atau dipercepat, lalu dia mencela.

Asy-Sya'bi berkata, "Pada saat itu mereka meminta *diyat* (pengganti hukuman *qishash*, yaitu dengan menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan), lalu Rasulullah SAW mengabulkan permintaan mereka. Setelah itu mereka menjadi kaya karena banyaknya uang yang diberikan kepada mereka.

Ikrimah menyebutkan bahwa uang yang diminta oleh mereka berjumlah dua belas ribu keping emas."[631]

Diriwayatkan bahwa orang yang dibunuh pada saat itu adalah seorang hambasahaya milik Al Julas. Al Kalbi menyebutkan bahwa sebelum menerima uang tersebut, sebenarnya hidup mereka selalu dalam kesusahan, mereka tidak pernah mengendarai kuda dan tidak pernah memperoleh hasil rampasan perang. Setelah Nabi SAW menyerahkan uang *diyat* itu kepada mereka, mereka menjadi kaya dan tidak perlu lagi harta rampasan perang.

Sebuah peribahasa dalam bahasa Arab yang sesuai dengan mereka yaitu "berhati-hatilah dengan perlakuan buruk dari orang yang telah engkau perlakukan dengan baik".

Al Qusyairi Abu Nashr berkisah: Al Bujali pernah ditanya oleh seseorang, "Apakah engkau pernah membaca suatu ayat dalam Al Qur`an yang sesuai dengan peribahasa 'berhati-hatilah dengan perlakuan buruk dari orang yang telah engkau perlakukan dengan baik'?"" Ia menjawab, "Tentu, yaitu firman Allah SWT, وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ '*Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka'.*"

Kelima: Firman Allah SWT, فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ "*Maka jika mereka*

---

[631] Lih. *Jami' Al Bayan* (9/131).

bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka." menurut satu riwayat, ketika mendengar ayat ini diturunkan, Al Julas segera beristighfar dan bertobat.[632]

Ayat ini menunjukkan tobatnya seorang pria kafir yang menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keimanan. Mereka itulah yang oleh para ulama fikih disebut kafir zindiq. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai penerimaan tobat dari orang-orang seperti ini.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tobat mereka dapat diterima.

Malik berpendapat bahwa tobat mereka tidak dapat diketahui, diterima atau tidak? Itu karena mereka telah menutupi kekafiran mereka dan memperlihatkan keimanan mereka, padahal keimanan hanya dapat diketahui dari ucapan seseorang.

Inilah yang banyak terjadi pada zaman sekarang, banyak orang berkata, "Aku orang yang beriman (mukmin)." Namun pada kenyataannya ia menyembunyikan kekafirannya. Apabila telah diketahui apa yang ia sembunyikan, ia akan berkata, "Aku bertobat atas perbuatanku itu," padahal ia tetap tidak berubah. Lain halnya bila orang tersebut datang untuk bertobat dengan kesadaran sendiri, sebelum diketahui keburukan yang tersimpan di dalam dirinya. Orang seperti inilah yang dapat dipastikan tobatnya diterima, dan orang seperti inilah yang dimaksud oleh ayat tadi.

Keenam: Firman Allah SWT, وَإِن يَتَوَلَّوْا "*Dan jika mereka berpaling,*" maksudnya adalah apabila mereka menolak untuk bertobat dan menolak kembali kepada keimanannya.

---

[632] Ibnu Jurair dalam tafsirnya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: Pada saat diturunkan firman Allah SWT, فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ "*Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka,*" Al Julas berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sepertinya Allah SWT telah memberi kesempatan kepadaku untuk bertobat, maka saat ini aku ingin bertobat." Rasulullah SAW pun menerima tobatnya.

يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ *"Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat,"* maksudnya adalah mengadzab di dunia dengan hukuman mati, dan di akhirat dengan siksa api neraka.

وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ *"Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung,"* maksudnya adalah pelindung yang dapat melindungi mereka.

وَلَا نَصِيرٍ *"Dan tidak (pula) penolong di muka bumi,"* maksudnya adalah penolong yang dapat menolong mereka (makna ini telah kami jelaskan sebelumnya).

Firman Allah:

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih'. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai

kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah amat mengetahui segala yang gaib?"

(Qs. At-Taubah [9]: 75-78)

Dalam ayat ini dibahas sembilan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ *"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih'."*

Qatadah meriwayatkan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah seorang pria Anshar, karena ia pernah berkata, "Kalau saja Allah memberikan rezeki kepadaku, maka aku akan memberikan sebagian rezekiku itu kepada yang berhak, dan aku juga akan bersedekah." Akan tetapi, ketika Allah SWT memberikannya rezeki yang melimpah, ia berpaling dan menjadi seorang yang kikir, seperti yang dikisahkan pada ayat berikutnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan ucapan yang keluar dari mulut kita, karena mulut dapat mengarahkan pemiliknya kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan.[633]

Ali bin Yazid juga meriwayatkan dari Al Qasim, dari Abu Umamah Al Bahili, ia berkata: Tsa'labah bin Hathib Al Anshari pernah memohon kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, panjatkanlah doa kepada Allah agar Dia memberikanku rezeki yang melimpah." Nabi SAW menjawab,

وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ، قَلِيْلٌ تُؤَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرٍ لاَ تُطِيْقُهُ.

---

[633] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/131).

"Berhati-hatilah dengan apa yang engkau minta wahai Tsa'labah, sebab harta yang sedikit namun engkau syukuri, akan lebih baik daripada harta yang banyak namun engkau tidak mampu mensyukurinya."

Akan tetapi Tsa'labah tetap bersikeras dan mengulang permohonannya tadi untuk kedua kali, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "*Apakah engkau rela (menyumbangkan hartamu) seperti yang dilakukan oleh para nabi? Karena apabila aku meminta untuk diberikan satu gunung emas, niscaya akan diberikan.*" Tsa'labah menjawab, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan sebenarnya, apabila engkau berdoa kepada Allah untuk memberikan rezeki berupa harta kepadaku, maka aku akan memberikan sebagian hartaku itu kepada orang yang berhak menerimanya."

Nabi SAW pun berdoa kepada Allah. Doa itu lalu terjawab dengan cepat. Memang pada awalnya Tsa'labah hanya diberikan satu ekor domba, namun domba itu cepat sekali tumbuh dan berkembang menjadi banyak. Bahkan kota yang ditinggalinya akhirnya tidak mampu menampung banyaknya domba yang ia miliki, maka Tsa'labah membeli ladang yang sangat luas untuk memelihara domba-dombanya itu. Namun sayangnya akibat disibukkan oleh hewan ternaknya, Tsa'labah hanya mampu melakukan shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah, sedangkan shalat lainnya terpaksa dilakukannya seorang diri.

Tanpa diduga sebelumnya oleh Tsa'labah, hewan ternaknya itu berkembang dengan cepat sekali, hingga ia harus meninggalkan kelima shalatnya secara berjamaah, dan hanya mampu shalat berjamaah pada waktu shalat Jum'at. Tidak hanya itu, karena terlalu sibuknya ia mengurus hewan ternaknya, ia juga meninggalkan shalat Jum'at secara berjamaah. Rasulullah SAW pun menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "*Betapa celakanya apa yang diperbuat oleh Tsa'labah* (beliau mengatakannya hingga tiga kali)."

Pada saat diturunkannya ayat yang mewajibkan zakat, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 103) Rasulullah SAW mengutus dua orang untuk mengambil zakat itu dari kaum muslim. Di antara orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah Tsa'labah, maka Nabi SAW berkata kepada kedua utusannya tadi, "*Kunjungilah Tsa'labah dan si fulan (salah seorang dari bani Salim), dan ambillah zakat dari mereka.*" Mereka lalu berangkat ke kediaman Tsa'labah dan memberitahukan perintah Nabi SAW tadi. Namun Tsa'labah gelap mata akibat hartanya dan lupa dengan janjinya, ia berkata, "Perintah ini tidak ada bedanya dengan *jizyah*! Pergilah kalian dan mintalah dari yang lain, setelah itu barulah kalian kembali lagi."[634]

Beberapa ulama berpendapat bahwa kekayaan Tsa'labah berasal dari warisan yang ditinggalkan oleh sepupunya.

Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa kisah Tsa'labah bin Hathib inilah yang menjadi penyebab diturunkannya firman Allah SWT, وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ "*Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah....*"

Itu karena ia telah menolak membayar zakat.

Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa ia merupakan salah satu syahid pada perang Badar, sangat bertentangan dengan firman Allah SWT pada ayat ini, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ "*Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka....*"

Menurut saya (Al Qurthubi), sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga menyebutkan sebab turunnya ayat ini, yaitu: Harta Hathib bin Abu Balta'ah pernah tertahan di negeri Syam, maka ia bersumpah di hadapan suatu majelis golongan Anshar, "Apabila aku telah mendapatkan uang itu, aku akan menyedekahkan sebagian harta itu dan memberikan sebagian lainnya untuk keluargaku." Akan tetapi setelah ia menerima harta

---

[634] Riwayat ini disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 189-190) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/373-374).

tersebut, ia menjadi kikir. Lalu diturunkanlah ayat ini.[635]

Tsa'labah adalah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Anshar, dan ia sempat berperang bersama beliau dalam perang Badar. Ia juga termasuk orang yang keimanannya dipersaksikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini akan kami terangkan lebih jelas lagi pada awal tafsir surah Al Mumtahanah.

Adapun periwayatan mengenai dirinya tadi itu tidak benar. Sama seperti yang disampaikan oleh Abu Umar, bahwa sepertinya pendapat yang mengatakan bahwa Tsa'labah menolak untuk zakat, hingga diturunkannya ayat ini, adalah pendapat yang salah.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Adh-Dhahhak, ia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah sekelompok orang munafik, diantaranya Nabtal bin Al Harits, kakek dari Ibnu Qais, dan Mu'attab bin Qasyir.

Pendapat Adh-Dhahhak lebih dapat diterima berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Hanya saja firman Allah yang menyebutkan, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ "*Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka,*" menunjukkan bahwa orang yang berikrar itu sebelumnya bukanlah orang munafik. Kecuali makna yang dimaksud adalah kemunafikan mereka bertambah, bahkan hingga akhir hayat mereka. Hal ini (hingga akhir hayat mereka) sesuai dengan firman Allah SWT, إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ "*Sampai kepada waktu mereka menemui Allah,*" yang akan kami terangkan sesaat lagi.

Kedua: Para ulama madzhab kami mengatakan bahwa Firman Allah SWT yang menyebutkan, وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ "*Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah,*" memiliki dua kemungkinan, yaitu:

(1) Orang tersebut berikrar dengan lisannya tanpa meyakini ikrar tersebut di dalam hatinya.

[635] Atsar ini disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya (16/141).

(2) Orang tersebut berikrar dengan keduanya, namun pada akhir hayatnya ia termasuk orang yang menutup hidupnya dengan buruk, karena segala perbuatan pasti dilihat hasil akhirnya, dan hari-hari di dunia pasti dilihat bagaimana penutupannya.

Kata مِن (pada lafazh وَمِنْهُم) berfungsi sebagai *mubtada`* (subjek) yang seharusnya dibaca *rafa'*, sedangkan *khabar*-nya terdapat pada *dhamir* هُمْ yang seharusnya dibaca *jar.*[636]

Di dalam Al Qur`an, kata sumpah tidak menggunakan lafazh يَمِيْن, dan hanya hadits Nabi SAW yang menggunakan kata ini untuk makna sumpah. Ketika Al Qur`an menyebutkan kata ini (يَمِيْن), maka makna yang dimaksudkan adalah sebuah ikatan, atau sebuah perjanjian. Namun secara tersirat kata ini juga dapat diartikan untuk makna sumpah, yang ditunjukkan oleh huruf *lam* setelahnya. Atau kadang huruf *lam* disebutkan dua kali dalam satu kalimat; huruf *lam* pertama adalah huruf *qasam* (kata yang bermakna sumpah), dan huruf *lam* kedua adalah huruf *jawab* (kata yang bermakna jawaban). Akan tetapi kedua huruf ini berfungsi sebagai penegasan.

Ada juga yang berpendapat bahwa kedua huruf *lam* tersebut adalah huruf *qasam*. Akan tetapi pendapat pertamalah yang paling diunggulkan.

Ketiga: Para ulama madzhab kami mengatakan bahwa suatu ikrar, perceraian, atau hukum syariat lainnya yang tidak membutuhkan orang lain (yakni cukup dilakukan seorang diri), wajib dilakukan hanya dengan niat, tanpa harus diucapkan.

Berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi yang berpendapat bahwa hukum tersebut belum membebani dirinya kecuali setelah ia mengucapkannya. Pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama madzhab kami.

---

[636] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/229).

Ibnu Al Arabi berkata,[637] "Dalil kebenaran pendapat kami (bahwa hukum syariat tadi hanya membutuhkan niat, tanpa harus diucapkan) adalah riwayat Asyhab dari Malik, yaitu ketika Malik ditanya oleh seseorang, 'Apabila seseorang berniat menceraikan istrinya, namun niat tersebut hanya terpendam di dalam hati, tanpa diucapkan, maka bagaimana hukumnya?' Ia menjawab, 'Orang tersebut sudah terwajibkan oleh niatnya itu, sebagaimana seseorang dapat dianggap mukmin walaupun ia beriman hanya melalui hatinya. Begitu pula sebaliknya, seseorang dapat dianggap kafir walaupun ia tidak menyatakannya secara langsung dan hanya tertanam di dalam hati'."

Ibnu Al Arabi berkata,[638] "Ini merupakan prinsip dasar syariat yang sangat indah. Sebuah perjanjian yang tidak membutuhkan manusia lain ketika melaksanakannya, cukup hanya tertanam di dalam hati orang itu. Ketentuan ini dimulai dari keimanan dan kekufuran.

Menurut saya (Al Qurthubi), hujjah yang digunakan oleh pendapat kedua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ بِهَا.

"*Sesungguhnya Allah memaafkan segala hal yang ada di dalam hati seseorang, hingga hal itu terbukti dengan perbuatan atau perkataan.*"[639]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, "Hadits ini

---

[637] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/982).

[638] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/982).

[639] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Pengampunan Allah atas Niat yang Terpendam dan Keinginan di Dalam Hati, Apabila Tidak Terbukti (1/116), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Orang yang Berniat di Dalam Hatinya untuk Menceraikan Istrinya (3/489), dan Al Bukhari dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Perceraian yang Tersembunyi.

hasan shahih. Para ulama juga banyak yang mengamalkannya, yaitu apabila seorang laki-laki hanya berniat menceraikan istrinya, maka perceraian itu tidak akan terlaksana, kecuali ia telah mengucapkan niatnya itu."

Abu Umar berkata, "Barangsiapa berniat di dalam hatinya untuk menceraikan istrinya, namun ia tidak mengungkapkannya dengan lisannya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ini adalah pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab Maliki."

Akan tetapi, pendapat lain dari madzhab Maliki juga menyebutkan bahwa perceraian telah terlaksana apabila ia telah berniat di dalam hatinya, sebagaimana seseorang akan dihukumi kafir apabila ia sudah berniat keluar dari Islam di dalam hatinya, walaupun niat tersebut tidak terucapkan melalui lisannya.

Berdasarkan pertimbangan dan riwayat yang *shahih*, maka pendapat pertamalah yang paling benar, karena Nabi SAW telah bersabda,

تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ بِهِ نُفُوْسُهَا مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانٌ أَوْ تَعْمَلْهُ يَدٌ.

"*Allah tidak memperhitungkan apa yang tebersit dalam jiwa hamba-Nya, hingga terucap melalui lisan atau terlaksana melalui tangan.*"[640]

Keempat: Apabila yang tebersit di dalam hati seseorang itu sebuah nadzar, maka para ulama sepakat bahwa orang tersebut wajib melaksanakan nadzarnya, dan ia akan dianggap telah berbuat maksiat apabila nadzar tersebut

---

[640] Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* dengan sedikit sekali perbedaan pada lafazhnya (no. 1704).

As-Suyuthi mengelompokkan riwayat ini dalam riwayat-riwayat yang *shahih*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh para imam hadits dalam enam kitab hadits *shahih*, dari Abu Hurairah.

tidak dilaksanakan.

Apabila yang terbesit di dalam hatinya itu sebuah sumpah, maka para ulama sepakat bahwa orang tersebut tidak wajib memenuhi sumpahnya. Berbeda bila orang tersebut sebelumnya adalah orang fakir yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kewajiban zakat, lalu ia memohon kepada Allah untuk diberikan harta agar ia juga dapat mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Namun setelah orang tersebut dikabulkan permintaannya, bahkan mungkin lebih, ia lupa dengan kewajiban yang harus dikeluarkannya. Atau mungkin harta yang diberikan kepadanya memang tidak cukup untuk mengeluarkan zakat, tapi sepatutnya ia tetap harus mengeluarkan sedekah sunah untuk orang-orang di bawahnya, karena dengan begitu ia akan terkesan bersyukur atas apa yang telah diberikan kepadanya, dan terkesan doa yang dipanjatkan sebelumnya adalah doa yang berdasarkan niat yang tulus, bukan karena kesengsaraan yang menimpanya. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran akibat tidak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan-Nya.

Menurut saya (Al Qurthubi), masuk dalam makna tersebut adalah sabda Nabi SAW,

إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا كُتِبَ لَهُ فِي غَيْبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُمْنِيَتِهِ.

"Apabila salah seorang dari kamu berharap sesuatu, maka ia hendaknya melihat apa yang diharapkannya itu, karena ia tidak mengetahui apa yang akan Allah tetapkan untuk dirinya akibat harapannya itu."[641]

Mungkin saja sebuah harapan justru akan mengakibatkan sebuah fitnah

---

[641] Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (1/23). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab, Al Baihaqi dalam sunannya, dari Abu Hurairah, lalu ia mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

apabila harapan tersebut terpenuhi, atau dapat juga menyesatkan, yang dapat menyebabkan kesengsaraan di dunia dan akhirat, karena tidak dapat disangkal bahwa tidak ada satu manusia pun yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya pada akhir hayatnya nanti.

Adapun apabila yang menjadi harapannya itu menyangkut permasalahan agama atau keakhiratan, maka harapan dan doa yang seperti itu sangat dianjurkan.

Kelima: Firman Allah SWT, لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ *"Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih,"* adalah dalil yang menjelaskan bahwa jika ada orang yang berkata, "Apabila aku memiliki ini dan itu maka aku akan menyedekahkan semuanya," maka orang tersebut wajib memenuhi ucapannya apabila keinginannya telah terpenuhi. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut tidak wajib menunaikan apa-apa dari ucapannya tersebut.

Perbedaan kedua pendangan dari kedua imam besar ini juga mencakup masalah perceraian dan pembebasan budak. Sedangkan Ahmad bin Hanbal membedakan keduanya, yakni apabila berkaitan dengan masalah pembebasan budak, maka orang tersebut wajib melaksanakan apa yang diucapkannya, namun apabila berkaitan dengan perceraian, maka ia tidak diwajibkan apa-apa, karena pembebasan budak sudah termasuk ibadah (pendekatan diri kepada Allah), dan ibadah ini dapat dibebankan kepada seseorang apabila ia bernadzar demikian. Berbeda dengan masalah perceraian, yang hanya merupakan hak prerogatif seseorang untuk melaksanakannya atau tidak. Selain itu, perceraian tidak akan dibebankan kepada seseorang walaupun ia bernadzar demikian.

Asy-Syafi'i memperkuat pendapatnya dengan dalil sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan imam hadits lainnya, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ.

"*Tidak ada nadzar bagi seorang cucu Adam atas apa yang tidak ia miliki, dan tidak juga pembebasan budak atas apa yang tidak ia miliki, dan tidak pula perceraian atas apa yang tidak ia miliki.*"[642]

Lafazh hadits ini diambil dari lafazh yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia juga menambahkan, "Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ini hadits *hasan*, dan riwayat yang disampaikannya mengenai bab ini adalah sanad yang paling baik. Riwayat ini juga didukung oleh riwayat dari Ali, Mu'adz, Jabir, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan sahabat Nabi SAW dan para ulama setelah mereka."

Ibnu Al Arabi berkata,[643] "Para ulama madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan banyak sekali hadits tentang hal ini, namun hadits-hadits tersebut tidak kuat dan tidak dapat dijadikan sandaran untuk mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, dalil yang paling kuat adalah zhahir ayat tersebut."

Keenam: Firman Allah SWT, فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ "*Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya,*" maksudnya adalah ketika mereka telah diberikan permintaan yang mereka minta sebelumnya.

---

[642] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Tidak Ada Perceraian sebelum Adanya Pernikahan (3/486), Abu Daud dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Perceraian sebelum Pernikahan (no. 2190), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perceraian, bab: Tidak Ada Perceraian sebelum Pernikahan.

[643] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/988-989).

بَخِلُوا بِهِۦ *"Mereka kikir dengan karunia itu,"* maksudnya adalah mereka menjadi kikir dan enggan memberikan sedekah atau menginfakkan harta mereka untuk tujuan baik. Mereka juga tidak memenuhi janji mereka sebelumnya.

Makna kata اَلْبُخْل (kikir) telah kami uraikan secara rinci dalam tafsir surah Aali 'Imraan. وَتَوَلَّوا *"Dan berpaling,"* maksudnya adalah mereka juga berpaling dan menolak untuk taat kepada Allah. وَّهُم مُّعْرِضُونَ *"Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran),"* maksudnya adalah bahkan mereka juga membelakangi ajaran agama Islam. Dengan kata lain, mereka memperlihatkan penolakan mereka.

Ketujuh: Firman Allah SWT, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا *"Maka (Allah) menimbulkan kemunafikan,"* memiliki dua *maf'ul* (objek penderita), yang pertama adalah *dhamir* هُمْ, dan yang kedua adalah kata نِفَاقًا. Sedangkan pelakunya tidak disebutkan.

Beberapa ulama berpendapat bahwa pelakunya adalah *lafzhul jalalah*, Allah (sehingga maknanya adalah Allah yang menimbulkan kemunafikan di dalam hati mereka).

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa pelakunya adalah kekikiran mereka sendiri (sehingga maknanya adalah kekikiran mereka itulah yang menyebabkan munculnya kemunafikan di dalam hati mereka). Oleh karena itu, kata ini disebutkan sebelumnya, بَخِلُوا بِهِۦ *"Mereka kikir dengan karunia itu."*

Adapun makna firman Allah SWT, إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ *"Sampai kepada waktu mereka menemui (Allah),"* adalah menemui kekikiran mereka. Maksudnya, memperoleh balasan dari kekikiran mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa *dhamir ha`* dalam lafazh يَلْقَوْنَهُۥ kembali kepada *lafzhul jalalah*, Allah, sehingga maknanya adalah, sampai pada waktunya nanti mereka menemui Allah.

Dalam firman ini ditegaskan bahwa orang tersebut mati dalam keadaan munafik. Ini menjelaskan bahwa orang yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah Tsa'labah atau Hathib,[644] karena Tsa'labah dan Hathib termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar, dan Nabi SAW pernah berkata kepada Umar,

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

"Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah telah memberi kabar gembira kepada pejuang perang Badar, Dia berfirman, 'Berbuatlah segala sesuatu yang ingin kalian kehendaki, karena Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian'."[645]

Firman Allah SWT, بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ "*Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta,*" maksudnya adalah, mereka menutup usia dengan kemunafikan disebabkan pendustaan mereka, tidak menepati janji yang mereka buat sendiri, dan karena mereka tidak melakukan kewajiban mereka.

Kedelapan: Firman Allah SWT, نِفَاقًا "*Kemunafikan.*" Apabila kemunafikan ini melekat di dalam hati seseorang, maka ia dianggap telah kafir. Sedangkan apabila kemunafikan ini hanya dilakukan dengan anggota tubuh, maka orang tersebut hanya melakukan suatu kemaksiatan.

Nabi SAW bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ

---

[644] Ini adalah pendapat yang paling benar yang harus diikuti, karena tidak mungkin Tsa'labah atau Hathib menolak mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepadanya. Oleh karena itu, riwayat yang menyebutkan demikian tidak benar.

[645] Kami telah menjelaskan hadits ini sebelumnya.

كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"*Ada empat perkara yang barangsiapa memiliki keseluruhannya maka ia disebut munafik sejati, dan barangsiapa memiliki salah satu sifat darinya maka ia memiliki satu sifat kemunafikan, hingga ia melepaskannya. Keempat perkara itu adalah: (1) apabila diberi kepercayaan ia berkhianat, (2) apabila berbicara ia berdusta, (3) apabila bersumpah (berjanji) ia melanggarnya, (4) dan apabila diajak berdebat (untuk mencari kebenaran) ia mencaci-maki.*"[646]

Mengenai bentuk bahasa dan pengambilan kata munafik ini, telah kami uraikan secara mendetail dalam tafsir surah Al Baqarah, maka kami tidak perlu mengulangnya dalam pembahasan ini.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penakwilan makna hadits Nabi SAW tersebut. Beberapa kalangan mengatakan bahwa hadits tersebut diperuntukkan bagi orang yang diketahui bahwa jika berbicara ia pasti berbohong, apabila berjanji ia pasti tidak akan menepatinya, dan apabila diberi amanat ia menangguhkan pelaksanaannya agar dapat berkhianat. Namun para ulama ini bersandar pada hadits yang sanadnya lemah.

Salah satu riwayat yang memperkuat pendapat tersebut adalah: suatu ketika Ali bin Abu Thalib berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar, ketika ia hendak masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Di raut wajah mereka terlihat beban berat yang mereka tanggung, maka Ali bertanya kepada mereka, "Mengapa wajah kalian terlihat murung?" Mereka menjawab, "Kami baru saja mendengar sebuah hadits dari Rasulullah SAW tentang ciri-ciri orang munafik. Beliau bersabda, '*(Ciri-ciri orang munafik adalah) apabila berbicara ia berdusta, apabila diberikan amanah ia berkhianat, dan*

---

[646] Hadits ini juga telah kami jelaskan secara lengkap sebelumnya.

apabila berjanji ia tidak memenuhinya'." Ali lalu bertanya lagi, "Mengapa kalian tidak tanyakan langsung kepada Nabi SAW mengenai hal yang kalian risaukan?" Mereka menjawab, "Kami khawatir Nabi SAW akan tersinggung apabila kami terus bertanya." Setelah itu Ali berkata, "Biarlah aku yang menanyakan hal itu kepada Nabi SAW."

Ali kemudian masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar baru saja keluar dari sini dengan raut muka yang murung." Ali lalu menuturkan kisahnya dan menyampaikan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW kemudian berkata, "*Aku menyampaikan sebuah hadits kepada mereka, namun mereka belum mengerti maksud sebenarnya dari hadits yang aku sampaikan. Orang munafik itu adalah orang yang apabila berbicara ia akan berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia akan berdusta, apabila ia berjanji maka ia akan berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia akan mengingkarinya, dan apabila ia diberikan amanah maka ia akan berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia akan berkhianat.*"[647]

Ibnu Al Arabi berkata,[648] "Banyak dalil yang membuktikan bahwa orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam hadits tadi tidak termasuk orang kafir, karena kekufuran dilekatkan pada diri seseorang yang memiliki keyakinan yang didasari oleh ketidaktahuannya tentang Allah dan sifat-sifat-Nya, atau mendustakannya. Maha Tinggi dan Maha Suci Allah dari segala keyakinan orang-orang bodoh dan dari kesesatan orang-orang sesat serta menyesatkan.

Beberapa ulama juga berpandangan bahwa ciri-ciri yang disebutkan dalam hadits tadi ditujukan khusus kepada orang-orang munafik yang hidup pada zaman Nabi SAW. Lalu yang menjadi sandaran ulama ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

---

[647] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/984).
[648] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/984).

Umar dan Ibnu Abbas, mereka berkata: Kami pernah bertandang ke rumah Nabi SAW saat di kediaman beliau banyak sekali para sahabat yang berkumpul. Kami langsung bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau pernah bersabda, '*Ada tiga perkara yang barangsiapa memilikinya maka ia termasuk orang munafik, walaupun ia mengerjakan puasa dan mendirikan shalat, serta mengira bahwa ia adalah orang yang beriman. Tiga perkara itu adalah: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia tidak menepati, dan jika dipercaya ia berkhianat. Barangsiapa memiliki salah satu dari ketiga sifat itu, maka ia memiliki sepertiga kemunafikan'*. Kami lalu menyimpulkan bahwa kami juga termasuk di dalamnya, karena kami sama sekali tidak mampu melepaskan ketiga perkara itu, atau salah satu dari ketiganya, dari diri kami secara sengaja atau tidak sengaja. Begitu pula yang kami tahu, bahwa hal itu dirasakan oleh kebanyakan orang."

Mendengar itu, Nabi SAW tertawa lalu bersabda, "*Sesungguhnya kalian tidak memiliki ketiga sifat itu, karena ketiga sifat itu hanya dimiliki oleh orang-orang munafik secara khusus, sebagaimana Allah mengkhususkan ketiga sifat itu di dalam Al Qur`an. Adapun untuk perkara yang pertama, jika berbicara ia berdusta, sifat ini diambil dari firman Allah SWT,*

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ

'*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah." Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta'*. (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

Apakah kalian seperti itu?" Kami menjawab, "Tidak." Beliau melanjutkan, "*Kalian memang terbebas dari sifat itu. Sedangkan untuk perkara yang kedua, jika berjanji ia tidak menepati, sifat ini diambil*

dari firman Allah,

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

'Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih". Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta'.

Apakah kalian seperti itu?" Kami menjawab, "Tidak. Demi Allah, apabila kami berjanji kepada Allah maka kami pasti menepatinya." Beliau melanjutkan, "*Kalian memang terbebas dari sifat itu. Sedangkan untuk perkara yang ketiga, jika dipercaya ia berkhianat, sifat ini diambil dari firman Allah,*

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

'Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh'. (Qs. Al Ahzaab [33]: 72)

Setiap manusia diberi amanat untuk menjaga agamanya. Oleh

karena itu, seseorang yang beriman akan mandi junub untuk membersihkan dirinya, entah itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Sedangkan orang yang munafik tidak akan melakukannya kecuali perbuatannya itu dilihat atau diketahui oleh orang lain. Apakah kalian seperti itu?" Kami menjawab, "Tidak." Beliau melanjutkan, "*Kalian memang terbebas dari sifat itu.*"

Pendapat ini diikuti oleh mayoritas tabiin dan ulama setelah mereka.

Beberapa kalangan ulama lain berpendapat bahwa hadits ini diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang disebutkan pada setiap waktunya. Terlihat dari pendapat Al Bukhari dan beberapa ulama lainnya, bahwa perkara-perkara yang tidak terpuji ini dimiliki oleh orang-orang munafik yang bersifat seperti itu hingga Hari Kiamat.

Ibnu Al Arabi berkata,[649] "Menurutku, walaupun seseorang seringkali melakukan perbuatan maksiat, namun orang tersebut tidak termasuk orang kafir, kecuali perbuatan maksiat itu berpengaruh pada keyakinannya."

Para ulama madzhab kami berkata, "Al Qur`an menyatakan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf pernah berjanji kepada ayah mereka, lalu mereka tidak menepati janji tersebut. Mereka juga pernah berbohong kepada ayah mereka. Selain itu, mereka diberi amanah oleh ayah mereka untuk menjaga Nabi Yusuf, tapi justru mereka mengkhianati amanah tersebut. Namun Al Qur`an tidak menyebutkan bahwa saudara-saudara Yusuf termasuk orang-orang munafik. Bahkan setelah mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan itu, mereka menjadi orang-orang yang shalih, atau bahkan menjadi seorang nabi."[650]

Al Hasan bin Abi Al Hasan Al Bashri berkata, "Kemunafikan ada dua

---

[649] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/987).

[650] Pendapat yang mengatakan bahwa saudara-saudara Yusuf ada yang menjadi nabi adalah pendapat yang tidak berdasar, karena secara zahir Al Qur`an tidak menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang menjadi seorang nabi.

macam, yaitu kemunafikan dalam berbicara (selalu berdusta) dan kemunafikan dalam berbuat sesuatu. Kemunafikan dalam berbicara hanya terjadi pada zaman Nabi SAW, sedangkan kemunafikan dalam berbuat selalu ada hingga Hari Kiamat.

Al Bukhari juga meriwayatkan dari Hudzaifah, bahwa kemunafikan hanya ada pada zaman Nabi SAW, sedangkan pada zaman sekarang hingga Hari Kiamat hanya ada kekafiran setelah sebelumnya mereka beriman.[651]

Kesembilan: Firman Allah SWT, أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ *"Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah amat mengetahui segala yang gaib?"* adalah celaan terhadap perbuatan mereka, dan apabila mereka memang mengetahui hal tersebut, maka mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal.

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَـٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

"(Orang-orang munafik) adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan

[651] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan sebelumnya kami telah menjelaskan hadits ini.

***untuk mereka adzab yang pedih.*"**
(Qs. At-Taubah [9]: 79)

Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ "*(Orang-orang munafik) adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela,*" adalah salah satu sifat dari sifat-sifat orang munafik.

Qatadah berkata, "Kata يَلْمِزُونَ bermakna mencela. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah orang-orang munafik yang mencela Abdurrahman bin Auf, ketika ia menyedekahkan separuh hartanya untuk kaum muslim. Pada saat itu harta Abdurrahman berjumlah delapan ribu dirham, lalu ia menyumbangkan empat ribu dirham dari hartanya itu. Melihat hal tersebut, orang-orang munafik berkata, 'Betapa riyanya Abdurrahman'. Lalu diturunkanlah firman Allah, ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ '*(Orang-orang munafik) adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela*'.

Setelah itu datanglah seorang laki-laki Anshar yang ingin menyumbang setengah kantung kurma. Melihat itu, orang-orang munafik berkata, 'Sesungguhnya Allah tidak butuh sedekah yang sedikit seperti ini'. Lalu turunlah firman Allah selanjutnya, وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ '*Dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih*'."

Riwayat lain yang disampaikan oleh Muslim dari Abu Mas'ud, ia berkata, "Kami diperintahkan mengeluarkan sedekah, namun saat itu kami hanya bekerja sebagai kuli panggul (dalam riwayat lain disebutkan: kami bekerja dengan cara memanggul sesuatu di atas punggung kami untuk mendapatkan uang, lalu sebagian uang itu kami sedekahkan). Abu Aqil, yang

juga bekerja seperti kami, datang untuk menyedekahkan setengah *sha'* gandum. Kemudian datang seseorang untuk menyedekahkan hartanya lebih dari sedekah yang diberikan oleh Abu Aqil. Melihat itu, orang-orang munafik berkata, 'Sesungguhnya Allah tidak butuh sedekah yang sedikit seperti yang diberikan oleh orang pertama. Sedangkan sedekah yang diberikan oleh orang kedua hanyalah riya'. Lalu turunlah firman Allah, ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ '*(Orang-orang munafik) adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya'*."[652]

Kata الجهد pada lafazh جُهْدَهُمْ bermakna hasil jerih payah yang sedikit untuk kehidupan sehari-hari orang miskin. Kata الجُهْد sama maknanya dengan kata الجَهْد, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Sedangkan kata يَلْمِزُونَ bermakna mencela, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Sedangkan bentuk asal dari kata ٱلْمُطَّوِّعِينَ adalah المُتَطَوِّعِيْنَ. Huruf *ta`* pada kata ini di-*idgham*-kan kepada huruf *tha'*. Maknanya adalah, orang-orang yang menderma hartanya tanpa ada kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

Kata وَٱلَّذِينَ berada dalam posisi *khafadh* (berharakat *kasrah*), karena berfungsi sebagai *athaf* kepada lafazh ٱلْمُؤْمِنِينَ. Kata ini tidak boleh menjadi *athaf* kepada *isim* sebelum *isim* tersebut sempurna.[653] Sedangkan kata فَيَسْخَرُونَ adalah *athaf* kepada kata يَلْمِزُونَ.

Firman Allah SWT, سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ adalah *khabar mubtada`*. Maksud

---

[652] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat (2/706).
[653] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/229) dan *Imla' Ma Manna bihi Ar-rahman* (2/19).

kalimat ini adalah doa yang memohon kebinasaan terhadap orang-orang munafik.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat tesebut berfungsi sebagai *khabar* (predikat). Maksudnya adalah, Allah akan menghina mereka dengan cara memasukkan mereka ke dalam neraka. Makna hinaan Allah adalah balasan dari penghinaan orang-orang munafik tadi. Hal ini telah kami sampaikan dalam tafsir surah Al Baqarah.

Firman Allah:

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٨٠﴾

"Kamu memohon ampun untuk mereka atau tidak kamu mohonkan ampun untuk mereka (adalah sama saja). Kendati pun kamu memohon ampun untuk mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik."

(Qs. At-Taubah [9]: 80)

Firman Allah SWT, ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ *"Kamu memohon ampun untuk mereka,"* akan kami jelaskan dalam pembahasan firman Allah SWT, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا *"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 84)

Firman Allah:

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا۟ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا۟ لَا تَنفِرُوا۟ فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini'. Katakanlah, 'Api neraka Jahanam itu lebih sangat panas', jika mereka mengetahui."

(Qs. At-Taubah [9]: 81)

Firman Allah SWT, فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ *"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka."*

Kata مَقْعَد biasanya digunakan untuk mengungkapkan nama alat yang dipakai untuk duduk (tempat duduk), namun yang dimaksud oleh ayat ini adalah sifat pekerjaannya (bentuk *mashdar*) yang artinya duduk. Makna ini disampaikan oleh Al Jauhari.

Arti kata ٱلْمُخَلَّفُونَ adalah yang ditinggalkan. Ayat ini merupakan kelanjutan kisah yang menceritakan keengganan orang-orang munafik untuk ikut serta bersama Nabi SAW dan orang-orang mukmin lainnya untuk berjihad di jalan Allah. Waktu kejadiannya adalah saat perang Tabuk.

خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ *"Di belakang Rasulullah."* Kata خِلَٰفَ berfungsi sebagai *maf'ul liajlih* (objek yang menerangkan alasan), atau bisa juga

sebagai *mashdar.*[654] Arti kata ini adalah menentang atau melanggar. Ada beberapa yang membaca kata ini dengan lafaz خَلْفَ[655] yang artinya di belakang. Maksudnya adalah, mereka memperlambat perjalanan jihad.

وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ maksudnya adalah, mereka berkata kepada kelompok mereka sendiri, "Mengapa kita harus keluar dari rumah padahal cuaca di luar panas sekali?"

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ maksudnya adalah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, "Api neraka Hahanam yang akan mereka rasakan nanti akan lebih sangat panas."

أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ "*Lebih sangat panas, jika mereka mengetahui,*" maksudnya adalah, apabila mereka telah mengetahui dan tetap meninggalkan perintah Allah, maka mereka akan merasakan neraka, yang panasnya jauh melebihi panas yang mereka rasakan sewaktu di dunia.

Kalimat ini adalah kalimat sempurna yang terdiri dari *mubtada`* (subjek) dan *khabar* (predikat). Kata حَرًّا dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai penjelasan. Maksudnya, orang yang meninggalkan perintah Allah sangat terancam mendapat siksa neraka tersebut.[656]

Firman Allah:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

"Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan banyaklah

---

[654] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/229), *Jami' Al Bayan* (10/139), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/79).

[655] Dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/585) disebutkan bahwa Ibnu Abbas dan Abu Hayat membacanya dengan lafazh خَلْفَ. Bacaan ini disebutkan oleh Ya'qub, namun ia tidak menyandarkan periwayatannya itu kepada siapa pun. Lalu ada juga yang membacanya dengan menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *kha'*, yakni خُلْفَ.

[656] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/229).

***menangis, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 82)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Lafazh فَلْيَضْحَكُوا adalah bentuk kata perintah, namun pada kata ini tersirat makna ancaman, bukan perintah untuk tertawa. Pada awalnya *sukun* pada huruf *lam* yang terdapat pada lafazh ini (فَلْيَضْحَكُوا) sebenarnya berharakat *kasrah*, namun harakat itu dihilangkan karena terlalu berat untuk dibaca demikian.

Al Hasan mengatakan bahwa maksud firman Allah SWT, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا "*Maka hendaklah mereka tertawa sedikit,*" adalah ketika hidup di dunia. Sedangkan lafazh, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا "*Dan banyaklah menangis,*" adalah ketika berada di neraka Jahanam.[657]

Ada pula yang berpendapat bahwa kedua kata ini berbentuk perintah, namun maknanya adalah pemberitahuan, yaitu mereka akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis.

Kata جَزَآءً dibaca *nashab* karena kata ini berfungsi sebagai *maf'ul liajlih*. Maknanya adalah, sebagai balasan.

Kedua: Beberapa orang ada yang tidak mau tertawa sama sekali karena peduli dengan dirinya sendiri dan khawatir akan merusak keyakinan yang ada dalam hatinya. Hal ini dikarenakan rasa takutnya yang teramat sangat kepada Allah, padahal sebenarnya ia seorang hamba yang shalih.

Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda,

وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَخَرَجْتُمْ

[657] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/140).

إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

"Demi Allah, kalau saja kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian juga akan turun ke jalan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Sungguh, aku ingin seandainya aku menjadi seperti pohon dipotong."[658]

Diriwayatkan bahwa Al Hasan Al Bashri adalah orang yang sering bersedih dan tidak pernah terlihat tertawa. Namun lain halnya dengan Ibnu Sirin, ia kadang terlihat tertawa, dan dia berdalih bahwa Allah-lah yang memberi nikmat kepada kita untuk dapat tertawa dan menangis. Dahulu para sahabat juga pernah tertawa. Hanya saja, tertawa tidak boleh dijadikan kebiasaan dan tidak boleh terlalu sering, hingga terkesan hidup ini hanya untuk tertawa, karena hal seperti ini dilarang dan tercela. Selain itu, sering tertawa merupakan kebiasaan orang-orang bodoh dan pengangguran.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

إِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

"Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu dapat membuat hati menjadi mati."[659]

Apabila seseorang sering menangis lantaran rasa takutnya kepada Allah, adzab-Nya, dan beratnya hukuman yang akan diberikan di akhirat, maka menangis seperti itu adalah perbuatan terpuji.

---

[658] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud (4/556, no. 2312) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud, bab: Kesedihan dan Tangisan (2/1403, no. 4190).

[659] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud, bab: Kesedihan dan Tangisan (2/1403, no. 4193).

Di dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda,

ابْكُوْا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا، فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ حَتَّى تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلَ الدِّمَاءُ فَتَقْرَحَ الْعُيُوْنَ، فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُجْرِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ.

"Menangislah, dan apabila kalian memang tidak dapat menangis maka berpura-puralah menangis, karena sesungguhnya penduduk neraka akan menangis hingga air mata menetes di wajah mereka (hingga nampak) seperti air yang mengalir di sungai, lalu air mata itu terhenti dan digantikan oleh tetesan darah, hingga sungai-sungai air mata tadi semakin melebar dan semakin melimpah, sampai-sampai apabila sebuah perahu yang besar dijalankan di atasnya maka perahu tersebut akan mengalir."[660]

Firman Allah:

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَـٰتِلُوا۟ مَعِىَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْخَـٰلِفِينَ ﴿٨٣﴾

"Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka katakanlah, 'Kamu tidak boleh ke luar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah

[660] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud (2/1403, no. 4196), namun hanya sampai pada redaksi, "*Berpura-puralah menangis.*"

***rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut berperang'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 83)**

Firman Allah SWT, فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ "*Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka.*"

Maksud kata "*mereka*" adalah orang-orang munafik. Sedangkan tujuan disebutkannya lafazh إِلَىٰ طَآئِفَةٍ (kepada satu golongan) adalah karena yang tinggal di Madinah dan tidak ikut berperang saat itu bukan hanya orang-orang munafik, namun ada juga orang-orang yang memiliki alasan syar'i untuk tidak ikut berperang. Ada pula yang memang tidak memiliki alasan syar'i namun mereka tidak termasuk orang-orang munafik, seperti halnya ketiga sahabat yang memang absen berperang, yang akan kami sebutkan dan jelaskan alasannya nanti.

Firman Allah SWT, فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِىَ أَبَدًا "*Kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka katakanlah, 'Kamu tidak boleh ke luar bersamaku selama-lamanya',*" maksudnya adalah, hukumlah mereka dengan tidak mengajak mereka atau tidak mengikutsertakan mereka, atau bahkan tidak bersahabat dengan mereka untuk selamanya. Makna seperti ini sama dengan makna ayat dalam surah Al Fath, syaitu firman Allah SWT, قُل لَّن تَتَّبِعُونَا "*Katakanlah, 'Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami'.*" (Qs. Al Fath [48]: 15)

Makna kata ٱلْخَٰلِفِينَ pada akhir ayat ini adalah orang-orang munafik yang tidak ikut dalam berjihad.

Al Hasan berkata, "Lafazh مَعَ ٱلْخَٰلِفِينَ artinya bersama-sama dengan para wanita dan orang-orang yang lemah lainnya. Walaupun di antara orang-orang yang tidak ikut berperang itu ada kaum wanita, namun di sana juga ada kaum laki-laki. Oleh karena itu, yang disebutkan adalah bentuk *mudzakkar*."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah bersama-sama

dengan orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Makna ini sama seperti ungkapan, فُلَانٌ خَالِفَةُ أَهْلِ بَيْتِهِ (si fulan merusak atau tidak mampu memimpin keluarganya). Atau ungkapan, خُلُوفُ الصَّائِمِ (aroma tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa). Atau ungkapan, خَلَفَ اللَّبَنُ (susu itu rusak [basi] akibat terlalu lama disimpan).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengajak orang-orang yang sebelumnya pernah membuat kecewa untuk berperang adalah perbuatan yang dilarang.

Firman Allah:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." **(Qs. At-Taubah [9]: 84)**

Dalam ayat ini dibahas sebelas masalah, yaitu:

Pertama: Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah wafatnya Abdullah bin Ubai bin Salul dan kisah Nabi SAW menshalati jenazahnya. Hal ini tertera dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Dari hadits-hadits tersebut dapat diketahui bahwa ayat ini diturunkan setelah kejadian tersebut.

Namun sebuah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW ingin melangkahkan kakinya untuk menshalati jenazah Abdullah bin Ubai, datanglah malaikat Jibril menarik baju beliau, lantas

membacakan firman Allah SWT,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَـٰسِقُونَ

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalati (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik."

Nabi SAW pun segera pergi dari sana sebelum menshalati jenazah Abdullah bin Ubai.

Akan tetapi riwayat-riwayat yang *shahih* menyebutkan kisah yang berbeda. Contohnya adalah riwayat yang disebutkan dalam kitab *Shahih Al Bukhari*, pada riwayat Ibnu Abbas itu disebutkan bahwa Nabi SAW kemudian menshalati jenazahnya, lalu pergi meninggalkannya. Beliau tidak berlama-lama di tempat itu, hanya sebentar. Setelah itu turunlah kedua ayat surah At-Taubah, yaitu, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا *"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka."*[661]

Begitu pula riwayat yang disampaikan oleh Muslim, yang berasal dari Ibnu Umar, ia berkata: Ketika Abdullah bin Ubai bin Salul wafat, anaknya yang juga bernama Abdullah datang, menemui Nabi SAW untuk meminta salah satu pakaian beliau untuk dijadikan kafan ayahnya, lalu Nabi SAW mengabulkan permintaan itu. Ia juga minta agar Nabi SAW sudi menshalati jenazah ayahnya, dan Nabi SAW pun mengabulkan permintaannya. Namun ketika Nabi SAW berdiri untuk menshalatinya, Umar segera menahan Nabi SAW dengan menarik baju beliau, lantas berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan tetap menshalatkan jenazahnya, padahal engkau telah dilarang untuk menshalatinya?" Nabi SAW menjawab, "*Allah hanya memberi pilihan*

---

[661] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/137) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan Umar RA (4/1865).

kepadaku, Dia berfirman, ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ *'Kamu memohon ampun untuk mereka atau tidak kamu mohonkan ampun untuk mereka (adalah sama saja). Kendati pun kamu memohon ampun untuk mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka'.* (Qs. At-Taubah [9]: 80)

Aku akan menambah permohonan itu lebih dari tujuh puluh kali."

Namun Umar tetap bersikeras menahan Nabi SAW agar tidak menshalatkannya, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, ia orang munafik." Akan tetapi Nabi SAW tetap menshalatinya. Setelah itu turunlah firman Allah SWT, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ *"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya."*

Baru setelah itu Nabi SAW tidak pernah lagi menshalatkan jenazah orang-orang munafik.[662]

Beberapa ulama mencoba untuk mengambil benang merah dari hadits-hadits ini, mereka mengatakan bahwa shalat jenazah yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Abdullah bin Ubai itu didasari oleh keislaman Abdullah bin Ubai secara zhahir. Kemudian setelah diturunkannya ayat yang melarang beliau dan kaum muslim untuk menshalati jenazah orang-orang munafik, beliau tidak pernah melakukannya lagi.

Kedua: Apabila ada yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Umar dapat berkata, "Apakah engkau akan tetap menshalatkan jenazahnya, . padahal engkau telah dilarang untuk menshalatinya?" padahal saat itu belum ada ayat yang melarang Nabi SAW menshalati jenazah orang-orang munafik?

---

[662] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat (4/1865), seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Kami menjawab, "Kemungkinan besar hal itu hanya terlintas dalam pikiran Umar, karena Umar seringkali mendapatkan ilham atau bisikan tentang suatu ayat, padahal ayat tersebut belum diturunkan. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar pernah berkata, 'Ada tiga pendapat dari pikiranku yang sejalan dengan firman Allah'. Selain itu, ada pula yang meriwayatkan bahwa pendapat Umar yang sesuai dengan firman Allah ada empat, seperti yang telah kami sebutkan dalam tafsir surah Al Baqarah sebelumnya. Dengan begitu, mungkin perkataan Umar dalam riwayat tersebut termasuk salah satu yang sejalan dengan firman Allah yang belum diturunkan pada saat itu. Atau mungkin ia hanya menarik kesimpulan dan memahaminya dari firman Allah SWT, ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ *'Kamu memohon ampun untuk mereka atau tidak kamu mohonkan ampun untuk mereka (adalah sama saja)',* dan bukan karena ayat ini diturunkan sebelum Nabi SAW melakukan shalat atas jenazah Abdullah bin Ubai."

Menurut saya (Al Qurthubi), mungkin juga Umar hanya menarik kesimpulan dan memahaminya dari firman Allah SWT, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ *"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik."* (Qs. At-Taubah [9]: 113)

Ayat ini diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Pembahasan mengenai hal ini akan kami sampaikan dalam bab tersendiri.

Ketiga: Firman Allah SWT, ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ *"Kamu memohon ampun untuk mereka atau tidak kamu mohonkan ampun untuk mereka (adalah sama saja). Kendati pun kamu memohon ampun untuk mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 80)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila Nabi SAW memohon

ampunan dari Allah, maka tetap tidak akan bermanfaat bagi mereka, walaupun permohonannya diperbanyak.

Al Qusyairi mengatakan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "*Maka aku akan menambahkannya lebih dari tujuh puluh kali,*" tidak terbukti benar.

Menurut saya (Al Qurthubi), apa yang disampaikan oleh Al Qusyairi bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*, seperti hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "*Aku akan menambah permohonan itu lebih dari tujuh puluh kali.*" Lalu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرْ لَهُمْ لَزِدْتُ عَلَيْهَا.

"*Apabila setelah aku tambahkan permohonan itu menjadi lebih dari tujuh puluh kali, dosa-dosa mereka dapat diampuni, niscaya aku akan melakukannya.*"

Keempat: Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran firman Allah SWT, ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ "*Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka.*"

Apakah ayat tersebut hanya pemupus harapan dari sebuah permohonan ampun? Atau sebuah pilihan?

Satu kalangan menyebutkan bahwa maksud ayat tersebut adalah pemupus harapan. Buktinya, selanjutnya Allah berfirman, فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ "*Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.*"

Adapun alasan angka tujuh puluh disebut, mungkin memang sebanyak itu yang biasa digunakan untuk meminta ampun. Atau mungkin angka itu sekadar ungkapan yang mewakili jumlah yang banyak. Atau hanya sekadar perkiraan, seperti ungkapan, لاَ أُكَلِّمُهُ سَبْعِيْنَ سَنَةً (aku tidak akan berbicara kepadanya selama tujuh puluh tahun). Ungkapan ini bermakna bahwa aku tidak akan

berbicara kepadanya untuk selamanya. Contoh lain yang menyebutkan angka perkiraan adalah firman Allah SWT, ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ "*Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.*" (Qs. Al Haaqqah [69]: 32)

Atau seperti sabda Nabi SAW,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

"*Barangsiapa berpuasa satu hari saat berperang di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan tujuh puluh musim gugur (tujuh puluh tahun).*"[663]

Ulama lain (diantaranya Al Hasan, Qatadah, dan Urwah) berpendapat bahwa ayat tersebut adalah sebuah pilihan' jika mau maka boleh beristighfar untuk mereka, namun jika tidak mau maka tidak perlu memohon ampun untuk mereka. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW hendak melakukan shalat jenazah atas Abdullah bin Ubai, Umar bertanya, "Apakah engkau akan melakukan shalat untuk jenazah salah satu musuh Allah, yang pada waktu itu pernah berkata begitu dan begitu?" Nabi SAW menjawab, "*Sesungguhnya aku diberikan pilihan (untuk menshalatinya atau tidak), lalu aku memilih (untuk menshalatinya).*"

Akan tetapi kemudian pilihan ini di-*nasakh*[664] oleh firman selanjutnya,

---

[663] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan Berpuasa saat Berjihad di Jalan Allah, Muslim dalam pembahasan tentang puasa, bab: Keutamaan Berpuasa saat Berperang di Jalan Allah, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan Berpuasa saat Berperang di Jalan Allah, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang puasa, bab: Pahala Orang yang Berpuasa Satu Hari di Jalan Allah dan Perbedaan dalam Periwayatannya. Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

[664] Pendapat yang benar adalah, tidak ada hukum *nasakh* di sini, karena makna firman Allah SWT, ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ "*Kamu memohon ampun untuk mereka atau tidak kamu mohonkan ampun untuk mereka,*" adalah, apabila kamu memohon ampun atau apabila kamu tidak memohon ampun, maka Allah tetap tidak akan pernah mengampuni mereka. Makna ini sama seperti makna pada firman Allah SWT,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا "*Yang demikian itu adalah karena mereka kafir.*" (Qs. At-Taubah [9]: 80)

Maksudnya, mereka tidak akan diampuni karena kekafiran mereka. Juga dengan firman Allah SWT, سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ "*Sama saja bagi mereka, apakah kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 6)

Kelima: Firman Allah SWT,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

"*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam.*" (Qs. At-Taubah [9]: 113)

Diriwayatkan bahwa ayat tersebut diturunkan di Makkah ketika paman Nabi SAW, Abu Thalib, meninggal dunia. Penjelasan lebih lanjut mengenai

---

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ "*Katakanlah, 'Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela atau pun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima darimu'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 53)

Oleh karena itu, ayat ini termasuk ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat yang jelas penafsirannya).

Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Al Jauzi, dalam *Nawasikh Al Qur`an* (hal. 369), ia mengatakan bahwa inilah pendapat para ulama yang meneliti ayat-ayat Al Qur`an. Selain itu, pendapat ini juga disebutkan oleh An-Nuhas dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh min Al Qur`an* (hal. 208), dan ia berkata, "Di antara ulama itu ada juga yang mengatakan bahwa pada ayat ini tidak ada hukum *mansukh*. Ayat ini hanya sebagai ancaman bagi orang-orang munafik."

ayat ini akan kami paparkan dalam pembahasan tersendiri.

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa Nabi SAW dan orang-orang beriman dilarang memohon ampun untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Namun pada kenyataannya ayat ini diturunkan sebelum ayat bab ini dan sebelum Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ.

"*Sesungguhnya Allah telah memberikan aku pilihan.*"

Beberapa ulama menjawab sedikit kerancuan ini dengan mengatakan bahwa permohonan ampun yang disampaikan Nabi SAW untuk pamannya adalah permohonan agar doanya itu dikabulkan, dan pamannya mendapatkan ampunan dari Allah. Berbeda dengan permohonan ampun yang disampaikan Nabi SAW untuk orang-orang munafik yang menjadi sebuah pilihan, yang merupakan permohonan ampun secara lisan saja, tidak terlalu serius disampaikan dan tidak terlalu bermanfaat bagi orang yang didoakan. Tujuannya adalah menggembirakan para kerabat dari si jenazah yang dimohonkan ampun oleh beliau.

Keenam: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai pemberian baju Nabi SAW untuk mengafani jenazah Abdullah bin Ubai.

Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi SAW memberikan baju beliau sebagai balasan atau rasa terima kasih Nabi SAW karena Abdullah pernah memberikan bajunya kepada paman Nabi SAW, Abbas, ketika perang Badar. Pada saat itu Abbas disandera oleh pasukan kafir (seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya), lalu ketika dibebaskan ternyata Abbas tidak berpakaian lagi. Oleh karena itu, pada saat melihatnya, Nabi SAW merasa kasihan terhadapnya, lalu beliau mencari pakaian untuknya dan bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang memiliki ukuran yang sama dengan Abbas. Setelah semuanya telah mencoba untuk memberikan pakaiannya untuk

menutupi tubuh Abbas, ternyata yang cocok hanya Abdullah. Abdullah kemudian memberikan pakaiannya kepada Abbas untuk menutupi tubuhnya. Oleh karena itu, Nabi SAW merasa berutang budi kepada Abdullah saat itu, dan untuk membayarnya Nabi SAW merasa harus membalas jasanya ketika masih di dunia, agar pada saat di akhirat beliau tidak merasa ada utang budi kepadanya.

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa pemberian pakaian beliau pada saat itu hanya sebagai penghormatan atas permintaan anak Abdullah, dan agar pemberian itu dapat sedikit mengobati dukanya sepeninggal ayahnya.

Namun pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama, karena pendapat itu sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Al Bukhari yang berasal dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Ketika perang Badar baru saja usai, kaum muslimin menjemput saudara-saudara mereka yang dijadikan sandera oleh musuh. Di antara sandera tersebut ada paman Nabi SAW yang bernama Abbas. Namun ketika itu pakaian Abbas telah dilucuti oleh musuh. Oleh karena itu, Nabi SAW meminta para sahabat untuk memberikan Abbas pakaian yang cocok untuknya, dan ternyata pakaian Abdullah bin Ubai sangat pas dengan ukuran tubuh Abbas. Nabi SAW pun meminta pakaian itu dan memakaikannya ke tubuh pamannya."[665]

Itulah sebabnya Nabi SAW memberikan pakaian beliau kepada Abdullah bin Ubai. Namun, riwayat lain menyebutkan bahwa beliau pernah bersabda,

إِنَّ قَمِيْصِي لاَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ بِفِعْلِي هَذَا أَلْفُ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي.

"Sesungguhnya pakaianku itu tidak akan berarti barang sedikitpun di sisi Allah. Dan aku berharap dengan

[665] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (2/171).

perbuatanku ini, seribu orang dari kaumku memeluk Islam."[666]

Dalam beberapa riwayat, hadits ini disebutkan dengan redaksi, "*Dari kaumku,*" yakni kaum Arab yang munafik. Namun yang benar adalah riwayat yang disebutkan dengan redaksi, "*Beberapa orang dari kaumnya.*"

Memang perkiraan Nabi SAW itu terbukti, sebagaimana dituliskan Ibnu Ishak dalam kitab *Al Maghazi* dan beberapa kitab tafsir lainnya, bahwa setelah itu ada seribu orang dari kaum Khazraj masuk Islam dan bertobat lantaran perbuatan Nabi SAW tersebut.

Ketujuh: Mengenai firman Allah SWT, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا "*Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka.*"

Menurut ulama madzhab kami, ini adalah dalil yang sangat jelas yang melarang menshalati jenazah orang-orang kafir. Selain itu, ayat ini tidak menjelaskan bahwa shalat jenazah tidak wajib bagi orang-orang mukmin.

Namun dari segi *mafhum* (pemahaman terbalik), apakah boleh ayat ini diambil sebagai dalil untuk mewajibkan shalat jenazah terhadap orang-orang mukmin? Ada dua pendapat dari para ulama, yaitu:

1. Dari segi *mafhum*-nya, ayat ini dapat diambil sebagai dalil untuk mewajibkan shalat jenazah terhadap orang-orang mukmin, karena alasan pelarangan untuk menshalati orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini adalah karena kekafiran mereka, yakni firman Allah SWT, إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ "*Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.*"

   Apabila penyebab itu telah ada, maka shalat jenazah diwajibkan.

   Makna ini sama dengan makna pada firman Allah SWT, كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ "*Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada*

[666] Riwayat ini disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 193).

hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka." (Qs. Al Muthaffifiin [83]: 15)

Maksud kata "mereka" dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa selain orang-orang kafir akan mendapatkan rahmat tersebut, yakni orang-orang beriman. Makna ini sama dengan makna ayat dalam bab ini.

2. Apabila ayat ini dianggap tidak bisa dijadikan dalil untuk kewajiban shalat jenazah terhadap orang-orang beriman, maka kewajiban itu dapat diambil dari dalil selain ayat tersebut, yaitu hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini, atau bisa juga dari ijma ulama. Pangkal perbedaan adalah pendapat yang berargumen dengan dalil khitab (*mafhum mukhalafah*) dan tidak berargumen dengannya.

Buktinya, Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Sesungguhnya yang wafat itu adalah salah satu saudaramu, maka bersiaplah dan shalatkanlah ia.*" Mereka kemudian berdiri dan membentuk dua barisan (dua *shaff*) untuk menshalati jenazah itu (yakni Raja An-Najasyi).

Selain itu, riwayat dari Abu Hurairah juga menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengundang para sahabat untuk menshalati jenazah An-Najasyi saat ia wafat, lalu para sahabat pun memenuhi undangan itu dan bergegas pergi ke tempat persemayamannya. Nabi SAW (memimpin shalat itu dengan) bertakbir sebanyak empat kali.[667]

Seluruh kaum muslim juga sepakat bahwa meninggalkan jenazah seorang muslim tanpa menshalatinya tidak diperbolehkan, baik jenazah muslim tersebut sebelumnya termasuk orang yang shalih maupun orang yang sering melakukan perbuatan maksiat. Hal ini disepakati oleh seluruh kaum muslim,

---

[667] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Hadits mengenai Takbir pada Shalat Jenazah (2/657-658).

karena shalat jenazah merupakan warisan dari Nabi SAW, baik secara lisan maupun perbuatan.

Para ulama sepakat mengenai hal itu, kecuali shalat terhadap jenazah yang menemui ajal dalam peperangan (syahid), seperti yang telah kami uraikan sebelumnya, atau shalat terhadap ahli bid'ah (orang-orang yang selalu melakukan atau mencetuskan hal-hal baru dalam agama tanpa dilandasi dalil) dan *ahli bughat* (orang-orang yang menentang dan tidak patuh terhadap kepemimpinan seorang khalifah yang adil).

Kedelapan: Jumhur ulama sepakat bahwa takbir dalam shalat jenazah dilakukan sebanyak empat kali.

Ibnu Sirin berkata, "Sebelumnya takbir untuk shalat jenazah hanya tiga kali, namun lalu ditambahkan menjadi empat."

Ada juga kalangan yang mengatakan bahwa takbir dalam shalat jenazah dilakukan sebanyak lima kali. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Zaid bin Arqam, dan Ali, bahwa takbir shalat jenazah dilakukan sebanyak enam kali.

Riwayat lain yang berasal dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan Jabir bin Zaid, menyebutkan bahwa takbir shalat jenazah dilakukan sebanyak tiga kali.

Namun pendapat yang paling benar dan yang dipraktekkan oleh para ulama adalah takbir dalam shalat jenazah berjumlah empat kali, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Ubai bin Ka'ab, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ صَلَّتْ عَلَى آدَمَ فَكَبَّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالُوْا: هَذِهِ سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ.

"*Sesungguhnya (ketika Nabi Adam wafat) seluruh malaikat*

menshalati jenazahnya. Mereka bertakbir sebanyak empat kali dan berkata, 'Ini adalah ajaran yang harus kalian lakukan wahai anak cucu Adam'."[668]

Kesembilan: Menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Maliki, shalat jenazah dilakukan tanpa perlu membaca bacaan Al Qur`an. Begitu juga dengan pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

"*Apabila kalian menshalati jenazah, maka berdoalah untuknya dengan ikhlas.*"[669]

Namun menurut Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Muhammad bin Maslamah, Asyhab (dari madzhab Maliki), dan Daud, shalat jenazah juga dibuka dengan membaca surah Al Faatihah, karena Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"*Shalat tidak sah kecuali (jika dilakukan) dengan membaca surah Al Faatihah.*"

Oleh karena itu, shalat jenazah juga harus dilakukan dengan membaca surah Al Faatihah, karena hadits ini bermakna umum, untuk semua shalat.

Dalil lainnya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah melakukan shalat jenazah dengan membaca surah Al Faatihah, lalu ia berkata, "Agar kalian mengetahui bahwa bacaan ini disunahkan."[670]

---

[668] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/71).

[669] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Doa untuk Jenazah (3/210, no. 3199).

[670] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Membaca Al Faatihah ketika Shalat Jenazah (1/231).

Sedangkan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, "Bacaan yang disunnahkan ketika shalat jenazah adalah surah Al Faatihah pada takbir pertama dengan suara yang lirih, kemudian dilanjutkan dengan tiga takbir lainnya, barulah setelah itu salam."[671]

Selain itu, Muhammad bin Nashr Al Mirwazi juga meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, "Bacaan yang disunahkan dalam shalat jenazah adalah bertakbir, kemudian membaca surah Al Faatihah, lalu membaca shalawat kepada Nabi SAW, lantas berdoa untuk jenazah dengan ikhlas. Bacaan Al Qur`an hanya dilakukan ketika takbir pertama. Terakhir salam."[672]

Guru kami, Ayaikh Al Abbas, berkata, "Kedua riwayat tersebut *shahih*, dan disebutkan pula oleh para ushuli (ahli ilmu Ushul Fikih) dalam kitab mereka. Oleh karena itu, mengamalkan isi riwayat dari Abu Umamah yang paling diutamakan daripada riwayat lainnya, karena riwayat tersebut mencakup kedua hadits Nabi SAW sebelumnya, yaitu, "*Apabila kalian shalat atas jenazah, maka berdoalah untuknya dengan ikhlas,*" dan hadits, "*Shalat tidak sah kecuali (jika dilakukan) dengan membaca surah Al Faatihah.*"

Membaca surah Al Faatihah pada takbir pertama dapat dianggap sebagai pembukaan doa.

Kesepuluh: Sunah bagi seorang imam untuk berdiri searah dengan kepala jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, dan berdiri searah dengan pinggul jenazah, apabila jenazah itu perempuan.

Dalilnya adalah riwayat Abu Daud dari Anas, bahwa ketika ia selesai melakukan shalat jenazah, ia ditanya oleh Al Ala' bin Ziyad, "Wahai Abu Hamzah, apakah Rasulullah SAW melakukan shalat jenazah seperti shalat yang engkau lakukan tadi, yaitu bertakbir sebanyak empat kali dan berdiri

[671] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Doa (4/75).
[672] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jenazah (4/75).

sejajar dengan kepala (dari jenazah) pria, atau pinggul (dari jenazah) wanita?" Ia menjawab, "Benar."[673]

Muslim juga meriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ia berkata, "Aku pernah shalat jenazah persis di belakang Nabi SAW, ketika kami menshalati jenazah Ummu Ka'ab, yang meninggal saat *nifas*. Pada waktu itu Rasulullah SAW melakukan shalat sambil berdiri sejajar dengan bagian tengahnya (pinggul Ummu Ka'ab)."

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ "*Dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburannya.*"

Biasanya, ketika Nabi SAW telah selesai menguburkan seseorang, beliau akan berdiri di sisi kubur tersebut untuk mendoakannya. Hal ini telah kami uraikan secara gamblang dalam kitab kami yang lain, yaitu *At-Tadzkirah*.

Firman Allah:

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾

"Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadzab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar nyawa mereka melayang dalam keadaan kafir." **(Qs. At-Taubah [9]: 85)**

Firman Allah ini sama dengan firman yang disebutkan dalam ayat 55, sebagai penegasan untuk orang-orang beriman. Mengenai makna dan

[673] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Posisi Imam dari Jenazah ketika Dishalatkan (2/664).

pembahasan lainnya kami rasa tidak perlu diulangi lagi.

Firman Allah:

وَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٌ أَنۡ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَـٔۡذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ وَقَالُواْ ذَرۡنَا نَكُن مَّعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾

"Dan apabila diturunkan sesuatu surah (yang memerintahkan kepada orang munafik itu), 'Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya', niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, 'Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk'." **(Qs. At-Taubah [9]: 86)**

Maksud ayat ini adalah, apabila ada seruan untuk berjihad, maka orang-orang yang benar-benar beriman akan segera menjawab seruan itu dan bersemangat, sedangkan orang-orang munafik akan mencari-cari alasan untuk tidak memenuhi seruan tersebut. Oleh karena itu, perintah untuk beriman dalam ayat ini —bagi orang-orang yang benar-benar beriman— merupakan perintah untuk selalu dan terus menjaga keimanan. Sedangkan bagi orang-orang munafik merupakan perintah untuk memulai keimanan dengan ikut serta berjihad bersama Nabi SAW.

Kata أَنْ pada ayat ini dibaca *nashab*. Maknanya adalah agar mereka beriman.[674] Sedangkan makna kata ٱلطَّوْلِ adalah kekayaan, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Orang-orang yang memiliki kekayaan disebutkan secara khusus dalam ayat ini karena orang yang tidak memiliki kekayaan tidak perlu meminta izin untuk tidak pergi berjihad, sebab mereka

---

[674] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/229) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (6/592).

memang memiliki alasan yang syar'i.

Sementara itu, makna kata ٱلْقَٰعِدِينَ adalah orang-orang yang tidak mampu ikut berjihad.

Firman Allah:

رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

"Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah dikunci-mati, maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad). Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan; dan mereka itulah (pula) orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar."

(Qs. At-Taubah [9]: 87-89)

Kata ٱلْخَوَالِفِ adalah bentuk jamak dari kata خَالِفَة, yang artinya tinggal (tidak ikut serta). Maknanya adalah, orang-orang yang boleh tidak turut serta dalam medan perang adalah kaum wanita, anak-anak, orang yang sudah tua-renta, dan pria yang memiliki alasan syar'i.

Kata خَالِفَة ini terkadang digunakan untuk menerangkan seorang laki-laki yang tidak pandai menggunakan akalnya. Dapat juga menggunakan kata خَالِفٌ, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Apabila kata ini dilekatkan kepada seorang kepala rumah tangga, maka maknanya adalah laki-laki yang tidak cakap dalam memimpin keluarganya.

An-Nuhas berkata, "Awalnya kata ini digunakan untuk menerangkan kerusakan pada sesuatu, seperti ungkapan خَلَفَ اللَّبَنُ (susu yang rusak akibat terlalu lama disimpan), atau, خَلَفَ فَمُ الصَّائِمِ (aroma yang tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa), atau, فُلَانٌ خَلَفَ (si fulan berkelakuan buruk).

Hanya saja, bentuk jamak فَوَاعِل biasanya dibentuk dari bentuk tunggal فَاعِلَة, tidak dari bentuk tunggal فَاعِل, kecuali untuk kata فَارِس dan هَالِك, dan kecuali digunakan di dalam syair.[675]

Allah SWT selanjutnya menyebutkan ciri orang-orang yang baik, وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ "*Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan.*"

Kata الْخَيْرَاتُ artinya sesuatu yang akan dianugerahkan kepada orang-orang yang jihad di jalan Allah.

Menurut Al Hasan, maksudnya adalah wanita yang cantik rupawan, berdasarkan firman Allah SWT, فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ "*Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 70)

Ada pula yang menafsirkannya dengan makna wanita yang terpilih (خَيْرَة). Asal kata ini sebenarnya adalah خَيِّرَة, namun untuk meringankan bacaannya, tanda *tasydid* pada kata tersebut diganti dengan tanda *sukun*, seperti hanya kata هَيِّنَة yang menjadi هَيْنَة.

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa kata الْخَيْرَاتُ adalah bentuk

---

[675] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/230), *Tafsir Al Fakhr Ar-Razi* (16/160), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/63).

jamak dari خَيْرَة, yang bermakna kebaikan. Maksudnya adalah kebaikan yang akan bermanfaat bagi diri mereka di dunia dan akhirat.

Makna kata ٱلْمُفْلِحُونَ (yang menang atau yang beruntung) telah kami jelaskan sebelumnya. Begitu juga dengan kata جَنَّٰتٍ (surga). Oleh karena iut, kami rasa tidak perlu diulang lagi.

Firman Allah:

وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

"Dan datang (kepada Nabi) orang-orang yang mengemukakan udzur, yaitu orang-orang Arab badui agar diberi izin bagi mereka (untuk tidak pergi berjihad), sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa adzab yang pedih."

(Qs. At-Taubah [9]: 90)

Firman Allah SWT, وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ *"Dan datang (kepada Nabi) orang-orang yang mengemukakan udzur."*

Kata ٱلْمُعَذِّرُونَ pada ayat ini dibaca oleh Al A'raj dan Adh-Dhahhak tanpa menggunakan *tasydid,* yakni المُعْذِرُون.[676]

Bacaan ini juga diriwayatkan oleh Abu Kuraib dari Abu Bakar, dari Ashim. Diriwayatkan pula oleh para ahli *qiraah* (tujuh ulama yang

---

[676] Bacaan ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/144), lalu ia menyandarkan bacaan ini kepada Ibnu Abbas. Bacaan ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/137) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (6/595), lalu ia menyandarkan bacaan ini kepada Adh-Dhahhak, Humaid Al A'raj, Abu Shalih, dan Isa bin Hilal.

meriwayatkan tujuh bacaan Al Qur`an), dari Ibnu Abbas.

Al Jauhari mengatakan bahwa Ibnu Abbas membaca kata ini tanpa *tasydid,* yaitu الْمُعْذِرُون, dari kata أَعْذَرَ.

Al Jauhari lalu menekankan, "Demi Allah, begitulah bacaan ketika diturunkan."

An-Nuhas berkata,[677] "Asal kata ini adalah أَعْذَرَ. Salah satu dari maknanya adalah ungkapan, أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ (alasan yang diutarakannya sangat kuat hingga dapat dimengerti ketidakikutsertaannya). Namun riwayat bacaan ini berkutat pada Al Kalbi, tidak ada yang lain.

Kata الْمُعَذِّرُونَ yang menggunakan *tasydid* ada dua pendapat, yaitu:

1. Alasan yang diutarakan memang dibenarkan. Dengan begitu kata ini bermakna الْمُعْتَذِر (dimaafkan), karena ia memang memiliki alasan untuk meminta izin. Jadi, kata الْمُعَذِّرُونَ tadi berasal dari الْمُعْتَذِرُون, yang huruf *ta`* digabungkan dengan huruf *dzal* dan di-*idgham*-kan, kemudian harakat *fathah* yang sebelumnya disandangnya diberikan kepada huruf *ain*. Bacaan ini sama seperti bacaan sebagian ulama pada kata يَخَصِّمُونَ (dengan menggunakan harakat *fathah* pada huruf *kha`*). (Qs. Yaasiin [36]: 49)

   Atau bisa juga kata الْمُعَذِّرُونَ ini menggunakan harakat *kasrah* pada huruf *ain* (yakni الْمُعِذِّرُونَ, sama seperti bolehnya menggunakan kata يَخِصِّمُونَ yang menjadi bacaan jumhur ulama), karena bertemunya dua sukun. Atau bisa juga dengan menggunakan harakat *dhammah*, agar satu pengucapan dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim*.

   Pendapat ini disampaikan oleh Al Jauhari dan An-Nuhas, hanya saja An-Nuhas meriwayatkan satu tambahan pendapat dari Al Akhfasy, Al Farra, Abu Hatim, dan Abu Ubaid, ia berkata, "Bisa juga bermakna mereka adalah orang-orang yang memiliki alasan (*udzur*)

---

[677] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/230).

untuk meminta izin."

2. Alasan yang dikemukakan oleh mereka tidak dapat dibenarkan, yaitu orang yang meminta izin tanpa memiliki alasan yang benar.

   Al Jauhari berkata, "Kata أَلْمُعَذِّرُ berasal dari pola kata اَفْعَـلْ, yang digunakan untuk makna berpura-pura (alasan yang dikemukakan hanya kepura-puraan), dengan alasan sakit atau tidak bisa, atau alasan lain, yang hanya kepura-puraan."

   Ulama lainnya mengatakan bahwa kata أَلْمُعَذِّرُ berasal dari عَـذَّرَ, yang artinya meremehkan dan tidak mempedulikannya. Makna kata ini dalam ayat tersebut adalah, mereka memberi alasan palsu karena tidak peduli dengan perintah tersebut.

   Al Jauhari juga menambahkan, "Ibnu Abbas pernah berkata, 'Semoga Allah melaknat orang-orang yang mengemukakan udzur (أَلْمُعَذِّرُوْنَ) seakan-akan mereka, hanya mengada-adakan alasan mereka saja. Misalnya dengan memberi alasan sakit, padahal sebenarnya tidak sakit.'"[678]

   An-Nuhas berkata, "Sebuah riwayat dari Abu Al Abbas Muhammad bin Yazid menyebutkan bahwa kata ini tidak mungkin berasal dari اَلْمُعْتَـذِرُوْنَ, karena huruf *ta`* pada kata ini tidak mungkin digabungkan dengan huruf *dzal* atau di-*idgham*-kan, sebab akan terjadi kerancuan."

   Ismail bin Ishak juga menyebutkan bahwa menurut Al Khalil dan Sibawaih, *idgham* seperti ini tidak mungkin terjadi, setelah nada pembicaraan menunjukkan bahwa mereka sudah tercela karena tidak memiliki alasan yang sebenarnya.

   Ismail bin Ishak lanjut berkata, "Itu karena mereka datang untuk meminta izin tidak pergi berjihad. Apabila mereka termasuk orang-orang sakit, atau lemah, atau mengajukan alasan syar'i lainnya, maka mereka tidak

---

[678] Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/84) dari Ibnu Abbas.

perlu meminta izin."

An-Nuhas berkata,[679] "Asal kata الْمَعْذِرَة, الأعْذَار, dan التَّعْذِير, adalah satu, yaitu sesuatu yang memberatkan dirinya hingga memiliki alasan untuk tidak melakukannya. Seperti ungkapan, مَنْ عَذِيْرِي مِنْ فُلاَنٍ (si fulan telah berbuat suatu hal yang keji hingga ia berhak diberikan hukuman yang setimpal, namun orang di sekitarnya tidak mengetahui perbuatannya itu). Oleh karena itu, adakah orang yang merasa berat jika aku menghukumnya?

Berkenaan dengan *qiraah* yang tidak menggunakan *tasydid,* yaitu الْمُعْذِرُون, Ibnu Abbas berkata, "Maksud kata ini yaitu, mereka adalah orang yang tidak ikut serta berperang dengan alasan yang syar'i, dan Nabi SAW mengizinkan mereka."

Selain itu, ada yang berkata, "Mereka adalah kelompok Amir bin Ath-Thufail, yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk tidak ikut jihad bersama Nabi SAW saat itu. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apabila kami ikut berperang bersamamu maka orang-orang badui dari Thai` akan mengganggu istri, anak, dan hewan ternak kami?' Nabi SAW lalu mengizinkan mereka."

Pendapat lain untuk bacaan آلْمُعَذِّرُونَ yang menggunakan *tasydid,* mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang dari daerah Ghifar, yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk tidak ikut berjihad saat itu, namun Nabi SAW tidak mengizinkan mereka, karena beliau tahu alasan mereka hanya dibuat-buat.[680]

Beberapa orang juga ada yang tidak ikut berjihad bersama Nabi SAW tanpa ada alasan dan tanpa meminta izin kepada Nabi SAW. Mereka memperlihatkan betapa mereka dapat berbuat lancang kepada Nabi

---

[679] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/230).

[680] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/144), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/137), *Al Muharrar Al Wajiz*(6/597), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/84).

SAW. Mereka inilah yang dimaksud oleh firman Allah SWT, وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, duduk berdiam diri saja."*

Firman Allah:

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu', lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan."

(Qs. At-Taubah [9]: 91-92)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ "*Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah,*" adalah firman Allah yang menegaskan gugurnya kewajiban bagi orang yang tidak mampu, baik dari segi fisik (lemah, sakit, telah renta, atau lainnya) maupun dari segi materi. Terkadang perintah ini diganti dengan perintah untuk berbuat lainnya, atau terkadang diganti dengan suatu denda.

Contoh ayat lain yang serupa maknanya dengan ayat ini adalah, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ "*Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).*" (Qs. Al Fath [48]: 17)

Abu Daud meriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ يَكُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

"*Sungguh, kalian telah meninggalkan beberapa orang di Madinah yang setiap kali kalian melakukan satu perjalanan, berinfak, dan melintasi lembah, maka mereka senantiasa bersama kalian.*" Mendengar itu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kami sementara mereka hanya menetap di Madinah?" Nabi SAW menjawab, "*Mereka itu (sebenarnya ingin sekali ikut bersama kalian, namun mereka) terhalang oleh suatu udzur.*"[681]

---

[681] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Keringanan untuk Tetap Tinggal (Tidak Ikut Berperang) karena Suatu Alasan (3/12, no. 2508).
Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/382).

Ayat pada bab ini beserta ayat-ayat yang serupa, menjelaskan bahwa orang-orang yang berudzur (memiliki alasan syar'i) tidak berdosa jika tidak ikut berjihad bersama Nabi SAW dan kaum muslim lainnya. Bahkan dalam riwayat hadits tersebut mereka mendapatkan pahala, karena mereka sebenarnya memiliki semangat untuk ikut berjihad, namun karena ada alasan syar'i, mereka tidak bisa ikut.

Alasan-alasan tersebut sebenarnya alasan klasik yang telah diketahui semua orang dan dimengerti jika mereka memang tidak mampu untuk turut-serta. Misalnya orang-orang yang sedang terkena bencana, para tunanetra, para tunarungu, penderita lumpuh, atau orang-orang yang memang tidak memiliki harta sedikit pun untuk dibawa atau ditinggalkan untuk keperluan keluarganya agar tetap dapat makan apabila ia pergi ke medan perang.

Mereka inilah yang berhak untuk tidak ikut berjihad dan tidak berdosa, إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ *"Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya."*

Maksudnya adalah, apabila mereka mengetahui mana yang benar, yakni mencintai saudara-saudaranya yang berangkat ke medan perang dan membenci musuh-musuh agama.

Para ulama mengatakan bahwa orang-orang seperti inilah yang diperkenankan tidak ikut berjihad di jalan Allah. Namun, ambillah pelajaran ketika Ibnu Ummi Maktum bersikeras untuk ikut dalam perang Uhud. Bahkan ia meminta untuk diberi kepercayaan memegang bendera Islam (padahal bendera tidak boleh jatuh dari pemegangnya). Ketika ia ditakdirkan Allah untuk menjadi syahid dalam peperangan itu, bendera yang sebelumnya ia pegang dengan erat pun hampir terjatuh, namun bendera itu segera diambil oleh Mush'ab bin Umair. Akan tetapi orang-orang kafir tetap memburu siapa pun yang menjadi pembawa bendera, dan mereka berhasil memotong tangan kanan Mush'ab yang digunakan untuk memegang bendera. Tidak menyerah begitu saja, Mush'ab langsung memegang bendera Islam dengan tangan kirinya.

Tapi tangan kirinya pun mengalami hal yang sama dengan tangan kanannya. Mush'ab tetap mempertahankan bendera itu, ia menahannya dengan dadanya, sambil meneriakkan firman Allah SWT, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ "*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 144)

Perjuangan itu tetap mereka lakukan, walaupun mereka mengetahui, لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ "*Tiada dosa atas orang-orang yang buta apabila tidak ikut berperang.*" وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ "*Dan tiada dosa atas orang yang pincang (buntung) apabila tidak ikut berperang.*"

Lihat juga Amr bin Al Jamuh, orang terpandang dari kalangan Anshar, bersikeras untuk ditempatkan bersama pasukan yang paling depan, padahal ia lumpuh. Nabi SAW sebelumnya berkata kepada Amr, "*Sesungguhnya Allah telah mengizinkanmu untuk tidak turut dalam berjihad.*" Namun ia menjawab, "Demi Allah, (aku tetap akan ikut berjihad, karena aku yakin) aku dapat melubangi pintu surga dengan kelumpuhanku ini." Maksudnya adalah mendapatkan surga dari jihadnya itu.

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Bahkan aku pernah melihat ada seseorang yang harus dipapah oleh dua orang agar ia dapat berdiri di barisannya."

Kisah-kisah lain yang menggetarkan hati seperti itu, sebagian telah kami ceritakan dalam pembahasan sebelumnya dari surah ini.

Kedua: Firman Allah SWT, إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ "*Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya.*"

Arti kata النُّصْحُ (asal kata نَصَحُوا) adalah ketulusan dalam berbuat sesuatu. Di antara maknanya adalah ungkapan التَّوْبَةُ النَّصُوحُ (*tobat nasuha*), yakni tulus dalam bertobat.

Naftawaih berkata, "Kata النُّصْحُ bermakna keikhlasan atau kemurnian,

seperti ungkapan, نَصَحَ لَهُ الْقَوِيُّ (orang yang kuat itu ikhlas membantunya)."

Muslim meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، ثَلاَثًا، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"*Agama itu adalah nasihat.*" Nabi SAW mengulangi ucapannya ini hingga tiga kali. Para sahabat lalu bertanya kepada beliau, "Kepada siapa wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "*Kepada Allah, Kitab yang diturunkan-Nya, Rasul yang diutus-Nya, para pemimpin kaum muslim, dan umat Islam secara umum.*"[682]

Para ulama menafsirkan bahwa nasihat kepada Allah adalah memurnikan keyakinan dengan mengesakan Allah, menyifati-Nya dengan segala sifat-sifat ketuhanan yang sebenarnya, menjauhkan diri dari pensifatan yang mengurangi derajat-Nya, berharap untuk dicintai-Nya, dan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kemurkaan-Nya.

Sedangkan nasihat kepada Rasul-Nya adalah memurnikan kepercayaan diri kepada kenabiannya, selalu menjaga ketaatan pada setiap perintah dan larangan yang disampaikan beliau, menolong orang-orang yang menolong ajarannya dan memusuhi orang-orang yang memusuhi ajarannya, menghormati beliau, mencintai beliau dan orang-orang terdekatnya, mengagungkan beliau dan mengagungkan ajarannya, menghidupkan Sunnahnya dengan cara mencarinya dan mencari kebenarannya, memperdalam ajaran yang diajarkannya dalam Sunnah tersebut, hingga dapat berakhlak seperti akhlaknya beliau, berbicara seperti bicaranya beliau, dan berperilaku seperti perilakunya beliau.

---

[682] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Makna Agama itu Nasihat (1/74).

Begitu pula dengan nasihat kepada Kitab Allah, yaitu dengan membaca dan menelaahnya, mempelajarinya, menghormatinya, serta berakhlak dengan akhlak Al Qur`an.

Adapun nasihat kepada para pemimpin adalah bergaul dengan mereka, mengajak mereka kepada kebenaran, mengingatkan mereka ketika mereka lalai akan tanggung jawabnya, dan menaati mereka selama mereka taat kepada Allah.

Sedangkan nasihat untuk umat Islam secara umum adalah mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk, menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran, dekat dengan orang-orang shalih, serta berdoa untuk kemashlahatan dan kebaikan bersama.

Nabi SAW bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

"Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berbelas, seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya merasakan demam dan tidak bisa tidur."[683]

Ketiga: Firman Allah SWT, مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ *"Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik."*

Lafazh مِن سَبِيلٍ dalam ayat ini berada dalam posisi yang seharusnya *rafa'*, karena kalimat ini berfungsi sebagai *isim* dari kata مَا.[684] Maknanya

---

[683] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturrahim, bab: Kecintaan dan Kasih Sayang Sesama Mukmin (4/1199), Ahmad dalam *Al Musnad* (4/270), dan imam hadits lainnya.

[684] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/231).

adalah, tidak ada jalan yang mengarahkan orang-orang yang baik itu kepada suatu hukuman. Selama mereka berbuat baik maka yang akan mereka dapatkan adalah ganjaran dari perbuatan baiknya itu, bukan hukuman.

Ayat ini juga menjadi dasar hukum pengampunan terhadap orang yang berbuat baik, misalnya pendapat yang disampaikan oleh ulama madzhab kami yang mengatakan bahwa seseorang yang ditugaskan sebagai pelaksana hukuman *qishash* potongan tangan, lalu ternyata tiba-tiba pihak yang diberikan hukuman, meninggal dunia akibat pemotongan tersebut, maka ia tidak diwajibkan untuk membayar *diyat*, karena ia telah berusaha sebaik mungkin dalam memperlakukan orang yang diberikan hukuman tadi.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa petugas itu harus membayar *diyat*.

Ibnu Al Arabi berkata,[685] "Pendapat yang berlainan ini juga berpengaruh kepada masalah-masalah syariat lainnya."

Keempat: Firman Allah SWT, وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ "*Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan.*"

Menurut satu riwayat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Irbadh bin Sariyah.

Ada juga yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah A'idz bin Amr.

Ada pula yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kisah bani Muqarrin. Riwayat yang terakhir inilah yang dipilih oleh para ahli tafsir.[686]

---

[685] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/995)

[686] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/146), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/138), *Al Muharrar Al Wajiz* (6/

Riwayat tersebut mengisahkan bahwa mereka tujuh orang bersaudara. Semuanya menjadi sahabat Nabi SAW, dan tidak ada sahabat Nabi SAW yang bersaudara hingga tujuh orang selain mereka. Mereka : Nu'man, Ma'qil, Uqail, Suwaid, Sinan, dan saudara yang ketujuh belum diketahui namanya.[687]

Mereka inilah putra-putra Muqarrin Al Muzani. Semuanya pernah berhijrah bersama Nabi SAW dan menjadi sahabat Nabi SAW. Selain itu, ketujuh bersaudara inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut, persis seperti yang diriwayatkan oleh Abdul Barr dan para perawi lainnya.

Ada juga yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah tujuh orang yang berasal dari beberapa negeri. Merekalah yang disebut *Al Bakka'uun* (orang-orang yang menangis), yaitu ketika mereka mendatangi Nabi SAW agar boleh diikutsertakan dan dibawa dengan kendaraan menuju perang Tabuk (karena mereka tidak memiliki kendaraan sendiri, baik kuda maupun unta), namun Nabi SAW tidak memiliki kendaraan yang dapat diberikan kepada mereka untuk membawa mereka. Kemudian, تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ "*Mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.*"

Sejak itu mereka disebut *Al Bakka'uun*, dan mereka adalah Salim bin Amir (dari bani Amr bin Auf), Alabah bin Zaid (salah seorang pemimpin bani Haritsah), Abu Laila Abdurrahman bin Ka'ab (dari bani Mazin bin An-Najjar), Amr bin Hammam (dari bani Salamah), Abdullah bin Mughaffal Al Muzani (namun ada yang mengatakan Abdullah bin Amr Al Muzani), Harami bin Abdullah (salah seorang pemimpin bani Waqif), dan Irbadh bin Sariyah Al Ghazari. Inilah nama-nama yang disebutkan oleh Abu Umar dalam kitabnya, *Ad-Durar*.

---

599), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/86).

[687] Al Qurthubi hanya menyebutkan lima nama dari ketujuh bersaudara tersebut. Ketujuh nama itu disebutkan di dalam *Qamus Al Muhith*, entri: *qarana*, (4/259). Ketujuh anak Muqarrin itu adalah Abdullah, Abdurrahman, Uqail, Ma'qil, Nu'man, Suwaid, dan Sinan.

Namun nama-nama ini masih diperdebatkan, karena sebuah riwayat dari Al Qusyairi menyebutkan bahwa nama-nama mereka adalah: Ma'qil bin Yasar, Shakhar bin Khansa, Abdullah bin Ka'ab Al Anshari, Salim bin Amir, Tsa'labah bin Ghanamah, dan Abdullah bin Mughaffal. Orang-orang ini berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengajak kami dan menyarankan kepada kami untuk ikut denganmu, maka berikanlah kami sepatu yang pas atau sandal yang sesuai, agar kami dapat ikut berjihad bersamamu." Nabi SAW lalu bersabda,

لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

"*Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.*"

Mereka pun kembali sambil menangis tersedu-sedu.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa mereka memohon agar mereka diberikan kendaraan untuk membawa mereka ke medan perang. Bahkan ada satu orang yang membutuhkan dua unta, unta untuk ditungganginya dan unta untuk membawa air dan barang bawaannya yang lain sebagai persiapan untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh.

Al Hasan meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Abu Musa dan para sahabatnya. Ketika itu mereka mendatangi Nabi SAW agar diberikan kendaraan untuk ikut bersama Nabi SAW beserta sahabat lainnya dalam jihad. Namun Nabi SAW berkata kepada mereka, "*Demi Allah, aku tidak akan memberikan kalian kendaraan, karena aku tidak memiliki kendaraan untuk membawa kalian.*" Setelah itu mereka pergi sambil menangis. Melihat hal tersebut, hati Nabi SAW pun terenyuh, maka beliau memanggil mereka untuk kembali. Beliau lalu memberikan beberapa ekor unta yang masih muda kepada mereka. Abu Musa pun berkata, "Bukankah tadi engkau telah bersumpah wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "*Sesungguhnya setelah aku melihat ada yang lebih baik dari yang aku sumpahkan, maka Insya Allah aku akan melaksanakan yang lebih baik itu, meskipun aku harus membayar denda kafarah sumpahku karena*

aku telah melanggarnya."[688]

Menurut saya (Al Qurthubi), ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dengan lafazh dan maknanya.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan tambahan redaksi, "Kami lalu diperintahkan untuk mengambil lima ekor unta yang masih muda dan yang paling bagus." Pada akhir riwayat itu disebutkan, "Berangkatlah kalian, karena yang memberikan kendaraan itu kepada kalian adalah Allah."

Bakar bin Abdullah dan Al Hasan juga meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Abdullah bin Mughaffal Al Muzani, yang datang kepada Nabi SAW untuk memberikannya sebuah kendaraan agar dapat ikut berjihad.

Al Jurjani berpendapat bahwa semestinya ada kata penghubung dalam ayat tersebut, namun tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, tidak berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu untuk meminta kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Ini adalah *mubtada`* yang terhubung dengan kalimat sebelumnya tanpa menggunakan huruf *wau*, dan jawabnya adalah kalimat, "Mereka kembali."

Firman Allah SWT, وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ "*Sedang mata mereka bercucuran air mata.*"

Kalimat ini berfungsi sebagai keterangan yang seharusnya dibaca *nashab*. Sedangkan kata حَزَنًا berfungsi sebagai *mashdar*. Kata يَجِدُوا berada dalam posisi *nashab*, karena kata ini disebutkan setelah أَلَّا.

An-Nuhas berkata,[689] "Al Farra berpendapat bahwa kata يَجِدُوا boleh

---

[688] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keimanan (4/148) dan kafarah, bab: Peperangan, serta bab-bab lainnya, dan Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Orang yang Telah Bersumpah lalu Melihat yang Lebih Baik dari Sumpahnya, maka Disunnahkan untuk Melaksanakan Apa yang Lebih Baik Walaupun Harus Membayar Kafarah atas Pelanggaran Sumpahnya (3/1268-1269).

[689] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/231) dan *Ma'ani Al Qur`an* (1/448).

disebutkan dengan kata aslinya yang menggunakan huruf *nun,* yakni أَنْ لاَ يَجِدُوْنَ, apabila kata لاَ dimaknai dengan لَيْسَ. Sedangkan menurut pendapat orang-orang Bashrah bermakna أَنَّهُمْ لاَ يَجِدُوْنَ.

Kelima: Jumhur ulama sepakat bahwa seseorang yang tidak memiliki harta sedikit pun untuk dibawa sebagai bekal dalam perjalanan perang, tidak wajib turut berperang.

Sedangkan ulama madzhab kami mengatakan bahwa walaupun orang tersebut telah terbiasa meminta, namun ia tetap diwajibkan, seperti halnya kewajiban berhaji.

Alasan orang seperti ini berbeda dengan yang lain, karena orang seperti ini sama dengan orang yang mampu, ia dapat dengan mudah memperoleh hal-hal yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, orang seperti ini juga diwajibkan turut serta dalam perang.

Keenam: Firman Allah SWT, وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ "*Sedang mata mereka bercucuran air mata,*" menjelaskan bahwa kita dapat mengambil kesimpulan dari sebuah kondisi, karena dari sebuah kondisi kita dapat meyakini sesuatu atau dapat membayangkan beberapa pilihan. Contoh pertama, kita sedang berjalan melewati sebuah rumah, lalu dari dalam rumah tersebut terdengar suara isak tangis kesedihan, dan di depan rumah tersebut ada sebuah tanda kedukaan (biasanya menggunakan bendera kuning) dan beberapa orang yang sedang membaca Al Qur`an dengan suara yang sedikit tertahan. Dari kondisi seperti ini, kita dapat meyakini bahwa di dalam rumah tersebut ada keluarga yang sedang berkabung.

Contoh kedua, kita melihat beberapa anak kecil sedang bersimpuh sambil menangis di depan pintu para penguasa. Dari kondisi seperti ini kita dapat membayangkan beberapa kemungkinan, yaitu, anak-anak kecil itu sedang meminta belas kasihan dari penguasa tersebut, anak-anak kecil itu

sedang menanti orang-tuanya yang tidak kunjung datang, dan kemungkinan lainnya.

Mengenai hal ini, Allah SWT menyampaikan gambaran tentang saudara-saudara Nabi Yusuf AS kala mereka sedang menangis, وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ "*Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.*" (Qs. Yuusuf [12]: 16)

Tangisan ini dapat diartikan sebagai tangisan kebohongan, karena pada firman selanjutnya Allah SWT menyebutkan, وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ "*Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu.*" (Qs. Yuusuf [12]: 18)

Walaupun begitu, ini hanyalah tanda-tanda yang biasanya dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk memastikan kondisi yang sebenarnya, berlandaskan fenomena yang terlihat. Sebuah syair menyebutkan,

إِذَا اشْتَبَكَتْ دُمُوْعٌ فِي خُدُوْدٍ   تَبَيَّنَ مَنْ بَكَى مِمَّنْ تَبَاكَى

Apabila air mata sudah membasahi pipi

Maka akan terlihat mana yang benar-benar menangis

dan mana yang hanya berpura-pura menangis

Makna ini akan kami sampaikan secara rinci dalam tafsir surah Yuusuf.

Firman Allah:

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

"Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada

***bersama-sama orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci-mati hati mereka, maka mereka tidak mengetahui (akibat perbuatan mereka).*"**
(Qs. At-Taubah [9]: 93)

Firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ "*Sesungguhnya jalan,*" maksudnya adalah, sesungguhnya dosa dan hukuman itu.

عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ "*Hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang kaya,*" maksudnya adalah orang-orang munafik. Tujuan mereka disebutkan berulang kali untuk penegasan mengenai ancaman dan peringatan atas perbuatan buruk mereka.

Firman Allah:

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

"Mereka (orang-orang munafik) mengemukakan udzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka (dari medan perang). Katakanlah, 'Janganlah kamu mengemukakan udzur; kami tidak percaya lagi kepadamu, (karena) sesungguhnya Allah telah memberitakan kepada kami perihalmu yang sebenarnya. Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang gaib dan yang

nyata, lalu Dia akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'."
(Qs. At-Taubah [9]: 94)

Firman Allah SWT, يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ "*Mereka mengemukakan uzurnya kepadamu,*" maksudnya adalah orang-orang munafik itu mengutarakan alasan mereka tidak ikut berjihad.

قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ "*Katakanlah, 'Janganlah kamu mengemukakan udzur; kami tidak percaya lagi kepadamu',*" maksudnya adalah, katakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu mengutarakan alasan mereka, karena kalian sudah tidak percaya kepada mereka.

قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ "*(Karena) sesungguhnya Allah telah memberitakan kepada kami perihalmu yang sebenarnya,*" maksudnya adalah memberitahukan kepada kami tentang rahasia-rahasiamu.

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ "*Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu,*" maksudnya adalah melihat perbuatanmu selanjutnya, berubah atau tetap seperti itu?

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ "*Kemudian kamu dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan,*" maksudnya adalah memberitakan, memperlihatkan, dan membalas semua perbuatan yang telah kalian lakukan.

Semua makna kata-kata pada ayat tersebut telah kami sampaikan secara lengkap dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Firman Allah:

سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

"Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka Jahanam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan." **(Qs. At-Taubah [9]: 95)**

Firman Allah SWT, سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ "*Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka,*" maksudnya adalah kembali dari perang Tabuk. Pada ayat ini apa yang menjadi sumpah mereka tidak disebutkan, dan perkiraan maknanya adalah, mereka bersumpah bahwa mereka sebenarnya mampu berjihad bersama kalian.

Makna firman Allah SWT, لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ "*Supaya kamu berpaling dari mereka,*" adalah agar kalian memaafkan mereka dan tidak menyalahkan ketidakikutsertaan mereka. فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ "*Maka berpalinglah dari mereka.*"

Menurut Ibnu Abbas, maknanya adalah, janganlah kalian berbicara kepada mereka. Makna ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa sekembalinya Nabi SAW dari perang Tabuk, beliau bersabda, "*Janganlah kalian duduk bersama mereka dan janganlah kalian berbincang-bincang dengan mereka.*"

إِنَّهُمْ رِجْسٌ "*Karena sesungguhnya mereka itu adalah najis,*"

maksudnya adalah yang mereka lakukan itu adalah najis. Perkiraan makna yang dimaksud adalah, mereka bernajis, yakni perbuatan mereka (yang sangat buruk).

وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ *"Dan tempat mereka Jahanam,"* maksudnya adalah rumah dan tempat tinggal mereka nanti adalah neraka Jahanam.

Al Jauhari berkata,[690] "Arti kata الْمَأْوَى adalah tempat untuk bernaung, baik pada siang hari maupun malam hari. Kata ini berasal dari أَوَى–يَأْوِي–أُوِيًّا–إِوَاءً, dari pola kata فُعُوْل. Kata ini disebutkan pula dalam firman Allah SWT, سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ *"Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!"* (Qs. Huud [11]: 43)

Bentuk *tsulatsi* (asal kata yang terdiri dari tiga huruf) tersebut sama maknanya dengan bentuk *ruba'i*-nya (kata yang terdiri dari empat huruf), yaitu, آوَى, yang bentuk *mashdar*-nya adalah إِيْوَاء.

Abu Zaid meriwayatkan bahwa menurut bahasa, kata الْمَأْوَى hanya digunakan untuk makna kandang unta. Namun pendapat ini dibantah oleh ulama lain, karena pendapat ini sangat tidak mendasar.

Firman Allah:

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٩٦﴾

"Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu rida kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak rida kepada orang-orang yang fasik itu." **(Qs. At-Taubah [9]: 96)**

---

[690] Lih. *Ash-Shihah* (6/2274).

Diriwayatkan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abdullah bin Ubai, ketika bersumpah untuk tidak akan pernah lagi menolak ajakan Nabi SAW untuk berjihad di jalan Allah, dan juga meminta agar Nabi SAW ridha serta sudi memaafkan perbuatannya sebelumnya.

Firman Allah:

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

"Orang-orang Arab badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
(Qs. At-Taubah [9]: 97)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkan tentang perilaku dan sifat orang-orang munafik di Madinah, maka pada ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang berada di luar Madinah, yaitu kaum Arab badui. Mereka dikatakan dalam ayat ini dengan kondisi kekufuran yang lebih parah.

Qatadah berkata, "Hal itu disebabkan tempat tinggal mereka yang jauh, hingga sulit untuk mengenal Sunnah."[691]

Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu disebabkan kerasnya hati mereka, kasarnya kata-kata mereka, buruknya perangai mereka, dan jauhnya tempat tinggal mereka (sehingga sulit menerima Al Qur`an). Oleh karena itu,

---

[691] Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/90) dari Qatadah.

pada ayat ini disebutkan, وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ "*Dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.*"

Kata أَنْ pada lafazh أَلَّا berada dalam posisi *nashab*, karena ada huruf *ba`* (بـ) yang tidak disebutkan. Biasanya ungkapan yang kita gunakan adalah, أَنْتَ جَدِيْرٌ بِأَنْ تَفْعَلَ, namun apabila huruf *ba`* tersebut dihilangkan, maka kalimat tersebut harus menggunakan kata أَنْ, yakni أَنْتَ جَدِيْرٌ أَنْ تَفْعَلَ, dan apabila menggunakan huruf *ba`*, maka kata yang menyisipkannya boleh menggunakan kata أَنْ atau lainnya. Misalnya ungkapan, أَنْتَ جَدِيْرٌ أَنْ تَقُوْمَ atau أَنْتَ جَدِيْرٌ بِالْقِيَامِ. Apabila yang digunakan adalah kalimat أَنْتَ جَدِيْرٌ الْقِيَامَ, maka ini merupakan ungkapan yang keliru, karena kalimat tersebut harus menggunakan kata أَنْ, agar dapat menunjukkan makna masa yang akan datang. Seakan-akan kata ini berfungsi sebagai pengganti huruf *ba`* yang dihilangkan.

Makna firman Allah SWT, حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ "*Hukum-hukum yang diturunkan Allah,*" adalah kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat.

Ada pula yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah, mereka wajar tidak mengetahui dalil *naqli* atau *aqli* untuk pengesaan Allah atau pengutusan Rasul, karena daya pikir mereka sangat terbatas dan minim sekali.

Kedua: Jika demikian adanya, dan seiring dengan ayat tersebut, yang menunjukkan adanya kekurangan dan keterbatasan mereka dalam mencapai tingkatan yang sempurna, tidak seperti kaum lainnya, maka kita dapat menetapkan tiga hukum, yaitu:

1. Mereka tidak berhak mendapatkan bagian *fai`* (harta yang diambil dari musuh tanpa harus berperang) dan *ghanimah* (harta rampasan perang). Dalilnya adalah hadits Nabi SAW yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*, yang diriwayatkan dari Buraidah, di antara isi hadits itu adalah, "*Kemudian ajaklah mereka (orang-orang musyrik di*

suatu daerah yang telah kalian ajak untuk memeluk agama Islam) pindah dari tempat tinggal mereka yang terdahulu ke lingkungan kaum Muhajirin. Beritahu mereka bahwa apabila mereka sudah melakukan hal itu maka mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum Muhajirin, dan mereka juga berkewajiban seperti yang diwajibkan kepada kaum Muhajirin. Namun apabila mereka menolak untuk pindah dari negeri mereka, maka beritahu mereka bahwa mereka akan diperlakukan seperti kaum muslim badui, yakni diberlakukan bagi mereka hukum Islam seperti orang-orang mukmin lainnya, namun mereka tidak akan mendapatkan bagian dari fai` dan ghanimah, kecuali mereka terjun langsung berjihad bersama kaum muslim lainnya."[692]

2. Persaksian orang-orang badui terhadap orang-orang kota (selain badui) tidak diterima, karena ayat tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa orang-orang badui tidak berkompeten dalam hal persaksian.

   Namun poin ini tidak disetujui oleh Abu Hanifah, karena ia memperbolehkan persaksian orang-orang badui terhadap orang-orang kota, dengan alasan bahwa tidak semua masalah persaksian dapat disamaratakan, dan setiap orang muslim memiliki sifat adil dalam diri mereka (dan keadilan adalah salah satu sifat untuk diterimanya suatu persaksian).

   Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, orang-orang badui ini boleh melakukan persaksian apabila ia termasuk orang yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

   Pendapat yang terakhir inilah yang paling benar, seperti yang telah kami

---

[692] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Sebelum Berperang Seorang Imam Harus Mengajak Para Pemimpin Kaum Kafir untuk Memeluk Islam dan Memberitahukan Mereka tentang Adab Berperang, atau Lainnya (3/1356-1357), Abu Daud, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang napak tilas, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/352).

jelaskan dalam tafsir surah Al Baqarah.

Orang-orang badui itu dapat dipisah-pisahkan menjadi tiga bagian (Allah menyebutkan tiga bagian dalam tiga ayat, ayat ini dan dua ayat selanjutnya), yaitu: (a) orang-orang yang sangat kafir dan sangat munafik, (b) orang-orang yang beranggapan bahwa harta mereka yang diinfakkan di jalan Allah adalah sebagai kerugian semata, dan mereka berharap kaum muslim ditimpa bencana secepatnya, dan (c) orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, serta menginfakkan harta mereka sebagai pendekatan diri mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Apabila orang yang ingin melakukan persaksian termasuk dari bagian yang terakhir, maka tidak mungkin persaksiannya tidak diterima, ini adalah sebuah kesalahan besar. Hal ini telah kami singgung dalam tafsir surah An-Nisaa`.

3. Mereka dilarang menjadi imam shalat bagi orang-orang kota, karena minimnya pengetahuan mereka tentang hadits, dan mereka tidak shalat Jum'at berjamaah bersama kaum muslim lainnya.

   Abu Mijlaz berpendapat bahwa menjadikan orang badui sebagai imam, hukumnya makruh.

   Malik berpendapat bahwa mereka tidak boleh dijadikan imam walaupun mereka lebih hafal dan lebih baik bacaan Al Qur`annya.

   Lain halnya dengan Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishak, dan para ulama madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa shalat yang dipimpin oleh seorang badui diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Al Mundzir, namun ia memberikan syarat bahwa hal itu diperbolehkan hanya bila mereka menerapkan segala aturan di dalam shalat.

Ketiga: Kata أَشَدُّ dalam ayat ini bentuk awalnya adalah أَشْدَدَ, seperti

yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sedangkan alasan kata كُفْرًا dibaca *nashab* karena kata ini berfungsi sebagai penjelas. Begitu juga dengan kata نِفَاقًا, karena kata ini berfungsi sebagai *athaf* terhadap kata كُفْرًا.

Kata أَجْدَرُ dibaca *rafa'* karena kata ini *athaf* kepada kata أَشَدُّ.[693] Maknanya adalah lebih wajar. Bentuk jamaknya dapat menggunakan جُدَرَاءُ atau bisa juga menggunakan جَدِيْرُوْنَ.[694] Sedangkan kalimat أَلاَّ يَعْلَمُوا seharusnya adalah بِأَلاَّ يَعْلَمُوا.

Kata الْعَرَبُ (Arab) merupakan sebutan untuk satu kelompok manusia, yang penisbatannya disebut dengan عَرَبِيٌّ. Mereka adalah para penduduk kota (daerah yang memiliki peradaban modern). Sedangkan kata الْأَعْرَابُ yang disebutkan dalam ayat ini adalah para penduduk pelosok pedesaan (daerah yang agak terbelakang). Biasanya syair-syair yang menggunakan bahasa Arab yang fasih menyebutnya أَعَارِيْبُ. Sedangkan penisbatan untuk orang-orang ini adalah أَعْرَبِيٌّ.

Kata الْعَرَبُ adalah kata yang menerangkan jenis sekelompok tertentu. Oleh karena itu, kata ini tidak memiliki bentuk tunggal.

Kata الْأَعْرَابُ bukanlah bentuk jamak dari kata الْعَرَبُ, seperti kata الْأَنْبَاطُ bentuk jamak dari kata النَّبَطُ, bukan seperti itu. Kata الْعَرَبُ sama artinya dengan kata الْعُرْبُ, seperti kata الْعَجَمُ dengan kata الْعُجْمُ. Bentuk *tashghir*-nya adalah الْعُرَيْبُ.

Ungkapan الْعَرَبُ الْعَارِبَةُ bermakna orang-orang Arab asli, bukan campuran. Kata الْعَارِبَةُ dari ungkapan ini diambil dari kata الْعَرَبُ yang disebutkan sebelumnya, yang berfungsi sebagai penegasan bahwa orang tersebut memang benar-benar orang Arab, seperti ungkapan لَيْلٌ لاَئِلٌ, yang menerangkan bahwa malam ini adalah benar-benar malam. Namun terkadang ungkapan الْعَرَبُ الْعَارِبَةُ diganti menjadi الْعَرَبُ الْعَرْبَاءُ, akan tetapi makna dan pengambilannya tetap sama. Sedangkan ungkapan تَعَرَّبَ digunakan untuk

[693] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/231).
[694] Lih. *Lisan Al Arab* (1/565).

orang yang menyerupai orang Arab, atau bisa pula bermakna memirip-miripkan dirinya dengan orang Arab.

Berbeda lagi dengan ungkapan الْعَرَبُ الْمُسْتَعْرِبَة, maknanya adalah orang-orang yang bukan Arab asli, baik pendatang maupun hasil dari naturalisasi. Ungkapan ini sama maknanya dengan ungkapan الْعَرَبُ الْمُتَعَرِّبَة.

Adapun kata الْعَرَبِيَّة dipergunakan untuk mengungkapkan bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab. Orang yang pertama kali berbicara dalam bahasa Arab adalah Ya'rab bin Qahthan. Ia nenek moyang seluruh penduduk asli yang berada di Yaman. Semua keterangan ini disampaikan oleh Al Jauhari.[695]

Al Qusyairi meriwayatkan bahwa bentuk jamak kata الْعَرَبِيُّ adalah الْعَرَبُ, sedangkan bentuk jamak kata الأَعْرَبِيُّ adalah أَعْرَابُ atau أَعَارِيْبُ.

Seorang الأَعْرَابِيُّ apabila dipanggil dengan sebutan الْعَرَبِيُّ, maka akan merasa tersanjung dan gembira. Sedangkan orang الْعَرَبِيُّ apabila dipanggil dengan sebutan الأَعْرَابِيُّ maka akan merasa tersinggung dan marah.

Kata الْعَرَبِيُّ digunakan untuk orang yang memiliki peradaban. Contohnya adalah golongan Muhajirin dan Anshar, mereka masuk dalam sebutan الْعَرَبِيُّ, bukan الأَعْرَابِيُّ.

Adapun alasan Orang-orang Arab disebut الْعَرَبِيُّ adalah karena mereka keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail berasal dari Arabah (عَرَبَة), suatu daerah di Tihamah. Lalu anak cucunya dinisbatkan kepada daerah tersebut, yang kemudian tersebar di seluruh jazirah Arab. Namun terkadang orang-orang Quraisy menyebut kota asal mereka, Makkah, dengan sebutan Arabah.

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

---

[695] Lih. *Ash-Shihah* (1/565).

"Di antara orang-orang Arab badui itu, ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu; merekalah yang akan ditimpa marabahaya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Qs. At-Taubah [9]: 98)

Kata مَن pada ayat ini berfungsi sebagai *mubtada`* yang seharusnya dibaca *rafa'*. Sedangkan lafazh مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا sebenarnya memiliki dua *maf'ul* (objek); yang pertama adalah *dhamir huwa* (kata ganti orang ketiga tunggal) yang tidak disebutkan, dan yang kedua adalah kata مَغْرَمًا. Alasan tidak disebutkannya *dhamir maf'ul* (kata ganti objek) pertama adalah karèna panjangnya *isim* yang disebutkan.[696]

Kata مَغْرَمًا artinya denda atau ganti rugi. Kata ini awalnya bermakna suatu keharusan, seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT, إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا *"Sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang kekal."* (Qs. Al Furqaan [25]: 65)

Maksudnya, hukuman itu merupakan sebuah keharusan.

Makna lafazh مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا secara keseluruhan adalah, mereka memandang bahwa harta yang mereka keluarkan ketika berjihad, dan harta yang mereka keluarkan sebagai sedekah adalah hanya sebuah keterpaksaan. Mereka sama sekali tidak mengharapkan pahala dari apa yang telah mereka keluarkan.

Makna kata وَيَتَرَبَّصُ, adalah menunggu, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kata ٱلدَّوَآئِرَ adalah bentuk jamak dari kata دَائِرَة, yang artinya berbaliknya keadaan dari yang sebelumnya penuh kenikmatan menjadi penuh dengan kesengsaraan, seakan-akan dalam diri orang-orang badui ini terkumpul ketidakikhlasan dalam bersedekah dan kebusukan hati.

---

[696] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/231).

Kata اَلسَّوْءِ oleh Ibnu Katsir dan Abu Amr dibaca dengan menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *sin*, yakni اَلسُّوْءِ, dalam ayat ini dan pada kata yang sama pada surah Al Fath.[697] Berbeda dengan bacaan yang dibaca oleh ulama lainnya, mereka membacanya dengan menggunakan harakat *fathah*, yakni اَلسَّوْءِ.

Namun semua ulama ini (Ibnu Katsir, Abu Amr, dan jumhur ulama) sepakat bahwa kata اَلسَّوْءِ pada firman Allah SWT (surah Maryam [19]: 28), مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ "*Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat,*" berharakat *fathah* pada huruf *sin*-nya.

Perbedaannya adalah, kata اَلسُّوْءِ yang menggunakan harakat *dhammah* artinya keadaan yang buruk, sedangkan yang menggunakan harakat *fathah* artinya perilaku buruk. Makna ini disampaikan oleh Muhammad bin Yazid.

Mengenai makna lafazh عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسُّوْءِ yang menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *sin*, Al Akhfasy berkata, "Maksudnya adalah, merekalah yang akan tertimpa sesuatu yang buruk dan kalah." Sedangkan Al Farra berkata,[698] "Maksudnya adalah, merekalah yang akan ditimpakan musibah dan adzab."

Kedua penafsiran ini sepakat bahwa kata اَلسُّوْءِ yang menggunakan harakat *dhammah* tidak boleh dilekatkan pada kata ٱمْرَأ (seperti yang disebutkan pada surah Maryam tadi), sebagaimana tidak boleh melekatkan kata kalah dan adzab pada kata ٱمْرَأ (ٱمْرَأ عَذَابٍ atau ٱمْرَأ شَرٍّ).

Sibawaih berkata, "Apabila seseorang berkata, مَرَرْتُ بِرَجُلٍ صِدْقٍ, maka artinya ia bertemu dengan seseorang yang baik kelakuannya, bukan dengan orang yang jujur dalam bertutur kata, karena jika makna kata صِدْقٍ dalam kalimat tersebut adalah kejujuran, maka tidak mungkin ada ungkapan, مَرَرْتُ بِثَوْبٍ صِدْقٍ. Oleh karena itu, begitu juga dengan kata سَوْءٍ. Apabila

[697] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/91).
[698] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (1/450).

ada yang mengungkapkan, مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوْءٍ, maka artinya ia bertemu dengan seseorang yang buruk kelakuannya, bukan bertemu dengan orang yang buruk tutur katanya.[699]

Al Farra berkata,[700] "Kata السَّوْءِ yang menggunakan harakat *fathah* adalah bentuk *mashdar* dari سَاءَ—يَسُوْءُ—سَوْءًا—مَسَاءَةً—سَوَائِيَّةً. Sedangkan kata السُّوْءِ yang menggunakan harakat *dhammah* adalah bentuk *isim*, seperti ungkapan عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الْبَلاَءِ وَالْمَكْرُوْهِ."

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَـٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾

"Dan di antara orang-orang Arab badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga)-Nya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. At-Taubah [9]: 99)**

Firman Allah SWT, وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ "*Dan di antara orang-orang Arab badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah.*"

---

[699] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/232).
[700] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/450).

Al Mahdawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang beriman tersebut adalah bani Muqarrin dari Muzainah.[701]

Kata قُرُبَٰتٍ pada ayat ini adalah bentuk jamak dari kata قُرْبَة, yang artinya pendekatan diri kepada Allah. Sebenarnya ada beberapa bentuk jamak untuk kata قُرْبَة ini, yaitu, قُرَب, قُرُبَات, قُرَبَات, dan قُرْبَات. Keterangan ini disampaikan oleh An-Nuhas.[702]

Bentuk jamak yang menggunakan harakat *dhammah* (قُرُبَات) maknanya secara spesifik adalah hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, seperti tatkala kita berkata, قَرَّبْتُ لله قُرْبَانًا. Sedangkan kata قِرْبَة yang menggunakan harakat *kasrah* pada huruf *qaf,* yang berarti tempat atau wadah untuk menampung air. Bentuk jamak kata ini adalah قِرْبَات, قِرِبَات, dan قِرَبَات. Dapat juga menggunakan قِرَب untuk menerangkan maksud yang sangat banyak. Bentuk jamak ini sama seperti bentuk jamak kata lain yang berpola فِعْلَة, seperti kata سِدْرَة dan فِقْرَة. Huruf kedua pada bentuk jamak dari kata-kata ini boleh menggunakan harakat *fathah* atau *kasrah,* atau *sukun.* Keterangan ini disampaikan oleh Al Jauhari.[703]

Seluruh ulama sepakat pada bacaan قُرُبَٰتٍ yang berbentuk jamak ini. Sedangkan untuk kata قُرْبَةٌ, Warsy meriwayatkan bahwa Nafi membacanya dengan menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *ra`,*[704] dan memang seperti itulah bentuk asalnya. Namun jumhur ulama membacanya dengan sukun untuk meringankan bacaannya, seperti kata كُتُب dan رُسُل.

Adapun makna صَلَوَٰتِ pada kalimat وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ adalah permohonan doa dan ampunan yang disampaikan oleh Nabi SAW, karena makna صَلَوَٰتِ memang ada beberapa macam, seperti صَلَوَٰتِ dari Allah, yang maknanya adalah rahmat-Nya atau berkah dari-Nya, seperti pada firman-Nya, هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ "*Dialah yang memberi rahmat*

---

[701] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/5) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/91).

[702] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/232).

[703] Lih. *Ash-Shihah* (1/199).

[704] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/91).

kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu)." (Qs. Al Ahzaab [33]: 43)

Juga seperti yang disebutkan pada ayat ini, bahwa صَلَوٰتِ dari malaikat adalah permohonan doa dan ampunan yang disampaikan oleh mereka.

Begitu pula صَلَوٰتِ dari Nabi SAW, seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT, إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ "*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Firman Allah:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

***"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar."* (Qs. At-Taubah [9]: 100)**

Dalam ayat ini dibahas sembilan masalah, yaitu:

Pertama: Setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkan macam-macam orang badui, maka pada ayat ini yang disebutkan adalah kaum Muhajirin dan Anshar. Allah SWT menjelaskan bahwa sebagian dari mereka

ada yang terlebih dahulu melakukan hijrah, dan sebagian lagi mengikuti amalan yang baik itu. Allah SWT juga memuji apa yang telah mereka perbuat.

Kaum Muhajirin dan Anshar juga sebenarnya ada beberapa macam tingkatan dan derajat, dan kami akan menyebutkan salah satu sisinya beserta penjelasan maksudnya.

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab membaca kata وَٱلْأَنصَارِ dengan *rafa'*, yakni وَٱلْأَنصَارُ, karena *athaf* kepada kata وَٱلسَّٰبِقُونَ. Namun Al Akhfasy menyanggah riwayat ini, ia mengatakan bahwa bacaan dengan *khafadh* (menggunakan harakat *kasrah* pada huruf *ra`*) lebih benar, karena kata وَٱلسَّٰبِقُونَ mencakup kedua golongan tersebut (yakni Muhajirin dan Anshar).

Kata Anshar adalah sebutan Islami, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Anas bin Malik pernah ditanya, "Bagaimana menurutmu tentang sebutan 'Anshar', apakah itu sebutan yang diberikan Allah kepada kalian, atau memang kalian telah disebut seperti itu dari zaman jahiliyah?" Anas menjawab, "Anshar adalah sebutan yang diberikan Allah kepada kami melalui Al Qur`an." Atsar ini disampaikan oleh Abu Umar dalam *Al Istidzkar*.

Kedua: Al Qur`an telah mencantumkan secara jelas dalam ayat ini tentang keutamaan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Anshar.

Menurut Sa'id bin Al Musayyib dan suatu kalangan, mereka adalah orang-orang yang mengalami pemindahan kiblat, dan mereka pernah melakukan shalat dengan menghadap ke arah dua kiblat yang berbeda.

Sedangkan menurut para ulama madzhab Asy-Syafi'i, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Pendapat ini juga didukung oleh Asy-Sya'bi.

Menurut Muhammad bin Ka'ab dan Atha bin Yasar, mereka adalah

orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar.

Namun para ulama ini sepakat bahwa orang-orang yang hijrah sebelum pemindahan kiblat ke arah Masjidil Haram adalah termasuk dalam sebutan *Al Muhajirun Al Awwalun* yang dimaksud oleh ayat ini. Tidak ada satu pun ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini.

Ketiga: Mengenai siapa yang paling utama di antara mereka, Abu Manshur Al Baghdadi At-Tamimi berkata, "Para ulama madzhab kami sepakat bahwa yang paling utama di antara mereka adalah empat sahabat yang menjabat sebagai *khulafaurrasyidin*. Kemudian setelah itu enam orang yang tersisa dari sepuluh orang yang akan langsung masuk surga (empat orang lainnya adalah para khalifah tadi) tanpa dihisab. Lalu orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Lantas orang-orang yang ikut serta dalam perang Uhud. Kemudian orang-orang yang menyaksikan perjanjian Hudaibiyah."

Keempat: Mengenai orang yang pertama kali memeluk Islam, menurut riwayat Mujalid yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai orang yang pertama kali memeluk Islam, lalu ia menjawab, 'Abu Bakar'."

Abu Al Faraj Al Jauzi juga menyebutkan sebuah riwayat dari Yusuf bin Ya'qub bin Al Majisyun, ia berkata: Aku pernah diberitahukan oleh ayahku, guru kami, Muhammad bin Al Munkadir, Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, Shalih bin Kaisan, Sa'ad bin Ibrahim, dan Utsman bin Muhammad Al Akhnasi, mereka semua berkeyakinan bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Ibnu Abbas, Hassan, dan Asma' binti Abu Bakar. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibrahim An-Nakha'i.

Namun ada yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abu Thalib. Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Al

Arqam, Abu Dzar, Al Miqdad, dan beberapa ulama lainnya. Bahkan Al Hakim Abu Abdullah berkata, "Aku tidak pernah mendengar ada pendapat lain di antara ahli sejarah bahwa Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam."

Ada yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Haritsah. Pendapat ini disampaikan oleh Az-Zuhri. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Az-Zubair, dan Imran bin Abu Anas.

Ada pula yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah RA. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zuhri melalui beberapa jalur periwayatan. Pendapat ini juga disampaikan oleh Qatadah, Muhammad bin Ishak bin Yasar, dan beberapa ulama lainnya.

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga menyebutkan hal serupa. Bahkan Ats-Tsa'labi Al Mufassir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai orang yang masuk Islam setelah Khadijah."

Guna mempersatukan pendapat-pendapat tadi, Ishak bin Ibrahim bin Rahawaih Al Hanzhali berkata, "Orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum pria adalah Abu Bakar, orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum wanita adalah Khadijah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak adalah Ali, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan hambasahaya yang telah dibebaskan adalah Zaid bin Haritsah, dan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan budak adalah Bilal."

Muhammad bin Sa'ad meriwayatkan dari Mush'ab bin Tsabit, dari Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, ia berkata: Zubair masuk Islam setelah Abu Bakar, dan saat itu Zubair orang keempat atau orang kelima."

Al-Laits lalu meriwayatkan dari Abu Al Aswad, ia berkata, "Zubair masuk Islam pada usia delapan tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali masuk Islam ketika ia berusia tujuh tahun. Namun ada pula yang

menyebutkan bahwa kala itu Ali berusia sepuluh tahun."

Kelima: Para ulama hadits meriwayatkan bahwa setiap muslim yang melihat Nabi SAW secara langsung, disebut sahabat Nabi SAW. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya berkata,[705] "Siapa saja yang pernah menemui Nabi SAW atau pernah melihat beliau, dan saat itu orang tersebut seorang muslim, maka ia termasuk sahabat beliau."

Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ia tidak memasukkan sebuah nama dalam daftar nama-nama para sahabat, kecuali orang tersebut telah sezaman dengan Nabi SAW selama satu atau dua tahun, atau telah berperang bersama Nabi SAW sebanyak satu atau dua peperangan.

Namun apabila memang benar riwayat ini berasal dari Sa'id bin Al Musayyib, maka Jarir bin Abdullah Al Bujali tidak akan masuk dalam daftar nama para sahabat. Begitu juga dengan sahabat lainnya yang pernah disebutkan di dalam hadits bahwa ia seorang sahabat Nabi SAW.

Keenam: Para ulama sepakat bahwa sahabat Nabi SAW yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Abu Bakar.

Ibnu Al Arabi berkata,[706] "Seseorang dapat dianggap sebagai pendahulu bila memenuhi satu dari tiga kriteria, yaitu: (1) Jati dirinya, yang tidak lain adalah memiliki keimanan. (2) Waktu. (3) Tempat."

Kriteria yang paling utama dari ketiganya adalah pendahulu dalam hal keimanan. Dalilnya yakni sabda Nabi SAW dalam kitab *Shahih*, yaitu,

نَحْنُ الآَخِرُوْنَ الأَوَّلُوْنَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ

---

[705] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW (2/287).

[706] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/1002).

بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

"Kita adalah orang-orang yang terakhir dan pertama meskipun mereka diberikan Kitab Suci sebelum kita, dan kita diberikan Kitab Suci setelah mereka. Walaupun demikian, hari (Jum'at yang agung) ini mereka perdebatkan, berbeda dengan kita yang langsung dihidayahkan oleh Allah. Orang-orang Yahudi memilih keesokan harinya (hari Sabtu sebagai hari besar mereka), sedangkan orang-orang Nasrani memilih dua hari setelahnya (hari Ahad)."[707]

Pada hadits ini Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa umat-umat terdahlu telah mendahului kita dalam hal waktu, namun kita mendahului mereka dalam hal keimanan, pelaksanaan perintah Allah, mengikat diri untuk-Nya, menyerahkan diri kepada-Nya, ikhlas menjalankan segala kewajiban yang diberikan-Nya, bersabar dalam setiap kewajiban yang dititahkan-Nya, tidak memprotes atau memilah ajaran-Nya, serta tidak mengganti syariat yang telah ditetapkan-Nya dengan pendapat kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Itu semua dapat kita lakukan dengan petunjuk dari Allah dan dengan kemudahan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Selain itu, kita sekali-kali tidak mendapatkan petunjuk kecuali hidayah itu dikehendaki oleh-Nya.

Ketujuh: Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Cakupan ayat ini juga meliputi pengutamaan para pendahulu dalam hal *fadhilah*, keilmuan, keagamaan, keberanian, dan sebagainya."

---

[707] Hadits ini *shahih*, yang telah kami jelaskan berkali-kali.

Begitu juga dalam hal pemberian berupa harta dan tingkatan pada kemurahan hati. Namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara Abu Bakar dengan Umar.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang keutamaan para pendahulu dalam pemberian yang didasarkan pada pendapat kedua sahabat tadi.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa ia tidak mau memberikan keutamaan di antara kaum muslim dalam hal pemberian. Umar lau bertanya kepada Abu Bakar mengenai hal itu, "Apakah engkau akan menghapuskan keutamaan para pendahulu, hingga seakan memang tidak ada pendahulu dalam hal ini?" Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya pemberian itu dilakukan atas dasar mengharap ridha Allah, dan pahalanya pun akan diberikan atas dasar kehendak-Nya."

Meskipun Umar tidak memberikan keutamaan itu kepada siapa pun pada saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, untuk menghormatinya, namun pada saat Umar menjadi khalifah, ia memberikan keutamaan bagi para pendahulu dalam hal pemberian ini. Lalu pada saat maut sebentar lagi akan menjemputnya, ia berkata, "Kalau saja aku masih bisa hidup sampai esok hari, maka aku akan menuliskan keutamaan ini dari yang paling bawah hingga yang paling atas." Namun pada malam harinya ia telah dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, dan pendapat yang berlainan itu pun terkubur bersama mereka dan masih ada hingga saat ini.

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ "*Dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.*"

Umar membaca lafazh وَٱلْأَنصَارِ dengan *rafa'* (وَٱلْأَنصَارُ), sedangkan lafazh وَٱلَّذِينَ dibaca tanpa menggunakan huruf *wau* di depannya.

Bacaan ini kemudian dievaluasi dan dikoreksi oleh Zaid bin Tsabit. Umar kemudian segera bertanya kepada Ubai bin Ka'ab mengenai hal itu, dan Ubai pun setuju dengan pendapat Zaid. Setelah itu Umar mengulangi

bacaannya lagi, lantas berkata, "Kami sudah sejak lama membacanya dengan *rafa'*, dan tidak ada satu pun yang memprotesnya." Ubai lalu berkata kepada Umar, "Sesungguhnya aku mendapatkan penguat makna dari bacaan yang berharakat *kasrah* di dalam Al Qur`an, misalnya pada ayat berikut ini وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ *'Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka'*. (Qs. Al Jumu'ah [63]: 3)

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ *'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami".'* (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ *'Dan orang-orang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga)'*. (Qs. Al Anfaal [8]: 35)

Dari semua ayat tersebut terbukti bahwa bacaan yang menggunakan harakat *kasrah* dan huruf *wau* merupakan bacaan yang benar."[708]

Dari lafazh بِإِحْسَانٍ dapat disimpulkan bahwa semua perkataan dan perbuatan yang diikuti adalah yang baik-baik saja, bukan sekadar omong kosong atau ucapan yang tak berarti, karena seperti diketahui bahwa para sahabat bukanlah orang-orang *ma'shum* yang terhindar dari kesalahan.

Kesembilan: Para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang termasuk dalam kategori tabiin (generasi umat Islam yang hidup setelah zaman sahabat) dan mengenai tingkatan-tingkatan mereka.

[708] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam *Jami' Al Bayan* (10/7) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/142).

Al Khathib Al Hafizh berpendapat bahwa tabiin adalah orang-orang yang bersahabat dan bergaul dengan para sahabat Nabi SAW. Kata tabiin (التَّابِعِيْنَ) adalah bentuk jamak dari kata تَـابِع dan تَابِعِيٌّ.

Al Hakim Abu Abdullah dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa seseorang dapat dimasukkan dalam kategori tabiin hanya dengan mendengar satu kali perkataan dari salah satu sahabat Nabi SAW, atau boleh juga dengan cara bertemu, walaupun hanya satu kali, dan tidak perlu ada persahabatan yang biasanya terjadi.

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa sebutan tabiin dapat dilekatkan kepada seseorang bila ia sudah masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah,[709] seperti Khalid bin Walid, Amr bin Al Ash, atau lainnya yang masuk Islam saat perluasan wilayah Islam.

Dalil yang digunakan untuk memperkuat bahwa Khalid bin Walid bukan golongan sahabat adalah sebuah hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa pada suatu hari Abdurrahman bin Auf mengadukan permasalahannya dengan Khalid bin Walid kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memanggil Khalid bin Walid untuk menghadapnya, kemudian beliau bersabda,

دَعُوْا لِي أَصْحَابِي، فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ.

"*Janganlah ganggu para sahabatku! Aku bersumpah dengan Tuhan yang menggenggam jiwaku, apabila salah seorang dari kalian bersedekah satu gunung emas pada setiap harinya, maka yang diberikannya itu tidak sebanding dengan satu mud (± 6 ons)*

---

[709] Pendapat ini tidak dapat dibenarkan. Lihatlah alasannya dalam *Mukaddimah Ibnu Shalah* (hal. 151) mengenai definisi dari tabiin. Atau dapat juga dilihat dalam *Mukaddimah An-Nawawi* dalam *Syarah Shahih Muslim* (1/36).

gandum yang mereka berikan, atau bahkan tidak setengahnya."[710]

Namun anehnya, Al Hakim Abu Abdullah memasukkan nama An-Nu'man dan Suwaid, dua anak dari Muqarrin Al Muzani, ke dalam daftar nama-nama para tabiin. Tidak seperti kelima saudara mereka lainnya yang dimasukkan oleh Al Hakim ke dalam daftar nama-nama para sahabat. Padahal, Nu'man dan Suwaid termasuk sahabat Nabi SAW yang sangat dikenal dan telah disebutkan oleh para ulama lainnya di dalam daftar nama-nama para sahabat. Alasannya, mereka juga turut serta dalam perang Khandaq, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Adapun yang paling diutamakan dari golongan tabiin adalah tujuh orang ulama fikih dari Madinah, yaitu Sa'id bin Al Musayyib, Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abdullah bin Atabah bin Mas'ud, dan Sulaiman bin Yasar.

Ahmad bin Hambal pernah berkata, "Ulama tabiin yang paling utama adalah Sa'id bin Al Musayyib." Ia lalu ditanya, "Bagaimana dengan Alqamah dan Al Aswad?" Ia menjawab, "Ulama tabiin yang paling utama adalah Sa'id bin Al Musayyib, baru setelah itu Alqamah dan Al Aswad."[711]

Riwayat lain dari Ahmad menyebutkan bahwa ia pernah berkata, "Ulama tabiin yang paling utama adalah Qais, Abu Utsman, Alqamah, dan Masruq. Mereka inilah yang paling terpandang dan yang paling dianggap tinggi dibanding para tabiin selainnya."

---

[710] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW, bab: Sabda Nabi SAW yang Menyebutkan "*Apabila aku diperintahkan untuk mengangkat seorang tangan Kanan....*" Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab: Larangan Mencaci Para Sahabat, Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang *manaqib*, Ibnu Majah dalam *muqaddimah*, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/11).

[711] Lih. *Tadrib Ar-Rawi* (2/240). Inilah riwayat yang paling masyhur, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Al Ba'its Al Hatsits*. Namun menurut para ulama Bashrah, ulama tabiin yang paling utama adalah Al Hasan, sedangkan menurut para ulama Kufah, ulama tabiin yang paling utama adalah Alqamah dan Al Aswad. Banyak lagi riwayat lainnya.

Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Atha adalah ulama tabiin yang diangkat sebagai mufti Makkah, sedangkan Al Hasan juga ulama tabiin yang diangkat sebagai mufti Bashrah. Kedua ulama inilah yang menjadi sandaran dan panutan para tabiin lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Daud, ia berkata, "Tabiin yang paling utama dari golongan wanita adalah Hafshah binti Sirin dan Umrah binti Abdurrahman, sedangkan yang ketiga (tingkatannya sedikit di bawah dua wanita tabiin tadi) adalah Ummu Ad-Darda`."

Diriwayatkan dari Al Hakim Abu Abdullah, ia berkata, "Ada beberapa orang golongan tabiin yang tidak mendengar langsung dari para sahabat Nabi SAW, diantaranya: Ibrahim bin Suwaid An-Nakha'i (berbeda dengan ulama fikih, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i), Bakir bin Abu As-Samith,[712] dan Bakir bin Abdullah Al Asyaj."[713]

Dalam kesempatan lain ia juga berkata, "Ada beberapa orang lainnya yang dimasukkan ke dalam daftar nama tabi' tabiin (generasi Islam yang hidup setelah zaman tabiin), padahal sebenarnya mereka bertemu dengan para sahabat, diantaranya Abu Az-Zinad Abdullah bin Dzakwan, orang yang bertemu dengan Abdullah bin Umar dan Anas, kemudian Hisyam bin Urwah, yang belajar dari Abdullah bin Umar, dan bertemu dengan Jabir bin Abdullah, Musa bin Uqbah, serta Anas bin Nalik, lalu Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id."

Dari golongan tabiin juga ada beberapa orang yang disebut *al mukhadhramun* (orang-orang yang pernah hidup pada masa jahiliyah dan masa kenabian, serta telah masuk Islam, namun tidak bersahabat dengan

---

[712] Bakir bin Abu As-Samith adalah seorang ulama Bashrah, ia termasuk ulama yang paling tepercaya periode ketujuh. Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (1/107).

[713] Bakir bin Abdullah Al Asyaj adalah seorang hambasahaya yang telah dibebaskan oleh bani Makhzum Abu Abdullah, atau yang sering disapa dengan sebutan Abu Yusuf Al Madani. Ia tinggal di Mesir dan termasuk ulama yang tepercaya periode kelima. Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (1/107).

orang-orang semasanya, seakan-akan hubungan mereka terputus dan sama sekali tidak memiliki kriteria seorang sahabat).

Muslim menyebutkan nama-nama mereka, dan sangat menakjubkan, karena jumlah mereka mencapai dua puluh orang lebih, diantaranya adalah Abu Amr Asy-Syaibani, Suwaid bin Ghafalah Al Kindi, Amr bin Maimun Al Audi, Abu Utsman An-Nahdi, Abdu Khair bin Yazid Al Khairani (berasal dari Hamdan), Abdurrahman bin Mull, Abu Halal Al Ataki, dan Rabi'ah bin Zurarah.

Sebagian mereka juga ada yang tidak disebutkan oleh Muslim, diantaranya Al Khaulani Abdullah bin Tsaub dan Al Ahnaf bin Qais.

Inilah sekilas perkenalan dengan para sahabat dan para tabiin, yang dalam Al Qur`an jelas sekali dituliskan keutamaan mereka.

Cukup kiranya bagi kita firman Allah SWT yang menegaskan, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا "*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan.*" (Qs. Al Baqarah [3]: 143)

Selain itu, Nabi SAW juga pernah bersabda mengenai keutamaan mereka,

وَدِدْتُ أَنَّا لَوْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا.

"*Aku ingin seandainya kami melihat saudara-saudara kami.*"[714]

Semoga kita dapat menjadi bagian dari sahabat-sahabat beliau yang disebut dengan saudara.

Tidak akan pernah cukup waktu dan tidak akan pernah habis keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka. Oleh karena itu, kami menganjurkan

---

[714] Kami telah menjelaskan takhrij hadits ini sebelumnya.

kepada para pembaca untuk lebih menyusuri jejak hidup mereka dalam kitab-kitab yang khusus membahas tentang mereka. Semoga kita semua selalu ditunjukkan jalan hidayah-Nya.

Firman Allah:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَـٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"Di antara orang-orang Arab badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar."

(Qs. At-Taubah [9]: 101)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَـٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ *"Di antara orang-orang Arab badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya."*

Para ulama menafsirkan bahwa mereka adalah bani Muzainah, bani Juhainah, bani Aslam, bani Ghifar, dan bani Asyja'.

Ada yang mengatakan bahwa kata مَرَدُوا adalah bentuk sifat dari orang-orang munafik, maka pada ayat ini terdapat *taqdim* dan *ta`khir* (lafazh yang disebutkan pada awal dan akhir). Perkiraan maknanya adalah, dari orang-

orang badui di sekililing kamu ada beberapa golongan di antara mereka yang munafik, bahkan kemunafikan mereka sudah di luar batas kewajaran. Dari orang-orang Madinah pun ada yang seperti itu.

Makna kata مَرَدُوا sendiri adalah sering berbuat kemunafikan dan enggan bertobat. Makna ini disampaikan oleh Ibnu Zaid. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka mengecam kemunafikan orang lain, namun mereka sendiri berbuat kemunafikan. Namun makna-makna ini tidak bertentangan dan memang berkaitan dengan makna ayat secara keseluruhan.

Makna awal kata ini sebenarnya adalah melunakkan, atau menggosok-gosokkan, atau menggunduli, seakan-akan orang-orang munafik ini menggunduli akidah yang ada pada diri mereka dan menggantinya dengan kemunafikan. Di antara maknanya adalah ungkapan, رَمْلَةٌ مَرْدَاءُ (kerikil yang tidak tumbuh apa-apa di atasnya), atau غُصْنٌ أَمْرَدُ (ranting pohon yang tidak memiliki dedaunan), atau فَرَسٌ أَمْرَدُ (kuda yang tidak memiliki bulu pada bokongnya), atau غُلَامٌ أَمْرَدُ (remaja yang belum tumbuh jenggotnya).

Selain itu, di antara maknanya adalah firman Allah SWT, صَرْحٌ مُمَرَّدٌ "*Istana yang licin.*" (Qs. An-Naml [27]: 44)

Makna ungkapan تَمْرِيدُ الْغُصْنِ adalah memangkas habis daun-daun yang tumbuh di sebuah pohon. Bentuk perubahan dari kata ini adalah مَرَدَ–يَمْرُدُ–مُرُوْدًا–مَرَادَةً.[715]

Kedua: Firman Allah SWT, لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ "*Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka.*"

Makna firman ini sama seperti makna pada ayat berikut ini, لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ "*Kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Oleh karena itu, kami tidak akan membahas makna kata dengan cara

---

[715] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *marada* (hal. 4172).

kata per kata, tetapi secara keseluruhan, yaitu, Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang akan mereka alami sebagai akibat dari perbuatan mereka nantinya, hanya Kami saja yang mengetahuinya.

Secara tidak langsung ayat ini berfungsi sebagai larangan untuk menghukumi seseorang secara pasti akan merasakan neraka atau surga.

Ketiga: Firman Allah SWT, سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ *"Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar."*

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan diadzab dua kali dalam ayat ini adalah diadzab dengan cara ditimpakan penyakit ketika di dunia, dan diadzab dengan cara dibakar dalam api neraka setelah di akhirat. Penyakit yang ditimpakan kepada orang beriman ketika di dunia adalah kafarah (penghapus) dosa-dosa mereka, sedangkan bagi orang-orang kafir, penyakit yang ditimpakan kepada mereka adalah hukuman.

Ada juga yang berpendapat bahwa hukuman pertama yang akan mereka terima adalah pengungkapan tentang kemunafikan mereka (keterangan lebih lanjut mengenai hal ini akan kami bahas dalam tafsir surah Al Munaafiquun), sedangkan hukuman yang kedua adalah adzab di dalam kubur.

Al Hasan dan Qatadah berpendapat bahwa kedua hukuman itu adalah adzab di dunia dan di dalam kubur.

Ibnu Zaid berpendapat bahwa hukuman pertama adalah dengan cara menimpakan musibah kepada mereka pada harta dan anak-anak mereka, dan hukuman yang kedua adalah adzab di dalam kubur.

Mujahid berpendapat bahwa kedua hukuman tersebut adalah kelaparan dan hukuman mati.

Al Farra berpendapat bahwa hukuman itu adalah hukuman mati dan adzab di dalam kubur.

Ada yang berpendapat bahwa kedua hukuman tersebut adalah pengasingan dan hukuman mati.

Ada yang berpendapat bahwa hukuman yang pertama adalah pengambilan zakat dari harta mereka (tanpa ada pahala) dan penerapan *hudud* atas mereka (tanpa dikurangi dosa mereka), sedangkan hukuman yang kedua adalah adzab di dalam kubur.

Ada juga yang berpendapat[716] bahwa salah satu dari kedua hukuman tersebut tercantum pada firman Allah SWT,

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

"*Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir.*" (Qs. At-Taubah [9]: 55)

Tujuan ayat ini adalah memberitahukan tentang hukuman berlipat ganda yang akan mereka terima.

Firman Allah:

وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا۟ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

"Dan (ada pula) orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah

[716] Pendapat-pendapat ini disebutkan dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/15), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/143-144), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/94).

menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. At-Taubah [9]: 102)

Makna ayat ini adalah, di antara penduduk Madinah dan di antara orang-orang yang ada di sekitar kalian itu terdapat kaum yang mengakui segala dosa mereka. Setelah mereka mengakui segala kesalahan yang mereka perbuat, mereka berserah diri kepada Allah dan menerima segala keputusan yang ditetapkan untuk mereka.

Kemungkinan kaum ini merupakan bagian dari orang-orang munafik yang kemunafikannya telah menembus batas kewajaran. Atau mungkin kaum ini merupakan bagian dari orang-orang beriman.

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah sepuluh orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, lalu tujuh orang di antara mereka menyadari kesalahannya dan mengikat diri mereka sendiri di pagar masjid."

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Qatadah, ia berkata, "Berkenaan dengan kisah mereka juga ayat, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً '*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka*', diturunkan seperti yang disebutkan oleh Al Mahdawi."

Zaid bin Aslam meriwayatkan bahwa jumlah mereka yang menyadari kesalahannya itu berjumlah delapan orang.

Ada yang meriwayatkan bahwa mereka hanya berjumlah enam orang.

Ada pula yang meriwayatkan bahwa jumlah mereka hanya lima orang.

Mujahid berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Abu Lubabah Al Anshari, yaitu tentang persekongkolannya dengan bani Quraizhah.[717] Pada saat itu bani Quraizhah bertanya kepada Abu Lubabah

---

[717] Pendapat-pendapat dari para ulama mengenai kisah *Asbab An-Nuzul* ayat ini dapat

tentang pengambilalihan pemutusan hukum Allah dan Rasul-Nya, lalu Abu Lubabah mengisyaratkan kepada mereka dengan meletakkan tangannya di leher, yang maknanya bahwa Nabi SAW akan memotong leher mereka apabila mereka mengambil alih keputusan hukum itu."

Pada saat perbuatannya itu terkuak, Abu Lubabah segera memohon ampun dan bertobat, ia menyesal telah bersekongkol dengan orang-orang tersebut. Kemudian untuk memperlihatkan penyesalannya itu, ia mengikat dirinya sendiri di salah satu pagar masjid. Ia juga bersumpah tidak akan makan dan minum sampai mati di situ, atau sampai Allah mengampuninya. Cukup lama Abu Lubabah terikat di pagar masjid tersebut, hingga akhirnya Allah memaafkannya dan menurunkan ayat ini. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melepaskan Abu Lubabah dari ikatannya.[718] Riwayat ini disampaikan oleh Ath-Thabari dari Mujahid. Ibnu Ishak juga menyampaikan riwayat yang serupa dengan riwayat ini dalam kitab *Sirah*-nya, bahkan sedikit lebih mendetail dan lebih panjang.

Asyhab meriwayatkan dari Malik, ia berkata, "Ayat وَءَاخَرُونَ diturunkan berkenaan dengan kisah Abu Lubabah dan para sahabatnya. Lalu pada saat ia berbuat dosa, ia berkata kepada Nabi SAW, 'Wahai Rasulullah, apakah (untuk menebus dosaku) aku boleh bertetangga denganmu dan melepaskan seluruh hartaku?' Nabi SAW menjawab, '*Kamu hanya boleh mengeluarkan sepertiga dari hartamu, karena Allah berfirman,* خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*"

Riwayat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Al Qasim dan Ibnu Wahab dari Malik.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan

---

dilihat dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/19), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/145), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/94).

[718] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/12).

kisah orang-orang yang tidak ikut berjihad dalam perang Tabuk. Mereka yang tidak ikut itu mengikat diri mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh Abu Lubabah tadi, kemudian bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak akan melepaskan diri hingga Rasulullah SAW mengizinkan dan meridhainya. Namun Nabi SAW menolak untuk melepaskan mereka, beliau berkata, "*Aku juga bersumpah atas nama Allah tidak akan melepaskan mereka dan tidak akan memaafkan mereka hingga aku diperintahkan oleh Allah. (Aku merasa kecewa karena) mereka telah menentangku dan menolak ikut berperang bersama kaum muslim lainnya.*"

Tak lama kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Setelah menerimanya, Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk melepaskan ikatan mereka, karena beliau telah memaafkan perbuatan mereka. Setelah terbebas dari ikatan itu dan dimaafkan oleh Nabi SAW, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah harta kami ini untuk menebus segala kesalahan kami. Sedekahkanlah harta ini atas nama kami, bersihkanlah diri kami, dan ampunilah kami." Namun Nabi SAW menjawab, "*Aku tidak diperintahkan untuk menerima sedikit pun dari harta kalian.*" Allah lalu menurunkan ayat, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 103).[719]

Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa mereka berjumlah sepuluh orang, dan di antara mereka ada Abu Lubabah. Setelah diturunkan ayat zakat tersebut, Nabi SAW akhirnya menerima sepertiga dari harta mereka, sebagai penghapus dosa yang mereka perbuat.

Para ulama ini sepakat bahwa perbuatan buruk yang dilakukan oleh mereka merupakan akibat keengganan mereka untuk ikut berjihad bersama kaum muslim lainnya Allah. Sedangkan mengenai perbuatan baiknya, mereka berbeda pendapat.

---

[719] Lih. *Asbab An-Nuzul,* karya Al Wahidi (hal. 194).

Ath-Thabari dan beberapa ulama berpendapat bahwa perbuatan baik yang mereka lakukan adalah mengakui perbuatan buruk mereka, bertobat, dan menyesali perbuatan itu.[720]

Ada yang berpendapat bahwa perbuatan baik mereka adalah segera menemui Nabi SAW setelah mereka menyadari kesalahan mereka. Lalu mereka mengikat diri mereka sendiri di pagar masjid, dan berkata, "Kami tidak akan menemui istri dan anak-anak kami hingga kami diberikan ampunan oleh Allah."

Sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa perbuatan baik yang mereka lakukan adalah berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan-peperangan sebelumnya.

Ayat ini, walaupun diturunkan bersama rangkaian ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang badui, namun maknanya umum dan berlaku hingga Hari Kiamat, bagi siapa saja yang melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ayat ini adalah ayat penangguhan.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Hijaj bin Abu Zainab, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Utsman berkata, "Menurutku tidak ada satu ayat pun dalam Al Qur`an yang lebih bermakna penangguhan daripada firman Allah SWT berikut ini, وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا۟ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا '*Dan (ada pula) orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk*'."[721]

Dalam *Shahih Al Bukhari*, Al Bukhari menyebutkan satu riwayat yang berasal dari Samurah bin Jundub, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami, "*Pada suatu malam aku didatangi oleh dua pendatang, mereka menjemputku untuk pergi ke suatu tempat. Lalu sampailah kami*

---

[720] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/10).

[721] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/12) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/95).

di suatu daerah yang rumah-rumahnya terbuat dari batu dari emas dan perak. Kami lantas bertemu dengan sekelompok orang yang separuh tubuhnya sangat sempurna, lebih sempurna dari siapa pun yang pernah kita lihat, dan separuhnya lagi sangat buruk, lebih buruk dari siapa pun yang pernah kita lihat. Kedua penjemputku tadi kemudian berkata kepada mereka, 'Pergilah kalian ke sungai itu dan ceburkanlah diri kalian di sana!' Mereka pun menuruti perintah tersebut. Setelah mereka menceburkan diri ke dalam sungai tersebut, mereka kembali mendatangi kami, namun separuh tubuh mereka yang sangat buruk tadi telah hilang, hingga mereka terlihat sangat sempurna. Selanjutnya kedua penjemputku tadi berkata kepadaku, 'Ini adalah surga Adn, dan rumah-rumah itu adalah rumahmu'. Mereka lalu berkata, 'Sekelompok orang yang tadi engkau lihat, yang separuh tubuhnya sangat sempurna dan separuhnya lagi sangat buruk, adalah orang-orang yang selama di dunia pernah berbuat baik dan buruk, namun perbuatan buruk mereka telah dimaafkan oleh Allah SWT'."[722]

Al Baihaqi juga meriwayatkan sebuah hadits yang masih berkaitan dengan hal ini, dari Rabi' bin Anas, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bercerita tentang perjalanan isra`, dalam cerita itu disebutkan, "*Kemudian aku diangkat ke atas langit.*" Hingga ketika beliau diangkat ke langit ketujuh, para penduduk langit ketujuh menyapa beliau, 'Selamat datang saudara dan kekasih hati, engkau adalah sebaik-baik saudara, sebaik-baik kekasih hati, dan sebaik-baik pengunjung'."

Nabi SAW lanjut bercerita, "*Kemudian aku bertemu dengan seorang pria tua dan beruban, ia duduk di atas sebuah kursi di depan pintu surga, yang di belakangnya terdapat dua kelompok orang, satu kelompok berwajah putih dan berseri-seri, sedangkan kelompok lainnya berwajah hitam dengan warna kulit tubuh yang buruk sebanyak tiga macam.*

---

[722] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/138).

Kelompok dengan wajah yang buruk ini lalu berjalan ke arah sebuah sungai, lalu mereka mencuci tubuh mereka di sana. Pada saat keluar, satu macam warna dari kulit tubuh mereka hilang. Lalu mereka berjalan lagi ke arah sungai yang lain, dan mereka segera mencuci tubuh mereka di sana. Pada saat mereka keluar dari sungai itu, satu macam warna lain dari kulit tubuh mereka juga hilang. Lalu mereka berjalan lagi ke arah sungai yang ketiga, dan mereka segera mencuci tubuh mereka di sana. Pada saat mereka keluar dari sungai itu, warna terakhir dari kulit tubuh mereka hilang, sehingga wajah dan tubuh mereka kala itu sudah seperti kelompok pertama yang wajahnya putih berseri-seri.

Mereka kemudian duduk bersama-sama, lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, 'Wahai Jibril, siapakah orang tua itu, siapakah orang-orang yang wajahnya putih dan berseri-seri itu, dan siapakah orang-orang yang wajahnya hitam serta memiliki kulit tubuh yang warnanya sangat buruk itu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Orang yang pertama adalah kakekmu, Nabi Ibrahim, ia orang pertama yang memiliki uban di muka bumi. Orang yang kedua, yang memiliki wajah yang putih berseri-seri adalah orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezhaliman. Orang yang ketiga, yang memiliki warna bermacam-macam itu adalah orang-orang yang mencampuradukkan amalan mereka, ada amalan baik dan buruk, namun mereka telah bertobat kepada Allah, dan Allah pun telah memberikan ampunan kepada mereka'.

Setelah itu malaikat Jibril melanjutkan penjelasannya, 'Sungai yang pertama adalah sungai yang mengalirkan rahmat Allah, sungai yang kedua adalah sungai yang mengalirkan nikmat Allah, dan sungai yang ketiga adalah sungai yang mengalirkan air minum yang bersih dan dapat membersihkan seluruh tubuh mereka'."[723]

[723] Kami telah menjelaskan tentang status riwayat-riwayat yang menceritakan tentang perjalanan *isra`*.

Mengenai huruf *wau* pada lafazh وَءَاخَرَ سَيِّئًا, ada yang berpendapat bahwa huruf tersebut bermakna بِ (dengan).[724]

Ada juga yang berpendapat bahwa huruf tersebut bermakna مَعَ (bersama), seperti ungkapan اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ (air itu berbaur bersama sepotong kayu). Namun pendapat ini dibantah oleh ulama Kufah, mereka mengatakan bahwa penyebutan kayu dalam contoh tersebut tidak boleh diletakkan di depan. Berbeda dengan ayat ini, kalimat وَءَاخَرَ سَيِّئًا boleh disebutkan di depan, dan contoh yang sesuai adalah, خَلَطَتُ الْمَاءَ بِاللَّبَنِ (air itu bercampur dengan susu), karena kata الْمَاءَ boleh disebutkan pada akhir kalimat.

Firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. At-Taubah [9]: 103)

Dalam ayat ini dibahas delapan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka."*

Para ulama berbeda pendapat mengenai perintah dalam ayat ini.

---

[724] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/20) dan *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/21).

Beberapa ulama mengatakan bahwa perintah ini adalah perintah kewajiban zakat secara umum, untuk seluruh kaum muslim. Pendapat ini diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ibnu Abbas. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Al Qusyairi dari Ikrimah.

Ulama lainnya berpendapat bahwa perintah ini khusus untuk orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini, karena pada saat itu Nabi SAW mengambil sepertiga dari harta mereka, sedangkan kewajiban zakat tidak sampai sebanyak itu.

Mengenai hal ini Malik berkata, "Jika seseorang ingin mengeluarkan seluruh hartanya untuk dizakatkan, maka yang diperbolehkan baginya hanyalah sepertiganya." Dalil yang disampaikan oleh Malik adalah hadits mengenai Abu Lubabah.

Pendapat pertama tadi juga menambahkan, bahwa *khitab* (titah) dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW. Zhahir ayat ini menunjukkan bahwa hanya Nabi SAW yang boleh mengambil zakat itu, sedangkan orang lain selain beliau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kewajiban zakat tadi sudah tidak ada lagi sepeninggal Nabi SAW menghadap Yang Maha Kuasa.

Pendapat inilah yang menjadi pegangan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada masa Kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka berkata, "Dengan mengeluarkan zakat, Nabi SAW memberikan kami penggantinya, yaitu pembersihan harta, penyucian diri, dan doa untuk kami. Oleh karena itu, setelah beliau wafat, pengganti dari zakat kami tidak dapat diberikan lagi, dan zakat itu pun menjadi tidak diwajibkan lagi."

Bahkan salah satu penyair dari mereka mengungkapkan dalam bait syairnya,

أَطَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كَانَ بَيْنَنَا فَيَا عَجَبًا مَا بَالُ مَلِكِ أَبِى بَكْرِ

وَإِنَّ الَّذِى سَأَلُوْكُمْ فَمَنَعْتُمْ لَكَ التَّمْرُ أَوْ أَحْلَى مِنَ التَّمْرِ

سَنَمْنَعُهُمْ مَادَامَ فِيْنَا بَقِيَّةٌ   كِرَامٌ عَلَى الضَّرَّاءِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ

Kami taat kepada Nabi SAW atas apa yang dititahkan beliau kepada kami.

Namun sungguh aneh, mengapa penguasa Abu Bakar ikut bertitah? Ada apa dengan mereka?

Sesungguhnya yang mereka minta namun tidak kalian berikan bagaikan buah kurma, bahkan lebih manis dari buah kurma.

Tentu kita akan selalu mencegah mereka selama di antara kita masih ada penanam kurma di atas ladang

dalam kondisi sulit dan lapang.[725]

Inilah salah satu tugas berat Abu Bakar pada awal masa kekhalifahannya. Abu Bakar berkata mereka yang menolak untuk berzakat ini, "Aku akan menghukum mati siapa saja yang memisahkan kewajiban shalat dengan zakat!"[726]

Ibnu Al Arabi berkata,[727] "Pernyataan mereka yang berpendapat bahwa titah tersebut hanya untuk Nabi SAW dan tidak untuk selain beliau, adalah perkataan orang yang tidak memahami isi Al Qur`an, lalai dalam pengambilan hukum syariat, dan hanya mempermainkan agama."

Titah-titah di dalam Al Qur`an tidak hanya disebutkan satu bentuk, akan tetapi bermacam-macam bentuk. Diantaranya adalah titah kepada seluruh kaum muslim, contohnya firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak*

---

[725] Syair-syair ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/1006).

[726] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada tali persaudaraan (4/257), Muslim dalam pembahasan tentang keimanan dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/19).

[727] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/1007).

mengerjakan shalat." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 183)

Atau ayat-ayat lainnya.

Di antara titah-titah di dalam Al Qur`an terdapat titah yang dikhususkan kepada Nabi SAW dan tidak satu pun kaum muslim yang masuk ke dalam titah ini, baik secara redaksional maupun secara makna. Contohnya adalah firman Allah SWT, وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ "*Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.*" (Qs. Al Israa` [17]: 79)

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ "*Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Ada juga titah-titah yang redaksinya dikhususkan untuk Nabi SAW, namun seluruh umatnya masuk ke dalam titah tersebut secara makna dan perbuatan. Contohnya adalah firman Allah SWT, أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ "*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.*" (Qs. Al Israa` [17]: 78)

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ "*Apabila kamu membaca Al Qur`an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.*" (Qs. An-Nahl [16]: 98)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Oleh karena itu, seluruh kaum muslim yang berada pada saat matahari tergelincir, dititahkan untuk melakukan shalat. Begitu juga dengan kaum muslim yang hendak membaca Al Qur`an, mereka masuk dalam titah membaca *ta'awwudz* (*a'udzubillaahi minasysyaithanirrajiim*). Sama halnya dengan orang-orang yang ingin melakukan shalat Khauf secara berjamaah, yang juga

termasuk dalam titah ayat shalat Khauf tersebut.

Oleh sebab itu, firman Allah pada bab ini, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا adalah ayat yang termasuk bentuk ketiga, yang mencakup seluruh kaum muslim.

Berikut ini firman-firman Allah yang termasuk dalam makna bentuk ketiga, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ *"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 1)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Hai Nabi, apabila kamu ingin menceraikan istri-istrimu."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Kedua: Firman Allah SWT, مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ *"Dari sebagian harta mereka."*

Sebagian orang Arab (dan sebagian orang yang berasal dari beberapa daerah lainnya) berpendapat (atau lebih tepatnya mengira) bahwa harta yang dimaksud hanyalah berbentuk pakaian, benda-benda, dan barang-barang yang diperdagangkan. Mereka tidak menyebut mata uang yang mereka miliki sebagai harta.

Hal ini juga ditunjukkan dalam riwayat Malik, yang berasal dari Tsaur bin Zaid Ad-Daili, dari Abu Al Ghaits Salim (hambasahaya yang telah dibebaskan oleh Ibnu Muthi'), dari Abu Hurairah, ia berkata, "Pada saat kami berperang bersama Nabi SAW dalam perang Khaibar, kami tidak mendapatkan (harta rampasan perang berupa) emas atau perak, dan yang kami dapatkan hanyalah harta, berupa pakaian dan benda-benda lainnya."

Beberapa orang lainnya berpendapat bahwa emas dan perak masuk dalam kategori harta tak bergerak.

Ada berpendapat bahwa harta khusus untuk sebutan unta peliharaan, sesuai dengan ungkapan, "المَالُ الإِبِلُ" (harta itu unta).

Ada juga yang berpendapat bahwa tidak hanya unta yang disebut harta, namun juga semua hewan peliharaan.

Ibnu Al Anbari meriwayatkan sebuah pendapat yang berasal dari Ahmad bin Yahya Tsa'lab An-Nahwi, ia berkata, "Emas dan perak yang tidak mencapai *nishab* hingga belum diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk harta." Lalu ia melantunkan sebuah syair,

وَاللهِ مَا بَلَغَتْ لِي قَطُّ مَاشِيَةٌ   حَدَّ الزَّكَاةِ وَلَا إِبِلٌ وَلَا مَالُ

Demi Allah, tidak ada ternakku yang mencapai nishab zakat

Tidak juga unta, dan tidak pula emas atau perak.

Abu Umar berkata, "Namun, yang lebih dikenal dari ucapan orang-orang Arab, bahwa semua yang dapat disimpan (sebagai tabungan atau persiapan) dan dapat dipindahkan kepemilikannya disebut harta."

Dalilnya adalah sabda Nabi SAW,

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى.

"*Anak cucu Adam sering berkata, 'Inilah hartaku, inilah hartaku!' Padahal harta yang dimilikinya itu adalah apa yang dimakan lalu habis, atau apa yang dipakai lalu usang, atau apa yang disedekahkan lalu berlalu.*"[728]

Abu Qatadah juga pernah berkata, "Aku pernah diberikan sebuah tameng besi oleh seseorang, lalu aku mengubahnya menjadi keranjang buah dan menjualnya kepada salah seorang dari bani Salamah. Itulah harta pertama yang pernah aku usahakan setelah aku masuk ke dalam Islam."

Oleh karena itu, (karena harta itu mencakup seluruh kepemilikan seseorang), maka siapa pun yang bersumpah akan memberikan seluruh hartanya sebagai zakat, maka harta apa pun yang ia miliki harus dikeluarkan,

---

[728] HR. Muslim dengan makna yang hampir serupa dalam pembahasan tentang zuhud (4/2273, no. 2059).

baik harta yang termasuk harta zakat maupun bukan, kecuali orang tersebut sebelumnya hanya berniat memberikan harta tertentu, maka kewajibannya hanya yang diniatkannya itu.

Ada juga yang berpendapat bahwa orang tersebut hanya diwajibkan mengeluarkan harta zakat, semisal emas, perak, dan hasil tanaman. Sedangkan pakaian dan benda-benda lainnya yang tidak termasuk harta zakat tidak harus dikeluarkan.

Akan tetapi, yang diketahui secara umum dan lebih sering diucapkan secara lisan, adalah, apa pun yang dimiliki oleh seseorang dan kepemilikannya itu dapat dipindahtangankan, maka semua itu disebut harta.

Ketiga: Firman Allah SWT, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,*" menjelaskan bahwa kewajiban zakat bersifat mutlak dan tidak terikat oleh syarat apa pun, baik pada harta zakat maupun pada orang yang diwajibkan. Ayat ini sama sekali tidak menerangkan kadar harta yang diambil atau kadar harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang terkena kewajiban tersebut, apakah ia harus kaya? Atau apakah seluruh kaum muslim diwajibkan zakat?

Semua penjelasan tersebut hanya ada dalam hadits Nabi SAW dan ijma ulama (yang insya Allah akan kami perinci lagi nanti), seperti kewajiban zakat hewan ternak, biji-bijian (gandum, beras, dan yang lain), serta mata uang, yang diwajibkan melalui hadits Nabi SAW. Tidak ada satu pun ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini.

Lain halnya dengan kuda, barang-barang yang diperdagangkan, dan lainnya, para ulama berbeda pendapat. Mengenai zakat kuda dan madu, akan kami bahas dalam tafsir surah An-Nahl. Sedangkan mengenai zakat biji-bijian dan segala macam yang ditumbuhkan oleh bumi, telah kami bahas dalam tafsir surah Al An'aam dengan sangat mendetail. Begitu juga dengan zakat hasil bumi (seperti besi dan yang semacamnya), telah kami bahas dalam tafsir surah

Al Baqarah. Mengenai zakat perhiasan telah kami bahas dalam tafsir surah ini.

Para imam hadits meriwayatkan[729] dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.

"*Kurma yang kurang dari lima wasaq (satu wasaq=60 gantang) tidak wajib dizakati, perak yang kurang dari lima uqiyah (satu uqiyah=40 dirham) tidak wajib dizakati, dan unta yang kurang dari lima ekor tidak wajib dizakati.*"

Para ulama sepakat bahwa satu *uqiyah* setara dengan 40 dirham, maka apabila seorang muslim memiliki 200 dirham uang perak (yaitu jumlah dari lima *uqiyah*, seperti yang diwajibkan di dalam hadits) dan sudah dimiliki selama satu tahun (*haul*), maka ia wajib mengeluarkan zakat dirham.

Zakat dirham yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari keseluruhan uang dirham yang dimiliki. Misalnya, orang tersebut memiliki 200 dirham, maka ia harus mengeluarkan zakat sebanyak 5 dirham. Begitu seterusnya, apabila ia memiliki uang dirham lebih banyak daripada 200 dirham, maka dihitung sesuai dengan banyaknya harta, dan dikeluarkan 2,5 % dari jumlah keseluruhannya. Ini adalah pendapat Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama yang mengikuti madzhab Hanafi, Ibnu Abu Laila, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Ishak, dan Abu Ubaid. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar.

Sementara itu, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa uang dirham

---

[729] Takhrij hadits ini telah kami jelaskan sebelumnya.

yang melebihi 200 hanya diwajibkan membayar zakat 5 dirham (misalnya seseorang memiliki 213 dirham, maka yang diwajibkan atasnya adalah 5 dirham), kecuali uang kelebihan itu mencapai kelipatan 40 dirham, maka setiap kelipatannya ada kewajiban membayar 1 dirham untuk dizakati (1 dirham adalah 2,5 % dari 40 dirham). Begitu seterusnya (misalnya seseorang memiliki 280 dirham, maka zakat yang diwajibkan atasnya adalah 7 dirham). Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Atha, Thawus, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Makhul, Amr bin Dinar, dan Abu Hanifah.

Syarat *haul*, atau dengan kata lain telah dimiliki selama satu tahun penuh, diambil dari sabda Nabi SAW,

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Harta zakat belum wajib dikeluarkan zakatnya kecuali harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun."[730]

Keempat: Mengenai zakat uang emas, jumhur ulama sepakat bahwa zakatnya diwajibkan bila telah mencapai 20 dinar, yang nilainya setara dengan 200 dirham.

Dalil pendapat jumhur ini adalah riwayat Ali yang disampaikan oleh At-Tirmidzi dari Dhamrah dan Al Harits.

At-Tirmidzi berkata,[731] "Aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang riwayat Ali yang berasal dari dua perawi tersebut, lalu ia menjawab bahwa menurutnya kedua riwayat tersebut benar, dan berasal dari Abu Ishak."

---

[730] Takhrij hadits ini telah kami jelaskan sebelumnya.

[731] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kewajiban Zakat Uang Emas dan Uang Perak (3/16, no. 620), Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat (no. 1574), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zakat (no. 1790), dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Uang Perak.

Namun Al Baji, dalam *Al Muntaqa*, berkata, "Sanad riwayat ini sebenarnya tidak terlalu jelas, hanya saja kesepakatan ulama dalam mengamalkan isi riwayat ini merupakan dalil yang sangat kuat untuk pembenaran hukum riwayat tersebut."

Al Hasan dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa uang emas tidak wajib dizakatkan kecuali telah mencapai jumlah 40 dinar. Namun pendapat ini dibantah langsung oleh riwayat Ali tadi, yang diperkuat oleh riwayat Ibnu Umar dan Aisyah, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW selalu mengambil zakat dari seseorang sebanyak 1/2 dinar apabila orang tersebut memiliki 20 dinar. Selain itu, beliau selalu mengambil zakat 1 dinar apabila orang tersebut memiliki 40 dinar.

Pendapat inilah yang diikuti oleh sebagian besar ulama, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan tadi.

Kelima: Untuk hewan jenis unta, seluruh ulama sepakat bahwa zakat belum wajib dikeluarkan jika unta yang dimiliki oleh seseorang kurang dari 5 ekor. Apabila orang tersebut telah memiliki 5 ekor unta atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan شَاةٌ (satu ekor kambing). Kata شَاةٌ digunakan untuk menerangkan jumlah kambing (غَنَمٌ) yang cuma 1 ekor, sedangkan kata غَنَم mencakup jenis kambing domba (الضَّأْنُ) dan jenis kambing Jawa (الْمَعِز).

Satu ekor kambing yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta juga disepakati oleh para ulama. Hanya 1 ekor kambing itulah yang diwajibkan kepada orang tersebut, tidak lebih.

Zakat untuk hewan ternak ini sebenarnya terangkum dalam kandungan surat yang dituliskan oleh Abu Bakar kepada Anas, ketika Anas diutus oleh Abu Bakar untuk menjadi ulama di Bahrain. Surat ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, Ad-Daraquthni, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan ulama hadits lainnya. Semua detail yang ada dalam surat tersebut telah disepakati oleh para ulama secara keseluruhan.

Ada sedikit perbedaan pendapat dari para ulama mengenai dua permasalahan.

Pertama, mengenai zakat unta, yaitu ketika unta tersebut telah mencapai jumlah 121 ekor.

Malik berpendapat bahwa orang yang memiliki unta dalam jumlah seperti itu boleh memilih, mengeluarkan 3 ekor *labun* betina (unta betina yang berumur 2 tahun) atau mengeluarkan 2 *hiqqah* (unta yang berumur 3 tahun). Orang tersebut boleh memilih antara keduanya.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan bahwa Ibnu Syihab berpendapat bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan 3 ekor *labun* betina hingga ia memiliki 130 ekor unta, maka pada saat itu ia wajib mengeluarkan 1 *hiqqah* dan 2 ekor *labun* betina.

Ibnu Al Qasim mengomentari pendapat tersebut, ia berkata, "Aku sependapat dengan perkataan Ibnu Syihab."

Ibnu Hubaib lalu menyebutkan bahwa Abdul Aziz bin Abu Salamah, Abdul Aziz bin Abu Hazim, dan Ibnu Dinar lebih setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Malik.

Kedua, mengenai zakat hewan kambing, yaitu ketika hewan kambing telah mencapai jumlah 301 ekor.

Al Hasan bin Shalih bin Hayyin berpendapat bahwa zakat yang diwajibkan untuk seseorang adalah jika memiliki 4 ekor kambing. Jika telah mencapai 401 ekor kambing, maka zakat yang diwajibkan adalah 5 ekor kambing. Begitu seterusnya, setiap kali kambing bertambah 100 ekor, maka zakat yang diwajibkan bertambah 1 ekor. Riwayat An-Nakha'i juga menyebutkan pendapat yang sama.

Jumhur ulama mengatakan bahwa seseorang yang memiliki 201 ekor kambing wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 3 ekor kambing. Jika telah memiliki 300 ekor kambing, barulah kewajiban zakatnya menjadi 4 ekor

kambing. Begitu seterusnya, setiap kali hewan kambingnya bertambah 100, maka zakat yang diwajibkan atasnya bertambah 1 ekor (4 ekor untuk 300, 5 ekor untuk 400, dan seterusnya). Ini merupakan kesepakatan jumhur ulama.

Keenam: Al Bukhari dan Muslim sama sekali tidak menyebutkan dalam *Shahih* mereka riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang zakat untuk sapi. Namun penjelasannya dapat dilihat dalam kitab-kitab hadits lainnya, seperti *Sunan At-Tirmidzi*, *Sunan An-Nasa'i*, *Sunan Ad-Daraquthni*, dan *Al Muwaththa'*, walaupun sebenarnya riwayat-riwayat ini sedikit kurang baik dalam hal sanadnya, karena riwayat-riwayatnya disampaikan secara *mursal*, *maqthu'*, dan *mauquf*.

Abu Umar berkata, "Beberapa ulama tersebut meriwayatkan hadits ini dari Thawus, dari Mu'adz, hanya saja, hadits-hadits yang diriwayatkan secara *mursal* justru lebih kuat daripada hadits-hadits yang bersambung sanadnya."

Ulama lainnya meriwayatkan hadits ini dari Baqiyah, dari Al Mas'udi, dari Al Hakam, dari Thawus. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Baqiyah seorang diri, walaupun ia meriwayatkan dari para perawi yang tepercaya.

Beberapa ulama lainnya meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan bin Imarah, dari Al Hakam. Riwayat hadits ini sama dengan yang diriwayatkan oleh Baqiyah dari Al Mas'udi, dari Al Hakam. Namun para ulama hadits sepakat bahwa Al Hasan perawi yang *dha'if* (lemah).

Satu-satunya riwayat hadits ini yang dianggap paling *shahih* dan sanadnya sama sekali tidak terputus adalah riwayat yang tidak menyebutkan Thawus di dalamnya. Riwayat tersebut disampaikan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari Masruq, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Ketika aku diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman, beliau menyuruhku mengambil zakat dari orang-orang di sana. Setiap orang yang memiliki 30 ekor sapi harus menyerahkan zakat berupa 1 ekor

tabi' (anak sapi jantan berumur 1 tahun) atau *tabi'ah* (anak sapi betina berumur 1 tahun).[732] Setiap orang yang memiliki 40 ekor sapi harus menyerahkan zakat berupa 1 ekor *musinnah* (sapi betina berumur 2 tahun lebih).[733] Aku juga diperintahkan untuk mengambil *jizyah* dari setiap orang yang bukan muslim sebanyak 1 dinar atau yang sepadan dengannya, yaitu *ma'afir* (pakaian khusus orang Yaman)."[734] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan At-Tirmidzi, lalu At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih*."

Abu Umar lanjut berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa riwayat dari Nabi SAW dan para sahabatnya mengenai zakat yang diwajibkan pada sapi adalah seperti yang dikatakan oleh Mu'adz, yaitu setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor *tabi'*, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor *musinnah*."

Hanya saja, sebuah riwayat yang disampaikan oleh Sa'id bin Al Musayyib, Abu Qalabah, Az-Zuhri, dan Qatadah, menyebutkan bahwa mereka mewajibkan kepada setiap pemilik 5 ekor hingga 30 ekor sapi, zakat berupa 1 ekor kambing.

Ini adalah sejumlah keterangan berkenaan dengan kewajiban zakat, dari dasarnya hingga ke cabang-cabangnya, yang dikutip dari kitab-kitab fikih. Mengenai zakat harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih (kepemilikan bersama atau berserikat), akan kami jelaskan secara mendetail dalam tafsir surah Shaad.

Ketujuh: Firman Allah SWT, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

---

[732] Lih. *An-nihayah* (1/179).

[733] *Ibid.*

[734] HR. Abu daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Hewan Ternak (2/100), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Sapi (3/19-20), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Sapi (5/25), Ad-Daraquthni dalam sunannya, pembahasan tentang zakat, Malik dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Sapi (1/259), dan ulama hadits lainnya.

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*"

Kata صَدَقَةً diambil dari kata الصِّدْق (benar), yang zakat ini dapat menjadi sebuah bukti tentang kebenaran keimanan seseorang, atau juga untuk menyesuaikan kebenaran yang ditunjukkan melalui batin seseorang dengan kebenaran yang ditunjukkan oleh zhahirnya. Juga agar dapat diketahui bahwa orang yang mengeluarkan zakat ini tidak termasuk orang munafik yang hanya dapat mencibir orang-orang beriman yang rela mengeluarkan harta sebagai zakat.

Lafazh, تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا "*Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka,*" adalah dua kata keterangan untuk orang yang diajak berbicara atau orang kedua. Perkiraan makna yang dimaksud adalah, ambillah zakat dari harta mereka sebagai penyucian dan pembersihan diri mereka.

Kedua kata tersebut bisa juga berfungsi sebagai sifat untuk zakat, yakni ambillah zakat dari harta mereka, untuk menyucikan dan membersihkan diri mereka. Dengan begitu, *fa'il* dari lafazh وَتُزَكِّيهِم kembali kepada objek yang diajak berbicara, dan *dhamir* (kata ganti) pada lafazh بِهَا kembali kepada yang disifati.

An-Nuhas dan Makki meriwayatkan bahwa lafazh تُطَهِّرُهُمْ adalah sifat dari kata zakat, sedangkan lafazh وَتُزَكِّيهِم بِهَا adalah keterangan dari *dhamir* (kata ganti) pada kata خُذْ, yaitu Nabi SAW. Bisa juga berfungsi sebagai keterangan dari kata zakat.[735]

Namun pendapat ini tidak kuat, karena dengan begitu lafazh وَتُزَكِّيهِم بِهَا berfungsi sebagai keterangan dari kata *nakirah* (*indefinitif*).

Az-Zujaj berkata, "Pendapat yang paling baik adalah pendapat yang mengatakan bahwa objek yang diajak berbicara dalam ayat ini adalah Nabi

---

[735] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/233).

SAW, sehingga makna ayat ini adalah, ambillah zakat dari harta mereka, karena dengan begitu engkau dapat membersihkan dan menyucikan diri mereka. Kalimat ini bisa jadi menempati posisi *rafa'*, karena kalimat ada pada awal kalimat baru. Atau bisa juga menempati posisi *jazm*, karena kalimat ini adalah jawaban dari bentuk perintah pada kalimat sebelumnya, sehingga maknanya adalah, apabila kamu ambil zakat dari harta mereka, maka kamu akan membersihkan dan menyucikan mereka.

Diriwayatkan bahwa Al Hasan membaca lafazh تُطَهِّرُهُمْ menjadi تُطْهِرُهُمْ. Asal kata ini adalah أَطْهَرَ, namun maknanya sama dengan kata طَهَّرَ, seperti halnya kata أَطْهَرَ dengan kata طَهَّرَ.[736]

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "*Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal ayat ini adalah perintah kepada para imam atau pemimpin untuk mengambil zakat dari rakyatnya dan mendoakan orang yang memberikan zakat itu agar memperoleh keberkahan.

Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW didatangi oleh suatu kalangan yang ingin menyerahkan harta zakat mereka, maka beliau akan memanjatkan doa,[737] اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ '*Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka*'. Kemudian pada saat Abdullah menyerahkan harta zakatnya, Nabi SAW juga berdoa, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى '*Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarga Abu Aufa*'."

---

[736] *Qiraah* Al Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/22) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/95).

[737] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Doa bagi Orang yang Telah Menyerahkan Harta Zakatnya (2/756-757). Riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/146).

Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum ini telah di-*nasakh*[738] oleh firman Allah SWT, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا "*Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka.*"

Para ulama itu berkata, "Oleh karena itu, tidak ada yang boleh bershalat kepada siapa pun kecuali kepada Nabi SAW, karena shalat dikhususkan baginya."

Mereka juga berdalil dengan firman Allah SWT, لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا "*Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain).*" (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Ditambah lagi dengan perkataan Abdullah bin Abbas, ia pernah berkata, "Janganlah kalian bershalat kepada seseorang, karena bershalat itu hanya diperuntukkan kepada Nabi SAW."[739]

---

[738] Pendapat yang mengatakan bahwa hukum ini telah di-*nasakh* itu sangat mengada-ada, karena firman Allah SWT, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا "*Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka,*" ditujukan khusus bagi orang-orang munafik. Sedangkan firman Allah SWT, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka,*" ditujukan kepada orang-orang yang telah bertobat.

Jadi, bagaimana mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum ini telah di-*nasakh*, karena pada kedua ayat ini sama sekali tidak ada pertentangan, dan salah satu syarat adanya *nasakh* adalah adanya dua dalil yang saling bertentangan.

[739] Hal yang perlu diperhatikan adalah, jumhur ulama berpendapat bahwa shalawat kepada seseorang tidak diperbolehkan secara terpisah (yang ditujukan hanya untuk satu orang itu), kecuali untuk para nabi. Namun bershalawat kepada seseorang diperbolehkan apabila disampaikan setelah bershalawat kepada para nabi, karena makna inti dari bershalawat adalah pengagungan dan pemuliaan untuk orang yang dikirimkan shalawat tersebut, padahal kedua hal ini (pengagungan dan pemuliaan) hanya dikhususkan untuk para nabi ketika nama-nama mereka disebutkan.

Namun pendapat ini dibantah dengan beberapa dalil dari hadits, yang salah satunya adalah, ketika Nabi SAW bershalawat kepada seseorang yang bukan seorang nabi, maka yang beliau maksudkan dari shalawat itu adalah pemanjatan doa saja, dan sama sekali tidak ada makna pengagungan atau pemuliaan yang dikhususkan untuk para nabi.

Namun pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang pertama, karena titah dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi SAW, akan tetapi mencakup seluruh kaum muslim, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, serta pada ayat setelah ini.

Sebagaimana diketahui, kita diwajibkan untuk meneladani Nabi SAW serta mengikuti ajarannya, dan Nabi SAW diperintahkan Allah SWT untuk mereka, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ "*Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka,*" maksudnya adalah, apabila kamu berdoa untuk mereka ketika mereka memberikan zakatnya, maka hati mereka merasa senang dan tenteram karenanya.

Riwayat dari Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa aku pernah dikunjungi oleh Nabi SAW di rumahku, namun sebelum menemui beliau aku berkata kepada istriku, "Janganlah kamu meminta apa pun dari Nabi SAW." Kami lalu bercengkerama, hingga akhirnya beliau berpamitan. Setelah Nabi SAW berada di ambang pintu ingin pergi, istriku tiba-tiba berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku dan suamiku (يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي" Lalu SAW menjawab, "*Semoga Allah memberi rahmat kepadamu dan kepada suamimu* (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ)."[740]

An-Nuhas berkata,[741] "Sejauh yang kami ketahui, para ahli bahasa

---

Mengenai doa dengan lafazh shalawat ini, Ibnu Hajar berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, ada yang berpendapat bahwa hal itu hukumnya makruh apabila maksudnya adalah doa meminta rahmat. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya haram. Ada pula yang berpendapat hukumnya halal atau boleh-boleh saja. Ada juga yang berpendapat bahwa itu disunnhkan. Pendapat terakhir mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan apabila maksudnya hanya meminta rahmat, namun hukumnya akan menjadi makruh apabila diiringi dengan makna pengagungan.

Lih. *Al Manhal Al Adzb Al Maurud, Syarh Sunan Abu Daud* (7/192-193).

[740] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalawat kepada Selain Nabi SAW (2/88-89). Riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/146).

[741] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/234).

secara keseluruhan mengatakan bahwa kata shalat menurut bahasa Arab bermakna "doa", diantaranya adalah shalat untuk jenazah (yakni doa untuk jenazah, karena pada shalat jenazah hanya ada takbir dan doa-doa, tidak seperti shalat lainnya).

Bacaan صَلَوٰتَكَ dengan bentuk tunggal ini adalah *qiraah* Hafsh, Hamzah, dan Al Kisa`i. Sedangkan para ahli *qiraah* lainnya membacanya dengan bentuk jamak.[742] Perbedaan *qiraah* ini juga terjadi pada kata yang sama dalam ayat lain, yaitu, يَـٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَـٰٓؤُا۟ "*Hai Syu'aib, apakah shalatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami.*" (Qs. Huud [11]: 87)

Untuk kata سَكَنٌ, beberapa ulama membacanya dengan menggunakan *sukun* pada huruf *kaf* (سَكْنٌ).

Qatadah berkata, "Kata ini —yang menggunakan sukun pada huruf *kaf*— bermakna penghormatan bagi mereka.[743] Sedangkan kata السَّكَن — yang menggunakan harakat *fathah* pada huruf *kaf*— maknanya adalah, yang dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan hati."

Firman Allah:

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَـٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

"***Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima***

[742] *Qiraah-qiraah* ini disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya (16/184), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/146), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/23), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/96).

[743] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/24) dari Qatadah.

tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang?"
(Qs. At-Taubah [9]: 104)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ "*Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya.*"

Menurut satu pendapat, saat beberapa orang dari kaum munafik yang menolak berjihad telah bertobat, orang-orang munafik lainnya yang belum bertobat berkata, "Kemarin orang-orang itu masih bersama kita, mereka tidak berbicara dengan kaum muslim lainnya dan tidak bergaul dengan mereka, namun apa yang terjadi dengan mereka hari ini? Apa yang telah mereka lakukan tanpa sepengetahuan kita?" lalu turunlah ayat, أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ "*Tidakkah mereka mengetahui.*"

Dhamir (kata ganti) pada kata يَعْلَمُوٓا۟ kembali kepada orang-orang yang belum bertobat dari penolakan mereka terhadap ajakan Nabi SAW untuk berjihad. Makna ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Zaid.

Atau bisa jadi *dhamir* tersebut kembali kepada orang-orang munafik yang telah bertobat, yaitu saat mereka mengikat diri sendiri di pagar masjid.

Adapun *dhamir munfashil* هُوَ, adalah penegasan dan pemberitahuan bahwa hanya Allah yang menerima tobat tersebut. Buktinya adalah, di dalam firman tersebut tidak dikatakan bahwa Allah akan menerima tobat itu apabila Nabi menerimanya. Oleh karena itu, ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa pertobatan sama sekali tidak membutuhkan sarana, tidak melalui Nabi SAW, malaikat, atau manusia biasa lainnya. Hanya Allah yang akan menerimanya secara langsung.

Kedua: Firman Allah SWT, وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ "*Dan menerima zakat,*" adalah dalil yang menjelaskan bahwa Allahlah yang akan menerima harta zakat itu dan mengganjarnya, dan hak harta tersebut semata-mata milik Allah, sedangkan Nabi SAW hanya sebagai perantara. Apabila Nabi SAW telah wafat maka pengelolanya yang menjadi perantara, sebagai perwakilan dari beliau, sedangkan Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati atau terwakilkan.

Keterangan ini menjelaskan bahwa perintah dalam firman Allah SWT, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,*" tidak khusus ditujukan kepada Nabi SAW, namun mencakup seluruh kaum muslim.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ) وَ (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ).

"*Sesungguhnya Allah-lah yang menerima harta zakat itu dengan tangan kanan-Nya, lalu harta itu akan terus ditumbuhkan (dilipatgandakan), seperti kalian menumbuhkan seekor anak kuda. Bahkan sedekah yang hanya sesuap akan tumbuh menjadi seperti gunung Uhud. Dalam Al Qur`an Allah SWT menegaskan, 'Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat', dan, 'Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah'.*"[744]

---

[744] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Fadhilah Berzakat (3/50, no. 662), lalu ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Dalam *Shahih Muslim* juga disebutkan,

لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلاَّ أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِيْنِهِ –فِي رِوَايَةٍ– فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ.

"*Barangsiapa bersedekah dengan hanya satu buah kurma dari rezeki yang halal, maka Allah akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanan-Nya, lalu menumbuhkannya pada telapak tangan-Nya, hingga sedekah itu akan menjadi lebih besar daripada sebuah gunung.*"[745]

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي كَفِّ السَّائِلِ فَيُرْبِيْهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ.

"*Sesungguhnya sedekah akan diterima di telapak tangan Yang Maha Pengasih sebelum sedekah itu diterima di tangan yang memintanya. Lalu sedekah itu akan ditumbuhkan, seperti halnya salah seorang dari kalian menumbuhkan anak kuda.*[746] *Allah juga akan senantiasa menggandakan sedekah bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.*"[747]

Mengenai penafsiran hadits-hadits tersebut, para ulama madzhab kami mengatakan bahwa semua hadits tersebut adalah kiasan terhadap sedekah

---

[745] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Sedekah dari Rezeki yang Halal akan Diterima dan Dikembangbiakkan (2/702).

[746] Anak kuda dalam hadits ini disebutkan dengan menggunakan dua kata, yang pertama kata الفَلُوُّ (anak kuda biasa) dan yang kedua kata الفَصِيْلُ (anak kuda yang terpisah dari ibunya). Lih. *An-Nihayah* (3/451 dan 474).

[747] Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang zakat (2/702), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat (3/50), dan imam hadits lainnya, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

yang diterima, dan ganjarannya. Kiasan ini sama seperti kiasan pada hadits qudsi,

يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي.

"*Wahai anak cucu Adam, mengapa kalian tidak menjenguk-Ku pada saat Aku sakit?*"[748]

Makna ini telah kami sampaikan sebelumnya dalam tafsir surah Al Baqarah.

Penyebutan "*tangan kanan*" dan "*telapak tangan*" secara khusus dikarenakan setiap penerima sesuatu akan menerima sesuatu itu dengan tangan kanannya atau dengan telapak tangannya, atau diletakkan di sana. Guna lebih dimengerti, maka lafazh yang digunakan disesuaikan dengan keadaan mereka, sedangkan Allah terhindar dari kepemilikan panca indra seperti itu.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna lafazh فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ (*menumbuhkannya di telapak tangan*) adalah keterangan tentang sisi timbangan yang akan digunakan untuk menimbang segala amalan manusia nanti. Oleh karena itu, kalimat pada hadits ini termasuk kalimat yang dihilangkan *mudhaf*-nya. Perkiraan makna sebenarnya adalah, menumbuhkan di sisi timbangan Yang Maha Pengasih.

Diriwayatkan dari Malik, Ats-Tsauri, dan Ibnu Al Mubarak, mengenai penafsiran ayat atau hadits seperti ini, mereka berkata, "Biarkanlah hadits dan ayat itu sesuai dengan lafazhnya, tidak perlu ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Riwayat ini juga disampaikan oleh At-Tirmidzi dan para ulama lainnya. Begitulah pendapat yang diikuti oleh para ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah."

---

[748] Hadits ini *shahih*, dan sebelumnya telah kami jelaskan.

Firman Allah:

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

(Qs. At-Taubah [9]: 105)

Firman Allah SWT, وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ *"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu',"* adalah perintah yang ditujukan untuk semua manusia.

فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ *"Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu,"* maksudnya adalah, semua akan mengetahui perbuatanmu tanpa harus diberitahukan kepada mereka.

Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan,

لَوْ أَنَّ رَجُلاً عَمِلَ فِي صَخْرَةٍ لاَ بَابَ لَهَا وَلاَ كَوَّةَ لَخَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ.

"Apabila ada seorang laki-laki melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak berpintu atau tidak berlubang sedikit pun, maka amalan itu tetap akan keluar dari gua tersebut kepada orang

lain, sesuai perbuatan yang ia lakukan."[749]

Firman Allah:

وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengadzab mereka, dan adakalanya Allah akan menerima tobat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. At-Taubah [9]: 106)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah tiga orang yang telah dianugerahkan tobat kepada mereka, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah (berasal dari bani Waqif), dan Murarah bin Rabi'.

Ada pula yang berpendapat bahwa nama yang terakhir adalah Murarah bin Rab'i Al Umari.

Nama-nama ini disampaikan oleh Al Mahdawi. Ia lanjut berkata, "Mereka adalah orang-orang yang bertobat, setelah menyadari kesalahan mereka lantaran tidak ikut dalam perang Tabuk."

Sebenarnya sebelum kata ءَاخَرُونَ ada kata yang tidak disebutkan. Perkiraan lafazh yang seharusnya disebutkan adalah مِنْهُمْ (di antara mereka), وَمِنْهُمْ ءَاخَرُوْنَ.

Adapun untuk kata مُرْجَوْنَ berasal dari أَرْجَأ, yang artinya menangguhkan. Di antara maknanya adalah sebutan untuk sekte Murji'ah

---

[749] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/386) dari riwayat Ahmad.

(مُرْجِئَة). Mereka disebut demikian karena mereka menangguhkan amalan.[750] Asal kata مُرْجَوْنَ yang tidak menggunakan huruf *hamzah* adalah أَرْجَى, yang artinya menangguhkan. *Qiraah* yang tanpa huruf *hamzah* ini dibaca oleh Hamzah dan Al Kisa`i.

Namun asal kata ini dibantah oleh Al Mubarrad, ia berkata, "Tidak ada yang mengatakan bahwa ungkapan أَرْجَيْتُهُ diartikan aku menangguhkannya, sedangkan makna yang selalu digunakan untuk ungkapan ini adalah, aku memohon kepadanya.

Kata إِمَّا, dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk menjelaskan salah satu pilihan dari dua buah kemungkinan.

Akan tetapi, Allah SWT Maha Mengetahui akhir dari segala sesuatu, namun ayat ini dititahkan kepada hamba-hamba-Nya yang tidak mengetahui segala hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, lafazh yang digunakan diserasikan dengan kondisi mereka, agar semua manusia selalu berada dalam keadaan bermohon, sebab mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya memohon yang mampu mereka lakukan.[751]

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan

---

[750] *Qiraah* yang menggunakan huruf *hamzah* ini (مُرْجَؤُوْنَ) adalah bacaan Abu Amr, Ashim, dan penduduk Bashrah. Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/28).

[751] Keterangan ini dinukil dari perkataan An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (2/234).

kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah-belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, 'Kami tidak menghendaki selain kebaikan'. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).”

(Qs. At-Taubah [9]: 107)

Dalam ayat ini dibahas sepuluh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا “*Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid,*” adalah *athaf* terhadap ayat-ayat sebelumnya, yakni sebelum kata ٱلَّذِينَ ada kata yang tidak disebutkan. Perkiraan lafazh yang seharusnya disebutkan adalah مِنْهُمْ, sehingga maknanya adalah, dan di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang mendirikan masjid. Ini merupakan bentuk *athaf* kalimat kepada kalimat lainnya.

Bisa juga kata ٱلَّذِينَ ini merupakan awal kalimat yang menempati posisi *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya tidak disebutkan. Perkiraan *khabar*-nya adalah يُعَذَّبُوْنَ (diadzab) atau semacamnya. Maknanya adalah, orang-orang yang mendirikan masjid seperti itu akan diadzab.

Beberapa ulama membaca kata ٱلَّذِينَ pada awal ayat ini tanpa huruf *wau*. Kata ini juga menempati posisi *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah lafazh لَا تَقُمْ yang disebutkan pada ayat selanjutnya. *Qiraah* yang tidak menggunakan huruf *wau* ini dibaca oleh para ulama di Madinah. Maknanya adalah, wahai orang-orang yang mendirikan masjid seperti itu, janganlah kalian shalat di dalamnya. Pendapat ini seperti yang disampaikan oleh Al Kisa`i.

An-Nuhas berkata: *Khabar* dari firman ini adalah firman Allah SWT, لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ "*Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 110)

Ada juga yang berpendapat bahwa *khabar* (predikat) dari firman ini adalah lafazh يُعَذَّبُونَ (mereka diadzab) atau semacamnya, yang tidak disebutkan dalam ayat ini, seperti yang telah kami singgung.[752]

Mengenai sebab diturunkannya ayat ini, ada yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Abu Amir Ar-Rahib.[753] Ketika itu orang-orang munafik menghadap kaisar dan meminta pertolongan darinya, lalu kaisar pun berjanji akan datang kepada mereka dengan membawa pasukannya. Setelah itu orang-orang munafik tersebut membangun masjid, padahal masjid itu akan digunakan oleh mereka untuk memantau kedatangan kaisar beserta pasukannya. Riwayat ini disampaikan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya. Kisah dari riwayat ini telah kami sampaikan dalam tafsir surah Al A'raaf.

Para ulama tafsir meriwayatkan bahwa ketika itu bani Amr bin Auf membangun Masjid Quba`, lalu mereka mengirim surat kepada Nabi SAW agar beliau sudi mengunjungi masjid tersebut. Nabi SAW kemudian memenuhi undangan itu dan mengunjungi mereka. Beliau juga menyempatkan diri untuk shalat berjamaah. Saudara-saudara mereka dari bani Ghanam bin Auf merasa iri dengan kunjungan itu, maka mereka berkata, "Mari kita bangun sebuah masjid dan kita datangi Nabi SAW, lalu meminta beliau agar sudi mengunjungi kita dan shalat berjamaah bersama kita, seperti yang dilakukan beliau di masjid saudara-saudara kita itu. Abu Amir pun dapat shalat di dalamnya apabila ia telah datang dari negeri Syam."

Tak lama kemudian mereka mendatangi Nabi SAW saat beliau sedang

---

[752] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/235).

[753] Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (4/148) dan *Tafsir Al Fakhr Ar-Razi* (16/198).

siap-siap menuju perang Tabuk. Mereka berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kami telah membangun sebuah masjid untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkannya, sekaligus untuk menampung orang-orang yang sedang sakit dan orang-orang yang butuh perlindungan ketika hari sedang hujan. Kami ingin engkau bisa datang ke masjid kami dan melakukan shalat berjamaah bersama kami di sana, serta mendoakan kami agar memperoleh keberkahan." Mendengar tawaran itu, Nabi SAW menjawab, "*Sesungguhnya sekarang ini aku sedang bersiap-siap melakukan perjalanan, dan kondisi saat ini tidak memungkinkan kami untuk datang karena kami sangat sibuk. Insya Allah apabila ada waktu kami akan datang ke sana dan shalat bersama kalian.*"

Setelah Nabi SAW kembali dari perang Tabuk, beliau teringat dengan undangan orang-orang tadi, maka beliau segera datang ke sana dan melakukan shalat berjamaah dengan orang-orang di sana. Bahkan beliau menetap selama tiga hari, dari hari Jum'at hingga hari Ahad.

Namun setelah itu Nabi SAW menerima sebuah ayat yang memberitahukan tentang masjid *dhirar* (masjid kedua yang dikunjungi oleh Nabi SAW), maka beliau segera memanggil Malik bin Ad-Dukhsyum, Ma'an bin Adi, dan Amir bin As-Sakan, lalu bersabda, "*Pergilah ke masjid yang dikelilingi oleh masyarakat yang zhalim itu, lalu runtuhkan bangunan itu dan bakarlah.*"

Mereka lalu bergegas mempersiapkan diri menuju masjid tersebut, bahkan Malik bin Ad-Dukhsyum keluar dari rumahnya dengan membawa obor yang telah dipersiapkannya. Sesampainya di sana mereka langsung menuju bangunan masjid itu, kemudian meruntuhkan dan membakarnya.

Jumlah orang yang membangun masjid itu sebelumnya adalah dua belas orang, yaitu Khidam bin Khalid dari bani Ubaid bin Zaid (dan bani Ubaid adalah salah satu pecahan bani Amr bin Auf, dan dari tanah milik Khidam inilah masjid *dhirar* dibangun), Mu'attab bin Qusyair, Abu Habibah bin Az'ar,

Ibad bin Hanif (saudara Sahal bin Hanif yang berasal dari bani Amr bin Auf), Jariyah bin Amir, Nabtal bin Al Harits, Majma' dan Zaid (dua bersaudara dari seorang wanita hambasahaya), Bahzaj, Bajad bin Utsman, Wadi'ah bin Tsabit, dan Tsa'labah bin Hathib.

Namun untuk nama yang terakhir ini Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Mungkin ada kesalahan nama di sini, karena Tsa'labah adalah salah satu pejuang dalam perang Badar."

Ikrimah meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab pernah bertanya kepada salah satu orang dari mereka, "Sumbangsih apa yang telah kamu berikan untuk masjid ini?" Ia menjawab, "Akulah yang mendirikan tiang-tiang masjid ini." Umar lalu berkata, "Baguslah kalau begitu, karena sebagai balasannya kamu akan mendapatkan tiang dari api neraka yang akan menusuk melalui lehermu."

Kedua: Firman Allah SWT, ضِرَارًا *"Untuk menimbulkan kemudharatan (kepada orang-orang beriman),"* adalah *mashdar* yang berfungsi sebagai *maf'ul liajlih* (objek yang berfungsi menyatakan sebab atau alasan).

وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا *"Untuk kekafiran dan memecah-belah antara orang-orang beriman serta menunggu kedatangan,"* adalah kalimat *athaf.*[754]

Para ulama tafsir berkata, "Firman ini sebenarnya menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan masjid tersebut, namun masjid tidak akan merasakan dampak negatif yang perbuatan mereka. Orang-orang yang ada di dalamnya lah yang akan merasakannya (yakni orang-orang yang mempergunakan masjid itu untuk sarana beribadah)."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata:

---

[754] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/234).

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

"Tidak boleh ada bahaya terhadap diri sendiri dan tidak juga membahayakan orang lain. Barangsiapa menimbulkan bahaya terhadap orang lain maka akan mendapatkan bahaya dari Allah, dan barangsiapa menyulitkan (orang lain) maka Allah akan memberikan kesulitan bagi dirinya."[755]

Beberapa ulama menafsirkan bahwa makna kata ضَرَرَ adalah suatu perbuatan yang dapat memberikan manfaat bagi yang berbuat, namun akan berakibat buruk bagi orang lain, sedangkan makna kata ضِرَار adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memberikan manfaat bagi yang berbuat dan berakibat buruk bagi orang lain.

Ada pula yang menafsirkan bahwa kedua kata tersebut (ضَرَرَ dan ضِرَار) memiliki makna yang sama, sedangkan penyebutannya secara bersamaan hanyalah penekanan.

Ketiga: Para ulama kami berkata, "Siapa pun tidak boleh membangun sebuah masjid di samping sebuah masjid yang sudah ada. Jika masjid itu benar-benar dibangun, maka harus diruntuhkan.

Larangan tersebut dimaksudkan agar para jamaah yang sebelumnya beribadah di masjid pertama tidak pergi ke masjid kedua, hingga masjid yang pertama kosong. Kecuali daerah yang dihuni sangat padat penduduknya, hingga satu masjid tidak mampu menampung seluruh penduduk."

Para ulama kami juga berkata, "Tidak semestinya satu kota memiliki ada dua atau tiga masjid *jami'*. Apabila masjid *jami'* yang kedua belum dibangun, maka orang-orang yang ingin membangunnya wajib diperingatkan

---

[755] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (3/77, 4/227).

dan dilarang keras. Namun apabila masjid itu telah berdiri, maka kaum muslim tidak boleh shalat Jum'at di masjid *jami'* tersebut. Dalilnya adalah perintah Nabi SAW kepada para sahabat untuk meruntuhkan dan membakar masjid *dhirar*."

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari Syaqiq, bahwa ia pernah pergi ke masjid bani Ghadhirah[756] untuk melakukan shalat berjamaah, namun sesampainya di sana shalat tersebut telah selesai. Seseorang lalu memberi saran kepadanya, "Masjid bani fulan sepertinya belum melaksanakan shalat ini, maka pergilah ke sana." Ia lalu berkata, "Aku tidak mau shalat di sana, karena masjid itu didirikan atas dasar kemudharatan."[757]

Para ulama madzhab kami berkata, "Setiap masjid yang didirikan atas dasar kemudharatan, atau karena riya, atau ingin dipandang, maka hukum masjid itu sama dengan masjid *dhirar* yang diruntuhkan oleh Nabi SAW, yang tidak boleh digunakan untuk shalat oleh kaum muslim.

An-Naqqasy berpendapat bahwa apabila demikian maka melakukan shalat di gereja atau semacamnya juga tidak boleh, karena tempat-tempat peribadahan agama lain dibangun atas dasar kejahatan.

Menurut saya (Al Qurthubi), itu tidak harus dilakukan, karena pembangunan sebuah gereja tidak dimaksudkan untuk memberi kemudharatan bagi orang lain, walaupun pembangunannya itu berdasarkan kejahatan. Maksud dari pembangunan sebuah gereja bagi orang-orang Nasrani, atau sinagog bagi orang-orang Yahudi, adalah untuk tempat peribadahan mereka, seperti halnya masjid bagi kaum muslim. Keduanya sangat berbeda (yakni shalat di dalam gereja berbeda dengan shalat di dalam sebuah masjid yang

---

[756] *Ghadhirah* adalah sebutan untuk suatu kabilah dari bani Asad. *Ghadhirah* juga sebutan untuk sebuah kota dari bani Sha'sha'ah. *Ghadhirah* juga ibukota negeri Tsaqif. *Ghadhirah* juga merupakan nama satu daerah pada bani Kandah. Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *Ghadara.*

[757] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/20). Namun pada kitab ini yang disebutkan oleh Ath-Thabari adalah mesjid bani Amir, bukan mesjid bani Ghadhirah.

dilandasi atas dasar kemudharatan). Apalagi para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan shalat di dalam gereja atau sinagog shalatnya sah, selama tempat yang digunakan bersih dan tidak berbau syirik.

Al Bukhari menyebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah shalat di dalam sinagog, saat biara tersebut tidak menyimpan patung-patung berhala.[758]

Abu Daud juga meriwayatkan dari Utsman bin Abu Al Ash, bahwa Nabi SAW pernah menyuruhnya untuk mengganti rumah peribadahan kaum Thaif menjadi sebuah masjid, padahal sebelumnya di situ terdapat banyak sekali berhala-berhala milik kaum Thaif.[759]

Keempat: Para ulama berkata, "Seorang imam yang pernah mengimami orang-orang zhalim tidak boleh menjadi imam bagi kaum muslim yang lain, kecuali imam tersebut telah mengemukakan alasannya atau telah bertobat."

Itu karena bani Amr bin Auf, yang membangun masjid Kuba, pernah bertanya kepada Umar saat ia menjadi khalifah, agar mengizinkan Mujamma' bin Jariyah menjadi imam di masjid mereka. Umar menjawab, "Tidak, walau hanya sekejap mata. Bukankah ia pernah menjadi imam di masjid *dhirar*?" Mujamma' lalu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, jangan terburu-buru mengambil keputusan, karena demi Allah, aku memang pernah menjadi imam di masjid tersebut, namun aku tidak tahu apa yang mereka niatkan dan sembunyikan dari diriku pada saat itu. Kalau saja aku mengetahui hal itu sebelumnya, maka aku pasti tidak akan menjadi imam untuk mereka. Ketika itu aku hanya seorang pemuda yang hafal Al Qur`an, sedangkan mereka orang-orang tua yang hidup dari masa jahiliyah, dan mereka sama sekali tidak hafal satu ayat pun dari Al Qur`an. Oleh karena itu, aku setuju untuk menjadi

---

[758] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat, bab: Melakukan Shalat di Dalam Sinagog (1/87).

[759] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pembangunan Masjid (1/123, no. 450) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid.

imam mereka. Aku tidak menyangka perbuatanku itu akan menjadi suatu dosa. Aku juga tidak tahu apa yang disembunyikan di dalam hati mereka."

Umar pun memaafkannya dan memercayainya lagi, serta menyuruhnya untuk menjadi imam di masjid Kuba.

Kelima: Para ulama madzhab kami berkata, "Apabila masjid yang biasanya digunakan untuk tempat beribadah, dan syariat juga menyarankan untuk membangunnya, bahkan ada riwayat yang menyebutkan, "*Barangsiapa membangun sebuah masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar sangkar burung, maka Allah akan membangun sebuah rumah untuknya di surga,*"[760] harus dibumihanguskan dan diruntuhkan apabila dalam pembangunannya ada niat membahayakan orang lain, maka bagaimana menurut Anda jika itu bukan sebuah masjid? Tentu saja tempat tersebut lebih pantas untuk diruntuhkan dan dihancurkan, agar kaki-kaki manusia tidak masuk ke dalam bahaya tersebut. Contoh ringannya adalah seseorang yang membuat sebuah tempat pemanggangan, atau tempat penggilingan, atau menggali sebuah lubang untuk membuat sebuah sumur misalnya, yang dapat membahayakan orang lain.

Kaedah yang disimpulkan dari bab ini adalah, orang yang berniat membuat sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya bagi orang lain, harus dicegah.

Apabila seseorang merasa harus berbuat sesuatu atas harta yang dimilikinya, namun hal itu menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka harus dilihat terlebih dahulu' apabila dengan tidak berbuat ia harus merasakan bahaya yang lebih besar daripada bahaya yang akan menimpa orang lain, maka ia boleh melakukannya. Namun ia harus terlebih dahulu memastikan bahaya mana yang lebih besar menurut syariat.

---

[760] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, dan kami telah menyebutkannya sebelumnya. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (4/308).

Contoh konkretnya adalah apabila seseorang memiliki rumah yang berhimpitan dengan rumah orang lain, lalu orang tersebut ingin sedikit membuat lubang agar rumahnya mendapatkan udara yang lebih banyak, namun lubang yang akan dibuatnya itu akan menyebabkan rumah di sebelahnya jelas terlihat, padahal di dalam rumah tetangganya itu terdapat seorang ibu dan bayinya yang baru lahir. Sebagaimana diketahui, seorang wanita di dalam rumahnya, apalagi memiliki seorang bayi, biasanya sering melepaskan pakaiannya atau membuka auratnya kapan pun dibutuhkan, dan melihat aurat seorang perempuan dilarang dan diharamkan. Larangan inilah yang menyebabkan para ulama berpendapat agar masyarakat menutup pintu, jendela, dan lubang-lubang yang ada di rumah mereka, bukan malah membukanya. Oleh karena itu, orang ini harus dapat memilih, manakah bahaya yang lebih besar, tidak mendapatkan sedikit udara segar (yang sebenarnya bisa ia dapatkan dengan cara yang lain) atau melanggar sebuah larangan yang bisa terjadi sewaktu-waktu?

Inilah hukum yang ditetapkan dalam madzhab kami mengenai bab ini. Berbeda dengan pendapat para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan ulama lainnya yang mengutarakan pendapat yang sama, mereka berkata, "Apabila ada seseorang yang mempunyai sebuah sumur di pekarangan miliknya, lalu tetangga di sampingnya juga menggali sebuah sumur di pekarangannya sendiri, namun galian yang baru itu menyebabkan air di sumur tetangganya sedikit tersendat, maka tetangganya ini tetap boleh memiliki sumur tersebut, karena mereka masing-masing memiliki sumur di pekarangannya sendiri, dan tidak ada larangan untuk menggali sumur di pekarangan sendiri."

Akan tetapi pendapat ini bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah Nabi SAW, karena perbuatan orang tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, yang memang perbuatan itu dilarang.

Masuk dalam cakupan bab ini adalah bentuk lain yang dapat membuat bahaya atau kerugian bagi orang lain, yang memang dilarang oleh para ulama, yaitu seperti asap yang dikeluarkan dari tempat pemanggangan, yang dapat terhirup oleh orang lain (terlebih asap hasil pembuangan kendaraan yang jelas-

jelas beracun dan menyebabkan polusi), air yang kotor dari kamar mandi yang mengalir di selokan kecil dan tumpah ke jalan umum (seperti membuang sampah di selokan itu), debu atau sampah yang beterbangan akibat panen raya (terlebih asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan yang dampak negatifnya lebih besar daripada keuntungan pribadinya), ulat, cacing, lalat, atau binatang lainnya yang muncul dari sampah yang dibuang di pekarangan dekat jalan.

Perbuatan yang menyebabkan sedikit bahaya atau hanya sebentar saja, misalnya mengibaskan pakaian yang baru saja dicuci, atau memagari sekitar rumah, atau hal-hal kecil lainnya yang tidak akan terlalu dipedulikan oleh banyak orang, atau tidak berpengaruh banyak pada orang lain, tidaklah dilarang, sebab mencegah bahaya seperti ini akan lebih besar akibatnya dibanding kesabaran yang harus dilakukan beberapa saat saja. Selain tetangga itu memang dianjurkan untuk sedikit bersabar terhadap tetangganya, ia juga diwajibkan untuk tidak menyakiti hatinya dan selalu berbuat baik kepadanya.

Keenam: Salah satu hal yang masuk dalam cakupan bab ini adalah permasalahan yang disampaikan oleh Ismail bin Abu Uwais dari Malik, bahwa ia pernah ditanya tentang seorang wanita yang menderita penyakit, dan penyakit itu sangat menyiksanya setiap kali suaminya ingin melakukan hubungan intim dengannya. Ia menjawab, "Aku berpendapat bahwa suami tersebut tidak sepatutnya menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan istrinya itu. Aku juga berpendapat bahwa seorang imam, pemimpin, atau pengurus yang bertanggung jawab atas mereka, harus segera memisahkan mereka berdua."

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَكُفْرًا "*Untuk kekafiran.*"

Menurut Ibnu Al Arabi,[761] kekafiran mereka disebabkan oleh akidah

[761] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/1012-1013).

mereka yang tidak meyakini kesucian masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Akidah mereka itulah yang membuat mereka dianggap kafir.

Sementara itu, Al Qusyairi dan beberapa ulama lainnya berkata, "Kekafiran mereka muncul dikarenakan keingkaran mereka terhadap Nabi SAW dan ajaran yang dibawa oleh beliau.

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ "*Dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin,*" maksudnya adalah, mereka menghancurkan kesatuan kaum muslim hanya karena beberapa orang dari mereka menolak untuk ikut berjihad bersama Nabi SAW.

Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa maksud terbesar dari tujuan yang paling utama dalam membentuk suatu jamaah adalah menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati, melaksanakan ketaatan dalam persatuan, menjaga kehormatan dan kesucian agama dengan melakukan segala yang diajarkan secara bersama-sama, hingga tercipta kekompakan dalam keberagaman, serta membersihkan hati dari rasa iri yang setiap saat siap untuk mengotori jiwa.

Kesembilan: Kesimpulan hukum yang menarik dari ayat ini disampaikan oleh Malik, ia berkata, "Kaum muslim tidak boleh membentuk dua jamaah shalat dengan dua imam di dalam satu masjid."

Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat ulama lain, kecuali riwayat dari Asy-Syafi'i yang juga melarang hal ini.

Mengadakan dua jamaah di dalam satu masjid dapat menyebabkan persatuan menjadi tidak ada artinya lagi, dan hikmah dari pemersatuan itu pun menjadi tidak berbekas. Kita tidak perlu mengatakan bahwa keadaanlah yang telah memaksa kita berbuat seperti itu, misalnya orang itu memiliki udzur untuk tidak shalat berjamaah, namun ketika ia sedang shalat sendirian, tiba-

tiba ada jamaah di belakangnya yang menjadikannya sebagai imam, dan seterusnya dan seterusnya.

Ibnu Al Arabi berkata,[762] "Begitulah pendapat Malik yang berbeda dengan pendapat ulama lainnya. Walaupun pendapat Malik ini persentasenya lebih kecil dibanding pendapat yang mengatakan bahwa dua jamaah atau lebih di dalam satu masjid itu tidak apa-apa, namun hikmah dari hukum yang ditetapkannya akan lebih menstabilkan keadaan dan lebih memperkuat persatuan umat Islam."

Kesepuluh: Firman Allah SWT, وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ "*Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu,*" maksudnya adalah Abu Amir Ar-Rahib. Ia dipanggil dengan sebutan itu karena ia rajin beribadah dan selalu mencari ilmu yang belum ia ketahui sebelumnya, namun pada akhirnya ia meninggal dalam keadaan kafir, di suatu tempat bernama Kinassirin, sebagai jawaban dari doa Nabi SAW, sebab sebelumnya Abu Amir berkata kepada Nabi SAW, "Aku tidak mendapati suatu kaum yang benar-benar memerangimu. Kalau saja aku mendapatinya maka aku akan ikut dengan mereka untuk memerangimu."

Setelah itu ia mencari siapa pun yang memerangi Nabi SAW dan ikut bersama mereka. Sampai pecah perang Hunain, ia masih ikut bersama musuh untuk memerangi Nabi SAW.

Ketika kaum Hawazin yang diikuti oleh Abu Amir dikalahkan oleh kaum muslim, Abu Amir berniat pergi ke Romawi untuk meminta pertolongan dari kaisar di sana. Di hadapan orang-orang munafik ia berkata, "Persiapkanlah segala kekuatan dan persenjataan yang dapat kalian persiapkan dan bangunlah sebuah masjid, karena aku saat ini akan pergi untuk menghadap Kaisar Romawi. Saat aku kembali nanti, aku akan membawa pasukan yang sangat

---

[762] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/1012-1013).

besar dari sana untuk mengeluarkan Muhammad dari Madinah." Setelah itu kaum munafik membangun masjid *dhirar*. Akhir dari cerita ini telah kita ketahui melalui riwayat yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Abu Amir ini adalah ayah Hanzhalah, yang terkenal dengan sebutan "orang yang dibasuh oleh para malaikat" (غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ).[763]

Kata إِرْصَادًا artinya menunggu. Abu Zaid berkata, "Untuk makna kebaikan kata menunggu ini dapat digunakan bentuk *tsulatsi* (*fi'il* yang terdiri dari tiga huruf), yaitu رَصَدَ, dan bisa juga bentuk *ruba'i* (*fi'il* yang terdiri dari empat huruf), yaitu أَرْصَدَ. Akan tetapi untuk makna keburukan, kata yang digunakan hanya bentuk *ruba'i*.

Lafazh مِن قَبْلُ (sejak dahulu) maksudnya adalah sebelum pembangunan

---

[763] Ia adalah salah seorang sahabat dekat Nabi SAW. Nama lengkapnya adalah Hanzhalah bin Abu Amir bin Shaifi bin Malik Al Anshari. Pada zaman jahiliyah, ayahnya terkenal dengan sebutan Ar-Rahib (pendeta), sedangkan namanya sendiri adalah Amr. Sering juga disebut dengan panggilan Abdu Umar. Ayahnya itu sebenarnya orang shalih yang selalu mengingatkan orang lain pada hari kebangkitan dan mengajarkan orang-orang di sekitarnya dengan ajaran yang santun. Namun setelah Nabi Muhammad SAW diutus ia merasa iri kepada Nabi SAW, maka ia menentang segala ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan ikut andil dalam mengeluarkan kaum muslim dari Makkah. Ia kemudian bergabung dengan kaum Quraisy dalam perang Uhud untuk melawan kaum muslim, lalu kembali lagi ke Makkah dan mencari sekutu-sekutu yang baru. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Romawi guna mencari kekuatan baru. Namun ia tak pernah kembali dan mati di sana pada tahun 9 H. (Ada yang meriwayatkan tahun 10 H.).

Berbeda dengan ayahnya, Hanzhalah adalah seorang pejuang Islam. Perang terakhir yang ia ikuti adalah perang Uhud melawan kafir Quraisy, karena disanalah ia wafat dan menjadi syahid. Dia dibunuh oleh Abu Sufyan bin Harb.

Hanzhalah sebenarnya memiliki seorang anak yang juga menuruni sifat ayahnya. Anaknya itu juga diberi nama Hanzhalah. Namun sayangnya ia menjadi syahid saat perang Badar.

Tinggallah Hanzhalah seorang ayah yang merindukan anaknya. Pada saat Nabi SAW menyerukan kaum muslim untuk ikut berperang di Uhud, ia segera memenuhi panggilan itu, walaupun ketika itu ia masih dalam keadaan junub dan belum membersihkan tubuhnya (mandi jinabah). Kemudian pada saat ia menjadi syahid dalam perang tersebut, Nabi SAW diberitahukan bahwa para malaikat yang memandikannya. Itulah sebabnya ia dijuluki غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ (orang yang dibasuh oleh para malaikat). Lih. *Al Ishabah* (1/360) dan *Al Isti'ab bihamisy Al Ishabah* (1/280-281).

masjid *dhirar.*

Firman Allah SWT, وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ *"Mereka sesungguhnya bersumpah, 'Kami tidak menghendaki selain kebaikan',"* maksudnya adalah, mereka bersumpah bahwa pembangunan masjid itu semata-mata bertujuan menambah pundi-pundi amal baik, yaitu berbelas kasih kepada sesama muslim. Hal ini dapat terlihat dari ucapan mereka bahwa masjid itu akan digunakan untuk menampung orang-orang yang sakit dan membutuhkan tempat perlindungan.

Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu bisa jadi tidak sama dengan niat dan maksud sebenarnya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ *"Mereka sesungguhnya bersumpah, 'Kami tidak menghendaki selain kebaikan'."* Namun, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ "*Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya),*" maksudnya adalah, Allah mengetahui kebusukan niat yang disembunyikan oleh mereka, dan Allah juga mengetahui kebohongan dari sumpah mereka.

Firman Allah:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

"Janganlah kamu mendirikan shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba`), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."

(Qs. At-Taubah [9]: 108)

Dalam ayat ini dibahas sebelas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا "*Janganlah kamu mendirikan shalat dalam masjid itu selama-lamanya,*" maksudnya adalah masjid *dhirar*, yakni janganlah kamu sekali-kali melakukan shalat di dalam masjid tersebut.

Terkadang kata shalat itu hanya diungkapkan dengan الْقِيَامُ (ini adalah asal kata تَقُمْ, yang artinya menegakkan). Apabila ungkapan yang digunakan adalah فُلَانٌ يَقُومُ اللَّيْلَ (si fulan menegakkan malam), maka maknanya adalah, si fulan itu shalat pada waktu malam. Masuk dalam cakupan makna kata ini adalah sabda Nabi SAW,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"*Barangsiapa menegakkan shalat (pada malam) bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.*"[764]

Diriwayatkan pula bahwa setelah Nabi SAW menerima ayat ini, beliau tidak pernah mengambil jalan yang mengarah ke bekas masjid tersebut.[765] Bahkan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk meletakkan sebuah tempat sampah di halaman bekas masjid itu, hingga tempat tersebut akhirnya menjadi gundukan sampah dan kotoran.

Kedua: Firman Allah SWT, أَبَدًا "*Selama-lamanya.*"

---

[764] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keimanan, bab: Shalat Sunah pada Bulan Ramadhan Termasuk Keimanan, dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat orang-orang yang bepergian, bab: Anjuran Mengisi Bulan Ramadhan dengan Menegakkan Shalat Malam.

[765] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/35).

Kata ini adalah kata keterangan waktu (ظَرْفُ زَمَانٍ). Kata keterangan waktu ini terbagi menjadi dua, yaitu:

(1) Kata keterangan waktu yang bisa diukur (*muqaddar*), contohnya اَلْيَوْمَ (hari ini), غَدًا (besok), dan أَمْسِ (kemarin).

(2) Kata keterangan waktu yang tidak bisa diukur (mubham), contohnya حِيْنَ (saat itu), اَوْقَاتَ (waktu itu), dan sebagainya. Termasuk dari jenis kedua inilah kata أَبَدًا pada ayat ini.

Dari pembagian inilah muncul masalah ushuliyah (permasalahan pokok), yaitu walaupun kata أَبَدًا termasuk dalam kata keterangan waktu yang tidak bisa diukur (*mubham*) dan tidak terdapat makna umum di dalamnya, namun ketika disambungkan dengan *laa nafi* (kata larangan), maknanya berubah menjadi umum.

Apabila yang digunakan adalah ungkapan, لاَ تَقُمْ (jangan berdiri!), maka ini sudah cukup untuk membuat seseorang menghentikan perbuatan berdirinya. Namun apabila ditambahkan dengan kata أَبَدًا (selamanya), yakni لاَ تَقُمْ أَبَدًا (jangan berdiri selama-lamanya!), maka seakan-akan orang tersebut berkata, "Jangan berdiri kapan pun dan dimanapun kamu berada." Sedangkan apabila kata ini digunakan dalam bentuk *nakirah* (*indefinitif*) dalam kalimat positif, dan kalimat tersebut hanya berita tentang suatu hal yang terjadi, maka kata أَبَدًا tidak bermakna umum.

Begitulah yang dijelaskan oleh para ahli bahasa, yang kemudian diterapkan dalam hukum Islam oleh para ulama Fikih. Salah satunya adalah, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, أَنْتِ طَالِقٌ أَبَدًا (engkau aku ceraikan selamanya), berarti istri tersebut hanya dikenakan thalak satu.

Ketiga: Firman Allah SWT, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ "*Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa,*" maksudnya adalah masjid yang berdiri dengan tiang, tembok, dan pondasinya.

Kata الأسّ (asal kata dari أُسّس) artinya pondasi sebuah bangunan. Begitu pula dengan sebutan الأساس, yang dipersingkat menjadi الأسَس.

Bentuk jamak dari kata الأسّ adalah إساس, seperti halnya kata العُسّ yang bentuk jamaknya adalah العساس. Sedangkan bentuk jamak dari kata الأسَاس adalah الأُسس, seperti halnya kata القَذَال yang bentuk jamaknya adalah القُذُل. Selain itu, bentuk jamak kata الأسَس adalah الأسَاس, seperti kata السَّبَب yang bentuk jamaknya adalah الأسْبَاب.

Bentuk awal kata الأسّ memiliki tiga bentuk, yaitu, أُسّ, أَسّ, dan إِسّ. Ketiga kata ini bermakna sama, yaitu awal segala sesuatu.[766]

Ada yang berpendapat bahwa huruf *lam* pada lafazh لَّمَسْجِدٌ adalah huruf *qasam* (kata sumpah).

Ada juga yang berpendapat bahwa huruf ini adalah huruf *ibtida'* (kata awalan),[767] seperti jika seseorang berkata, لَزَيْدٌ أَحْسَنُ النَّاسِ فعلا (sungguh, Zaid adalah orang yang paling baik perbuatannya). Kata awalan ini juga bermakna penegasan.

Lafazh لَّمَسْجِدٌ dalam ayat tersebut berfungsi sebagai *mubtada`*, yang *khabar*-nya adalah kata أَحَقُّ. Sedangkan lafazh أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ adalah kata sifat dari lafazh لَّمَسْجِدٌ. Makna kata ٱلتَّقْوَىٰ adalah poin-poin yang dapat menjauhkan seseorang dari hukuman. Pola kata yang digunakan untuk kata ini adalah فَعْلَى, dan kata asalnya adalah وَقَى, seperti yang telah kami uraikan sebelumnya.

Keempat: Para ulama berbeda pendapat mengenai masjid mana yang didirikan atas dasar takwa yang dimaksud oleh ayat ini?

Satu kalangan berpendapat bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak, dan Al

---

[766] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *assasa* (hal. 78).

[767] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/35) dan *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/22).

Hasan. Para ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan firman Allah SWT selanjutnya, yaitu, مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ "*Sejak hari pertama.*"

Masjid Quba dibangun sebelum Masjid Nabawi, karena Masjid Quba` didirikan pada hari pertama Nabi SAW menginjakkan kaki di Madinah, saat beliau hijrah ke sana. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan Ibnu Al Musayyib, dan disampaikan juga oleh Malik pada satu riwayat darinya yang disampaikan oleh Ibnu Wahab, Syihab, dan Ibnu Al Qasim.

Pendapat tersebut berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Suatu hari ada dua orang yang beradu argumen tentang masjid yang berlandaskan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama masjid itu dibangun. Orang pertama mengatakan bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba, sedangkan orang kedua mengatakan bahwa masjid itu adalah Masjid Nabawi. Rasulullah SAW lalu menengahi mereka (dengan bersabda), "*(Yang dimaksud dengan masjid itu adalah) masjidku ini (masjid Nabawi).*"[768]

Namun pendapat pertama tadi lebih pas dan sesuai dengan kisah tersebut, karena dalam ayat itu disebutkan kalimat, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا "*Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri.*"

Dhamir zharaf (kata ganti keterangan waktu) فِيهِ menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadi jamaah di masjid itu adalah orang-orang yang suka membersihkan diri, dan orang-orang itu adalah jamaah Masjid Quba.

Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Firman Allah SWT, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ "*Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih,*" diturunkan berkenaan dengan kisah orang-orang yang menjadi jamaah di Masjid Quba, yang selalu membersihkan diri dari najis kecil dengan menggunakan air. Merekalah yang

---

[768] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/280, no. 3099), lalu ia berkata, "Hadits ini *shahih.*"

dimaksud oleh ayat ini.

Asy-Sya'bi menegaskan, "Mereka yang dimaksud oleh ayat itu adalah para jamaah Masjid Quba, lantaran merekalah ayat ini diturunkan."

Qatadah juga berkata, "Setelah diturunkannya ayat ini, Rasulullah SAW bertanya kepada jamaah di Masjid Quba, '*Sesungguhnya Allah SWT telah memuji kalian dengan sangat baik mengenai cara kalian bersuci, apakah yang telah kalian lakukan?*' Mereka menjawab, 'Kami mencuci sisa-sisa kotoran dan air seni kami dengan menggunakan air'."[769]

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Thalhah bin Nafi, dari Abu Ayub, dari Jabir bin Abdullah, dari Anas bin Malik Al Anshari, ia berkata: Saat firman Allah SWT, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ "*Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih,*" diturunkan, Nabi SAW bersabda, "*Wahai kaum Anshar, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dengan baik mengenai cara kalian bersuci, bagaimanakah cara kalian bersuci yang dimaksud itu?*" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami hanya bersuci dengan cara berwudhu ketika hendak shalat dan mandi jinabah ketika kami berjunub." Nabi SAW bertanya lagi, "*Apakah ada yang lain selain kedua hal itu?*" Mereka menjawab, "Tidak ada yang lain, kecuali apabila kami telah selesai dari buang air maka kami bersuci dengan air." Nabi SAW lalu bersabda, "*Itulah yang dimaksud. Teruskanlah kebiasaan kalian itu.*"[770]

Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba, dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri sudah sangat jelas dan tidak perlu penafsiran atau penyimpulan lainnya. Dalam hadits tersebut Nabi SAW menyebutkan bahwa masjid yang dibangun atas dasar takwa adalah masjid Nabawi. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi

---

[769] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/389), dari riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya.

[770] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (1/62, 3/60).

dalil lainnya.

Riwayat lain yang berasal dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah, dari Shalih bin Hayyan, dari Abdullah bin Buraidah, ia mengatakan bahwa firman Allah SWT, فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ *"Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya."* (Qs. An-Nuur [24]: 36)

Diriwayatkan bahwa ada empat masjid yang dibangun hanya oleh para Nabi SAW, yaitu Ka'bah (Masjidil Haram) yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lalu Masjid Ariha (Baitul Maqdis) yang dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Quba, yang keduanya dibangun oleh Nabi SAW atas dasar ketakwaan.

Kelima: Firman Allah SWT, مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ *"Sejak hari pertama."*

Kata مِنْ (dari) menurut para ahli Nahwu adalah sinonim dari kata مُنْذُ (sejak). Biasanya kata مُنْذُ digunakan untuk keterangan waktu, sedangkan kata مِنْ digunakan sebagai keterangan tempat.

Diriwayatkan bahwa kata مِنْ dalam ayat ini bermakna مُنْذُ. Maknanya adalah, sejak hari pertama pembangunan dimulai.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa kata مِنْ dalam ayat ini benar-benar bermakna مِنْ, yakni dari mulai pembangunan pada hari yang pertama, yang kata مِنْ masuk kepada *mashdar fi'il*-nya (yakni أُسِّسَ), seperti bait syair berikut ini,

لِمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الْحِجْرِ   أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرِ

Milik siapakah istana yang terbuat dari batu mulia itu?

Kalau bukan milik dua orang yang paling kuat dari tahun ke tahun dan sepanjang zaman?[771]

---

[771] Lih. *Khizanah Al Adab* (no. 764) dan *Lisan Al Arab,* entri: *hajara,* serta Ibnu

Penafsiran seperti ini muncul karena salah satu dasar ilmu Nahwu adalah, kata مِنْ tidak sesuai jika digunakan untuk menerangkan waktu, dan yang sesuai untuk menerangkan waktu adalah kata مُنْذُ. Misalnya, مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ (aku tidak pernah melihatnya sejak satu tahun yang lalu, atau sejak satu bulan yang lalu, atau sejak satu hari yang lalu), dan tidak menggunakan ungkapan, مَا رَأَيْتُهُ مِنْ سَنَةٍ أَوْ مِنْ شَهْرٍ أَوْ مِنْ يَوْمٍ (aku tidak pernah melihatnya dari satu tahun yang lalu, atau dari satu bulan yang lalu, atau dari satu hari yang lalu) karena menurut bahasa Arab kalimat seperti ini tidak sesuai dengan kaidah.

Namun apabila ada sebuah kata yang tidak disebutkan setelah kata مِنْ, dan kata itu tidak bersinggungan dengan keterangan waktu, maka boleh ketika itu menggunakan kata مِنْ, seperti yang disebutkan dalam contoh syair tadi.

Ibnu Athiyyah berkata,[772] "Aku berpendapat bahwa akan lebih baik jika makna ayat ini tidak perlu diperkirakan dengan yang lain, dan kata مِنْ dapat digunakan untuk kata أَوَّلِ, karena kata أَوَّلِ ini juga bermakna permulaan, seakan-akan yang disebutkan oleh ayat ini adalah, dari permulaan hari."

Keenam: Firman Allah SWT, أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ "*Lebih patut kamu shalat di dalamnya.*"

Lafazh أَن تَقُومَ فِيهِ berada dalam posisi *nashab*. Perkiraan maknanya adalah بِأَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ.[773]

Kata أَحَقُّ adalah *isim tafdhil* (ungkapan superlatif) dari kata حَقَّ, dari pola kata أَفْعَلُ. Biasanya pola kata ini disebutkan untuk membandingkan dua hal yang saling berkaitan, yang salah satunya memiliki kelebihan dibanding yang lain. Perbandingan yang dimaksud dalam ayat ini adalah masjid *dhirar*

Athiyyah dalam tafsirnya (7/38).

[772] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/38).

[773] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/235).

dan masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Kedua masjid ini memiliki sesuatu yang berkaitan, yaitu sama-sama masjid, dan sama-sama diyakini oleh jamaahnya bahwa masjid mereka di jalur yang benar, atau sama-sama diyakini bahwa shalat di dalamnya diperbolehkan. Namun salah satu dari dua keyakinan ini tidak benar di sisi Allah secara tersirat, sedangkan lainnya di jalur yang benar secara tersirat dan tersurat.

Ayat lain yang serupa maknanya dengan ayat ini adalah, أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا *"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya."* (Qs. Al Furqaan [25]: 24)

Seperti yang diketahui, kebaikan dari neraka itu sangat tidak mungkin, namun yang terjadi adalah setiap kelompok memiliki keyakinan bahwa mereka berada dalam kebaikan, dan arah tujuan mereka pun menuju kebaikan. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka saat itu.

Namun, perbandingan ini tidak sama dengan ungkapan bahwa madu lebih enak daripada cuka, karena madu walaupun lebih manis rasanya namun masing-masing memiliki rasa yang berbeda untuk masing-masing kebutuhan. Buktinya, ada beberapa makanan yang enak bila diberi sedikit rasa cuka, namun tidak akan enak bila diberikan madu.

Ketujuh: Firman Allah SWT, فِيهِ *"Di dalamnya."*

Mereka yang berpendapat bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat ini adalah Masjid Nabawi, maka *dhamir ha'* (kata ganti kepemilikan untuk orang ketiga tunggal) pada lafazh, أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ *"Lebih patut kamu shalat di dalamnya,"* kembali kepada Masjid Nabawi, dan begitu juga dengan *dhamir ha'* pada lafazh, فِيهِ رِجَالٌ *"Di dalamnya ada orang-orang."*

Adapun kalangan yang berpendapat bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat ini adalah Masjid Quba, maka kedua *dhamir ha'* tersebut kembali kepada Masjid Quba.

Kedelapan: Dalam ayat ini Allah SWT secara jelas telah memuji orang yang suka bersuci dan mengutamakan kebersihan, karena kebersihan merupakan bukti kepribadian seseorang, sekaligus memenuhi misi syariat.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Suruhlah suami-suami kalian untuk bersuci dengan air, karena aku merasa malu (jika harus menyampaikan hal ini kepada mereka)."[774]

Dalam sebuah riwayat *shahih* disebutkan bahwa Nabi SAW selalu membawa air bersama beliau apabila beliau ingin beristinja. Biasanya beliau menggunakan batu untuk menyingkirkan kotoran yang melekat, lalu menggunakan air untuk membersihkannya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Para ulama Al Qairuwan biasanya meletakkan batu di atas pasir pada wc mereka, lalu batu itu digunakan untuk membersihkan, barulah setelah itu beristinja dengan menggunakan air."

Kesembilan: Biasanya yang dilakukan untuk menghilangkan najis buang hajat adalah dengan menyingkirkan kotoran tersebut, sedangkan untuk najis pada seluruh tubuh (jinabah) dan najis yang melekat pada pakaian adalah dengan cara menyucikannya. Ini merupakan salah satu keringanan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya, baik dalam kondisi ada air maupun tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Namun Ibnu Habib berpendapat bahwa seseorang tidak boleh beristinja dengan batu kecuali memang tidak ada air untuk membersihkannya. Akan tetapi pendapat ini dibantah secara langsung oleh hadits-hadits *shahih* yang membolehkan beristinja dengan batu walaupun pada saat itu ada air di dekatnya.

---

[774] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang thaharah, bab: Beristinja dengan Air (1/30-31) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang thaharah. Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Kesepuluh: Para ulama sepakat bahwa najis yang melekat pada pakaian atau pada tubuh lantaran terkena darah kutu busuk, atau sejenisnya, dan tidak terlalu terlihat kotornya, maka dimaafkan dan hanya perlu dibersihkan sekadarnya.

Namun setelah itu mereka berbeda pendapat mengenai menghilangkan najis yang melekat pada tubuh atau pakaian lantaran terkena benda najis lainnya (misalnya terkena darah yang mengalir dari seekor binatang, atau terkena air seni, atau yang lain). Ada tiga pendapat yang berkembang dari para ulama, yaitu:

1. Hukum membersihkannya adalah wajib fardhu (sangat wajib). Oleh karena itu, seseorang tidak boleh shalat apabila pakaiannya terkena najis, baik ia menyadarinya maupun tidak.

   Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan, dan Ibnu Sirin. Riwayat ini juga diikuti oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur. Selain itu, pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik, yang juga diikuti oleh Abu Al Faraj Al Maliki, dan Ath-Thabari. Hanya saja, Ath-Thabari menambahkan, "Apabila orang yang terkena najis itu telah shalat, sedangkan najis itu sebesar uang dirham (ini adalah kiasan untuk ukuran sebesar lubang dubur), maka ia wajib mengulangi shalatnya." Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

2. Membersihkan najis dari tubuh atau pakaian itu hukumnya wajib sunah (tidak sampai pada derajat fardhu).

   Para ulama ini lanjut berkata, "Barangsiapa shalat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis, maka ia harus mengulangi shalatnya apabila masih berada pada waktu shalatnya. Namun apabila waktu shalatnya telah lewat atau berlalu, maka ia tidak perlu mengulanginya."

   Ini adalah pendapat Malik dan para ulama pengikut madzhabnya, kecuali sebuah riwayat Ibnu Wahab darinya dan Abu Al Faraj. Selain itu, Malik juga berpendapat mengenai najis dari darah yang ringan, ia berkata,

"Shalat yang telah dikerjakan tidak perlu diulangi kembali, baik waktunya sudah keluar maupun masih ada. Namun apabila najis itu berasal dari air seni atau dari kotoran manusia, maka shalat itu harus diulangi kembali, walaupun najis itu hanya mengenainya sedikit."

3. Najis yang ada pada pakaian atau tubuh manusia wajib dibersihkan pada saat teringat saja, tidak pada saat lupa. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Al Qasim.

Dari ketiga pendapat tersebut, yang paling benar adalah pendapat pertama, karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW pernah melewati dua buah kuburan, lalu beliau bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الآَخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ.

"*Sesungguhnya mereka berdua sedang diadzab, namun penyebab adzab mereka bukanlah sesuatu yang luar biasa. Salah satunya hanya karena suka mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi karena tidak memberi penghalang tatkala sedang buang air kecil.*"[775]

Hadits ini sudah cukup mewakili walaupun tidak disebutkan secara lengkap, dan kami akan menjelaskannya secara lengkap dalam tafsir surah Al Israa'.

Para ulama yang mendukung pendapat pertama ini berkata, "Seseorang tidak akan diadzab kecuali karena meninggalkan suatu kewajiban. Ini adalah suatu keniscayaan. Sementara sebagian besar penghuni kubur diadzab karena

---

[775] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu, bab: Mencuci Air Seni, Muslim dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Dalil yang Menyatakan bahwa Air Seni adalah Najis dan Kewajiban untuk Memberi Penghalang Saat Membuangnya, Abu Daud, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jenazah.

lalai membersihkan air seni. Hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ.

'Adzab kubur yang paling banyak dijatuhkan adalah karena air seni'."[776]

Sedangkan dalil dari pendapat kedua adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah melepaskan alas kakinya ketika ingin melakukan shalat, setelah malaikat Jibril memberitahukan kepada beliau bahwa pada alas kaki beliau terdapat kotoran.[777]

Kami akan menyampaikan hadits ini secara lengkap dalam tafsir surah Thaahaa.

Dikarenakan hadits ini tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW mengulangi shalat beliau yang sudah dilakukan sebelumnya, maka hal ini menandakan bahwa menghilangkan najis hukumnya sunah, dan hukum shalat orang yang terkena najis tetap sah. Namun ia dapat mengulangi shalat yang telah dilakukan apabila masih dalam waktu shalat tersebut, untuk mencari kesempurnaan.

Kesebelas: Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata,[778] "Perbandingan yang dilakukan untuk menentukan banyak atau sedikitnya najis yang terkena pada tubuh atau pada pakaian dengan menggunakan uang dirham Al Baghli

---

[776] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Anjuran agar Lebih Memperhatikan Air Kencing (1/125, no. 348), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang kealpaan, Ahmad dalam *Al Musnad* (2/326), dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga dikelompokkan dalam hadits-hadits *shahih* oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (1/54).

[777] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat dengan Menggunakan Alas Kaki (1/175, no. 650).

[778] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/1016).

(uang dirham yang paling besar) sebagai *qiyas* untuk lubang dubur, adalah *qiyas* yang *fasid* (tidak tepat).

Alasannya ada dua, yaitu:

(1) Perbandingan semacam itu untuk dijadikan *qiyas* tidak dapat dibuktikan.

(2) Bagian tubuh yang mendapat keringanan adalah lubang dubur saat dibersihkan. Hal ini karena berada dalam kondisi terdesak, sedangkan kebutuhan dan keringanan itu tidak dapat di-*qiyas*-kan, karena hal ini berada di luar jalur cakupan *qiyas*.

Firman Allah:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٠٩﴾

"Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lalim."

(Qs. At-Taubah [9]: 109)

Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ "*Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya,*" adalah kalimat tanya yang bermakna pernyataan.

Kata مَنْ bermakna الَّذِي (orang yang), dan kata ini berada dalam posisi *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah خَيْرٌ.[779]

Lafazh أَسَّسَ بُنْيَانَهُ dalam ayat ini dibaca oleh Nafi, Ibnu Amir, dan beberapa ulama lainnya dengan menggunakan bentuk kalimat pasif, yakni mengubah kata أَسَّسَ menjadi أُسِّسَ, dan mengubah harakat *fathah* pada huruf *nun* pada kata بُنْيَانَهُ menjadi harakat *dhammah* (بُنْيَانُهُ). (*Qiraah* pertama, أُسِّسَ بُنْيَانُهُ).

Sedangkan ulama lainnya, seperti Ibnu Kastir, Abu Amr, Hamzah, Al Kisa`i, membaca kedua kalimat itu dengan bentuk kalimat aktif (seperti tertera pada tulisan ayat tadi, yaitu أَسَّسَ بُنْيَانَهُ).[780] Bacaan ini juga disetujui oleh Abu Ubaid, karena bacaan seperti inilah yang lebih banyak dibaca. (*Qiraah* kedua, أَسَّسَ بُنْيَانَهُ).

Berbeda dengan bacaan yang diriwayatkan oleh Nashr bin Ashim bin Ali,[781] yang membaca kata أَسَّسَ dengan *rafa'* (أُسُّ) dan membaca kata بُنْيَانَهُ dengan *khafadh* (بُنْيَانِهِ). (*Qiraah* ketiga, أُسُّ بُنْيَانِهِ).[782]

Riwayat lain yang juga berasal dari Nashr menyebutkan bacaan lainnya, yaitu dengan memberi tambahan huruf *alif* pada kata أُسُّ hingga menjadi أَسَاسُ. (*Qiraah* keempat, أَسَاسُ بُنْيَانِهِ).[783]

Selain itu, riwayat lain darinya juga menyebutkan bahwa ada bacaan yang menggunakan *mashdar* lain untuk kata سُسُّ, yakni أُسُّ, sedangkan untuk kata بُنْيَانَهُ tetap dengan menggunakan harakat *kasrah* pada huruf *nun*. (*Qiraah* kelima, أُسُّ بُنْيَانِهِ).

---

[779] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/263).

[780] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/100) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (7/40).

[781] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/41) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/100). Sebenarnya ada dua nama untuk bacaan ini, yaitu Nashr bin Ali dan Nashr bin Ashim, namun Al Qurthubi menyambungnya menjadi satu.

[782] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/100).

[783] *Ibid.*

Abu Hatim juga meriwayatkan bacaan yang lain dari kelima bacaan sebelumnya, yaitu dengan memanjangkan huruf *alif* pada kata أُسَاس, sehingga menjadi آسَاس. (*Qiraah* keenam, بُنْيَنَهُ,آسَاسُ).

An-Nuhas menambahkan,[784] "Kata آسَاس adalah bentuk jamak dari أُسٌّ (bentuk *mashdar* pada *qiraah* kelima), seperti kata خُفّ yang bentuk jamaknya adalah أخفاف."

Kedua: Firman Allah SWT, عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ. "*Atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam?*"

Sibawaih meriwayatkan bahwa Isa bin Umar membaca kata تَقْوَىٰ dengan menggunakan *tanwin* (تَقْوًى), dan huruf *alif* pada kata tersebut (huruf *ya`* yang terletak pada akhir kata) adalah *alif ilhaq*. Namun *qiraah* yang menggunakan *tanwin* ini langsung dibantah oleh Sibawaih sendiri, ia berkata, "Aku tidak tahu alasannya membaca seperti itu."[785]

Adapun kata شَفَا, artinya adalah sisi atau tepi. Makna kata ini telah kami uraikan secara mendetail dalam tafsir surah Aali 'Imraan. Sedangkan kata جُرُفٍ artinya lereng yang tidak memiliki penopang. Kata ini juga dapat bermakna rerumputan yang terbawa oleh arus yang sangat deras, yang rerumputan ini tumbuh di sisi-sisi sungai yang mudah tercabut oleh derasnya air. Kata ini berasal dari الجَرْف atau الاجْتِرَاف, yang artinya sesuatu yang tercabut dari pangkalnya.

Kata yang menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *ra`* dibaca

---

[784] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/237).
[785] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/100).

oleh Abu Bakar dengan menggantinya menjadi *sukun*.[786] Sama seperti kata الشُغْل yang bisa dibaca dengan الشُغُل, atau kata الرُسْل yang bisa juga dibaca dengan الرُسُل.

Arti kata هَارٍ adalah sesuatu yang jatuh atau runtuh atau roboh, seperti ungkapan, تَهَوَّرَ الْبِنَاءُ (gedung itu runtuh).[787] Bentuk awal kata ini adalah هَائِرٌ, namun huruf-hurufnya dibalikkan hingga huruf *ya`*-nya disebutkan pada akhir kata. Uraian ini disampaikan oleh Az-Zujaj. Contoh lainnya yang serupa dengan perubahan seperti ini adalah kata لَاثَ, yang bentuk *fa'il*-nya dapat menggunakan لَاثٍ atau لَائِثٌ. Begitu juga dengan kata شَاكَ yang bentuk *fa'il*-nya dapat menggunakan شَائِكٌ atau شَاكٍ.

Abu Hatim mengira bahwa bentuk awal kata ini adalah هَاوِرٌ, kemudian menjadi هَائِرٌ (seperti halnya صَائِمٌ), kemudian kata tersebut dibalikkan menjadi هَارٍ.

Al Kisa`i mengira kata ini memiliki huruf *wau* yang asli, atau bisa juga memiliki huruf *ya'* yang asli, karena keduanya sama-sama digunakan, yakni, تَهَوَّرَ dan تَهَيَّرَ.[788]

Menurut saya (Al Qurthubi), karena itulah terkadang dibaca dengan harakat *fathah,* dan terkadang pula dibaca *imalah.*

Ketiga: Firman Allah SWT, فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ "*Lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam.*"

Fa'il (subjek) kata kerja انْهَارَ pada ayat ini adalah الْجُرُفُ, karena kata الْجُرُفُ berbentuk *mudzakkar* dan serasi dengan kalimatnya, hingga maknanya seakan-akan ingin mengungkapkan, maka runtuhlah tepian itu ke dalam api neraka dengan adanya bangunan itu.

---

[786] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/100).

[787] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *hawara* (hal. 4735).

[788] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/237).

Selain itu, bisa juga *dhamir* pada kata بِهِۦ kembali pada kata مَنْ, yakni yang mendirikan bangunan. Perkiraan maknanya adalah, runtuhlah orang yang menjadikan pondasi bangunannya bukan atas dasar ketakwaan.

Ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan orang yang membangun bangunan dan tidak memfondasikan bangunannya atas dasar takwa, yakni orang-orang yang menjadikan pondasi bangunannya atas dasar ketakwaan itu lebih baik daripada orang-orang yang menjadikan pondasi bangunannya itu atas dasar kemusyrikan dan kemunafikan.

Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa bangunan yang didirikan oleh orang kafir itu seperti bangunan yang didirikan di tepi jurang, yang sewaktu-waktu dapat runtuh bersama dengan para penghuninya.

Keempat: Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan niat menambah ketakwaan kepada Allah dan ikhlas karena Allah *Ta'ala*, akan tetap kekal serta membahagiakan si pelaku, dan amalan itu akan dinaikkan ke sisi Allah.

Allah berfirman, وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ "*Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 27)

Menurut salah satu penafsirannya, yang kekal adalah amalan yang diniatkan untuk Dzat Tuhan Yang Maha Esa.

Allah SWT berfirman, وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا "*Amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 46)

Mengenai penjelasan lebih lanjut untuk kedua ayat ini, akan kami bahas pada tempatnya masing-masing.

Kelima: Para ulama berbeda pendapat mengenai makna firman Allah SWT, فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ "*Lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam,*" apakah bermakna kiasan? Atau benar-benar seperti itu?

Ada dua pendapat dari para ulama, yaitu:

1. Maknanya adalah makna yang sebenarnya, karena ketika Nabi SAW mengutus para sahabat untuk meruntuhkan masjid orang-orang munafik, terlihat dari bekas bangunan itu asap yang keluar dari sisa reruntuhannya.[789] Hadits ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair.

   Ada sahabat yang berkata "Apabila ada seorang sukarelawan mau membantu, lalu ia masuk ke dalamnya, maka ia akan keluar dengan tubuh hitam legam karena hangus terbakar."[790]

   Ashib bin Abu An-Nujud juga meriwayatkan dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Neraka Jahanam pernah diperlihatkan di muka bumi. Allah berfirman, فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ "*Lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam.*"

   Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan hal yang sama, bahwa aku pernah melihat asap neraka Jahanam keluar dari reruntuhan bangunan itu pada zaman Nabi SAW.[791]

2. Ayat ini adalah kiasan. Maknanya adalah, seakan-akan bangunan itu berada di neraka Jahanam, lalu runtuh dan jatuh ke dalamnya. Makna ini tidak jauh berbeda dengan makna pada firman Allah SWT, فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ "*Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.*" (Qs. Al Qaari'ah [101]: 9)

---

[789] Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/100).
[790] Atsar ini juga disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/100).
[791] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/25) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/154) dari Jabir bin Abdullah.

Kata أُمٌّ biasanya bermakna ibu.

Walaupun begitu, pendapat yang paling diunggulkan adalah pendapat pertama, karena kejadian itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Firman Allah:

لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

"Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. At-Taubah [9]: 110)

Firman Allah SWT, لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ "*Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu,*" maksudnya adalah masjid *dhirar*. رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ "*Menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka.*"

Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Adh-Dhahhak, makna kata رِيبَةً adalah kebimbangan dan kemunafikan yang ada di dalam hati mereka.[792]

Sedangkan menurut Al Kalbi, maknanya adalah kesedihan dan penyesalan, karena saat itu mereka sangat menyesal telah membangun masjid itu.

Menurut As-Suddi, Hubaib, dan Al Mubarrad, kata رِيبَةً dalam ayat ini bermakna dendam dan kemarahan.[793] إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ "*Kecuali bila hati mereka itu telah hancur.*"

---

[792] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/35).

[793] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/35).

Menurut Ibnu Abbas, makna firman ini adalah memutuskan tali jantung mereka hingga mereka mati karenanya,[794] sebab kehidupan seseorang akan terhenti dengan terputusnya tali jantung tersebut, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ "*Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.*" (Qs. Al Haaqqah [69]: 46)

Pendapat yang serupa juga diriwayatkan dari Qatadah, Adh-Dhahhak, dan Mujahid.

Sementara itu, Sufyan berpendapat bahwa maknanya adalah, kecuali mereka mau bertobat.[795]

Ikrimah berpendapat bahwa maknanya adalah, kecuali hati mereka telah dihancurkan di dalam kuburan mereka nanti. Makna ini tersirat dari *qiraah* para sahabat Abdullah bin Mas'ud yang membaca lafazh, إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ dengan lafazh, وَلَوْ تَقَطَّعَتْ قُلُوبُهُمْ.[796]

Berbeda lagi dengan *qiraah* yang diriwayatkan dari Al Hasan, Ya'qub, dan Abu Hatim, mereka membacanya dengan lafazh, إِلَى أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ. Maknanya adalah, mereka akan selalu berada dalam kebimbangan hingga akhirnya mereka mati, barulah mereka menyadarinya.[797]

Para ahli *qiraah* juga berbeda bacaannya ketika membaca kata تَقَطَّعَ. Jumhur ulama rata-rata membacanya dengan menggunakan bentuk kalimat pasif, yakni تُقَطَّعُ (menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *ta`*, harakat *fathah* pada huruf *qaf*, dan *tasydid* pada huruf *tha'*).

Sedangkan *qiraah* yang dibaca oleh Ibnu Amir, Hamzah, Hafsh, dan

---

[794] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/35).

[795] Ibnu Athiyyah mengomentari pendapat dari Sufyan ini, ia berkata, "Pendapat ini terlalu singkat dan tidak terlalu jelas, kecuali ditambahkan, 'kecuali mereka mau bertobat dengan *taubatan-nashuha*, yakni tobat yang sebenar-benarnya', karena dengan begitu tampak jelas rasa penyesalan dan kesedihan mereka atas perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, yang dapat menghancurkan hati. Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (7/84).

[796] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/101) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (7/48).

[797] *Ibid.*

Ya'qub, hampir sama dengan *qiraah* jumhur tadi, hanya saja mereka menggunakan harakat *fathah* pada huruf *ta`*, yakni تَقَطَّعَ.[798]

Selain itu, *qiraah* lain yang diriwayatkan dari Ya'qub dan Abu Abddurrahman juga menggunakan bentuk kalimat pasif, seperti *qiraah* jumhur, hanya saja mereka menggunakan *fi'l tsulatsi*, yakni تُقْطَعَ (menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *ta`*, sukun pada huruf *qaf*, dan tanpa *tasydid* pada huruf *tha*').

Qiraah lain yang diriwayatkan dari Syibl dan Ibnu Abbas menggunakan bentuk kalimat aktif, yakni تَقْطَعَ (menggunakan harakat *fathah* pada huruf *ta`*, *sukun* pada huruf *qaf*, dan tanpa *tasydid* pada huruf *tha*'). Sedangkan lafazh قُلُوبُهُمْ, dibaca oleh mereka dengan menggunakan harakat *fathah* pada huruf *ba`*, yakni قُلُوبَهُمْ,[799] sehingga maknanya menjadi, kecuali engkau hancurkan hati mereka. Kami juga telah menjelaskan *qiraah* para sahabat Abdullah.

Firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga

---

[798] *Ibid.*
[799] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/101) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (7/48).

***untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur`an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*" (Qs. At-Taubah [9]: 111)**

Dalam ayat ini dibahas delapan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ *"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri."*

Ada yang berpendapat bahwa firman Allah tersebut merupakan sebuah perumpamaan, sama seperti firman-Nya, أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ "*Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 175)

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa pembaiatan yang kedua, yaitu *bai'at Al Aqabah Al Kubra*, yaitu bai'at yang dihadiri oleh kaum Anshar yang berjumlah 70 orang. Orang yang paling muda usianya di antara mereka ketika itu adalah Uqbah bin Amr. Mereka berkumpul untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Saat itu Abdullah bin Rawahah berkata kepada Nabi SAW, "Berilah syarat yang berhubungan dengan Tuhanmu dan dirimu sesuka hatimu!" Nabi SAW pun menjawab, "*Aku menentukan satu syarat yang berhubungan dengan Tuhanku, yaitu agar kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, dan aku menentukan satu syarat yang berhubungan dengan diriku sendiri, yaitu agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri dan harta kalian.*" Mereka (kaum Anshar) bertanya, "Jika kami melakukan hal itu maka apa yang akan kami dapat?" Nabi SAW menjawab, "*Surga.*" Mereka berkata, "Sungguh perdagangan yang menguntungkan! Kami tidak akan mengurangi dan tidak pula minta mundur dari syarat tersebut." Tidak lama kemudian,

turunlah[800] firman Allah SWT, "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.*"

Setelah Nabi SAW wafat, hukum ini tetap berlaku secara umum bagi setiap mujahid dari kalangan umat Muhammad SAW yang berjuang di jalan Allah hingga Hari Kiamat.

Kedua: Ayat ini merupakan dalil dibolehkannya bermuamalah (seperti transaksi jual-beli) antara majikan dengan budaknya. Pada hakikatnya, semua yang menjadi milik budak adalah milik majikannya, tetapi bila majikan memberikan hak milik kepada budaknya, maka dia dapat bermuamalah dengan budaknya itu pada barang yang telah menjadi milik sang budak. Tetapi ada satu hal yang dibolehkan khusus dalam muamalah antara majikan dengan budaknya yang tidak dibolehkan pada muamalah antara sang majikan dengan orang lain (yang bukan budaknya), karena semua harta milik budak adalah milik majikannya, sehingga dia juga berhak untuk menariknya dari tangan sang budak.

Ketiga: Di antara dasar dalam jual-beli antara sesama manusia adalah, mereka berhak mendapatkan ganti dari sesuatu yang telah mereka keluarkan, yaitu berupa sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka, atau —paling tidak— memiliki tingkat kemanfaatan yang sama dengan sesuatu yang mereka keluarkan. Allah SWT telah membeli dari hamba-hamba-Nya (yang beriman) kesediaan mereka untuk mengorbankan diri dan harta mereka dalam rangka menjalankan ketaatan kepada-Nya dan meraih keridhaan-Nya. Sebagai gantinya, Allah memberi kepada mereka surga bila mereka melakukan hal itu.

Surga merupakan imbalan yang tidak dapat diberikan oleh siapa pun

---

[800] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 196) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/155).

(kecuali Allah) dan tidak ternilai harganya. Di sini Allah menyamakan hubungan timbal-balik seperti itu dengan hubungan jual-beli yang sudah mereka kenal. Dalam hal ini, hamba menyerahkan diri dan hartanya kepada Allah, sementara Allah memberikan kepadanya pahala dan surga. Oleh karena itu, Allah menyebut hubungan seperti ini sebagai hubungan jual-beli.

Al Hasan meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يَبْذُلَ الْعَبْدُ دَمَهُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلاَ بِرَّ فَوْقَ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya di atas kebajikan masih ada kebajikan lainnya sampai seorang hamba bersedia mengorbankan darahnya. Jika dia telah melakukan hal itu (mengorbankan darahnya) maka sungguh tidak ada kebajikan yang melebihinya'."

Seorang penyair ketika ingin memaknai kebaikan mengungkapkan,

الْجُوْدُ بِالْمَاءِ جُوْدٌ فِيْهِ مُكَرَّمَةٌ   وَالْجُوْدُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُوْدِ

Sikap dermawan untuk memberikan air adalah kedermawanan yang mulia

Namun kedermawanan untuk mengorbankan jiwa adalah tingkat kedermawanan yang tertinggi.

Al Hasan juga berkata, "Seorang badui pernah berjalan melewati Nabi SAW. Ketika itu beliau sedang membaca ayat, '*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri...*'. Orang badui itu kemudian bertanya, 'Perkataan siapa ini?' Nabi SAW menjawab, '*Kalam (perkataan) Allah*'. Orang badui itu berkata, 'Demi Allah, sungguh perdagangan yang menguntungkan! Kami tidak akan mengurangi dan tidak pula mundur darinya'. Orang badui itu akhirnya keluar untuk berperang, hingga menemui ajal sebagai syahid dalam peperangan tersebut."

Keempat: Para ulama berkata, "Sebagaimana Allah SWT telah membeli dari orang-orang beriman yang sudah baligh dan *mukallaf,* diri dan harta mereka. Dia juga telah membeli dari anak-anak, diri mereka. Dia pun menjadikan mereka merasakan sakit, karena dalam perbuatan seperti itu terdapat mashlahat dan pelajaran bagi orang-orang yang sudah baligh. Sebagaimana diketahui, orang-orang yang sudah baligh tidak pernah berada dalam satu kondisi saat dirinya lebih shalih dan tingkat kerusakannya lebih kecil kecuali ketika anak-anaknya sedang sakit. Dalam kondisi seperti ini, Allah akan memberikan kepada orang tua dari anak-anak tersebut balasan berupa pahala yang mereka peroleh, sebagai ganti dari kesusahan yang telah mereka rasakan dan pendidikan yang telah mereka berikan.

Selain itu, Allah akan memberi kepada anak-anak kecil itu sebuah ganti bila mereka memang dalam keadaan seperti itu. Kasus yang serupa dengan kasus ini adalah ketika Anda menyewa seseorang untuk membangun rumah atau untuk memindahkan tanah ke tempat lain. Tentu Anda tahu bahwa dalam melakukan pekerjaan seperti itu, orang tersebut akan merasakan sakit dan penderitaan, akan tetapi pekerjaan tersebut dibolehkan karena mengandung mashlahat dan dapat mendatangkan upah.

Kelima: Firman Allah SWT, يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Mereka berperang pada jalan Allah,*" merupakan penjelasan untuk apa dan untuk siapa mereka berperang, dan hal ini telah dijelaskan sebelumya.

Berkaitan dengan firman Allah فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ "*mereka membunuh atau terbunuh,*" An-Nakha'i, Al A'masy, Hamzah, Al Kisa`i, dan Khalaf, membacanya dengan menyebutkan kata kerja *mabni maf'ul* (kata kerja pasif) terlebih dahulu sebelum kata kerja *mabni fa'il* (kata kerja aktif).[801] Sementara

---

[801] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/50) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/102).

Abu Hayan berkata, "Kedua *qiraah* (cara baca) tersebut mengandung arti yang sama, karena tujuan firman Allah tersebut adalah menegaskan bahwa orang-orang beriman berperang (melawan orang-orang kafir), yang sebagian dari mereka ada yang

itu, para ahli *qiraah* lainnya membacanya dengan mendahulukan kata kerja *mabni fa'il* daripada kata kerja *mabni maf'ul.*

Keenam: Firman Allah SWT, وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ "*(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur`an,*" merupakan pemberitahuan dari Allah SWT bahwa hal itu telah tercantum dalam kitab-kitab tersebut, dan jihad serta perlawanan terhadap musuh sudah ada sejak zaman Nabi Musa AS.

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ "*Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah,*" maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang lebih menepati janji daripada Allah.

Ungkapan "*menepati*" di sini mencakup pengertian menepati janji dan ancaman. Dalam hal ini, penepatan janji Allah berlaku untuk semua orang, sedangkan penepatan ancaman-Nya hanya khusus untuk pelaku dosa-dosa tertentu dan keadaan. Makna seperti ini telah dibahas sebelumnya.

Kedelapan: Firman Allah SWT, فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ "*Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu,*" maksudnya adalah perlihatkanlah kegembiraanmu atas hal itu.

Kata الْبِشَارَة (diambil dari lafazh فَٱسْتَبْشِرُوا۟) berarti menampakkan kegembiraan pada kulit (melalui bahasa tubuh). Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya.

---

terbunuh, ada yang berhasil membunuh, ada pula yang menggabungkan kedua hal tersebut, yaitu membunuh dan dibunuh. Bahkan ada pula orang yang tidak ada salah satu dari kedua hal tersebut dan hanya mendapatkan predikat 'ikut berperang' tetapi tidak berhasil membunuh seorang pun dan tidak pula terbunuh."

Al Hasan berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang mukmin pun yang ada di atas muka bumi ini (pada saat itu) kecuali akan masuk ke dalam *bai'at* ini."[802]

وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ *"Dan itulah kemenangan yang besar,"* maksudnya adalah kemenangan dengan mendapatkan surga dan kekal di dalamnya.

Firman Allah:

ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْأَٰمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji (Allah), yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah perbuatan mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu."
(Qs. At-Taubah [9]: 112)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ *"Orang-orang yang bertobat, yang beribadah."*

Maksud dari *"orang-orang yang bertobat"* adalah orang-orang yang kembali dari kondisi yang tercela, yang di dalamnya mereka melakukan kemaksiatan terhadap Allah, menuju kondisi yang terpuji, yang di dalamnya mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang bertobat adalah orang

---

[802] Lih. *Tafsir Al Hasan Al Bashri* (1/429).

yang kembali, akan tetapi ungkapan "*orang yang kembali kepada ketaatan*" akan lebih baik daripada ungkapan "*orang yang kembali dari kemaksiatan*", karena ungkapan yang pertama mengandung kedua hal tersebut (kembali dari kemaksiatan dan kembali kepada ketaatan).

Sementara itu, "*yang beribadah*" maksudnya adalah orang-orang yang taat, yang meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

ٱلْحَٰمِدُونَ "*Yang memuji (Allah)*" maksudnya adalah orang-orang yang ridha terhadap *qadha* (ketentuan) Allah dan menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. Mereka memuji Allah dalam setiap keadaan.

ٱلسَّٰجِدُونَ "*Yang bersujud*" maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa,[803] seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lain. Makna seperti ini juga digunakan dalam firman Allah SWT, عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ "*yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 5)

Sufyan bin Uyainah berkata, "Orang yang berpuasa dianggap sebagai orang yang melawat karena dia meninggalkan semua jenis kenikmatan, baik makan, minum maupun berhubungan badan."

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Melawatnya umat ini adalah dengan berpuasa."[804]

Abu Hurairah juga meriwayatkan secara *marfu'* dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Melawatnya umatku adalah dengan berpuasa.*"[805]

Az-Zujaj berkata, "Menurut madzhab Hasan, yang dimaksud dengan

---

[803] Lih. *Jami' Al Bayan*, karya Ath-Thabari (10/29) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/157).

[804] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan*, (11/29), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/55), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/104).

[805] Diriwayatkan oleh Ath-Thabari secara *marfu* dari Abu Hurairah dengan lafazh, "*Maksud dari 'orang-orang yang melawat' adalah orang-orang yang berpuasa.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/392). Ibnu Katsir berkata, "Riwayat yang *mauquf* lebih benar (daripada yang *marfu*)."

orang-orang yang melawat adalah orang-orang yang mengerjakan puasa fardhu. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah orang yang terus-menerus berpuasa."

Atha berkata, "Maksud dari 'orang-orang yang melawat' adalah orang-orang yang berjihad."[806]

Abu Umamah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melawat, lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya melawatnya umatku adalah dengan berjihad di jalan Allah.*"[807] Riwayat ini dianggap *shahih* oleh Muhammad Abdul Haq.

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud "orang-orang yang melawat" adalah orang-orang yang berhijrah. Pendapat ini dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid.

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang bepergian untuk mencari hadits dan ilmu.[808] Pendapat ini dikatakan oleh Ikrimah.

Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang menggunakan pikiran mereka dalam rangka mengesakan Tuhan mereka atau merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat mendorongnya untuk mengesakan dan mengagungkan-Nya. Pendapat ini diriwayatkan oleh An-Naqqasy.

Beberapa ahli ibadah mengisahkan bahwa dirinya pernah mengambil kendi karena ingin berwudhu untuk mengerjakan shalat malam. Dia kemudian memasukkan jarinya ke dalam telinga kendi itu, lalu duduk sambil merenung hingga fajar terbit. Ketika ditanyakan kepadanya mengenai hal itu, dia menjawab, "Aku memasukkan jariku ke dalam telinga kendi, dan saat itu aku

---

[806] Disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/104).

[807] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab: Larangan untuk Melawat (3/5, no. 2486) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/392).

[808] Disebutkan oleh Al Fakhr Ar-Razi dalam tafsirnya (16/206).

langsung teringat firman Allah SWT, إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ '*Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka*'. (Qs. Ghaafir [40]: 71)

Saat itu aku teringat bagaimana bila aku menerima belenggu tersebut."

Menurut saya (Al Qurthubi), lafazh س ي ح menunjukkan kebenaran pendapat-pendapat tersebut, karena kata *as-siyaahah* artinya bepergian di muka bumi seperti mengalirnya air. Orang yang berpuasa akan selalu berada pada ketaatan kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan makanan, minuman, dan lainnya, layaknya orang yang sedang bepergian. Sementara bagi para pemikir, hatinya akan berkeliling untuk memikirkan apa yang mereka ingat. Dalam sebuah hadits disebutkan,

إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ مَشَّائِيْنَ فِي الآفَاقِ يُبَلِّغُوْنَنِي صَلاَةَ أُمَّتِي.

"*Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang melawat dan berjalan-jalan di seluruh penjuru bumi untuk menyampaikan kepadaku tentang (kondisi) shalat umatku*'."[809]

Firman Allah SWT, ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ "*Yang ruku, yang sujud,*" maksudnya adalah, baik dalam shalat wajib maupun shalat-shalat lainnya.

ٱلْأَٰمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ "*Yang menyuruh berbuat makruf,*" maksudnya adalah, menyuruh untuk mengikuti Sunnah Rasul.

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya menyuruh untuk beriman وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ "*Mencegah berbuat mungkar,*" maksudnya adalah mencegah bid'ah.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya mencegah kekufuran.

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah umum, yaitu

[809] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang dakwah, bab: Hadits-Hadits yang Menyatakan bahwa Allah Memiliki Para Malaikat yang Melawat di Bumi (5/579), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang lupa, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/387).

menyuruh berbuat segala jenis perbuatan baik dan mencegah segala jenis kemungkaran.

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ *"Dan yang memelihara hukum-hukum Allah,"* maksudnya adalah orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya kepada mereka.

Kedua: Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai ayat ini, berhubungan dengan ayat sebelumnya atau terpisah?

Sekelompok ahli takwil berkata, "Ayat pertama berdiri sendiri dan terpisah dari ayat kedua, sehingga maksud ayat tersebut adalah, berdasarkan bai'at yang dilakukan terhadap Nabi SAW, maka setiap orang yang mengesakan Allah harus berperang di jalan Allah dengan tujuan menegakkan kalimat (agama) Allah, sehingga berada di atas agama-agama lainnya, meskipun orang tersebut tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan pada ayat kedua atau ayat setelahnya."

Sedangkan sebagian ahli takwil yang lain mengatakan bahwa sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat kedua ini merupakan syarat, karena kedua ayat tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat masuk ke dalam lingkaran bai'at itu kecuali orang-orang beriman yang memiliki sifat-sifat tersebut dan rela mengorbankan diri mereka dalam rangka berjuang di jalan Allah. Pendapat ini dikemukakan oleh Adh-Dhahhak.

Ibnu Athiyyah[810] berkata, "Pendapat ini cukup memberatkan dan mempersempit makna ayat tersebut, sebab berdasarkan pendapat para ulama dan nash-nash syar'i, ayat tersebut hanya menjelaskan tentang kesempurnaan sifat orang-orang beriman, yang sengaja disebutkan oleh Allah SWT, agar orang-orang yang sudah mengesakan Allah mau berlomba-lomba hingga dapat meraih derajat tertinggi."

---

[810] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/53).

Az-Zujaj berkata, "Menurutku, firman Allah SWT, ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya tidak disebutkan. Makna ayat tersebut adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah. Selain itu, mereka akan memperoleh surga meskipun tidak berjihad jika mereka tidak melakukan pembangkangan atau sengaja meninggalkan jihad. Hal ini karena dalam masalah jihad, sebagian orang Islam dapat mewakili sebagian lainnya."

Pendapat ini juga dipilih oleh Al Qusyairi, lalu dia berkata, "Ini adalah pendapat yang bagus, karena jika sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat orang-orang beriman yang disebutkan dalam firman-Nya, ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ '*Membeli dari orang-orang mukmin*', maka janji yang disebutkan di dalamnya khusus bagi orang-orang yang berjihad."

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat mengenai huruf *wau* pada firman-Nya, وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ "*Dan mencegah berbuat mungkar.*"

Ada yang berpendapat bahwa huruf tersebut masuk ke dalam sifat orang-orang yang mencegah berbuat mungkar, seperti huruf *wau* pada firman-Nya, حمٓ ۝ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ "*Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (Al Qur`an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, Yang Mengampuni dosa dan Menerima tobat.*" (Qs. Ghaafir [40]: 1-3)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan sebagian sifat dengan menggunakan huruf *wau*, sementara pada sebagian sifat lainnya tidak menggunakan huruf tersebut. Gaya bahasa seperti ini biasa terdapat dalam perkataan orang-orang Arab sehingga tidak perlu dipertanyakan hikmah atau alasannya.

Ada pula yang berpendapat bahwa huruf *wau* tersebut dimasukkan dengan tujuan menimbulkan kesan bahwa orang yang mencegah kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan adalah satu, sehingga masing-masing dari keduanya hampir tidak dapat disebutkan secara terpisah. Demikian pula

dengan firman-Nya, ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا "*Yang janda dan yang perawan.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 5)

Huruf *wau* yang sama juga disebutkan dalam firman-Nya, وَٱلۡحَٰفِظُونَ "*Yang memelihara,*" karena posisinya sangat dekat dengan *ma'thuf* (kata yang di-*athaf*-kan, dalam hal ini kata *an-naahuuna*).

Ada yang berpendapat bahwa huruf *wau* tersebut merupakan huruf tambahan. Namun pendapat ini lemah dan tidak berarti.

Ada pula yang berpendapat bahwa huruf *wau* tersebut adalah huruf *wau ats-tsamaniyah*,[811] karena menurut orang Arab, bilangan tujuh merupakan bilangan yang sempurna dan benar. Hal serupa juga mereka katakan terhadap firman-firman Allah berikut ini, ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا "*Yang janda dan yang perawan.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 5) وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا "*Sedang pintu-pintunya telah terbuka.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 73) وَيَقُولُونَ سَبۡعَةٞ وَثَامِنُهُمۡ كَلۡبُهُمۡۚ "*(Jumlah mereka) tujuh orang, yang kedelapannya adalah anjingnya.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 22)

Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Khalawaih ketika berdiskusi kepada Abu Ali Al Farisi tentang makna firman Allah, "*Sedang pintu-pintunya telah terbuka.*" Tetapi pendapat ini dibantah oleh Abu Ali.

Ibnu Athiyyah[812] berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari seorang ahli nahwu, Abu Abdullah Al Kafif Al Maliqi —termasuk orang yang pernah tinggal di Gharnathah dan membacakan Al Qur`an di sana—, dia berkata, "Itu merupakan sebuah bahasa yang fasih bagi sebagian orang Arab. Ketika mereka berhitung, mereka dapat berkata, وَاحِد (satu), اثْنَان (dua), ثَلَاثَةٌ (tiga), أَرْبَعَةٌ (empat), خَمْسَةٌ (lima), سِتَّةٌ (enam), سَبْعَةٌ (tujuh), وَثَمَانِيَةٌ (delapan), تِسْعَةٌ (sembilan), dan عَشَرَةٌ (sepuluh). Seperti itulah bahasa mereka. Apabila dalam

---

[811] Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa huruf *wau* yang masuk pada bilangan delapan, atau sesuatu yang menempati urutan kedelapan, dinamakan dengan *wau ats-tsamaniyah*.

[812] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/57 dan 58).

perkataan mereka ada delapan perkara yang disebutkan, maka pada penyebutan perkara yang kedelapan mereka akan menggunakan huruf *wau*'."

Menurut saya (Al Qurthubi), itu adalah bahasa Quraisy. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dipaparkan dalam tafsir surah Al Kahfi dan Az-Zumar.

Firman Allah:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahanam." **(Qs. At-Taubah [9]: 113)**

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Muslim meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dari ayahnya, dia berkata: Ketika kematian akan menjemput Abu Thalib, Rasulullah SAW mendatangi Abu Thalib. Di sana beliau bertemu dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al Mughirah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Wahai paman, katakanlah, 'Laa ilaaha illallaah (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah)', karena itu adalah sebuah kalimat yang dapat aku gunakan sebagai saksi bagimu di hadapan Allah nanti.*" Mendengar itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama yang telah dianut oleh

Abdul Muthalib?"

Kendati demikian, Rasulullah SAW terus menawarkan dan mengulang-ulangi perkataannya itu hingga akhirnya Abu Thalib mengucapkan perkataan terakhirnya, "Dia ada pada agama yang dianut Abdul Muthalib." Setelah itu Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat, "*Laa ilaaha illallaah.*" Rasulullah SAW pun bersabda, "*Demi Allah, sungguh aku akan selalu memohon ampunan untukmu selama aku tidak dilarang (oleh Allah) untuk melakukannya.*" Lalu turunlah firman Allah SWT,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"*Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahanam.*" (Qs. At-Taubah [9]: 113).[813]

Allah SWT juga menurunkan satu ayat tentang Abu Thalib. Dia berfirman kepada Rasulullah SAW, إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ "*Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.*" (Qs. Al Qashash [28]: 56)

Berarti ayat tersebut merupakan koreksi terhadap Nabi SAW yang memohon ampunan (kepada Allah) untuk pamannya, karena berdasarkan sebuah riwayat yang tidak *shahih*, beliau telah memohon ampunan untuk pamannya setelah pamannya itu meninggal dunia.

Al Husain bin Al Fadhl berkata, "Ini adalah penafsiran yang jauh (dari

---

[813] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (1/54, no. 24).
Hadits ini disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 197 dan 198).

kebenaran), karena surah At-Taubah termasuk surah yang terakhir diturunkan, sementara Abu Thalib meninggal dunia pada awal masa Islam, yaitu saat Nabi SAW masih berada di Makkah."[814]

Kedua: Ayat ini mengandung perintah untuk memutus hubungan dengan orang-orang kafir, baik ketika masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia, karena Allah SWT tidak mengizinkan orang-orang beriman memohon ampunan untuk orang-orang musyrik.

Jadi, memohon ampunan untuk orang musyrik termasuk perbuatan yang tidak dibolehkan.

Ada yang berkata, "Diriwayatkan bahwa pada hari terjadinya perang Uhud, ketika orang-orang kafir mematahkan salah satu gigi Nabi dan melukai wajah beliau, Nabi SAW bersabda,

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

'*Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui*'.[815]

Jadi, bagaimanakah cara mengompromikan antara kandungan hadits ini dengan larangan Allah SWT kepada Rasul-Nya dan kaum mukmin untuk memohon ampunan bagi orang-orang musyrik?"

---

[814] Al Wahidi mengomentari perkataan Al Husain bin Al Fadhl ini dengan berkata, "Anggapan bahwa penafsiran tersebut jauh dari kebenaran justru merupakan anggapan yang jauh dari kebenaran. Apakah salah bila dikatakan bahwa Nabi SAW selalu memohon ampunan untuk pamannya sejak pamannya itu meninggal dunia hingga turunnya ayat ini, karena sikap keras terhadap orang-orang kafir terlihat jelas dalam surah At-Taubah ini? Ada kemungkinan pada mulanya orang-orang mukmin dibolehkan memohonkan ampunan (kepada Allah) untuk kedua orang tua mereka yang masih kafir, dan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan hal itu. Akan tetapi ketika turun surah ini Allah SWT melarang mereka melakukan hal tersebut. Sungguh, pendapat seperti ini bukanlah pendapat yang jauh dari kebenaran." Lih. *Tafsir Al Fakhr Ar-Razi* (16/214).

[815] HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/96).

Jawabannya adalah, "Perkataan Nabi SAW itu disebutkan dalam konteks penyebutan kisah salah seorang nabi sebelum beliau. Dalil pernyataan tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW menceritakan kisah salah seorang nabi yang telah dipukul oleh kaumnya, lalu sambil mengusap darah dari wajah beliau, beliau bersabda, '*Ya Tuhanku, ampunilah kaummu karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui'.* "[816]

dalam riwayat Al Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan nama salah seorang nabi sebelum beliau, yang telah dilukai oleh kaumnya. Saat itu Nabi SAW memberitahukan bahwa nabi tersebut berdoa, "*Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui'.* "[817]

Menurut saya (Al Qurthubi), semua ini jelas menunjukkan bahwa doa yang beliau ucapkan itu disebutkan saat menceritakan tentang salah seorang nabi sebelum beliau, bukan beliau sendiri yang mengucapkan doa tersebut seperti pendapat sebagian orang. Nabi yang diceritakan oleh beliau itu adalah Nuh AS, seperti yang akan dijelaskan dalam tafsir surah Huud.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *istighfar* (memintakan ampun) pada ayat tersebut adalah menshalatkan.

Sebagian ulama[818] berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan shalat jenazah atas seorang ahli kiblat, meskipun dia seorang wanita Habasyi yang hamil akibat perbuatan zina, karena aku tidak pernah mendengar Allah SWT melarang kita menshalatkan jenazah kecuali terhadap orang-orang musyrik, yaitu dengan firman-Nya, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ '*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik*'."

Atha bin Abu Rabah berkata, "Ayat tersebut mengandung larangan

---

[816] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Perang Uhud (3/1417).

[817] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi.

[818] Dia adalah Atha, seperti yang disebutkan dalam *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Al Arabi (2/1023).

untuk menshalatkan orang-orang musyrik, karena yang dimaksud dengan *istighfar* (memohon ampun) di sini adalah menshalatkan."[819]

Jawaban ketiga adalah, memohon ampunan untuk orang-orang yang masih hidup, dibolehkan, karena masih ada harapan mereka akan beriman, atau ada kemungkinan hati mereka akan menjadi lembut (masuk Islam) setelah mendengarkan perkataan yang bagus dan anjuran untuk masuk Islam. Banyak ulama yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh mendoakan kedua orang tuanya yang kafir dan memohon ampunan untuk mereka berdua selama mereka masih hidup. Sedangkan orang kafir yang telah meninggal dunia tidak bisa diharapkan keimanannya, maka tidak perlu didoakan.

Ibnu Abbas berkata, "Dulu mereka (para sahabat) memohonkan ampunan untuk orang-orang yang telah meninggal, maka turunlah ayat ini. Sejak saat itu mereka tidak lagi memohon ampunan untuk orang-orang kafir. Dalam hal ini, Allah SWT tidak melarang mereka untuk memohon ampunan kepada orang-orang yang masih hidup sampai mereka meninggal dunia."[820]

Ketiga: Para pakar ilmu *Ma'ani* berkata: Lafazh مَا كَانَ dalam Al Qur`an mengandung dua arti, yaitu:

1. *Nafi* (peniadaan), seperti firman Allah SWT, مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ "*Yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya?*" (Qs. An-Naml [27]: 60) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ "*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah.*" (Qs. Aali 'Imraan [2]: 145)
2. *Nah*i (larangan), seperti firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ "*Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah.*"

[819] Pendapat ini diriwayatkan dari Atha oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/31) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/105).

[820] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/31), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/61), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/105), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/160).

(Qs. Al Ahzaab [33]: 53) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ *"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik."* (Qs. At-Taubah [9]: 113)

Firman Allah:

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun."

(Qs. At-Taubah [9]: 114)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: An-Nasa'i meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Aku pernah mendengar seorang laki-laki memohon ampunan untuk kedua orang tuanya yang musyrik, maka aku berkata, 'Apakah kamu memohon ampunan untuk keduanya, padahal mereka berdua musyrik?' Laki-laki itu menjawab, 'Bukankah Ibrahim AS juga pernah memohon ampunan untuk ayahnya?' Setelah itu aku mendatangi Nabi SAW, lalu menceritakan hal itu kepada beliau, maka turunlah firman Allah,

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

'Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun'."[821]

Makna ayat ini adalah, tidak ada alasan bagi kalian, wahai orang-orang beriman, untuk memohon ampunan bagi orang musyrik, dengan dalih bahwa Nabi Ibrahim AS pernah memohon ampunan untuk ayahnya, sebab yang dilakukan oleh beliau untuk memenuhi janjinya kepada ayahnya.

Ibnu Abbas berkata, "Ayah Ibrahim pernah berjanji kepada Ibrahim bahwa dirinya akan beriman kepada Allah dan menghilangkan semua sekutu Allah. Tetapi ketika ayahnya meninggal dunia Nabi Ibrahim tahu bahwa ayahnya adalah musuh Allah (mati dalam keadaan kafir), maka ia meninggalkan doa untuk ayahnya. Kata ganti pada lafazh إِيَّاهُ kembali kepada Ibrahim, sehingga yang berjanji adalah ayah Ibrahim."

Ada pula yang berpendapat bahwa yang berjanji adalah Ibrahim. Maksudnya, Nabi Ibrahim berjanji kepada ayahnya akan memohon ampunan (kepada Allah) untuk ayahnya, tetapi ketika sang ayah meninggal dunia dalam keadaan tetap musyrik, Nabi Ibrahim meninggalkan perbuatannya tersebut. Dalil yang menunjukkan janji Nabi Ibrahim ini adalah firman Allah SWT, سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ *"Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku."* (Qs. Maryam [19]: 47)

---

[821] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/281, no. 3101), dia berkata, "Hadits ini *hasan*."

Ath-Thabari juga menyebutkannya dalam *Jami' Al Bayan* (11/32), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/158), Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/1022), dan Ahmad dalam *Al Musnad*.

Selain itu, aku tidak menemukan hadits ini dalam *Sunan An-Nasa'i*, tapi mungkin ada dalam kitab *As-Sunan Al Kubra*.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi[822] berkata, "Nabi SAW mengaitkan permohonannya kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada Abu Thalib dengan firman-Nya, '*Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku*'. (Qs. Maryam [19]: 47) Allah SWT pun memberitahukan Nabi SAW bahwa permohonan ampunan kepada Allah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya hanyalah upaya beliau untuk memenuhi janjinya kepada sang ayah, yaitu sebelum jelas bagi beliau bahwa ayahnya itu kafir. Tetapi setelah beliau mengetahui bahwa ayahnya itu tetap kafir, beliau tidak lagi memohon ampunan untuknya. Seakan-akan Allah berfirman, 'Jika demikian maka mengapa kamu memohon ampunan untuk pamanmu, padahal engkau telah menyaksikan bahwa dia mati dalam keadaan kafir'?"

Kedua: Kondisi lahiriah seseorang ketika meninggal dunia menjadi standar untuk menentukan statusnya. Jika dia meninggal dalam keadaan beriman maka dia dihukumi sebagai mukmin. Tetapi jika dia meninggal dalam keadaan kafir maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Sungguh, Tuhanmu lebih mengetahui kondisi batini seseorang. Meskipun demikian, ketika Nabi SAW ditanya oleh Abbas, "Wahai Rasulullah, apakah dirimu dapat berguna bagi pamanmu (pada Hari Kiamat)?" Beliau menjawab, "*Ya.*"[823] Tetapi syafaat (pertolongan) yang akan diberikan oleh Nabi SAW kepada pamannya itu (Abu Thalib) hanya sebatas meringankan siksaannya, bukan untuk mengeluarkannya dari neraka, seperti yang telah kami jelaskan dalam kitab *At-Tadzkirah*.

Ketiga: Firman Allah SWT, إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ "*Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.*"

Ulama berbeda pendapat mengenai makna kata الأَوَّاهُ, dan pendapat

---

[822] Lih. *Ahkam Al Qur`an,* karya Ibnu Al Arabi (2/1023).

[823] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

mereka terbagi menjadi lima belas, yaitu:

1. Maksudnya adalah orang yang suka (sering) berdoa. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ubaid bin Umair.

2. Maksudnya adalah orang yang pengasih terhadap hamba-hamba Allah. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan dan Qatadah, serta diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

   Pendapat pertama memiliki sanad yang lebih *shahih* dari Ibnu Mas'ud, seperti yang dikatakan oleh An-Nuhas.

3. Maksudnya adalah orang yang yakin. Pendapat ini dikatakan oleh Atha dan Ikrimah, serta diriwayatkan oleh Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas.

4. Maksudnya adalah orang mukmin. Ini merupakan bahasa orang-orang Habasyah. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas.

5. Maksudnya adalah orang yang bertasbih dan selalu berdzikir kepada Allah di bumi (negeri) kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Kalbi dan Sa'id bin Al Musayyib.

6. Maksudnya adalah orang yang banyak berdzikir kepada Allah. Pendapat ini disampaikan oleh Uqbah bin Amir. Diriwayatkan bahwa pernah disebutkan di hadapan Nabi SAW nama seorang laki-laki yang banyak berdzikir kepada Allah dan bertasbih kepada-Nya. Beliau pun bersabda, إِنَّهُ لَأَوَّاهٌ "*Sesungguhnya dia orang yang banyak berdzikir.*"

7. Maksudnya adalah orang yang banyak membaca Al Qur`an. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

8. Maksudnya adalah orang yang berkata "ah". Pendapat ini dikatakan oleh Abu Dzar. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim AS berkata, "Ah (takutlah) terhadap api neraka, sebelum 'ah' tidak berguna lagi."

   Abu Dzar berkata, "Ada seorang laki-laki yang sering melakukan thawaf di Baitullah sambil berucap dalam doanya, 'Ah, ah'. Aku pun

mengadukan laki-laki itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW menjawab, دَعْهُ فَإِنَّهُ أَوَّاهٌ '*Biarkan dia, karena dia orang yang suka mengatakan "ah"*.'[824] Lalu pada suatu malam aku keluar, dan ketika itu Nabi SAW sedang menguburkan laki-laki itu pada malam hari tersebut sambil membawa lentera."

9. Maksudnya adalah orang yang ahli fikih. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid dan An-Nakha'i.

10. Maksudnya adalah orang yang merendahkan diri dan takut kepada Allah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad bin Al Had dari Nabi SAW.

    Anas berkata, "Seorang wanita mengatakan satu hal yang tidak disukai Nabi SAW di hadapan beliau, maka Umar melarang wanita tersebut untuk mengatakan hal itu. Setelah itu Nabi SAW bersabda kepada Umar, دَعُوهَا فَإِنَّهَا أَوَّاهَةٌ '*Biarkan wanita itu, karena sesungguhnya dia awwahah*'. Seorang sahabat lalu bertanya, 'Apa yang dimaksud dengan *awwaahah*?' Nabi SAW menjawab, '*(Yaitu) wanita yang takut (kepada Allah)*'."[825]

11. Maksudnya adalah orang yang ketika ingat dengan kesalahan-kesalahannya, maka ia memohon ampun (kepada Allah) dari kesalahan-kesalahannya tersebut. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Ayyub.

12. Maksudnya adalah orang yang sering menyesali dosa-dosanya. Pendapat ini dikatakan oleh Al Farra`.

13. Maksudnya adalah orang yang mencintai kebaikan. Pendapat ini dikatakan oleh Sa'id bin Jubair.

14. Maksudnya adalah orang yang bersikap lembut dan penyayang kepada orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Aziz bin Yahya. Abu

---

[824] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/37), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/395), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/64).
[825] Disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya (8/199).

Bakar Ash-Shiddiq RA dijuluki *Al Awwaah* karena dia selalu bersikap lembut dan penyayang kepada orang lain.

15. Maksudnya adalah orang yang kembali dari (meninggalkan) segala sesuatu yang tidak disukai Allah SWT. Pendapat ini disampaikan oleh Atha. Aslinya, kata ini berasal dari تَأَوُّهٌ yang artinya suara napas yang terdengar. Sedangkan kata الحَلِيْمُ maksudnya orang yang sangat penyantun, yaitu orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain dan bersabar dalam menghadapi hal-hal tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya.

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang yang tidak pernah membalas kejahatan orang lain kecuali karena Allah. Nabi Ibrahim AS adalah orang yang memiliki kepribadian seperti itu.

Firman Allah:

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala urusan. Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah."

(Qs. At-Taubah [9]: 115-116)

Firman Allah: وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ "*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka,*" maksudnya adalah, Allah tidak akan menimpakan kesesatan ke dalam hati mereka setelah mereka mendapat petunjuk, kecuali setelah Dia menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi, tetapi ternyata mereka tidak mau menjauhinya. Pada saat seperti itulah mereka berhak memperoleh penyesatan dari Allah SWT.

Menurut saya (Al Qurthubi), ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa apabila perbuatan-perbuatan maksiat dilakukan dan tabir penutupnya dibuka, maka ia akan menjadi faktor penyebab yang mengantarkan seseorang kepada kesesatan dan keburukan, serta menyebabkan dirinya meninggalkan petunjuk dan jalan yang lurus. Kami memohon kepada Allah taufik dan petunjuk-Nya ke jalan yang lurus.

Abu Amr bin Al Ula' menjelaskan tentang makna firman Allah, حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم "*Hingga dijelaskan-Nya kepada mereka,*" maksudnya adalah hingga Allah menyampaikan kepada mereka perintah-Nya, seperti yang difirmankan Allah, وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا "*Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu.*" (Qs. Al Israa` [17]: 16)

Mujahid berkata, "Firman Allah SWT, '*Hingga dijelaskan-Nya kepada mereka*', maksudnya adalah hingga Allah menjelaskan kepada mereka perintah Nabi Ibrahim pada khususnya, yaitu agar mereka tidak memohon ampunan untuk orang-orang musyrik, serta menjelaskan kepada mereka berbagai bentuk ketaatan dan kemaksiatan pada umumnya."[826]

Diriwayatkan bahwa ketika turun ayat tentang pengharaman khamer

---

[826] Atsar dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/38) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/164).

(minuman keras), lalu hukum khamer itu diperketat, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum orang-orang yang telah meninggal dunia (sebelum pengharaman tersebut), padahal mereka dulu sering meminumnya. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ "*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi.*"

Ayat tersebut merupakan bantahan bagi kelompok Muktazilah dan kelompok-kelompok lainnya yang mengatakan bahwa mereka sendirilah yang menciptakan petunjuk dan keimanan dalam diri mereka, seperti yang telah dijelaskan tadi.

Firman Allah SWT,

إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

"*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala urusan. Sesungguhnya kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.*"

Maknanya telah dijelaskan berulang kali sebelumnya.

Firman Allah:

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

"Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka."
(Qs. At-Taubah [9]: 117)

At-Tirmidzi meriwayatkan: Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya (Ka'ab bin Malik), dia berkata, "Aku tidak pernah absen dari satu perang pun yang diikuti oleh Nabi SAW, sampai terjadinya perang Tabuk, kecuali pada perang Badar. Pada perang Badar Nabi SAW tidak menegur seorang pun yang tidak ikut berperang, karena niat beliau pada saat itu hanya keluar untuk mencegat kafilah dagang milik kaum Quraisy, tetapi ternyata kaum Quraisy keluar untuk menolong kafilah dagang mereka. Tak lama kemudian kedua pasukan itu pun bertemu tanpa ada janji terlebih dahulu, seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT. Demi Allah, peperangan yang paling mulia adalah perang Badar, dan hal yang paling aku sukai yang pernah aku lihat adalah tempat pembai'atanku terhadap Rasulullah pada malam Aqabah, yaitu ketika beliau menanamkan Islam ke dalam hati kami. Setelah itu aku tidak pernah absen dari peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW (setelah perang Badar) sampai perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW."

Setelah itu Ka'ab bin Malik berkata, "Aku pergi ke tempat Nabi SAW, dan saat itu beliau sedang duduk di dalam masjid dengan dikelilingi oleh kaum muslim. Wajah beliau bersinar seperti bulan. Sungguh, jika beliau sedang merasa senang karena satu hal maka wajah beliau bersinar. Aku kemudian datang, lalu duduk di hadapan beliau. Beliau lalu bersabda, '*Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik, karena ada satu berita yang diturunkan pada*

hari ini yang baru pertama kali ditujukan untukmu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu'. Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, berita itu berasal dari Allah atau dari engkau?' Rasulullah SAW menjawab, '*(Bukan dariku), melainkan dari Allah*'. Beliau kemudian membaca ayat, '*Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan*', sampai firman-Nya, '*Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang'.*"

Ka'ab berkata lagi, "Firman Allah yang juga diturunkan berkaitan dengan pribadi-pribadi kami adalah (surah At-Taubah [9] ayat 119), ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ '*Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*'."

Selanjutnya Ka'ab menyebutkan hadits dengan lengkap.[827]

Para ulama berbeda pendapat tentang tobat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Anshar yang diterima Allah SWT.

Ibnu Abbas berkata, "Tobat Nabi yang diterima Allah adalah tobat dari perbuatan memberi izin kepada orang-orang munafik untuk tidak berperang. Dalilnya adalah firman Allah, عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ '*Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)*'. (Qs. At-Taubah [9]: 43)

Sementara itu, tobat orang-orang beriman adalah tobat dari kecenderungan hati mereka untuk tidak ikut berperang."

Ada yang berpendapat bahwa maksud ungkapan "Allah menerima tobat mereka" adalah menyelamatkan mereka dari kesulitan yang luar biasa.

---

[827] Hadits tentang tobatnya Ka'ab bin Malik dan kedua temannya diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim; Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Hadits Ka'ab bin Malik dan Firman Allah SWT, "*Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka*," dan Muslim dalam pembahasan tentang tobat, bab: Hadits tentang Tobatnya Ka'ab bin Malik.

Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/388).

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Penggunaan kata "tobat" untuk kedua pengertian tersebut, meskipun tidak lazim, dikarenakan adanya makna asli kata "tobat" pada kedua pengertian tersebut, yaitu kembali ke kondisi pertama.

Para ahli ilmu Ma'ani berkata, "Disebutkannya nama Nabi Muhammad SAW dalam masalah tobat ini adalah karena beliau merupakan faktor yang menyebabkan mereka (orang-orang Muhajirin dan Anshar) bertobat. Oleh karena itu, nama beliau disebutkan bersamaan dengan penyebutan nama mereka, seperti pada firman Allah SWT, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ '*Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul*'." (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ "*Yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan.*"

Masa kesulitan di sini maksudnya adalah seluruh waktu dalam peperangan tersebut, bukan hanya satu waktu tertentu.

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah waktu tersulit yang mereka lalui dalam peperangan tersebut.

Kata ٱلْعُسْرَةِ artinya kesulitan dalam suatu urusan.

Jabir berkata, "Ada sejumlah kesulitan yang dihadapi kaum muslim ketika itu, yaitu kesulitan kendaraan, bekal, dan air."[828]

Al Hasan berkata, "Pada saat itu setiap sepuluh orang muslim keluar dengan membawa seekor unta yang mereka naiki secara bergantian."[829]

Perbekalan yang mereka bawa adalah kurma yang sudah keras, gandum yang sudah berubah rasanya, dan lemak yang sudah berbau tidak sedap. Satu rombongan orang hanya membawa beberapa butir buah kurma, hingga ketika salah seorang di antara mereka merasa lapar, maka dia akan mengambil

---

[828] Ath-Thabari menyebutkan perkataan Jabir ini dalam *Jami' Al Bayan* (11/40) dan Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya (16/220).

[829] Disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya (16/220) dari Al Hasan.

satu butir kurma, lalu mengambil air kurma itu hingga dia mengecap rasanya. Setelah itu memberikan kurma yang sudah dirasakannya itu kepada temannya hingga teman itu pun ikut minum seteguk air kurma tersebut. Demikian seterusnya hingga kurma itu sampai ke orang yang paling terakhir di antara mereka dan tidak ada yang tersisa dari kurma itu kecuali bijinya. Mereka kemudian terus berjalan bersama Nabi SAW, dan hal itu mereka lakukan atas dasar kepercayaan dan keyakinan mereka kepada beliau.

Abu Hurairah dan Abu Sa'id meriwayatkan bahwa mereka berdua berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Saat itu orang-orang tertimpa musibah kelaparan. Mereka pun berkata, 'Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan kami maka kami akan menyembelih unta-unta kami ini sehingga kami dapat makan dan meminyaki (tubuh kami) dengannya'. Rasulullah SAW menjawab, '*Lakukanlah!*'

Tiba-tiba Umar datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, jika mereka melakukan hal itu maka jumlah tunggangan kita akan berkurang. Oleh karena itu, suruhlah mereka untuk membawa sisa-sisa perbekalan mereka dan berdoalah kepada Allah agar mereka mendapatkan keberkahan, dengan harapan Allah akan memberikan keberkahan pada perbekalan mereka itu'. Mendengar usulan Umar itu, Rasulullah menjawab, '*Ya*'.

Beliau kemudian minta agar diambilkan tikar, lalu beliau menghamparkannya. Setelah itu beliau memanggil orang-orang agar membawa sisa-sisa perbekalan mereka. Ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa satu genggam jagung, yang lain datang dengan membawa satu genggam kurma, sementara yang lain datang dengan membawa satu genggam gandum, hingga di atas tikar itu terkumpul sedikit bahan makanan. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa agar makanan itu diberkahi Allah, lalu beliau bersabda, '*Ambillah makanan itu dan masukkanlah ke dalam bejana-bejana kalian!*' Mereka lantas mengambil makanan itu dan memasukkannya ke dalam bejana-bejana mereka. Demi Dzat yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada satu bejana pun di dalam perkemahan mereka kecuali

telah terisi penuh. Selanjutnya orang-orang makan hingga mereka merasa kenyang, dan ternyata masih ada yang tersisa.

Nabi SAW pun bersabda,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيْهِمَا فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ.

'Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang menemui Allah dengan membawa kedua kalimat syahadat tanpa meragukannya sedikit pun kemudian dia dihalangi dari surga'. "[830]

Ibnu Arafah berkata, "Pasukan kaum muslim dalam perang Tabuk dinamakan pasukan *Al Usrah* (pasukan yang mengalami kesulitan), karena Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk berperang pada cuaca yang sangat panas, hingga keberangkatan mereka untuk perang itu terasa berat dan sulit. Bahkan pada saat itu untuk menutupi kebutuhan pokok saja mereka harus menjual buah-buahan."

Ibnu Arafah berkata lagi, "Alasan dijadikannya pasukan *Al Usrah* sebagai contoh adalah karena pada waktu-waktu sebelumnya Rasulullah SAW belum pernah berperang dalam jumlah pasukan sebesar jumlah pasukan pada perang Tabuk. Sebagaimana diketahui, jumlah pasukan beliau pada perang Badar hanya 310 orang lebih, pada perang Uhud hanya 700 orang, pada perang Khaibar 1500 orang, pada penaklukkan Makkah 10.000 orang, dan pada perang Hunain 12.000 orang, sementara jumlah pasukan beliau pada perang Tabuk mencapai 30.000 orang lebih.

Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang beliau ikuti. Rasulullah

[830] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman, bab: Dalil yang Menegaskan bahwa Orang yang Mati dalam Keadaan Mengesakan Allah akan Masuk Surga (1/56, 57).

SAW keluar (untuk mengikuti peperangan ini) pada bulan Rajab, lalu beliau tinggal di Tabuk selama bulan Sya'ban dan beberapa hari pada bulan Ramadhan. Di sana beliau menyebarkan rombongan pasukannya dan melakukan perdamaian dengan beberapa kaum dengan syarat membayar *jizyah* (upeti).

Dalam perang ini Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk tetap tinggal di Madinah. Melihat hal itu, orang-orang Munafik berkata, 'Rasulullah menyuruh Ali untuk tetap tinggal di Madinah karena beliau marah kepadanya'. Mendengar perkataan mereka, Ali langsung keluar menyusul Nabi SAW untuk memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau pun bersabda, '*Tidakkah kamu senang bila kedudukanmu bagiku adalah seperti kedudukan Nabi Harun bagi Nabi Musa*?'[831] Beliau juga menjelaskan bahwa pahala ketidakikutsertaan Ali dalam perang Tabuk yang dilakukan atas perintah Nabi SAW sama dengan pahala bila dia ikut berperang bersama beliau, karena yang menjadi patokan di sini adalah adanya perintah *Asy-Syari'* (Rasulullah SAW)."

Firman Allah SWT, مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ "*Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling.*"

Menurut Sibawaih, kata قُلُوبُ dibaca *rafa'* karena pengaruh kata يَزِيغُ. *Fa'il* (subjek) pada kata كَادَ disembunyikan karena dianggap serupa dengan kata كَانَ, karena setelah kata كَادَ harus ada *khabar* (predikat), sebagaimana setelah kata كَانَ harus ada *khabar*. Jika mau maka Anda dapat membaca kata قُلُوبُ secara *rafa'* karena kata كَادَ. Dengan demikian, redaksi aslinya adalah, مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ تَزِيغُ.

Al A'masy, Hamzah, dan Hafsh membaca lafazh يَزِيغُ dengan menggunakan huruf *ya'*.

Abu Hatim berpendapat bahwa orang yang membaca lafazh tersebut dengan menggunakan huruf *ya'*, tidak boleh membaca *rafa'* kata قُلُوبُ karena

[831] Hadits *shahih* yang takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

kata كَادَ.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kata تَزِيغُ.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah rusak karena faktor kecapaian, kelelahan, dan kepayahan.

Sementara itu, Ibnu Abbas berkata, "Maknanya adalah menyimpang dari kebenaran."

Ada yang berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah, setelah sebelumnya segolongan dari mereka berniat tidak ikut berperang dan tidak mematuhi perintah Rasulullah, mereka akhirnya menyusul beliau.

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, mereka berniat pulang (dari peperangan), tetapi kemudian Allah menerima tobat mereka dan memerintahkan mereka untuk pulang.

Firman Allah SWT, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ "*Kemudian Allah menerima tobat mereka itu.*"

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud "*menerima tobat mereka itu*" adalah menjadikan hati mereka sadar hingga tidak menyimpang lagi. Seperti itulah Sunnah Allah yang diberlakukan kepada para wali-Nya (orang-orang yang menolong agama-Nya) bila mereka hampir terjerumus ke dalam jurang penyimpangan atau kehancuran. Allah akan menurunkan kepada mereka awan kemurahan-Nya, lalu menghidupkan kembali hati mereka. Bila hal itu telah terjadi maka hati mereka berkata,

مِنْكَ أَرْجُو وَلَسْتُ أَعْرِفُ رَبًّا ... يُرْتَجَى مِنْهُ بَعْضَ مَا مِنْكَ أَرْجُو
وَإِذَا اشْتَدَّتْ الشَّدَائِدُ فِي الأَرْ ... ضِ عَلَى الْخَلْقِ فَاسْتَغَاثُوْا وَعُجُّوْا
وَابْتَلَيْتَ الْعِبَادَ بِالْخَوْفِ وَالْجُو ... عِ وَصَرُّوْا عَلَى الذُّنُوْبِ وَلَجُّوْا
لَمْ يَكُنْ لِي سِوَاكَ رَبِّي مَلاَذٌ ... فَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي بِكَ أَنْجُو

Hanya kepada-Mu aku berharap (hai Tuhan),

dan aku tidak mengenal satu Tuhan pun darinya kuberharap sebagian dari apa yang kuharapkan dari-Mu.
Ketika berbagai macam kesulitan di bumi ini menimpa manusia, mereka memohon pertolongan dan berdoa kepada-Mu.
Kau menguji hamba-hamba dengan ketakutan dan kelaparan
Tapi mereka tetap melakukan dosa dan tidak mau meninggalkannya.
Hai Tuhanku, tidak ada benteng tempat berlindung bagiku selain Engkau,
Aku yakin hanya karena rahmat-Mu aku dapat selamat.

Pada ayat berikutnya Allah berfirman tentang tiga orang yang tobatnya ditangguhkan, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا *"Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya."*

Ada yang berpendapat bahwa firman-Nya, *"Kemudian Allah menerima tobat mereka,"* maksudnya adalah Allah memberi taufik (petunjuk) kepada mereka untuk bertobat, agar mereka tetap dalam tobatnya.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, Allah memberikan kesempatan kepada mereka dan tidak mempercepat siksaan yang diberikan kepada mereka agar mereka bertobat.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap berada dalam tobatnya.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, Allah menerima tobat mereka agar mereka dapat kembali pada kondisi semula, yaitu kondisi saat Allah meridhai mereka.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa seandainya belum ada dalam pengetahuan Allah bahwa Dia menerima tobat mereka, maka mereka tidak akan bertobat. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW,

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

"Berbuatlah karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan apa yang telah ditetapkan untuknya."[832]

Firman Allah:

وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."

(Qs. At-Taubah [9]: 118)

Firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ *"Dan terhadap tiga*

---

[832] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang takdir dari Imran bin Hushain, dengan redaksi,

كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ

"Setiap orang akan melakukan apa yang telah ditetapkan untuknya atau dimudahkan untuknya."

Sedangkan dalam riwayat yang berasal dari Ali disebutkan dengan redaksi,

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ

"Berbuatlah, karena setiap orang akan dimudahkan (untuk melakukan apa yang ditetapkan untuknya)."

orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka," maksudnya tidak mau bertobat. Pendapat ini diriwayatkan dari Mujahid dan Abu Malik.

Qatadah berkata, "Maksudnya adalah tidak mengikuti peperangan Tabuk."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Zaid, bahwa makna lafazh خُلِّفُوا adalah ditinggalkan, karena makna ungkapan خَلَّفْتُ فُلَانًا maksudnya adalah, aku meninggalkan fulan dan berpisah dengannya dalam keadaan tidak melakukan apa yang aku lakukan.

Sementara itu Ikrimah membacanya dengan lafazh خَلَفُوا,[833] maksudnya orang-orang yang mengikuti jejak (menyusul) Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, bahwa dia membacanya dengan lafazh خَالَفُوا (menyalahi perintah).[834]

Ada yang berpendapat bahwa makna خُلِّفُوا adalah penerimaan tobat itu ditangguhkan dari orang-orang munafik, karena tobatnya orang-orang munafik tidak diterima.

Diriwayatkan bahwa sejumlah orang meminta maaf kepada Nabi SAW, dan beliau pun menerima permohonan maaf mereka, tetapi beliau menunda pemberian maaf kepada tiga orang hingga turun ayat Al Qur`an tentang mereka. Inilah pendapat yang benar, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Al Bukhari, dan yang lain.

---

[833] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/72) dan dinisbatkan kepada Ikrimah bin Harun Al Makhzumi, Zirr bin Hubaisy, Amr bin Ubaid, dan Abu Amr.

Qiraah ini juga disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/110). Disebutkan bahwa *qiraah* ini juga dinisbatkan kepada Mu'adz Al Qari' dan Humaid.

[834] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/72) dan dinisbatkan kepada Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali, Ali bin Husain, Ja'far bin Muhammad, dan Abu 'Ubaid.

Qiraah ini juga disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/110) dan dinisbatkan kepada Abu Zaid, Abu Mijlaz, Asy-Sya'bi, Ibnu Ya'mur, Ali bin Husain, kedua putranya, yaitu Zaid dan Muhammad Al Baqir, serta putra Al Baqir yaitu Ja'far Ash-Shadiq.

Lafazh riwayat berikut ini adalah lafazh Muslim, bahwa Ka'ab bin Malik berkata, "Kami adalah tiga orang yang ditangguhkan urusan (permohonan maaf)nya, padahal permohonan maaf orang-orang itu (selain kami) telah diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika mereka bersumpah kepada beliau, lalu beliau pun menyumpah mereka dan memohon ampunan kepada Allah untuk mereka. Rasulullah SAW menunda permohonan maaf kami sampai Allah memutuskan perkara kami. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, '*Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka*'. Penekanannya bukanlah perbuatan kami yang tidak ikut berperang, tetapi penundaan pemberian maaf beliau kepada kami ketika beliau menerima permintaan maaf orang-orang yang bersumpah dan memohon maaf kepada Rasulullah."[835]

Ketiga orang yang tobatnya ditangguhkan adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah Al Amiri, dan Hilal bin Umayyah Al Waqifi. Semuanya berasal dari kalangan Anshar. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits-hadits dari ketiga orang tersebut.

Muslim meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, dia berkata: Aku tidak pernah absen dari satu peperangan pun yang diikuti oleh Rasulullah SAW kecuali dalam perang Tabuk. Aku juga absen dalam perang Badar, tetapi Rasulullah tidak mencela seorang pun yang absen dari peperangan tersebut, sebab pada saat itu Rasulullah SAW dan kaum muslim keluar dengan niat mencegat kafilah dagang Quraisy, hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka dengan pasukan musuh di waktu dan tempat yang tidak dijanjikan sebelumnya.

Aku juga ikut bersama Rasulullah SAW dalam peristiwa Aqabah, ketika kami bersumpah setia untuk membela Islam. Sungguh, peristiwa itu lebih aku cintai daripada peperangan Badar, meskipun peperangan Badar lebih sering

---

[835] HR. Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah disebutkan tadi. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/388).

diingat (disebut-sebut) oleh banyak orang daripada peristiwa Aqabah. Alasan aku tidak ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk adalah, aku sama sekali tidak kuat dan tidak dalam keadaan mudah (untuk mengikutinya). Demi Allah, aku tidak pernah mengumpulkan dua kuda tunggangan pun pada waktu-waktu sebelumnya sampai aku mengumpulkan keduanya dalam perang Tabuk tersebut.

Rasulullah SAW kemudian mengikuti perang Tabuk dalam cuaca yang sangat panas. Beliau melakukan perjalanan yang jauh dan menghadapi musuh yang jumlahnya banyak. Kaum muslim pun mulai bersiap-siap untuk melakukan peperangan, lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka strategi yang beliau inginkan. Pada saat itu jumlah kaum muslim yang ikut bersama Rasulullah SAW banyak, padahal mereka tidak dikumpulkan oleh petugas yang mengumpulkan data (maksudnya dewan pengumpul data). Jumlah kaum muslimin yang ikut sangat banyak sedangkan jumlah yang tidak ikut berperang sedikit. Ketika itu umat Islam yang tidak ikut berperang karena mereka mengira bahwa hal itu tidak akan terungkap selama tidak ada wahyu turun dari Allah SWT. Setelah itu Rasulullah SAW berperang saat buah-buahan dan naungan terasa sangat enak. Sementara aku sangat ingin bergabung dalam perang tersebut.

Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian bersiap-siap berperang, sedangkan aku ketika itu berlari agar dapat mempersiapkan diri bersama mereka, lalu kembali, namun ternyata aku tidak dapat mempersiapkan apa pun. Dalam hatiku aku sempat berkata, "Aku dapat melakukannya jika aku memang menginginkannya." Tak lama kemudian orang-orang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, lalu Rasululah SAW bersama kaum muslim berangkat berperang sedangkan aku belum menyiapkan peralatan apa pun. Aku kemudian pergi lalu kembali, namun tidak tetap tidak dapat menyiapkan apa-apa.

Hal itu terus terjadi pada diriku hingga mereka beranjak pergi dan berlomba-lomba untuk berperang. Aku kemudian niat untuk berangkat agar bisa menyusul mereka. Namun apa yang bisa aku lakukan? Setelah itu aku

ditakdirkan untuk tidak ikut berperang. Aku lalu keluar di tengah-tengah masyarakat setelah keberangkatan Rasulullah SAW. Aku pun sedih karena aku tidak melihat ada keteladan dalam diriku kecuali seorang munafik atau menjadi bagian dari orang-orang lemah yang diberikan keringanan untuk tidak ikut berperang.

Tatkala sampai di Tabuk, Rasulullah SAW baru ingat kepadaku. Sambil duduk di tengah-tengah kerumunan para sahabat, beliau bertanya, "*Apa yang telah dilakukan Ka'ab bin Malik?*" Salah seorang pria dari kalangan bani Salamah menjawab, "Wahai Rasulullah, pakaian burdahnya dan ketakjuban terhadap dirinya membuat dia tidak ikut berperang." Mendengar jawaban itu, Mu'adz bin Jabal langsung membantah, "Buruk sekali perkataanmu! Demi Allah wahai Rasulullah, yang kami tahu dari dirinya hanyalah kebaikan." Rasulullah SAW pun terdiam. Tatkala dalam kondisi tersebut, tiba-tiba beliau melihat seorang pria berpakaian putih muncul dalam waktu sekejap, maka beliau bersabda, "*Dia pasti Abu Khaitsamah.*"[836] Ternyata yang muncul adalah Abu Khaitsamah Al Anshari, yang pernah bersedekah sebanyak satu sha' kurma kering lalu dicerca oleh orang-orang munafik.

Ketika aku mendapat berita bahwa Rasululah SAW telah berangkat dari Tabuk, kesedihanku semakin bertambah. Aku kemudian mulai teringat dengan kebohongan, dan berkata, "Apa yang kelak dapat membebaskan diriku dari amarah beliau." Aku lalu meminta bantuan setiap anggota keluargaku yang dapat memberikan masukan kepadaku.

Tatkala ada yang mengatakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah pulang, segala hal yang tidak benar pun hilang dari diriku hingga aku menyadari bahwa aku tidak akan lepas dari murka beliau sama sekali. Maka aku berusaha mengumpulkan keberanian.

Pada pagi harinya, Rasulullah SAW tiba, dan jika baru tiba dari sebuah

---

[836] Dia adalah Abu Khaitsamah Al Anshari As-Salimi. Al Waqidi berkata, "Namanya adalah Abdullah bin Khaitsamah. Dia pernah ikut dalam perang Uhud dan hidup hingga masa pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Lih. *Al Ishabah* (4/54).

perjalanan jauh, beliau langsung ke masjid kemudian shalat dua rakaat, lalu duduk bersama para sahabat. Ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat di masjid, datanglah sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang, lalu mengemukakan alasan dan meminta maaf kepada beliau sambil bersumpah. Jumlah mereka saat itu ada delapan puluh lebih sahabat. Rasulullah SAW menerima alasan mereka, kemudian membai'at mereka, lalu meminta ampunan kepada mereka, sedangkan urusan hati diserahkan kepada Allah. Hingga giliran aku datang, beliau menyambutku dengan senyuman kecut layaknya orang yang sedang marah, lalu berkata, "*Datanglah kemari!*" Aku kemudian datang menemui beliau, lalu duduk di hadapan beliau. Beliau kemudian berkata kepadaku, "*Apa yang membuatmu tidak ikut berperang? Bukankah engkau telah membeli tungganganmu?*" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, sebenarnya jika diriku duduk di depan orang lain maka aku optimis dapat keluar dari murkanya dengan mengantongi ampunan. Lagipula aku pandai berdebat. Akan tetapi engkau sendiri tahu, seandainya hari ini aku menyampaikan cerita bohong kepadamu hingga membuat dirimu menerima diriku, Allah tetap murka kepadaku. Sementara itu, jika aku menyampaikan cerita yang sejujurnya, engkau pasti murka kepadaku. Aku sebenarnya berharap hukuman dari Allah. Demi Allah, saat ini aku tidak mempunyai alasan. Demi Allah, ketidakikutsertaan diriku dalam perang sangat memberatkan diriku." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Pria ini telah berkata jujur. Berdirilah dan tungguhlah sampai Alalh memberikan keputusan hukum kepada dirimu.*"

Aku pun bangkit, namun tiba-tiba ada beberapa orang pria dari kalangan bani Salamah bangkit dan mengejarku, kemudian berujar kepadaku, "Demi Allah, sebelumnya kami tidak pernah mengetahui dirimu telah berbuat sebuah dosa. Engkau telah bersikap lemah ketika mengemukakan alasan di hadapan Rasullah SAW, tidak seperti sahabat-sahabat lain yang tidak ikut berperang. Sebenarnya dosamu itu cukup dihapus dengan permintaan ampunan Rasulullah SAW untukmu."

Demi Allah, mereka terus mendesak diriku sampai-sampai membuatku ingin kembali untuk menemui Rasulullah SAW, lalu aku menipu diriku sendiri. Aku lalu berkata kepada mereka, "Apakah ada orang lain yang mengalami hal yang sama dengan diriku?" Mereka menjawab, "Murarah bin Rabi'ah Al Amiri dan Hilal bin Umayyah Al Waqifi." Selanjutnya mereka menyebutkan nama dua orang sahabat yang dikenal shalih dan pernah ikut dalam perang Badar serta dapat dijadikan teladan.

Aku kemudian berlalu saat mereka menyebutkan nama kedua sahabat tersebut kepadaku. Setelah itu Rasulullah SAW melarang umat Islam ketika itu untuk berbicara dengan kami, ketiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Kami lalu dijauhi oleh orang-orang. Mereka bersikap beda terhadap kami, hingga kami merasa asing sendiri di kampung sendiri. Kami berada dalam kondisi seperti itu selama lima puluh malam. Saat itu kedua sahabatku yang senasib berdiam di dalam rumah sambil menangis, sedangkan aku sebagai orang yang paling muda dan gigih dari kedua sahabatku itu, pergi keluar, lalu melaksanakan shalat dan berjalan di pasar tanpa ada satu orang pun yang berbicara denganku. Aku kemudian menemui Rasulullah SAW lalu memberi salam saat beliau sedang berada dalam majelis setelah shalat. Aku lalu berujar dalam hati, "Apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk membalas salam?"

Setelah itu aku shalat tidak jauh dari beliau sambil sesekali mencuri pandang. Usai melaksanakan shalat beliau melihat ke arahku, namun tiba-tiba beliau berpaling dariku. Ketika sikap dinginnya kaum muslim terhadapku terus berlarut-larut, aku pun berjalan hingga akhirnya aku berteduh di kebun Abu Qatadah, putra pamanku dan orang yang paling aku sayangi. Aku memberi salam kepadanya, namun ia juga tidak membalas salamku. Aku lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Qatadah, aku memohon kepadamu atas nama Allah, apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulullah?" Mendengar itu, ia tidak berbicara satu patah kata pun. Aku kembali meminta kepadanya, dan kali ini dia menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Mendengar

jawaban itu, kedua mataku langsung meneteskan air mata, lalu aku berpaling hingga aku hilang di balik tembok.

Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang pria —dari Syam yang datang ke Madinah untuk berjualan— berkata, "Siapa yang mau menunjukkan Ka'ab bin Malik kepadaku?" Ketika orang-orang ditanya seperti itu, mereka langsung menunjuk ke arahku hingga akhirnya pria Syam tersebut datang menemuiku. Setelah itu ia menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Aku yang ketika itu bisa membaca, langsung membacanya. Ternyata isi surat tersebut berbunyi, "*Amma ba'du,* kami mendapat kabar bahwa sahabatmu telah menjauhimu dan Allah tidak akan membiarkanmu hidup dalam negeri yang tidak menerima dirimu. Oleh karena itu, bergabunglah bersama kami, kami akan menerimamu."

Setelah aku membacanya, aku berkata, "Ini juga bagian dari bencana." Aku kemudian beranjak ke sebuah tempat pembakaran lalu menyalakannya. Berselang empat puluh hari dari lima puluh hari lamanya peristiwa itu terjadi, wahyu terlambat turun, lalu seorang utusan Rasulullah SAW menyampaikan pesan beliau, agar aku menjauhi istriku. Mendapat berita seperti itu, aku bertanya, "Apakah aku harus menceraikannya? Apa yang harus aku lakukan?" Utusan itu menjawab, "Tidak demikian, engkau cukup menjauhinya dan jangan pernah mendekatinya."

Setelah itu Rasulullah SAW mengirim utusan untuk menyampaikan perintah yang sama kepada kedua sahabatku yang senasib. Aku kemudian berkata kepada istriku, "Pulanglah ke keluargamu dan tinggallah bersama mereka hingga Allah memberikan keputusan hukum dalam masalah ini."

Istri Hilal bin Umayyah lalu datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang perlu dikasihani dan tidak ada orang yang membantunya, maka apakah aku boleh membantunya?" Mendapat pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak boleh, bahkan engkau tidak boleh mendekatinya.*" Istri

Umayyah berkata lagi, "Demi Allah, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sejak kejadian ini, ia terus menangis hingga saat ini. Kemudian keluargaku menyarankan agar aku meminta izin dari engkau, Rasulullah SAW."

Rasulullah SAW akhirnya memberi izin kepadanya untuk melayani Hilal bin Umayyah.

Aku kemudian berkata, "Aku tidak akan meminta izin dari Rasulullah SAW untuk istriku. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah SAW ketika aku meminta izin untuknya, sementara aku ini muda."

Aku lalu tinggal dalam kondisi seperti itu selama sepuluh malam, hingga akhirnya genap lima puluh malam dari waktu pertama kami dijauhi.

Pada pagi hari kelima puluh, ketika aku selesai melaksanakan shalat Subuh di depan salah satu rumah kami, saat aku sedang duduk dalam kondisi yang digambarkan oleh Allah SWT, yakni jiwaku terasa sangat tertekan dan bumi tempat aku berpijak terasa sangat sempit, aku mendengar suara teriakan yang muncul dari balik bukit Sili'. Suara itu berteriak, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah!" Ketika aku mendengar kabar itu, aku langsung bersimpuh sujud dang mengetahui bahwa jalan keluar dari permasalahanku telah datang.

Setelah itu Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Allah SWT telah menerim tobat kami ketika shalat Subuh. Orang-orang kemudian datang menyampaikan kabar gembira itu kepada kami, lalu ada beberapa orang datang menemui kedua sahabatku yang senasib itu untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Ada yang memacu kuda untuk bertemu denganku, ada yang berlari dari Aslam untuk menemuiku, dan ada juga yang mendaki bukit. Saat itu teriakan berita gembira itu berlari lebih cepat daripada kuda. Ketika pria yang berteriak tadi tiba di hadapanku lalu menyampaikan berita gembira itu, aku langsung melepas bajuku lantas memberikannya kepadanya, padahal ketika itu hanya dua potong pakaian itu yang aku punya, maka aku meminjam dua potong pakaian, lalu mengenakannya.

Aku kemudian pergi menemui Rasulullah SAW, dan orang-orang secara

berbondong-bondong menemuiku untuk memberikan ucapan selamat atas tobat yang diterima. Mereka berkata, "Semoga tobat yang diterima Allah itu membuat dirimu senang."

Ketika aku memasuki masjid, ternyata Rasulullah SAW sedang duduk di dalamnya dengan ditemani oleh beberapa orang sahabat. Melihat kedatanganku, Thalhah bin Ubaidullah langsung berdiri dan bergegas menjabat tanganku dan memberikan ucapan selamat. Demi Allah, ketika itu hanya dia yang berdiri dari kalangan Muhajirin. Sejak itu aku tidak pernah melupakan Thalhah.

Saat aku menyalami Rasulullah SAW, wajah beliau terlihat bersinar ceria lantaran bahagia. Beliau lalu bersabda, "*Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lalui sejak ibumu melahirkanmu.*" Mendengar itu, aku bertanya, "Apakah itu dari sisi Allah? Atau dari sisimu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Tidak, bahkan dari sisi Allah.*"

Biasanya jika Rasulullah SAW merasa senang, maka wajahnya terlihat bersinar, hingga nampak seperti bulan purnama, dan hal itu sangat kami maklumi.

Tatkala aku duduk di hadapan beliau, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sebagai tanda Allah telah menerima tobatku, aku akan memberikan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "*Sisakan sebagian hartamu, karena itu lebih baik bagimu.*" Aku lalu berkata, "Aku akan menahan hartaku yang terbaik." Setelah itu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya Allah menyelamatkan diriku lantaran kejujuran. Oleh karena itu, sebagai bentuk tobatku, aku hanya akan berkata jujur sepanjang sisa umurku."

Demi Allah, setelah itu aku tidak pernah mendengar ada satu orang dari kaum muslim yang pernah diuji kejujurannya dalam bertutur kata sejak aku menyatakan hal itu di hadapan Rasulullah SAW hingga saat ini lebih baik daripada ujian yang pernah diberikan Allah kepadaku. Demi Allah, sejak saat

itu aku tidak pernah berkata dusta dengan sengaja hingga hari ini. Aku juga berharap Allah senantiasa menjagaku selama sisa umurku.

Selanjutnya turunlah firman Allah SWT,

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

"Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 117)

Demi Allah, tidak ada nikmat yang paling baik yang pernah aku rasakan sejak aku masuk Islam daripada sikap jujurku kepada Rasulullah SAW. Jika aku berbohong kepada beliau, tentunya aku akan binasa layaknya orang-orang yang pernah berdusta. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman kepada orang-orang berdusta ketika wahyu diturunkan,

سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٩٦﴾

"*Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka Jahanam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 95-96)

Kami adalah tiga orang sahabat yang tidak ikut dalam perang yang alasannya diterima oleh Rasulullah SAW, lalu dibai'at, lantas dimintai ampun oleh beliau. Kemudian Rasulullah SAW menangguhkan permasalahan kami hingga datang keputusan hukum dari Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman kepada tiga orang (yaitu kami), bukan kepada orang-orang yang tidak ikut perang selain kami.

Firman Allah SWT, ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ "*Apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas.*"

Makna kata رَحُبَتْ adalah luas. Dalam bahasa Arab, rumah yang luas biasa diungkapkan dengan kalimat مَنْزَلٌ رَحْبٌ, مَنْزِلٌ رُحَيْبٌ atau مَنْزِلٌ رُحَابٌ. Huruf *maa* dalam firman Allah ini adalah *maa mashdariyyah*, sehingga maksud firman tersebut adalah, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka padahal sebenarnya ia luas. Perasaan sempit itu muncul karena mereka dikucilkan oleh kaum muslim lainnya. Firman ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat maksiat harus dikucilkan sampai mereka bertobat.

Firman Allah SWT, وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ "*Dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka,*" maksudnya adalah dada mereka terasa sempit karena perasaan sedih dan cemas yang menghantui diri mereka, juga karena celaan yang mereka dapatkan dari para sahabat.

وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ "*Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya*

saja," maksudnya adalah mereka yakin bahwa tidak ada tempat pelarian bagi mereka dalam masalah pemberian maaf dan penerimaan tobat mereka kecuali kepada Allah.

Abu Bakar Al Warraq berkata, "*Taubatan-nashuhah* (yang sungguh-sungguh) seperti tobatnya orang yang bertobat hingga merasa dunia dan jiwanya terasa sempit, seperti tobatnya Ka'ab dan kedua orang temannya."

Firman Allah SWT, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ "*Kemudian Allah menerima tobat mereka, agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.*"

Allah memulai firman ini dengan menyebutkan penerimaan tobat dari-Nya (sebelum menyebutkan tobat mereka).

Abu Zaid berkata, "Aku memiliki empat prasangka yang salah, yaitu bahwa aku telah melakukan empat hal sebelum Allah melakukannya, yakni: Aku mengira akulah yang lebih dulu mencintai Allah, tetapi ternyata Dia yang lebih dulu mencintaiku, karena Allah SWT berfirman, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ '*Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya*'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 54)

Aku mengira dirikulah yang lebih dulu ridha kepada-Nya, tetapi ternyata Dialah yang lebih dulu ridha kepadaku, karena Allah SWT berfirman, رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ '*Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya*'. (Qs. Al Bayyinah [98]: 8)

Aku mengira akulah yang lebih dulu mengingat-Nya, tetapi ternyata Dia yang lebih dulu mengingatku, karena Allah SWT berfirman, وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ '*Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)*'. (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 45)

Aku mengira akulah yang lebih dulu bertobat kepada-Nya, tetapi ternyata Dia yang lebih dulu menerima tobatku, karena Allah SWT berfirman,

ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاْ *'Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya'."*

Ada yang berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah, Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap berada dalam tobatnya, sebagaimana firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ "*Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman....* " (Qs. An-Nisaa` [4]: 136)

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, Allah memberikan kesempatan kepada mereka (untuk bertobat) dan tidak mempercepat pemberian adzab kepada mereka seperti yang telah diberikan kepada kaum-kaum selain mereka. Allah SWT berfirman, فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ "*Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 160)

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar."* (Qs. At-Taubah [9]: 119)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ "*Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar,*" merupakan perintah agar senantiasa bersama orang-orang yang benar (jujur), karena disebutkan setelah kisah tentang tiga orang sahabat yang telah memperoleh manfaat dari kejujuran mereka hingga berhasil melepaskan diri dari predikat orang-orang munafik.

Mutharrif berkata, "Aku pernah mendengar Malik bin Anas berkata, 'Tidaklah seorang laki-laki menjadi orang yang jujur dan tidak berdusta kecuali dia memperoleh kesenangan melalui akalnya dan tidak akan tertimpa penyakit ketuaan atau pikun seperti yang menimpa orang-orang'."

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maksud dari "*orang-orang beriman*".

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab.

Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada semua orang beriman.

Jadi, maksud ayat tersebut adalah, takutlah untuk menyalahi (melanggar) perintah Allah!

Maksud firman Allah SWT, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "*dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar,*" adalah, bergabunglah bersama orang-orang yang keluar dengan Nabi SAW dan bukan bersama orang-orang munafik, atau hendaklah kalian berada pada madzhab atau jalan orang-orang yang benar.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah para nabi, sehingga makna firman Allah tersebut adalah, berusahalah agar kalian selalu bersama para nabi di dalam surga, yaitu dengan cara melakukan amal shalih.

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam firman Allah SWT, لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan,*" sampai firman Allah SWT, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا "*Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang menepati janjinya (kepada Allah), sesuai dengan firman Allah SWT, مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ "*Di antara orang-orang*

beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 23)

Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang Muhajirin, sesuai dengan perkataan Abu Bakar pada hari Saqifah, "Sesungguhnya Allah menamakan kita *Ash-Shadiqin* (orang-orang yang benar keimanannya), lalu Dia berfirman, لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ '*(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah...*'." (Qs. Al Hasyr [59]: 8)

Dia kemudian menamakan kita dengan *Al Muflihiin* (orang-orang yang beruntung), lalu Dia berfirman, وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ '*Dan orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman (Anshar)...*'." (Qs. Al Hasyr [59]: 9)

Bahkan ada yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang zhahir dan batinnya sama (tidak ada perbedaan apa yang ditampakannya dengan apa yang terdetik dalam hatinya).

Ibnu Al Arabi[837] berkata, "Pendapat ini merupakan hakikat dan nilai tertinggi yang terkandung dalam kata tersebut (*Ash-Shadiqin*), karena sifat tersebut dapat menghilangkan kemunafikan dalam akidah dan penyimpangan dalam perbuatan. Orang yang memiliki sifat tersebut dijuluki *Ash-Shiddiq*, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat lainnya yang hidup di berbagai tempat dan zaman."

Kedua: Pantas bagi orang yang mengenal dan memahami Allah untuk selalu jujur dalam perkataannya, ikhlas dalam perbuatannya, dan suci dalam semua kondisi. Orang yang kondisinya seperti itu akan selalu bersama orang-orang yang baik dan akan memperoleh keridhaan Dzat Yang Maha Pengampun.

Rasulullah SAW bersabda,

---

[837] Lih. *Ahkam AlQur`an* (2/1028).

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

"*Berkatalah jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan seseorang ke surga. Orang itu akan selalu jujur dan senantiasa dalam kejujuran hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah berkata dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan mengantarkan seseorang ke neraka. Seorang laki-laki akan selalu berdusta dan tetap dalam kedustaan hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.*"[838]

Sifat dusta merupakan sifat yang buruk, dan orang yang memiliki sifat seperti itu tidak diterima kesaksiannya. Buktinya, Rasulullah SAW menolak kesaksian seorang laki-laki berkaitan dengan kedustaan yang pernah dilakukannya.

Ma'mar berkata, "Aku tidak tahu persis, orang itu berdusta kepada Allah, kepada Rasul-Nya, atau kepada salah seorang manusia?"

Suatu ketika Syuraik bin Abdullah ditanya, "Wahai Abu Abdullah, ada seorang laki-laki yang menurut berita yang aku dengar, dia suka berdusta dengan sengaja, maka apakah aku boleh shalat di belakangnya

---

[838] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebaikan dan silaturrahim, bab: Buruknya Sifat Dusta dan Baiknya Sifat Jujur (4/2013), Ahmad dalam *Al Musnad* (1/284), dan Ibnu Katsir (4/170).

(menjadi makmumnya)?" Syuraik menjawab, "Tidak."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Berdusta tidak boleh dilakukan, baik ketika seseorang berkata serius maupun bercanda. Selain itu, salah seorang di antara kalian tidak boleh menjanjikan sesuatu tetapi dia tidak menepati janjinya. Jika kalian menghendaki maka bacalah firman Allah, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ *'Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar'.*[839]

Apakah kalian melihat ada keringanan dalam hal kedustaan ini?"

Malik berkata, "Riwayat yang disampaikan oleh orang yang suka berdusta ketika berbicara dengan orang lain, tidak bisa diterima, meskipun sebenarnya dia berkata jujur ketika menyampaikan hadits Rasulullah SAW."[840]

Sementara itu, imam yang lain berpendapat, "Riwayat orang seperti itu bisa diterima."

Pendapat yang benar adalah, kesaksian dan riwayat orang yang suka berdusta tidak bisa diterima —seperti yang telah kami sebutkan— karena kesaksian dan riwayat yang diterima merupakan derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia, yang hanya pantas diperoleh oleh orang yang memiliki sifat-sifat sempurna. Seperti diketahui, tidak ada sifat yang lebih buruk daripada sifat dusta, karena ia dapat menghilangkan hak perwalian dan membatalkan kesaksian.

Firman Allah:

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟

---

[839] Ath-Thabari menyebutkan atsar yang berasal dari Ibnu Mas'ud dalam *Jami' Al Bayan* (11/46), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/75), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/111).

[840] Ibnu Al Arabi menyebutkan atsar dari Malik ini dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/1028).

عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا
يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا
إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا
يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا
كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

"*Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu adalah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal shalih (pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 120-121)

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ *"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang)."*

Meskipun kalimat ini terlihat sebagai kalimat berita, tetapi sebenarnya mengandung makna perintah, sama seperti firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ *"Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 53).

Lafazh أَن يَتَخَلَّفُوا (*turut menyertai*) dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *ism kaana*. Ayat ini merupakan sindiran bagi orang-orang beriman, baik dari kalangan penduduk Yatsrib (Madinah) maupun kabilah-kabilah Arab yang tinggal di sekitar Madinah, seperti Muzainah, Juhainah, Asyja', Ghifar, dan Aslam, lantaran mereka tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam perang Tabuk.

Makna ayat tersebut adalah, tidaklah pantas bagi orang-orang tersebut untuk tidak ikut bersama Rasulullah SAW karena —menurut pendapat sebagian orang— mereka adalah orang-orang yang diperintahkan untuk pergi ke medan perang, berbeda dengan orang-orang lainnya yang tidak diperintahkan untuk pergi ke medan perang. Ada kemungkinan pula, perintah untuk pergi ke medan perang ditujukan kepada setiap muslim, tetapi sindiran itu hanya ditujukan kepada orang-orang tersebut lantaran tempat tinggal mereka lebih dekat dengan Madinah, sehingga mereka pun lebih berhak untuk pergi berperang daripada orang-orang lainnya.

Kedua: Firman Allah SWT, وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ *"Dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul,"* maksudnya adalah mereka tidak rela (senang) bila diri mereka dalam keadaan senang atau nyaman, sementara Rasulullah SAW dalam

keadaan kepayahan (sulit).

Ketiga: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ "*Yang demikian itu adalah karena mereka tidak ditimpa kehausan.*"

Lafazh ظَمَأٌ artinya kehausan. Ubaid bin Umair membacanya dengan lafazh ظَمَاءٌ, dengan menambahkan *alif* atau huruf *mad* setelah *mim*. Kedua lafazh tersebut merupakan dua bahasa (yang memiliki arti sama), seperti kata خَطَأٌ dan خَطَاءٌ. Lafazh وَلَا نَصَبٌ artinya tidak pula kepayahan. Huruf *la* pada lafazh ini berfungsi sebagai penegasan.[841]

Demikian pula pada lafazh وَلَا مَخْمَصَةٌ, artinya adalah tidak pula kelaparan. Arti sebenarnya kata مَخْمَصَةٌ adalah mengecilnya perut. Dari sini terbentuklah ungkapan رَجُلٌ خَامِصٌ (laki-laki yang perutnya kecil) dan امْرَأَةٌ خَامِصَةٌ (perempuan yang perutnya kecil). Lafazh فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ (*di jalan Allah*) maksudnya adalah dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya.

وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا "*Dan tidak pula menginjak suatu tempat,*" maksudnya adalah menginjak sebidang tanah atau negeri.

يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ "*Yang membangkitkan amarah orang-orang kafir,*" maksudnya adalah karena mereka menginjakkan kaki di negeri orang-orang kafir. Lafazh tersebut dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *na't* (sifat) dari kata *mauthi`*. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا "*Dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh.*"

Maksud dari *"bencana"* adalah pembunuhan terhadap mereka, atau kekalahan. Lafazh ini berasal dari ungkapan نِلْتُ الشَّيْءَ yang artinya menimpakan sesuatu.

Al Kisa`i berkata, "Kata tersebut berasal dari ungkapan أَمْرٌ مَنِيلٌ مِنْهُ bukan dari kata التَّنَاوُلُ, karena kata التَّنَاوُلُ berasal dari ungkapan نِلْتُهُ الْعَطِيَّةَ."

---

[841] Lih. *I'rab Al Qur`an,* karya An-Nuhas (2/239).

وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا "*Dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula).*" Orang Arab biasanya menggunakan kata وَادٍ dan أَوْدِيَة tanpa bentuk pola kata yang lain.

An-Nuhas berkata, "Sepengetahuanku, tidak ada pola lain untuk kata وَادٍ dan أَوْدِيَة. Menurut pola kata, bentuk jamak kata وَادٍ adalah وَوَادِي. Namun mereka sulit untuk melafalkan dua huruf *wau* yang berurutan. Terkadang mereka juga sulit melafalkan satu huruf wau pada sebuah kata, seperti kata وُقِّتَتْ dibaca menjadi أُقِّتَتْ."

Sementara itu, Al Farra menyebutkan bahwa bentuk jamak kata وَادٍ adalah أَوْدَاء.

Menurut saya (Al Qurthubi), bentuk jamak kata tersebut adalah أَوْدَاه. إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ "*Melainkan dituliskan bagi mereka amal shalih (pula).*"

Menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah, setiap kebaikan yang mereka peroleh di jalan Allah berjumlah tujuh puluh ribu.

Dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan bahwa kuda itu ada tiga macam, dan yang memberikan pahala untuknya adalah orang yang menambatkan kudanya di jalan Allah untuk kepentingan umat Islam dalam sebuah padang rumput atau kebun. Setiap rumput yang dimakan dari padang atau kebun tersebut memberikan pahala untuknya sejumlah rumput yang dimakan, dan kotoran serta kencingnya tercatat sebagai kebaikan-kebaikan baginya.[842]

Keempat: Beberapa ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil yang menegaskan bahwa *ghanimah* (harta rampasan perang) boleh dimiliki dengan memasuki wilayah musuh saat musuh berada di wilayahnya. Kemudian jika seseorang meninggal setelah itu, maka ia memperoleh bagian dari *ghanimah*.

[842] Hadits *shahih*. HR. Al Bukhari, Muslim, dan lainnya. Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Asyhab, Abdul Malik, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i.

Malik dan Ibnu Al Qasim berkata, "Ia tidak memperoleh apa-apa dari harta *ghanimah*, karena Allah SWT hanya menyebutkan pahala dalam ayat ini dan tidak menyinggung tentang bagian harta rampasan perang."

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat pertamalah yang paling benar, karena Allah SWT menganggap posisi menginjak wilayah orang-orang kafir sama seperti posisi mengambil harta mereka dan mengusir mereka dari wilayahnya. Tindakan seperti itulah yang membuat mereka berang dan terhina. Ia juga sejajar dengan posisi memperoleh harta rampasan perang, membunuh, dan menawan musuh. Jika demikian, maka *ghanimah* layak dibagikan dengan patokan memasuki wilayah musuh, bukan berdasarkan kesetiaan. Oleh karena itu, Ali RA berkata, "Setiap jengkal wilayah musuh yang dimasuki akan membuat musuh terhinakan."

Kelima: Hukum ayat ini dihapus oleh firman Allah,

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Hukumnya berlaku ketika jumlah umat Islam sedikit. Namun ketika jumlah umat Islam banyak, maka hukum tersebut dihapus dan boleh tidak ikut perang. Pendapat ini sama seperti yang diutarakan oleh Ibnu Zaid.

Mujahid berkata, "Nabi SAW pernah mengirim sekelompok orang ke beberapa perkampungan untuk mengajarkan agama kepada mereka. Tatkala ayat ini turun, mereka takut dan kembali. Setelah itu Allah SWT menurunkan ayat, وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً *'Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang)'.*"

Qatadah berkata, "Hal ini khusus diperuntukkan kepada Nabi SAW. Jika beliau berperang sendiri maka tidak ada seorang pun yang boleh tidak ikut serta kecuali ada alasan syar'i. Sedangkan jika ia adalah imam dan pemimpin lain, maka ia boleh tidak ikut serta dalam perang jika orang-orang tidak membutuhkan bantuannya dan tidak ada kondisi darurat yang mengharuskannya ikut berperang."

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat muhkamah.[843]

Al Walid bin Muslim berkata, "Aku pernah mendengar Al Auza'i, Ibnu Al Mubarak, Al Fazzari, As-Sabi'i, dan Sa'id bin Abdul Aziz mengatakan bahwa ayat tersebut diperuntukkan bagi generasi pertama dan terakhir dari umat ini."

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat Qatadah dalam masalah ini adalah pendapat yang baik, dengan dalil perang Tabuk.

Keenam: Abu Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Aku telah meninggalkan beberapa orang di Madinah. Setiap kali kalian melakukan sebuah perjalanan, mengeluarkan nafkah, dan menyeberangi lembah, maka mereka pasti bersama kalian di dalamnya.*" Mendengar itu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bisa bersama kami, sementara

---

[843] Pendapat yang menyatakan bahwa ayat tersebut tidak dihapus adalah pendapat yang paling *shahih*, karena tidak ada pertentangan secara mutlak antara kedua ayat tersebut, hingga kita harus beralih ke pendapat yang menyatakan bahwa ayat tersebut dihapus. Pendapat inilah yang dianut oleh Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak, dan Qatadah. Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh*, karya An-Nuhas (hal. 209 dan 210).

mereka berada di Madinah?" Beliau menjawab, "*Mereka tidak ikut lantaran ada alasan syar'i.*"

Muslim juga meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang setiap kali kalian melakukan sebuah perjalanan dan menyeberangi lembah, maka mereka pasti bersama kalian. Hanya saja, mereka tidak ikut berperang lantaran alasan syar'i*'."

Berdasarkan pernyataan hadits tersebut, Rasulullah SAW memberikan pahala untuk orang-orang yang berhalangan ikut perang lantaran alasan syar'i, seperti yang beliau berikan kepada orang yang sehat dan kuat.

Beberapa kalangan mengatakan bahwa pahala yang diberikan kepada orang yang tidak ikut berperang karena alasan syar'i, tidak berlipat ganda, sedangkan bagi yang ikut perang, pahalanya berlipat ganda.

Ibnu Al Arabi berkata,[844] "Ini adalah keputusan Allah SWT yang diberikan karena rahmat-Nya yang luas."

Namun, beberapa kalangan membantah dengan mengatakan bahwa mereka memberikan pahala berlipat ganda secara mutlak, sedangkan kami tidak bisa memastikan pelipatgandaan tersebut dalam satu tempat, karena hal itu tergantung pada kadar niat setiap individu, dan hal seperti ini berada di luar batas nalar manusia. Pastinya, memang ada pelipatgandaan pahala, namun siapa yang berhak menerimanya, hanya Allah SWT yang tahu.

Menurut saya (Al Qurthubi), makna yang ditangkap dari ayat dan hadits tersebut secara tekstual adalah, ada persamaan dalam pahala yang diperoleh. Di antara hadits tersebut adalah sabda Rasulullah SAW,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ أَجْرُ فَاعِلِهِ.

[844] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/1029).

"Barangsiapa menunjuk kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukan kabaikan itu."[845]

مَنْ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا.

"Barangsiapa berwudhu dan keluar shalat, kemudian menemukan orang-orang telah melaksanakan shalat, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang telah melakukan shalat dan menghadiri shalat."[846]

Firman Allah SWT,

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-

---

[845] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Keutamaan Memberikan Bantuan Kendaraan dan Lainnya kepada Orang yang Berperang di Jalan Allah (3/1506), Abu Daud dalam pembahasan tentang adab, bab: Orang yang Menunjuk kepada Kebaikan (no. 5129), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang ilmu, bab: Ganjaran yang Diperoleh Orang yang Menunjuk kepada Kebaikan seperti Ganjaran Pelakunya (no. 2671), dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/120).

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

[846] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Berniat Keluar untuk Melakukan Shalat namun Terlambat (no. 564), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Batasan Memperoleh Shalat Jamaah, Ahmad dalam *Al Musnad* (2/380), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/208), Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat (3/69), dan As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (4/492).

Nisaa` [4]: 100)

Selain itu, niat yang benar adalah inti dari semua amal kebajikan. Jika seseorang benar-benar berniat untuk melakukan suatu ibadah, kemudian ia tidak mampu melakukannya lantaran ada alasan syar'i, maka tidak menutup kemungkinan pahala yang diperolehnya sama dengan orang yang melakukannya, karena Rasulullah SAW bersabda,

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ.

"Niat orang beriman lebih baik dari amalnya."

Firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

(Qs. At-Taubah [9]: 122)

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ *sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu,"* maksudnya adalah perintah jihad bukanlah fardhu

ain, melainkan fardhu kifayah —sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu— karena jika setiap orang pergi berjihad, maka tidak akan ada lagi generasi muda. Oleh karena itu, sebaiknya ada satu kelompok pergi berjihad dan kelompok lain menetap untuk mendalami ilmu agama serta menjaga kaum wanita. Dengan demikian, apabila kelompok yang pergi berjihad kembali dari medan laga, maka kelompok penuntut ilmu mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat.

Ayat ini menghapus ayat إِلَّا تَنفِرُوا, yang dikatakan oleh Mujahid dan Ibnu Zaid.

Kedua: Ayat ini adalah asal perintah untuk menuntut ilmu, karena makna ayat tersebut adalah, tidaklah patut semua mukmin keluar untuk berjihad, sedangkan Nabi SAW berada di Madinah tidak ikut berperang. فَلَوْ لَا نَفَرَ maksudnya adalah tidak dituntut semuanya berjihad sedangkan sisa dari setiap kelompok tersebut tinggal bersama Nabi dan mendalami ilmu agama.

Apabila kelompok yang berjihad kembali dari medan laga, maka kabarilah mereka apa yang telah dipelajari dan ajarilah pula mereka. Ayat ini mengandung kewajiban untuk mendalami kitab (Al Qur`an) dan Sunnah, dan kewajiban ini hanya sebatas fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Dalilnya adalah firman Allah, فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "*Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 7)

Masuk dalam kategori ini siapa yang tidak memahami Al Kitab dan Sunnah.

Ketiga: Firman Allah SWT, مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ "*Dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang.*"

Secara bahasa, kata طَآئِفَةٌ artinya kelompok orang. Ukuran (kadar)

kelompok itu paling sedikit berjumlah dua orang. Kata ini juga digunakan untuk satu orang, sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, bahwa maksud firman Allah, إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً *"Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain)."*(Qs. At-Taubah [9]: 66)

Namun dalam bahasan ini maksud kata طَآئِفَة adalah sekelompok orang, dilihat dari dua segi, yaitu dari segi logika dan bahasa. Dari segi logika, secara umum ilmu tidak mungkin diperoleh dari satu orang saja. Sedangkan dari segi bahasa, firman Allah SWT, لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ *"Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya,"* mengisyaratkan sekelompok orang (yang berarti banyak).

Ibnu Al Arabi berkata,[847] "Qadhi Abu Bakar dan Syaikh Abu Al Hasan berpendapat bahwa kata طَآئِفَة dalam bahasan ini adalah satu orang. Dalilnya adalah, dibolehkannya menerima *khabar wahid* (berita dari satu orang). Memang benar pendapat ini, namun bukan dari sudut pandang bahwa طَآئِفَة itu satu orang, melainkan dari sudut pandang bahwa berita dari satu orang atau dari beberapa orang adalah berita yang sama (satu), karena berita tersebut diriwayatkan oleh orang banyak (secara *mutawatir*).

Menurut saya (Al Qurthubi), saya membantah pendapat yang mengatakan bahwa satu orang diungkapkan dengan طَآئِفَة, berdasarkan firman Allah SWT, وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Maksudnya adalah dua jiwa.

Ayat ini juga berlafazh *tatsniyah* (menunjuk kepada makna dua orang). Sedangkan *dhamir* (kata ganti) pada ٱقْتَتَلُوا۟ meskipun untuk orang banyak, tapi sekurang-kurangnya jamaah berjumlah dua orang.

Keempat: Firman Allah SWT, لِيَتَفَقَّهُوا, *dhamir* (kata ganti) pada kalimat tersebut untuk mereka yang menetap bersama Nabi SAW. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Qatadah dan Mujahid. Sedangkan Al Hasan mengatakan bahwa *dhamir* dari dua kalimat tersebut untuk mereka yang berjihad. Pendapat ini diikuti oleh At-Thabari.[848] Jadi, maksud ayat, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ adalah menunggu dan meyakini janji kemenangan terhadap kaum musyrik, seperti yang diperlihatkan Allah, dan memberitahukan (memperingatkan) kaum muslim terhadap kaum kafir, dan apabila mereka kembali dari medan jihad maka mereka akan memberikan kabar gembira, yaitu pertolongan Allah kepada Nabi SAW dan umat Islam, sementara kaum kafir tidak akan mampu mengalahkan Nabi SAW dan umat Islam.

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat Mujahid dan Qatadah lebih jelas, yaitu hendaknya mereka yang tidak ikut dalam pasukan dan tinggal bersama Nabi SAW, lebih mendalami ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu, ayat ini adalah perintah untuk menuntut ilmu dalam batas ajakan (Sunnah), bukan suatu keharusan (kewajiban), karena bukan itu yang dimaksud oleh ayat. Kendati demikian, ayat ini merupakan asal-muasal perintah menuntut ilmu. Sedangkan kewajiban menuntut ilmu tersebut berdasarkan dalil-dalilnya tersendiri. Demikian yang dikatakan oleh Abu Bakar Ibnu Al Arabi.[849]

Kelima: Hukum menuntut ilmu terbagi dua, yaitu:

1. Fardhu ain, seperti shalat, zakat, dan puasa.

Menurut saya (Al Qurthubi), dalilnya adalah hadits berikut ini,

إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ.

"Sesungguhnya menuntut ilmu adalah sesuatu yang

---

[847] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/1031).
[848] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/51).
[849] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/1031).

diwajibkan."[850]

Diriwayatkan oleh Abdul Quddus bin Habib: Abu Sa'id Al Wahadzi dari Hamad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"*Menuntut ilmu adalah suatu keharusan bagi setiap muslim.*"

Ibrahim berkata, "Aku hanya mendengar hadits ini dari Anas bin Malik."

(2) Fardhu Kifayah, seperti memperoleh hak-hak, menegakkan (hukum) *hudud*, dan melerai dua orang yang bertengkar. Hal-hal demikian tidak harus dipelajari oleh setiap individu, karena hanya akan mengurangi hal-hal lain yang lebih penting dalam hidupnya. Oleh karena itu, perlu pembagian dalam menangani hal-hal tersebut sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya.

Keenam: Menuntut ilmu memiliki keutaaman dan martabat yang mulia.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ad-Darda', dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ

---

[850] Disebutkan oleh Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/2925) dari riwayat yang beragam. Lihat catatan kaki *Al Jami' Al Kabir*.

الأَنْبِيَاءِ لَمْ يَرِثُوْا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

'Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat ridha dengan perbuatannya dan akan menaunginya dengan sayapnya. Sesungguhnya orang alim akan dimintakan maaf baginya oleh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan di dasar lautan. Keutamaan orang berilmu dari ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama yang bersinar di antara bintang-bintang yang berkedipan. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham (harta) melainkan mewariskan ilmu. Barangsiapa memilih ilmu berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna'."[851]

Ad-Darimi Abu Muhammad, dalam musnadnya, meriwayatkan: Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dia berkata: Nabi SAW pernah ditanya tentang dua laki-laki bani Israil; salah satu dari mereka adalah orang alim, selalu menjalankan shalat wajib, kemudian dia mengajarkan kebaikan kepada manusia, sedangkan yang satunya lagi selalu berpuasa pada siang hari dan shalat pada malam hari. Mana di antara mereka yang lebih afdhal (utama)? Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang lebih utama adalah laki-laki yang shalat kemudian mengajarkan kebaikan kepada manusia, daripada orang yang selalu berpuasa dan shalat pada malam hari. Bagaikan lebih utamanya aku (Nabi) daripada kalian.*"[852]

---

[851] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang ilmu, bab: Keutamaan Fikih dari Ibadah (no. 2282), Abu Daud dalam pembahasan tentang ilmu, bab: Anjuran Menuntut Ilmu (no. 3641), Ibnu Majah dalam mukaddimah (no. 222), Ahmad dalam *Al Musnad* (5/196), dan As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (4/1075-1076).

[852] Hadits disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam *Jami' Bayan Al Ilm* (1/2).

Abu Umar, dalam kitab *Bayan Al Ilmi*, meriwayatkan secara *musnad* dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasul SAW bersabda,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أُمَّتِي.

"*Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku atas umatku.*"[853]

Ibnu Abbas berkata, "Jihad yang utama adalah membangun masjid yang digunakan untuk mengajarkan Al Qur`an, fikih, dan Sunnah."

Syarik meriwayatkan dari Laits bin Abu Salim, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ali Al Azdi, dia berkata: Ketika aku mau berjihad, Ibnu Abbas berkata, kepadaku, "Maukah kamu aku tunjukkan hal yang lebih berharga (baik) bagimu daripada berjihad? Yaitu pergi ke masjid kemudian membaca Al Qur`an dan mempelajarinya, serta mempelajari fikih."

Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Menuntut ilmu lebih wajib daripada shalat sunah."

Sabda Nabi SAW yang menyebutkan bahwa para malaikat akan menaungi penuntut ilmu dengan sayapnya...memiliki dua pengertian, yaitu:

(1) Malaikat merahmatinya, sebagaimana Allah wasiatkan kepada anak-anak untuk berbuat baik kepada orang tua mereka, seperti firman Allah, وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ "*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh keakungan.*" (Qs. Al Israa` [17]: 24)

    Maksudnya adalah bersikap *tawadhu* (rendah hati) kepada mereka.

(2) Malaikat membentangkan sayapnya, seperti yang disebutkan dalam riwayat, bahwa para malaikat membentangkan sayapnya. Atau apabila para malaikat melihat orang menuntut ilmu karena mengharap ridha

---

[853] Hadits disebutkan dalam *Jami' Bayan Al Ilm*, karya Ibnu Abdul Barr, dalam pembahasan tentang ilmu, bab: Keutamaan Ilmu atas Ibadah (1/21).

Allah, maka malaikat akan mengembangkan sayapnya untuk melindunginya dari segala kesusahan yang dia hadapi selama menuntut ilmu. Oleh karena itu, dengan naungan para malaikat, maka jarak yang jauh terasa dekat, dan dia tidak akan terkena musibah dalam perjalanan, seperti sakit, kekurangan harta, dan tersesat di jalan.

Diriwayatkan oleh Imran bin Hushain, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Sekelompok umatku masih tetap dalam kebenaran sampai datang Hari Kiamat'.*"[854]

Yazid bin Harun berkata, "Jika yang dimaksud bukanlah ulama hadits, maka selain itu aku tidak tahu."

Menurut aku (Al Qurthubi), ini adalah ucapan Abdurrazzaq ketika menakwilkan ayat, mereka adalah ahli hadits, seperti disebutkan oleh At-Tsa'labi, "Aku mendengar ustadz, *muqri'*, ahli nahwu, dan seorang muhaddits (Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al Qissi Al Qurthubi, yang lebih dikenal dengan sebuatan Abu Hujjah) berkata ketika menakwilkan hadits SAW, *"Penduduk Gharb masih dalam kebenaran sampai datangnya Hari Kiamat,"*[855] bahwa mereka adalah para ulama.

Ibnu Abu Hujjah berkata, "Nisbat tersebut disematkan kepada penduduk Al Gharb, karena Al Gharb adalah kata untuk tanah yang dialiri oleh air, tempat tenggelamnya matahari, dan tempat limpahan air mata. Jadi, makna (penduduk Gharb) adalah penduduk yang sering meneteskan air mata karena takut kepada Allah, dengan didukung oleh ilmu dan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah. Allah SWT berfirman, إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ '*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-*

---

[854] Hadits *shahih*. HR. Al Bukhari dan Muslim dengan sedikit perbedaan redaksi. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/134).

[855] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Sabda Nabi SAW, "*Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang menegakkan kebenaran, dan mereka tidak merasa terancam oleh orang yang menentang mereka.*" (3/1525, no. 1925).

hamba-Nya, hanyalah ulama'." (Qs. Faathir [35]: 28)

Menurut saya (Al Qurthubi), takwil ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَلاَ يَزَالُ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa menginginkan kebaikan dari Allah, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya, dan muslim itu tetap bersatu memerangi musuh-musuhnya (yang menentang kaum muslim) atas dasar kebenaran sampai Hari Kiamat."[856]

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir yang di sekitarmu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

(Qs. At-Taubah [9]: 123)

Dalam ayat ini dibahas satu masalah, yaitu, Allah SWT memberitahukan kepada umat Islam tentang tata cara jihad. Dimulai dengan musuh yang lebih dekat. Oleh karena itu, Nabi SAW berjihad melawan bangsa Arab, kemudian bangsa Romawi yang berada di Syam.

---

[856] Hadits *shahih*. Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya.

Al Hasan berkata, "Ayat ini turun sebelum Nabi SAW diperintahkan memerangi kaum musyrik."

Ibnu Zaid berkata, "Maksudnya adalah memerangi kaum musyrik Arab, setelah itu bangsa Romawi, lalu lainnya. Allah SWT berfirman, قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ *'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah'*." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa maksud ayat itu adalah (bangsa) Dailam.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah ditanya tentang Romawi dan Dailam manakah yang lebih dahulu? Dia menjawab, "Romawi."

Al Hasan mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perang terhadap Dailam, Turki, dan Romawi.

Qatadah berkata, "Ayat diturunkan secara umum untuk memerangi bangsa yang lebih dekat."

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat Qatadah adalah pendapat yang paling jelas dari makna ayat tersebut. Ibnu Al Arabi[857] memilih mendahulukan Romawi dari Dailam, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Umar atas tiga kategori, yaitu:

(1) Romawi adalah bangsa Ahli Kitab.

(2) Mereka lebih dekat kepada kita (muslim), yaitu penduduk Madinah.

(3) Para nabi kebanyakan berada di negeri mereka, maka menyelamatkan para nabi lebih diutamakan.

Firman Allah SWT, وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً *"Dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu,"* maksudnya adalah dengan cara yang keras, pedih, dan menghinakan.

Diriwayatkan oleh Al Fadl dari Al A'masy dan Ashim, bahwa kata غِلْظَةً

---

[857] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/1032).

dibaca dengan huruf *ghain* berharakat *fathah* dan *lam* berharakat *sukun*, yakni غَلْظَةً.

Al Farra berkata, "Penduduk Hijaz dan bani Asad membacanya dengan huruf *ghain* berharakat *kasrah*, yakni غِلْظَة, sedangkan bani Tamim membacanya غُلْظَة."

Firman Allah:

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

"Dan apabila diturunkan suatu surah maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?' Adapun orang-orang beriman maka surah ini menambah imannya sedang mereka merasa gembira." **(Qs. At-Taubah (9): 124)**

Kata *maa* berfungsi sebagai *shilah* (penghubung). Maksudnya adalah kaum munafik.

Firman Allah SWT, أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا "*Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?*"

Pembahasan tentang bertambah dan berkurangnya iman sudah dibahas dalam surah Aali 'Imraan, dan makna surah juga telah dibahas dalam pendahuluan kitab, maka tidak perlu diulang lagi.

Al Hasan pernah menulis kepada Umar Ibn Abdul Aziz, "Iman terletak pada amalan sunah dan wajib. Barangsiapa menyempurnakannya berarti telah menyempurnakan iman, dan barangsiapa belum menyempurnakannya berarti imannya belum sempurna."

Ibnu Al Mubarak berkata, "Aku tidak menemukan rintangan untuk mengatakan iman itu bertambah, kalau tidak aku akan menolak Al Qur`an."

Firman Allah:

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾

"Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir."

(Qs. At-Taubah [9]: 125)

Firman Allah SWT, وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ *"Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit,"* maksudnya adalah keraguan, kebimbangan, serta kemunafikan, seperti yang dibahas sebelumnya.

فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ *"Maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka disamping kekafirannya (yang telah ada),"* maksudnya adalah kebimbangan demi kebimbangan dan kekafiran demi kekafiran akan ditambah kepada mereka.

Muqatil berkata, "Ditambah dosa demi dosa kepada mereka, artinya berdekatan (hampir sama)."

Firman Allah:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

"Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?"
(Qs. At-Taubah [9]: 126)

Firman Allah SWT, أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ "*Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun.*"

Secara umum, lafazh يَرَوْنَ dibaca dengan *ya`*, yaitu berita tentang kaum munafik.

Hamzah dan Ya'qub membacanya dengan *ta`*, dengan menempatkan mukmin sebagai obyek yang diajak dialog[858].

Al A'masy membacanya dengan أَوْ لَمْ يَرَوْا.[859]

Thalhah bin Musharrif membacanya dengan أَوْ لَا تَرَى, yaitu *qiraah* Ibnu Mas'ud. Objek yang diajak berbicara dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW.

Menurut Ath-Thabari[860] Kata يُفْتَنُونَ artinya mereka diuji.

Mujahid berkata, "(Mereka diuji) dengan kekeringan dan kepedihan."

Athiyyah berkata, "Mereka diuji dengan penyakit dan kelaparan, yaitu pencetus kematian."

Qatadah, Al Hasan, dan Mujahid berkata, "Mereka diuji dengan

---

[858] *Qiraah* Hamzah disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/54), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muhahhar Al Wajiz* (7/85 dan 86), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/116).

[859] *Qiraah* Al A'masy disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, yang dinukil dari Abu Hatim. *Qiraah* ini juga dinisbatkan kepada Abu Hatim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz*.

[860] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/54).

peperangan dan jihad bersama Nabi SAW. Kemudian ketika mereka tidak melihat janji kemenangan dari Allah, mereka tetap munafik, tidak mau bertobat, dan tidak mengambil pelajaran."

Firman Allah:

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

"Dan apabila diturunkan satu surah, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain (sambil berkata), 'Adakah seorang dari (orang-orang muslim) yang melihat kamu?' Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti." **(Qs. At-Taubah [9]: 127)**

Firman Allah SWT, وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ "*Dan apabila diturunkan satu surah, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain.*"

Huruf مَا dalam ayat ini adalah *shilah*. Maksudnya adalah kaum munafik, yaitu apabila mereka datang menemui Rasulullah SAW saat beliau sedang membaca Al Qur`an yang diturunkan tentang kejelekan mereka, atau kejelekan salah seorang dari mereka, mereka saling berpandangan dengan perasaan takut.

Disebutkan bahwa kalimat *nadzar* pada ayat ini bermakna memberi kabar.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari bahwa *nadzar* dalam ayat ini sama seperti ungkapan "*berkata*".

Firman Allah SWT, ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ maksudnya adalah berpaling dari jalan

hidayah. Ketika telah terbuka kejelekan mereka, mereka saling bertanya. Jika mereka beriman maka mereka mengira itu adalah suatu keraguan bagi orang yang melihat. Oleh sebab itu, mereka tetap dalam kekufuran, bagaikan mereka berpaling dari kebenaran.

Firman Allah SWT, صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم.

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم "*Allah telah memalingkah hati mereka,*" maksudnya adalah doa untuk mereka, atau katakan kepada mereka kalimat ini. Boleh juga dikatakan sebagai berita keberpalingannya dari kebaikan.

Kedua: Ibnu Abbas berkata, "Makruh apabila mengatakan kami telah berpaling dari shalat, karena kalimat kata *sharafa* lebih tepat dipakai bagi kaum yang hatinya dipalingkan oleh Allah. Ungkapan yang tepat adalah قَضَيْنَا الصَّلَاةَ (kami telah menunaikan shalat), sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thabari."[861]

Ketiga: Allah dalam ayat ini memberitakan bahwa Dialah yang memalingkan hati seseorang dan membolak-balikkannya. Ini adalah bantahan terhadap pendapat Qadariyah yang mengatakan bahwa hati seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri dan digerakkan oleh kemauan, pilihan, serta kehendaknya sendiri.

Oleh karena itu, Malik berkata —sebagaimana diriwayatkan oleh Asyhab—, "Ayat ini merupakan bantahan terhadap qadariyah, yaitu, لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ '*Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At-

---

[861] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/55).

Taubah [9]: 110)

Juga firman Allah kepada Nabi Nuh AS, أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ "*Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja), karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan.*" (Qs. Huud [11]: 36)

Firman Allah:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

"Sesungguhnya telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan) maka katakanlah, 'Cukuplah Allah bagiku, tidak ada tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung'." **(Qs. At-Taubah [9]: 128)**

Menurut Ubai, dua ayat tersebut adalah masa yang terdekat antara Al Qur`an dan langit.[862]

[862] Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/92) dengan redaksi, "Zaman yang paling dekat antara Al Qur`an dan Allah adalah ayat, لَقَدْ جَآءَكُمْ

Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa ayat, وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ "*Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 281) adalah yang terakhir turun, maka mungkin saja ucapan Ubai "masa yang terdekat antara Al Qur`an dan langit" setelah firman Allah itu.

Jumhur ulama berpendapat objek yang diajak bicara dalam ayat tersebut adalah bangsa Arab, karena limpahan nikmat yang mereka peroleh, sebagaimana halnya Al Qur`an turun dengan bahasa mereka dan sesuai pemahaman mereka.

Sedangkan Az-Zujaj berpendapat bahwa ayat ini ditujukan untuk seluruh manusia, karena nabi adalah manusia seperti kebanyakan manusia lain, sehingga makna ayat adalah, telah datang kepadamu Rasul dari golonganmu sendiri (manusia).

Pendapat yang pertama benar berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada satu kabilah Arab melainkan melahirkan Nabi SAW." Seakan-akan ia berkata, "Wahai bangsa Arab, sudah datang kepadamu Rasul dari bani Ismail."[863] Tetapi pendapat yang kedua jauh lebih tepat, karena Rasul adalah manusia biasa, layaknya manusia lain, dan ajaran beliau bersifat universal.

Firman Allah SWT, مِّنْ أَنفُسِكُمْ "*Dari dirimu sendiri,*" adalah bentuk pujian terhadap nasab Nabi SAW, karena beliau berasal dari keturunan Arab asli.

Muslim meriwayatkan dari Watsilah bin Al Asqa, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ

رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ '*Sesungguhnya telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri...'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 128]

[863] Disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/117).

وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

"Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih dari Quraisy bani Hasyim, dan Allah memilihku dari bani Hasyim."[864]

Diriwayatkan pula dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Aku berasal dari hasil pernikahan, bukan dari perzinaan."*[865] Artinya, nasab Nabi SAW yang sampai kepada Adam AS melalui nasab yang sah (pernikahan), dan tidak ada nasab yang berasal dari perzinaan.

Abdullah bin Qusaith Al Makki membaca lafazh, مِّنْ أَنفُسِكُمْ dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa'*, yakni, مِنْ أَنْفَسِكُمْ.[866]

Diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Fatimah, bahwa telah datang rasul dari orang yang paling mulia dan paling utama di antara kalian. Seperti ucapan sesuatu yang bagus dan sangat berharga.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah yang terbanyak ketaatannya di antara kalian.

Firman Allah SWT, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ *"Berat terasa olehnya penderitaanmu,"* maksudnya adalah melapangkan kesusahan kalian.

Kata الْعَنَتُ adalh bentuk dasar dari kata عَنِتُّمْ, yang artinya kesusahan.

Ibnu Al Anbari berkata, "Kata الْعَنَتُ artinya kondisi sulit dan menderita. Jika ada ungkapan, فُلاَنٌ يَتَعَنَّتُ فُلاَنًا maka artinya menyulitkan dan membuatnya susah melakukan sesuatu."

Kata مَا dalam lafazh tersebut adalah *mashdariyyah* dan berfungsi sebagai *mubtada`*, sedangkan kata عَزِيزٌ *khabar* yang disebutkan sebelum

---

[864] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan, bab: Keutamaan Nasab Nabi dan Penyerahan Hajar Aswad kepada Nabi sebelum Kenabian (4/1782).

[865] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/403).

[866] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/89) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/118).

mubtada`. Selain itu, lafazh مَا عَنِتُّمْ boleh menjadi *fa'il* (pelaku atau subjek) dari عَزِيزٌ. Kata عَزِيزٌ ini juga merupakan sifat bagi Rasulullah SAW. Pendapat inilah yang paling tepat.

Begitu pula dengan lafazh, حَرِيصٌ عَلَيْكُم dan رَءُوفٌ رَّحِيمٌ dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai sifat dalam kalimat.

Abu Ja'far An-Nuhas berkata, "Pemaknaan yang terbaik dan sesuai dengan perkataan Arab adalah yang diceritakan oleh Ahmad bin Muhammad Al Azdi kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad Al Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Amr bin Ali berkata: Aku mendengar Abdullah bin Daud Al Khuraibi berkata tentang firman Allah, لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ bahwa maksudnya adalah telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu jika sampai masuk ke dalam neraka.

حَرِيصٌ عَلَيْكُم maksudnya adalah sangat menginginkanmu masuk ke dalam surga.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah sangat ingin kalian beriman.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah sangat tidak menginginkan kalian masuk neraka. Kata رَءُوفٌ dalam lafazh بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ adalah ungkapan yang mewakili makna kasih sayang dan cinta yang berlebih-lebihan. Sedangkan makna رَءُوفٌ رَّحِيمٌ sudah dijelaskan sebelumnya dengan jelas."

Al Hasan bin Al Fadhl berkata, "Hanya kepada Nabi SAW, Allah SWT menyematkan dua nama yang diambil dari nama-nama-Nya yang baik. Dia berfirman, إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ *'Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Abdul Aziz bin Yahya berkata, "Makna ayat tersebut adalah, Allah mengabarkan kepadamu wahai orang-orang beriman, bahwa telah datang Rasulullah dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat

menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin, serta tidak ada yang menyibukkannya kecuali urusanmu. Beliaulah yang nantinya akan memberikan syafaat atas izin Allah kepadamu, dan beliau hanya rela kamu masuk surga."

Firman Allah SWT, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ "*Jika mereka berpaling (dari keimanan) maka katakanlah, 'Cukuplah Allah bagiku',*" maksudnya adalah, apabila orang kafir itu masih ingkar atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, maka katakanlah, "Wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku."

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ "*Tidak ada tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal,*" maksudnya adalah hanya kepada-Nya aku bersandar dan menyerahkan segala urusanku.

وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ "*Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung.*"

Kata Arsy disebutkan secara khusus karena ia adalah makhluk yang paling agung.

Kata ٱلْعَظِيمِ dibaca dengan harakat *kasrah* pada huruf *mim* oleh jumhur ulama, yakni ٱلْعَظِيمِ, sebagai sifat untuk kata ٱلْعَرْشِ. Sedangkan jika huruf *mim* dari kata ini dibaca *rafa'*, yakni الْعَظِيْمُ, maka kata tersebut berfungsi sebagai sifat terhadap kata رَبُّ. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, dan ini merupakan *qiraah* Ibnu Muhaishin.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Ad-Darda', dia berkata,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

"Barangsiapa membaca, 'Cukuplah Allah bagiku, tiada tuhan selain Dia, kepadanya aku berserah, dan Dialah Tuhan pemilik Arsy yang agung,'

ketika Subuh dan malam telah tiba, sebanyak tujuh kali, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kegelisahannya, baik dia jujur maupun dusta."[867]

Dalam *Nawadir Al Ushul* disebutkan bahwa Buraidah berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa membaca sepuluh ucapan pada setiap akhir shalat, maka Allah akan memberikan kesejukan kepadanya, lima untuk dunia, dan lima untuk akhirat. Yaitu, 'Cukuplah Allah bagi agamaku, cukuplah Allah untuk duniaku, kepada Allah kuserahkan kegelisahanku, kepada Allah aku berserah dari orang yang jahat kepadaku, kepada Allah aku berserah terhadap orang yang dengki kepadaku, kepada Allah aku berserah terhadap orang yang berusaha mencelakaiku, kepada Allah aku berserah ketika mautku, kepada Allah kuserahkan masalah kuburku, kepada Allah kuserahkan ketika waktu penimbangan amal, kepada Allah kuserahkan pada waktu shirath, Kepada Allah kuserahkan segala urusan, tiada tuhan selain Dia, kepada-Nya aku bertawakal (berserah diri), dan kepada-Nya aku kembali'."*

An-Naqqasy menceritakan dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata, "Ayat Al Qur`an yang paling dekat waktunya dengan janji Allah adalah ayat, لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ... *'Sesungguhnya telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri...'*." (Qs. At-Taubah [9]: 128-129)

Yahya bin Ja'dah berkata, "Dulu, jika Umar bin Khaththab ingin memastikan sebuah ayat dalam mushhaf, maka ia memanggil dua orang saksi. Setelah itu datanglah seorang pria Anshar dengan membawa dua ayat terakhir surah At-Taubah, yakni, لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ...

Umar lalu berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan meminta bukti kesaksian terhadap kedua ayat ini. Seperti itulah yang pernah dilakukan Nabi SAW'.

[867] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab, bab: Doa yang Dibaca pada Pagi Hari (4/321, no. 5081).

Umar pun mengesahkan kedua ayat tersebut."

Ulama madzhab kami berkata, "Pria tersebut adalah Khuzaimah bin Tsabit. Ketika itu Umar menetapkan kedua ayat tersebut dengan kesaksian pria tersebut seorang diri, lantaran ada dalil yang menjelaskan kebenaran pernyataannya tentang sifat Nabi SAW. Itulah yang membuat penetapan kedua ayat tersebut tidak lagi memerlukan kesaksian dua orang pria. Berbeda dengan (surah Al Ahzaab [33] ayat 23),

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu serta mereka tidak merubah (janjinya)," yang ditetapkan berdasarkan kesaksian Zaid dan Khuzaimah, karena kedua orang tersebut adalah sahabat yang pernah mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Mengenai maknanya, telah kami jelaskan sebelumnya dalam mukadimah kitab ini.

SURAH YUUNUS

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Menurut Al Hasan, Ikrimah, Atha, dan Jabir, surah Yuunus adalah surah Makkiyyah (yang diturunkan di Makkah). Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa surah Yuunus adalah Makkiyyah, kecuali tiga ayat, yaitu firman Allah,

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

"Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu temasuk orang-orang yang ragu-ragu. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman." (Qs. Yuunus [10]: 94-96)

Muqatil berpendapat bahwa semuanya Makkiyyah, kecuali dua ayat, yaitu 94-95, diturunkan di Madinah.

Al Kalbi berpendapat bahwa surah Yuunus adalah Makkiyyah, kecuali satu ayat, وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ.

Ayat ini diturunkan di Madinah kepada kaum Yahudi.

Sementara itu, sekelompok orang berpendapat bahwa kurang lebih

empat puluh ayat dari awal surah ini diturunkan di Makkah, selebihnya di Madinah.[868]

Firman Allah:

الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾

"Alif Laam Raa`, inilah ayat Al Qur`an yang mengandung hikmah." **(Qs. Yuunus [10]: 1)**

Firman Allah SWT, الر *"Alif Laam Raa`."* An-Nuhas berkata:[869] Ketika lafazh ini dibacakan dihadapan Abu Ja'far Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Al Husain bin Huraits, dia berkata: Ali bin Husain mengabarkan kepada kami dari bapaknya, dari Yazid, bahwa Ikrimah pernah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Alif Laam Raa`*, *Haa` Miim*, dan *Nuun*, adalah huruf-huruf yang terpisah."

Riwayat dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa makna الر adalah أنَا اللهُ أرَى (Aku, Allah melihat).[870]

An-Nuhas berkata, "Aku melihat Abu Ishak lebih memilih pendapat ini."

Al Hasan dan Ikrimah berpendapat bahwa الر adalah sumpah.

Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan bahwa الر adalah nama surah. Begitu juga dengan semua huruf hijaiyyah dalam Al Qur`an.

Sementara itu, Mujahid berpendapat bahwa الر adalah pembuka surah.

Muhammad bin Yazid berpendapat bahwa الر adalah sebuah bentuk

---

[868] Lihat pendapat ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/121).

[869] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/243).

[870] Pendapat Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/56) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/183).

peringatan atau penarik perhatian. Begitu juga dengan huruf-huruf hijaiyyah[871] lainnya. Lafazh ini dibaca tanpa *imalah*, dan jika dibaca dengan *imalah*, maka tujuannya adalah tidak menyerupai huruf.

Firman Allah SWT, تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ "*Inilah ayat Al Qur`an yang mengandung hikmah,*" adalah kalimat yang terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*.

Mujahid dan Qatadah berkata, "Maksudnya adalah Taurat, Injil, dan kitab-kitab suci terdahulu."[872]

Ini karena kata tunjuk تِلْكَ, mengisyaratkan sesuatu yang sudah lampau dan berjenis *muannats* (feminim).

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa تِلْكَ berarti ini, yakni inilah ayat-ayat Al Qur`an yang mengandung hikmah.

Pendapat yang mendekati kebenaran yaitu pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Al Qur`an, karena sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang kitab-kitab masa lampau, dan karena kata ٱلْحَكِيمِ adalah sifat dari Al Qur`an, berdasarkan firman Allah SWT, الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ "*Alif Laam Raa`, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayat-Nya disusun dengan rapi....*" (Qs. Huud [11]: 1)

Penjelasan mengenai ayat tersebut sudah kami bicarakan pada awal surah Al Baqarah.

Sedangkan kata ٱلْحَكِيمِ artinya Al Qur`an mengandung hikmah-hikmah tentang halal dan haram, *hudud*, serta hukum. Seperti itulah pendapat Abu Ubaidah.[873]

Pendapat lain menyebutkan bahwa ٱلْحَكِيمِ artinya sebagai hakim (pembeda), yaitu pembeda antara yang halal dengan yang haram, atau antara

---

[871] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/243).
[872] Pendapat ini dikemukakan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/58).
[873] Lih. *Majaz Al Qur`an* (1/272).

kebenaran dengan kebatilan.

Ada juga yang menyebutkan bahwa ٱلْحَكِيمِ berlaku sebagai pelaku (*fa'il*) atau pemberi hukum, dengan dalil firman Allah SWT, وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ *"Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Pendapat lain juga mengatakan bahwa ٱلْحَكِيمِ artinya yang mengandung ketentuan-ketentuan Allah, yaitu keadilan, ihsan, larangan berbuat kerusakan dan kemungkaran, hukum (ganjaran) Allah bagi yang taat dengan surga, serta neraka bagi yang bermaksiat. Hal ini seperti ungkapan Al A'sya dalam bait syairnya,

وَغَرِيْبَةٍ تَأْتِي الْمُلُوْكَ حَكِيْمَةً قَدْ قُلْتُهَا لِيُقَالَ مَنْ ذَا قَالَهَا

Wanita asing datang menemui beberapa penguasa yang adil

Sungguh, aku t'lah mengatakan kepadanya agar dikatakan, siapa yang mengatakannya?

Firman Allah:

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

"Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, 'Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai

kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka'. Orang-orang kafir berkata, 'Sesungguhnya orang ini (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir yang nyata'."
(Qs. Yuunus [11]: 2)

Firman Allah SWT, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا *"Patutkah menjadi keheranan bagi manusia,"* adalah kalimat tanya yang bermakna pengakuan dan penghinaan.

Kata عَجَبًا dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai *khabar kaana*, sedangkan *ism kaana* adalah أَنْ أَوْحَيْنَآ, yang berada dalam posisi *rafa'*.[874] Maksudnya, wahyu yang Kami turunkan itu menimbulkan ketakjuban dan keheranan bagi manusia.

Kata عَجَبًا oleh Abdullah dibaca عَجَبٌ karena berfungsi sebagai *ism kaana*, sedangan *khabar*-nya adalah lafazh, أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ.

Selain itu, kata رَجُلٍ juga dibaca dengan memberi harakat *sukun* pada huruf *jim*, yakni رَجْلٍ.

Ibnu Abbas meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa orang-orang kafir pernah berkata (ketika Muhammad diutus [diangkat] menjadi rasul), "Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat manusia sebagai utusan-Nya." Mereka juga berkata, "Allah tidak menemukan orang yang pantas jadi utusan-Nya kecuali seorang anak yatim, keponakan Abu Thalib." Tak lama kemudian turunlah ayat, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا.

Maksud *"orang-orang di sini"* adalah penduduk Makkah.[875]

Ada pula yang mengatakan bahwa mereka hanya takjub dengan penyebutan Hari Kebangkitan.

Firman Allah SWT, أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا *"Bahwa Kami*

---

[874] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/244).
[875] Lih. *Jami' Al Bayan*, karya Ath-Thabari (11/58).

mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, 'Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman'," berada dalam posisi *nashab*, karena huruf yang menyebabkan kata tersebut dibaca *khafadh* tidak disebutkan, yaitu بـ. Begitu pula dengan firman Allah, أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ *"Bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi."*

Sebelumnya kami telah menjelaskan makna peringatan (النِّذَارَة) dan berita gembira (الْبِشَارَة) serta lafazh-lafazh ayat lainnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud firman Allah SWT, قَدَمَ صِدْقٍ *"Kedudukan yang tinggi."*

Ibnu Abbas berpendapat bahwa maksudnya adalah kedudukan orang-orang yang jujur. Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ *"Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar...'."* (Qs. Al Israa` [17]: 80) Selain itu, Ibnu Abbas berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah akan membalas dengan kebaikan apa yang telah dia kerjakan.

Ia juga berpendapat bahwa maksudnya adalah kebahagiaan yang diperoleh terlebih dahulu dalam penyebutan yang pertama.[876]

Mujahid dan Az-Zujaj berpendapat bahwa maksudnya adalah kedudukan yang tinggi.[877]

Dzu Rimmah mengungkapkan dalam bait syairnya,

لَكُمْ قَدَمٌ لاَ يُنْكِرُ النَّاسُ أَنَّهَا   مَعَ الْحَسَبِ الْعَالِي طَمَّتْ عَلَى الْبَحْرِ

Kalian memiliki kedudukan yang tinggi, yang diakui oleh orang-orang bahwa ia bersama keluruhan yang tinggi, memenuhi lautan.[878]

Qatadah berpendapat bahwa maksudnya adalah amal shalih yang telah

---

[876] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (11/59).

[877] Pendapat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/122).

[878] Bait syair dinisbatkan kepada Dzu Rimmah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/97), *Tafsir Ath-Thabari* (10/59), *Al Bahr Al Muhith* (4/123), dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/183).

diperbuat.[879] Ar-Rabi' berpendapat bahwa maksudnya adalah balasan atas keimanan, sedangkan Atha` berpendapat bahwa maksudnya adalah kedudukan yang mulia. Yaman berpendapat bahwa maksudnya adalah keimanan yang benar (teguh).[880]

Ada juga pendapat yang mengatakan قَدَمَ صِدْقٍ berarti doa malaikat, atau anak shalih yang mendoakannya.[881]

Sedangkan Al Mawardi berpendapat bahwa maksudnya adalah kedudukan ketaatan sesuai dengan balasan yang diperoleh.

Qatadah dan Al Hasan juga mengatakan bahwa maksudnya adalah Muhammad SAW, karena beliau adalah pemberi syafaat serta penghulu para nabi dan rasul, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

هِيَ شَفَاعَتِي تَوَسَّلُوْا بِي إِلَى رَبِّكُمْ.

"*Itu adalah syafaatku yang dengan perantaraanku kalian sampai kepada Tuhan kalian.*"[882]

At-Tirmidzi Al Hakim mengatakan bahwa maksudnya adalah, Nabi SAW diberikan tempat yang terpuji.

Diriwayatkan pula dari Al Hasan bahwa maksudnya adalah musibah menimpa mereka dengan kedatangan Nabi SAW.[883]

Abdul Aziz bin Yahya berkata, "Maksud lafazh قَدَمَ صِدْقٍ adalah firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ '*Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka*'." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 101)

---

[879] Lih. *Jami' Al Bayan*, karya Ath-Thabari (10/59).

[880] Lihat pendapat Atha dan Yaman dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/122).

[881] Ucapan ini disandarkan kepada Al Hasan. Lihat rujukan sebelumnya.

[882] Makna ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/406) dan Ar-Razi dalam tafsirnya (8/242).

[883] Lih. *Tafsir Al Hasan Al Bashri* (2/3).

Muqatil mengatakan bahwa maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari.[884]

Al Wadhdhah mengungkapkan dalam bait syairnya,

صَلِّ لِذِي الْعَرْشِ وَاتَّخِذْ قَدَمًا تُنْجِيكَ يَوْمَ الْعِثَارِ وَالزَّلَلِ

Shalatlah kepada Sang pemilik Arsy dan lakukanlah perbuatan baik yang dapat menyelamatkanmu pada hari kaki tergelicir.[885]

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah Allah mendahulukan umat Islam (umat Muhammad) dari umat nabi lainnya saat berkumpul di padang Mahsyar, dan saat memasuki surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ.

"*Kami adalah umat yang terakhir, tetapi kami menjadi umat yang pertama pada Hari Kiamat (yang dihitung amalannya) sebelum makhluk-makhluk (umat) lainnya.*"[886]

Namun pada hakikatnya kalimat قَدَمَ صِدْقٍ hanyalah *kinayah* (perumpamaan) atas amal shalih yang diperbuat, maka diumpamakan untuk memdapatkannya dengan قَدَم (kaki), sebagaimana perumpamaan (memperoleh) kenikmatan dengan tangan dan memuji dengan lidah.

Hassan mengungkapkan dalam bait syairnya,

لَنَا الْقَدَمُ الْعُلْيَا إِلَيْكَ وَخَلْفَنَا لِأَوَّلِنَا فِي طَاعَةِ اللهِ تَابِعُ

Kami memiliki perbuatan baik yang mulia kepadamu,

---

[884] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/59).

[885] Bait syair ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/122) dengan dinisbatkan kepada Al Wadhdhah.

[886] Hadits *shahih*. Kami telah menjelaskan takhrij hadits ini sebelumnya.

dan generasi lanjut kami selalu mengikuti (langkah) pendahulunya dalam menaati Allah.[887]

Abu Ubaidah dan Al Kisa`i berkata, "Segala sesuatu yang mendahului kebaikan atau keburukan dalam istilah Arab disebut *qadam*, seperti ungkapan, لِفُلاَنٍ قَدَمٌ فِي الإِسْلاَمِ (si fulan lebih dahulu masuk Islam), لَهُ عِنْدِي قَدَمُ صِدْقٍ (bagiku dia memiliki kedudukan yang mulia), atau, قَدَمُ حَسَنٍ وَقَدَمُ صَالِحَةٍ (lebih dahulu berbuat baik dan amal shalih).

Dalam kitab *Ash-Shihah*, Nabi SAW bersabda,

لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ.

"***Aku memiliki lima nama: aku Muhammad, Ahmad, aku Al Mahi, yaitu Allah menghapus kekafiran dengan kedatanganku, aku Al Hasyir, yaitu yang menghimpun manusia dalam keyakinanku, dan aku (Nabi) yang terakhir.***"

Hal itu sama seperti firman Allah SWT, وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ "*Dan penutup nabi-nabi.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 40)

Firman Allah SWT, قَالَ ٱلۡكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ مُّبِينٌ "*Orang-orang kafir berkata, 'Sesungguhnya orang ini (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir yang nyata'.*"

Ibnu Muhaishin, Ibnu Katsir, dan ulama Kufi, diantaranya Ashim, Hamzah, Al Kisa`i, Al Khalaf, dan Al A'masy, membacanya dengan lafazh لَسَـٰحِرٌ sebagai sifat kepada Rasulullah SAW.

Ulama lain membacanya dengan لَسِحْرٌ sebagai sifat kepada Al Qur`an. Sedangkan makna sihir telah dibahas dalam tafsir surah Al Baqarah.

---

[887] Bait syair ini dinisbatkan kepada Hassan dalam *Jami' Al Bayan* (10/59), *Tafsir Ibnu Katsir* (3/183), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (7/97).

Firman Allah:

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

"Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy (singgasana) untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang memberi syafaat, kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhanmu maka sembahlah Dia, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?"

(Qs. Yuunus [10]: 3)

Firman Allah SWT, رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ *"Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yag menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy (singgasana)."*

Pembahasan tentang ayat ini sudah dibahas dalam surah Al A'raaf.

Firman Allah SWT, يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ *"Untuk mengatur segala urusan."*

Menurut Mujahid, maksudnya adalah, Dia yang melaksanakan dan menakdirkan urusan dengan sendiri-Nya.[888]

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah, tidak ada seorang (makhluk) pun yang bersekutu dengan-Nya dalam mengurus segala ciptaan-Nya."

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, Allah

---

[888] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/60), *Al Muharrar Al Wajiz* (7/100), dan *Al Bahr Al Muhith* (6/123).

membagikan (mewakilkan) urusan-Nya kepada para malaikat. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda Hari Kiamat datang, dan Izrail bertugas mencabut nyawa manusia.

Firman Allah SWT, مَا مِن شَفِيعٍ maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang memberi syafaat, إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ maksudnya adalah kecuali setelah mendapat izin dari-Nya.

Pengertian syafaat sudah dibahas dalam tafsir surah Al Baqarah. Jadi, maksud ayat tersebut adalah, tidak ada seorang nabi pun memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah SWT. Ayat ini merupakan bantahan terhadap klaim kaum kafir bahwa sesembahan mereka dapat memberikan syafaat, yang disebutkan dalam firman-Nya, هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ *"Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah."* (Qs. Yuunus [10]: 18)

Jika dengan ayat ini Allah memberitahu mereka (kaum kafir) bahwa seseorang tidak dapat memberikan syafaat kepada yang lain kecuali atas izin Allah, maka bagaimana dengan syafaat berhala yang tidak memiliki akal?

Firman Allah SWT, ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ *"(Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhanmu maka sembahlah Dia,"* maksudnya, itulah Allah yang mengerjakan segala sesuatunya, diantaranya menciptakan langit dan bumi, maka Dialah Tuhanmu, tidak ada tuhan bagimu selain Dia.

فَٱعْبُدُوهُ maksudnya adalah, sembahlah Dia dan ikhlaslah dalam menyembah-Nya.

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ maksudnya adalah, apakah kamu tidak mengambil pelajaran, bahwa langit dan bumi adalah ciptan-Nya? Itulah tanda bahwa Dialah Tuhan Yang Satu.

Firman Allah:

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ

لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

"Hanya kepada-Nyalah kamu semuanya akan kembali, sebagai janji yang benar dari pada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit) agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal shalih dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan adzab yang pedih disebabkan kekafiran mereka."

(Qs.Yuunus [10]: 4)

Firman Allah SWT, إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`*. Sedangkan lafazh جَمِيعًا dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal*. Maksudnya adalah kembali kepada Allah, kembali kepada pembalasan-Nya.

وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا *"Sebagai janji yang benar dari Allah,"* adalah dua *mashdar* yang disebutkan dalam satu kalimat. Maksudnya, janji Allah adalah sebuah janji yang benar dan dipenuhi secara nyata serta tidak pernah diingkari.

Ibrahim bin Abu Ulayyah membaca lafazh ini dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf *dal*, yakni وَعْدُ الله حَقًا karena berada pada awal kalimat.

Firman Allah SWT, إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ *"Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya,"* maksudnya adalah Allah menciptakan makhluk pada awalnya dari debu, kemudian dia kembalikan kepadanya (menjadi debu kembali), atau ciptaan Allah itu kembali lagi kepada-Nya.

Mujahid berpendapat bahwa maksudnya adalah, Allah menciptakan makhluk-Nya, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali pada masa kebangkitan.[889] Atau Allah menciptakan makhluk dari air kemudian Dia mengembalikannya, demikian seterusnya.

Yazid bin Al Qa'qa' membaca lafazh, إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ dengan أَنْ berharakat *fathah* karena berada dalam posisi *nashab*, yakni أَنَّهُ يَبْدَؤُا الخَلْقَ. Maksudnya adalah, Dia berjanji kepada kalian bahwa Dia telah menciptakan makhluk dari permulaannya. Selain itu, perkiraan makna lafazh ini boleh juga ditambahi kata لِأَنَّهُ (karena sesungguhnya Dia). Sementara Al Farra membolehkan lafazh أَنْ dibaca *rafa'*, sehingga ia menjadi *ism*.

Mujahid bin Yahya berkata, "Perkiraan maknanya adalah, sungguh benar, Dia telah memulai penciptaan dari awal."

Firman Allah SWT, لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ بِٱلْقِسْطِ maksudnya adalah, Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beriman dan beramal shalih dengan seadil-adilnya.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ maksudnya adalah, sedangkan pada Hari Kiamat orang kafir akan diberikan minuman yang teramat panas, yang tidak ada minuman yang lebih panas darinya.

Kata حَمِيمٍ memiliki arti yang sama dengan مَحْمُومٌ, yang pola kata فَعِيلٌ memiliki makna yang sama dengan pola kata مَفْعُولٌ. Contohnya adalah, حَمَمْتُ الْمَاءَ أَحُمُّهُ حَمِيْمًا (aku memanaskan air hingga sangat panas), dan setiap yang dipanaskan dalam istilah Arab diungkapkan dengan istilah حَمِيمٍ.[890]

وَعَذَابٌ أَلِيمٌ kata أَلِيمٌ di sini artinya yang menyakitkan. Maksudnya, dan siksaan yang menyakitkan. بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ maksudnya adalah, adzab tersebut mereka terima lantaran kekafiran mereka, meskipun kaum kafir Quraisy mengakui bahwa mereka merupakan ciptaan Allah.

---

[889] Lih. *Jami' Al Bayan* (10/61).

[890] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *Hamama* (hal. 1008).

Ayat ini juga menjadi hujjah (bantahan) terhadap mereka yang menyatakan bahwa siapa yang mampu mencipta maka mampu mengembalikan ciptaan-Nya setelah mati atau setelah tubuh mereka tercerai-berai.

Firman Allah:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."
(Qs.Yuunus [10]: 5)

Firman Allah SWT, هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً "*Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar,*" adalah *maf'ul*..

Kata ضِيَآءً artinya yang menyinari sesuatu, sedangkan وَٱلْقَمَرَ نُورًا "*Dan bulan bercahaya,*" adalah *athaf*. Artinya yang bercahaya (yang memantulkan sinar).

Kata ضِيَآءً adalah bentuk jamak dari ضَوْءٌ, seperti kata سِيَاط dan حِيَاض yang merupakan bentuk jamak dari سَوْط dan حَوْض.

Firman Allah SWT, وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ maksudnya adalah, yang memiliki tempat-tempat, atau Allah menakdirkan bagi matahari dan bukan tempatnya masing-masing. Lafazh tersebut sebenarnya adalah قَدَّرَهُمَا, kemudian dijadikan

satu sebagai bentuk *ijaz* dan *ikhtishar* (penyederhanaan dan penyingkatan), seperti pada firman Allah, وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا *"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)

Ada yang berpendapat bahwa penyebutan tersebut hanya untuk bulan, karena dengan bulan dapat dihitung bulan-bulan yang dipergunakan untuk bekerja dan bermuamalat,[891] sebagaimana dijelaskan dalam surah Al Baqarah dan Yaasiin (ayat 39), وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ *"Dan bulan, telah Kami tentukan tempat-tempat (orbitnya),"* yang digunakan untuk menentukan bilangan bulan (hari), yaitu sebanyak 28 kedudukan, dan dua hari untuk *nuqshan* dan *mihaq*.[892]

Firman Allah SWT, لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ *"Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)."*

Ibnu Abbas berkata, "Apabila matahari ada dua, satu untuk siang dan satunya untuk malam, maka tidak akan ada malam dan kegelapan, dan tidak dapat pula diketahui bilangan tahun dan penghitungan bulan.

Firman Allah SWT, مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ maksudnya adalah, Allah SWT tidak menciptakan semua itu kecuali dengan tujuan menunjukkan kebesaran ciptaan-Nya yang sekaligus sebagai dalil mengenai kemampuan dan ilmu-Nya yang Maha Luas. Hal itu merupakan hikmah dan pelajaran bagi manusia, dan Allah akan membalas amal perbuatan manusia, itulah yang paling utama.

Firman Allah, يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ maksudnya adalah, Allah menjelaskan secara terperinci tanda-tanda kebesaran-Nya sebagai dalil atas kemampuan Allah SWT. Pengkhususan malam dengan gelapnya dan siang dengan sinarnya, merupakan tanda bagi manusia bahwa hal itu adalah kehendak Yang Maha Berkehendak.

---

[891] Lih. *I'rab Al Qur'an* oleh An-Nuhas (2/245).

[892] *Mihaq* dan *muhaq* yaitu tiga malam dari akhir bulan qamariyah, apabila bulan tidak tampak lagi. Lih. *Lisan Al Arab* (no. 4146).

Firman Allah:

إِنَّ فِي ٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

"Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada yang diciptakan Allah di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa."

(Qs. Yuunus [10]: 6)

Pembahasan tentang ayat ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Ada yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini karena penduduk Makkah menanyakan tentang ayat yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mencermati ciptaan-ciptaan Tuhan.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini hanya untuk orang-orang bertakwa, sedangkan mereka yang musyrik, dalil ini bukanlah tanda-tanda kuasa Tuhan di mata mereka.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram

dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan"
(Qs. Yuunus [10]: 7-8)

Firman Allah SWT, إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا "*Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami.*"

Kata يَرْجُونَ berarti mereka takut.

Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut bermakna, mereka tamak.

Dengan demikian, kata الرَّجَاءُ dapat bermakna takut dan tamak, atau dengan kata lain mereka tidak takut akan adzab dan tidak mengharapkan balasan (pahala).

Ada yang mengatakan bahwa kata *liqa'* (bertemu) adzab dan pahala sebagai perkataan bertemu dengan Allah. Kalimat ini adalah kalimat penghormatan dan pengagungan atas adzab dan pahala tersebut, karena keduanya semata-mata kehendak Allah.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna bersua tersebut adalah pengertian yang sebenarnya, yaitu melihat (dengan mata), atau orang-orang kafir tidak ada kehendak (ketamakan pada diri mereka) sedikit pun untuk bertemu (melihat) Allah.

Sebagian ulama berpendapat, "*Ar-raja`* (pengharapan) tidak bisa dikatakan bermakna *khauf* (takut) kecuali dibarengi dengan kekufuran dan pengingkaran, seperti firman Allah SWT, مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا '*Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah'?*" (Qs. Nuuh [71]: 13)

Ulama lain berpendapat, "*Ar-raja`* dapat bermakna takut dalam setiap makna ayat yang menunjukkan pada ketakutan itu.

Firman Allah SWT, وَرَضُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا "*Dan merasa puas dengan*

kehidupan dunia," maksudnya adalah, mereka lebih memilih dunia sebagai ganti kesenangan terhadap akhirat, maka mereka berusaha sekuat tenaga mendapatkan kesenangan duniawi tersebut. وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا maksudnya adalah mereka merasa tenteram, yakni gembira dan senang dengan kehidupan dunianya.

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰتِنَا maksudnya adalah, orang-orang yang terhadap dalil-dalil yang Kami berikan, غَٰفِلُونَ "*Orang-orang yang melalaikan,*" maksudnya adalah mereka tidak mengambil *i'tibar* (pelajaran) dan tidak berpikir.

أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ maksudnya adalah tempat mereka kembali dan tempat duduk mereka.

ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ maksudnya adalah neraka, lantaran kekufuran, pengingkaran, dan ketidakpercayaan mereka terhadap Nabi SAW serta tanda-tanda kekuasaan Allah.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, dibawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan."

(Qs. Yuunus [10]: 9)

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman,*" maksudnya adalah mereka yang beriman atau mereka yang

membenarkan (ucapan Nabi SAW).

وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ *"Dan mengerjakan amal-amal shalih, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya,"* maksudnya adalah Tuhan mereka akan menambah hidayah (petunjuk) kepada mereka, seperti firman Allah, وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى *"Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya."* (Qs. Muhammad [47]: 17)

Ada yang mengatakan bahwa firman Allah, يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ *"Mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya,"* maksudnya adalah, mereka akan ditunjukkan tempat yang di bawah kaki mereka mengalir sungai-sungai.

Abu Rauq berkata, "Tuhan mereka akan menunjukkan kepada mereka surga."

Athiyyah berkata, "Maknanya adalah, memberi pahala dan membalas keimanan mereka.

Mujahid berpendapat: رَبُّهُم يَهْدِيهِمْ maksudnya adalah Tuhan mereka akan menerangkan jalan mereka menuju surga, seperti Allah menjadikan cahaya sebagai kendaraan mereka.[893]

Pendapat ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW,

يَتَلَقَّى الْمُؤْمِنُ عَمَلَهُ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَيُؤْنِسُهُ وَيَهْدِيْهِ، وَيَتَلَقَّى الْكَافِرُ عَمَلَهُ فِي أَقْبَحِ صُوْرَةٍ فَيُوْحِشُهُ وَيُضِلُّهُ.

"Orang beriman akan bertemu dengan amal perbuatannya dalam bentuk yang sangat baik, lalu amalnya akan menemani dan menunjukannya (kepada surga), sedangkan orang kafir akan

---

[893] Pendapat dari Mujahid diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/63) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/186).

menjumpai amal perbuatannya dalam bentuk yang sangat buruk, kemudian amalnya akan menjauhinya dan menyesatkannya."[894]

Ibnu Juraij mengatakan bahwa Allah akan menjadikan amal mereka sebagai petunjuk bagi mereka.

Al Hasan mengatakan bahwa maksud يَهْدِيهِمْ adalah, Allah merahmatinya تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ *"Di bawah mereka mengalir sungai-sungai."*

Ada yang mengatakan bahwa dalam ayat ini huruf *wau* pada awal kalimat dihilangkan. Maksudnya, dan mengalir di bawah mereka kebun-kebun mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah di bawah ranjang-ranjang mereka.

Firman Allah:

دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

"Doa mereka mereka di dalamnya ialah, 'Subhanaka allahumma', dan salam penghormatan mereka ialah, 'Salam,' dan penutup doa mereka ialah, 'Alhamdulillhi rabbil alamin'."

(Qs. Yuunus [10]: 10)

Firman Allah SWT, دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ *"Doa mereka mereka di dalamnya ialah, 'Subhanaka Allahumma'."*

---

[894] Riwayat Hasan dari Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/127).

Lafah دَعْوَىٰهُمْ berarti doa-doa mereka. Kata الدَّعْوَى adalah bentuk *mashdar* dari دَعَا–يَدْعُو, seperti kata شَكْوَى yang merupakan bentuk *mashdar* dari شَكَا–يَشْكُو. Jadi, doa ahli surga itu adalah, *subhanaka allahumma* (Maha Suci Engkau wahai Tuhanku).

Ada yang berkata, "Apabila mereka ingin meminta sesuatu maka yang pertama mereka lakukan adalah menyucikan Allah, kemudian ditutup dengan pujian kepada Allah."

Ada yang berkata, "Doa dalam ayat ini adalah pengharapan, seperti pada firman Allah SWT, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ *'Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan'.*" (Qs. Fushshilat [41]: 31)

Firman Allah SWT, وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ "*Salam penghormatan mereka ialah, 'Salam',*" maksudnya adalah, penghormatan Allah kepada mereka, atau penghormatan seorang raja kepada bawahannya, atau penghormatan antar sesama mereka ialah lafazh salam.

Penjelasan mengenai makna *tahiyyah* sudah dibahas dalam surah An-Nisaa`.

Firman Allah SWT, وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ "*Dan penutup doa mereka ialah, 'Alhamdulillhi rabbil alamin'.*"

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Ada yang mengatakan bahwa apabila burung terbang di tengah-tengah penduduk surga dan mereka menginginkannya, maka mereka berkata, "*Subhanaka allahumma* (Maha Suci Engkau Tuhan kami)," maka Allah akan mengabulkan keinginan mereka. Apabila mereka telah memakan (burung itu) maka mereka akan memuji Allah. Permintaan mereka diawali dengan lafazh *tasbih* (penyucian) dan diakhiri dengan lafazh *tahmid* (pujian).

Kedua: *Tasbih*, *tahmid*, dan *tahlil* dapat dikatakan sebagai doa.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Al Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwa ketika dalam kondisi sulit, Rasulullah SAW berdoa,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

"Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Lembut, tiada tuhan selain Allah pemilik Arsy yang agung, tiada tuhan selain Allah, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi dan Tuhan di Arsy yang agung."[895]

Ath-Thabari berkata, "Para pendahulu (salaf) selalu berdoa dengan doa ini dan menamakannya dengan doa ketika susah. Ibnu Uyainah ketika ditanya pendapatnya tentang masalah ini, berkata, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah berfirman, "Jika hamba-Ku selalu memujiku maka Aku akan memberikannya lebih dari yang diminta oleh orang lain."

Berdasarkan hal ini, maka pertentangan antara apakah itu doa atau bukan, terputus. Jika bukan doa, maka yang lebih tepat adalah suatu ungkapan pengagungan terhadap Allah dan pujian kepada-Nya, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذَا دَعَا بِهَا فِي بَطْنِ الْحُوْتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدْعُوَ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِلاَّ اسْتُجِيْبَ لَهُ.

"Doa Dzun-Nun (Yuunus) dari dalam perut ikan adalah, 'Tiada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan aku sesungguhnya

[895] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa, bab: Doa ketika Susah, dan Muslim dalam dzikir dan doa, bab: Doa ketika Susah. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/375).

termasuk orang-orang yang zhalim'. Apabila diucapkan oleh seorang muslim maka Allah pasti menjawabnya."[896]

Ketiga: Merupakan amalan sunah apabila menyebut nama Allah ketika hendak makan dan minum, dan memuji-Nya ketika sudah selesai, sebagaimana dilakukan oleh penduduk surga.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

"Sesungguhnya Allah sangat ridha kepada hamba-Nya ketika akan makanan dia memuji-Nya atau ketika akan minum dia memuji-Nya."[897]

Keempat: Dianjurkan pada waktu berdoa untuk membaca —seperti yang diucapkan penghuni surga pada akhir doanya, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'. Disarankan pula membaca dua ayat akhir surah *Ash-Shaffaat*, karena surah tersebut mengumpulkan semua bentuk pujian dan penyucian kepada Allah SWT serta keselamatan bagi para rasul.

Firman Allah:

---

[896] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa (5/529, no. 3505). Aku (pentahqiq) belum menemukan hadits ini dalam *Sunan An-Nasa'i*. Boleh jadi hadits ini ada dalam *Sunan Al Kubra*.

[897] HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa, bab: Anjuran Memuji Allah setelah Makan dan Minum (4/2095).

وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

﴿١١﴾

"Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan pastilah berakhir umur mereka, maka Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami bergelimang di dalam kesesatan mereka".
(Qs. Yuunus [10]: 11)

Firman Allah SWT, وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ *"Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan pastilah berakhir umur mereka."*

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, jika Allah menyegerakan hukuman bagi manusia, sebagaimana halnya pahala dan kebaikan, maka manusia akan mati, karena mereka diciptakan di dunia sebagai makhluk yang lemah, dan hal ini tidak berlaku bagi mereka pada Hari Kiamat, sebab pada Hari Kiamat mereka diciptakan (dibangkitkan) untuk hidup abadi.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, jika Allah memaksakan keburukan, sebagaimana Dia memaksakan kebaikan, maka mereka pasti hancur. Ini adalah makna ayat, لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ.

Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini diperuntukkan khusus bagi kaum kafir, yaitu jika Allah menyegerakan adzab bagi kaum kafir atas

kekafirannya, sebagaimana Allah menyegerakan kebaikan bagi mereka seperti harta, anak-anak, maka adzab akhirat akan terjadi di dunia (terjadi lebih dahulu). Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnu Ishak.

Muqatil berkata, "Perkataan ini (meminta adzab akhirat di dunia) adalah ucapan An-Nadhr bin Al Harits, 'Ya Allah, kalaulah ini benar dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu'. Jika Allah mengabulkan ucapannya maka sudah pasti mereka hancur."

Mujahid berkata, "Ayat ini turun kepada orang yang mendoakan dirinya, hartanya, atau anaknya ketika sedang marah, 'Ya Allah, hancurkanlah. Ya Allah, jangan Engkau berkati dia'. Kalau Allah menjawab, sebagaimana menjawab doa kebaikan, maka ajal mereka pasti berakhir."[898]

Ayat diturunkan sebagai celaan bagi sifat yang tidak terpuji, yaitu meminta kebaikan dan mengharapkan segera mendapatkan jawaban. Kemudian sifat jelek tersebut membawa mereka untuk segera meminta keburukan. Jika Allah menjawab dan menyegerakan keburukan itu maka mereka pasti hancur.

Kedua: Ulama berbeda pendapat mengenai diterimanya (dikabulkannya) doa ini.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَّ يَسْتَجِيْبَ دُعَاءَ حَبِيْبٍ عَلَى حَبِيْبِهِ.

"*Sesungguhnya aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak mengabulkan doa buruk seorang kekasih atas orang yang dikasihinya.*"

Syahr bin Hausyab berkata, "Aku membaca dalam beberapa kitab

[898] Lihat riwayat dari Mujahid dalam *Jami' Al Bayan* (11/65), *Al Muharrar Al Wajiz* (7/113), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/128).

bahwa Allah SWT berfirman kepada para malaikat, 'Jangan tuliskan (kabulkan) atas hamba-Ku doa pada waktu gelisahnya'. Ini merupakan bentuk kelembutan Allah kepada hamba-Nya."

Sebagian ulama berpendapat, "Bisa jadi Allah akan mengabulkan doa itu." Mereka berdalil dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Jabir berkata, "Kami pernah ikut bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan di Bathi Buwath,[899] kemudian Nabi SAW meminta Majdi bin Amr untuk menarik kendaraannya, sampai pada giliran seorang Anshar, tetapi kendaraannya tidak mau bergerak, maka pria Anshar itu melaknat tunggangannya. Mendengar itu, Nabi SAW bertanya, '*Siapa yang melaknat untanya itu?*' Dia menjawab, 'Aku wahai Rasulullah'. Nabi SAW pun bersabda, '*Turunlah dari untamu, karena sesuatu yang telah dilaknati tidak boleh ikut bersama kami. Jangan sekali-kali kamu mendoakan keburukan untuk anak-anakmu dan jangan mendoakan keburukan untuk hartamu, karena jika doa keburukan tersebut bertepatan dengan waktu Allah menjawab doa, maka Allah pasti mengabulkan permintaan kalian*'."

Dalam riwayat lain Muslim juga meriwayatkan, bahwa ketika itu Nabi SAW dalam perjalanan, tiba-tiba seseorang melaknat kendaraannya, maka Nabi SAW bertanya, "*Siapa yang melaknat untanya?*" Laki-laki itu menjawab, "Aku, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Jauhilah unta itu, karena laknatmu sudah dikabulkan.*"[900]

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, وَلَوْ يُعَجِّلُ "*Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan.*"

Menurut para ulama, penyegeraan itu datangnya dari Allah, sedangkan

[899] Buwath adalah nama sebuah gunung. Nabi SAW perang di sana pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 2 H. Lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamawi (1/596).

[900] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (2/428).

permintaan untuk disegerakan berasal dari hamba-nya.

Abu Ali berkata, "Keduanya datang dari Allah, karena dalam ayat tersebut ada kata yang dihilangkan, yaitu jika Allah menyegerakan keburukan kepada manusia, seperti penyegeraan mereka akan kebaikan."

Ibnu Amir membaca lafazh, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ dengan lafazh لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ.[901] Ini adalah *qiraah* yang baik karena berhubungan dengan firman-Nya, وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ "*Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia.*"

Firman Allah SWT, فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا "*Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami,*" maksudnya adalah tidak disegerakan keburukan kepada mereka, karena mungkin ada dari mereka yang bertobat, atau keluar dari golongan mereka sebagai orang beriman.

فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ "*Bergelimang di dalam kesesatan mereka,*" maksudnya adalah menyombongkan diri (angkuh). Kata الطُّغْيَانُ berarti tinggi dan meninggikan. Pembahasan mengenai hal ini telah dibahas dalam surah Al Baqarah.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada penduduk Makkah ketika mereka (penduduk Makkah) berkata,

وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

"*Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, 'Ya Allah, jika betul (Al Qur`an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih'.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 32)

---

[901] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/129) dan *I'rab Al Qur`an* (2/247).

Firman Allah:

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

"Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu dari padanya dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat)seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan."

(Qs. Yuunus [10]:12)

Firman Allah SWT, وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ "*Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan beraring duduk.*"

Ada yang mengatakan bahwa maksud ٱلْإِنسَٰنَ pada ayat ini adalah orang kafir.

Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Abu Huzaifah bin Al Mughirah ketika ditimpa malapetaka dan bencana.

دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ maksudnya adalah berada disampingnya dalam keadaan berbaring.

أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا maksudnya adalah semua keadaannya ketika berdiri dan duduk. Hal ini karena manusia tidak dapat menghindar dari tiga keadaan ini.

Beberapa kalangan berkata, "Dimulai dengan berbaring, karena

kemudharatan lebih terasa, dan dalam keadaan berbaring lebih banyak berdoa, dan ijtihadnya lebih besar, baru setelah itu duduk dan berdiri."

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ *"Tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu dari padanya dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat),"* maksudnya adalah mereka tetap dalam kekafiran, tidak bersyukur, dan belum mendapat pelajaran.

Menurut saya (Al Qurthubi), keadaan (sifat) ini sudah umum bagi orang musyrik, apabila mereka telah keluar dari kesusahan maka mereka akan kembali kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, ayat ini berlaku umum untuk orang kafir dan lainnya.

Al Akhfasy berkata, "Kata كَأَن dalam lafazh, كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ adalah كَأَنْ, yang dibaca ringan (*khafifah*) dan maknanya adalah seolah-olah."

كَذَٰلِكَ زُيِّنَ maksudnya adalah, sebagaimana dibuat indah doa ini dalam kesengsaraan atau bencana, serta dalam permohonan.

زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ *"Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik,"* maksudnya adalah, demikian hal itu dibuat indah dalam perbuatan dan kemaksiatan kaum kafir. Pengindahan ini bisa jadi berasal dari Allah, atau bisa jadi berasal dari syetan, dengan cara menyesatkannya kepada kekafiran.

Firman Allah:

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezhaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi

***mereka sekali-kali tidak hendak beriman, demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.*" (Qs. Yuunus [10]: 13)**

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا "*Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat sebelummu ketika mereka berbuat kezhaliman,*" maksudnya adalah umat-umat terdahulu — sebelum penduduk Makkah— yang Allah hancurkan lantaran kekafiran dan kemusyrikan mereka.

وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ maksudnya adalah, para rasul mereka telah datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata, berupa mukjizat yang jelas dan petunjuk yang nyata.

وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا maksudnya adalah, mereka tidak akan beriman. Oleh sebab itu, Kami menghancurkan mereka lantaran Kami tahu mereka tidak akan beriman.

Dari ayat ini Allah menakut-nakuti penduduk Makkah tentang adzab yang ditimpakan kepada umat sebelum mereka. Dengan kata lain, Kami (Allah) mampu mengahancurkan penduduk Makkah yang kafir lantaran pendustaan mereka kepada Muhammad SAW, tetapi Kami tunda karena Kami tahu di antara mereka ada yang beriman.

Ayat ini merupakan dalil yang membantah pernyataan kalangan yang berpendapat bahwa petunjuk dan keimanan adalah ciptaan.

Ada juga yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah, menggiring mereka kepada kekufuran dengan menutup hati mereka, seperti yang diisyaratkan oleh lafazh selanjutnya, كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ "*Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.*"

Firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَٰكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana Kamu berbuat."
(Qs. Yuunus [10]:14)

Firman Allah SWT, ثُمَّ جَعَلْنَٰكُمْ خَلَٰٓئِفَ "*Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka),*" maksudnya adalah, Kami jadikan kalian penduduk yang menghuni bumi, setelah penduduk-penduduk bumi terdahulu telah hancur dan binasa. Lafazh ini berfungsi sebagai *maf'ul* (objek) dalam kalimat. Kata خَلَٰٓئِفَ adalah bentuk jamak dari kata خَلِيْفَة.

Lafazh لِنَنظُرَ "*Agar Kami dapat memperhatikan,*" dibaca *nashab* karena didahului oleh huruf *lam kai* (huruf *lam* yang menunjukkan makna agar atau supaya).[902] Maksudnya, perhatikanlah pahala dan hukuman yang pantas kalian terima, dan hal ini masih menjadi rahasia Allah.

Ada yang mengatakan bahwa kata "memperhatikan" kembali kepada para rasul, sehingga maknanya menjadi, agar Kami melihat para rasul dan wali-wali Kami berbuat.

Sedangkan kata كَيْفَ dibaca *nashab* karena kata تَعْمَلُونَ.

Firman Allah:

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن

[902] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/248).

تِلْقَآيِ نَفْسِيٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, 'Datangkanlah Al Qur`an yang lain dari ini atau gantilah dia'. Katakanlah, 'Tidak patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar'."

(Qs. Yuunus [10]: 15)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَٰتٍ *"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata."*

Kata تُتْلَىٰ berarti dibacakan, sedangkan بَيِّنَٰتٍ artinya sesuatu yang jelas, nyata, tidak ada keraguan padanya. Kata ini juga dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal*.

قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا *"Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata,"* maksudnya adalah oarng-orang yang tidak takut akan Hari Kiamat dan penghitungan serta tidak mengharapkan pahala.

Qatadah berkata, "Mereka adalah kaum musyrik Makkah."[903]

ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ *"Datangkanlah Al Qur`an yang lain dari ini atau gantilah dia."*

---

[903] Disebutkan oleh Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/131).

Perbedaan antara mendatangkan Al Qur`an dengan menggantikannya adalah, menggantinya berarti mendatangkan selain Al Qur`an (kitab suci yang lain), sedangkan mendatangkan boleh jadi yang didatangkan serupa dengan Al Qur`an tersebut. Mengenai masalah ini, berkembang tiga pandangan, yaitu:

1. Kaum kafir meminta Nabi SAW mengganti janji dengan ancaman, dan ancaman dengan janji, yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari.[904]
2. Mereka (kaum kafir) meminta Nabi SAW untuk menghapus berita yang ada di dalam Al Qur`an tentang aib atau kejelekan tuhan-tuhan mereka. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Isa.
3. Mereka meminta Nabi SAW menghapus berita-berita yang ada di dalam Al Qur`an tentang kebangkitan. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zujaj.

Kedua: Firman Allah SWT, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاىِٕ نَفْسِي maksudnya adalah, katakanlah wahai Muhammad, tidak patut bagiku untuk mengganti apa yang telah aku dapat, sebagaimana tidak layak bagiku untuk menolaknya atau membohonginya.

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ *"Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku,"* maksudnya adalah, aku (Muhammad) tidak mengikuti kecuali yang aku beritakan (bacakan) kepada kalian, berupa janji dan ancaman, pengharaman dan penghalalan, serta perintah dan larangan.

Ayat ini menjadi dalil bagi kalangan yang berpendapat bahwa tidak boleh menghapus (nash) Al Qur`an dengan Sunnah, karena Allah SWT berfirman, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاىِٕ نَفْسِي.

Pendapat ini tidak tepat karena konteks ayat adalah permintaan kaum musyrik untuk mendatangkan yang seperti Al Qur`an, dan Rasulullah SAW

[904] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/67).

tidak mampu melakukan hal tersebut. Selain itu, Nabi SAW tidak diminta untuk mengganti hukum tanpa mengganti lafazh, karena apa yang diucapkan Nabi SAW apabila itu merupakan wahyu, maka itu tidak berasal dari dirinya, tetapi dari Allah SWT.

Ketiga: Firman Allah SWT, إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى "*Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku,*" maksudnya adalah, aku takut apabila aku menggantinya atau merubahnya, atau tidak melaksanakannya.

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ "*Kepada siksa hari yang besar,*" maksudnya adalah siksa yang pedih pada Hari Kiamat.

Firman Allah:

قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

"Katakanlah jikalau Allah menghendaki niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya?"

(Qs. Yuunus [10]: 16)

Firman Allah SWT, قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ "*Katakanlah jikalau Allah menghendaki niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu,*" maksudnya adalah, jika Allah berkehendak maka aku (Muhammad) tidak akan diutus oleh-Nya kepadamu, dan aku tidak akan mengajarimu tentang Allah.

Kata أَدْرَى berasal dari دَرَيْتُ الشَّيْءَ (aku mengetahui sesuatu), atau أَدْرَانِي اللهُ بِهِ (Allah memahamkan atau memberitahuku).

Kata الدِّرَايَةُ juga bermakna penipuan, misalnya دَرَيْتُ الرَّجُلَ (aku telah menipu saseorang). Oleh sebab itu, kata الدَّارِي tidak tepat bila dinisbatkan kepada Allah.

Ibnu Katsir membaca lafazh وَلَا أَدْرَاكُمْ dengan وَلَأَدْرَاكُمْ,[905] tanpa *alif* antara huruf *lam* dan *hamzah*. Maknanya adalah, kalau Allah berkehendak maka Dia akan langsung memberitahukanmu tanpa aku (Muhammad) disuruh memberitahukannya kepadamu. Fungsi huruf *lam* pada ayat ini adalah penegas.

Sementara itu, Ibnu Abbas dan Al Hasan membacanya dengan lafazh وَلَا أَدْرَأْتُكُمْ, dengan mengubah huruf *ya*' menjadi *alif*, seperti yang dibaca oleh bani Aqil.

Abu Hatim berkata: Aku mendengar Al Ashma'i berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Amr bin Al Ala`, 'Apakah benar bentuk *qiraah* yang dibaca oleh Al Hasan dengan lafazh وَلَا أَدْرَأْتُكُمْ?' Abu Amr menjawab, 'Tidak'."

Abu Ubaid berkata, "Bentuk *qiraah* yang dibaca oleh Al Hasan keliru."

An-Nuhas berkata, "Maksud perkataan Abu Ubaid 'tidak ada alasan dan insya Allah pendapat itu keliru', karena kalimat دَرَيْتُ artinya aku mengetahui dan أَدْرَيْتُ غَيْرِي artinya aku memberitahukan yang lain. Sementara itu, kalimat دَرَأْتُ artinya aku mendorong atau menolak. Oleh karena itu, kekeliruannya terletak antara kalimat دَرَيْتُ dan دَرَأْتُ."[906]

Al Mahdawi berkata, "Kalangan yang membacanya dengan lafazh أَدْرَأْتُكُمْ beralasan bahwa bentuk asli huruf *hamzah* tersebut adalah *ya*`. Bentuk aslinya adalah أَدْرَيْتُكُمْ, huruf *ya*` diubah menjadi *alif* meskipun berharakat *sukun*, seperti يَايِسَ yang diubah menjadi يَيِسَ, dan طَائِيءٌ diubah menjadi طَيْءٌ,

[905] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/132).
[906] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/248).

yaitu huruf *alif* diubah menjadi *hamzah* berdasarkan bahasa kelompok yang berpendapat bahwa asal kata الْعَالَمِ adalah الْعَأْلَمِ dan الْخَاتَمِ adalah الْخَأْتَمِ."

An-Nuhas berkata,[907] "Pendapat tersebut keliru, karena riwayat dari Al Hasan menyebutkan dengan huruf *hamzah*, yakni وَلَا أَدْرَأْتُكُمْ.[908] Sementara Abu Hatim dan yang lain mengatakan bahwa lafazh tersebut tidak disebutkan dengan huruf *hamzah*, dan boleh saja berasal dari kalimat دَرَأْتُ yang artinya aku mendorong atau menolak. Maksudnya, aku tidak memerintahkan kalian untuk menolak, kemudian kalian meninggalkan kekufuran dengan Al Qur`an."

Firman Allah SWT, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا "*Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu,*" menunjukkan waktu dan tempat, yang dalam hal ini adalah kadar waktu selama empat puluh tahun.

مِّن قَبْلِهِۦٓ "*Beberapa lama sebelumnya,*" maksudnya adalah, dari sebelum Al Qur`an diturunkan, kalian penduduk Makkah sudah mengenal kejujuran dan amanahku (Muhammad). Aku juga tidak dapat membaca dan menulis, kemudian aku diutus dan diberikan tanda bahwa aku datang sebagai rasul dengan membawa mukjizat.

أَفَلَا تَعْقِلُونَ maksudnya adalah, kenapa kalian tidak berpikir bahwa semua ini tidak datang kecuali atas izin dan kehendak Allah, serta bukan dari aku (Muhammad) sendiri?

Ada yang mengatakan bahwa makna lafazh, لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا adalah, aku (Muhammad) selama tinggal bersama kalian semasa mudaku, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka apakah kalian ingin aku bermaksiat kepada Allah setelah lebih dari empat puluh tahun aku tidak pernah berkhianat kepada-Nya, serta mengganti apa yang diturunkan kepadaku?

Qatadah berkata, "Nabi SAW tinggal bersama mereka selama empat

---

[907] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/49).

[908] Lih. *Tafsir Al Hasan Al Bashri* (2/4), *Al Muharrar Al Wajiz* (7/119), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/133).

puluh tahun,[909] kemudian beliau wafat pada usia enam puluh dua tahun."

Firman Allah:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa."
(Qs. Yuunus [10]: 17)

Kalimat tanya ini bermakna pengingkaran, dalam artian tidak ada seorang pun yang zhalim kecuali yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah.

Kalian juga mengatakan bahwa ini adalah perkataannya dan merupakan bagian dari pesan yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka.

Ada yang berpendapat bahwa orang yang mengada-ngada itu adalah orang-orang musyrik, sedangkan yang mendustai ayat adalah ahli kitab.

Firman Allah:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا

[909] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/120) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/133).

يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

"Dan mereka menyembah selain dari pada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah'. Katakanlah, 'Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di langit dan tidak (pula) di bumi?' Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu"

(Qs. Yuunus [10]: 18)

Firman Allah SWT, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ "*Dan mereka menyembah selain dari pada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan,*" maksudnya adalah apa yang mereka sembah selain Allah yaitu berhala-berhala.

وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ "*Mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah',*" adalah pernyataan yang paling bodoh, karena mereka mengira syafaat dapat diperoleh dari sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudharat apa pun.

Ada yang berpendapat bahwa kalimat شُفَعَٰٓؤُنَا artinya berhala tersebut berfungsi sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah untuk kesejahteraan hidup kami di dunia.

قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ "*Katakanlah, 'Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di langit dan tidak (pula) di bumi?'.*" Secara umum, lafazh أَتُنَبِّـُٔونَ dibaca dengan *tasydid.*

Abu As-Samal Al Adawi membacanya dengan lafazh أَتُنْبِئُونَ,[910] tanpa *tasydid*, yang diambil dari kata أَنْبَأَ–يُنْبِئُ. Keduanya memiliki makna yang sama, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur`an dengan menyatukan keduanya dalam satu ayat, فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ *"Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya, 'Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?' Nabi menjawab, 'Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal'."* (Qs. At-Tahriim [66]: 3)

Jadi, maknanya adalah, apakah kalian memberitahu Allah bahwa Dia memiliki sekutu dalam kekuasaan-Nya atau pemberi syafaat tanpa izin dari-Nya? Allah tidak mengenal bahwa diri-Nya punya sekutu di langit dan di bumi, maka Allah tidak tahu (mengenal). Makna ayat ini serupa dengan firman Allah SWT, أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ *"Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 33)

Allah kemudian menyucikan diri-Nya dari kemusyrikan tersebut dengan firman-Nya, سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ *"Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan,"* maksudnya adalah, Dia sudah lebih Agung dari memiliki sekutu.

Ada yang mengatakan bahwa di antara makna ayat tersebut adalah, mereka menyembah apa yang tidak dapat mendengar, melihat, dan membedakan.

Firman Allah SWT, وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ *"Mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah',"*. adalah kebohongan belaka. Maha Suci Allah dari segala hal yang mereka sekutukan.

Hamzah dan Al Kisa`i membaca lafazh يُشْرِكُونَ dengan تُشْرِكُونَ —

[910] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/134).

yakni dengan huruf *ta`* pada awal kata—.[911] *Qiraah* ini dipilih oleh Abu Ubaid, sedangkan ulama lainnya tetap membaca dengan huruf *ya`* pada awal kata.

Firman Allah:

وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

"Manusia dulunya hanyalah satu umat kemudian berselisih, kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

(Qs. Yuunus [10]: 19)

Penjelasan secara umum tentang makna ayat ini telah dibahas dalam tafsir surah Al Baqarah.

Menurut Az-Zujaj, maksud *"umat"* dalam ayat ini adalah bangsa Arab penyembah berhala (syirik).

Pendapat lain mengatakan bahwa setiap yang lahir adalah suci. Mereka berbeda pendapat pada waktu balighnya.

Firman Allah SWT, وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "*Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu,*" adalah isyarat tentang adanya qadha` dan qadar. Artinya, kalaulah bukan karena ketetapan dari Allah sejak dahulu, bahwa Allah memberikan ganjaran kepada manusia dengan surga dan neraka tanpa diawali dengan Kiamat, maka urusan tersebut akan selesai oleh-Nya di

[911] Llh. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/121) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/134).

dunia. Tapi dengan ketetapan dari Allah sejak dahulu, maka ganjaran bagi manusia —sesuai amal perbuatannya— adalah setelah Hari Kiamat. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Al Hasan.

Abu Rauq mengatakan bahwa makna lafazh, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ adalah, akan ditetapkan bagi manusia pada Hari Kiamat, untuk menghindari kehancuran mereka di dunia.

Al Kalbi berpendapat bahwa Allah mengakhirkan hukuman bagi manusia sampai datang Hari Kiamat. Jika bukan karena pengakhiran (penundaan) ini, Allah pasti membereskan mereka semua dengan turunnya adzab.[912]

Ayat ini juga berfungsi sebagai penenang bagi Nabi SAW, karena adzab bagi yang kufur kepada beliau akan ditimpakan pada Hari Kiamat.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa fungsi ketetapan dari Allah tersebut adalah, Allah tidak menghukum seseorang kecuali dengan hujjah (dalil), yaitu telah diutusnya Rasul kepada mereka, sebagaimana firman Allah SWT, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا *"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa` [17]: 15)

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa kata سَبَقَتْ berarti firman Allah SWT yang berbunyi, "*Kasih sayang-Ku mendahului kemarahan-Ku.*"[913] Kalau bukan demikian maka Allah tidak akan mentolerir (memberikan keringanan) orang yang bermaksiat kemudian ia bertobat.

Firman Allah:

وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

[912] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/135).

[913] Hadits *shahih*. Takhrij hadits telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

"Dan mereka berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu keterangan (mukjizat) dari Tuhannya', maka katakanlah, 'Sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu (sajalah) olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu'."
(Qs. Yuunus [10]: 20)

Maksud ayat tersebut adalah penduduk Makkah, karena mereka bertanya-tanya, "Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat selain mukjizat ini, seperti membuat emas dari gunung kepada kami, atau (Muhammad) mempunyai rumah dari intan mutiara, atau menghidupkan kakek buyut kami?"

Adh-Dhahhak mengatakan bahwa mereka bermaksiat kepada Nabi SAW sebagaimana umat Musa bermaksiat kepada Nabi Musa.

فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ maksudnya adalah, katakanlah kepada mereka bahwa turunnya ayat atau tanda kebesaran itu merupakan persoalan yang gaib.

فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ maksudnya adalah, tunggulah, karena sesungguhnya aku dan kalian sama-sama menunggu datangnya mukjizat tersebut. Boleh juga dimaknai, tunggulah keputusan Allah, mana yang benar di antara kita dengan ditampakkannya yang benar atas yang salah.

Firman Allah:

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan apabila Kami merasakan suatu rahmat kepada

manusia, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu-daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami. Katakanlah, 'Allah lebih cepat pembalasan-Nya atas (tipu-daya itu). Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menulis tipu-dayamu'."
(Qs. Yuunus [10]: 21)

Maksud ayat ini adalah kaum kafir Makkah.

Firman Allah SWT, رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ "*Suatu rahmat kepada manusia, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka.*"

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah sebagai kelapangan sesudah kesempitan dan kesuburan sesudah kekeringan.

إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا "*Tiba-tiba mereka mempunyai tipu-daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami,*" maksudnya adalah, tiba-tiba mereka membohongi ayat-ayat Kami dan mengolok-oloknya.[914]

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا adalah kalimat yang terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*. Maksudnya adalah, sampaikan kepada mereka bahwa Allah lebih cepat memberikan balasan atau hukuman. Dengan kata lain, Allah akan memberikan hukuman dan menghancurkan mereka dibanding makar dan tipu-daya yang mereka buat. Sedangkan para utusan Allah mencatat setiap makar (tipu-daya) yang mereka perbuat. Kata مَكْرًا di sini berfungsi sebagai *hal* (keterangan).

إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ "*Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menulis tipu-dayamu,*" maksudnya adalah malaikat hafazhah.

Secara umum, lafazh تَمْكُرُونَ dengan huruf *ta` mukhatab* (orang kedua jamak).

Sementara itu, Ya'qub —dari riwayat Ruwais dan Abu Amr dalam

[914] Pendapat ini dikemukakan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (2/249) dari Mujahid.

riwayat Harun Al Ataki[915]— membacanya dengan lafazh يَمْكُرُونَ, berdasarkan ayat, إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِيٓ ءَايَاتِنَا "*Tiba-tiba mereka mempunyai tipu-daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami.*"

Ada yang mengatakan bahwa di antara contoh tipu-daya mereka adalah ucapan Abu Sufyan, "Kami sekarang dalam masa kemarau, maka kalau kamu (Muhammad) berdoa untuk diturunkan hujan kepada kami, kami akan mempercayaimu." Setelah itu doa Nabi SAW dikabulkan Allah, sehingga musim kemarau berganti menjadi musim hujan. Namun kendati demikian mereka tetap ingkar dan tidak mau beriman. Seperti itulah tipu-daya yang mereka buat.

Firman Allah:

هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

"Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu

---

[915] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/136) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (7/125). *Qiraah* ini juga dibaca oleh Al Hasan, Qatadah, dan Mujahid, dan semuanya diriwayatkan dari Nafi.

berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya, semata-mata mereka berkata, 'Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur'. Maka setelah Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezhaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri (hasil kezhalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

(Qs. Yuunus [10]: 22-23)

Firman Allah SWT, هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم "*Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya,*" maksudnya adalah, Allah membawamu dapat berjalan di muka bumi dengan kendaraan, dan membawamu dapat berjalan (mengarungi) lautan dengan kapal (bahtera).

Al Kalbi mengatakan bahwa Allah yang menjaga kalian dalam perjalanan.

Ayat tersebut mengandung beberapa nikmat yang dianugerahkan Allah, seperti dalam ayat ini, yaitu kemampuan manusia berkendaraan di daratan dan lautan. Penjelasan tentang berlayar di lautan sudah dibahas dalam tafsir

surah Al Baqarah.

Lafazh, يُسَيِّرُكُمْ adalah lafazh umum yang dipakai, sedangkan Ibnu Amir membacanya dengan lafazh يَنْشُرُكُمْ dengan huruf *nun* dan *syin*, yang bermakna menyebarkan.

Lafazh ٱلْفُلْكِ dapat dipakai untuk kata tunggal dan jamak, baik *mudzakkar* maupun *muannast*.

وَجَرَيْنَ بِهِم adalah perkataan yang berubah dari *dhamir khitab* (kata ganti objek yang diajak bicara) kepada *dhamir ghaib* (kata ganti orang ketiga jamak), dan hal ini dalam Al Qur`an dan syair Arab banyak ditemukan.

An-Nabighah mengungkapkan,

يَا دَارَ الْمَيِّتِ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدُ   أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا الأَمَدُ

Duhai tanah mati yang ada di atas bukit, di lereng terjal itu aku menyepi,

dan masa-masa yang t'lah berlalu terasa begitu lama.[916]

Ibnu Al Anbari berkata, "Dalam bahasa, sah-sah saja suatu kata dikembalikan ke *dhamir mukhatab* (kata ganti orang kedua) setelah sebelumnya menunjukkan *dhamir ghaib* (ganti ganti orang ketiga), seperti firman Allah SWT, وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا "*Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).*" (Qs. Al Insaan [76]: 21-22)

Dalam ayat ini jelas terlihat bahwa pada ayat sebelumnya memakai *dhamir ghaib* (هُمْ) kemudian ayat sesudahnya memakai *dhamir mukhathab* (كُمْ).

Firman Allah SWT, بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا "*Dengan tiupan angin yang*

---

[916] Lih. *Syarah Al Mu'allaqat*, karya Ibnu An-Nuhas (2/157).

baik dan mereka bergembira karenanya."

Ayat ini sudah dibahas dalam tafsir surah Al Baqarah sebelumnya. جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ "*Datanglah angin badai.*"

Dhamir pada kalimat جَآءَتْهَا ditujukan kepada kapal.

Ada juga yang berkata, "Kembali kepada angin yang baik."

Kata عَاصِفٌ artinya yang sangat kencang. Kata ini disebutkan dalam bentuk *mudzakkar*, karena kata رِيحٌ juga *mudzakkar*.

وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ "*Dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya.*"

Kata ٱلْمَوْجُ artinya air yang meninggi. وَظَنُّوٓا "*Mereka mengira,*" maksudnya mereka yakin.

أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ maksudnya mereka telah terkepung oleh bencana.

دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ maksudnya adalah, mereka hanya memohon kepada Allah dan lupa memohon kepada sesembahannya. Hal ini menjadi dalil yang menjelaskan bahwa apabila dalam keadaan terdesak maka mereka hanya memohon kepada Allah. Orang yang memohon itu akan dijawab doanya meskipun dia orang kafir, karena dia kembali kepada Tuhan, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam tafsir surah An-Naml.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa di antara perkataan (doa) mereka adalah, أَهْيَا شَرَاهْيَا yang maksudnya يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ (wahai Maha hidup dan Maha mengurusi makhluk-Nya).

Masalah: Ayat ini menjelaskan tentang berlayar di laut secara mutlak.

Abu Hurairah RA, dalam Sunnah, menyebutkan, "Sesungguhnya kami berlayar di lautan sedangkan kami hanya membawa sedikit bekal air...."

Begitu juga dengan hadits Anas RA yang menyebutkan kisah Ummu Haram, menunjukkan bahwa boleh melakukan pelayaran saat terjadi peperangan.

Firman Allah SWT, لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ "*Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini,*" maksudnya adalah diselamatkan dari kesempitan dan kegalauan ini.

Al Kalbi mengatakan bahwa maksudnya adalah diselamatkan dari angin (badai) ini.

لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ "*Pastilah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur,*" maksudnya adalah, kami akan menjalankan perintah-Mu dan menaatinya dengan penuh keikhlasan.

فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ maksudnya adalah, tetapi setelah mereka diselamatkan, إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ maksudnya adalah, tiba-tiba saja mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan bermaksiat.

Kata الْبَغْي artinya kerusakan dan kemusyrikan. Asal maknanya adalah meminta, yaitu meminta kerusakan.

بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ maksudnya, dengan kebohongan. Termasuk makna kata ini adalah kalimat بَغَتِ الْمَرْأَةُ (wanita itu melakukan hubungan seks bukan dengan suaminya, atau melacur).[917]

Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم "*Hai manusia sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri (hasil kezhalimanmu),*" maksudnya adalah, akibatnya akan kembali menimpa kalian.

Kemudian dimulai kalimat baru di sini, yaitu firman Allah SWT, مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا maksudnya adalah, semua yang kalian lakukan hanyalah kesenangan sesaat di dunia dan tidak akan kekal.

---

[917] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *bagha* (hal. 321 dan seterusnya).

Firman Allah:

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ
نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَـٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ
ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَـٰدِرُونَ عَلَيْهَآ
أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَـٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ
بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau siang, lalu (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berpikir."

(Qs. Yuunus [10]: 24)

Firman Allah SWT, إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ "*Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit,*" adalah perumpamaan dan permisalan, yaitu sifat fana dan ketidakkekalan kehidupan dunia diumpamakan dengan air.

Huruf *kaf* dalam lafazh ini berada dalam posisi *rafa'*.[918] Hal ini akan diperjelas dalam surah Al Kahfi. Lafazh, أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ adalah sifat kepada air tersebut. Maksudnya air yang diturunkan dari langit.

فَٱخْتَلَطَ maksudnya adalah bercampur air dengan bumi (tanah).

Diriwayatkan dari Nafi, bahwa ia berhenti pada kalimat ini, kemudian memulai kalimat baru.

بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ maksudnya adalah, dengan air maka tumbuhlah tanam-tanaman yang beragam.

Bagi yang berpendapat tidak berhenti pada lafazh فَاخْتَلَطَ, maka lafazh ini dibaca *rafa'*. Maksudnya adalah, hujan (air) dan tanaman-tanaman bercampur, yaitu tanaman menyerap air kemudian menjadi subur dan hijau warnanya.

Firman Allah SWT, مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ "*Diantaranya ada yang dimakan manusia*," maksudnya adalah, tanaman itu dapat dimakan oleh manusia, seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran, وَٱلْأَنْعَٰمُ maksudnya adalah, tanaman itu dapat pula dimakan oleh hewan-hewan, seperti rumput-rumputan, jerami, dan gandum.

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا maksudnya adalah, apabila bumi telah sempurna keindahannya dan perhiasannya.

Kata الزُّخْرُفُ berarti puncak keindahan.

Ada yang mengatakan bahwa kata ini biasa dipakai untuk melambangkan emas.

وَٱزَّيَّنَتْ maksudnya adalah, mengenakan perhiasannya seperti biji-bijian, buah-buahan, dan bunga-bunga.

Ibnu Mas'ud dan Ubai bin Ka'ab membaca lafazh dengan bentuk asli lafazh ini, yakni وَتَزَيَّنَتْ.

---

[918] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/251).

Sementara itu, Al Hasan, Al A'raj, dan Abu Al Aliyah, membaca kata ini dengan lafazh وَازَّيَّنَتْ,[919] sehingga maksudnya adalah, ia datang membawa perhiasan di atasnya dengan tanaman-tanaman.

Auf bin Abu Jamilah Al A'rabi berkata, "Guru-guru kami membaca kata tersebut dengan lafazh وَازْيَانَّتْ, yakni dengan pola kata اسْوَادَّتْ."

Dalam riwayat Al Maqdami, dibaca dengan lafazh وَازْيَانَتْ dari asli kata تَزَايَنَتْ. Pola kata ini seperti kata تَقَاعَسَتْ kemudian di-*idgham*-kan.

Asy-Sya'bi dan Qatadah membacanya dengan lafazh وَأَزْيَنَتْ, seperti kata أَفْعَلَتْ.

Abu Utsman Al Hindi membacanya dengan lafazh وَازَّيَنَتْ. Ia juga membacanya dengan lafazh وَازْيَأَلَّتْ, seperti kata افْعَالَّتْ. Bahkan dalam riwayatnya yang lain ia membacanya dengan lafazh ازْيَأَنَّتْ.[920]

Firman Allah SWT, وَظَنَّ أَهْلُهَا maksudnya adalah penduduk bumi yakin. أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا maksudnya adalah, mereka mampu menguasainya dan mengambil manfaat darinya. Di sini dikabarkan dengan menggunakan kata bumi (*ardh*), tapi yang dimaksud adalah tanaman yang ada di muka bumi.

أَتَاهَا أَمْرُنَا "*Tiba-tiba datanglah kepadanya adzab kami,*" maksudnya adalah, namun Allah berkehendak lain, maka Allah mendatangkan adzab. Atau Allah berkehendak untuk menghancurkannya pada waktu malam dan siang.

فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا "*Lalu Kami menjadikannya seperti telah disabit,*" adalah dua *maf'ul*.[921] Maksudnya adalah, seakan-akan telah dipotong dan tidak ada yang tersisa.

كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ maksudnya adalah, nampak seakan-akan belum tumbuh atau belum diolah.

---

[919] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/133), *Al Bahr Al Muhith* (5/144), dan *I'rab Al Qur`an* (2/251).

[920] *Qiraah* ini dibaca berdasarkan bahasa sebagian bangsa Arab.

[921] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/250).

Kata تَغْنَ berasal dari kata غَنِيَ yang artinya tinggal dan memakmurkan suatu tempat.

Lafazh الْمَغَانِي artinya tempat tinggal yang belum dibangun atau dikelola oleh manusia.[922]

Sementara itu, Qatadah berkata, "Maksudnya adalah nampak seolah-olah ia belum dinikmati."

Secara umum, kata تَغْنَ dibaca dengan huruf *ta`* untuk menunjukkan bahwa kata ٱلْأَرْضُ adalah *muannats*.

Namun Qatadah membacanya dengan lafazh يَغْنَ, yaitu kembali kepada kata الزُّخْرُف, yaitu, sebagaimana dihancurkan tanaman itu, maka begitu juga dunia akan dihancurkan.

نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ maksudnya adalah, demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada orang-orang yang berpikir tentang ayat-ayat Allah.

Firman Allah:

وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

"Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga) dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus (Islam)."

(Qs. Yuunus [10]: 25)

Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ *"Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga)."*

Setelah Allah memaparkan tentang sifat-sifat dunia, dalam ayat ini Allah

---

[922] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *Ghana*.

memaparkan tentang akhirat, *"Sesungguhnya Allah tidak menyeru kalian untuk mengumpulkan kenikmatan dunia saja, tapi menyeru kalian untuk berbuat taat agar dapat masuk ke Darussalam, yaitu surga."*

Qatadah dan Al Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ٱلسَّلَٰمِ ialah Allah, sedangkan دَارِ adalah surga.[923]

Surga diungkapkan dengan istilah *Darussalam* karena orang yang memasukinya akan selamat.

Di antara nama-nama Allah adalah *As-Salam*. Mengenai penjelasannya telah kami bahas dalam *Al Asna Fi Syarh Asma` Illah Al Husna.*

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, Allah menyeru kepada tempat yang selamat. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zujaj.

Pendapat lain berkata, "Maksudnya yaitu, Allah menyeru kepada *Dar At-Tahiyyah*, karena penghuninya mendapatkan penghormatan dan keselamatan dari Allah. Juga dari para malaikat."

Al Hasan mengatakan bahwa antara *salam* dan *tahiyyah* tidak dapat dipisahkan dari ahli surga, seperti firman Allah, وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ *"Dan salam penghormatan mereka ialah 'Salam'."* (Qs. Yuunus [10]: 10)

Yahya bin Mu'adz berkata, "Wahai anak Adam, Allah menyerumu kepada *Darussalam*, maka perhatikanlah dari mana kamu menjawabnya. Jika kamu menjawab ketika di dunia maka kamu akan memasukinya, namun jika kamu menjawab dari kuburmu maka kamu akan terhalang untuk memasukinya."

Ibnu Abbas berkata, "Surga ada tujuh, yaitu Dar Al Jalal, Dar As-Salam, Jannat Adn, Jannat Al Ma`wa, Jannat Al Khuld, Jannat Al Firdaus, dan Jannat An-Na'im."

Firman Allah SWT, وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ *"Dan menunjuki*

---

[923] Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/73).

orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus (Islam)," adalah dakwah yang secara umum ditujukan sebagai gambaran tentang kehujjahannya (kebenarannya), dan dikhususkan dalam mendapatkan hidayah sebagai bentuk pengharapan dari makhluk-Nya.

Menurut satu pendapat, lafazh صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ maksudnya adalah Kitab Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى.

"Jalan yang lurus adalah Kitab Allah Ta'ala."[924]

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nawwas bin Sam'an dari Rasulullah SAW.

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah kebenaran. Ini adalah pendapat Qatadah dan Mujahid.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, seperti Abu Bakar dan Umar.

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, *"Aku bermimpi seakan-akan Jibril berada di kepalaku sedangkan Mikail di kakiku, kemudian salah seorang (dari mereka) berkata kepada yang lain, 'Berikanlah dia suatu permisalan'. Orang yang satunya lagi berkata, 'Sesungguhnya permisalan antara kamu dengan umatmu bagaikan seorang raja yang memiliki sebuah lahan kemudian dibangun rumah, lalu dihidangkan makanan, dan diutus seorang rasul untuk menyeru kepada manusia agar menyantap hidangannya. Di antara mereka ada yang memenuhi undangan rasul itu dan di antara mereka ada pula yang tidak memenuhinya. Allah adalah*

[924] Hadits dengan redaksi, "*Ash-shirat al mustaqin dinul islam, wa thariq al hajj wa al ghazwu fi sabilillah,*" diriwayatkan oleh Ad-Dilami dari Jabir. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/375).

si Raja itu, yang memiliki lahan (Islam) dan rumah (surga), sedangkan kamu Muhammad, adalah Rasul itu. Barangsiapa menjawab panggilanmu masuk Islam dan barangsiapa sudah masuk Islam, maka akan masuk surga, dan apabila sudah di surga maka dia akan memakan (menikmati) apa yang ada di dalamnya'."

Setelah itu Nabi SAW membaca, وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

Ayat ini menjadi bantahan untuk paham Qadariyah, karena mereka berpendapat bahwa Allah menunjukkan semua manusia ke *Shiratal Mustaqim* (jalan yang lurus), sedangkan Allah berfirman, "*Dia (Allah) menunjuki orang-orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.*"

Firman Allah:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٦﴾

"Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak (pula) kehinaan, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya."
(Qs. Yuunus [10]: 26)

Firman Allah SWT, لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ "*Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.*"

Menurut riwayat Anas, dia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang firman Allah *Ta'ala*, وَزِيَادَةٌ lalu Nabi SAW bersabda, "*Yaitu yang berbuat baik dalam amal perbuatannya di dunia, maka baginya kebaikan di akhirat (surga), sedangkan ziyadah (tambahan) adalah melihat wajah*

Allah Yang Maha Mulia."[925]

Demikian juga ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abu Thalib dalam satu riwayat, Hudzaifah, Ubadah bin Ash-Shamit, Ka'ab bin Ujrah, Abu Musa, Shuhaib, dan Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Ini juga merupakan pendapat sebagian besar tabiin.

Diriwayatkan oleh Muslim —dalam *Shahih*-nya— dari Shuhaib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila ahli surga memasuki surga maka Allah berkata kepada mereka, 'Apakah kalian mau suatu tambahan dari-Ku?' Mereka berkata, 'Bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga-Mu dan menyelamatkan kami dari api neraka-Mu?' Kemudian disingkaplah tabir, maka tidak ada yang lebih menggembirakan dan menyenangkan bagi mereka selain melihat Tuhannya.*"[926]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW lalu membacakan ayat, لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Shuhaib, dia berkata, "Nabi SAW pernah ditanya tentang ayat, لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ lalu beliau bersabda, '*Ketika ahli surga memasuki surga, dan ahli neraka memasuki neraka, datang panggilan, "Wahai ahli surga, sesungguhnya kalian ada janji pertemuan dengan Allah. Sesungguhnya Dia ingin menambah pahala bagimu". Ahli surga berkata, "Bukankah Dia telah memutihkan wajah kami, telah memberatkan timbangan amal kami, dan menjauhkan kami dari api neraka?" Kemudian disingkaplah tabir, maka mereka melihat kepada-Nya. Demi Allah, tidak ada yang lebih menggembirakan mereka selain dapat melihat wajah Tuhan mereka*'."[927]

---

[925] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/414).

[926] HR. Muslim dalam dalam pembahasan tentang iman, bab: Penetapan Melihat Allah di Akhirat (1/163).

[927] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tafsir (5/286). Hadits ini juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/75) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/414) dari riwayat Ahmad dan para imam hadits lainnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak —dalam *Ad-Daqa'iq*— dari Abu Musa Al Asy'ari —secara *mauquf*—dan kami telah menyebutkannya dalam kitab *At-Tadzkirah*. Di dalamnya kami telah menjelaskan makna *kasyf al hijab*.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Al Hakim Abu Abdullah, bahwa kami diberitahu oleh Ali bin Hajar, dan dia diberitahu oleh Al Walid bin Muslim dari Zahir, dari Abu Al Aliyah, dari Ubai bi Ka'ab, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dua kalimat زِيَادَةٌ dalam firman Allah, لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ lalu beliau bersabda, "*Yaitu melihat wajah Allah yang Maha Pengasih.*" Serta firman Allah SWT, وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ lalu beliau bersabda, "*Sebanyak dua puluh ribu.*"[928]

Ada juga yang mengatakan bahwa arti زِيَادَةٌ adalah pelipatgandaan kebaikan sebanyak sepuluh kali lipat, dan lebih dari itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ali bin Abu Thalib bahwa زِيَادَةٌ artinya kamar dari mutiara yang salah satunya memiliki empat ribu pintu.[929]

Mujahid berpendapat, "Lafazh ٱلْحُسْنَىٰ artinya kebaikan, sedangkan lafazh زِيَادَةٌ artinya ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya."[930]

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berpendapat bahwa ٱلْحُسْنَىٰ artinya surga, sedangkan زِيَادَةٌ artinya apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka semasa di dunia serta tidak dihitung pada Hari Kiamat.[931]

Abdurrahman bin Sabith berkata, "Lafazh ٱلْحُسْنَىٰ artinya berita gembira, dan lafazh زِيَادَةٌ artinya melihat wajah Allah, seperti firman Allah SWT, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ '*Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat'.*" (Qs.

---

[928] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/75) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/196).

[929] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/75) dengan tambahan: dalam kamar itu ada empat buah pintu.

[930] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/76).

[931] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/76).

Al Qiyaamah [75]: 22-23)

Yazid bin Syajarah berkata, "Lafazh زِيَادَةٌ artinya awan yang berjalan menaungi ahli surga, kemudian menurunkan hujan kepada mereka."

Ada yang mengatakan bahwa lafazh أَحْسَنُوا artinya berbuat baik dalam kehidupan bermuamalah. Sementara itu, lafazh ٱلْحُسْنَىٰ artinya syafaat dari manusia yang bermuamalah secara baik, dan lafazh زِيَادَةٌ artinya izin Allah untuk memberikan syafaat dan menerima amal perbuatannya.

Firman Allah SWT, وَلَا يَرْهَقُ "*Dan muka mereka tidak ditutupi.*"

Menurut satu riwayat, maknanya adalah mencapai seperti kalimat غُلَامٌ مُرَاهِقٌ, artinya anak itu telah mencapai usia remaja.

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah tinggi atau meninggi dan menutupi.

Kata قَتَرٌ artinya debu. Sedangkan ذِلَّةٌ artinya kehinaan. Jadi, makna ayat tersebut adalah debu dan kehinaan tidak menghalangi mereka untuk bertemu dengan Allah.

Al Hasan membaca kata قَتَرٌ dengan men-*sukun*-kan huruf *ta*`, yakni قَتْرٌ. Lafazh قَتَرٌ, قَتْرٌ, dan قَتَرَةٌ adalah satu makna, seperti firman Allah SWT, تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ "*Dan ditutup lagi oleh kegelapan.*" (Qs. 'Abasa [70]: 41)

Ibnu Abbas berpendapat bahwa kata قَتَرٌ artinya hitamnya wajah.

Ibnu Bahr mengatakan قَتَرٌ artinya asap api.

Ibnu Abu Laila mengatakan قَتَرٌ artinya wajahnya hitam setelah melihat Tuhannya.

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena Allah SWT berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Bahwa orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada Hari Kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata), 'Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu'." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 101-103)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* (Qs. Al Baqarah [2]: 62)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ *"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah', kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu'."* (Qs. Fushshilat [41]: 30)

Ayat-ayat tersebut berlaku umum, tidak berubah dalam keadaan bagaimanapun, baik sebelum melihat maupun sesudah melihat. Wajah orang yang suka berbuat baik tidak berubah menjadi hitam dan tidak tertutup debu api neraka.

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ *"Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 107)

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم

مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧﴾

"Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan, tidak ada bagi mereka seorang perlindungan pun dari (adzab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(Qs. Yuunus [10]: 27)**

Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ maksudnya adalah orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang-orang yang melakukan kemusyrikan, maka balasan bagi mereka adalah kejahatan yang setimpal. جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا *"Balasan yang setimpal."*

Kata جَزَآءُ dalam lafazh ini dibaca *rafa'* karena berada dalam posisi *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya بِمِثْلِهَا menurut Ibnu Kaisan, huruf *ba`* adalah tambahan, jadi maknanya adalah balasan kejahatan yang setimpal dengannya.

Pendapat lain mengatakan bahwa huruf *ba`* dan yang sesudahnya adalah *khabar*, yang berkaitan dengan yang dihapus, yaitu كَائِنٌ, seperti kalimat إِنَّمَا أَنَا بِكَ yang artinya, aku ada bersamamu. Kata tersebut boleh berkaitan dengan kata جَزَآءُ.[932] Perkiraan maknanya adalah, balasan kejahatan setimpal itu ada.

Kata جَزَآءُ juga boleh dibaca *rafa'* dengan perkiraan makna, bagi mereka balasan kejahatan yang setimpal, sebagaimana firman Allah SWT,

---

[932] Lih. *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/27).

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ *"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Huruf *ba`* dengan perkiraan makna seperti ini berkaitan dengan kata yang tidak disebutkan, seolah-olah Allah SWT mengatakan bahwa balasan kejahatan bagi mereka setimpal. Atau menjadi penegas dan tambahan.

Makna setimpal di sini adalah sepadan dengan dosa-dosa yang diperbuat dan tidak dizhalimi sama sekali. Sedangkan perbuatan Allah SWT tidak bisa dibantah dengan alasan apa pun.

وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ "*Dan mereka ditutupi kehinaan,*" maksudnya adalah mereka diliputi oleh kehinaan dan kenistaan.

مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ maksudnya adalah, tidak ada yang dapat melindungi mereka dari siksaan Allah.

كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا maksudnya adalah, seakan-akan wajah mereka diselubungi oleh kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita.

Kata قِطَعًا adalah bentuk jamak dari قِطْعَةٌ. Sedangkan kata مُظْلِمًا berfungsi sebagai keterangan dari kata ٱلَّيْلِ. Maksudnya, wajah mereka diselubungi oleh kepingan-kepingan malam saat ia menjadi gelap-gulita.

Al Kisa`i dan Ibnu Katsir membaca lafazh قِطَعًا dengan huruf *tha`* berharakat *sukun*, yakni قِطْعًا. Kata مُظْلِمًا berdasarkan sifat ini juga. Boleh juga berfungsi sebagai *hal* (keterangan) dari kata ٱلَّيْلِ.

Ibnu As-Sikkit berkata, "Kata القِطْعُ artinya bagian dari malam." Penjelasan mengenai hal ini akan dipaparkan dalam tafsir surah Huud.

Firman Allah:

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾

"(Ingatlah) suatu hari (ketika itu) Kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan), 'Tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu itu', lalu Kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, 'Kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami'." **(Qs. Yuunus [10]: 28)**

Firman Allah SWT, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا maksudnya adalah, Kami mengumpulkan mereka semua.

Kata جَمِيعًا di sini berfungsi sebagai *hal.*

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا *"Kemudian Kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan),"* maksudnya adalah mereka yang menyekutukan Allah.

مَكَانَكُمْ maksudnya adalah, tetaplah di tempat kalian dan berhentilah di tempat kalian berada.

أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ *"Kamu dan sekutu-sekutumu itu,"* adalah bentuk ancaman kepada mereka.

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ *"Lalu Kami pisahkan mereka,"* maksudnya adalah, Kami (Allah) memisahkan dan memotong tali penghubung antara mereka dengan sekutu-sekutunya di dunia.

وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم *"Sekutu-sekutu mereka berkata."*

Maksud dari *"sekutu-sekutu"* adalah malaikat.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah syetan-syetan.

Ada yang mengatakan maksudnya adalah berhala-berhala.

Sekutu-sekutu ini kemudian dijadikan Allah dapat berbicara, hingga terjadilah dialog antara mereka, yaitu mereka (manusia) berdalih bahwa syetan-syetan yang ditaatinya dan berhala-berhala yang disembahnya itu adalah yang menyuruh mereka untuk beribadah kepadanya, dengan berkata, "Kami tidak

akan menyembahmu kecuali atas perintahmu."

Mujahid berkata, "Allah membuat berhala dapat berbicara dan berkata, 'Kami tidak merasa kalian menyembah kami, dan kami tidak menyuruh kalian untuk beribadah kepada kami'."[933]

Jika makna sekutu-sekutu itu digiring pada makna syetan-syetan, maka maknanya adalah, mereka mengatakan itu sebagai ungkapan keheranan, atau sebagai kebohongan dan tipu-muslihat agar dapat bebas. Memang terkadang hal seperti ini terjadi, dan saat itu ilmu sangat dibutuhkan untuk menangkalnya.

Firman Allah:

فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿٢٩﴾

"Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa kami tidak tahu-menahu tentang penyembahan kamu (kepada kami)."
(Qs. Yuunus [10]: 29)

Firman Allah SWT, فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ maksudnya adalah, cukuplah Allah sebagai saksi atau pembeda apabila benar kami yang menyuruhmu untuk menyembah kami atau kami ridha kamu sembah.

Kata شَهِيدًا di sini berfungsi sebagai *maf'ul* (objek penderita).

إِن كُنَّا maksudnya adalah, kami tidak pernah (tahu).

عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَٰفِلِينَ *"Tidak tahu-menahu tentang penyembahan kamu (kepada kami),"* maksudnya adalah, karena kami ini sangat bodoh,

---

[933] Disebutkan oleh Ath-Thabari sesuai maknanya dari Mujahid dalam *Jami' Al Bayan* (11/78).

kami tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, serta tidak dapat berpikir, dan kami hanyalah materi yang tidak memiliki roh (nyawa).

Firman Allah:

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝٣٠

"Di tempat itu (Padang Mahsyar) tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan."

(Qs. Yuunus [10]: 30)

Firman Allah SWT, هُنَالِكَ "*Di tempat itu,*" berada dalam posisi *nashab* sebagai *dzarf*.

تَبْلُوا "*Merasakan,*" maksudnya adalah pada waktu itu dirasakan kepada mereka.

Al Kalbi mengatakan bahwa maksudnya adalah diajarkan (diberi pelajaran).

Mujahid berpendapat, "Maksudnya adalah diuji."

كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ maksudnya adalah, setiap jiwa akan merasakan pembalasan dari perbuatannya dahulu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, setiap jiwa akan menyerahkan hak-hak yang harus diperolehnya kepada Allah tanpa harus memilih.

Hamzah dan Al Kisa`i membaca kata تَبْلُوا dengan تَتْلُوا, yang bermakna

buku amal perbuatan mereka dibacakan kepada mereka.

Boleh juga diartikan dengan mengikuti, yaitu setiap manusia akan mengikuti apa yang telah dikerjakan di dunia. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh As-Suddi. Di antara maknanya adalah bait syair,

إِنَّ الْمُرِيْبَ يَتْبَعُ الْمُرِيْبَا كَمَا رَأَيْتَ الذِّيْبَ يَتْلُو الذِّيْبَا

Sungguh, orang yang ragu akan mengikuti orang yang ragu pula, seperti halnya kau melihat aib mengikuti aib.[934]

Firman Allah SWT, وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ "*Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya.*"

Kata ٱلْحَقِّ dibaca *khafadh* karena berada dalam posisi sebagai *badal* atau sifat. Kata ini juga boleh dibaca *nashab* dari tiga segi. Perkiraan maknanya adalah, dan mereka dikembalikan secara benar. Bisa juga perkiraan maknanya adalah, pelindung mereka sebenarnya yang mereka sembah. Kata tersebut dapat pula bermakna pujian. Maksudnya, yang aku maksudkan adalah kebenaran.

Kata ٱلْحَقِّ bisa pula dibaca *rafa'* karena berada dalam posisi *mubtada`* dan *khabar*. Allah SWT menyifati diri-Nya dengan *Al Haq*, karena *Al Haq* (kebenaran) berasal dari-Nya, sebagaimana Dia menyifati diri-Nya dengan sifat adil karena keadilan berasal dari-Nya. Jadi, setiap kebenaran dan keadilan berasal dari Allah.

Ibnu Abbas berkata, مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ maksudnya adalah, Dia yang telah memberikan mereka kebenaran.

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ "*Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.*"

[934] Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Hayyan sebagai syahid dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/153) tanpa menisbatkannya kepada siapa pun.

Kata يَفْتَرُونَ berada dalam posisi *rafa'* dengan makna *mashdar*, yakni pengada-adaan mereka.

Jika ada yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Allah mengeluarkan pernyataan lewat firman-Nya, "*Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya,*" sementara Dia memberitahukan bahwa orang-orang kafir tidak memiliki pelindung, maka kami jawab, "Benar, Dia bukan pelindung mereka dalam hal memberikan pertolongan dan kemenangan, tapi Dia merupakan pelindung mereka dalam hal rezeki dan pembagian nikmat."

Firman Allah:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah, 'Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka menjawab 'Allah'. Katakanlah, 'Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?'." **(Qs. Yuunus [10]: 31)**

Tujuan ayat ini adalah membantah kaum musyrik, sekaligus sebagai penguat dalil mengenai kekeliruan mereka. Barangsiapa mengakui maka dalil ini sangat jelas bagi mereka, dan barangsiapa belum mengakui maka dikuatkan (ditanamkan) kepada mereka bahwa langit dan bumi harus ada penciptanya,

dan dari keduanyalah rezeki bagi kalian dengan hujan dari langit dan tanaman dari bumi.

أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ maksudnya adalah, siapa pula yang menjadikan serta membuat pendengaran dan penglihatan bagimu?

وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ "*Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup,*" maksudnya adalah, yang menghidupkan tanaman dari tanah, manusia dari segumpal darah, pohon dari biji-bijian, burung dari telur, dan seorang mukmin dari yang kafir?

وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ "*Dan siapakah yang mengatur segala urusan?*" maksudnya adalah, siapakah yang menetapkan qadha dan qadar?

فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ "*Maka mereka menjawab, 'Allah',*" karena mereka yakin bahwa sang Pencipta tersebut adalah Allah SWT. Atau mereka akan mengatakan bahwa Dialah Allah, jika mereka mau berpikir dan merenung.

فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ "*Katakanlah, 'Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)'?*" maksudnya adalah, apabila mereka berkata demikian maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, "Tidakkah kalian takut dengan adzab-Nya di dunia dan di akhirat?"

Firman Allah:

فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

"Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?"

(Qs. Yuunus [10]: 32)

Firman Allah SWT, فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ "*Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan.*"

Dalam ayat ini dibahas delapan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ "*Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya,*" maksudnya adalah, yang melakukan segala sesuatu itu adalah Tuhan kamu yang benar, bukanlah tuhan yang kamu sekutukan.

فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ "*Maka tidak ada sesudah kebenaran itu,*" maksudnya adalah, apakah yang ada setelah beribadah kepada Tuhan yang sebenarnya?"

Apabila dia meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan yang sebenarnya maka yang tersisa hanyalah kesesatan.

Kalangan ulama mutaqaddimun (salaf) berpendapat bahwa dari zhahir ayat dapat dilihat bahwa apa-apa yang sesudah Allah, maka semuanya adalah kesesatan, karena pada awal ayat disebutkan, فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ dan pada akhir ayat disebutkan, فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ.

Hal ini berkaitan dengan keimanan dan kekufuran, bukan dalam perbuatan, sebagaimana halnya mereka mengatakan bahwa kekufuran menutupi kebenaran.

Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa *Al Haq* adalah Allah, karena ayat sebelumnya menanyakan siapa yang memberikan rezeki kepada manusia, قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ "*Katakanlah (wahai Muhammad), 'Siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi'?*"

Setelah itu Allah SWT berfirman, فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ maksudnya adalah, inilah Dia yang memberikanmu rezeki, dan semua ini adalah perbuatan-Nya. Oleh karena itu, yang berhak dijadikan Tuhan dan wajib disembah adalah

Dia (Allah), sehingga menyekutukan-Nya adalah kesesatan.

Kedua: Ulama kami berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan tidak ada lagi hal lain setelah yang haq dan batil dalam hal perintah mengesakan Tuhan,

Hal ini berbeda dengan masalah *furu'iyyah* (cabang), sebagaimana firman Allah SWT, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا "*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" (Qs. Al Maa`idah [3]: 48)

Juga sabda Nabi SAW,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ.

"*Yang halal itu jelas, dan yang haram pun jelas, sedangkan di antara keduanya terdapat masalah yang meragukan.*"[935]

Ketiga: Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi SAW apabila hendak melaksanakan shalat malam maka beliau berkata, "*Ya Allah, bagimu segala pujian...Kamu adalah yang haq (benar), janji-Mu adalah haq, ucapan-Mu adalah haq, bertemu dengan-Mu adalah haq, surgamu adalah haq, nerakamu adalah haq, Hari Kiamat adalah haq, para nabi adalah haq, dan Muhammad adalah haq.*"[936]

Sabda Nabi SAW "*Engkaulah yang haq*" adalah yang wajib ada. Asalnya adalah حَقَّ الشَّيْءُ, yang artinya tetap (ada) dan wajib. Penyifatan ini merupakan hakikat yang benar, karena tidak ada yang mendahului-Nya, dan

---

[935] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman, bab: Keutamaan Orang yang Menjaga Agamanya, dan Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah*, bab: Mengambil yang Halal dan Meninggalkan yang Syubhat. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/24-25)

[936] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat musafir, bab: Doa Shalat Malam (1/532-533) dan ulama hadits yang lain.

Dia tidak pernah tidak ada. Benar sekali bait syair berikut ini,

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيْمٍ لاَ مُحَالَةَ زَائِلُ

Ketahuilah, apa saja selain Allah adalah batil,

dan setiap nikmat pasti lenyap.

Demikian juga yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al Qur`an, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan."* (Qs. Al Qashash [28]: 88)

Keempat: Bertemunya antara yang *haq* dengan yang *halal* (kesesatan) dapat didefinisikan secara bahasa dan istilah syar'i. Demikian juga antara *al haq* dengan *al batil*.

Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ *"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil."* (Qs. Al Hajj [22]: 62)

Kata ٱلضَّلَٰلُ (kesesatan) pada hakikatnya adalah pergi (menghindar) dari kebenaran. Diambil dari kata ضَلاَلُ الطَّرِيْقِ (sesat di jalan).

Ibnu Arafah mengatakan bahwa dalam istilah Arab, lafazh الضَّلاَلَةُ artinya jalan-jalan yang bukan bertujuan menuju jalan yang dimaksud. Contohnya yaitu kalimat ضَلَّ عَنِ الطَّرِيْقِ (sesat di jalan ketika seseorang menghilangkan maksud dan tujuan jalan yang sebenarnya).

Khusus untuk istilah syar'i, ٱلضَّلَٰلُ artinya melenceng dan keluar dari jalan yang lurus dalam keyakinan dan perbuatan.

***Kelima*:** Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdul Hakam dan Asyhab dari Malik mengenai firman Allah SWT, فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ bahwa maksudnya adalah, di antara yang menyesatkan adalah main catur dan bermain dadu.[937]

Diriwayatkan oleh Yunus dari Asyhab, dia berkata: Malik pernah ditanya tentang permainan catur, lalu Malik menjawab, "Tidak ada kebaikan pada permainan itu, dan itu merupakan perbuatan batil. Selain itu, permainan pada hakikatnya adalah perbuatan batil."

Az-Zuhri, ketika diminta pendapatnya tentang catur, dia menjawab, "Itu perbuatan batil dan aku tidak menyukainya."

***Keenam*:** Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan permainan catur dan permainan lainnya jika tidak ada unsur taruhan.

Malik dan jumhur ulama fikih berpendapat bahwa jika tidak ada unsur taruhan dan hanya bermain bersama keluarganya dalam keadaan tertutup dan sekali dalam sebulan atau setahun, maka tidak apa-apa (dimaafkan), tidak diharamkan dan tidak dibenci. Sedangkan apabila ada unsur taruhan maka harga diri orang tersebut menjadi jatuh dan ternoda kejujurannya. Bahkan apabila dia bersaksi maka kesaksiannya tertolak.

Sementara itu, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian pemain catur tidak akan ditolak jika ia bersikap adil bersama teman-temannya, kecuali ia bermain sambil bertaruh, karena derajatnya telah jatuh dan sifat adilnya telah ternoda.

Abu Hanifah berpendapat bahwa permainan catur dan dadu dibenci. Demikian juga semua permainan yang tidak berfaedah. Jika pihak yang memainkan permainan tersebut tidak nampak telah melakukan dosa besar dan dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya, maka menurut

---

[937] Riwayat ini disebutkan dari Malik bin Al 'Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (3/1052).

mereka kesaksian orang tersebut dapat diterima.

Ibnu Al Arabi berkata,[938] "Menurut madzhab Asy-Syafi'i, permainan catur berbeda dengan permainan dadu, karena permainan tersebut mengggunakan konsentrasi pikiran dan bakat, sedangkan permainan dadu cenderung kepada permainan judi yang banyak menipu."

Ketujuh: Ulama kami mengatakan bahwa permainan dadu adalah permainan yang menggunakan potongan yang penuh dengan kayu dan tulang gajah. Dalam istilah jahiliyah dikenal dengan nama *al arn* dan *an-nardasyir*.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan riwayat dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa bermain dengan nardasyir, maka ia bagaikan membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.*"[939] Artinya, permainan ini sama seperti keadaan seseorang yang membenamkan tangannya ke dalam darah dan daging babi untuk memakannya.

Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadits lain,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"*Barangsiapa main dengan dadu, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*"[940]

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan lainnya dari hadits Abu Musa Al Asy'ari, dan hadits ini *shahih*.

Pengharaman bermain dengan dadu dijelaskan dalam satu kalimat langsung —demikian juga dengan catur—, tidak dikecualikan oleh waktu

[938] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1052).

[939] HR. Muslim, dalam pembahasan tentang syair, bab: Larangan Bermain *An-Nardasyir* (4/1770) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/169).

[940] HR. Malik dalam pembahasan tentang mimpi, bab: Permainan Dadu (2/958), Abu Daud dalam adab, bab: Larangan Bermain Dadu, Ahmad dalam *Al Musnad* (4/394), dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (2/187) dari riwayat Ahmad dan Abu Daud.

dan situasi serta kondisi. Dikabarkan bahwa orang yang melakukannya berarti telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, hanya saja ada kemungkinan larangan bermain dadu bila dilakukan dengan taruhan.

Abu Abdullah Al Halimi, dalam kitab *Minhaj Ad-Din*, berkata, "Di antara hadits yang berkenaan dengan catur adalah hadits yang meriwayatkan permainan dadu, bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

'*Barangsiapa bermain dengan catur, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya*'."

Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berjalan pada satu majelis dari majelis-majelis bani Tamim, dan mereka sedang bermain catur, maka Ali berhenti sambil berkata, "Demi Allah, apakah hanya karena ini kalian diciptakan. Demi Allah, kalau bukan karena Sunnah, pasti aku telah memukul muka kalian dengannya."

Ibnu Umar pernah ditanya tentang catur, lalu dia menjawab, "Ia lebih jahat dari permainan dadu."

Abu Musa Al Asy'ari berkata, "Tidak ada yang bermain catur kecuali orang yang salah."

Abu Ja'far ketika ditanya tentang catur menjawab, "Sudahlah, sebaiknya kita menjauh dari permainan Majusi ini."

Dalam hadits yang panjang dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa bermain permainan dadu, catur, al jauz, dan al ka'ab, maka Allah membencinya. Barangsiapa duduk menyaksikan orang bermain catur dan permainan dadu, maka segala kebaikannya akan terhapus dan dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah.*"

Semua riwayat ini menunjukkan keharaman bermain dengan barang atau permainan tersebut walaupun tanpa disertai dengan taruhan. Mengenai keharaman hal ini kami telah menjelaskannya dalam surah Al Maa`idah, dan

ia bagaikan khamer karena ada keterkaitan antara keduanya.

Ibnu Al Arabi dalam kutipannya berkata, "Asy-Syafi'i membolehkannya. Sebagian lain menganggapnya *mandub* (disunahkan) sampai diajarkan di sekolah, dan berdalih bahwa permainan ini dapat memperkuat akal pikiran."

Menurut saya (Al Qurthubi), mendengar Abu Al Fadhl Atha Al Maqdisi di Masjidil Aqsa berkata dalam suatu seminar, "Catur itu mengajarkan perang." Ath-Tharthusyi lalu menyelanya, "Bahkan catur dengan sendirinya adalah tata cara menata perang itu, karena perang yang dimaksud adalah membunuh raja, yang dalam catur disebut dengan istilah *syah menjauhlah* atau *syah mat* (skak mati)."

Ada yang mengatakan bahwa riwayat Umar bin Khaththab menyebutkan bahwa dia pernah ditanya tentang catur, lalu Umar berkata, "Apa itu catur?" Ada yang menjawab, "Ada seorang ibu yang memiliki anak dan dia seorang raja, serta terluka dalam perang." Umar berkata lagi, "Bagaimana itu? Coba perlihatkan kepadaku." Kemudian catur dimainkan di depannya. Umar kemudian berkata, "Tidak apa-apa selama itu alat (tata cara) berperang."

Menurut kami, riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena Umar tidak berkata, "Tidak apa-apa dengan permainan catur," dan pernyataan tidak apa-apa berlaku jika digunakan sebagai alat perang. Pernyataan tersebut dikemukakan karena ada kemiripan antara permainan catur dengan strategi perang.

***Kedelapan*:** Ibnu Wahab menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar berjalan dan mendapati dua orang anak yang sedang bermain dengan *al kujjah* (yaitu lubang yang di dalamnya ada kerikil), kemudian Umar menutup lubang itu dan melarang permainan itu.

Al Harawi menyebutkan dalam bab (*al kaf dan al jim*) pada hadits Ibnu Abbas, "Pada tiap-tiap sesuatu ada taruhan, bahkan pada permainan anak-anak seperti *al kujjah*."

Firman Allah SWT, فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ maksudnya adalah, bagaimana kamu palingkan akalmu kepada sesembahan yang tidak dapat memberikan rezeki, tidak dapat menghidupkan, dan tidak dapat mematikan?

Firman Allah:

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

"Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman." **(Qs. Yuunus [10]: 33)**

Firman Allah SWT, كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ *"Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu,"* maksudnya adalah hukum-Nya, ketentuan-Nya, dan ilmu-Nya.

عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ *"Terhadap orang-orang yang fasik,"* maksudnya adalah, mereka yang keluar dari ketaatan, kemudian ingkar dan mendustai.

أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ maksudnya adalah, mereka tidak percaya. Ayat ini merupakan dalil yang kuat untuk membantah kelompok Qadariyah.

Firman Allah:

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾

"Katakanlah, 'Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali?' Katakanlah, 'Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali. Maka

***bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)'?"* **
(Qs. Yuunus [10]: 34)

Firman Allah SWT, قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم "*Katakanlah, 'Apakah di antara sekutu-sekutumu'*," maksudnya adalah, adakah dari tuhan-tuhanmu dan sesembahan-sesembahanmu?

مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ "*Ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali?'*," maksudnya adalah, katakanlah hal itu kepada mereka sebagai ejekan dan penetapan. Setelah itu pertanyaan ini diajukan, dan jika mereka tidak menjawab, maka

قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ "*Katakanlah, 'Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali'*," maksudnya adalah, tidak ada yang lain selain Dia yang dapat melakukan itu.

فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ "*Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)?*" maksudnya adalah, mengapa kalian membalikkan hati kalian dan berpaling dari kebenaran ke kebatilan?

Firman Allah:

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

"Katakanlah, 'Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?' Katakanlah, 'Allah-lah yang

menunjuki kepada kebenaran, maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian), bagaimanakah kamu mengambil keputusan'?"

(Qs. Yuunus [10]: 35)

Firman Allah SWT, قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ "*Katakanlah, 'Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?'*," maksudnya adalah, adakah di antara sekutu-sekutumu itu yang dapat menunjukkan kepada agama Islam? Jika mereka berkata tidak ada, dan pastinya memang tidak ada, maka katakanlah kepada mereka, "Allah-lah yang menunjukinya kepada kebenaran."

قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ maksudnya adalah, katakanlah kepada mereka sebagai celaan dan pernyataan, "Siapakah yang dapat menunjukkan kepada kebenaran?"

أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ "*Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?*" maksudnya adalah, berhala-berhala yang tidak dapat memberikan petunjuk, yang tidak dapat berjalan kecuali ditenteng (dibawa), dan tidak dapat berpindah kecuali diangkat (dipindahkan).

Seorang penyair mengungkapkan,

لِلْفَتَى عَقْلٌ يَعِيشُ بِهِ   حَيْثُ تَهْدِي سَاقَهُ قَدَمُهْ

Pemuda memiliki akal pikiran yang digunakan untuk hidup.

Kemanapun kau mengarahkannya, dia akan melangkahkan kakinya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pemimpin-pemimpin sesat yang tidak dapat menunjukkan dirinya sendiri kepada

kebenaran kecuali ditunjuki.

Dalam lafazh يَهِدِّىَ terdapat enam cara baca (*qiraah*), yaitu:

Pertama: Penduduk Madinah membacanya dengan lafazh يَهْدّى —mem-*fathah*-kan huruf *ya*`, men-*sukun*-kan huruf *ha*`, serta men-*syiddah*-kan huruf *dal*—. Dalam *qiraah* mereka bertemu dua *sukun*.

An-Nuhas berkata,[941] "Bertemunya dua *sukun* tidak mungkin dibaca oleh siapa pun."

Muhammad bin Yazid berkata, "Bagi orang yang membaca seperti itu, maka harus menggerakkannya secara ringan menjadi *kasrah*."

Sibawaih menamakan itu dengan merampas harakat *(ikhltilas al harakah)*.

Kedua: Abu Amr dan Qalun dalam salah satu riwayat membaca antara harakat *fathah* dan *sukun*. Maksudnya adalah sebagaimana dalam membaca dengan *ikhfa*' dan *ikhtilas*.

Ketiga: Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Warasy, dan Ibnu Muhaishin, membacanya dengan lafazh يَهَدُّي —mem-*fahtah*-kan huruf *ya*' dan *ha*' serta men-*syiddah*-kan huruf *dal*—.[942]

An-Nuhas berkata, "Bacaan ini cukup jelas dalam bahasa Arab, yang asalnya adalah يَهْتَدِي, kemudian huruf *ta*` dimasukkan ke dalam huruf *dal*, dan dibalikkan harakatnya kepada huruf *ha*`."[943]

Keempat: Hafash, Ya'qub, dan Al A'masy —dari riwayat Abu Bakar— membaca seperti *qiraah* Ibnu Katsir, hanya saja mereka meng-*kasrah*-kan

[941] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/254).

[942] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/147), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/156), dan Ar-Razi dalam tafsirnya (17/95).

[943] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/253).

huruf *ha*'. Menurut mereka, hal itu dilakukan karena jika huruf yang dibaca *jazm* terpaksa diharakati, maka dirubah menjadi *kasrah*.

Abu Hatim berkata, "Itu adalah bahasa *sufla mudharr*.

Kelima: Abu Bakar —dari riwayat Ashim— membacanya يِهِدِّي — meng-*kasrah*-kan huruf *ya*' dan men-*syiddah*-kan huruf *dal*—, untuk mengikuti *kasrah* dengan *kasrah*, seperti dalam surah Al Baqarah, يَخِطِّفُ.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan *qiraah* yang dibaca seperti membaca, نِسْتَعِينُ.

Sementara itu, Sibawaih tidak membolehkan membacanya dengan lafazh يِهِدِّي, tapi membolehkannya dibaca تِهِدِّي, نِهِدِّي, dan اِهِدِّي, karena *kasrah* pada huruf *ya*' memberatkan.

Keenam: Hamzah, Al Kisa'i, Khalaf, Yahya bin Watsab, dan Al A'masy membacanya dengan lafazh يَهْدِي —mem-*fathah*-kan huruf *ya*' dan men-*sukun*-kan huruf *ha*', serta meringankan huruf *dal*— yang berasal dari kata هَدَى–يَهْدِي.

An-Nuhas berkata, "Dalam bacaan ini terdapat dua bentuk, salah satunya adalah: Al Kisa'i dan Al Farra mengatakan bahwa lafazh يَهْدِي bermakna يَهْتَدِي."[944]

Abu Al Abbas berkata, "Bentuk seperti ini tidak dikenal."

Firman Allah SWT, إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ "*Kecuali (bila) diberi petunjuk,*" maksudnya adalah, tetapi sesembahan itu memerlukan petunjuk. Lafazh tersebut adalah kalimat baru yang terputus, seperti kalimat, فُلَانٌ يَسْمَعُ غَيْرَهُ إلاّ أَنْ يُسْمَعَ (fulan tidak dapat mendengar kecuali dibantu untuk mendengar).

Abu Ishak berkata, "Lafazh فَمَا لَكُمْ adalah kalimat sempurna.

---

[944] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/254).

Maknanya adalah, mengapa kalian berbuat demikian dengan menyembah selain Allah dalam beribadah? Kemudian dikatakan kepadanya, كَيْفَ تَحْكُمُونَ (maksudnya adalah), bagaimana mungkin kamu mengambil keputusan dengan hal yang tidak benar ini, yakni menyembah tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, padahal Tuhan dapat berbuat sekehendak-Nya, dan kalian tidak mau menyembah-Nya? Kata كَيْفَ dibaca *nashab* karena lafazh تَحْكُمُونَ."

Firman Allah:

وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٣٧﴾

"Tidaklah mungkin Al Qur`an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Qur`an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan didalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam."

(Qs. Yuunus [10]: 37)

Firman Allah SWT, وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ "*Tidaklah mungkin Al Qur`an ini dibuat oleh selain Allah.*"

Kalimat أَن يُفْتَرَىٰ bisa jadi bermakna *mashdar*. Maknanya adalah, Al Qur`an bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa`i.

Al Farra[945] berkata, "Artinya, tidaklah patut Al Qur`an dijadikan sebagai bahan yang dibuat-buat, sebagaimana firman Allah SWT,

---

[945] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/464).

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 161)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً *"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang)."* (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Ada juga yang mengatakan bahwa kata أَن dapat bermakna *lam*, yaitu, tidaklah Al Qur`an untuk dibuat-buat.

Pendapat lain mengatakan bahwa lafazh أَن bermakna *la* (tidak dibuat-buat).

Ada yang berkata, "Tidak mungkin seseorang dapat membuat atau mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al Qur`an, kemudian berusaha menisbatkan bahwa sesuatu itu datang dari Allah. Tetapi Al Qur`an adalah benar dari Allah dan sebagai pembenar atas kitab-kitab yang datang sebelumnya (Taurat, Injil, dan kita-kitab suci lainnya).

وَلَٰكِن تَصْدِيقَ *"Akan tetapi (Al Qur`an itu) membenarkan."*

Menurut Al Kisa`i, Al Farra, dan Muhammad bin Sa'dan, perkiraan maknanya adalah, *walaakin kaana tashdiiq*. Boleh juga dibaca *rafa'* dengan perkiraan makna *walaakin huwa tashdiiq*.

الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ *"Kitab-kitab yang sebelumnya,"* maksudnya adalah Taurat, Injil, dan kitab-kitab suci lainnya, karena kitab-kitab suci itu memberitahukan prihal kedatangan Nabi SAW sebagai bukti kebenaran berita gembira tersebut dan ajakan kepada tauhid serta iman. Maknanya adalah,

sebagai pembenar atas kedatangan Nabi SAW yang pada masa sebelumnya kitab-kitab itu telah menyebutkan berita kedatangan seorang nabi, Muhammad SAW, karena mereka telah menyaksikannya sebelum mendengarnya dari Al Qur`an.

وَتَفْصِيلَ maksudnya adalah penjelas, yakni menjelaskan kitab-kitab yang terdahulu, diantaranya menjelaskan tentang hukum-hukum.

Lafazh ini bisa juga dibaca *nashab* dan *rafa'*, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan kata تَصْدِيق.

لَا رَيْبَ فِيهِ "*Tidak ada keraguan di dalamnya.*"

Dhamir *ha`* kembali kepada Al Qur`an, yaitu, tidak ada keraguan bahwa turunnya Al Qur`an berasal dari Allah SWT.

Firman Allah:

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٣٨﴾

"Atau (patutkah) mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, '(Kalau benar yang kamu katakan itu) maka cobalah datangkan sebuah surah seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar'."

(Qs. Yuunus [10]: 38)

Firman Allah SWT, أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ "*Atau (patutkah) mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya?*"

Kedudukan kata أَمْ di sini sama dengan *alif istifham* (kata tanya), karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata أَمْ bermakna بَلْ dan *hamzah istifham*, seperti firman Allah SWT,

الٓمٓ ۝ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

"Alif laam miim. Turunnya Al Qur`an yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, 'Dia Muhammad mengada-adakannya'. Sebenarnya Al Qur`an itu adalah kebenaran dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk." (Qs. As-Sajdah [32]: 1-3)

Abu Ubaidah berkata, "Kata أَمْ bermakna *wau,*[946] maksudnya adalah, dan mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya.

Ada yang mengatakan bahwa kata أَمْ adalah *shilah*. Perkiraan maknanya adalah, apakah mereka berkata, "Muhammad telah membuat-buat Al Qur`an dari dirinya sendiri?"

قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ "*Katakanlah, '(Kalau benar yang kamu katakan itu) maka cobalah datangkan sebuah surah seumpamanya',*" adalah bentuk sangkalan dan dalih, karena ayat sebelumnya memaparkan bahwa Al Qur`an berasal dari Allah SWT, sebagai pembenar terhadap kitab yang telah turun sebelumnya, tanpa Muhammad mengetahui atau belajar tentang kitab-kitab terdahulu itu. Ayat ini merupakan bentuk tantangan untuk mendatangkan yang semisal dengan Al Qur`an jika benar Al Qur`an adalah buatan (yang dibuat-buat). Pembahasan tentang *i'jaz Al Qur`an* telah dibahas dalam mukadimah kitab ini.

---

[946] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/158).

Firman Allah:

بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣٩﴾

"Yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (Rasul). Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zhalim itu." **(Qs. Yuunus [10]: 39)**

Firman Allah SWT, بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ *"Yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna,"* maksudnya adalah, mereka mendustakan Al Qur`an sedangkan mereka tidak mengetahui makna dan tafsirnya. Oleh karena itu, mereka hendaknya mencari tahu dengan bertanya. Ini merupakan salah satu dalil mengenai pentingnya takwil.

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ *"Padahal belum datang kepada mereka penjelasannya,"* maksudnya adalah, belum datang kepada mereka kebenaran akibat kebohongan mereka, seperti mendustakan Hari Berbangkit, surga, dan neraka. Demikian perkataan Adh-Dhahhak.

Suatu ketika ada yang bertanya kepada Al Husain bin Al Fadhl, "Apakah ada dalam Al Qur`an seseorang yang mendustakan apa yang tidak diketahuinya?" Dia menjawab, "Ada dalam dua tempat, yaitu,

بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ *'Yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna'*.

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَـٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ *'Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, "Ini adalah dusta yang lama."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 11)

Firman Allah SWT, كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ *"Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (Rasul),"* yang dimaksud adalah umat terdahulu, yaitu, beginilah keadaan akhir mereka karena mendustakan rasul. Huruf *kaf* di sini berada dalam posisi *nashab*.

فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ *"Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zhalim itu,"* maksudnya adalah, ambillah pelajaran dari umat terdahulu, yang hancur dan diadzab karena kezhaliman mereka.

Firman Allah:

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

"Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur`an dan diantaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan."
(Qs. Yuunus [10]: 40)

Firman Allah SWT, وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ *"Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur`an."*

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah penduduk Makkah, yaitu di antara mereka ada yang nantinya beriman. Hal ini karena ilmu Allah mendahului segalanya.

وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ maksudnya adalah, di antara mereka ada yang

tetap dalam kekafiran sampai matinya, seperti Abu Thalib dan Abu Jahal.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ahli kitab.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya ialah umum untuk setiap orang kafir. Pendapat inilah yang benar.

Dhamir (kata ganti) pada lafazh بِهِۦ kembali kepada Muhammad.

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ "*Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan,*" maksudnya adalah, orang-orang yang terus dalam kekufurannya. Ungkapan ini merupakan ancaman bagi mereka.

Firman Allah:

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

"Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, 'Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan'."
(Qs. Yuunus [10]: 41)

Firman Allah SWT, وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى "*Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, 'Bagiku pekerjaanku'*," maksudnya adalah, bagiku pahala dalam menyampaikan kebenaran dan memberikan peringatan serta ketaatan kepada Allah.

وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ "*Dan bagimu pekerjaanmu,*" maksudnya adalah, bagimu balasan atas perbuatan syirikmu.

أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ "*Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap*

apa yang kamu kerjakan," maksudnya adalah, seseorang tidak akan (diambil) diadzab akibat dosa orang lain. Ayat ini di-*nasakh* (dihapus) dengan ayat *as-saif.* Demikian pendapat Mujahid, Al Kalbi, Muqatil, dan Ibnu Zaid.

Firman Allah:

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti. Dan di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu, apakah kamu dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta walaupun mereka tidak dapat memperhatikan?"
(Qs. Yuunus [10]: 42-43)

Firman Allah SWT, وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ "*Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu,*" maksudnya adalah bentuk lahir mereka, sedangkan hati mereka tidak sadar sedikit pun akan kebenaran. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ "*Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti,*" maksudnya adalah tidak mendengar. Secara literal, makna ayat adalah *istifham* (bentuk pertanyaan), tetapi maksud sebenarnya adalah penolakan. Mereka diibaratkan sebagai orang yang tuli karena hati mereka yang tertutup, sehingga mereka tidak mampu menerima hidayah.

Demikian juga yang dikatakan Allah pada ayat selanjutnya, وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ "*Dan di antara mereka ada*

orang yang melihat kepadamu, apakah kamu dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta walaupun mereka tidak dapat memperhatikan."

Allah mengabarkan bahwa seseorang tidak beriman kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah. Ayat ini juga merupakan bantahan terhadap pendapat Qadariyah, seperti yang telah dijelaskan.

يَنظُرُ إِلَيْكَ maksudnya adalah, melihat ke arah dirimu dalam waktu yang lama. Lafazh ini sama dengan lafazh pada ayat,

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

"Mereka bakhil terhadapmu, apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 19) Ada yang mengatakan, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang suka mengolok-ngolok.

Firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

"Sesungguhnya Allah tidak berbuat zhalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zhalim kepada diri mereka sendiri."

(Qs. Yuunus [10]: 44)

Ketika menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir (yang ingkar) kepada Allah, Allah menyatakan bahwa Dia tidak menzhalimi mereka, وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ maksudnya adalah, manusia itu sendiri yang menzhalimi dirinya dengan kekafiran, kemaksiatan, dan penentangan perintah Tuhan yang telah menciptakan mereka.

Kata لَٰكِنْ dibaca tidak ber-*tasydid* oleh Hamzah dan Al Kisa`i, karena kata tersebut berada dalam posisi *rafa'*.[947]

An-Nuhas berkata,[948] "Beberapa ahli nahwu, diantaranya Al Farra, beranggapan bahwa jika orang Arab menggunakan huruf *wau* sebelum kata لَٰكِنْ, maka mereka cenderung menggunakan *tasydid*. Namun jika tidak menggunakan huruf *wau* pada awal kata tersebut, maka mereka tidak menggunakan huruf *tasydid*, yakni وَلَٰكِنْ, karena jika disebutkan tanpa huruf *wau*, maka kata tersebut sama dengan kata بَلْ. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak menyertakan *tasydid*, agar kata setelahnya seperti kata yang terletak setelah بَلْ. Jika mereka menyebutkannya dengan huruf *wau*, maka kata tersebut tidak sama dengan بَلْ, karena ketika itu إِنْ ditambahkan pada *lam* dan *kaf*, kemudian dibentuk menjadi satu kata."

Firman Allah:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

"Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) melainkan hanya sesaat saja di siang hari, (di waktu itu)

---

[947] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/157).

[948] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/256) dan *Ma'ani Al Qur`an*, karya Al Farra (1/465).

mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk."
(Qs. Yuunus [10]: 45)

Firman Allah SWT, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ "*Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia),*" maksudnya adalah, seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di kuburnya.

إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ "*Melainkan hanya sesaat saja di siang hari,*" maksudnya adalah, hanya selama beberapa jam. Dalam hal ini seakan-akan masa hidup mereka di dalam kubur dipendekkan karena dahsyatnya kondisi Hari Berbangkit yang mereka lihat. Dalilnya adalah firman Allah SWT, قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "*Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 113)

Ada yang mengatakan bahwa waktu mereka di dunia menjadi pendek lantaran kondisi dahsyat yang mereka alami bukan waktu hidup mereka dalam kubur.

Ibnu Abbas berpendapat, "Mereka menyangka umur mereka sampai datangnya Hari Kiamat bagaikan satu jam.

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ "*(Di waktu itu) mereka saling berkenalan,*" berada dalam posisi *nashab* karena berfungsi sebagai *hal* (keterangan) dari *ha`* dan *mim* pada lafazh يَحْشُرُهُمْ. Kata tersebut boleh tidak bersambung, hingga seakan-akan ia makna yang muncul adalah, maka mereka saling mengenal satu sama lain.

Al Kalbi berkata, "Di akhirat mereka saling mengenal (berkenalan) dalam bentuk ejekan dan caci-maki, seakan-akan mereka saling berkata, "Kamu telah menyesatkanku dan membawaku kepada kekafiran." Setelah itu pengetahuan tersebut terputus ketika mereka melihat dahsyatnya kondisi

Hari Kiamat dengan mata kepala sendiri, seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT, وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝ *"Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya."* (Qs. Al Ma'aarij [70]: 10)

Ada yang mengatakan bahwa yang tertinggal adalah saling kenal untuk menghina dan merendahkan. Inilah pendapat yang benar, karena Allah SWT berfirman,

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ بِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ۝ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَـٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝

"Dan orang-orang kafir berkata, 'Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur`an ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya'. Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang zhalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadap dan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman'. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, 'Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa'. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, '(Tidak) sebenarnya tipu-daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya

kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya'. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat adzab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan." (Qs. Saba` [34]: 31-33)

قَالَ ٱدْخُلُوا۟ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِى ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

"Allah berfirman, 'Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelummu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk, kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat-ganda dari neraka'. Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat-ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui'." (Qs. Al A'raaf [7]: 38)

Firman Allah SWT, وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ *"Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya."* (Qs. Al Ma'aarij [70]: 10)

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾ *"Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 101)

Maknanya adalah, dia tidak diajukan pertanyaan kasih sayang dan kerinduan.

Ada yang berpendapat bahwa makna يَتَعَارَفُونَ adalah, mereka saling

bertanya tentang lamanya kalian tinggal di dalam kubur, seperti firman Allah SWT, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ *"Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya."* (Qs. Ath-Thuur [52]: 25)

Adh-Dhahhak berkata, "Saling kenal (berkenalan) itu adalah perkenalan antar muslim dalam bentuk saling sayang dan persaudaraan, sedangkan kaum kafir tidak ada perkenalan dalam bentuk saling sayang antar mereka, sebagaimana firman Allah SWT, فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾ *"Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 101)

Namun pendapat pertama lebih unggul.

Firman Allah SWT, قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah,"* maksudnya adalah, merugilah orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Boleh jadi ini merupakan bentuk berita dari Allah, bahwa setelah menunjukkan adanya kebangkitan, bagi yang ingkar, maka mereka akan merugi dan tidak mendapatkan pahala surga.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, mereka merugi dalam kondisi bertemu dengan Allah, karena kerugian tersebut hanya terjadi dalam kondisi yang tidak ada lagi harapan untuk melakukan tawar-menawar dan tobat.

An-Nuhas berkata, "Bisa jadi maknanya adalah, mereka saling mengenal."

وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ *"Dan mereka tidak mendapat petunjuk,"* maksudnya adalah ilmu dan pengetahuan Allah.

Firman Allah:

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

"Dan apabila Kami perlihatkan kepadamu sebagian dari (siksa) yang Kami ancamkan kepada mereka (tentulah kamu akan melihatnya) atau (jika) Kami wafatkan kamu (sebelum itu), maka kepada Kami jualah mereka kambali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan."

(Qs.Yuunus [10]: 46)

Firman Allah SWT, وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ "*Dan apabila Kami perlihatkan kepadamu sebagian dari (siksa) yang Kami ancamkan kepada mereka (tentulah kamu akan melihatnya).*"

Lafazh, وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ adalah kalimat *syarat*. Sedangkan maksud lafazh selanjutnya adalah menampakkan agamamu dalam hidupmu.

Sebagian ahli tafsir berpendapat, "Di antara hal yang dijanjikan kepada mereka adalah diperlihatkan terbunuhnya orang yang pada hakikatnya akan terbunuh, dan tertawannya orang yang akan tertawan. Ini merupakan bentuk siksaan Allah yang diperlihatkan-Nya. Apabila Allah tidak menyiksa mereka di dunia maka Allah akan menyiksa mereka di akhirat.

Kalimat *jawab* (akibat) dari lafazh tersebut adalah فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, yang maksudnya, jika Kami tidak membalas perbuatan mereka dengan segera di dunia, maka Kami akan membalasnya nanti di akhirat.

ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ maksudnya adalah, Allah sebagai saksi yang tidak membutuhkan saksi lain. Maknanya adalah, Allah sebagai saksi atas perbuatan mereka kepada Nabi SAW.

عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ "*Atas apa yang mereka katakan,*" maksudnya adalah perbuatan mereka memerangi dan mendustakan Nabi SAW.

Seandainya ada yang mengatakan bahwa lafazh, ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ bermakna di sana, maka boleh-boleh saja.

Firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

"Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya."
(Qs. Yuunus [10]: 47)

Firman Allah SWT, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ *"Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil,"* maksudnya adalah, setiap umat memiliki rasul yang bersaksi atas mereka. Apabila datang rasul mereka pada Hari Kiamat maka rasul tersebut akan mengambil keputusan di antara mereka. Ayat ini seperti firman Allah SWT, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ *"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 41)

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah, kaum kafir mengingkari kedatangan rasul pada Hari Kiamat kepada mereka, maka ketika rasul datang kepada mereka, rasul itu berkata, 'Aku sudah menyampaikan *risalah* kepada kalian'. Ketika itu mereka akan diputuskan dengan keputusan diberikan adzab, sebagai balasan pengingkaran mereka."

Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا "*Dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Boleh juga bermakna bahwa mereka tidak dihukum di dunia, sehingga diutus kepada mereka seorang rasul. Oleh karena itu, orang yang beriman akan menang dan selamat, sedangkan yang tidak beriman akan celaka dan diadzab. Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا "*Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*" (Qs. Al Israa` [17]: 15)

Kata ٱلْقِسْطِ bermakna keadilan. Maksud lafazh, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "*Dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya,*" adalah, tidak diadzab tanpa adanya sebab (dosa) serta tidak akan dihukum tanpa didasari oleh hujjah dan dalil bahwa mereka melakukan kesalahan.

Firman Allah:

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾

"Mereka mengatakan, 'Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar'."
(Qs. Yuunus [10]: 48)

Maksud ayat adalah kaum kafir Makkah. Mereka ingkar minta untuk disegerakannya adzab, mereka berkata, "Kapan adzab itu, atau kapan Hari Kiamat yang dijanjikan Muhammad kepada kami?"

Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah umum, berlaku untuk setiap umat yang mendustakan rasul mereka.

Firman Allah:

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمۡ فَلَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ سَاعَةٗ وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ ﴿٤٩﴾

"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) manfaat kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah.' Tiap-tiap umat mempunyai ajal, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya."

(Qs. Yuunus [10]: 49)

Firman Allah SWT, قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا "*Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) manfaat kepada diriku'*," maksudnya adalah, tatkala mereka meminta Rasulullah SAW untuk menyegerakan datangnya adzab, Allah berkata kepada beliau, "Katakan kepada mereka wahai Muhammad, "Aku tidak mampu mendatangkan mudharat dan manfaat. Tidak ada yang bisa melakukannya, baik diriku maupun orang lain."

إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ maksudnya adalah, kecuali atas kehendak Allah, maka aku bisa memiliki dan mampu melakukannya. Aku juga tidak dapat memenuhi permintaanmu untuk menyegerakan adzab itu. Oleh karena itu, jangan minta hal itu disegerakan.

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ maksudnya adalah, setiap umat memiliki ajalnya, atau untuk kehancuran dan adzab bagi mereka yang ingkar sudah ditetapkan waktunya masing-masing oleh Allah. Kemudian ketika ajal mereka telah tiba, فَلَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ سَاعَةٗ وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ maksudnya adalah, pada waktu itu tidak ada kemungkinan untuk mengakhirkan —walau sesaat— ajal mereka, dan tidak juga memajukannya.

Firman Allah:

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَٰتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝

"Katakanlah, 'Terangkan kepadaku jika datang kepada kamu sekalian siksaan-Nya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga'?"

(Qs. Yuunus [10]: 50)

Firman Allah SWT, قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَٰتًا أَوْ نَهَارًا "*Katakanlah, 'Terangkan kepadaku jika datang kepada kamu sekalian siksaan-Nya di waktu malam atau di siang hari'*," adalah kalimat yang terdiri dari dua *zharaf*, dan ini merupakan jawaban atas pertanyaan mereka, kapan janji itu akan datang?

Jadi, pabila telah datang adzab itu, maka kalian tidak akan mendapatkan manfaat darinya dan tidak berfaedah lagi iman pada waktu itu.

مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ "*Apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga*," adalah kalimat *istifham* (pertanyaan) yang bermakna mengagungkan serta menakut-nakuti, yaitu sangat besar apa yang mereka minta untuk disegerakan.

Dhamir ha` (kata ganti) pada lafazh مِنْهُ kembali kepada adzab.

Az-Zujaj berkata, "Huruf *ha`* pada lafazh مِنْهُ kembali kepada nama Allah. يَسْتَعْجِلُ berarti sesuatu yang diminta oleh orang-orang berdosa agar disegerakan oleh Allah SWT."

Firman Allah:

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ءَآلۡـَٔـٰنَ وَقَدۡ كُنتُم بِهِۦ تَسۡتَعۡجِلُونَ ﴿٥١﴾

"Kemudian apakah setelah terjadinya (adzab itu) kemudian itu baru kamu mempercayainya? Apakah sekarang (baru kamu mempercayai) padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan?"

(Qs. Yuunus [10]: 51)

Firman Allah SWT, أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ءَآلۡـَٔـٰنَ "*Kemudian apakah setelah terjadinya (adzab itu) kemudian itu baru kamu mempercayainya? Apakah sekarang (baru kamu mempercayai)*?"

Dalam kalimat ini ada yang dihilangkan, yaitu apakah kalian akan beriman jika adzab diturunkan kepada kalian? Kemudian dikatakan kepada mereka ketika adzab itu telah terjadi, "Sekarang baru kalian mempercayainya?"

Ada yang mengatakan bahwa ucapan ini merupakan ucapan malaikat, sebagai bentuk ejekan terhadap mereka.

Pendapat lain mengatakan bahwa ini merupakan ucapan Allah.

Apabila dimasukkan huruf *alif* sebagai bentuk pertanyaan pada kata ثُمَّ, maka maknanya adalah penetapan dan penghinaan, sekaligus untuk menunjukkan makna bahwa kalimat kedua terletak setelah pertama.

Ada yang mengatakan bahwa makna lafazh ثُمَّ adalah di sini, yakni ثَمَّ, sehingga kata tersebut menjadi *zharaf*. Maknanya adalah, apakah di sana? Inilah madzhab Ath-Thabari.[949]

Ketika itu kata tersebut tidak lagi bermakna pertanyaan.

Menurut satu pendapat, lafazh ءَآلۡـَٔـٰنَ adalah *fi'l mabni*, seperti kata حَانَ. Huruf *alif* dan *lam* berfungsi sebagai pengalih kepada *ism*.

---

[949] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/85).

Menurut Al Khalil, lafazh ءَآلْـَٔنَ menjadi *fi'l mabni* karena ada dua *sukun* yang bertemu dalam satu huruf. *Alif* dan *lam* tersebut menunjukkan makna janji dan isyarat terhadap waktu.

وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ maksudnya adalah, sedangkan kalian meminta agar adzab segera diturunkan kepada kalian.

Firman Allah:

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

"Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zhalim (musyrik) itu, 'Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal, kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan'."
(Qs. Yuunus [10]: 52)

Firman Allah SWT, ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ "*Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zhalim (musyrik) itu,*" maksudnya adalah, para penjaga neraka Jahanam berkata kepada mereka.

ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ maksudnya adalah, rasakanlah adzab yang kekal yang tidak terputus-putus.

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ "*Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan,*" maksudnya adalah, akibat dan balasan dari kekafiran kalian.

Firman Allah:

وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم

بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

"Dan mereka menanyakan kepadamu, 'Benarkah (adzab yang dijanjikan) itu?' Katakanlah, 'Ya, demi Tuhanku sesungguhnya adzab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput (daripadanya)'."
(Qs. Yuunus [10]: 53)

Firman Allah SWT, وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ maksudnya adalah, mereka (kaum kafir) memintamu, wahai Muhammad, berita akan kebenaran adzab dan Hari Kiamat, apakah itu benar?

Kata أَحَقٌّ adalah *mubtada`*, sedangkan هُوَ adalah *khabar*. Ini adalah pendapat sibawaih. Kata هُوَ juga boleh menjadi *mubtda'*, sedangkan أَحَقٌّ adalah *khabar*.[950]

قُلْ إِى maksudnya adalah, katakanlah, "Benar." Dalam hal ini dikatakan dengan lafazh إِى, yaitu kalimat pernyataan benar-benar dan kepastian yang berarti iya. Kemudian lebih dipastikan dengan ucapan sumpah, وَرَبِّى maksudnya adalah, demi Tuhanku. Sedangkan lafazh, إِنَّهُۥ لَحَقٌّ "*Sesungguhnya itu adalah benar,*" adalah *jawab* sumpah. Maknanya adalah, itu pasti terjadi, tidak diragukan lagi.

وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ "*Dan sekali-kali kami tidak akan luput (daripadanya),*" maksudnya adalah, tidak akan luput dan lepas dari siksa api neraka.

Firman Allah:

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا

[950] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/258) dan *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/29).

ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan kalau setiap diri yang zhalim (musyrik) itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan adzab itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dianiaya."

(Qs. Yuunus [10]: 54)

Firman Allah SWT, وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ *"Dan kalau setiap diri yang zhalim (musyrik) itu mempunyai,"* maksudnya adalah setiap diri yang berbuat syirik dan kafir.

مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu,"* maksudnya adalah, meskipun mereka memiliki segala yang ada di bumi untuk menebus dirinya dan menghindar dari adzab Allah, namun itu tidak akan dapat menolong mereka, karena akan ditolak, sebagaimana firman Allah SWT,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 91)

Firman Allah SWT, وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ maksudnya adalah, mereka (para

pemimpin) berusaha menyembunyikan penyesalannya. Para pemimpin itu berusaha menutupi penyesalannya di hadapan pengikutnya ketika mereka menyaksikan adzab itu.

لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ "*Ketika mereka telah menyaksikan adzab itu,*" maksudnya adalah ketika berada di hadapan api neraka saat hendak dibakar. Kemudian ketika mereka dilemparkan ke dalam api neraka, api neraka membuat mereka melupakan perbuatan mengada-ada. Dalilnya adalah firman Allah SWT, قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ "*Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat'.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 106)

Allah SWT menjelaskan bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka.

Ada yang mengatakan bahwa kata وَأَسَرُّوا bermakna menampakkan. Kata tersebut merupakan kata-kata antonim.[951] Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan bahwa akhirat bukanlah tempat berusaha dan bersabar.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, mereka menemukan rasa sakitnya penyesalan dalam hatinya, karena penyesalan tersebut tidak mungkin diperlihatkan.

Sementara itu, Al Mubarrid menyebutkan makna lain, yaitu, penyesalan tersebut terlihat di wajah mereka dengan bentuk dahi yang retak. Kata آلنَّدَامَةَ artinya penyesalan dan kesedihan lantaran sesuatu telah terjadi, atau kehilangan sesuatu. Makna asalnya adalah mengikuti atau menetapi. Misalnya, النَّدِيْمُ artinya ia selalu mengikuti majelis. نَدِمَ وَتَنَدَّمَ بِالشَّيْءِ artinya memperhatikan sesuatu.

Ada yang mengatakan bahwa arti kata آلنَّدَامَةَ adalah mengikuti.

Ada yang mengatakan bahwa kata آلنَّدَامَةَ adalah bentukan dari kata الدَّمِنُ yang terbalik, yakni menetapi. Contohnya adalah فُلَانٌ مُدْمِنُ الْخَمْرِ (si

[951] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *sarara* (hal. 1989).

fulan kecanduan khamer). Atau دَمَنْتُ عَلَى فُلَانٍ (aku dengki terhadap di fulan).[952]

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "*Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dianiaya,*" maksudnya adalah, di antara para pemimpin dan bawahan dengan cara yang adil tanpa ada pihak yang dianiaya atau terzhalimi.

Firman Allah:

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

"Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya."
(Qs. Yuunus [10]: 55)

Firman Allah SWT, أَلَا "*Ingatlah,*" adalah kalimat untuk meminta perhatian, yaitu perhatikan apa yang akan Aku katakan.

إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ "*Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar.*"

Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi Allah untuk melaksanakan janji-Nya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Firman Allah:

---

[952] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *damana* (hal. 1428).

هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

"Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan."
(Qs. Yuunus [10]: 56)

Makna ayat ini telah dijelaskan dalam pembahasan tafsir sebelumnya.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."
(Qs. Yuunus [10]: 57)

Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu,*" maksudnya adalah kaum Quraisy, bahwa telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al Qur`an, yang didalamnya terdapat pelajaran, nasihat, dan hikmah.

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ maksudnya adalah, penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada di dada, seperti keraguan, kemunafikan, penentangan, dan perpecahan.

وَهُدًى maksudnya adalah, Al Qur`an merupakan petunjuk bagi orang yang mengikutinya.

وَرَحْمَةٌ maksudnya adalah nikmat bagi orang mukmin.

Allah sengaja menyebutkan orang-orang beriman secara khusus, karena merekalah orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari keimanan. Selain itu, semua sifat yang disebutkan tadi adalah sifat Al Qur`an, dan bentuk *athaf* yang digunakan tadi berfungsi sebagai penegas pujian.

Firman Allah:

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

***"Katakanlah, 'Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira'. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."* (Qs. Yuunus [10]: 58)**

Firman Allah SWT, قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ "*Katakanlah, 'Dengan karunia Allah dan rahmatnya'.*"

Menurut Abu Sa'id Al Khudri dan Ibnu Abbas, karunia Allah adalah Al Qur`an, dan rahmat-Nya adalah Islam.[953]

Mereka berdua juga berpendapat, "Karunia Allah adalah Al Qur`an, dan rahmat-Nya adalah menjadikanmu bagian dari-Nya (hambanya)."[954]

Diriwayatkan ddari Al Hasan, Adh-Dhahhak, Mujahid, dan Qatadah, ia berkata,[955] "Karunia Allah adalah iman (keimanan) dan rahmatnya adalah Al Qur`an." Ini merupakan kebalikan dari pendapat pertama.

---

[953]Lih. *Jami' Al Bayan,* karya Ath-Thabari (11/87).
[954] *Ibid.*
[955] *Ibid.*

فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا "*Hendaklah dengan itu mereka bergembira,*" adalah isyarat kepada karunia dan rahmat. Oleh karena itu, mereka gembira.

Dalam bahasa Arab, kata ذَٰلِكَ digunakan untuk menunjukkan makna satu, dua, dan jamak.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau membaca فَلْيَفْرَحُوا, yaitu mengganti huruf *ya'* dengan *ta`*, yakni فَلْتَفْرَحُوا.[956] Ini adalah *qiraah* Yazid bin Al Qa'qa' dan Ya'qub serta lainnya.

Kata الْفَرَحُ berarti kenikmatan di dalam hati, dengan mendapatkan apa yang dicintai. Dalam beberapa tempat, kata ini digunakan untuk celaan, diantaranya, لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ "*Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.*" (Qs. Al Qashash [28]: 76)

Tetapi kalimat ini bersifat mutlak. Namun apabila dikaitkan dengan sesuatu maka kata ini tidak menjadi tercela, seperti firman Allah SWT, فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ "*Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 170)

Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا maksudnya adalah bergembira dengan Al Qur`an dan Islam, maka kegembiraan di sini dikaitkan dengan Al Qur`an dan Islam.

Harun berkata, "Dalam bacaan Ubai, lafazh فَلْيَفْرَحُوا dibaca فَافْرَحُوا."

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ "*Itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan,*" maksudnya adalah, yang kedua lebih baik daripada yang mereka kumpulkan di dunia. Bacaan secara umum adalah dengan huruf *ya`* pada lafazh يَجْمَعُونَ.

Sedangkan menurut riwayat Ibnu Amir, lafazh فَلْيَفْرَحُوا dibaca dengan huruf *ya'*, sedangkan lafazh يَجْمَعُونَ dengan huruf *ta`*, yakni تَفْرَحُونَ, sebagai

[956] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (5/172).

tanda bahwa objek yang diajak berbicara adalah kaum kafir.

Diriwayatkan dari Al Hasan, dia membaca lafazh فَلْيَفْرَحُوا dengan dengan *ta`*, yakni فَلْتَفْرَحُوا, sedangkan lafazh يَجْمَعُونَ[957] tetap dengan huruf *ya'* (kebalikan dari *qiraah* Ibnu Amir).

Diriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa ditunjukkan oleh Allah kepada Islam dan diajarkan-Nya Al Qur`an, kemudian dia bimbang dan ragu, maka Allah akan menuliskan kalimat fakir antara dua matanya sampai hari bertemu dengan-Nya.*" Setelah itu Nabi SAW membaca ayat,

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ

"*Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal'. Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah'?*" (Qs. Yuunus [10]: 59)

Firman Allah:

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal'. Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah'?"

---

[957] *Qiraah* ini juga diriwayatkan dari Nabi SAW. Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/169).

(Qs. Yuunus [10]: 59)

Firman Allah SWT, قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا "*Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal'.*"

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, قُلْ أَرَءَيْتُم ditujukan kepada kaum kafir Makkah.

مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ kata مَّا di sini berada dalam posisi *nashab*, karena lafazh أَرَءَيْتُم.

Sementara itu, Az-Zujaz berkata, "Kata tersebut dibaca *nashab* karena kata أَنزَلَ.[958] Kata أَنزَلَ sendiri bermakna menjadikan."

Contohnya adalah firman-firman Allah SWT berikut ini,

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

"Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian dia jadikan daripadanya istrinya dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?" (Qs. Az-Zumar [39]: 6)

---

[958] Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/259).

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Oleh karena itu, boleh saja memakai الخلق untuk menggantikan makna kata ini, karena apa saja yang ada di bumi sebagai rezeki, pada hakikatnya berasal dari langit, yang diturunkan dalam bentuk hujan.

فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا *"Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal."*

Menurut Mujahid, ini adalah apa yang mereka hukumkan atas keharamannya, yaitu unta yang dibelah telinganya, anak domba jantan yang lahir kembar dengan betina.[959]

Firman Allah SWT, قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ *"Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini)',"* maksudnya adalah, katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu untuk mengharamkan dan menghalalkan sesuatu?"

أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ maksudnya adalah, ataukah kamu hanya mengada-ada, dengan mengatakan bahwa Allah memerintahkan kami berbuat demikian?

Kata أم di sini bermakna بَلْ.

***Kedua*:** Ayat ini merupakan dalil bagi orang yang menafikan *qiyas*, dan ini jauh sekali, karena *qiyas* adalah dalil dari Allah. Oleh karena itu,

---

[959] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/89).

keharaman dan kehalalan datang dari Allah ketika adanya *dialah* (petunjuk) yang menunjukkan hukum sesuatu. Jika ada yang menentang bahwa *qiyas* adalah dalil yang berasal dari Allah SWT, maka ia keluar dari maksud dan tujuan hal ini.

Firman Allah:

وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

"Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada Hari Kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya."

(Qs. Yuunus [10]: 60)

Firman Allah SWT, وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ *"Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada Hari Kiamat?"*

Kata يَوْمَ di sini dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *zharaf,* atau karena kata ظَنَّ. Contohnya adalah ظَنَنْتُكَ زَيْدًا (engkau menyangka dia adalah Zaid). Makna ayat ini adalah, mereka beranggapan (mengira) Allah tidak akan menghukum mereka atas perbuatan mereka.

إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ *"Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas manusia,"* maksudnya adalah, Allah memiliki karunia atas manusia, yang dalam hal ini adalah memilih dan menunda memberikan karunia.

وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ *"Tetapi kebanyakan mereka tidak*

mensyukurinya," maksudnya adalah, namun kebanyakan orang-orang kafir itu tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bahkan tidak mensyukuri penangguhan siksa terhadap mereka.

Ada yang mengatakan bahwa maksud lafazh لَا يَشْكُرُونَ adalah tidak mengesakan Allah SWT.

Firman Allah:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

"Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al Qur`an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kamu menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar dzarah (atom) di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." **(Qs. Yuunus [10]: 61)**

Firman Allah SWT, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ "*Kamu tidak berada dalam suatu keadaan.*"

Huruf مَا dalam kalimat ini berfungsi sebagai penolakan dan penafian. Maksudnya, bagaimanapun keadaan kamu dan apa pun yang kamu lakukan, Allah senantiasa mengawasi kamu.

وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ "*Dan tidak membaca satu ayat dari Al Qur`an.*"

Menurut Al Farra dan Az-Zujaj, huruf *ha*' pada lafazh مِنْهُ kembali kepada kata شَأْن (keadaan).

Ath-Thabari[960] berkata, "Lafazh مِنْهُ artinya berasal dari kitab Allah.

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ *"Dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan,"* maksudnya adalah, mengajak berbicara dengan Nabi SAW dan umat Islam.

Lafazh, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ditujukan kepada Nabi SAW, dan yang dimaksud adalah beliau serta umatnya.

Ada yang berkata, "Maksudnya adalah kaum kafir Quraisy."

إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا *"Melainkan kamu menjadi saksi atasmu,"* maksudnya adalah, Kami mengetahuinya.

Padanan ayat ini adalah ayat,

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟

"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya, dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada Hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 7)

تُفِيضُونَ فِيهِ *"Di waktu kamu melakukannya,"* maksudnya adalah ketika kalian mulai mengerjakannya.

Huruf *ha*' kembali kepada pekerjaan. Contohnya adalah أَفَاضَ فُلَانٌ فِي الْحَدِيْثِ وَالْعَمَلِ (si fulan mulai melakukan pembicaraan dan pekerjaan).[961]

---

[960] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/90).

[961] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *fayadha* (hal. 3501).

Menurut Ibnu Abbas,[962] maksudnya adalah yang kalian kerjakan.

Al Akhfsy berkata, "Maksudnya adalah semua perkataan kalian."

Ibnu Zaid berkata, "Maksudnya adalah, apa-apa yang kalian salami."

Ibnu Kaisan berkata, "Maksudnya adalah ucapan yang kalian sebarkan."

Adh-Dhahhak berkata, "Huruf *ha`* pada lafazh فِيهِ dikembalikan kepada Al Qur`an, sehingga maknanya adalah, apa-apa yang kamu sekutukan dalam mendustai Al Qur`an."[963]

وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ "*Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu.*"

Menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah apa-apa yang tidak terlihat.

Abu Rauq berkata, "Maksudnya adalah apa-apa yang jauh."

Ibnu Kaisan berkata, "Maksudnya adalah apa-apa yang pergi."

Al Kisa`i membaca kata يَعْزُبُ dengan يَعْزِبُ, yaitu meng-*kasrah*-kan huruf *zai*. Keduanya adalah bahasa *fushah* yang dipakai, يَعْرُشُ dan يَعْرِشُ.

مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ "*Biarpun sebesar dzarah (atom).*"

Kata ذَرَّةٍ artinya seberat timbangan atom. Atau disebut juga seekor semut merah kecil, seperti yang dijelaskan dalam tafsir surah An-Nisaa`.

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ "*Di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu,*" adalah *athaf* kepada lafazh مِثْقَالِ. Bisa juga *athaf* kepada lafazh ذَرَّةٍ.[964]

Ya'qub dan Hamzah membacanya dengan huruf *ra`* berharakat *dhammah,* sebagai *athaf* kepada posisi lafazh مِثْقَالِ, karena kata مِن merupakan tambahan yang berfungsi sebagai penegas.[965]

---

[962] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/90).
[963] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/91).
[964] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/260).
[965] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (6/174).

Az-Zujaj berkata, "Boleh juga dibaca *rafa'*, karena berfungsi sebaga *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah lafazh إِلَّا فِي كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ."

Al Jurjani berkata, "Kata إِلَّا bermakna *wau nasaq*. Maksudnya adalah, di dalam kitab yang nyata, seperti firman Allah SWT, إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ *"Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di hadapan-Ku. Tetapi orang yang berlaku zhalim, kemudian ditukarnya kezhalimannya dengan kebaikan (Allah akan mengampuninya), maka sesungguhnya Aku Maha Pangampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. An-Naml [27]: 10-11)

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

"Agar tidak ada hujjah bagi manusia atasmu, kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 150)

Jadi, kata إِلَّا bermakna *wau nasaq*, dan kata ganti *huwa* yang terletak setelahnya sengaja tidak disebutkan, seperti firman Allah SWT, وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ *"Dan Katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa', niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 58)

وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَـٰثَةٌ *"Dan janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan itu) tiga'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 171) Padanan ayat yang sedang kita bahas adalah firman Allah SWT,

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

"Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)." (Qs. Al An'aam [6]: 59)

Firman Allah:

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

(Qs. Yuunus [10]: 62)

Firman Allah SWT, أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ *"Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka,"* maksudnya adalah di akhirat.

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Dan tidak (pula) mereka bersedih hati,"* maksudnya adalah karena mereka meninggalkan dunia.

Jadi, makna lafazh, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ adalah, barangsiapa diangkat sebagai wali oleh Allah, yaitu mereka yang menjaga perintah dan larangannya, dan Allah ridha dengan mereka, maka tidak ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka di akhirat kelak.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam

menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada Hari Kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata), 'Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu'." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 101-103)

Diriwayatkan dari Sa'id bin Zubair, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, "Siapakah wali Allah itu?" Nabi SAW menjawab, "*Mereka yang mengingat Allah, bahkan sampai dalam mimpi mereka.*"[966]

Umar bin Khathab berkata perihal ayat ini, bahwa beliau mendengar Rasul SAW bersabda, "*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu mereka bukan dari golongan nabi dan para syuhada, tetapi mereka bergembira layaknya gembiranya nabi dan para syuhada pada Hari Kiamat.*" Lalu ada sahabat yang bertanya, "Siapa mereka wahai Rasul, dan apa perbuatannya?" Beliau menjawab, "*Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, meskipun mereka tidak ada kaitan saudara kandung, dan harta yang mereka banggakan, serta demi Allah keberadaan mereka bagaikan cahaya yang berada pada mimbar yang bercahaya. Mereka tidak khawatir meskipun manusia khawatir, dan mereka tidak sedih saat manusia lain bersedih.*" Setelah itu beliau membaca ayat ini,[967] أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

Ali bin Abu Thalib berkata, "Wali-wali Allah adalah kaum yang wajahnya menguning karena sering berjaga pada malam hari (bertahajjud), rabun matanya karena sering menangis, dan kempis perutnya karena kelaparan."

Ada juga yang mengatakan bahwa makna lafazh, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ adalah, mereka tidak khawatir dengan keluarga dan keturunan mereka, karena Allah menjaganya. Selain itu, mereka tidak bersedih

---

[966] Riwayat dari Sa'id bin Zubair disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/91) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/214), dan beliau berkata, "Al Bazzar mengatakan bahwa riwayat dari Sa'id statusnya *mursal*."

[967] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/422-423) dan Ar-Razi dalam tafsirnya (8/400).

karena dunia mereka, dan karena Allah menggantinya dengan yang lebih baik.

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

***"Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa."* (Qs. Yuunus [10]: 63)**

Inilah sifat yang melekat pada wali Allah.

Lafazh ٱلَّذِينَ berada dalam posisi *nashab* terhadap *badal* dari *ism* إِنَّ, yaitu أَوْلِيَآءَ. Kata tersebut Bisa juga dibaca *nashab* lantaran *maf'ul* dari kata أَوْلِيَاء.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah *mubtada`* (subjek), sedangkan *khabar*-nya adalah, لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا.

Jadi, kata tersebut terputus dengan kata sebelumnya, yaitu menjaga diri dari kesyirikan dan maksiat.

Firman Allah:

لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

"Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar."
(Qs. Yuunus [10]: 64)

Firman Allah SWT, لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا "*Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia.*"

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, lalu beliau menjawab,

مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ عَنْهَا غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ.

"Tidak ada yang menanyaiku tentang ayat ini sejak diturunkan, selain kamu Ini adalah mimpi yang baik, yang dilihat seorang muslim, atau diperlihatkan kepadanya."[968]

Az-Zuhri, Atha, dan Qatadah berkata, "Itu adalah berita gembira yang disampaikan oleh malaikat ketika ajal datang menjemput seorang mukmin."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, dia berkata, "Apabila roh seorang mukmin akan keluar, datanglah malaikat maut, lalu berkata, 'Salam bagimu wahai wali Allah, Allah membacakan (menyampaikan) salam kepadamu'. Kemudian diperdengarkan ayat, ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ *'(Yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka), "Salaamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan."* (Qs. An-Nahl [16]: 32)

Al Hasan berkata, "Itu adalah berita gembira yang diberitakan oleh Allah dalam kitab-Nya berupa surga dan kenikmatan pahalanya."

Hal itu seperti firman Allah SWT, يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ *"Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari pada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal."* (Qs. At-Taubah [9]: 21)

---

[968] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tafsir (5/286-287, no. 3106). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/94) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/423).

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ *"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga."* (Qs. Al Baqarah [2]: 25)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah'. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu'." (Qs. Fushshilat [41]: 30)

Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ *"Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah,"* maksudnya adalah, tidak ada perbedaan dan perubahan akan janji-Nya, karena janjinya sudah tertera dalam kalimat-Nya (ayat-ayat-Nya).

Ada yang berkata, "Apabila roh telah terlepas dari jasad, maka akan diberikan berita gembira berupa keridhaan Allah."

Abu Ishak Ats-Tsa'labi berkata: Aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al Jauzaqi[969] berkata, "Dalam mimpi aku melihat Abu Abdullah Al Hafizh mengendarai kereta kuda, kemudian aku menyalaminya dan berkata, 'Kami masih mengingatmu dan mengingat segala kebaikanmu'. Dia menjawab, 'Kita (juga) masih mengingatmu dan mengingat segala kebaikanmu'. Setelah itu dia membaca ayat, لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْأَاخِرَةِ.

Kemudian ia mengisyaratkan dengan tangannya bahwa, لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ (maksudnya adalah) tidak ada perubahan dan pergantian atas janji-janji Allah.

ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ '*Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar*'. Maksudnya adalah, apa-apa yang dibayangkan oleh wali-wali itu merupakan kemenangan yang besar."

Firman Allah:

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

"Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Yuunus [10]: 65)

Firman Allah SWT, وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ *"Janganlah kamu sedih oleh perkatan mereka,"* adalah akhir pembicaraan tentang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulullah SAW. Allah berfirman, *"Janganlah kamu sedih dengan kebohongan dan perbuatan mereka yang mengada-ada."*

Kemudian dimulai pembicaraan baru, yaitu, إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ.

Maksudnya adalah kekuatan yang sempurna. Kekuasaan yang tertinggi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah-lah pelindung dan pemberi kemenangan bagimu.

Lafazh جَمِيعًا dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal. Qiraah* ini tidak bertentangan dengan firman Allah SWT (surah Al Munaafiquun [63] ayat 8), وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ *"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui,"* karena semua jenis kekuatan hanya milik Allah SWT. Allah SWT berfirman, سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ *"Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan."* (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 180)

---

[969] Al Jauzaqi ini dinisbatkan kepada dua tempat, yaitu Jauzaq di Nisabur dan Jauzaq di Hirah. Pada tempat pertama, Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, penulis kitab *Al Muttafaq*, dinisbatkan. Lih. *Al-Lubab* (1/309).

هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ Maksudnya adalah, Allah Maha Mendengar segala ucapan dan suara mereka, dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku mereka.

Firman Allah:

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

"Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti (suatu keyakinan), mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga."
(Qs. Yuunus [10]: 66)

Firman Allah SWT, أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ "*Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi,*" maksudnya adalah, Allah menghukum mereka sekehendak-Nya dan berbuat atas mereka sekehendak-Nya.

وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ "*Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti (suatu keyakinan).*"

Huruf مَا dalam ayat ini berfungsi menafikan, yakni mereka tidak mengikuti sekutu-sekutu kecuali mereka berpendapat bahwa sekutu itu dapat memberikan syafaat dan manfaat.

Pendapat lain mengatakan bahwa huruf مَا berfungsi sebagai pertanyaan,

yakni, apa saja yang diikuti oleh orang yang menyembah selain Allah, maka itu merupakan perbuatan buruk. Setelah itu, sebagai jawabnya, Allah SWT berfirman, إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ "*Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga,*" maksudnya adalah, yang mereka ikuti hanyalah prasangka serta dugaan, dan semua itu adalah kedengkian serta kebohongan.

Firman Allah:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

"Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang-benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar."

(Qs. Yuunus [10]: 67)

Firman Allah SWT, هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ "*Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya,*" adalah penjelasan bahwa yang wajib disembah adalah yang mampu menciptakan malam dan siang, bukan yang tidak mampu berbuat apa-apa.

لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ maksudnya adalah, supaya kamu dapat beristirahat bersama pasanganmu dan anak-anakmu untuk meghilangkan kepenatan.

وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا "*Dan (menjadikan) siang terang-benderang,*" maksudnya adalah, siang dijadikan bercahaya supaya kamu dapat berjalan dan melihat, untuk memenuhi hajat dan keperluanmu.

Jarir mengungkapkan dalam bait syairnya,

لَقَدْ لُمْتِنَا يَا أُمَّ غَيْلَانَ فِي السُّرَى وَنِمْتِ وَمَا لَيْلُ الْمَطِيِّ بِنَائِمِ

Sungguh, kau mencerca kami wahai ummu Ghailan,
dalam kegelapan.

Kau tidur sedangkan selubung malam tidak tidur.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ "*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah),*" maksudnya adalah tanda-tanda dan petunjuk.

لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ maksudnya adalah orang-orang yang mendengar sambil mengambil *i'tibar* (pelajaran).

Firman Allah:

قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ۖ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ بِهَٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

"Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Allah mempunyai anak'. Maha Suci Allah, Dialah Yang Maha Kaya, kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?" **(Qs. Yuunus [10]: 68)**

Firman Allah SWT, قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا "*Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Allah mempunyai anak',*" maksudnya adalah kaum kafir. Sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.

سُبْحَٰنَهُۥ maksudnya adalah, Allah sendiri menyucikan diri-Nya dari

penyekutuan, tuduhan mempunyai anak, dan berhala.

هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ *"Dialah Yang Maha Kaya, kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi."*

Allah lalu memberitakan kekayaan-Nya yang mutlak, yaitu kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dimiliki dan dikuasai, serta dijadikan hamba bagi-Nya, seperti dalam firman Allah SWT,

إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا *"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba."* (Qs. Maryam [19]: 93)

إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ بِهَٰذَآ maksudnya adalah, kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini.

أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *"Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"*

Oleh karena itu, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahuinya karena kamu tidak memiliki hujjah untuk itu? Jadi, jangan katakan Allah mempunyai anak, karena anak berarti harus memilki jasad dan penyerupaan dengan makhluk, dan Allah tidak berjenis serta tidak menyerupai apa pun.

Firman Allah:

قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. (Bagi mereka) kesenangan (sementara) di dunia, kemudian

***kepada Kamilah mereka kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka."* (Qs. Yuunus [10]: 69-70)**

Firman Allah SWT, قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ "*Katakanlah, 'Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan',*" maksudnya adalah orang-orang yang membuat-buat dan mengada-ada.

عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ "*Kebohongan terhadap Allah tidak beruntung,*" maksudnya adalah, mereka tidak akan beruntung dan selamat.

مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا maksudnya adalah, itulah kesenangan di dunia, seperti yang dikemukakan oleh Al Kisa`i. Sedangkan Al Akhfasy berkata, "Bagi mereka kesenangan di dunia."

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ maksudnya adalah, setelah itu Allah mengembalikan mereka kepada-Nya, lalu memberikan siksa yang sangat pedih sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Firman Allah:

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

"Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allahlah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk

membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku'."
(Qs. Yuunus [10]: 71)

Firman Allah SWT, وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ *"Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh."*

Ayat ini menyuruh Nabi SAW untuk menceritakan cerita-cerita umat terdahulu kepada kaum kafir, guna menakut-nakuti mereka dengan adzab yang pedih akibat kekafiran mereka.

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ *"Di waktu dia berkata kepada kaumnya,"* berada dalam posisi *nashab*.

يَٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى maksudnya adalah, jika kalian merasa berat dan terbebani tinggal lama bersamaku.

وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ maksudnya adalah, peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah, sampai-sampai kalian bertekad membunuhku dan mengusirku.

فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ maksudnya adalah, aku bertawakal kepada Allah.

Pada hakikatnya, Nabi Nuh selalu bertawakal pada Allah, namun dalam ayat ini lebih dikhususkan, guna memberi tahu kaumnya bahwa hanya kepada Allah segala urusannya diserahkan. Dengan kata lain, Nabi Nuh berkata, "Jika kalian tidak bersedia menerimaku (membelaku) maka aku akan bertawakal kepada Yang membelaku."

فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ *"Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)."*

Qiraah yang digunakan secara umum adalah فَأَجْمِعُوٓا۟.

Ashim Al Jahdari membacanya فَاجْمَعُوا dengan *alif* bersambung dan *mim* berharakat *fathah* dari asal kata, yaitu جَمَعَ–يَجْمَعُ.

Al Hasan, Ibnu Abu Ishak, dan Ya'qub membacanya فَأَجْمِعُوا, yakni dengan *hamzah qatha'*. Sedangkan lafazh شُرَكَآءَكُمْ dibaca شُرَكَاؤُكُمْ dengan *rafa'*.[970]

Qiraah pertama berasal dari kata أَجْمَعَ عَلَى الشَّيْءِ yang artinya bertekad untuk melakukan sesuatu.

Al Farra berkata, "Kalimat أَجْمَعَ الشَّيْءَ artinya menyiapkan sesuatu."

Al Mu'arrikh berkata, "Kalimat أَجْمَعْتُ الأَمْرَ lebih fasih daripada kalimat أَجْمَعْتُ عَلَيْهِ."

Selanjutnya dia mengungkapkan bait syair,

يَا لَيْتَ شِعْرِي وَالْمُنَى لاَ تَنْفَعُ هَلْ أَغْدُوَنْ يَوْمًا وَأَمْرِي مُجْمَعُ

Aduhai syairku dan cita-cita itu tidak berguna.

Apakah suatu hari aku dapat pergi, sedangkan tekadku telah bulat?[971]

An-Nuhas berkata, "Dalam hal membaca *nashab* kata شُرَكَاءَ ada tiga *Qiraah*"[972]

Al Kisa`i dan Al Farra berkata,[973] "Kata tersebut bermakna ajakan (panggilah sekutu-sekutu kalian untuk membantu kalian)."

Menurut mereka, kata tersebut dibaca *nashab* karena ada kata kerja yang disembunyikan.

Muhammad bin Yazid berkata, "Kata tersebut *ma'thuf* kepada makna ayat tersebut, seperti ungkapan bait syair berikut ini,

---

[970] Lafazh شُرَكَآءَكُمْ dibaca *rafa'* karena dianggap *athaf* kepada kata ganti pada lafazh فَأَجْمِعُوا. *Athaf* tersebut terjadi sebelum dipertegas, karena huruf *kaf* dan *nun* pada lafazh أَمْرَكُمْ menempati posisi أَنْتُمْ, yang berfungsi sebagai penegas kata ganti, dan karena perkataan yang panjang. Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/186).

[971] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *jama'a* dan *ma'ani Al Qur`an* (1/473).

[972] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/262).

[973] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/473).

يَا لَيْتَ زَوْجَكَ فِي الْوَغَى مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا

Aduhai, jika suamimu berada di peperangan
dalam keadaan terbelenggu pedang dan anak panah.[974]

Abu Ishak Az-Zujaj berkata, "Maknanya adalah, bersama sekutu-sekutu kalian untuk menolong kalian, seperti ungkapan 'air dan kayu itu bertemu'."

Qiraah kedua dalam hal ini diambil dari kata الْجَمْعُ, karena mengambil *ibrah* dari firman Allah SWT, فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ "*Maka Fir'aun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu-dayanya, kemudian dia datang.*" (Qs. Thaahaa [20]: 60)

Abu Mu'adz berkata, "Boleh menggunakan kata جَمَعَ dan أَجْمَعَ yang bermakna sama. Lafazh شُرَكَآءَكُمْ dalam *qiraah* ini merupakan *athaf* kepada lafazh أَمْرَكُمْ atau kepada makna, kemudian kumpulkanlah perkaramu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu. Boleh juga dimaknai bersama."

Abu Ja'far An-Nuhas berkata, "Aku mendengar Abu Ishak membolehkan ungkapan, قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرًا. *Qiraah* yang ketiga dalam masalah ini meng-*athaf*-kan kata شُرَكَآءُ kepada kata ganti yang dibaca *rafa'*, yang tidak disebutkan pada kata أَجْمِعُوا. Hal itu dianggap baik karena banyak pendapat dalam hal ini."[975]

Selain itu, An-Nuhas dan yang lain berkata, "*Qiraah* ini sangat jauh, karena seandainya dibaca *rafa'*, maka kata tersebut harus disertai huruf *wau*, sementara di dalam beberapa mushhaf, huruf *wau* tidak pernah terlihat pada lafazh, وَشُرَكَآءَكُمْ. Maknanya adalah berhala dan patung, sedangkan berhala dan patung tidak bisa berbuat apa-apa kendati dikumpulkan semuanya."[976]

---

[974] Lih. *Al Kamil* (hal. 289 dan 324), *Lisan Al Arab*, entri: *qalada, ma'ani Al Qur`an,* karya Al Farra (1/121) dan *I'rab Al Qur`an* (2/26).

[975] Lih *I'rab Al Qur`an* (2/262).

[976] *Ibid.*

Al Mahdi berkata, "Kata شُرَكَاءُ boleh dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya tidak disebutkan. Maknanya adalah, sekutu-sekutu kalian hendaknya mengumpulkan perkara mereka. Perkara tersebut sengaja dinisbatkan kepada sekutu-sekutu mereka —yakni berhala dan patung—, sementara berhala dan patung tersebut tidak bisa mendengar dan melihat, sebagai bentuk celaan bagi manusia yang menyembahnya."

ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً "*Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan.*"

Kata غُمَّةً dan غَمٌّ merupakan satu kalimat yang sama yang bermakna menutupi. Contohnya adalah غُمَّ الْهِلَالُ (hilal itu tertutupi). Maknanya adalah, hendaknya urusan kalian jelas dan terbuka, sehingga kalian dapat melakukan apa yang diinginkan. Tidak seperti orang yang menyembunyikan urusannya, hingga tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya.

Tharfah mengungkapkan,

لَعَمْرُكَ مَا أَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّةٍ نَهَارِي وَلَا لَيْلِي عَلَيَّ بِسَرْمَدِ

Demi Allah, urusanku tidak pernah tertutupi oleh diriku.
Siang dan malamku menjadi panjang bagiku.

Az-Zujaj berkata, "Kata الْغَمُّ dan الْغُمَّةُ seperti الْكَرْبُ dan الْكُرْبَةُ (kesusahan dan kesedihan)."

Ada yang mengatakan bahwa الْغُمَّةُ artinya perkara sulit yang menyebabkan seseorang menjadi sedih dan gelisah, kemudian orang tersebut tidak menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang sedang merundungi dirinya.

Dalam *Ash-Shihah* disebutkan, "Lafazh الْغُمَّةُ artinya kesusahan atau bencana."

Ada yang berkata, "Lafazh أَمْرٌ غُمَّةٌ artinya sesuatu yang samar dan tidak jelas.

ثُمَّ اقْضُوٓا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ *"Lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku."*

Huruf *alif* pada lafazh اقْضُوٓا adalah *alif washal*. Kata ini berasal dari قَضَى–يَقْضِي.

Al Akhfasy dan Al Kisa`i berkata, "Lafazh tersebut seperti firman Allah SWT, وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ *'Dan telah **Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu Subuh'.**"* (Qs. Al Hijr [15]: 66)

Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah SWT, ثُمَّ اقْضُوٓا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ dengan makna, lakukanlah terhadapku dan jangan menunda-nunda.[977]

Al Farra meriwayatkan dari beberapa ahli *qiraah*, bahwa mereka membaca lafazh tersebut dengan huruf *fa'* dan *alif qatha'* pada awal kata, yakni فَأَقْضُوْا إِلَيَّ.[978]

Jadi, ayat ini merupakan pemberitahuan Allah SWT tentang kisah Nabi Nuh, yang sangat yakin dengan pertolongan Allah. Beliau tidak takut terhadap makar yang dilakukan kaumnya, karena apa yang mereka makarkan bersama sekutu mereka tidak bermanfaat sama sekali, bahkan tidak dapat menimbulkan marabahaya. Selain itu, cerita ini berfungsi sebagai penguat hati Nabi SAW.

Firman Allah:

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

"Jika kamu berpaling (dari peringatanku) aku tidak

---

[977] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/262) dari Ibnu Abbas RA.

[978] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/99), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/187), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/180), Al Farra dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/474), dan An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (2/262).

meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)."

(Qs. Yuunus [10]: 72)

Firman Allah SWT, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ maksudnya adalah, jika kalian berpaling dan menolak apa yang aku bawa, dan itu karena kalian merasa berat untuk memberiku upah, maka sesungguhnya aku tidak meminta upah dari kalian.

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ maksudnya adalah, Allah yang memberiku upah atas apa yang aku sampaikan dari risalah-Nya.

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ *"Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya),"* maksudnya adalah orang-orang yang mengesakan Allah SWT.

Penduduk Madinah, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Hafsh, membaca lafazh أَجْرِيَ dengan memberi harakat *fathah* pada huruf *ya`*, sedangkan yang lain membaca lafazh tersebut dengan *sukun*, yakni أَجْرِيْ.

Firman Allah:

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

"Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu."

(Qs. Yuunus [10]: 73)

Firman Allah SWT, فَكَذَّبُوهُ *"Lalu mereka mendustakan Nuh,"* maksudnya adalah Nuh.

فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ *"Maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya."* Maksud dari *"orang-orang yang bersamanya"* adalah orang-orang mukmin.

فِى ٱلْفُلْكِ maksudnya adalah di dalam bahtera atau kapal besar. Penjelasan mengenai hal ini akan dipaparkan nanti.

وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ maksudnya adalah, Kami (Allah) jadikan mereka yang selamat sebagai penghuni bumi selanjutnya dan sebagai pengganti dari mereka yang tenggelam.

فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ maksudnya adalah, lihatlah akhir perkara dan akibat dari orang-orang yang telah diperingatkan oleh rasul-Nya kemudian mereka tidak beriman.

Firman Allah:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

"Kemudian sesudah Nuh, Kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka (masing-masing). Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka tidak beriman, karena mereka dahulu telah (biasa) mendustakannya. Demikianlah Kami mengunci-mati hati orang-orang yang melampaui batas."

(Qs. Yuunus [10]: 74)

Firman Allah SWT, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ maksudnya adalah, Kami utus sesudah Nuh.

رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ *"Beberapa rasul kepada kaum mereka (masing-masing),"* maksudnya adalah Hud, Shaleh, Ibrahim, Luth, Syu'aib, dan nabi-nabi lainnya.

فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ *"Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata,"* maksudnya adalah, rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti nyata berupa mukjizat.

بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ *"Karena mereka dahulu telah (biasa) mendustakannya,"* sebelum hari yang dijanjikan, karena di antara mereka ada yang mendustai Nuh dengan hatinya meskipun semua orang mengatakan iya kepadanya.

An-Nuhas berkata, "Pendapat yang paling baik dalam masalah ini adalah yang mengatakan bahwa itu ditujukan kepada kaum mereka sendiri, seperti firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ *'Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 6)

كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ *"Demikianlah Kami mengunci-mati hati orang-orang yang melampaui batas,"* maksudnya adalah, Kami menutup hati orang-orang yang melanggar hukum yang telah ditetapkan, yakni kufur dan dusta karena tidak mau beriman. Ayat ini merupakan bantahan terhadap pendapat Qadariyyah.

Firman Allah:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

"Kemudian sesudah rasul-rasul itu Kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan (membawa) tanda-tanda (mukjizat) Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa." **(Qs. Yuunus [10]: 75)**

Firman Allah SWT, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم "*Kemudian sesudah rasul-rasul itu Kami utus Musa dan Harun,*" maksudnya adalah para rasul dan beberapa umat.

مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ "*Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya.*"

Maksud lafazh مَلَإِيْهِۦ adalah kalangan terpandang dari kaum Fir'aun.

فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ "*Maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa,*" maksudnya adalah, mereka menyombongkan diri dari kebenaran karena merasa sudah paling benar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kemusyrikan.

Firman Allah:

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata, 'Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata'. Musa berkata, 'Apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu, sihirkah ini?' Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan." **(Qs. Yuunus [10]: 76-77)**

Firman Allah SWT, فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا *"Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami,"* maksudnya adalah Fir'aun dan kaumnya.

قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ [979] *"Mereka berkata, 'Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata',"* maksudnya adalah, Fir'aun dan kaumnya menyamakan mukjizat dengan sihir. Musa lalu berkata kepada mereka, أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَـٰذَا *"Apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu, sihirkah ini?"*

Ada yang mengatakan bahwa dalam kalimat ini ada kata yang dihapus (tidak dimuat), dan maknanya adalah, apakah kamu mengatakan bahwa kebenaran ini adalah sihir? Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan ucapan mereka yang mengatakan ini adalah sihir, tetapi langsung datang dengan bentuk kalimat tanya, sebagai bentuk pengingkaran atas ucapan mereka.

Al Akhfasy berkata, "Hal itu muncul dari perkataan mereka."

Huruf *alif* masuk sebagai hikayat terhadap ucapan mereka, karena mereka berkata, "Apakah ini sihir?" Lalu dijawab (dengan balik bertanya), "Apakah kalian berkata, 'Apakah ini sihir?' tatkala kebenaran datang kepada kalian?"

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa maksud firman Allah SWT, وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُونَ adalah, orang yang datang membawa sihir itu tidak akan beruntung dan selamat.

Firman Allah:

قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

[979] *Qiraah* seperti ini merupakan *qiraah* mayoritas ulama. Sedangkan Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Al A'masy, membacanya *"lasahirun mubin"*. Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/192) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/181).

"Mereka berkata, 'Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua'." **(Qs. Yuunus [10]: 78)**

Firman Allah SWT, قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَلۡفِتَنَا *"Mereka berkata, 'Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami'."*

Kata اللَّفْتُ di sini bermakna memalingkan. Kata ini berasal dari لَفَتَهُ–يَلْفِتُهُ–لَفْتًا yang artinya membelokkan dan memalingkannya.

Seorang penyair mengungkapkan,

تَلَفَّتُّ نَحْوَ الْحَيِّ حَتَّى رَأَيْتُنِي وَجِعْتُ مِنَ الإِصْغَاءِ لِيتًا وَأَخْدَعَا

Aku berpaling kepada orang hidup hingga aku melihat diriku.
Aku merasa sakit di bagian leher dan urat leher karena memperhatikan[980]

عَمَّا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَا *"Dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya,"* maksudnya adalah penyembahan berhala. Mereka beranggapan bahwa Musa dan Harun menginginkan kekuasaan dan kerajaan di muka bumi.

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلۡكِبۡرِيَآءُ *"Dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan,"* maksudnya adalah kebesaran, kerajaan, dan kekuasaan.

فِي ٱلۡأَرۡضِ *"Di muka bumi,"* maksudnya adalah bumi Mesir. Ungkapan *"al kibriya"* dipakai sebagai istilah untuk raja, karena dia menginginkan sesuatu yang paling agung di dunia.

وَمَا نَحۡنُ لَكُمَا بِمُؤۡمِنِينَ *"Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."*

---

[980] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *waja'a*.

Ibnu Mas'ud, Al Hasan, dan lainnya membaca lafazh وَتَكُونَ dengan huruf *ya'* pada awal kata,[981] yakni وَيَكُونَ, karena kata tersebut merupakan *muannats* yang tidak hakiki dan ada yang memisahkannya.

Sibaiwaih menyebutkan, "Contohnya adalah, حَضَرَ القَاضِي اليَوْمَ امْرَأَتَانِ (hari ini ada dua orang wanita yang datang menemui hakim).[982]

Firman Allah:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

***"Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya), 'Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai'."* (Qs. Yuunus [10]: 79)**

Fir'aun mengatakan ini ketika dia melihat Musa memiliki tongkat dan tangan yang mengeluarkan cahaya, hingga dia berkeyakinan bahwa itu adalah sihir.

Hamzah, Al Kisa`i, Ibnu Watsab, dan Al A'masy membaca kata سَـٰحِرٍ dengan سَحَّارٍ. Penjelasan mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al A'raaf.

Firman Allah:

فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾

***"Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, 'Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan'."* (Qs. Yuunus [10]: 80)**

---

[981] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/194) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/182).

[982] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/263).

Maksudnya adalah, Musa menantang mereka (ahli-ahli-sihir) untuk melemparkan apa yang ada di tangannya, yaitu tali dan tongkat sihir. Penjelasan mengenai hal ini telah dipaparkan dalam tafsir surah Al A'raaf.

Firman Allah:

فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

***"Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, 'Apa yang kamu lakukan itu adalah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan'."* (Qs. Yuunus [10]: 81)**

Firman Allah SWT, فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ "*Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, 'Apa yang kamu lakukan itu adalah yang sihir'.*"[983]

Kata مَا dalam lafazh ini berada dalam posisi *rafa'* sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah جِئْتُم بِهِ. Perkiraan maknanya adalah, sesuatu yang kalian lakukan atau datangkan. Kalimat ini diungkapkan sebagai celaan dan hinaan ketika mereka mendatangkan sihir.

Abu Amr membaca lafazh ٱلسِّحْرُ dengan lafazh آلسِّحْرُ,[984] yaitu dalam bentuk pertanyaan dengan menyembunyikan *mubtada`*. Perkiraan maknanya adalah, apakah ini sihir?

Kata tersebut boleh juga menjadi *mubtada`* sedangkan *khabar*-nya

[983] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/263) dan *Imla' 'Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/32).

[984] Lih *Al Muharrar Al Wajiz* (7/195) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/182).

tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, sihir yang kalian datangkan.

Kata مَا di sini tidak bisa diartikan dengan makna الَّذِي (yang), karena tidak ada *khabar*-nya.

Sementara itu, yang lain membaca lafazh آلسِّحْرِ dengan anggapan kata tersebut adalah *khabar*. Dalilnya adalah *qiraah* Ibnu Mas'ud yang berbunyi, مَا جِئْتُمْ بِهِ سِحْرٌ dan *qiraah* Abu Hatim, مَا أَتَيْتُمْ بِهِ سِحْرٌ.[985]

Kata مَا di sini bermakna الَّذِي (yang), sedangkan جِئْتُمْ بِهِ berfungsi sebagai *shilah* (kalimat yang terdapat setelah *ism maushul*). Kata مَا dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`*, sementara kata سِحْرٌ adalah *khabar*.

Kata مَا yang bermakna tidak bisa dibaca *nashab* karena *shilah* tidak bisa berfungsi dalam *ism maushul*. Namun Al Farra membolehkan kata سِحْرٌ dibaca *nashab* karena lafazh جِئْتُمْ. Sehingga kata مَا di sini adalah *syarthiyyah*, sedangkan lafazh جِئْتُمْ berada dalam posisi *jazm* dengan kata مَا, dan huruf *fa'* dalam kalimat ini tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, sesungguhnya Allah akan membatalkannya.

Kata سِحْر boleh dibaca *nashab* karena dianggap sebagai *mashdar*, sehingga maknanya adalah, apa yang kalian datangkan adalah sihir. Setelah itu huruf *alif* dan *lam* masuk dalam kata tersebut sebagai tambahan. Oleh karena itu, perkiraan makna seperti ini tidak perlu menghapus huruf *fa'*. Pendapat inilah yang dipilih oleh An-Nuhas, dan dia mengatakan bahwa menghapus huruf *fa'* dalam *al mujazah* hanya boleh dalam kondisi darurat syair, seperti bait syair,

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا

Barangsiapa melakukan kebaikan, maka Allah akan mensyukurinya[986]

---

[985] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/195) dan *Jami' Al Bayan* (11/103).
[986] Lih. *Al Kitab* (1/435, 458), *Al Muhtasab* (1/193), dan *Al Khizanah* (3/644, 655).

Bahkan ada yang berkata, "Hal itu tidak boleh sama sekali. Aku mendengar Ali bin Sulaiman berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Mazini menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Al Ashma'i berkata: Mayoritas ahli nahwu telah merubah redaksi bait syair ini, yaitu,

مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ فَالرَّحْمَنُ يَشْكُرُهُ

Barangsiapa melakukan kebaikan,

maka Sang Maha Pengasih akan mensyukurinya.

Aku juga mendengar Ali bin Sulaiman berkata, 'Menghapus huruf *fa*` dalam *majazah* dibolehkan. Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ﴿٣٠﴾ *"Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 30) إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓ maksudnya adalah, Allah akan membatalkan sihir itu'."

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa terbangun waktu malam, kemudian membaca ayat ini, maka dia tidak akan terkena sihir, karena Allah yang menolak dan membatalkan sihir tersebut."

Firman Allah:

وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ﴿٨٢﴾

***"Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya."* (Qs. Yuunus [10]: 82)**

Firman Allah SWT, وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ maksudnya adalah, Allah akan menjelaskan dan mengokohkan kebenaran.

بِكَلِمَٰتِهِۦ "*Dengan ketetapan-Nya,*" maksudnya adalah dengan firman-Nya, hujjah-Nya, dan petunjuk-Nya.

وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ "*Walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya,*" maksudnya adalah keluarga Fir'aun.

Firman Allah:

فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

"Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas."
(Qs. Yuunus [10]: 83)

Firman Allah SWT, فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ "*Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa).*"

Huruf *ha'* pada lafazh قَوْمِهِۦ kembali kepada kaum Musa.

Mujahid berkata, "Tidak ada yang beriman satu pun, tetapi yang beriman adalah anak-anak keturunan bani Israil."[987] Pendapat inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari.[988]

---

[987] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan,* (11/103) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/184).
[988] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/104).

Ada yang berkata, "Maksud ذُرِّيَّةٌ adalah orang-orang mukmin dari bangsa Israil."

Ibnu Abbas berkata, "Jumlah mereka enam ratus ribu, yaitu dimulai dari masuknya Ya'qub ke Mesir sebanyak tujuh puluh dua orang, dan mereka melahirkan keturunan hingga berjumlah enam ratus ribu orang."[989]

Ibnu Abbas juga berkata, "Bisa jadi makna lafazh مِّن قَوْمِهِۦ adalah dari kaum Fir'aun, yang terdiri dari Fir'aun, pembantunya Masyithah dan anaknya, bendahara Fir'aun dan istrinya.[990]

Selain itu, ada yang berkata, "Mereka adalah kaum-kaum yang nenek moyangnya (bapaknya) adalah bangsa Qibthi, dan ibunya dari bani Israil, maka disebut *dzuriyyah*. Sebagaimana dikatakan dengan anak-anak Persia bagi mereka yang dilahirkan di Yaman, dan di negeri Arab dengan Al Abna, karena ibu mereka bukan dari golongan bapak mereka. Demikian dikatakan oleh Al Farra."[991]

Jadi, *kinayah* pada kata قَوْمِهِۦ ditujukan kepada Musa lantaran kerabat dari ibu, dan ditujukan kepada Fir'aun apabila dilihat dari kerabat Qibthi.

Firman Allah SWT, عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ "*Dalam keadaan takut bahwa Ibrahim dan pemuka-pemuka kaumnya.*"

Hal ini terjadi karena ia menguasai mereka dengan cara kekerasan. Dalam lafazh ini Allah SWT tidak menggunakan lafazh وَمَلَئِهِ karena ada enam alasan, yaitu:

1. Fir'aun adalah raja yang perkasa, maka Allah memberitahukan tentang diri Allah dengan perbuatan semua.
2. Fir'aun diceritakan ditemani oleh beberapa orang, sehingga kata ganti

[989] Disebutkan oleh Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/184) dari riwayat Ibnu Abbas.

[990] Disebutkan oleh Ibn Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/199) dari riwayat Ibnu Abbas.

[991] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (1/476).

pada lafazh tersebut kembali kepada Fir'aun dan sekutunya. Pendapat ini adalah salah satu pendapat Al Farra.[992]

3. Kelompok tersebut disejajarkan dengan kaum Tsamud.

4. Perkiraan makna yang muncul adalah, karena takut terhadap keluarga Fir'aun. Lafazh tersebut masuk dalam kategori kalimat yang *mudhaf*-nya dihilangkan, seperti firman Allah SWT, وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ "*Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.*" (Qs. Yuusuf [12]: 82). Inilah pendapat kedua yang dikemukakan oleh Al Farra.[993] Namun alasan ini keliru menurut pendapat Sibawaih dan Al Khalil.[994]

5. Menurut Al Akhfasy, kata ganti tersebut kembali kepada kata *dzurriyyah*, yakni pemuka-pemuka keturunan bani Israil. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari.[995]

6. Kata ganti pada lafazh tersebut kembali kepada kaumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh para ahli nahwu, dan alasan ini seakan-akan merupakan alasan yang paling tepat dan benar.

أَن يَفْتِنَهُمْ "*Akan menyiksa mereka,*" menginformasikan tentang sikap dan prilaku Fir'aun. Maksudnya adalah, Fir'aun dan pemuka-pemukanya akan menyiksa mereka hingga mereka bersedia berpaling dari agama mereka. Lafazh ini berada dalam posisi *khafadh* karena berfugnsi sebagai *badal*. Namun boleh juga dalam posisi *nashab* karena lafazh خَوْفٍ. Kata Fir'aun tidak bisa diubah ke dalam pola lain, karena kata tersebut merupakan nama non-Arab yang telah dikenal.

---

[992] *Ibid.*
[993] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/477).
[994] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/265).
[995] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/104).

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ maksudnya adalah, Fir'aun berbuat sewenang-wenang di muka bumi karena merasa dirinyalah yang paling berkuasa dan tinggi.

وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ maksudnya adalah, Fir'aun termasuk orang yang melampaui batas kesombongan, karena dia mengaku-ngaku sebagai tuhan.

Firman Allah:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٥﴾

"Berkata Musa, 'Hai kaumku, jika kamu semua beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri'. Lalu mereka berkata, 'Kepada Allah-lah kami bertawakal! Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim'." **(Qs. Yuunus [10]: 84-85)**

Firman Allah SWT, وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم "*Berkata Musa, 'Hai kaumku, jika kamu semua beriman,*" maksudnya adalah, jika kalian membenarkan, percaya, serta yakin.

بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ "*Kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya saja,*" maksudnya adalah, kepada Allah-lah kalian hendaknya berpegang dan berserah diri.

إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ "*Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri.*"

Dalam lafazh ini Allah menyebutkan kalimat *syarath* berulang-ulang kali sebagai bentuk penegasan, sekaligus untuk menjelaskan bahwa iman hanya

akan sempurna dengan cara menyerahkan segala urusan kepada Allah.

فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا *"Lalu mereka berkata, 'Kepada Allah-lah kami bertawakal,"* maksudnya adalah, kami serahkan segala urusan kami kepada Allah, dan kami ridha dengan keputusan-Nya.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ maksudnya adalah, ya Allah, janganlah sampai kaum zhalim itu menang atas kami, karena itu merupakan fitnah bagi kami.

Mujahid berkata, "Maksudnya adalah, janganlah Engkau hancurkan kami di tangan musuh-musuh kami, dan jangan pula Engkau mengadzab kami dengan siksa dari sisi-Mu, sehingga musuh-musuh kami berkata, 'Seandainya mereka memang benar berada dalam kebenaran, niscaya kami tidak akan dapat menghancurkan mereka hingga akhirnya mereka disiksa'."[996]

Abu Mijlaz dan Abu Adh-Dhuha berkata, "Maksudnya adalah, janganlah Engkau memberikan kemenangan kepada mereka atas kami hingga mereka berpandangan bahwa merekalah yang lebih baik dari kami, sehingga akhirnya mereka semakin sombong."[997]

Firman Allah:

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾

***"Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu-daya) orang-orang yang kafir."* (Qs. Yuunus [10]: 86)**

Firman Allah SWT, وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ *"Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau,"* maksudnya adalah, bebaskan dan selamatkanlah kami.

مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Dari (tipu-daya) orang-orang yang kafir,"*

---

[996] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/105) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/223).

[997] *Ibid.*

maksudnya adalah Fir'aun dan kaumnya, karena Fir'aun membebani mereka dengan pekerjaan yang sangat berat.

Firman Allah:

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

"Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, 'Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu shalat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman'."
(Qs. Yuunus [10]:87)

Firman Allah SWT, وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا "*Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, 'Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu'.*"

Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu:

Pertama: وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا. Lafazh تَبَوَّءَا di sini berarti jadikanlah. Contohnya adalah kalimat بَوَّأْتُ لِزَيْدٍ مَكَانًا (aku menyediakan sebuah tempat untuk Zaid), atau بَوَّأَهُ اللهُ مَنْزِلاً (Allah membuatnya tinggal di sebuah tempat). Diantaranya juga hadits Nabi SAW,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"*Barangsiapa sengaja berdusta kepadaku maka tempatilah tempat duduk di neraka.*"[998]

---

[998] HR. Al Bukhari dalam pembahasan ilmu, bab: Dosa bagi Orang yang Sengaja Berdusta atas Nama Nabi SAW, dan Muslim dalam pembahasan tentang mukadimah, bab: Ancaman bagi Orang yang Sengaja Berdusta atas Nama Nabi SAW.

Menurut Mujahid, maksud dari *"Mesir"* dalam ayat, adalah Iskandariah.[999]

Adh-Dhahhak berkata, "Itu adalah nama sebuah negeri yang bernama Mesir, yaitu negeri antara Laut Merah sampai Aswan, dan Iskandariah merupakan bagian dari Mesir."

Kedua: Firman Allah SWT, وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً *"Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat."*

Mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa pada waktu itu bani Israil tidak melakukan sembahyang kecuali di tempat ibadah dan gereja yang terletak di tempat terbuka. Ketika Musa diutus kepada Fir'aun dan kaumnya, Fir'aun melarang bani Israil untuk sembahyang, maka Allah mewahyukan kepada Musa dan Harun untuk mengambil dan membuat rumah —dalam hal ini adalah tempat ibadah, bukan rumah sebagai tempat tinggal—. Demikian yang dikatakan oleh Ibrahim, Ibnu Zaid, Rabi, Abu Malik, Ibnu Abbas, dan lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, bahwa maknanya adalah, jadikan rumahmu saling berhadapan. Pendapat pertama dalam hal ini lebih tepat, yakni, jadikan tempat ibadahmu ke arah Kiblat.

Maksud dari "ke arah Kiblat" adalah ke Baitul Maqdis, yaitu kiblat Yahudi sampai sekarang. Demikian pendapat Ibnu Bahr.

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa kiblat itu adalah Ka'bah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ka'bah adalah kiblat Musa dan kaumnya.

Hal tersebut menjadi dalil yang menjelaskan bahwa kiblat dalam shalat sudah disyariatkan, atau menjadi syariat Musa. Selain itu, shalat tidak dapat dipisahkan dengan syarat kebersihan dan menutup aurat, serta menghadap

---

[999] Riwayat dari Mujahid, diriwayatkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/185-186) dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/107).

ke arah kiblat.

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah, sembahyanglah di rumah kalian secara rahasia, agar aman dari intimidasi Fir'aun. Oleh karena itu, mereka disarankan untuk bersabar dan sembahyang di rumah saja. Inilah maksud ayat, "*Musa berkata pada kaumnya, 'Minta tolonglah pada Allah dan bersabarlah'.*" Di antara ajaran agama mereka adalah mengerjakan sembahyang hanya di tempat ibadah dan gereja selama berada dalam kondisi aman. Jika dalam kondisi tidak aman maka mereka diizinkan untuk sembahyang di rumah masing-masing.

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat pertama —dalam hal ini— lebih kuat, karena pendapat kedua hanya sebatas klaim."[1000]

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat yang benar adalah sabda Nabi SAW berikut ini,

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

"*Bumi dijadikan untukku sebagai tempat beribadah dan alat bersuci.*"

Itu merupakan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi SAW, dan tidak pernah diberikan kepada nabi yang lain.

Kita —umat Islam— dapat shalat di masjid dan di rumah. Hanya saja, shalat sunah lebih baik dilakukan di rumah, karena shalat sunah biasanya mendatangkan riya, namun tidak demikian dengan shalat fardhu.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Syaqiq, dia bertanya kepada Aisyah perihal shalat sunah Nabi SAW, Aisyah berkata, "Nabi SAW shalat sunah empat rakaat di rumahku sebelum shalat Zhuhur, kemudian keluar pergi shalat bersama dengan yang lain. Lalu kembali dan mengerjakan shalat sunah dua rakaat, kemudian shalat Maghrib berjamaah, lalu pulang dan shalat

---

[1000] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/1055).

sunah dua rakaat. Beliau lalu shalat Isya berjamaah, kemudian pulang dan shalat sunah dua rakaat di rumahku."[1001]

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku pernah shalat bersama Nabi sebelum Zhuhur dua rakaat dan sesudah Zhuhur dua rakaat, sesudah Maghrib dua rakaat, sedangkan shalat Maghrib dan Isya aku lakukan bersama Nabi SAW di rumahnya."[1002]

Ketiga: Dalam masalah shalat di rumah, para ulama berbeda pendapat perihal shalat pada bulan Ramadhan, lebih afdhal (baik) dilaksanakan di rumah atau di masjid?

Menurut madzhab Maliki, di rumah lebih baik bagi yang mampu melakukannya. Pendapat ini disetujui oleh Abu Yusuf dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i.

Pendapat Ibnu Abdul Hakim, Ahmad, dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i, berkata, "Melakukannya secara berjamaah akan lebih baik."

Al-Laits berkata, "Apabila kebanyakan orang melaksanakan shalat di rumah mereka dan tidak ada yang mengerjakannya di masjid, maka tidak seharusnya pergi keluar untuk shalat."

Dalil yang digunakan oleh pendapat Malik dan yang setuju dengan pendapatnya, adalah sabda Nabi SAW dari Zaid bin Tsabit,

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

"Kalian seharusnya shalat di rumah kalian, karena sebaik-baik

---

[1001] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat musafir, bab: Bolehnya Shalat Sunah dengan Cara Duduk dan Berdiri, serta Mengerjakan Sebagian dengan Berdiri dan Sebagian Lagi dengan Duduk (1/504).

[1002] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat musafir, bab: Keutamaan Shalat Sunah Rawatib sesudah dan sebelum Shalat Wajib, serta Jumlahnya (1/504).

shalat seorang hamba adalah yang dilakukan di rumahnya, kecuali shalat wajib."[1003]

Adapun yang berbeda dengan pendapat Malik mengatakan bahwa Nabi SAW pernah melakukannya secara berjamaah di masjid. Tetapi kemudian Nabi SAW melarangnya, karena dikhawatirkan hal itu akan menjadi suatu kewajiban bagi umatnya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, *"Shalatlah di rumah kalian."* Para sahabat pun melaksanakannya di masjid secara terpisah, sampai Umar memutuskan untuk menyatukannya di bawah kepemimpinan seorang imam, hingga akhirnya hal itu menjadi kebiasaan.

Keempat: Jika kita mengambil keterangan bahwa mereka dibolehkan shalat di rumah karena takut, maka dapat disimpulkan bahwa halangan berupa ketakutan membolehkan kita meninggalkan shalat berjamaah dan shalat Jum'at. Di antara halangan itu adalah sakit, hujan deras, dan ketakutan (sebagai tambahan).

Kelima: Firman Allah SWT, وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ "*Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.*"

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada Muhammad SAW.

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada Musa.

Pendapat kedua dalam hal ini lebih tepat, karena sesuai dengan konteks ayat, juga karena Allah akan memperlihatkan serta memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka.

[1003] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan, bab: Shalat Malam, Muslim dalam pembahasan shalat musafir, bab: Bolehnya Shalat Sunah di Rumah dan di Masjid, Abu Daud, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat malam, Malik dalam pembahasan tentang shalah berjamaah (1/130) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/182).

Firman Allah:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

"Musa berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci-matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih'." **(Qs. Yuunus [10]: 88)**

Firman Allah SWT, وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ "*Musa berkata, 'Ya tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya'.*"

Kalimat ءَاتَيْتَ bermakna, kamu telah memberikan.

زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا maksudnya adalah semua harta duniawi.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka memiliki seluruh tanah Mesir sampai negeri Habasyah (Ethiopia), yang terdiri dari gunung-gunung yang dipenuhi dengan barang tambang berupa emas, perak, mutiara, dan lainnya.

Firman Allah SWT, رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ "*Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau.*"

Para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran huruf *lam* dalam lafazh لِيُضِلُّوا۟, dan di antara pendapat yang benar adalah pendapat Al Khalil dan

Sibawaih, bahwa *lam* yang menunjukkan akibat dari sesuatu[1004] yakni akibat dari kekayaan yang melimpah, mereka menjadi sesat dan sombong.

Pendapat lain mengatakan bahwa *lam* tersebut bermakna *lam kai*,[1005] yakni Allah memberikan mereka segala kesenangan dunia agar mereka berbuat kesesatan dan menyombongkan diri.

Sebagian kelompok berpendapat bahwa itu merupakan *lam* yang menyatakan makna tujuan. Maknanya adalah, diberikan kepada mereka kekayaan itu untuk tidak menjadi sesat, maka dihapus kata *la*, seperti firman Allah SWT, يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ "*Allah menerangkan (hukum itu) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Artinya, Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak sesat. Namun pendapat ini dibantah oleh An-Nuhas,[1006] ia mengatakan bahwa huruf *la* tidak dihapus dalam bahasa Arab kecuali disertai dengan kata *an*, seperti dalam surah An-Nisaa` tadi.

Pendapat lain mengatakan bahwa huruf *lam* berfungsi sebagai bentuk doa, yakni ujilah mereka dengan kesesatan dari jalan-Mu, karena sesudahnya adalah firman Allah, ٱطۡمِسۡ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ "*Binasakanlah harta benda mereka dan kunci-matilah hati mereka.*"

Ada yang menafsirkan bahwa lafazh لِيُضِلُّوا۟ di sini bermakna *mashdar.*

Ahli Kufah membaca lafazh ini dengan harakat *fathah* pada huruf *ya'*, yakni لِيُضِلُّوا۟ dari kata الإِضْلاَل, sedangkan yang lain membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *ya'*, yakni لِيَضِلُّوا۟.

Firman Allah SWT, ٱطۡمِسۡ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ "*Binasakanlah harta benda mereka,*" maksudnya adalah, ini merupakan bentuk hukuman dari kekafiran

---

[1004] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/108), *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/266), *Al Muharrar Al Wajiz* (7/205), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/186).

[1005] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/108) dan *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/266), *Al Muharrar Al Wajiz* (7/205), *Al Bahr Al Muhith* (5/186), serta *I'rab Al Qur`an*, karya Al Farra (2/477).

[1006] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (2/266).

mereka, maka Allah membinasakan harta benda mereka.

Az-Zujaj berkata, "Kalimat طَمَسَ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu hilang dari bentuknya."

Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ka'ab berkata, "Harta mereka menjadi batu-batu yang diukir dan dilukis. Tidak ada yang tersisa dari harta tambang mereka kecuali sudah dimusnahkan Allah dan tidak bermanfaat sama sekali."[1007]

Qatadah berkata, "Kami diberitahukan bahwa harta-harta dan kebun-kebun mereka berubah menjadi batu."[1008]

Mujahid dan Athiyyah berkata, "Allah membinasakannya sampai tidak terlihat lagi."[1009]

Ibnu Zaid berkata, "Semua dinar (uang emas), dirham (uang perak), kuda mereka, dan apa pun yang mereka miliki, menjadi batu."[1010]

Muhammad bin Ka'ab berkata, "Ketika salah seorang dari mereka berkumpul bersama keluarganya di atas ranjang, keduanya menjadi batu. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadaku perihal tersebut, maka aku menceritakan kepadanya, hingga akhirnya ia meminta sebuah tas yang dibuat di Mesir. Selanjutnya ia mengeluarkan buah-buahan, dirham, dan dinar yang telah menjadi batu."[1011]

وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ Menurut Ibnu Abbas, mereka dicegah supaya tidak beriman.[1012]

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah dikeraskan hatinya

---

[1007] Riwayat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/187).

[1008] Riwayat dari Qatadah, disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/109) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/225).

[1009] Disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/187).

[1010] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/109).

[1011] Disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/187).

[1012] Disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/187) dari riwayat Ibn Abbas, Muqatil, Al Farra, dan Az-Zujaj.

sehingga tidak terbuka untuk beriman.

Keduanya bermakna sama. فَلَا يُؤْمِنُوا "*Maka mereka tidak beriman.*"

Menurut satu pendapat, itu merupakan *athaf*[1013] kepada lafazh لِيُضِلُّوا. Maknanya adalah, Engkau memberikan nikmat kepada mereka supaya mereka sesat dan tidak beriman. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Az-Zujaj dan Al Mubarrad. Berdasarkan hal ini, tidak ada makna doa di dalamnya. Sedangkan lafazh, رَبَّنَا اطْمِسْ dan وَاشْدُدْ adalah ungkapan.

Al Farra, Al Kisa`i, dan Abu Ubaidah berkata, "Lafazh tersebut adalah doa,[1014] karena berada dalam posisi *jazm*. Maksudnya adalah, ya Allah, maka mereka tidak beriman."

Ada yang mengatakan bahwa lafazh, فَلَا يُؤْمِنُوا berada dalam posisi *nashab*, karena berfungsi sebagai *jawab* perintah. Maknanya adalah, kuncilah dengan rapat hati mereka hingga mereka tidak beriman. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Al Akhfasy dan Al Farra.[1015]

حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ "*Hingga mereka melihat siksaan yang pedih.*"

Menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah pada waktu mereka ditenggelamkan.[1016]

Sebagian orang meragukan pendapat ini dan berkata, "Bagaimana mungkin didoakan kepada mereka hal yang demikian, dan rasul menjustifikasi keimanan kaumnya?"

Kami menjawab, "Seorang nabi tidak boleh mendoakan (keburukan) kepada kaumnya kecuali atas izin Allah, dan pemberitahuan bahwa tidak ada di antara mereka yang beriman, bahkan sampai kepada keluarga nabi sendiri, dengan dalil ucapan Allah kepada Nuh, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا

[1013] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/266) dan *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/33).
[1014] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (1/477).
[1015] *Ibid.*
[1016] Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/110) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/207).

مَن قَدْ ءَامَنَ "*Bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja).*" (Qs. Huud [11]: 36)

Manakala kondisinya seperti itu, ia berdoa, وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ "*Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi'.*" (Qs. Nuuh [71]: 26)

Firman Allah:

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

"Allah berfirman, 'Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-sekali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui'."
(Qs. Yuunus [10]: 89)

Firman Allah SWT, قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا "*Allah berfirman, 'Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua'.*"

Abu Aliyah berkata, "Musa berdoa, kemudian Harun mengaminkan."[1017]

Pengaminan dalam doa yaitu mengatakan *amin*. Oleh karena itu, ucapan amin merupakan bentuk doa, yaitu, "Ya Tuhanku, kabulkanlah permohonanku.

Ada yang mengatakan bahwa Musa dan Harun sama-sama berdoa.

An-Nuhas berkata, "Aku mendengar Ali bin Sulaiman berkata, 'Dalil yang menunjukkan bahwa mereka sama-sama berdoa adalah ucapan Musa, "*Rabbana* (duhai Tuhanku)", sehingga Ali dan As-Sulami membacanya dengan

[1017] Riwayat ini disebutkan Oleh Ath-Thabari dalam *Jami'Al Bayan* (11/111).

memanjangkan *wau* pada lafazh دَعْوَتُكُمَا, yaitu bentuk jamak'."[1018]

Ibnu As-Sumaiqa membaca lafazh أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا sebagai kabar dari Allah SWT, sedangkan kata الدَّعْوَةَ dibaca *nashab* setelahnya.[1019]

Pembahasan tentang *amin* sudah dibahas dalam surah Al Faatihah, dan itu merupakan kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhamamd SAW, Harun, serta Musa.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى أُمَّتِي ثَلاَثًا لَمْ تُعْطَ أَحَدًا قَبْلَهُمْ: السَّلاَمُ وَهِيَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَصُفُوْفُ الْمَلاَئِكَةِ وَآمِيْنَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ مُوْسَى وَهَارُوْنَ.

"*Sesungguhnya Allah memberikan kepada umatku tiga perkara yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya (terdahulu), yaitu as-salam, yakni penghormatan ahli surga, barisan para malaikat, dan amin, hanya saja Musa dan Harun juga diberi kekhususan amin itu.*"

Riwayat ini disebutkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim dalam *Nawadir Al Ushul*, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang surah Al Faatihah. فَٱسْتَقِيمَا "*Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus.*"

Menurut Al Farra dan yang lain,[1020] maksudnya adalah, Allah menyuruh keduanya untuk *istiqamah* (menetapkan hati) dalam mendakwahi atau memanggil Fir'aun dan kaumnya untuk beriman, sampai datang ketentuan dari Allah, atau jawaban, atas doa mereka.

Muhammad bin Ali dan Ibnu Juraij berkata, "Setelah jawaban Allah atas doa Nabi Musa dan Harun, maka empat puluh tahun dari itu barulah

---

[1018] *Qiraah* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/187).

[1019] *Ibid.*

[1020] Lih. *Ma'ani Al Qur'an,* karya Al Farra (1/478), *Tafsir Ibnu Katsir* (4/226), dan *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (2/267).

Fir'aun dan kaumnya dihancurkan."[1021]

Ada yang mengatakan bahwa *istiqamah* di sini adalah *istiqamah* dalam doa.[1022] Caranya adalah tidak tergesa-gesa dalam menginginkan maksud doa tersebut. Sikap tergesa-gesa dalam hati tidak akan hilang kecuali dengan selalu bersikap tenang, dan sikap tenang tidak akan ada kecuali dengan sikap menerima yang baik untuk semua hal gaib. وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "*Dan janganlah sekali-sekali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.*"

Lafazh تَتَّبِعَآنِّ disebutkan dengan huruf *nun* ber-*tasydid* dan *jazm*, karena lafazh tersebut diungkapkan dalam bentuk larangan. Huruf *nun* berfungsi sebagai penegas dan diberi harakat karena ada dua huruf mati yang bertemu, kemudian harakat yang digunakan adalah *kasrah,* karena huruf tersebut menyerupai *nun mutsanna.*

Ibnu Dzakwan membaca lafazh tersebut tanpa *tasydid* pada huruf *nun*, karena disebutkan dalam bentuk *nafi.*[1023]

Makna ayat tersebut adalah, janganlah mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui janji dan ancaman-Ku.

Firman Allah:

وَجَٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

[1021]Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (11/111), Fakhrurrazi dalam tafsirnya (17/159), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/207), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/226), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/187), dan *Ma'ani Al Qur'an* (1/47).

[1022] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/207).

[1023] *Qiraah* Ibnu Dzakwan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/209) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/187).

"Dan Kami memungkinkan bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka), hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, 'Aku percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan tuhan yang dipercayai oleh bani Israil, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'."

(Qs. Yuunus [10]: 90)

Firman Allah SWT, وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ *"Dan Kami memungkinkan bani Israil melintasi laut."*

Penjelasan tentang ayat ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 50, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ.

Al Hasan membaca lafazh وَجَٰوَزْنَا dengan وَجَوَّزْنَا, dan keduanya adalah bahasa yang sama.[1024] فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ *"Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya."*

Ada yang mengatakan bahwa kata تَبِعَ dan أَتْبَعَ adalah satu makna, yakni menyusuli atau mengikuti. Sedangkan اتَّبَعَ artinya berjalan di belakangnya.

Al Ashma'i berkata, "Lafazh, أَتْبَعَهُ artinya menemukan dan mendapatkannya, sedangkan اتَّبَعَهُ artinya mengikuti jejaknya, baik ditemukan maupun tidak."

Lafazh بَغْيًا dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal*, sedangkan وَعَدْوًا *athaf* kepada lafazh بَغْيًا.[1025] Maksud lafazh tersebut adalah, dalam kondisi hendak menganiaya dan menindas.

Al Hasan membaca lafazh وَعَدْوًا dengan وَعُدُوًّا,[1026] seperti kata

---

[1024] *Qiraah* Al Hasan ini disebutkan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/210) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/188).

[1025] Lih. *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/33).

[1026] *Qiraah* Al Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/211) dengan menisbatkannya kepada Al Hasan dan Qatadah dan Abu Hayyan dalam

عَلَا-يَعْلُو-عُلُوًّا.

Para ahli tafsir berkata, "Makna بَغْيًا adalah menuntut agar diangkat tanpa ada alasan yang membenarkan. Sementara itu, lafazh وَعَدْوًا dalam bentuk perbuatan. Kedua lafazh tersebut dibaca nashab karena *maf'ul*."[1027]

Jadi, pada waktu itu Musa keluar bersama bani Israil yang berjumlah 620.000 orang. Mereka diikuti oleh Fir'aun dan pasukannya yang kira-kira berjumlah 2.600.000 orang.

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ maksudnya adalah, hingga ketika ia hampir tenggelam.

قَالَ ءَامَنتُ *"Dia berkata, 'Aku percaya',"* maksudnya adalah, aku beriman dan membenarkan.

أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَٰٓءِيلَ *"Bahwa tidak ada tuhan melainkan tuhan yang dipercayai oleh bani Israil,"* maksudnya adalah, pada saat itu keimanan tidak lagi dapat diterima. Tobat diterima apabila belum menyaksikan adzab, sedangkan apabila sesudah atau telah bercampur antara adzab dengan permintaan tobat, maka tidak akan diterima tobatnya, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisaa`.

Ada yang mengatakan bahwa ketika Fir'aun akan masuk laut dan dia sedang di atas kuda, datang Jibril di atas kuda berbintik merah dalam bentuk Haman, kemudian Jibril berkata kepadanya, "Majulah." Laut pun terbuka dan kuda Fir'aun pun mengikutinya, namun ketika mereka sudah hampir sampai di akhir laut dan berusaha keluar dari sana, tiba-tiba laut menghimpit mereka, sehingga Fir'aun hampir tenggelam, setelah itu dia berkata, "Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh bani Israil." Jibril lalu memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, yaitu tanah hitam yang ada di negerinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Tatkala*

Al Bahr Al Muhith (5/188).

[1027] Lih. *Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman* (2/33).

Allah meneggelamkan Fir'aun, dia sempat berucap, 'Aku beriman bahwa tidak ada tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh bani Israil'." Jibril lalu berkata, "Wahai Muhammad, seandainya saka engkau melihatku saat itu, aku mengambil tanah hitam, lalu aku gunakan untuk menyumpal mulut Fir'aun karena takut rahmat Allah datang menghampirinya'."[1028]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Jibril memasukkan tanah karena khawatir dia akan mengucapkan la ilaha illallah dan akan dirahmati Allah.*"[1029]

A'un bin Abdullah berkata, "Aku diberitahukan bahwa Jibril berkata kepada Nabi SAW, 'Selain iblis, tidak ada yang aku benci kecuali Fir'aun, ketika dia akan tenggelam kemudian berucap (aku beriman), karena aku khawatir dia akan mengucapkannya, maka aku ambil tanah kemudian aku sumbatkan ke mulutnya'."

Ada yang mengatakan bahwa perbuatan ini dilakukan sebagai bentuk adzab yang akan diterima oleh Fir'aun. وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ maksudnya adalah, aku termasuk orang yang mengesakan Tuhan dan selamat karena taat kepada-Nya.

Firman Allah:

ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾

"Apakah sekarang (baru kamu percaya) padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan?"
(Qs. Yuunus [10]: 91)

[1028] HR. At-Tirmidzi dalam tafsir (5/387, no. 3107), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan.*"
[1029] HR. At-Tirmidzi dalam tafsir (5/287, no. 1308), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih gharib.*"

Dalam ayat ini ada beberapa versi penafsiran:

Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan ucapan Allah.

Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan ucapan Jibril.

Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan ucapan Mikail atau malaikat-malaikat yang lain.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini merupakan ucapan Fir'aun sendiri, dan ucapan ini tidak terucap di lidahnya, tetapi hanya di dalam hatinya, karena dia tahu penyesalannya sudah terlambat.

Ayat yang sepadan dengan ayat ini adalah, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ *"Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih."* (Qs. Al Insaan [76]: 9)

Firman Allah:

فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ ﴿٩٢﴾

"Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami."

(Qs. Yuunus [10]: 92)

Firman Allah SWT, فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ *"Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu,"* maksudnya adalah, Kami (Allah) selamatkan jasadmu (Fir'aun) di tempat yang tinggi di bumi. Hal ini karena bani Israil tidak yakin bahwa Fir'aun tenggelam, sehingga mereka berkata, "Ini adalah

kejadian yang sangat besar." Allah menempatkan jasad Fir'aun di tempat yang tinggi dari laut supaya mereka dapat menyaksikannya.

Ibnu Juraij berkata, "Allah melemparkan jasadnya di tepi laut supaya bani Israil dapat melihatnya. Jasadnya pendek dan merah seperti kerbau."

Al Yazidi dan Ibnu As-Sumaiqa' membaca lafazh, نُنَجِّيكَ dengan lafazh, نُنَحِّيكَ, yang diambil dari kata التَّنْحِيَةُ.[1030]

Riwayat tersebut disebutkan oleh Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Maksudnya adalah, agar jasadnya berada di tepi laut.

Diceritakan oleh Alqamah dari Abdullah, bahwa dia membacanya dengan lafazh, بِنِدَائِكَ[1031] yang diambil dari kata النِّدَاءِ. *Qiraah* ini aneh dan *syadz*, karena bertentangan dengan *qiraah* umum yang dikenal. Ini juga beda dengan cerita dan hikayat tentang itu, yang ayat ini merupakan jawaban atas perbedaan bani Israil, yaitu apakah Fir'aun tenggelam? Mereka meminta kepada Allah agar diperlihatkan kebenarannya, maka Allah mencampakkan jasad Fir'aun ke tanah yang lebih tinggi dari laut agar mereka dapat menyaksikannya.

Ada yang mengatakan bahwa maksud lafazh, بِبَدَنِكَ adalah jasad saja tanpa roh (nyawa).

Abu Bakar berkata, "Ketika bani Israil mengharap kepada Allah agar diperlihatkan bukti bahwa Fir'aun benar telah tenggelam, maka diperlihatkanlah kepada mereka jasadnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Mereka lalu berkata, 'Ya, betul wahai Musa, ini Fir'aun." Dengan demikian, hilanglah keraguan di hati mereka."

Lafazh, بِبَدَنِكَ نُنَجِّيكَ mengandung dua makna, yaitu:

[1030] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/215), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/189), dan Al Fakhurrazi dalam tafsirnya (17/163).

[1031] *Qiraah* ini disebutkan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/215) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/189).

(1) Kami campakkan kamu pada daratan yang tinggi.

(2) Kami perlihatkan jasadmu yang sudah tidak bernyawa itu.

لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً "*Supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu,*" maksudnya adalah pelajaran untuk bani Israil dan sisa kaum Fir'aun yang tidak tenggelam serta belum mengetahui berita ini.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ "*Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami,*" maksudnya adalah, banyak yang enggan dan tidak mau memikirkan serta merenungi tanda-tanda kekuasaan Kami.

Lafazh خَلْفَكَ dibaca خَلَفَكَ[1032] dengan mem-*fathah*-kan *lam*. Maksudnya adalah, bagi siapa yang tertinggal di belakangmu.

Ali bin Abu Thalib membacanya لِمَنْ خَلَقَكَ,[1033] dengan huruf *qaf*, sehingga maknanya adalah, menjadi tanda kekuasaan Khalikmu (penciptamu).

Firman Allah:

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan bani Israil di tempat kediaman yang bagus dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang

---

[1032] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (5/215) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/189).

[1033] *Qiraah* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/189) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/229).

tersebut dalam Taurat). Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di Hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu."
(Qs. Yuunus [10]: 93)

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ "*Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan bani Israil di tempat kediaman yang bagus*," maksudnya adalah tempat yang bagus, terpuji, dan terpilih, yaitu Mesir.

Ada yang berkata, "Itu adalah Yordania dan Palestina."

Adh-Dhahhak berkata, "Tempat itu adalah Mesir dan Syam."

وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ "*Dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik*," maksudnya adalah buah-buahan dan sebagainya.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa rezeki itu adalah keturunan Yahudi yang ada di Madinah, misalnya bani Quraizhah dan bani An-Nadhir, serta bani Israil yang ada pada masa Nabi SAW. Mereka percaya pada Muhammad dan menunggu kedatangannya, tetapi setelah Nabi SAW datang, mereka membenci dan mendengki. Oleh karena itu, lafazh selanjutnya, فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا۟ "*Maka mereka tidak berselisih*," maksudnya adalah tentang Muhammmad.

حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ "*Kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat)*," maksudnya adalah Al Qur`an dan Muhammad. Ilmu di sini bermakna sesuatu yang sudah diketahui, karena mereka telah mengetahuinya sebelum kedatangan Nabi SAW. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari.

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ "*Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka*," maksudnya adalah memberikan hukum dan ketetapan kepada mereka.

فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "*Di Hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu*," maksudnya adalah tentang hal-hal yang mereka

pertentangkan di dunia. Allah lalu akan memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang berbuat maksiat.

Firman Allah:

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾

"Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi."

(Qs. Yuunus [10]: 94-95)

Firman Allah SWT, فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ "*Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu.*"

Lafazh ini ditujukan kepada Nabi SAW, namun yang dimaksud adalah selain Nabi SAW. Maksudnya, kamu (Muhammad) tidak ragu, namun selain kamu berada dalam keraguan.

Abu Umar Muhammad bin Abdul Wahid Az-Zahid mengatakan bahwa dia mendengar Tsa'lab dan Mubarrad berkata, "Makna lafazh, فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ

adalah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir itu, "Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu."

فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ *"Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu,"* maksudnya adalah, wahai penyembah berhala, jika kamu ragu dengan Al Qur`an maka bertanyalah kepada orang Yahudi yang muslim, seperti Abdullah bin Sallam. Hal ini karena penyembah berhala mengklaim bahwa mereka lebih tahu daripada orang-orang Yahudi. Nabi SAW sengaja memanggil mereka untuk menetapkan siapa yang lebih tahu, apakah Allah mengutus rasul setelah Musa?

Al Qutabi berkata, "Ayat ini tidak ditujukan kepada orang yang jelas-jelas mendustakan Nabi SAW atau mempercayai Nabi SAW, akan tetapi kepada orang yang berada dalam keraguan."

Ada yang mengatakan bahwa yang dituju oleh ayat ini adalah Nabi SAW, bukan yang lain. Makna ayat ini adalah, jika engkau dalam keraguan atas apa yang Kami beritakan, maka tanyalah ahli kitab untuk menghilangkan keraguanmu.

Ada yang mengatakan bahwa makna *asy-syak* adalah tidak lapang dada. Maksudnya, hatimu menjadi sempit karena ulah mereka yang kafir, maka bersabarlah dan tanyakanlah kepada orang-orang yang menbaca Al Kitab sebelummu, agar mereka memberitahumu tentang kesabaran nabi-nabi terdahulu atas kejahatan yang dilakukan kepada nabi mereka, dan bagaimana akibat dari kejahatan mereka itu?

لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ *"Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu,"* maksudnya adalah, jadi, janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu dan penuh syak wasangka.

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ *"Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan*

ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi."

Kedua lafazh ini ditujukan kepada Nabi SAW, dan maksudnya adalah selain beliau.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

***"Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan adzab yang pedih."* (Qs. Yuunus [10]: 96-97)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ "*Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman.*"

Penjelasan tentang lafazh ini sudah dipaparkan dalam surah ini juga.

Qatadah berkata, "Bagi mereka yang telah nyata akan mendapatkan kemurkaan Allah karena perbuatan maksiat mereka, maka mereka tidak akan beriman."[1034]

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ maksudnya adalah, walaupun sudah didatangkan seluruh tanda dan keterangan, mereka tetap tidak beriman.

حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ "*Hingga mereka menyaksikan adzab yang pedih,*" dan pada waktu itu keimanan sudah tidak bermanfaat lagi untuk mereka.

[1034] Lih. *Jami' Al Bayan* (11/117) dan *Al Bahr Al Muhith* (5/191).

Firman Allah:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

"Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu) beriman Kami hilangkan dari mereka adzab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu."

(Qs. Yuunus [10]: 98)

Firman Allah SWT, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ "*Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman.*" menurut Al Akhfasy dan Al Kisa`i, lafazh فَلَوْلَا artinya, mengapa tidak? Begitu pula yang tercantum dalam mushhaf Ubai dan Ibnu Mas'ud.[1035] Pada dasarnya, lafazh لَوْلَا digunakan untuk menunjukkan sebuah makna secara khusus, atau isyarat tentang larangan sebuah perintah lantaran ada sesuatu yag lain.

Hal yang dapat dipahami dari ayat ini adalah, menafikan adanya penduduk yang beriman, kemudian dikecualikan pada kaum Yunus. Dari segi lafazh, ini merupakan pengecualian yang terputus, sedangkan dari segi makna, ini merupakan pengecualian yang bersambung (berkait), karena maknanya adalah, tidak ada yang beriman dari penduduk suatu negeri kecuali kaum Yunus.

Bacaan *nashab* pada kata قَوْمَ didasarkan pada sebuah *qiraah*. Begitu

[1035] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (7/220), *I'rab Al Qur`an* (2/268), *Ma'ani Al Qur`an* (1/479), dan *Al Bahr Al Muhith* (5/192).

pula dengan Sibawaih, dia memasukkannya dalam bab: Kata yang Hanya Boleh Dibaca *Nashab*.

An-Nuhas membaca lafazh, إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ dengan *nashab* karena ia merupakan pengecualian yang tidak berasal dari awal kalimat.[1036] Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Al Kisa`i, Al Akhfasy, dan Al Farra.

Lafazh tersebut juga boleh dibaca *rafa'*. Di antara pendapat yang mengatakan bahwa lafazh tersebut boleh dibaca *rafa'* adalah pendapat Abu Ishak Az-Zujaj, dia berkata, "Maknanya tidak ditujukan kepada kaum selain kaum Yunus."

Ketika lafazh tersebut disebutkan dengan إِلَّا, maka *ism* yang terletak sesudahnya disebutkan dengan kata غَيْرَ.

Adapun kisah tentang Nabi Yunus, diriwayatkan oleh mayoritas ahli tafsir, bahwa kaum Nabi Nuh adalah kaum penyembah berhala, maka Allah mengutus Yunus untuk mendakwahi mereka kepada Islam, tetapi mereka enggan menerimanya.

Ada yang mengatakan bahwa Yunus berdakwah selama sembilan tahun, kemudian Yunus merasa bosan. Kemudian ia mendapatkan kabar bahwa adzab akan ditimpakan kepada mereka dalam jangka waktu tiga hari, dan diharapkan kalian mendekat (beriman) bersama Yunus. Apabila Yunus tidak meninggalkan kalian maka adzab tidak ditimpakan pada kalian, tapi apabila Yunus meninggalkan kalian maka adzab pasti turun kepada kalian. Ketika datang malam hari, Yunus pun pergi, dan pada keesokan harinya mereka sadar Yunus telah meninggalkan mereka. Saat itu juga mereka bertobat, sehingga mereka dijauhkan dari adzab yang akan ditimpakan kepada mereka.

Az-Zujaj berkata, "Adzab belum sempat menimpa mereka, melainkan mereka hanya melihat tanda akan turunnya adzab. Jika mereka telah melihat adzab itu, maka keimanan mereka saat itu sia-sia saja."

[1036] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/268).

Menurut saya (Al Qurthubi), pendapat Az-Zujaj sangat tepat, karena tobat yang dibarengi dengan melihat adzab tidak bermanfaat lagi , seperti yang dialami Fir'aun dan kaumnya. Sedangkan kaum Yunus bertobat sebelum adzab itu datang.

Hal ini tentunya bertentangan dengan sabda Nabi SAW berikut ini,

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ.

"*Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan.*"

Riwayat yang kami sebutkan berasal dari Ibnu Mas'ud, yaitu, Yunus menjanjikan adzab akan datang setelah tiga hari dari ancamannya, maka Yunus keluar dari negeri itu. Penduduk negeri itu sadar bahwa Yunus telah pergi, maka mereka bertobat dan memisahkan antara ibu dan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bertobat sebelum melihat tanda-tanda adzab akan datang. Penjelasan tentang hal ini akan dipaparkan dalam surah Ash-Shaffaat.

Jadi, makna firman Allah SWT, كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ "*Kami hilangkan dari mereka adzab yang menghinakan,*" adalah, siksaan yang dijanjikan oleh Yunus —bahwa siksaan itu akan menimpa mereka— tidak terlihat oleh mereka secara kasat mata dan secara khayalan. Oleh karena itu, tidak ada lagi masalah dan pertentangan dalam hal ini.

Singkatnya, penduduk negeri tempat Yunus diutus adalah penduduk yang mendapatkan kesenangan.

Diriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, "Sesungguhnya sikap kehati-hatian tidak bisa menolak atau merubah takdir, tetapi yang dapat merubah takdir adalah doa, sebagaimana firman Allah SWT, إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا '*Selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu) beriman Kami hilangkan dari mereka adzab yang menghinakan dalam kehidupan dunia*'."

Selanjutnya Ali berkata, "Itulah hari Asyura."

وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ "*Dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.*"

Menurut As-Suddi, maksudnya adalah, sampai ajal mereka.

Ibnu Abbas berkata, "Sampai ditentukan tempat mereka pergi, surga atau neraka?"

Firman Allah:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"
Qs. Yuunus [10]: 99)

Firman Allah SWT, وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا "*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi seluruhnya,*" maksudnya adalah, akan dipaksakan kepada mereka semuanya untuk beriman.

كُلُّهُمْ "*Seluruhnya,*" adalah penguat untuk lafazh مَن.

Menurut Sibawaih, lafazh جَمِيعًا dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal*.

Al Akhfasy berkata, "Lafazh itu disebutkan setelah lafazh كُلُّهُمْ sebagai penguat atau penegas, seperti firman Allah SWT, وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ إِلَـٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٥١﴾ '*Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan; sesungguhnya dialah Tuhan*

Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut." (Qs. An-Nahl [16]: 51) أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ *"Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"*

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW sangat menjaga dan ingin agar semua manusia beriman, maka Allah memberitahu beliau bahwa sebagian manusia tidak beriman kecuali yang telah ditentukan, dan tidak juga disesatkan kecuali yang sudah ditetapkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata *an-naas* yang dimaksud adalah Abu Thalib. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Firman Allah:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

"Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya."
(Qs. Yuunus [10]: 100)

Firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah."*

Huruf مَا di sini berfungsi menafikan. Maknanya adalah, tidak beriman seorang pun kecuali telah ditentukan dengan qadha, qadar, dan kehendak Allah. وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ *"Dan Allah menimpakan kemurkaan."*

Al Hasan, Abu Bakar, dan Al Mufaddhal membacanya dengan lafazh نَجْعَلُ, yakni dengan huruf *nun*, untuk menunjukkan makna pengagungan.[1037]

[1037] *Qiraah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/225) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/193).

Kata ٱلرِّجْسَ bermakna siksa. Kata ini juga disebutkan dengan huruf *ra`* berharakat *dhammah* dan *kasrah.*

عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ *"Kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya,"* maksudnya adalah, yang tidak mempergunakan akalnya untuk melihat perintah dan larangan Allah.

Firman Allah:

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْءَايَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

"Katakanlah, 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman'."
(Qs. Yuunus [10]: 101)

Firman Allah SWT, قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Katakanlah, 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi',"* adalah perintah kepada kaum kafir untuk melihat dan mengambil pelajaran pada ciptaan-ciptaan yang menunjukkan adanya Sang Pencipta Yang Maha Sempurna. Penjelasan tentang hal ini sudah sering dibahas dalam beberapa tempat.

وَمَا تُغْنِى *"Tidaklah bermanfaat."* Kata مَا di sini berfungsi menafikan.

Ada juga yang berkata, "Kata tersebut adalah *istifham* (kata tanya) dengan perkiraan makna, sesuatu apakah yang bermanfaat?

ٱلْءَايَٰتُ maksudnya adalah tanda-tanda dan keterangan-keterangan.

وَٱلنُّذُرُ maksudnya adalah pemberi peringatan, yaitu para rasul.

عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ *"Bagi orang-orang yang tidak beriman,"* maksudnya adalah mereka-mereka yang dalam ilmu Allah sudah ditentukan tidak beriman.

Firman Allah:

فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾

"Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali (kejadian-kejadian) yang sama dengan kejadian-kejadian (yang menimpa) orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, 'Maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu'."
(Qs. Yuunus [10]: 102)

Firman Allah SWT, فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ, "*Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali (kejadian-kejadian) yang sama dengan kejadian-kejadian (yang menimpa) orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka.*"

Kata أَيَّامِ dalam ayat ini dimaksudkan realita atau kenyataan. Contohnya adalah فُلاَنٌ عَالِمٌ بِأَيَّامِ الْعَرَبِ (si fulan tahu kejadian dan realita orang Arab).

Qatadah berkata, "Maksudnya adalah kejadian dan realita yang ditunjukkan oleh Allah atas kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan lainnya. Orang Arab menamakan adzab dan nikmat dengan kata tersebut. Apa pun yang telah menimpa seseorang, entah baik maupun buruk, dinamakan أَيَّامِ.

فَٱنتَظِرُوٓا۟ maksudnya adalah, bersiap-siaplah dan tunggulah. Lafazh ini merupakan ancaman dari Allah SWT.

إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ "*Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu,*" maksudnya adalah, aku termasuk orang yang menunggu-nunggu janji Tuhan.

Firman Allah:

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

"Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman."
(Qs. Yuunus [10]: 103)

Firman Allah SWT, ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ "*Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman,*" maksudnya adalah, sudah menjadi Sunnah (kebiasaan) Kami (Allah) apabila Kami mendatangkan adzab maka Kami selamatkan rasul dan orang-orang yang beriman dari tengah-tengah mereka.

كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ maksudnya adalah, sudah menjadi kewajiban Kami. Ini merupakan berita, dan berita Allah tidak mungkin dikhianati oleh-Nya sendiri.

Ya'qub membaca lafazh نُنَجِّي tanpa *tasydid*, yakni نُنْجِي.

Al Kisa`i, Khafash, dan Ya'qub, membaca lafazh tersebut dengan نُنجِ, sedangkan yang lain membacanya dengan *tasydid*, yakni نُنَجِّي. Kedua *qiraah* ini memiliki makna yang sama menurut bahasa.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

"Katakanlah, 'Hai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka (ketahuilah) aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang mematikan kamu dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman'." **(Qs. Yuunus [10]: 104)**

Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *"Katakanlah, 'Hai manusia',"* maksudnya adalah kaum kafir Makkah.

إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى *"Jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku,"* maksudnya adalah ragu dengan agama Islam yang aku serukan kepada kalian."

فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ *"Maka (ketahuilah) aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah,"* maksudnya adalah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala yang tidak berakal.

وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ *"Tetapi aku menyembah Allah yang mematikan kamu,"* maksudnya adalah Tuhan yang mematikan kalian dan mencabut nyawa kalian.

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman,"* maksudnya adalah menjadi bagian dari orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah.

Firman Allah:

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾

"Dan (aku telah diperintah), 'Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim'." **(Qs. Yuunus [10]: 105-106)**

Firman Allah SWT, وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ *"Dan (aku telah diperintah), 'Hadapkanlah mukamu',"* maksudnya adalah, aku diperintahkan menjadi mukmin.

Menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah perbuatanmu.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dirimu. Maksudnya adalah, tetaplah menghadap ke arah yang diperintahkan.

حَنِيفًا maksudnya adalah dengan lurus dan tidak condong kepada agama lain.

Hamzah bin Abdul Muthalib mengungkapkan,

حَمِدْتُ اللهَ حِيْنَ هَدَى فُؤَادِي مِنَ الإِشْرَاكِ لِلدِّيْنِ الْحَنِيْفِ

Aku memuji Allah ketika Dia menunjukkan hatiku

untuk menjauhi kemusyrikan menuju agama yang lurus.

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik,"* maksudnya adalah, dikatakan kepadaku (Muhammad) agar tidak menyekutukan Allah.

Lafazh tersebut ditujukan kepada Nabi SAW, namun maksudnya adalah selain beliau.

وَلَا تَدْعُ maksudnya adalah jangan menyembah.

مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ maksudnya adalah sesuatu yang tidak

mendatangkan manfaat jika kamu menyembahnya.

وَلَا يَضُرُّكَ maksudnya adalah, juga tidak mendatangkan kemudharatan bagi dirimu jika kamu bermaksiat kepadanya.

فَإِن فَعَلْتَ *"Sebab jika kamu berbuat (yang demikian itu),"* maksudnya adalah, jika kamu beribadah kepada selain Allah.

فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim,"* maksudnya adalah, kamu telah beribadah kepada sesuatu yang tidak berhak untuk diibadahi.

Firman Allah:

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

"Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. Yuunus [10]: 107)

Firman Allah SWT, وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ *"Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu,"* maksudnya adalah, jika engkau ditimpa kemudharatan.

فَلَا كَاشِفَ maksudnya adalah, maka tidak ada yang dapat

menghilangkannya kecuali Dia. Apabila kamu diberi kenikmatan,

فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ "*Maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya,*" maksudnya adalah, tidak ada yang dapat menolak-Nya untuk memberikan kebaikan dan kejahatan.

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ "*Dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*" maksudnya adalah, Dialah Yang mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hamban-Nya serta menyayangi hamba-hamba-Nya.

Firman Allah:

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Qur`an) dari Tuhanmu. Sebab itu, barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk) itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu untuk kecelakaan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga untuk dirimu."

(Qs. Yuunus [10]: 108)

Firman Allah SWT, قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ "*Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Qur`an) dari Tuhanmu',*" maksudnya adalah, kebenaran itu adalah Al Qur`an.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Rasulullah SAW.

مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ "*Dari Tuhanmu. Sebab itu, barangsiapa yang mendapat petunjuk,*" maksudnya adalah, barangsiapa membenarkan Muhammad dan beriman kepada ajaran yang dibawa beliau.

فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ "*Maka sesungguhnya (petunjuk) itu untuk kebaikan dirinya sendiri,*" maksudnya adalah, itu akan menjadi petunjuk bagi dirinya.

وَمَن ضَلَّ "*Dan barangsiapa yang sesat,*" maksudnya adalah meninggalkan Rasulullah SAW dan Al Qur`an, lalu mengikuti berhala-berhala.

فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا "*Maka sesungguhnya kesesatannya itu untuk kecelakaan dirinya sendiri,*" maksudnya adalah, akibatnya akan menimpa dirinya sendiri, dan dia menimpakan bala kepada dirinya.

وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ "*Dan aku bukanlah seorang penjaga untuk dirimu,*" maksudnya adalah, aku (Muhammad) tidak akan menjadi penjaga atas segala perbuatanmu.

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini di-*nasakh* dengan ayat *as-saif*."[1038]

Firman Allah:

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

"Dan ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia

---

[1038] Riwayat dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Fakhrurrazi dalam tafsirnya (17/183) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/197).

Pendapat yang benar adalah, tidak ada *nasakh* dalam ayat ini, karena ayat ini *muhkamah*. Ini merupakan pendapat muhaqqiq dari para ulama, seperti yang disebutkan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/197), dan dia mengatakan bahwa makna firman Allah SWT, وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ adalah, bukan sebagai penjaga atas amalmu, karena kalimat ini bermakna, Allah tidak menjadi wakilmu. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara ini dengan ayat *as-saif*.

adalah Hakim yang sebaik-baiknya."
(Qs. Yuunus [10]: 109)

Firman Allah SWT, مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ "*Dan ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah.*"

Menurut satu pendapat, ayat ini di-*nasakh* oleh ayat yang membicarakan tentang perang.

Ada juga yang berkata, "Tidak di-*nasakh.*"[1039]

Makna ayat ini adalah, bersabarlah dalam melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat.

Ibnu Abbas berkata, "Ketika ayat ini turun, Nabi SAW mengumpulkan kaum Anshar, lalu bersabda, '*Kalian akan mendapatkan pengaruh atau bekas sesudahku, maka bersabarlah hingga kalian bertemu denganku di telaga'.*"[1040]

Diriwayatkan dari Anas, bahwa setelah itu mereka tidak dapat bersabar, sehingga mereka disuruh untuk bersabar, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT.

Berkenaan dengan hal tersebut, Abdurrahman bin Hassan mengungkapkan dalam bait syairnya,

أَلاَ أَبْلِغْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَرْبٍ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ نَثَا كَلاَمِي

بِأَنَّا صَابِرُوْنَ وَمُنْظِرُوْكُمْ إِلَى يَوْمِ التَّغَابُنِ وَالْخِصَامِ

Maukah aku sampaikan kepada Muawiyah bin Harb

[1039] Ini pendapat muhaqqiq dari para ulama, karena tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat *as-saif,* sebab firman Allah SWT, وَٱصْبِرْ merupakan anjuran untuk bersabar dan taat kepada Allah.

[1040] Riwayat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/197).

Amirul Mukminin sampaikanlah ucapanku

Bahwa kami s'lalu sabar dan menanti kalian

Hingga hari ditampakkan kesalahan dan permusuhan.

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ "*Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya,*" maksudnya adalah, Allah tidak akan menghukum kecuali berdasarkan kebenaran. Lafazh ini merupakan kalimat yang terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*.

Tamat surah Yuunus